Abu Ath-Thayyib Muhammad
Syamsul Haq Al 'Azhim Abadi

AUNUL MA'BUD

Syarah Sunan Abu Daud

Ta'liq: Ibnu Qayyim Al Jauziyyah
Tahqiq: Ishamuddin Ash-Shababithi

Pembahasan: Thaharah dan Shalat

Abu Ath-Thayib Muhammad Syamsul Haq
Al Azhim Abadi

AUNUL MA'BUD

Syarah Sunan Abu Daud

2

Penerbit Buku Islam Rahmatan

Perpustakaan Nasional RI: *Katalog Dalam Terbitan (KDT)*

Abadi, Abu ath-Thayib Muhammad Syamsul Haq Al Azhim

Aunul Ma'bud: Syarah Sunan Abu Daud/Abu Ath-Thayib Muhammad Syamsul Haq Al Azhim Abadi; penerjemah, Anshari Taslim; editor, Edy Fr.— Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

780 hlm. ; 23 cm

Judul asli: *Aun Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud*

ISBN 978-602-8067-00-3 (no. jil. lengkap)

ISBN 978-602-8067-02-7 (jil. 2)

1. Fikih. I. Judul. II. Anshari Taslim.

III. Edy Fr.

297.4

Desain Cover : A & M Design

Cetakan : Pertama, Juli 2008

Penerbit : PUSTAKA AZZAM

Anggota IKAPI DKI Jakarta

Alamat: Jl. Kampung Melayu Kecil III/15

Jak-Sel 12840

Telp: (021) 8309105/8311510 Fax: (021) 8299685

E-Mail: pustaka_azzam@telkom.net

Http: www.pustakaazzam.com

Pengantar Penerbit

Al hamdulillah, kebesaran dan keagungan-Mu membuat kami selalu ingin berteduh dan berlindung dari kesalahan serta kealpaan yang telah kami perbuat, hingga tetesan kekuatan dan pengetahuan yang Engkau *cipratkan* sungguh sangat berarti, sebab dengannya kami mampu menyisir huruf-huruf, kalimat-kalimat yang tertuang dan *aiu* lainnya dalam buku ini, yang tentunya memiliki tingkat kesulitan tersendiri dibandingkan dengan kitab lainnya.

Shalawat dan salam selalu kita mohonkan kepada Allah agar selalu dicurahkan kepada seorang lelaki yang sabdanya menjadi ajaran agama dan tingkah lakunya menjadi contoh kehidupan sempurna. Ia adalah Muhammad SAW.

Inilah kitab klasik yang seharusnya kita jaga, kita dalami maknanya, dan kita sebarkan isinya, agar segala macam yang tertuang di dalamnya secara *shahih* dapat tetap lestari dan teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, karena hal itu sama halnya dengan menjaga dan memperhatikan keislaman juga keimanan kita, sehingga agama kita tetap terjaga kemurniannya.

Segala kemampuan telah kami kerahkan dan segala upaya telah kami curahkan untuk menerbitkan kitab ini, sebagai bentuk tanggung jawab ilmiah kami laiknya seorang muslim yang menghendaki kebaikan terhadap muslim lainnya, dengan harapan kitab ini dapat menjadi panduan kita dalam beragama. Namun pada sisi lain kami mengakui bahwa kami bukanlah siapa-siapa dan semua yang kami miliki bukanlah apa-apa dalam memahami isi kitab ini.

Karenanya, mungkin saja pembaca menemui kesalahan, baik isi maupun cetak, maka dengan kerendahan hati kami selalu mengharapkan kontribusi positif dari pembaca sekalian, dengan tujuan agar pergerakan keislaman kita makin hari makin sempurna.

Hanya kepada Allah SWT kami memohon taufik dan hidayah, sebab hanya orang-orang yang mendapatkan keduanya yang akan menjadi umat yang selamat dan mengakui bahwa dalam hal-hal yang biasa terdapat sesuatu yang luar biasa.

Lillaahil waahidil qahhaar.

Editor

Daftar Isi

كِتَابُ الصَّلَاةِ

Bab 101: Orang Junub Mencuci Kepala dengan Khithmi, Cukupkah? [Mim: 100-Mim: 101]

Al Khitm dengan huruf *kha`* bertitik satu dan berharakat *kasrah*, banyak digunakan untuk mencuci kepala, demikian dikatakan oleh Al Jauhari. Sedangkan Al Azhari berkata, "Ia dengan huruf *kha`* berharakat *fathah*, sedangkan orang yang mengatakan *khitm* dengan harakat *kasrah* adalah salah ucap." Ath-Thibbi berkata, "Ia dengan huruf *kha`* berharakat *kasrah* yang artinya suatu tumbuh-tumbuhan yang digunakan untuk mencuci kepala."

٢٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُوَاءَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخَطْمِيِّ وَهُوَ جُنُبٌ، يَجْتَزِئُ بِذَلِكَ، وَلاَ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ.

255. Muhammad bin Ja'far bin Ziyad menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan kepada kami dari Qais bin Wahb, dari seorang pria kalangan bani Suwa'ah bin Amir, dari Aisyah, dari Nabi SAW, bahwa suatu ketika beliau mencuci kepalanya dengan *khathmi,* sedangkan beliau dalam keadaan junub. Beliau mencukupkan diri dengan hal itu dan tidak menuangkan air di atasnya.[1]

عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُوَاءَةَ (dari seorang pria kalangan bani Suwa'ah), dengan huruf *sin* berharakat *dhammah* sebagaimana pola kata: خُرَافَة.

[1] *Isnad*-nya *dha'if* karena salah seorang perawinya tidak dikenal. Dia adalah seorang pria dari bani Suwa'ah bin Amir.

كَانَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخَطْمِيِّ وَهُوَ جُنُبٌ (beliau mencuci kepalanya dengan *khathm* sedangkan beliau dalam keadaan junub), maksudnya dalam kondisi junub.

يَجْتَزِئُ بِذَلِكَ (beliau mencukupkan diri dengan hal itu). Ibnu Ruslan berkata, "Beliau mencukupkan diri dengan air yang bercampur dengan *khathm,* yang beliau gunakan untuk mandi, dengan niat mandi junub. Setelah itu beliau tidak menggunakan air lain yang jernih khusus untuk mandi. Demikian ini jika meletakkan *sidr* atau *khathmi* di atas kepala, lalu membasuh kepala dengannya. Itu telah cukup dan tidak perlu dituangkan air ke atasnya untuk kedua kalinya, khusus untuk mandi. Akan tetapi jika daun bidara dicampur air kemudian air campuran itu dipakai membasuh kepala, maka itu belum cukup dan harus dituangkan air bersih ke atasnya setelah itu. Hal itu harus diperhatikan agar tidak rancu. Ada kemungkinan pula Rasulullah SAW mencuci kepalanya dengan air sebelum beliau mencucinya dengan *khathm* sehingga *jinabah* telah hilang dari kepalanya, lalu beliau membasuh semua anggota tubuh. Mungkinjuga *khathm* itu sedikit sehingga air tidak dikhawatirkan mengalami perubahan karenanya." Selesai paparan Ibnu Ruslan.

وَلَا يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ (dan tidak menuangkan air di atasnya). Ibnu Ruslan berkata, "Kata ganti pada kata عَلَيْهِ kembali kepada khathmi, sehingga tidak harus meratakan air ke seluruh tubuhnya. Kemungkinan pula kata ganti pada kata عَلَيْهِ kembali kepada '*kepalanya*', yang maksudnya menyiramkan air yang menghilangkan *khathm* dan tidak menyiramkan air lain ke atas kepala setelah *khathm* hilang."

Al Mundziri berkata, "Pria dari bani Suwa'ah tidak dikenal. Dikatakan, 'Mencukupkan diri dengan air yang digunakan beliau untuk membersihkan *khathm* dengan niat mandi junub, sehingga

setelah itu beliau tidak menggunakan air lain yang khusus untuk mandi." **Selesai.**

Bab 102: Tentang Air yang Mengalir di Antara Pria dan Wanita [Mim: 101-Mim: 102]

يَفِيْضُ dengan harakat *fathah* pada huruf awalnya, termasuk bab ضَرَبَ yang artinya mengalir.

٢٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُوَاءَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، فِيْمَا يَفِيْضُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْمَاءِ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ كَفًّا مِنْ مَاءٍ يَصُبُّ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَأْخُذُ كَفًّا مِنْ مَاءٍ ثُمَّ يَصُبُّهُ عَلَيْهِ.

256. Muhammad bin Rafi' menceritakan kepada kami, Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan kepada kami dari Qais bin Wahb, dari seorang pria bani Suwa'ah bin Amir, dari Aisyah, berkenaan dengan air yang mengalir di antara seorang pria dengan seorang wanita, ia berkata, "Rasulullah SAW mengambil air sepenuh satu telapak tangan lalu menuangkannya ke atas air, kemudian mengambil air sepenuh satu telapak tangan lalu menuangkannya ke atasnya."[2]

---

[2] Lihat hadits sebelumnya.

بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْمَاءِ (air yang mengalir di antara seorang pria dengan seorang wanita) maksudnya mani atau madzi.

Tentang kalimat مِنَ الْمَاءِ (berupa air), Ibnu Ruslan berkata, "Maksudnya, dirinya bertanya kepada Aisyah RA tentang air yang keluar di antara seorang pria dengan seorang wanita, yaitu madzi dan mani, apa hukumnya?"

يَصُبُّ عَلَى الْمَاءِ (menuangkan ke atas air) maksudnya yang keluar dari beliau ketika menggaulinya (Aisyah).

Diriwayatkan: يَصُبُّ عَلَيَّ (menuangkan kepadaku) bahwa huruf *ya`* dengan *tasydid*, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ruslan.

كَفًّا مِنْ مَاءٍ (sepenuh satu telapak tangan) maksudnya air yang tersisa.

Di dalam hadits ini terdapat hujjah atas apa yang menjadi madzhab Ahmad bin Hanbal berkenaan dengan madzi, bahwa dalam membasuhnya cukup dengan menyiramkan air sepenuh satu telapak tangan. Demikian juga dalam *Syarh Ibn Ruslan.* Di dalam kitab *Mirqat Ash-Shu'ud* karya As-Suyuthi, ia berkata: Syaikh Waliuddin Al Iraqi berkata, "Makna yang tersurat dari hadits ini, bahwa jika pada pakaian atau badan beliau SAW terdapat mani, maka beliau mengambil air sepenuh satu telapak tangan lalu menyiramkannya ke atas mani itu untuk menghilangkannya. Kemudian sisa air di dalam bejana beliau tuangkan kepadanya untuk menghilangkan bekasnya dan untuk lebih membersihkan tempatnya. Jadi, ungkapannya (Aisyah) yang artinya 'mengambil air sepenuh satu telapak tangan' maksudnya air mutlak. 'Menuangkan ke atas air' maksudnya mani. 'Kemudian menyiramkannya' maksudnya sisa air yang darinya beliau menyiduk sepenuh satu telapak tangan atasnya, yakni ke atas tempat mani itu. Inilah yang paling jelas bagiku di tempat ini berkenaan dengan maknanya, tetapi aku belum melihat orang yang menentang syarahnya." Inilah akhir perkataan As-Suyuthi.

Al Mundziri berkata, "Di dalam hadits ini juga terdapat orang yang tidak dikenal."

Bab 103: Makan dan Bergaul dengan Wanita Haid [Mim: 102-Ta`: 103]

Maksudnya adalah makan bersama wanita haid.

وَمُجَامَعَتُهَا maksudnya berinteraksi di rumah ketika istri sedang haid, apa hukumnya?

٢٥٧- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ الْيَهُوْدَ كَانَتْ إِذَا حَاضَتْ مِنْهُمُ الْمَرْأَةُ أَخْرَجُوْهَا مِنَ الْبَيْتِ، وَلَمْ يُؤَاكِلُوْهَا، وَلَمْ يُشَارِبُوْهَا، وَلَمْ يُجَامِعُوْهَا فِي الْبَيْتِ، فَسُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ: {وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ... إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَامِعُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ، وَاصْنَعُوْا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ النِّكَاحِ. فَقَالَتِ الْيَهُوْدُ: مَا يُرِيْدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ شَيْئاً مِنْ أَمْرِنَا إِلاَّ خَالَفَنَا فِيْهِ. فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالاَ: يَارَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْيَهُوْدَ تَقُوْلُ كَذَا وكَذَا، أَفَلاَ نَنْكِحُهُنَّ فِي الْمَحِيضِ؟ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ

وُجِدَ عَلَيْهِمَا، فَخَرَجَا، فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا، فَظَنَنَّا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا.

257. Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, Tsabit Al Bunani menceritakan kepada kami dari Anas bin Malik, bahwa orang-orang Yahudi, jika salah seorang istri mereka mengalami haid, maka mereka mengusirnya dari rumah, tidak makan bersamanya, tidak minum bersamanya, dan tidak menggaulinya di dalam rumah. Rasulullah SAW pun ditanya tentang hal itu, lalu Allah Yang Maha Suci menurunkan wahyu, "*Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, 'Haid itu adalah suatu kotoran'. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid....*" (Qs. Al Baqarah [2]: 222) Rasulullah SAW kemudian bersabda, "*Maka bergaullah dengan mereka di dalam rumah dan berbuatlah segala sesuatu selain jima.*" Seorang Yahudi lalu berkata, "Apa saja yang hendak orang ini tinggalkan dari urusan kami tiada lain hanya untuk menentang kami." Kemudian datang Usaid bin Hudhair dan Abbad bin Bisyr kepada Nabi SAW untuk mengadukan perkataan orang Yahudi tersebut, "Wahai Rasulullah, Yahudi itu mengatakan begini dan begini. Apakah kita tidak boleh berjima dengan para istri pada waktu haid?" Tiba-tiba berubahlah raut wajah Rasulullah SAW, sampai-sampai kami mengira beliau telah murka kepada keduanya. Keduanya pun keluar, bertepatan (berpapasan) dengan datangnya air susu sebagai hadiah kepada Rasulullah SAW. Beliau lalu menyuruh untuk mencari keduanya, kemudian keduanya diberi minum, sehingga kami mengetahui bahwa beliau tidak murka kepada keduanya."[3]

---

[3] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Muslim (*Haidh*/16), At-Tirmidzi (2977), An-Nasa'i (287), dan Ibnu Majah (644) dari jalur Hammad bin Salamah dengan *isnad* ini.

وَلَمْ يُؤَاكِلُوْهَا (mereka tidak makan bersamanya) maksudnya perempuan itu tidak makan bersama mereka.

وَلَمْ يُجَامِعُوْهَا فِي الْبَيْتِ (ia tidak menggaulinya di dalam rumah) maksudnya tidak berinteraksi dengannya dan tidak membiarkannya tinggal di dalam satu rumah. Demikian dikatakan oleh An-Nawawi.

عَنْ ذَلِكَ (tentang hal itu) maksudnya perbuatan orang-orang Yahudi terhadap para istri mereka dengan tidak makan dan minum bersama mereka dan tidak bergaul dengan mereka.

عَنِ الْمَحِيْضِ (*tentang haid*) maksudnya haid atau tempatnya, dan apa yang boleh dilakukan terhadap wanita saat itu.

قُلْ هُوَ أَذًى (*katakanlah, "Haid itu adalah suatu kotoran"*) maksudnya kotor atau tempat kotor. Dengan kata lain, sesuatu yang bisa membuat kotor, yakni baunya.

فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ (*oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita*) maksudnya tinggalkanlah olehmu dengan tidak menyetubuhinya.

فِي الْمَحِيضِ (*di waktu haid*) maksudnya pada waktunya atau pada tempatnya. Maksud dari meninggalkannya adalah tidak menyetubuhinya, bukan tidak menemaninya dan saling raba dengannya.

جَامِعُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ (*maka bergaullah dengan mereka di dalam rumah*) maksudnya tetaplah bergaul dengan mereka di dalam rumah, baik dengan duduk bersama, berbaring bersama, makan bersama, maupun minum bersama.

وَاصْنَعُوْا كُلَّ شَيْءٍ (*dan perbuatlah segala sesuatu*) maksudnya berbagai kesenangan, seperti bersentuhan dengan bagian atas pusar

dan di bawah lutut, dengan penis, dengan ciuman, pelukan, rabaan, dan sebagainya, غَيْرَ النِّكَاحِ (*selain jima*).

Ath-Thibi berkata, "Maksud dari nikah adalah jima. Penuturan dengan nama-nama sebab untuk menyatakan *musabbab* (akibat), karena akad nikah adalah penyebab jima." **Selesai.**

وَاصْنَعُوْا كُلَّ شَيْءٍ (*dan perbuatlah segala sesuatu*) adalah tafsir bagi ayat dan sebagai penjelas kata اعْتَزِلُوْا (*hendaklah kalian semua menjauhkan diri*) yang mencakup sikap menjauhinya ketika makan, berteman, dan jima. Jadi, Nabi SAW menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *'menjauhi'* adalah menjauhi jima saja, bukan yang lain.

فَقَالَتِ الْيَهُوْدُ: مَا يُرِيْدُ هٰذَا الرَّجُلُ (seorang Yahudi berkata, "Apa saja yang hendak orang ini) maksudnya Nabi Muhammad SAW.

أَنْ يَدَعَ (tinggalkan) berasal dari kata وَدَعَ yang artinya meninggalkan.

إِلاَّ خَالَفَنَا فِيْهِ (tiada lain untuk menentang kami) maksudnya dalam urusan yang biasa kami lakukan.

فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ (maka datanglah Usaid bin Hudhair) dengan bentuk lafazh *tashghir*.

وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ (dan Abbad bin Bisyr) dengan huruf *ba'* berharakat *kasrah* dan huruf *syin* berharakat *sukun*. Kedua orang ini adalah para sahabat yang masyhur.

تَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا (mengatakan begini dan begini) maksudnya menyebutkan hal-hal yang menunjukkan pertentanganmu dengan mereka dalam hal tetap makan dan minum bersama istri yang sedang haid dan tetap bergaul dengannya.

أَفَلاَ نَنْكِحُهُنَّ فِي الْمَحِيضِ؟ (apakah kita tidak boleh berjima dengan para istri pada waktu haid?) maksudnya apakah kita tidak boleh bersetubuhan dengan mereka pada vagina, juga agar terjadi pertentangan total dengan mereka? Pertanyaan ini dalam bentuk pengingkaran.

فَتَمَعَّرَ (maka berubahlah) sama dengan تَغَيَّرَ dari sisi pola dan makna (berubah). Al Khaththbai berkata, "Artinya adalah berubah." Makna asli التَّمَعُّرُ adalah tidak berseri-seri dan tidak cerah rupanya. Demikian pula jika dikatakan: مَكَانٌ مَعِرٌ artinya tempat gersang yang sama sekali tidak ada kesuburan.

Tentang حَتَّى ظَنَنَّا (hingga kami mengira), Al Khaththabi berkata, "Maksudnya adalah 'kami mengetahui'. Perkiraan yang pertama adalah sangkaan, sedangkan yang selanjutnya adalah pengetahuan dan keyakinan."

Allah SWT berfirman, اَلَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ أَنَّهُمْ مُلاَقُوْا رَبِّهِمْ (*[yaitu] orang-orang yang meyakini, bahwa mereka akan menemui Tuhannya....)* (Qs. Al Baqarah [2]: 46).

Jadi artinya adalah meyakini.

Mengenai lafazh أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا (bahwa beliau telah murka kepada keduanya), dikatakan, "وَجَدَ عَلَيْهِ يَجِدُ وَجْدًا وَمَوْجِدًا artinya murka." فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ (lalu keduanya berpapasan dengan datangnya air susu) maksudnya keduanya pergi dari sisi Rasulullah SAW bertepatan (berpapasan) dengan datangnya hadiah.

فَبَعَثَ (lalu beliau mengutus) maksudnya oleh Nabi SAW.

فِي آثَارِهِمَا (untuk mencari keduanya) maksudnya di belakang langkah-langkah keduanya karena permintaan keduanya hingga keduanya kembali kepada Nabi SAW.

فَسَقَاهُمَا (kemudian keduanya diberi minum) dari susu yang telah dihadiahkan kepada beliau.

فَظَنَنَّا أَنَّهُ (sehingga kami mengetahui bahwa beliau) SAW لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا (tidak murka kepada keduanya) maksudnya tidak murka dengan kemurkaan yang memuncak. Akan tetapi kemurkaan beliau hilang dengan cepat.

Di dalam hadits ini terdapat sejumlah masalah;

Pertama: Boleh bersenang-senang dengan istri yang sedang haid selain jima. Boleh makan dan minum bersamanya.

Kedua: Murka karena pelanggaran atas hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT.

Ketiga: Pengikut harus diam ketika yang diikuti sedang marah dan tidak menyertai dengan lontaran jawaban, jika kemarahan itu memang demi kebenaran.

Keempat: Berlemah-lembut dan luwes setelah marah kepada orang yang dimarahi jika ia adalah keluarga baginya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah.

٢٥٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَتَعَرَّقُ الْعَظْمَ وَأَنَا حَائِضٌ فَأُعْطِيْهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَمَهُ فِي مَوْضِعٍ الَّذِي فِيْهِ وَضَعْتُهُ، وَأَشْرَبُ الشَّرَابَ فَأُنَاوِلُهُ فَيَضَعُ فَمَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي كُنْتُ أَشْرَبُ مِنْهُ.

258. Musaddad menceritakan kepada kami, Abdullah bin Daud menceritakan kepada kami dari Mis'ar, dari Al Miqdad bin Syuraih,

dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, "Aku pernah menggigit daging dari tulang saat sedang haid, lalu aku memberikannya kepada Nabi SAW, kemudian beliau meletakkan mulutnya di tempat aku meletakkan mulutku. Aku juga penah minum suatu minuman lalu aku memberikannya kepada beliau, lalu beliau meletakkan mulutnya di tempat aku meminumnya."[4]

Mengenai أَتَعَرَّقُ الْعَظْمَ (aku pernah menggigit daging), dikatakan: عَرَقْتُ الْعَظْمَ وَتَعَرَّقْتُهُ وَاعْتَرَقْتُهُ jika engkau mengambil daging darinya dengan gigi. Maksudnya aku mengambil daging pada tulang dengan gigi-gigiku.

فَأُعْطِيهِ (lalu aku memberikannya) maksudnya tulang itu yang aku ambil daging darinya. فَيَضَعُ (beliau meletakkan) maksudnya Nabi SAW. وَضَعْتُهُ (aku letakkannya) maksudnya mulutku. فَأُنَاوِلُهُ (aku memberikan kepada beliau) maksudnya aku memberikan kepada Nabi SAW.

Hadits ini merupakan nash yang sangat jelas tentang makan dan minum bersama istri yang sedang haid. Air bekas dan sisa makanannya adalah suci, dan inilah yang benar. Walaupun hal ini berbeda dengan pendapat sebagian orang, sebagaimana diisyaratkan oleh At-Tirmidzi, dan itulah madzhab yang lemah.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah."

---

[4] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Muslim (*Haidh*/14), An-Nasa`i (no. 70), dan Ibnu Majah (643), semuanya dari jalur Al Miqdam bin Syuraih.

٢٥٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِي فَيَقْرَأُ وَأَنَا حَائِضٌ.

259. Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Manshur bin Abdurrahman, dari Shafiyyah, dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW pernah menyandarkan kepalanya di pangkuanku, lalu belau membaca Al Qur`an, sedangkan aku sedang haid."[5]

فِي حِجْرِي (di pangkuanku) dengan huruf *ha`* tanpa titik, huruf *jiim* berharakat *sukun*, dan boleh juga dengan *kasrah* pada huruf awalnya.

Mengenai فَيَقْرَأُ وَأَنَا حَائِضٌ (lalu beliau membaca Al Qur`an sedangkan aku sedang haid), An-Nawawi berkata, "Di dalam hadits ini ditunjukkan bahwa dibolehkan membaca Al Qur`an dengan berbaring atau bersandar kepada istri yang sedang haid atau dekat dengan tempat najis." **Selesai.**

Al Munziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah."

Bab 104: Wanita Haid Mengambil Sesuatu dari Dalam Masjid [Mim: 103-Ta`: 104]

٢٦٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ لِي

[5] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (297) dan Muslim (*Haidh*/15).

رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَاوِلِيْنِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ. قُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ.

260. Musaddad bin Musarhad menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Tsabit bin Ubaid, dari Al Qasim, dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepadaku, *"Ambilkan untukku sajadah dari dalam masjid."* Aku lalu berkata, "Sungguh, aku dalam keadaan haid." Beliau kemudian bersabda kepadaku, *"Sungguh, haidmu bukan di tanganmu."*[6]

مِنَ الْمَسْجِدِ (*dari dalam masjid*). Ketika itu ia sedang berada di luar masjid, lalu ia berikan kepada orang lain, baik orang itu berada di dalam masjid maupun di luarnya.

نَاوِلِيْنِي (*ambilkan untukku)* maksudnya berikan kepadaku.

الْخُمْرَةَ (*sajadah*) dengan huruf *kha`* berharakat *dhammah* dan huruf *mim* berharakat *sukun*. Al Khaththabi berkata, "Maksudnya adalah sajadah yang digunakan untuk sujud oleh orang yang sedang shalat." Dikatakan pula, "Dinamakan demikian karena ia menutupi wajah orang shalat ketika sujud di atas tanah." Maksudnya mengalasinya. Sekelompok orang mengatakan bahwa sajadah ini hanya seluas wajah orang yang sedang sujud.

Telah muncul di dalam kitab *Sunan Abi Daud* dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Pernah datang seekor tikus yang menarik sumbu lampu lalu membawanya dan melemparkannya ke dekat Rasulullah SAW, tepat di atas sajadah yang biasa beliau gunakan untuk alas

---

[6] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Muslim (*Haidh*/11 dan 12), At-Tirmidzi (134), dan An-Nasa`i (271).

duduk, sebagian darinya, seukuran uang dirham, terbakar." Hal ini menegaskan bahwa yang disebut sajadah (*khumrah*) hanya seukuran wajah.

Di dalam kitab *An-Nihayah*, karya Ibnu Al Atsir, dikatakan bahwa sajadah itu seukuran untuk meletakkan wajahnya ketika sujud, yang berupa tikar atau anyaman daun, atau tumbuh-tumbuhan lainnya. Di dalam hadits yang menerangkan tentang seekor tikus adalah sebagai penegasan bahwa yang disebut sajadah itu adalah yang berukuran besar pula.

مِنَ الْمَسْجِدِ (*dari dalam masjid*). Banyak orang mempertentangkan *muta'alliq*-nya (kaitannya). Sebagian berkata, "Berkaitan dengan نَاوِلِيْنِي." Sebagian lain berkata, "Berkaitan dengan قَالَ." Maksudnya Nabi SAW bersabda kepadaku dari dalam masjid. Al Qadhi Iyadh mengambil keduanya sebagai pendapat, dan ia berkata, "Artinya Nabi SAW bersabda kepadanya dari dalam masjid." Maksudnya beliau di dalam masjid, dan agar sajadah itu diberikan kepadanya dari luar masjid, bukan karena Nabi SAW menyuruhnya agar mengeluarkan sajadah dari dalam masjid, karena beliau SAW sedang i'tikaf di dalam masjid sedangkan Aisyah (yang saat itu sedang haid) berada di kamarnya. Hal itu karena sabda Rasulullah SAW إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ (*sungguh, haidmu bukan di tanganmu*), karena Aisyah takut memasukkan tangannya ke dalam masjid. Jika perintah beliau adalah agar masuk masjid, berarti tidak mengkhususkan tangan. Demikian yang dikatakan oleh An-Nawawi.

Mereka yang berpendapat dengan pendapat pertama adalah penyusun, An-Nasa`i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al Khaththabi, dan kebanyakan para imam.

Aku katakan, "Itulah makna eksplisit dari hadits Aisyah tersebut yang sangat gamblang, itu dan itulah yang benar. Kepada makna itulah riwayat An-Nasa`i dari jalur Manbaz dari ibunya dibawa, bahwa

Maimunah pernah berkata, 'Rasulullah SAW pernah meletakkan kepalanya dipangkuan salah seorang dari kami lalu membaca Al Qur`an, padahal ia sedang haid. Salah seorang dari kami lalu berdiri dengan membawa sajadah ke masjid, lalu membentangnya. Saat itu ia juga sedang haid." *Isnad* hadits ini kuat. Artinya, salah seorang dari kami membawa sajadah ke masjid, sedangkan kami berdiri di luar masjid. Lalu ia membentangkannya, padahal saat itu, saat di luar masjid, ia sedang haid.

Mengenai إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكَ (*sungguh, haidmu bukan di tanganmu*), An-Nawawi berkata, "Kata tersebut dengan huruf *ha`* berharakat *fathah*, dan itulah yang masyhur dalam riwayat dan itulah yang *shahih*."

Imam Abu Sulaiman Al Khaththabi berkata, "Para ahli hadits mengatakannya dengan huruf *kha`* berharakat *fathah*, dan ini adalah salah, karena yang benar adalah dengan karakat *kasrah*." Maksudnya kondisi dan keberadaannya.

Sementara itu, Al Qadhi Iyadh mengingkari hal itu atas Al khaththabi, ia berkata, "Menurutku yang benar adalah yang dikatakan oleh para ahli hadits, yaitu dengan harakat *fathah*, karena yang dimaksud adalah darah (yaitu haid), dengan harakat *fathah*, tanpa diragukan lagi, karena sabda Rasulullah SAW: لَيْسَتْ فِي يَدِكَ (*bukan di tanganmu*) artinya najis yang tidak boleh terkena masjid adalah darah haid, لَيْسَتْ فِي يَدِكَ (*bukan di tanganmu*). Ini bertentangan dengan hadits Ummu Salamah, 'Maka aku ambil pakaian haidku', yang benar pada redaksi ini adalah dengan harakat *kasrah*."

Apa yang dikatakan oleh Al Khaththabi adalah komentar yang berbeda. Selesai ungkapan An-Nawawi.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi, dan An-Nasa`i. Ibnu Majah men-*takhrij*-nya dari hadits Abdullah Al Bahi."

Bab 105: Wanita Haid Tidak Mengqadha Shalat [Mim: 104-Ta`105]

٢٦١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ، قَالَتْ: إِنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ: أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاَةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ لَقَدْ كُنَّا نَحِيْضُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاَ نَقْضِي وَلاَ نُؤْمَرُ بِالْقَضَاءِ.

261. Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami dari Abu Qilabah, dari Mu'adzah, ia berkata, "Seorang wanita bertanya kepada Aisyah, 'Apakah wanita haid harus mengqadha shalat?' Ia menjawab, "Apakah kamu ini dari golongan Haruriyah?" Kami pernah haid di sisi Rasulullah SAW, dan kami tidak mengqadha shalat serta tidak diperintahkan untuk mengqadha'."[7]

فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ (Apakah kamu ini dari golongan Haruriyah?) dengan huruf *fa`* berharakat *fathah* tanpa titik dengan huruf *ra`* pertama berharakat *dhammah*. As-Sam'ani berkata, "Ia adalah nama tempat yang berjarak dua mil dari Kufah, lokasi kelompok Khawarij pertama berada." Al Harawi berkata, "Mereka menetap di kampung itu sehingga dinisbatkan kepadanya." Ini yang dikatakan oleh An-Nawawi. Sedangkan di dalam *Fath Al Bari*, "Dikatakan kepada orang yang meyakini madzhab Khawarij, 'Haruri,' karena kelompok pertama di antara mereka yang membelot dari Ali RA berada di kampung tersebut sehingga mereka menjadi masyhur dengan nama kampung itu. Mereka terdiri dari kelompok yang banyak jumlahnya, namun di

[7] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Al Bukhari (321) dan Muslim (*Haidh*/67 dan 68).

antara dasar yang mereka sepakati adalah mengambil apa-apa yang ditunjukkan oleh Al Qur`an dan menolak hal yang ditambahkan oleh hadits secara mutlak. Oleh sebab itu, Aisyah bertanya kepada Mu'adzah dengan pertanyaan yang menunjukkan pengingkaran."

فَلاَ نَقْضِي (kami tidak mengqadha) shalat.

وَلاَ نُؤْمَرُ (dan kami tidak diperintah) dengan bentuk *majhul.*

بِالْقَضَاءِ (untuk mengqadha') maksudnya untuk mengqadha shalat yang ditinggalkan selama masa haid. Jika qadha itu wajib tentu kami diperintahkan oleh Nabi SAW untuk itu.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah."

٢٦٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ — يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ — عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَزَادَ فِيهِ: فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ.

262. Al Hasan bin Amr menceritakan kepada kami, Sufyan — yakni Ibnu Abdul Malik— mengabarkan kepada kami dari Ibnu Al Mubarak, dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Mu'adzah Al Adawiyah, dari Aisyah, sama dengan hadits ini.

Abu Daud berkata dan menambahkan padanya, "Kami lalu diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha shalat."[8]

[8] Lihat hadits sebelumnya.

وَزَادَ (dan ia menambahkan) maksudnya Ma'mar dari Ayyub.

فِيْهِ (padanya) maksudnya di dalam hadits ini.

Di dalam kitab *Al Fath*, Al Hafizh berkata, "Hal yang disebutkan oleh para ulama berkenaan dengan perbedaan antara puasa dengan shalat adalah, shalat dilakukan terus-menerus, maka tidak wajib mengqadhanya karena faktor kesulitan. Shalat berbeda dengan puasa."

Bab 106: Menggauli Wanita Haid [Mim: 105-Ta`: 106]

Bila berjima pada vaginanya, maka apa hukumnya?

٢٦٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِدِيْنَارٍ أَوْ نِصْفِ دِيْنَارٍ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَكَذَا الرِّوَايَةُ الصَّحِيْحَةُ، قَالَ: دِيْنَارٌ أَوْ نِصْفُ دِيْنَارٍ، وَرُبَّمَا لَمْ يَرْفَعْهُ شُعْبَةُ.

263. Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami dari Syu'bah. Al Hakam menceritakan kepada kami dari Abdul Hamid bin Abdurrahman, dari Miqsam, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, berkenaan dengan orang yang menggauli istrinya yang sedang haid. Beliau menjawab, *"Harus bersedekah dengan satu atau setengah dinar."*

Abu Daud berkata, "Demikianlah riwayat yang *shahih*."

Ia berkata, "Satu atau setengah dinar." Mungkin tidak di-*marfu*-kan oleh Syu'bah."[9]

يَتَصَدَّقُ بِدِيْنَارٍ أَوْ نِصْفِ دِيْنَارٍ (*harus bersedekah dengan satu atau setengah dinar*). Itu menjadi kaffarah atas dosa yang ia lakukan.

هٰكَذَا الرِّوَايَةُ الصَّحِيْحَةُ، قَالَ: دِيْنَارٌ أَوْ نِصْفُ دِيْنَارٍ (demikianlah ini riwayat yang *shahih*. Ia berkata, "Satu atau setengah dinar") maksudnya riwayat Ibnu Abbas dengan lafazh satu dinar atau setengah dinar, dengan huruf أَوْ untuk menunjukkan kebebasan dalam memilih. Itulah riwayat yang *shahih*. Sedangkan riwayat lain yang di dalamnya terdapat rincian atau pembatasan dengan setengah dinar, tidak seperti itu tingkat ke-*shahih*-annya.

وَرُبَّمَا لَمْ يَرْفَعْهُ شُعْبَةُ (mungkin tidak di-*marfu*-kan oleh Syu'bah), akan tetapi ia riwayatkan dengan derajat *mauquf* pada Ibnu Abbas RA.

٢٦٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ — يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ — عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا أَصَابَهَا فِي أَوَّلِ الدَّمِ فَدِينَارٌ، وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِيْنَارٍ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ، عَنْ مِقْسَمٍ.

264. Abdussalam bin Muthahhar menceritakan kepada kami, Ja'far —yakni anak Sulaiman— menceritakan kepada kami dari Ali bin Al Hakam Al Bunani, dari Abu Al Hasan Al Jazari, dari Miqsam, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Jika ia menyetubuhinya ketika darah baru keluar, maka dengan satu dinar, sedangkan jika ia

---

[9] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i (288) dan Ibnu Majah (640).

menyetubuhinya ketika darah telah berhenti keluar, maka dengan setengah dinar."

Abu Daud berkata, "Demikian juga yang dikatakan oleh Ibnu Juraij, dari Abdul Karim, dari Miqsam."[10]

عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (dari Miqsam, dari Ibnu Abbas), *mauquf* kepadanya.

إِذَا أَصَابَهَا (jika ia menyetubuhinya) maksudnya jika ia mencampurinya. فِي الدَّمِ (ketika darah baru keluar). Di dalam sebagian naskah disebutkan فِي أَوَّلِ الدَّمِ (ketika darah baru keluar). وَكَذَلِكَ (demikian juga) maksudnya seperti riwayat Ali bin Al Hakam.

Al Hafizh Syamsuddin bin Al Qayyim *rahimahullah* berkata: Ungkapan Abu Daud, "Demikianlah riwayat yang *shahih* yang menunjukkan pernyataannya tentang ke-*shahih*-an hadits." Abu Abdullah Al Hakim telah menyatakan ke-*shahih*-annya dan men-*takhrij*-nya di dalam kitab *Mustadrak*-nya. Juga dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Al Qaththan. Abdul Hamid bin Yazid bin Al Khaththab telah diriwayatkan oleh keduanya di dalam kitab *Ash-Shahihain* dan dinyatakan *tsiqah* oleh An-Nasa`i. Sedangkan Miqsam, Al Bukhari menjadikan riwayatnya sebagai hujjah di dalam kitab *Ash-Shahih*-nya. Abu Hatim mengomentari, "Ini hadits bagus, tidak ada cacat di dalamnya."

Sementara itu, Abu Muhammad bin Hazm menyatakan hadits ini cacat karena Miqsam, dan ia juga menyatakannya lemah. Ini adalah sikap melemahkan yang tidak benar. Cacatnya yang berpengaruh itu dalam derajat *mauquf.* Ath-Thabrani meriwayatkannya dari jalur Ats-Tsauri dari Abdul Karim dan Ali bin Badzimah dan Hushaif dari Miqsam, dari Ibnu Abbas. Mereka berempat meriwayatkan dari

---

[10] Hadits *shahih*, dengan derajat *mauquf* pada Ibnu Abbas.

Miqsam dan Abdul Karim. Syaikh kita, Abu Al Hajjaj Al Muzai, berkata, “Ia adalah Ibnu Al Malik Al Jazari.”

Syarik juga telah meriwayatkannya dari Khushaif, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, berkenaan dengan orang-orang yang menyetubuhi istri mereka yang sedang haid, yang harus bersedekah setengah dinar. Diriwayatkan oleh An-Nasa`i. Juga dinyatakan lemah oleh Abu Muhammad bin Hazm, Syarik, dan Khushaif, ia berkata, “Keduanya lemah, maka gugurlah mendasarkan kepadanya.”

Syarik adalah Al Qadhi.

Zaid bin Al Haitsam mengatakan: Aku mendengar Yahya bin Ma’in berkata, "Syarik orang yang *tsiqah.*" Ia juga berkata, "Aku katakan kepada Yahya bin Ma’in, 'Yahya bin Sa’id Al Qaththan dari Syarik?' Ia berkata, 'Syarik bagi Yahya tidak cacat, sedangkan ia *tsiqah*'." Al Ajili berkata, "*Tsiqah* dan haditsnya *hasan.*" Ahlus-Sunnah yang empat berhujjah dengannya. Al Bukhari berdalil dengannya. Muslim meriwayatkan untuknya dalam kitab *Al Mutaba'at.*” Sedangkan derajat Khushaif, Ibnu Ma’in dan Ibnu Sa’ad berkata, “Ia adalah *tsiqah.*” An-Nasa`i berkata, “Ia adalah Bagus.” Karenanya Ahlus-Sunnah yang empat mengambil periwayatan ini.

Di dalam riwayat dari Ibnu Ma'in, dikatakan, “Ia tidak cacat.”

Diriwayatkan dari Ahmad, ia berkata, “Tidak kuat haditsnya.”

Diriwayatkan dari Ali bin Al Madaini, ia berkata: Aku mendengar Yahya berkata, "Kami menjauhi Khushaif.”

Abdul Malik bin Hubaib Ashbagh bin Al Faraj menyampaikan khabar kepada kami dari As-Sabi’i, dari Yazid bin Abdul Hamid, dari ayahnya, bahwa Umar bin Al Khaththab menyetubuhi budak perempuannya, dan ternyata ia dalam keadaan haid, maka ia datang kepada Rasulullah SAW untuk mengadukan hal itu. Rasulullah SAW lalu bersabda kepadanya, تَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ *(bersedekahlah senilai setengah dinar).*

Ibnu Hazm menyatakan hadits ini lemah karena keberadaan Abdul Malik bin Habib dan As-Sabi'i.

Ibnu Hazm menyebutkan tidak mengenalnya. Ini adalah pernyataan yang lemah dan tidak sah. Abdul Malik adalah satu di antara para imam yang alim, sehingga tidak ada seorang orang pun yang memperhatikan ungkapan Ibnu Hazm berkenaan dengan dirinya. Sedangkan As-Sabi'i adalah Isa bin Yunus bin Abu Ishaq As-Sabi'i.

Ishaq bin Rahawaih meriwayatkan hadits ini dalam *Musnad*-nya dari Yunus bin Abu Ishaq, dari Zaid bin Abdul Hamid.

Isa adalah orang yang memiliki riwayat yang dipakai hujjah oleh para imam yang enam dan tidak disebutkan bahwa ia lemah.

Ibnu Hazm juga meriwayatkan dari jalur Musa bin Ayyub, dari Al Walid bin Muslim, dari Ibnu Jabir, dari Ali bin Badzimah, dari Sa'id bin Jabir, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan seorang pria yang menyetubuhi perempuan haid untuk memerdekakan satu orang budak. Namun hadits ini dinyatakan lemah karena ada Musa bin Ayyub, dan ia berkata, "Ia lemah."

Musa bin Ayyub adalah An-Nashibi Al Anthaqiy. Darinya Abu Zar'ah, Abu Hatim Ar-Raziyani, dan Ahmad bin Shalih Al Ajili meriwayatkan hadits. Ia berkata, "*Tsiqah.*"

Abu Hatim Ar-Razi berkata, "Ia adalah jujur." Karenanya Abu Daud dan An-Nasa`i mengambil periwayatan ini.

٢٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ، عَنْ خَصِيْفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِيْنَارٍ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ بَذِيْمَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلاً. وَرَوَى الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمْسَيْ دِيْنَارٍ، وَهَذَا مُعْضَلٌ.

265. Muhammad bin Ash-Shabbah Al Bazzar menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan kepada kami dari Khushaif, dari Miqsam, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Jika seseorang bersetubuh dengan istrinya yang sedang haid, maka hendaknya ia bersedekah senilai setengah dinar.*"

Abu Daud berkata, "Demikian juga yang dikatakan oleh Ali bin Badzimah dari Miqsam, dari Nabi SAW, dengan derajat *mursal*."

Al Auza'i meriwayatkan dari Yazid bin Abu Malik, dari Abdul Hamid bin Abdurrahman, dari Nabi SAW, beliau berkata, "*Aku memerintahkankepadanya agar bersedekah senilai dua perlima dinar.*" Namun hadits ini *mu'dhal*.[11]

فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِيْنَارٍ (*hendaknya ia bersedekah senilai setengah dinar*). Di dalam hadits ini ada pembatasan hanya setengah dinar.

وَكَذَا (demikian juga) maksudnya seperti riwayat Khushaif dengan pembatasan setengah dinar.

بَذِيْمَة (Badzimah) dengan huruf *ba`* bertitik satu berharakat *fathah*, lalu *kasrah* pada huruf bertitik satu.

أَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمْسَيْ دِيْنَارٍ (beliau memerintahkannya agar bersedekah senilai dua perlima dinar).

[11] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (136), An-Nasa`i (288), Abu Daud (no. 28 dan 29), serta Ibnu Majah (640).

Hadits ini diringkas dan diriwayatkan oleh Ad-Darimi seutuhnya dari Abdul Hamid bin Yazid bin Al Khaththab. Ia berkata, "Umar bin Al Khaththab memiliki istri yang tidak suka disetubuhi. Jika ia hendak menyetubuhinya maka ia beralasan sedang haid. Ketika Umar tetap bersikeras menyetubuhinya, ternyata ia memang sedang haid, maka Umar datang kepada Nabi SAW dan menceritakan hal itu. Beliau lalu memerintahkannya agar bersedekah senilai dua perlima dinar."

Namun hadits ini derajatnya *mu'dhal,* dengan huruf *dhaadh* sebagaimana *sighah ism maf'ul*, yaitu hadits yang *isnad*-nya gugur dua atau lebih, akan tetapi harus gugur dua *isnad* dan berurutan. Jika gugur satu orang pada suatu tempat dan satu lagi dari tempat yang lain, maka tidak menjadikan suatu hadits itu *mu'dhal*, akan tetapi menjadikannya *munqathi*.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan derajat *marfu*."

At-Tirmidzi berkata, "Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan derajat *mauquf* dan *marfu*."

Diriwayatkan oleh An-Nasa`i dengan derajat *marfu mauquf*, dan *mursal*."

Al Khaththabi berkata, "Sebagian besar ulama berkata, 'Tidak mengapa dengan keberadaannya. Lalu ia beristighfar kepada Allah dan mengklaim bahwa hadits ini *mursal* atau *mauquf* kepada Ibnu Abbas, serta tidak bisa dikatakan *muttashil* dan *marfu*. Menjadi bebas dari beban tugas kecuali ada hujjah yang menyatakan bahwa ia layak dipakai dalam periwayatan." Ini adalah bagian akhir ucapannya.

Di dalam hadits ini telah terjadi kerancauan *isnad* dan *matan*-nya, sehingga diriwayatkan dengan derajat *marfu, mauquf, mursal dan mu'dhal.*

Abdurrahman bin Mahdi berkata: Dikatakan kepada Syu'bah, "Engkau menyatakannya *marfu*." Ia (Syu'bah) lalu berkata, "Sungguh, aku ini gila sehingga aku menyatakannya *shahih*."

Kekacauan *matan*-nya adalah dengan diriwayatkannya lafazh *'satu dinar atau setengah dinar'* disertai keraguan.

Diriwayatkan bahwa kewajiban bersedekah adalah dengan satu dinar, dan jika tidak ada maka dengan setengah dinar.

Juga diriwayatkan dengan pemilahan antara menyetubuhi ketika masih mengeluarkan darah dengan menyetubuhi ketika darah telah berhenti keluar.

Juga diriwayatkan "*bersedekah dengan dua perlima dinar*

Diriwayatkan pula dengan redaksi setengah dinar.

Diriwayatkan pula bahwa jika darahnya merah maka dengan satu dinar, sedangkan jika darahnya kuning maka dengan setengah dinar.

Juga diriwayatkan bahwa jika darahnya segar maka harus bersedekah dengan satu dinar, sedangkan jika darahnya kekuning-kuningan maka dengan setengah dinar. **Selesai** ungkapan Al Mundziri.

Aku katakan: Hadits-hadits dalam bab ini menegaskan wajib membayar kaffarah bagi orang yang menyetubuhi istrinya ketika sedang haid.

Al Khaththabi —dalam kitab *Al Ma'alim*— berkata, "Ia berpendapat wajib baginya membayar kaffarah, sebagaimana ditegaskan tidak hanya oleh satu orang dari kalangan ulama, dan diantaranya adalah Qatadah, Ahmad bin Hanbal, serta Ishaq. Juga seperti yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i dalam qaul qadim, kemudian ia berkata, 'Dia tidak memiliki cacat'."

Aku katakan: Tidak diingkari bahwa dalam hal seperti itu terdapat hukum kafarah, karena ia adalah persetubuhan terlarang, seperti persetubuhan pada siang hari bulan Ramadhan. Kebanyakan para ulama berkata, "Tidak ada masalah dengannya dan semoga Allah mengampuninya." Mereka mengklaim bahwa hadits ini *mursal* atau *mauquf* kepada Ibnu Abbas. Juga tidak benar jika ia *muttashil* atau

marfu, dan beban kewajiban telah gugur kecuali ada hujjah yang menegaskan ia sah dalam periwayatan hadits.

Ibnu Abbas berkata, "Jika menyetubuhinya langsung ketika masih mengeluarkan darah, maka wajib bersedekah senilai satu dinar, namun jika pada masa-masa akhirnya, maka dengan setengah dinar."

Qatadah berkata, "Satu dinar untuk yang sedang haid dan setengah dinar untuk yang belum mandi namun haidnya telah selesai."

Ahmad bin Hanbal berkata, "Dia bebas memilih antara satu dinar dengan setengah dinar."

Diriwayatkan dari Al Hasan, ia berkata, "Dikenakan kepadanya seperti yang dikenakan kepada orang yang menyetubuhi istrinya pada siang hari bulan Ramadhan." Selesai semua ucapannya.

Bab 107: Suami yang Menggauli Istrinya Selain Jima [Mim: 106-Ta`: 107]

يُصِيْبُ مِنْهَا (menggaulinya) maksudnya wanita (istri) yang sedang haid.

مَا دُوْنَ الْجِمَاعِ (selain jima) maksudnya dengan sentuhan kepada bagian antara pusat dan lutut.

٢٦٦- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَبِيْبٍ مَوْلَى عُرْوَةَ، عَنْ نُدْبَةَ مَوْلاَةِ مَيْمُوْنَةَ، عَنْ مَيْمُوْنَةَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ إِلَى أَنْصَافِ الْفَخِذَيْنِ أَوِ الرُّكْبَتَيْنِ تَحْتَجِزُ بِهِ.

266. Yazid bin Khalid bin Abdullah bin Mauhib Ar-Ramli menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'd menceritakan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Habib (mantan budak Urwah), dari Nudbah (mantan budak perempuan Maimunah), dari Maimunah, bahwa Nabi SAW mencumbu salah seorang istrinya ketika sedang haid, dan jika ia sedang mengenakan sarung hingga pertengahan kedua paha atau kedua lutut, maka beliau gunakan (kencangkan) untuk melindungi dirinya.[12]

عَنْ نُدْبَةَ مَوْلاَةِ مَيْمُونَةَ (dari Nudbah, mantan budak perempuan Maimunah).

Di dalam kitab *At-Taqrib*, Al Hafizh berkata, "نُدْبَةُ dengan huruf *nuun* berharakat *dhammah*. Dikatakan, "Boleh juga dengan *fathah* yang kemudian huruf *dal* diberi harakat *sukun*." Dikatakan, "Dengan bentuk *tashghir* bisa diterima."

يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ (mencumbu salah seorang istrinya).

Mubasyarah artinya perabaan dan saling bergaul. Di dalam riwayat Muslim: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْطَجِعُ مَعِي وَأَنَا حَائِضٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ ثَوْبٌ (Rasulullah SAW pernah berbaring denganku ketika aku sedang haid, dan antara aku dengan beliau terdapat kain).

إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ (jika ia sedang mengenakan sarung) maksudnya sesuatu yang digunakan untuk menutupi kemaluan.

إِلَى أَنْصَافِ الْفَخِذَيْنِ (hingga pertengahan kedua paha). أَنْصَافُ adalah bentuk jamak dari نِصْفٌ yang artinya salah satu sisi sesuatu. Diungkapkan dengan bentuk jamak karena telah baku bahwa jika yang dikehendaki adalah meng-*idhafah*-kan bentuk *mutsanna* kepada

[12] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i (286). Lihat *Shahih Muslim* (*Haidh*/1-4).

bentuk *mutsanna*, maka yang pertama diungkapkan dengan bentuk jamak, sebagaimana firman Allah: فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا (*...maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong [untuk menerima kebaikan]*) (Qs. At-Tahriim (66]: 4). أَوْ الرُّكْبَتَيْنِ (atau kedua lutut). Demikian disebutkan di dalam kitab *Al Ushul Al Mu'tamadah*, bahwa أَوْ untuk menunjukkan pilihan. Di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* disebutkan: وَالرُّكْبَتَيْنِ dengan menggunakan huruf *wawu* yang artinya sama dengan أَوْ. Al Hasil: Nabi SAW berbaring dengan salah satu istrinya yang sedang haid dan bersenang-senang dengannya, jika istri beliau mengenakan sarung sampai pertengahan kedua pahanya atau kedua lututnya.

تَحْتَجِزُ (maka beliau gunakan untuk melindungi diri) maksudnya wanita itu.

بِهِ (*dengannya*) maksudnya dengan sarungnya itu. Ini adalah kalimat yang menunjukkan fungsi *hal*.

اَلْحَجْزُ artinya pencegahan, sedangkan اَلْحَاجِزُ artinya pembatas antara dua benda. Maksudnya, kain sarung itu dikencangkan pada pinggangnya untuk melindungi aurat dan apa-apa yang tidak halal untuk disentuh karena kedekatan Rasulullah SAW dan tidak terpisahnya antara tempat mengencangkan kain sarung dengan aurat.

Tahqiq madzhab dan ungkapan para *muhaqqiq* ada di bagian akhir bab.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i."

Syaikh Syamsuddin Ibnu Al Qayyim berkata, "Hadits Maimunah ini diriwayatkan oleh Al-Laits dari Sa'ad, dari Az-Zuhri, dari Hubaib (mantan budak Urwah), dari Nudbah (mantan budak perempuan Maimunah), dari Maimunah."

Abu Muhammad Ibnu Hazm berkata, "Nudbah tidak dikenal dan tidak diketahui."

Abu Daud meriwayatkan hadits ini dari jalur Al-Laits, lalu ia berkata, "Nadabah dengan huruf *nuun* dan *daal* berharakat *fathah.*"

Ma'mar meriwayatkannya, ia berkata "Nudbah dengan huruf *nun* berharakat *dhammah* dan *dal sukun.*"

Yunus berkata, "Tudabah, dengan huruf *ta`* berharakat *dhammah*, huruf *dal* berharakat *fathah*, serta huruf *ba`* ber-*tasydid.*"

Mereka juga meriwayatkan hadits ini dari Az-Zuhri, maka gugurlah khabar Maimunah. Selesai pembicaraannya.

Hadits ini memiliki jalur lain, yaitu diriwayatkan oleh Ibnu Wahb dari Makhramah bin Bukair, dari ayahnya, dari Kuraib (budak Ibnu Abbas), ia berkata, "Aku pernah mendengar Maimunah Ummul Mukminin berkata, 'Rasulullah SAW berbaring denganku ketika aku sedang haid, dan di antara aku dengan beliau ada sehelai kain'."

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim —dalam *Ash-Shahih*— dari Ibnu As-Sarh, Harun Al Ayyili, dan Muhammad bin Isa, ketiganya dari Ibnu Wahb. Abu Muhammad dan Ibnu Hazm menyatakan lemah karena dua *illat*, yaitu:

Pertama: Makhramah tidak mendengar dari ayahnya.

Kedua: Yahya bin Ma'in berkata tentangnya, "Makhramah lemah dan haditsnya tidak ada apa-apanya."

Pernyataan lemah untuk hadits Nudbah dikarenakan ia tidak dikenal. Ia seorang wanita yang berasal dari Madinah dan meriwayatkan dari majikannya (Maimunah), lalu darinya Habib meriwayatkan yang tak seorang pun mengetahui cacatnya. Jika demikian keadaan seorang perawi, maka periwayatannya yang seorang diri akan dikhawatirkan, karena takut tidak terkontrol. Namun jika ia meriwayatkan apa-apa yang telah diriwayatkan orang lain, sedangkan riwayat-riwayatnya memiliki riwayat-riwayat pendukung

dan pengontrol, maka para imam hadits menerima hadits itu dan mereka tidak menolaknya. Mereka juga tidak beralasan bahwa ia tidak dikenal. Jika mereka menentang apa-apa yang diriwayatkan olehnya dengan apa-apa yang lebih baku dan masyhur, maka mereka akan memberikan (dengan mengatakan bahwa) ia tidak dikenal dan meriwayatkan seorang diri.

Siapa saja yang mencermati ucapan para imam, maka akan mendapatkan itu dalam pembicaraan mereka, lalu ia akan menyangka itu adalah pertentangan yang ada di kalangan mereka dan hal itu sesuai dengan ilmu, perasaan, dan pertimbangan yang lurus, sehingga harus waspada dengan noktah seperti ini. Banyak yang berlalu di dekat Anda berbagai hadits yang di dalamnya terdapat kesalahan karena hal itu. Sedangkan Makhramah bin Bukair tidak mendengar dari ayahnya sama sekali, akan tetapi meriwayatkan dari kitab ayahnya. Namun Ahmad berkata, "Dia *tsiqah*." Abu Hatim Ar-Razi berkata, "Aku pernah bertanya kepada Isma'il bin Abu Uwais tentang hal yang dikatakan oleh Malik, 'Orang yang *tsiqah* menyampaikan hadits kepadaku'. Siapakan orang *tsiqah* itu?'" Ia berkata, "Makhramah bin Bukair bin Al Asyaj. Sedangkan Isma'il bin Abu Uwais pada kitab Malik berkata, "Aku pernah bertanya kepada Makhramah Bukair, 'Apakah hadits yang ia sampaikan dari ayahnya itu didengar darinya'." Ia bersumpah kepadaku lalu berkata, "Demi Tuhan Pemilik rumah ini —maksudnya masjid— aku telah mendengar dari ayahku." Sedangkan Malik berkata, "Ia orang yang *shalih*." An-Nasa`i berkata, "Ia tidak cacat." Ahmad bin Shahih berkata, "Ia satu di antara orang-orang *tsiqah* kaum muslim."

٢٦٧- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُضَاجِعُهَا زَوْجُهَا. وَقَالَ مَرَّةً: يُبَاشِرُهَا.

267. Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari Aisyah ia berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan salah seorang dari kami jika sedang haid untuk mengenakan kain sarung. Lalu suaminya berbaring dengannya. Pernah sekali beliau bersabda, '*Mencumbunya.*'"[13]

أَنْ تَتَّزِرَ (untuk mengenakan kain sarung) maksudnya mengikatkan kain sarung yang menutupi pusat dan bagian bawahnya hingga ke lutut dan bagian bawahnya.

تَتَّزِرَ dengan *tasydid* pada huruf bertitik dua di atas. Al Hafizh berkata, "Menurut Al Kasymahini lafazh أَنْ تَأْتَزِرَ dengan huruf *hamzah* berharakat *sukun*, dan inilah yang lebih fasih."

Selanjutnya juga muncul hadits Aisyah pada bagian akhir bab ini dengan lafazh يَأْمُرُنَا أَنْ نَتَّزِرَ (memerintahkan salah seorang dari kami agar mengenakan kain sarung) dengan huruf *nun* berharakat *fathah* dan dengan harakat *tasydid* pada huruf bertitik dua di atas. Namun ini diingkari oleh kebanyakan ahli nahwu, karena kata asalnya adalah فَنَأْتَزِرُ dengan huruf *hamzah* berharakat *sukun* setelah huruf *nun* berharakat *fathah* yang kemudian huruf bertitik dua di atas dengan pola افْتَعَلَ.

Ibnu Hisyam berkata, "Para ahli hadits pada umumnya mengubah lalu membacanya dengan huruf *alif* dan *ta`* ber-*tasydid*, padahal itu tidak ada dasarnya, karena ia berpola افْتَعَلَ yang huruf *fa'*-

[13] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Al Bukhari (300) dan Muslim (*Haidh*/1).

nya adalah huruf *hamzah* berharakat *sukun* setelah huruf *nun* berharakat *fathah*."

Az-Zamakhsyari memastikan salah karena ada *idgham* (memasukkan suatu huruf kepada huruf lainnya).

Ibnu Malik telah berupaya untuk memperbolehkannya dan mengatakan bahwa hal itu terbatas pada pendengaran seperti اتَّكَلَ. Ini juga termasuk bacaan Ibnu Muhaishin: فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اتُّمِنَ *(...hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya [utangnya]...)*. (Qs. Al Baqarah [2]: 283) dengan *hamzah washl* dan *ta`* ber-*tasydid*, sedangkan sesuai dengan redaksi sempurnanya, itu adalah salah. Ia termasuk perawi yang mengambil periwayatan dari Aisyah, dan jika *shahih* darinya tentu boleh dijadikan hujjah, karena ia (Aisyah) salah satu orang Arab yang fasih. Dengan demikian, maka tidak salah. Benar, sebagian mereka menukil bahwa hal itu adalah madzhab orang-orang Kufah. Demikian yang dikisahkan oleh Ash-Shan'ani di dalam kitab *Mujma' Al Bahrain.* Demikian juga di dalam kitab *Al Fath* dan *Al Irsyad.*

ثُمَّ يُضَاجِعُهَا زَوْجُهَا. وَقَالَ مَرَّةً: يُبَاشِرُهَا *(lalu suaminya berbaring dengannya.* Pernah sekali dikatakan, *mencumbunya*). As-Suyuthi berkata: Syaikh Waliuddin Al Iraqi berkata: Penyusun seorang diri dalam meriwayatkan kalimat terakhir ini. Di dalam riwayat ini tidak ada imam lain yang menyebutkan "suami" sehingga memungkinkan dua hal:

pertama, ia menghendaki dengan kata "suaminya" adalah Nabi SAW. Ia mendudukkan yang jelas pada posisi yang tidak jelas, sehingga mengungkapkannya dengan kata "suami". Hal itu ditunjukkan oleh riwayat Al Bukhari dan yang lain: وَكَانَ يَأْمُرُنِى فَأَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِى وَأَنَا حَائِضٌ (beliau memerintahkanku sehingga aku mengenakan kain sarung dan beliau mencumbuiku, sedangkan aku sedang haid). Yang lain: Ungkapannya "atau tidak memerintahkan salah seorang

dari kami" bukan karena ia salah satu dari Ummahatul Mukminin, tetapi karena ia salah satu kaum muslimat. Maksudnya agar memerintahkan kepada setiap muslimat jika dalam keadaan haid agar mengenakan kain sarung —jika akan bercumbu dengan suaminya— kemudian setelah itu suaminya mencumbuinya. Akan tetapi menjadikan riwayat sejalan adalah lebih utama, apalagi dengan kesamaan orang yang men-*takhrij*-nya, karena jika hukum demikian bisa menjadi baku berkenaan dengan Ummahatul Mukminin, maka menjadi baku pula bagi semua kaum wanita. **Selesai.**

Syu'bah ragu dalam hal ini. Pernah sekali berkata, "Kemudian beliau mencumbuinya."

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah dengan maknanya, secara ringkas dan seutuhnya."

٢٦٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ جَابِرِ بْنِ صُبْحٍ سَمِعْتُ خِلاَسًا الْهَجَرِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: كُنْتُ أَنَا وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيتُ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَأَنَا حَائِضٌ طَامِثٌ، فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ، وَإِنْ أَصَابَ — تَعْنِي ثَوْبَهُ — مِنْهُ شَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ.

268. Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami dari Jabir bin Shubh, ia berkata: Aku pernah mendengar Khilas Al Hajari berkata: Aku pernah mendengar Aisyah berkata, "Aku dan Rasulullah SAW pernah tidur malam dalam satu selimut, sedangkan aku dalam keadaan haid. Jika sesuatu dariku mengenai beliau, maka beliau mencuci tempatnya itu, tidak lebih dari itu, lalu beliau shalat di atasnya. Jika beliau terkena —pakaiannya— sesuatu

darinya, maka beliau membasuh tempatnya itu, tidak lebih dari itu, lalu beliau shalat dengan mengenakannya."[14]

فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ (dalam satu selimut). الشِّعَارِ dengan huruf *syin* berharakat *kasrah* artinya apa-apa yang langsung bersentuhan dengan badan, berupa pakaian.

شَاعَرْتَهَا artinya engkau tidur dengan satu selimut. Demikian dijelaskan di dalam kitab *Al Mishbah*. Di dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan diperbolehkannya bersentuhan dengan wanita haid dan berbaring bersamanya di dalam satu kain. Itu adalah selimut, bukan berupa sarung yang ia kenakan.

وَأَنَا حَائِضٌ طَامِثٌ (sedangkan aku dalam keadaan haid). Al Jauhari berkata: طَمَثَتْ الْمَرْأَةُ تَطْمُثُ (dengan *dhammah*) dan تَطْمِثُ (dengan *kasrah*) artinya طَامِثٌ (haid)." **Selesai.**

Jadi, lafazh طَامِثٌ merupakan penegasan untuk ungkapan حَائِضٌ.

فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ (jika sesuatu dariku mengenai beliau) berupa darah haid.

وَلَمْ يَعْدُهُ (dan tidak lebih dari itu) dengan huruf *'ain* berharakat *sukun* dan huruf *dal* berharakat *dhammah*, artinya tidak lebih dari tempat yang terkena darah hingga tempat lain, namun membatasi pada tempat yang terkena darah saja.

وَإِنْ أَصَابَ —تَعْنِي ثَوْبَهُ— (jika beliau terkena —pakaiannya—). Ini adalah tafsir dari sebagian perawi yang menunjukkan objek kata 'terkena'. Maksudnya jika pakaian beliau SAW terkena setelah kembali (untuk kedua kali).

[14] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh An-Nasa`i (283).

مِنْهُ (darinya) maksudnya darah. Di dalam sebagian naskah dengan redaksi "dariku" sebagaimana di dalam riwayat An-Nasa`i berikut ini.

شَيْءٌ (sesuatu) adalah *fa'il* أَصَابَ. Juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i dari riwayat Muhammad bin Al Mutsanna, dari Yahya bin Sa'id Al Qaththan dengan *sanad*-nya. Sedangkan lafazh An-Nasa`i lebih tegas dan lebih jelas menunjuk kepada permasalahan yang dimaksud daripada lafazh penyusun.

كُنْتُ أَنَا وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيْتُ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ، وَأَنَا طَامِثٌ حَائِضٌ، فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ وَصَلَّى فِيْهِ ثُمَّ يَعُوْدُ، فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ وَصَلَّى فِيْهِ (aku pernah bersama Rasulullah SAW tidur malam dengan satu selimut sedangkan aku dalam keadaan haid. Jika beliau terkena sesuatu dariku, maka beliau mencuci tempatnya, tidak lebih dari itu, kemudian melaksanakan shalat padanya, lalu kembali. Jika beliau terkena sesuatu dariku —untuk kedua kali— maka beliau melakukan seperti semula, membasuh tempatnya, tidak lebih dari itu, kemudian melaksanakan shalat di atasnya).

Pengertian dua riwayat tersebut sama. Di dalam riwayat penyusun tidak ada lafazh ثُمَّ يَعُوْدُ (lalu kembali), tetapi demikianlah maksudnya. Hadits-hadits itu sebagiannya selalu menjadi tafsir bagi sebagian lain.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i, dan hadits ini *hasan*."

٢٦٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ —يَعْنِي: ابْنَ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ— عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ —يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ— عَنْ عُمَارَةَ بْنِ

غُرَابٍ، قَالَ: إِنَّ عَمَّةً لَهُ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِحْدَانَا تَحِيضُ وَلَيْسَ لَهَا وَلِزَوْجِهَا إِلاَّ فِرَاشٌ وَاحِدٌ، قَالَتْ: أُخْبِرُكِ بِمَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. دَخَلَ فَمَضَى إِلَى مَسْجِدِهِ. - قَالَ أَبُو دَاوُدَ تَعْنِي مَسْجِدَ بَيْتِهِ - فَلَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّى غَلَبَتْنِي عَيْنِي وَأَوْجَعَهُ الْبَرْدُ، فَقَالَ: اُدْنِي مِنِّي، فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: وَإِنِ اكْشِفِي عَنْ فَخِذَيْكِ، فَكَشَفْتُ فَخِذَيَّ، فَوَضَعَ خَدَّهُ وَصَدْرَهُ عَلَى فَخِذَيَّ، وَحَنَيْتُ عَلَيْهِ حَتَّى دَفِىءَ وَنَامَ.

269. Abdullah bin Maslamah menceritakan kepada kami, Abdullah menceritakan kepada kami —Ibnu Umar bin Ghanim— dari Abdurrahman —Ibnu Ziyad— dari Umarah bin Ghurab, ia berkata, “Sesungguhnya seorang bibinya menyampaikan hadits kepadanya bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah, , 'Salah seorang dari kami sedang haid, dan ia serta suaminya tidak memiliki selain satu tempat tidur'. Aisyah lalu berkata, ‘Aku akan sampaikan kepadamu tentang perbuatan Rasulullah SAW. Beliau pernah masuk ke dalam masjidnya —Abu Daud berkata, “Maksudnya masjid di dalam rumah beliau”— dan tidak kembali lagi, sehingga aku tertidur. Beliau lalu tersiksa oleh rasa dingin, maka beliau bersabda, *"Mendekatlah kamu kepadaku"*. Aku lalu berkata, "Aku sedang haid". Beliau bersabda, *"Bukalah kedua pahamu"*. Lalu aku buka kedua pahaku dan Rasulullah meletakkan dagu dan dadanya di atas kedua pahaku. Aku pun memeluknya hingga terasa hangat, dan beliau pun tidur'."[15]

عَنْ عُمَارَةَ (dari Umarah), dengan huruf *'ain* berharakat *dhammah.*

ابْنِ غُرَابٍ (bin Ghurab), dengan huruif *ghain* berharakat *dhammah*. Dikatakan di dalam kitab *At-Taqrib*, “Ia tidak dikenal.”

---

[15] Hadits *dha'if* karena lemahnya Abdurrahman bin Ziad Al Afiqi dan tidak dikenalnya Umarah bin Ghurab dari bibinya yang juga tidak dikenal.

مَسْجِدُ بَيْتِهِ (masjid di dalam rumah beliau) maksudnya suatu tempat di dalam rumah yang beliau jadikan sebagai tempat shalat.

حَتَّى غَلَبَتْنِي عَيْنِي (sehingga aku tertidur) maksudnya tidur.

فَقَالَ: ادْنِي (tiba-tiba beliau bersabda, *"Mendekatlah"*). Dari kata دَنَا يَدْنُو yang artinya mendekatlah.

وَحَنَيْتُ عَلَيْهِ (aku pun memeluknya) maksudnya aku lenturkan punggungku dan aku memeluknya.

حَتَّى دَفِيءَ (hingga terasa hangat). دَفِيَ يَدْفَأُ adalah sebuah kata kerja *mahmuz*, sebagaimana pola تَعِبَ yang maksudnya memanas dengan adanya pertemuan antara kulit dan persentuhan antara keduanya.

Al Mundziri berkata, "Umarah bin Ghurab dan perawi darinya, Abdurrahman bin Ziyad bin An'am Al Afriqi, dan perawi dari Al Afriqi Abdullah bin Umar bin Ghanim, semua haditsnya tidak bisa dijadikan hujjah." **Selesai.**

٢٧٠- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ — يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ — عَنْ أَبِي الْيَمَانِ، عَنْ أُمِّ ذَرَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ إِذَا حِضْتُ نَزَلْتُ عَنِ الْمِثَالِ عَلَى الْحَصِيْرِ، فَلَمْ نَقْرُبْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ نَدْنُ مِنْهُ حَتَّى نَطْهُرَ.

270. Sa'id bin Abdul Jabbar menceritakan kepada kami, Abdul Aziz —Ibnu Muhammad— menceritakan kepada kami dari Abu Al Yaman, dari Ummu Dzarrah, dari Aisyah, ia berkata, "Jika aku sedang

haid, maka aku turun dari tempat tidur yang ada di atas tikar, dan kami tidak mendekat kepada Rasulullah SAW hingga kami suci kembali."[16]

عَنِ الْمِثَالِ (dari tempat tidur), dengan huruf *mim* berharakat *kasrah* lalu huruf *tsa'* bertitik tiga. Al Jauhari berkata, "*Al Mitsal* artinya tempat tidur."

عَلَى الْحَصِيْرِ (di atas tikar). Di dalam kitab *Al Mishbah* dikatakan, "*Al hashir* adalah alas dari tanah. Bentuk jamaknya adalah حُصُرٌ, sebagaimana بَرِيْدٌ menjadi بُرُدٌ .

فَلَمْ نَقْرُبْ (kami tidak mendekat). Ath-Thibi berkata, "Hadits ini *mansukh* (dihapus) kecuali 'dekat' dialihkan artinya kepada 'terlena'...." **Selesai.**

Aku katakan, "Takwil ini merupakan ketentuan untuk membuat semua riwayat menjadi satu kesatuan."

Syaikh Al Hafizh Syamsuddin bin Al Qayyim berkata: Abu Muhammad bin Hazm berkata: Khabar ini dari jalur Abu Al Yaman Katsir bin Al Yaman Arrahhal, riwayatnya tidak masyhur. Dari Ummu Dzarrah, orang yang tidak dikenal sehingga gugur periwayatannya. Perkataan Shaib, bahwa Abu Al Yaman ini disebutkan oleh Al Bukhari di dalam *Tarikh*-nya, *i*a berkata, "Ummu Dzarrah mendengar, dan darinya Abu Hasyim Ammar bin Hasyim serta Abdul Aziz Ad-Darawardi meriwayatkan." Disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Ats-Tsiqat*, ia berkata, "Ia meriwayatkan dari Ummu Dzarrah dan Syidad bin Abu Amru." Demikian berkenaan dengan Ummu Dzarrah yang berasal dari Madinah. Ia meriwayatkan dari tuan putrinya, Aisyah dan Ummu Salamah. Sedangkan darinya Muhammad bin Al Munkadir, Aisyah bintu Sa'd bin Abu Waqqash,

[16] *Isnad*-nya *dha'if* karena tidak diketahuinya keadaan Abu Al Yaman dan Ummu Dzarrah.

dan Abu Al Yaman Katsir bin Al Yaman meriwayatkan. Hadits ini tidak gugur periwayatannya.

٢٧١- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْئاً أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْباً

271. Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Ikrimah, dari sebagian istri Nabi SAW, bahwa jika Nabi SAW menghendaki sesuatu dari istrinya yang sedang haid, maka beliau meletakkan kain di atas vaginanya.[17]

كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْئاً (jika Nabi SAW menghendaki sesuatu dari istrinya yang sedang haid) untuk bersenang-senang dan bercumbu.

أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْباً (maka beliau meletakkan kain di atas vaginanya) agar menjadi pembatas dan pengaman dari sentuhan antar kulit.

Dikatakan di dalam kitab *Al Fath, "Isnad*-nya kuat."

٢٧٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا فِي فَوْحِ حَيْضَتِنَا أَنْ نَتَّزِرَ، ثُمَّ

---

[17] *Isnad*-nya *shahih.*

يُبَاشِرُنَا، وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرَبَهُ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرَبَهُ.

272. Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami dari Asy-Syaibani, dari Abdurrahman bin Al Aswad, dari ayahnya, dari Aisyah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk selalu mengenakan kain sarung, lalu beliau mencumbu kami saat kami sedang haid. Siapa di antara kalian semua yang kuat mengendalikan hasrat nafsunya sebagaimana Rasul kuat mengendalikan hasrat nafsunya?"[18]

يَأْمُرُنَا فِي فَوْحِ حَيْضَتِنَا (memerintahkan kami ketika tengah haid). فَوْحِ dengan huruf *fa`* berharakat *fathah*, huruf *wawu* berharakat *sukun* lalu huruf *ha`* tanpa titik.

Al Khaththabi berkata: فَوْحُ الْحَيْضِ artinya masa haid dan permulaannya. Demikian pula dengan redaksi فَوْعَةُ الدَّمِ."

Dikatakan, "فَاحَ فَاعَ artinya sama."

Di dalam hadits terkandung larangan berjalan di permulaan malam hingga hilang 'فَوْعَتُهُ' (maksudnya permulaan munculnya gelap), sebagaimana larangan untuk berjalan hingga hilang 'فَحْمَةُ الْعِشَاءِ' (gelapnya Isya). **Selesai.**

Lafazh حَيْضَتِنَا dengan huruf *fa`* berharakat *fathah* yang artinya haid.

يَمْلِكُ إِرَبَهُ (mengendalikan hasrat nasfsunya). Al Khaththabi berkata, "Diriwayatkan dengan dua bentuk: (1) dengan harakat *kasrah*

[18] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Al Bukhari (302) dan Muslim (*Haidh*/1-2).

pada huruf *hamzah* (إِرْب), (2) dengan harakat *fathah* huruf *hamzah* dan *ra'*. Arti keduanya adalah hasrat nafsu dan kebutuhannya." **Selesai.**

Maksudnya adalah, beliau SAW orang yang paling kuat berkenaan dengan urusannya, sehingga tidak dikhawatirkan sebagaimana orang selain beliau selalu dikhawatirkan ketika bermain-main di sekitar daerah larangan. Kebiasaan beliau yang bercumbu beralaskan kain sarung adalah sebagai syariat bagi selain beliau yang tidak *makshum* (terjaga dari dosa serta maksiat).

Penyusun *rahimahullah Ta'ala* di dalam bab ini memaparkan tujuh hadits. Sebagian menunjukkan bolehnya bersenang-senang dengan wanita yang sedang haid dengan apa-apa yang ada di atas kain sarung, dan tidak boleh selain yang demikian itu. Sebagian lagi menunjukkan bolehnya bersenang-senang dengan mengkhususkan satu tempat dan tidak pada tempat lainnya yang ada di sekujur tubuh. Sebagian lagi menunjukkan bolehnya bersenang-senang, tetapi dengan meletakkan sesuatu di atas vagina.

Para ulama berkata, "Sesungguhnya bercumbu dengan wanita yang sedang haid itu bermacam-macam, diantaranya:

Pertama, bercumbu dengan persetubuhan pada vaginanya. Ini hukumnya haram menurut ijma, dengan berdasarkan nash Al Qur`an dan Sunnah yang *shahih*.

Kedua, bercumbu pada bagian-bagian di atas pusar dan di bawah lutut dengan penis, ciuman, usapan, dan sebagainya. Ini hukumnya halal menurut kesepakatan ulama.

Ketiga, bercumbu dengan bagian-bagian di sekitar pusat selain anus dan vagina. Dalam hal ini muncul tiga pendapat di kalangan sahabat Asy-Syafi'i, dan yang paling masyhur adalah haram. Adapun yang cenderung membolehkan adalah Malik dan Abu Hanifah. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama.

Ada juga pendapat berbeda yang tidak mengharamkan namun memberi hukum makruh. An-Nawawi berkata, "Pendapat ini lebih kuat bila dilihat dari sisi dalil, dan inilah yang menjadi pilihan."

Ada juga yang memberikan komentar bahwa jika pria yang menyentuh mampu menguasai diri dari vagina dan percaya diri mampu menjauhinya, baik karena syahwatnya yang lemah maupun karena *wara'*-nya, maka hukumnya boleh. Namun jika tidak demikian maka tidak boleh.

Mereka yang cenderung kepada hukum boleh, diantaranya Ikrimah, Mujahid, Al Hasan, Asy-Sya'bi, Ibrahim An-Nakha'i, Al Hakam, Sufyan Ats-Tsauri, Al Auza'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, Muhammad bin Al Hasan dari kalangan Hanafiah yang dikuatkan oleh Ath-Thahawi dan menjadi pilihan Ashbagh dari kalangan Malikiah serta yang lain.

Aku katakan, "Pendapat yang menjadi madzhab jamaah adalah membolehkan bercumbu dengan wanita yang sedang haid dengan semua anggota tubuhnya selain jima. Hal ini seuai dengan dalil-dalil yang *shahih.*"

Bab 108: Tentang Wanita Mustahadhah dan Orang yang Berpendapat bahwa Ia Meninggalkan Shalat Selama Hari-Hari Haidnya Saja [Mim: 107-Ta`: 108]

Tentang wanita *mustahadhah* dan orang yang berpendapat bahwa ia harus meninggalkan shalat selama hari-hari haidnya saja.

Al Jauhari berkata, "Wanita *mustahadhah* adalah wanita yang terus mengeluarkan darah setelah masa haid."

Ada yang berpendapat bahwa ia meninggalkan shalat selama hari-hari haidnya saja, sebagaimana ketika masih sehat dan belum ada penyakit itu.

٢٧٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدِّمَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لِتَنْظُرْ عِدَّةَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ، ثُمَّ لِتُصَلِّ فِيهِ.

273. Abdullah bin Maslamah menceritakan kepada kami dari Malik, dari Nafi, dari Sulaiman bin Yasar, dari Ummu Salamah (istri Nabi SAW dan seorang wanita yang mengalami perdarahan pada zaman Rasulullah SAW). Ummu Salamah meminta fatwa kepada beliau SAW untuknya, lalu beliau bersabda, *"Hendaknya ia mencermati beberapa malam dan hari dalam setiap bulan yang ia biasa mengalami haid selama itu sebelum ia tertimpa sesuatu yang menimpanya, lalu hendaknya ia meninggalkan shalat selama itu dalam setiap bulan. Jika telah lewat masa itu hendaknya ia mandi kemudian hendaknya membalut vaginanya dengan kain, kemudian menunaikan shalat dengan tetap mengenakannya."*[19]

تُهَرَاقُ الدِّمَاءَ (mengalami perdarahan) berbentuk *manshub* karena sebagai *tamyiz*. Sedangkan تُهَرَاقُ dengan bentuk *majhul* sehingga *naib fa'il*-nya adalah *dhamir* (kata ganti) di dalamnya yang kembali kepada kata "wanita". Maksudnya ia mengeluarkan darah. Boleh pula dibaca *rafa'* dengan perkiraan —bila dengan kata yang sempurna— adalah تُهَرَاقُ دِمَاءَهَا (mengeluarkan darahnya), dan menjadi *badal* dari bentuk

[19] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh An-Nasa`i (208) dan Ibnu Majah (623).

idhafah. Sedangkan huruf *ha`* pada kata هَرَاقَ adalah pengganti *hamzah* pada kata أَرَاقَ, sehingga dikatakan, "يَهَرِيقُهُ، يُرِيْقُهُ، هَرَاقَهُ، أَرَاقَ الْمَاءَ أَرْضًا" dengan huruf *ha`* berharakat *fathah* هَرَاقَهُ. Demikian dikatakan oleh Ibnu Al Atsir Al Jazari.

فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ (*jika telah lewat masa itu*) dari lafazh اَلتَّخْلِيْفُ yang maksudnya jika telah melewati jumlah hari-hari haidnya, فَلْتَغْتَسِلْ (*hendaknya ia mandi*) maksudnya mandi karena telah selesai haid.

ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ (*kemudian hendaknya membalut vaginanya dengan kain*) maksudnya membalut kemaluannya dengan sepotong kain setelah mengusapnya dengan kapas. Kedua ujung kain diikatkan hingga mengetatkan bagian tengahnya, sehingga menahan aliran darah. Berasal dari lafazh ثَفَرُ الدَّابَّةِ dengan huruf *fa`* berharakat *fathah* adalah sesuatu yang dijadikan di bawah ekornya.

ثُمَّ لِتُصَلِّي (*kemudian menunaikan shalat*). Demikian dari dua buah naskah dari Al Mundziri. Al Hafizh Waliuddin Al Iraqi berkata, "Dengan tetap memasukkan huruf *ya'* untuk pemenuhan sebagai firman Allah إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِي وَيَصْبِرْ (*sesungguhnya barangsiapa bertakwa dan bersabar...*)." (Qs. Yuusuf [12]: 90) **Selesai.**

Aku katakan, "Demikianlah, dengan tetap memasukkan huruf *ya`* dalam naskah kitab *Al Muwaththa`*. Sedangkan di dalam naskah *As-Sunan* yang ada di tanganku adalah dengan menghilangkan huruf *ya`*, dengan lafazh ثُمَّ لِتُصَلِّ . Orang yang mengatakan bahwa wanita *istihadhah* yang sudah biasa dikembalikan pada kebiasaannya, berbeda atau sama dengan bulan-bulan yang lalu, berhujjah dengan hadits ini. Imam Al Khaththabi berkata, "Demikianlah hukum kewanitaan, dalam setiap bulan ia memiliki sejumlah hari tertentu sebagai waktu haidnya, yaitu saat berada dalam keadaan sehat, sebelum terjadinya penyakit." Kemudian ia mengalami *istihadhah*

sehingga terus-menerus mengeluarkan darah, sehingga diperintah oleh Rasulullah SAW untuk meninggalkan shalat setiap bulan sebanyak hari-hari biasanya ia mengalami haid sebelum adanya penyakit yang diidapnya. Jika ia telah memenuhi hari-hari itu, maka wajib baginya mandi satu kali, dan hukumnya menjadi sama dengan hukum wanita yang dalam keadaan suci (berkenaan dengan wajib shalat dan puasa atas dirinya). Juga boleh melakukan thawaf (jika tengah menunaikan ibadah haji) dan melayani suami. Hanya saja, jika hendak menunaikan shalat, ia harus berwudhu untuk setiap shalat, karena kesuciannya adalah suatu keharusan, maka tidak boleh menunaikan dua shalat fardhu, sebagaimana orang yang bertayamum. **Selesai.**

Al Mundziri berkata, "Hadits ini *hasan.*"

٢٧٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَيَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلاً أَخْبَرَهُ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدَّمَ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ قَالَ: فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْتَغْتَسِلْ، بِمَعْنَاهُ.

274. Qutaibah bin Sa'id dan Yazid bin Khalid bin Yazid bin Abdullah bin Mauhab berkata: Al-Laits menceritakan kepada kami dari Nafi, dari Sulaiman bin Yasar, bahwa seorang pria mengabarkan kepadanya dari Ummu Salamah: Ada seorang wanita mengalami perdarahan, lalu disebutkan maknanya. Ia berkata, "Jika ia telah melampaui itu dan telah tiba waktu shalat, ia hendaknya mandi. Secara maknanya saja."[20]

مَعْنَاهُ (maknanya) maksudnya makna hadits Malik.

قَالَ (ia berkata) maksudnya Al-Laits di dalam haditsnya.

[20] Lihat hadits sebelumnya.

فَإِذَا خَلَفَتْ ذَلِكَ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْتَغْتَسِلْ، بِمَعْنَاهُ (jika ia telah melampaui itu dan telah tiba waktu shalat, ia hendaknya mandi. Secara maknanya saja). Di dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa wanita tidak wajib langsung mandi setelah darah haid berhenti keluar, hingga tiba waktu shalat.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i, Ibnu Majah. Di dalam *sanad* riwayat ini terdapat orang yang tidak dikenal."

٢٧٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ — يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ — عَنْ عُبَيْدِاللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدَّمَ، فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ، قَالَ: فَإِذَا خَلَّفَتْهُنَّ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْتَغْتَسِلْ، وَسَاقَ مَعْنَاهُ.

275. Abdullah bin Maslamah menceritakan kepada kami, Anas — Ibnu Iyadh— menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, dari Nafi, dari Sulaiman bin Yasar, dari seorang pria Anshar, ia berkata, "Seorang wanita mengalami perdarahan." Lalu ia menyebutkan makna hadits Al-Laits, ia berkata, "Jika ia telah melewatinya, lalu tiba waktu shalat, maka ia hendaknya mandi. Kemudian ia menyetir secara maknanya saja."[21]

فَإِذَا خَلَّفَتْهُنَّ (jika ia telah melewatinya) maksudnya telah melampaui jumlah hari-hari haidnya.

---

[21] Lihat hadits sebelumnya. Tidak dikenalnya seorang sahabat adalah tidak membahayakan.

٢٧٦- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، بِإِسْنَادِ اللَّيْثِ وَبِمَعْنَاهُ، قَالَ: فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ، ثُمَّ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ تُصَلِّي.

276. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Shakhr bin Juwairiah menceritakan kepada kami dari Nafi dengan *sanad* Al-Laits dan dengan maknanya, ia berkata, "Hendaknya ia meninggalkan shalat sejumlah itu. Kemudian jika tiba waktu shalat, ia hendaknya mandi dan membalutnya dengan kain, lalu menunaikan shalat."[22]

٢٧٧- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فِيهِ: تَدَعُ الصَّلَاةَ وَتَغْتَسِلُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ وَتَسْتَذْفِرُ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّي.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَسَمَّى الْمَرْأَةَ الَّتِي كَانَتِ اسْتُحِيضَتْ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ.

277. Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami dari Sulaiman bin Yasar, dari Ummu Salamah, ia berkata, "Ia harus meninggalkan shalat dan mandi pada lain waktu-waktu itu, memakai parfum, lalu menunaikan shalat."

[22] Hadits *shahih*. Lihat hadits sebelumnya.

Abu Daud berkata, "Wanita yang mengalami istihadhah namanya adalah Fathimah binti Abu Hubaisy, disebutkan oleh Hammad bin Zaid dari Ayyub di dalam hadits ini."[23]

وَتَغْتَسِلُ فِيْمَا سِوَى ذَلِكَ (dan mandi di lain waktu-waktu itu) maksudnya pada hari-hari diluar hari-hari haid, yaitu setelah selesai haid.

وَتَسْتَذْفِرُ (memakai parfum) dengan huruf *dzal* bertitik satu dari kata اَلذَّفَرُ yang artinya hendaknya memakai parfum yang bisa menghilangkan sesuatu yang baunya tidak sedap dari dirinya. Namun jika diriwayatkan dengan *dal* tanpa titik, maka artinya hendaknya ia mencegah dirinya dari bau yang tidak sedap. Demikian disebutkan dalam kitab *At-Tawassuth Syarh Sunan Abi Daud.* Di dalam sebagian naskah dengan redaksi تَسْتَثْفِرُ (membalut).

وَسَمَّى الْمَرْأَةَ (wanita itu disebutkan namanya) pada posisi *maf'ul* dari kata kerja سَمَّى.

حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ (Hammad bin Zaid) adalah *fa'il* dari kata سَمَّى.

قَالَ (ia berkata) maksudnya Hammad.

فَاطِمَةَ (Fathimah) maka jelaslah bahwa wanita yang tidak jelas itu adalah Fathimah.

٢٧٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّمِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَرَأَيْتُ

[23] Hadits *shahih isnad*-nya. Lihat hadits sebelumnya.

مِرْكَنَهَا مَلآنَ دَمًا، فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ قُتَيْبَةُ بَيْنَ أَضْعَافِ حَدِيْثِ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ فِي آخِرِهَا. وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ وَيُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ اللَّيْثِ فَقَالاَ: جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ.

278. Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abu Habib, dari Ja'far, dari Irak, dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata, "Ummu Habibah pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang darah. Aku melihat baknya memang penuh dengan darah. Rasulullah SAW kemudian bersabda kepadanya, *'Tunggu selama hari-hari haidmu yang telah menahanmu —setiap bulan— lalu mandilah'.*"

Abu Daud berkata, "Diriwayatkan oleh Qutaibah dalam tumpukan hadits-hadits Ja'far bin Rabi'ah yang sangat banyak di bagian akhirnya. Diriwayatkan pula oleh Ali bin Ayyasy dan Yunus bin Muhammad dari Al-Laits, keduanya berkata, 'Ja'far bin Rabi'ah'."[24]

عَنِ الدَّمِ (tentang darah) maksudnya Darah *istihadhah*.

فَرَأَيْتُ مِرْكَنَهَا (aku melihat baknya) dengan huruf *mim* berharakat *kasrah* adalah bak yang digunakan untuk mencuci pakaian. Disebutkan dengan bahasa Persia; tetapi ia cemburu.

مَلآنَ دَمًا (penuh dengan darah) sama dengan pola kata عَطْشَانُ.

فَقَالَ لَهَا (beliau kemudian bersabda kepadanya) maksudnya kepada Ummu Habibah.

---

[24] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Muslim (*Thaharah*/65) dan An-Nasa'i (207) dari jalur Manshur dengan *isnad* ini.

أُمْكُثِي (*tunggu*). Perintah untuk menunggu, yaitu dengan diam seraya menunggu dan tetap diam di tempat. Maksudnya tunggu hingga masa suci, dan tetap tinggal dengan tidak melakukan shalat.

قَدْرَ مَا (*selama*) maksudnya hari-hari yang تَحْبِسُكِ (*menahanmu*), dengan huruf *kaf* berharakat *kasrah*, dari pengamalan shalat, puasa, dan lainnya.

حَيْضَتُكِ (*haidmu*) dengan huruf *ha'*. Maksudnya tinggalkan shalat, puasa, membaca Al Qur`an, dan lainnya selama hari-hari haid dan tunggulah masa suci.

ثُمَّ اغْتَسِلِي (*lalu mandilah*) setelah berlalu masa itu.

Al Mundziri berkata, "Lalu diriwayatkan juga oleh Muslim dan An-Nasa`i."

وَرَوَاهُ قُتَيْبَةُ (diriwayatkan oleh Qutaibah) maksudnya ia menyebutkannya. *Dhamir manshub* pada kata رَوَاهُ kembali kepada lafazh "Ja'far bin Rabi'ah".

بَيْنَ (di antara) adalah *zharf.*

أَضْعَافِ (tumpukan) dengan huruf *hamzah* berharakat *fathah.*

Al Jauhari berkata, "وَقَّعَ فُلاَنٌ فِي أَضْعَافِ كِتَابِهِ maksudnya mereka hendak menandatanganinya di tengah garis-garisnya atau di tengah lembarannya."

Di dalam kamus disebut أَضْعَافُ كِتَابٍ yang artinya di tengah-tengah garis-garisnya.

حَدِيثٍ (hadits) dengan *tanwin* karena menjadi *mudhaf ilaih* bagi kata أَضْعَافُ. جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ (*Ja'far bin Rabi'ah*) adalah *badal* dari *dhamir manshub* di dalam kata رَوَاهُ.

فِي آخِرِهَا (di bagian akhirnya) dengan huruf *kha`* berharakat *fathah*, maksudnya pada terakhir kalinya. Jadi, maknanya adalah Qutaibah menyebutkan sekali lagi —ketika menyampaikan hadits— bahwa lafazh "Ja'far bin Rabi'ah" di dalam *isnad* adalah baku di antara baris-baris atau di bagian tengah halaman, sedangkan ia seakan-akan tidak yakin dengan itu. Oleh sebab itu, pernah terjadi pembakuan dan sekali pernah terjadi pengguguran. Juga bisa mencakup arahan yang lain, yaitu dengan menjadikan lafazh "Ja'far" ber-*tanwin* sebagai *mudhaf ilaih* bagi kata حَدِيْث. Sedangkan Ibnu Rabi'ah sebagai *badal* dari *dhamir manshub* di dalam kata رَوَاهُ.

Ungkapannya: فِي آخِرِهَا (di bagian akhirnya) dengan huruf *kha`* berharakat *kasrah*, artinya di bagian akhir baris-baris. Maksudnya Qutaibah meriwayatkan hadits dengan lafazh "Ja'far" saja dan tidak mengaitkannya dengan nama ayahnya. Juga disebutkan bahwa di antara baris-baris hadits Ja'far, atau di bagian akhir baris ada lafazh 'Ibnu Rabi'ah'.

فَقَالَا: جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ (lalu keduanya berkata, "Ja'far bin Rabi'ah). Dengan menyebutkan lafazh "Ja'far bin Rabi'ah" di dalam *isnad* dan bukan di dalam baris-baris atau di dalam *hasyiyah* (tengah halaman) mengikuti arahan yang pertama. Sedangkan berdasarkan arahan kedua, artinya Ali bin Ayyasy serta Yunus bin Muhammad, dan lafazh "Ja'far" dinisbatkan kepada ayahnya, tidak seperti yang diriwayatkan oleh Qutaibah yang menyebutkan lafazh "Ja'far" dalam *isnad*, sedangkan lafazh "Ibnu Rabi'ah" di antara baris-baris atau di tengah halaman (*hasyiyah*).

٢٧٩- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ، فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، فَانْظُرِي إِذَا أَتَى قَرْؤُكِ فَلاَ تُصَلِّي، فَإِذَا مَرَّ قَرْؤُكِ فَتَطَهَّرِي ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقَرْءِ إِلَى الْقَرْءِ.

279. Isa bin Hammad menceritakan kepada kami, Al Laits mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Abu Habib, dari Bukair bin Abdullah, dari Al Mundzir bin Al Mughirah, dari Urwah bin Az-Zubair, ia mengatakan: Bahwa Fathimah binti Abu Hubaisy menceritakan hadits kepadanya bahwa dirinya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW dan mengadukan masalah darah kepada beliau. Beliau kemudian bersabda kepadanya, *"Hal itu adalah irq, maka perhatikan jika telah datang masa haidmu janganlah kamu melakukan shalat. Jika telah berlalu masa haidmu maka bersucilah kemudian lakukanlah shalat di antara masa haid dengan masa haid yang lain."*[25]

إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ (hal itu adalah *irq*) dengan huruf *'ain* berharakat *kasrah* dan huruf *ra`* berharakat *sukun*. Itulah yang dinamakan *al 'adzil* (pendarahan). Di dalam kitab *Al Ma'alim,* Al Khaththbai berkata, "Maksudnya adalah suatu penyakit yang muncul karena pecahnya suatu urat sehingga memancarlah darahnya. Itu bukan darah haid yang biasa dibuang oleh rahim dalam masa waktu tertentu sehingga mengalir sebagai kotoran dan sisa-sisa yang secara alami tidak dibutuhkan, sehingga harus dibuang dari badan." **Selesai.**

---

[25] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh An-Nasa`i (211) dan Ibnu Majah (620) dari jalur Al Mundzir bin Al Mughirah.

Syaikh Waliullah Al Muhaddits Ad-Dahlawi di dalam kitab *Al Mushaffa* —setelah menukil ungkapan Al Khaththabi— berkata, "Dalam hal ini, yang jelas bahwa darah *istihadhah* dan darah haid keluar dari saluran yang sama, akan tetapi darah haid sejalan dengan kebiasaan para wanita yang mereka telah diciptakan demikian. Sedangkan darah *istihadhah* keluar tidak sesuai dengan kebiasaan para wanita karena adanya kerusakan pada saluran darah dan kelembapan yang terjadi di dalamnya. Hal ini sering diungkapkan dengan pecah urat."

قَرْؤُكِ (*masa haidmu*) dengan huruf *qaf*. Bentuk jamaknya adalah قُرُوْء dan أَقْرَاء. Al Khaththabi berkata, "Maksud dari lafazh قَرْء di sini adalah haid, sedangkan hakikat lafazh قَرْء adalah waktu kembalinya masa haid atau masa suci. Oleh sebab itu, sebutan 'masa suci' sama dengan sebutan 'masa haid', قَرْء." **Selesai.**

فَإِذَا مَرَّ قَرْؤُكِ (*jika telah berlalu masa haidmu*) maksudnya telah lewat.

فَتَطَهَّرِي (*maka bersucilah*) maksudnya mandilah.

ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقَرْءِ إِلَى الْقَرْءِ (*kemudian lakukanlah shalat di antara masa haid dengan masa haid yang lain*) maksudnya lakukan shalat sejak berhentinya darah yang terjadi pada bulan depan hingga tiba haid pada bulan berikutnya.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i, dan dalam *isnad*-nya terdapat Al Mundzir bin Al Mughirah. Tentang dirinya pernah ditanyakan kepada Abu Hatim Ar-Razi, dan ia berkata, 'Ia tidak dikenal dan tidak masyhur'."

٢٨٠- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ —— يَعْنِي ابْنَ أَبِي صَالِحٍ—— عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ: أَنَّهَا أَمَرَتْ أَسْمَاءَ ——أَوْ أَسْمَاءُ حَدَّثَتْنِي أَنَّهَا أَمَرَتْهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ—— أَنْ تَسْأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَقْعُدَ الْأَيَّامَ الَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ، ثُمَّ تَغْتَسِلْ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ قَتَادَةُ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اُسْتُحِيْضَتْ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَدَعَ الصَّلَاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَمْ يَسْمَعْ قَتَادَةُ مِنْ عُرْوَةَ شَيْئًا. وَزَادَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِي حَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَنَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلَاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا وَهْمٌ مِنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ لَيْسَ هَذَا فِي حَدِيْثِ الْحُفَّاظِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلاَّ مَا ذَكَرَ سُهَيْلُ بْنُ أَبِى صَالِحٍ.

وَقَدْ رَوَى الْحُمَيْدِيُّ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، لَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ: تَدَعُ الصَّلَاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا.

وَرَوَتْ قَمِيرُ بِنْتُ عَمْرٍو زَوْجُ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ: اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَتْرُكُ الصَّلَاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ.

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيْهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تَتْرُكَ الصَّلَاَةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا.

وَرَوَى أَبُو بِشْرٍ جَعْفَرُ بْنُ وَحْشِيَّةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اُسْتُحِيضَتْ فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

وَرَوَى شَرِيْكٌ عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي.

وَرَوَى الْعَلاَءُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ «إِنَّ سَوْدَةَ اُسْتُحِيْضَتْ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَضَتْ أَيَّامُهَا اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ.

وَرَوَى سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ: اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَجْلِسُ أَيَّامَ قُرْئِهَا. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَمَّارٌ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ وَطَلْقُ بْنُ حَبِيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْقِلٌ اَلْخَثْعَمِيُّ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَذَلِكَ رَوَى الشَّعْبِيُّ، عَنْ قَمِيرِامْرَأَةِ مَسْرُوْقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَسَعِيْدِ بْنِ اَلْمُسَيَّبِ وَعَطاءِ وَمَكْحُوْلٍ وَإِبْرَاهِيْمَ وَسَالِمٍ وَالْقَاسِمِ: أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَدَعُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَمْ يَسْمَعْ قَتَادَةُ مِنْ عُرْوَةَ شَيْئًا

280. Yusuf bin Musa menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami dari Suhail —Anak Abu Shalih— dari Az-Zuhri, dari Urwah bin Az-Zubair, Fathimah binti Abu Hubaisy menyampaikan hadits kepadaku bahwa dirinya telah menyuruh Asma` —atau Asma` menyampaikan hadits kepadaku bahwa dirinya telah disuruh oleh Fathimah bintu Abu Hubaisy— agar bertanya kepada

Rasulullah SAW, yang kemudian beliau memerintahkannya agar 'duduk' selama hari-hari —biasa setiap bulan — ia harus 'duduk', kemudian mandi.

Abu Daud berkata, "Diriwayatkan pula oleh Qatadah dari Urwah bin Az-Zubair, dari Zainab binti Ummu Salamah, bahwa Ummu Habibah binti Jahsyi pernah mengalami pendarahan. Ia lalu diperintahkan Nabi SAW untuk meninggalkan shalat selama hari-hari haidnya, kemudian mandi dan melakukan shalat."

Abu Daud berkata, "Qatadah sama sekali tidak mendengar dari Urwah."

Ibnu Uyainah menambahkan di dalam hadits Az-Zuhri, dari Amrah, dari Aisyah, ia mengatakan bahwa Ummu Habibah mengalami pendarahan, sehingga ia bertanya kepada Nabi SAW, lalu diperintahkan kepadanya untuk meninggalkan shalat selama hari-hari haidnya.

Abu Daud berkata, "Ini keraguan dari riwayat Ibnu Uyainah dan ini bukan di dalam hadits para huffazh dari Az-Zuhri, kecuali yang disebutkan oleh Suhail bin Abu Shalih."

Al Humaidi telah meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Uyainah, yang di dalamnya ia tidak menyebutkan, "Meninggalkan shalat selama hari-hari haidnya."

Sementara itu, Qamir bintu Amr —istri Masruq— meriwayatkan dari Aisyah, "Wanita *istihadhah* meninggalkan shalat selama hari-hari haidnya, lalu mandi."

Abdurrahman bin Al Qasim dari ayahnya, ia mengatakan bahwa Nabi SAW menyuruhnya meninggalkan shalat selama hari-hari haidnya.

Abu Bisyr Ja'far bin Wahsyiyah meriwayatkan dari Ikrimah, dari Nabi SAW, bahwa Ummu Habibah binti Jahsyi pernah mengalami pendarahan, lalu menyebutkan hadits yang sama.

Syarik meriwayatkan dari Abu Al Yaqdzan, dari Adi bin Tsabit, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Wanita istihadhah meninggalkan shalat selama hari-hari haidnya, kemudian mandi dan menunaikan shalat.*"

Al Ala` bin Al Musayyib meriwayatkan dari Al Hakam, dari Abu Ja'far, ia berkata, "Sungguh, Saudah pernah mengalami pendarahan, sehingga Nabi SAW menyuruhnya mandi dan menunaikan shalat jika telah berlalu hari-hari haidnya."

Sa'id bin Jabir meriwayatkan dari Ali dan Ibnu Abbas, "Wanita *istihadhah* harus 'duduk' (menunggu) selama hari-hari haidnya."

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ammar —mantan budak bani Hasyim dan Thalq bin Habib— dari Ibnu Abbas.

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ma'qil Al Khat'ami, dari Ali RA.

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi dari Qamir —istri Masruq— dari Aisyah RA.

Abu Daud berkata, "Itulah ungkapan Al Hasan, Sa'id bin Al Musayyab, Atha, Makhul, Ibrahim, Salim, dan Al Qasim, bahwa wanita *istihadhah* meninggalkan shalat selama hari-hari haidnya."

Abu Daud berkata, "Qatadah sama sekali tidak mendengar hal itu dari Urwah."[26]

أَوْ أَسْمَاءُ حَدَّثَتْنِي أَنَّهَا أَمَرَتْهَا (atau Asma menyampaikan hadits kepadaku bahwa dirinya disuruh) maksudnya Asma.

فَاطِمَةُ (Fathimah) sebagai *fa'il* dari kata kerja أَمَرَتْهَا. Dalam riwayat ini terdapat keraguan, apakah Urwah meriwayatkan dari Asma binti Umais? Atau dari Fathimah binti Jahsy? Hal ini ada dalam riwayat penyusun dan Ad-Daruquthni dari jalur Khalid, dari Suhail bin Abu Shalih, dari Az-Zuhri, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Asma`

---

[26] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh An-Nasa`i (201).

binti Umais, ia berkata, "Aku katakan, 'Wahai Rasulullah, Fathimah binti Jahsy mengalami pendarahan dari begini dan begini'." Lalu ia menyebutkan hadits seutuhnya dengan lafazh lain.

فَأَمَرَهَا (beliau memerintahkannya) maksudnya Fathimah.

أَنْ تَقْعُدَ (agar 'duduk') dan menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan oleh para wanita yang suci.

كَانَتْ تَقْعُدُ (ia harus 'duduk') sebelum adanya penyakit itu.

ثُمَّ تَغْتَسِلُ (kemudian mandi) maksudnya setelah berlalu hari-hari haidnya. Di dalam hadits ini terdapat dalil bagi orang yang berpendapat bahwa semua itu ditentukan oleh faktor kebiasaan bukan pintarnya membedakan.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini *hasan*."

وَهَذَا (ini) maksudnya lafazh "*sehingga diperintahkan kepadanya meninggalkan shalat selama hari-hari haidnya*."

وَهْمٌ مِنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ (keraguan dari riwayat Ibnu Uyainah). Sekalipun ia seorang hafizh yang sangat tekun, namun tetap ada keraguan dalam meriwayatkan kalimat tersebut.

لَيْسَ هَذَا (dan ini bukan) maksudnya lafazh tersebut.

فِي حَدِيْثِ الْحُفَّاظِ (di dalam hadits para huffazh) seperti Amr bin Al Harits, Al-Laits, Yunus, Ibnu Abu Dzi'ib, Al Auza'i, dan Ma'mar. Engkau akan mengetahui lafazh mereka seutuhnya setelah bab ini.

إِلاَّ مَا ذَكَرَ سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ (kecuali yang disebutkan oleh Suhail bin Abu Shalih) dari Az-Zuhri dalam hadits yang lalu. Para sahabat Az-Zuhri —selain Sufyan bin Uyainah— meriwayatkan dari Az-Zuhri hadits seperti yang telah diriwayatkan oleh Suhail bin Abu Shalih. Yaitu ungkapannya, "...*memerintahkannya agar 'duduk' selama hari-hari ia harus 'duduk'*...."

لَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ (tidak menyebutkan di dalamnya) maksudnya di dalam haditsnya tidak menyebutkan kalimat tersebut. Hendaknya orang yang berkata mengatakan, "Keraguan itu bukan dari Ibnu Uyainah, tetapi dari riwayat Abu Musa Muhammad bin Al Mutsanna, dan ia menyebutkan kalimat ini di dalam riwayatnya dari Ibnu Uyainah. Sementara itu, Al Humaidi tidak menyebutkannya. Itu perkataan Al Humaidi, karena ia ditetapkan sebagai sahabat Ibnu Uyainah. Ia dekat dengannya selama sembilan belas tahun."

Kesimpulan: Kalimat yang artinya 'Meninggalkan shalat selama hari-hari haidnya' tidak *mahfuzh* (terpelihara) dalam riwayat Az-Zuhri. Juga tidak seorang pun dari para *huffazh*, dari para sahabat Ibnu Uyainah, menyebutkannya. Ini adalah keraguan dalam hadits tersebut. Sedangkan yang *mahfuzh* dalam hadits Az-Zuhri adalah ungkapannya, "Maka beliau memerintahkannya agar 'duduk' selama hari-hari —biasa dalam setiap bulan— ia harus 'duduk'." Makna dua kalimat itu bermakna sama, tetapi kebanyakan tujuan para ahli hadits adalah memastikan lafazh-lafazh yang diriwayatkan, sehingga mereka meriwayatkan sebagaimana yang mereka dengar. Jika riwayat sebagian para *huffazh* bercampur-aduk dengan sebagian yang lain, maka mereka membedakan dan menjelaskannya.

وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ...الخ (itu adalah ungkapan Al Hasan...dst).

Dengan demikian, (kalangan sahabat, yaitu) Ali bin Abu Thalib, Aisyah, dan Ibnu Abbas, (sedangkan kalangan tabi'in, yaitu) Al Hasan Al Bashri, Sa'id bin Al Musayyab, Atha, Makhul, An-Nakha'i, Salim bin Abdullah, dan Al Qasim, semua berkata, "Sungguh, seorang wanita yang *istihadhah* meninggalkan shalat selama hari-hari ia mengalami haid."

Mereka adalah sebagian orang yang mengatakan menurut apa-apa yang dikisahkan oleh penyusun di dalam bab ini dengan ungkapan, "Siapa yang berkata, 'Meninggalkan shalat selama bilangan hari-hari haidnya', maka menurut mereka wanita *istihadhah*

kembali kepada kebiasaannya yang lebih diketahuinya jika ia memang memiliki kebiasaan itu.

٢٨١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ قَالاَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ جَاءَتْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ قَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي.

281. Ahmad bin Yunus dan Abdullah bin Muhammad An-Nufaili menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Zuhair menceritakan kepada kami, Hisyam bin Urwah mengabarkan kepada kami dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata, "Fathimah binti Hubaisy mendatangi Rasulullah SAW lalu berkata, 'Sungguh, aku wanita yang sedang mengalami *istihadhah*, sehingga aku tidak dalam keadaan suci, maka apakah aku harus meninggalkan shalat?' Beliau bersabda, *'Sesungguhnya itu adalah irq, bukan haid. Jika tiba masa haid maka tinggalkan shalat, dan jika telah berlalu maka basuhlah darah darimu kemudian tunaikanlah shalat.'"*[27]

أُسْتَحَاضُ (aku wanita yang sedang mengalami *istihadhah*) dengan huruf *hamzah* berharakat *dhammah* kemudian huruf *ta`* beritik dua berharakat *fathah*. Dikatakan: أُسْتُحِيْضَتْ الْمَرْأَةُ (*wanita istihadhah*) jika terus-menerus mengeluarkan darah setelah hari-hari biasa mengeluarkan darah haid, maka ia wanita yang *istihadhah*.

---

[27] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Al Bukhari (306) dan Muslim (*Haidh*/62).

فَلَا أَطْهُرُ (sehingga aku tidak dalam keadaan suci) karena ia berkeyakinan bahwa kesucian seorang wanita haid tidak bisa diketahui melainkan dengan berhentinya aliran darah, sehingga ia menyebutnya tidak memiliki kesucian karena darahnya keluar terus-menerus.

أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ (apakah aku harus meninggalkan shalat) maksudnya apakah aku dalam hukum seorang wanita haid sehingga aku harus meninggalkannya?

قَالَ: إِنَّمَا ذَلِكِ (beliau bersabda, *"Sesungguhnya itu..."*) dengan huruf *kaf* berharakat *kasrah*, karena ungkapan ini ditujukan kepada orang kedua perempuan.

بِالْحَيْضَةِ (*haid*). Al Hafizh berkata, "الْحَيْضَةِ dengan huruf *ha`* berharakat *fathah*, sebagaimana dinukil oleh Al Khaththabi dari kebanyakan ahli hadits, atau dari mereka semuanya, jika telah dipilih *kasrah*, tetapi *fathah* di sini lebih jelas."

Mengenai lafazh فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ (*jika tiba masa haid*), Ath-Thibi berkata, "Maksudnya hari-hari haidmu." Jadi, hal ini dikembalikan kepada kebiasaan atau waktu datangnya haid, dan dilihat dari kekuatan darah dalam aspek warna dan kepekatan, atau dengan kata lain dikembalikan kepada perbedaan.

An-Nawawi berkata, "Kata *din* sini boleh dengan harakat *kasrah*." Maksudnya ketika dikehendaki penunjukan kepada suatu keadaan, dan harakat *fathah* menunjukkan kepada satu kali dilakukan adalah boleh dan bagus.

فَإِذَا أَدْبَرَتْ (*jika telah berlalu*) maksudnya haid. Dengan kata lain, permulaan berhentinya haid. Maksud lafazh إِقْبَالُ adalah permulaan darah haid.

فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي (*maka basuhlah darah darimu kemudian tunaikanlah shalat*) maksudnya setelah mandi, sebagaimana tentang

penjelasan hal itu di dalam riwayat Al Bukhari. Perbedaan ini terjadi di antara para sahabat Hisyam, ada yang menyebutkan membasuh darah dan tidak menyebutkan tentang mandi. Ada yang menyebutkan mandi dan tidak menyebutkan membasuh darah.

Al Hafizh berkata, "Mereka *tsiqah* dan hadits-hadits mereka ada dalam *Ash-Shahihain.* Jadi, masing-masing kelompok dibawa kepada sikap mencukupkan diri dengan salah satu dari dua hal itu karena ada kejelasan menurut kelompok itu." **Selesai.**

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah."

[Bab: Orang yang Meriwayatkan bahwa Jika Haid Berlalu maka Tidak Boleh Meninggalkan Shalat] [Mim: 108-Ta`: 109]

٢٨٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامٍ، بِإِسْنَادِ زُهَيْرٍ، وَمَعْنَاهُ، قَالَ: فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاَةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّي.

282. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami dari Malik, dari Hisyam dengan *isnad* Zuhair, dan secara maknanya. Ia berkata, "Jika masa haid tiba maka tinggalkan shalat, dan jika telah berlalu masanya maka basuhlah darah darimu dan tunaikanlah shalat."[28]

فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا (*dan jika telah berlalu*) maksudnya ukuran masa haid menurut syariat, atau menurut pandangan wanita dengan ijtihadnya, atau menurut kebiasaannya. Dalam hal ini terdapat berbagai macam alternatif makna, dan yang sebagian telah disebutkan oleh Al Baji dalam *Syarh Al Muwaththa`*. Ketahuilah bahwa bab

---

[28] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Al Bukhari (307) dan Muslim (*Haidh*/62).

seperti ini tidak didapatkan pada kebanyakan naskah lain. Juga tidak pada kitab Al Mundziri.

Bab 109: Orang yang Berkata, "Jika Haid Tiba maka Tinggalkan Shalat" [Mim: 109-Ta`: 110]

Para wanita membedakan darah haid dengan darah *istihadhah*. "Tinggalkan shalat" yang dimaksud adalah darah haid. Ia meninggalkan shalat ketika tiba masa haid, dan jika telah berlalu maka ia mandi dan menjadi halal.

٢٨٣- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ، عَنْ بُهَيَّةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ امْرَأَةً تَسْأَلُ عَائِشَةَ عَنِ امْرَأَةٍ فَسَدَ حَيْضُهَا وَأُهْرِيقَتْ دَمًا، فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ آمُرَهَا فَلْتَنْظُرْ قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرٍ وَحَيْضُهَا مُسْتَقِيمٌ فَلْتَعْتَدَّ بِقَدْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَيَّامِ ثُمَّ لِتَدَعِ الصَّلَاةَ فِيهِنَّ أَوْ بِقَدْرِهِنَّ ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ ثُمَّ لِتَسْتَذْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ تُصَلِّي.

283. Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, Abu Aqil menceritakan kepada kami dari Buhayyah, ia berkata, "Aku pernah mendengar seorang perempuan bertanya kepada Aisyah tentang seorang wanita yang rusak haidnya dan mengalami pendarahan. Rasulullah SAW lalu menyuruhku untuk memerintahkannya agar meneliti lama waktu haidnya pada setiap bulan, dan ketika haidnya masih normal ia hendaknya menghitung sebanyak hari-hari itu, kemudian ia hendaknya meninggalkan shalat selama hari-hari itu atau sepadan dengan jumlah hari-hari itu. Kemudian ia hendaknya mandi lalu membalut dengan kain kemudian menunaikan shalat."[29]

---

[29] Hadits *dha'if* karena lemahnya Abu Aqil dan tidak dikenalnya Buhayyah.

حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيْل (Abu Aqil menceritakan kepada kami) dengan huruf *ain* berharakat *fathah* dan huruf *qaf* berharakat *kasrah.*

Menurut Ali bin Al Mudaini dan An-Nasa`i, kata tersebut di-*tasydid.*

Ibnu Mu'in berkata, "Tidak mengapa."

Abu Zar'ah berkata, "Haditsnya *dha'if.*"

Perkataan Adz-Dzahabi sama dengan perkataan Abu Zar'ah.

عَنْ بُهَيَّةَ (dari Buhayyah) dengan bentuk *tashghir.* Ia adalah mantan budak Abu Bakar Ash-Shiddiq RA.

فَسَدَ حَيْضُهَا (rusak haidnya) maksudnya haidnya melampaui masa yang biasa ia haid selama itu.

وَأُهْرِيْقَتْ دَمًا (dan mengalami pendarahan) dengan bentuk *majhul* yang maksudnya adalah keluar darinya darah *istihadhah.*

أَنْ آمُرَهَا (untuk memerintahkannya) maksudnya kepada wanita yang bertanya tentang hukum *istihadhah.*

فَلْتَنْظُرْ (agar meneliti). Demikianlah di dalam semua naskah. Ia berasal dari kata النَّظَرُ.

Dikatakan, "نَظَرْتُ الشَّيْئَ وَانْتَظَرْتُهُ (aku melihat sesuatu dan aku menunggunya)." Di dalam Al Qur`an disebutkan, مَا يَنْظُرُوْنَ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً (*mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja*). (Qs. Yaasin [36]: 49) Maksudnya mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja. Dengan kata lain, ia harus menunggu selama hari-hari yang biasa ia haid selama belum ada kelainan. Mungkin juga berarti إِنْظَارٌ yang maksudnya mengakhirkan dan melambatkan. Ia mengakhirkan dan memperlambat dirinya untuk memenuhi kehendak

segera shalat, puasa, dan sebagainya yang haram dilakukan oleh wanita yang sedang haid.

قَدْرَ مَا (selama hari-hari itu) maksudnya hari-hari dan malam-malam.

كَانَتْ تَحِيْضُ (ia mengalami haid) selama hari-hari dan malam-malam itu.

وَحَيْضُهَا مُسْتَقِيْمٌ (ketika haidnya masih normal) فَلْتَعْتَدَّ (hendaknya ia menghitung) berasal dari kata الاعْتِدَادُ.

Dikatakan, "أَعْتَدَدْتُ بِالشَّيْءِ artinya aku memasukkannya ke dalam hitungan." Jadi, ia adalah مُعْتَدٌّ (penghitung) yang tidak ada sesuatu pun yang tercecer. Huruf *fa`* untuk menunjukkan penafsiran. Maksudnya engkau menghitung hari-hari haidnya sebelum munculnya penyakit.

ثُمَّ لِتَدَعِ الصَّلَاةَ فِيْهِنَّ (kemudian ia hendaknya meninggalkan shalat selama hari-hari itu) maksudnya hari-hari (datangnya haid) yang telah dihitung.

أَوْ بِقَدْرِهِنَّ (atau sepadan dengan jumlah hari-hari itu) maksudnya engkau meninggalkan shalat selama hari-hari —datangnya haid— yang terhitung.

Al Mundzir berkata, "Abu Aqil, dengan memberi harakat *fathah* pada *ain*. Ia adalah Yahya bin Al Mutawakkil, orang yang tidak dibutuhkan haditsnya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa tidak ada yang meriwayatkan dari Buhayyah kecuali ia."

٢٨٤- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَقِيْلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمِصْرِيَّانِ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ خَتَنَةَ رَسُوْلِ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ اُسْتُحِيْضَتْ سَبْعَ سِنِيْنَ، فَاسْتَفْتَتْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: زَادَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اُسْتُحِيْضَتْ أُمُّ حَبِيْبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ وَهِيَ تَحْتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ سَبْعَ سِنِيْنَ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْكَلَامَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ غَيْرُ الْأَوْزَاعِيِّ. وَرَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَاللَّيْثُ وَيُونُسُ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَمَعْمَرٌ وَإِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ وَابْنُ إِسْحَاقَ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَلَمْ يَذْكُرُوْا هَذَا الْكَلَامَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَإِنَّمَا هَذَا لَفْظُ حَدِيْثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَزَادَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِيْهِ أَيْضاً: أَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، وَهُوَ وَهْمٌ مِنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. وَحَدِيْثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيْهِ شَيْءٌ وَيَقْرُبُ مِنَ الَّذِي زَادَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي حَدِيْثِهِ.

284. Ibnu Abu Aqil dan Muhammad bin Salamah Al Mishriyyani menceritakan kepada kami, ia mengatakan: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami dari Amr bin Al Harits, dari Ibnu Syihab,

dari Urwah bin Az-Zubair dan Amrah, dari Aisyah, ia berkata, "Ummu Habibah binti Jahsy, kerabat istri Rasulullah SAW yang merupakan istri Abdurrahman bin Auf, mengalami *istihadhah* selama tujuh tahun, maka ia memohon fatwa kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW lalu bersabda, *'Sesungguhnya ini bukan haid, tetapi irq, maka mandi dan shalatlah'."*

Abu Daud berkata, "Di dalam hadits ini Al Auza'i menambah dari Az-Zuhri, dari Urwah dan Amrah, dari Aisyah, ia berkata, 'Ummu Habibah binti Jahsy —istri Abdurrahman bin Auf— mengalami *istihadhah* selama tujuh tahun, maka Nabi SAW memerintahkannya dengan bersabda, *'Jika tiba masa haid maka tinggalkan shalat, dan jika telah berlalu maka mandi dan shalatlah'."*

Abu Daud berkata, "Tak seorang pun di antara sahabat Az-Zuhri yang menyebutkan kalimat ini selain Al Auza'i. Diriwayatkan pula dari Az-Zuhri oleh Amr bin Al Harits, Al-Laits, Yunus, Ibnu Abu Dzi'b, Ma'mar, Ibrahim bin Sa'ad, Sulaiman bin Katsir, Ibnu Ishaq, serta Sufyan bin Uyainah, dan mereka tidak menyebutkan ucapan itu."

Abu Daud berkata, "Akan tetapi ini adalah lafazh hadits Hisyam bin Urwah dari ayahnya, dari Aisyah."

Abu Daud berkata, "Ibnu Uyainah juga menambahkan di dalamnya, "Beliau menyuruhnya meninggalkan shalat selama hari-hari haidnya." Ini adalah keraguan dari riwayat Ibnu Uyainah. Sedangkan di dalam hadits Muhammad bin Amr dari Az-Zuhri ada sesuatu yang mendekati dari apa yang ditambahkan oleh Al Auza'i di dalam haditsnya."[30]

خَتَنَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ (kerabat istri Rasulullah SAW) dengan huruf *kha`* berharakat *fathah* dan huruf *ta`* bertitik dua di atas. Maksudnya kerabat istri Nabi SAW.

---

[30] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Al Bukhari (327) dan Muslim (*Haidh*/64).

Ahli bahasa mengatakan, "الأَخْتَانُ adalah bentuk jamak dari خَتَن. Mereka adalah kerabat istri seseorang. Lafazh أَحْمَاء artinya kerabat suami seorang istri. Lafazh أَصْهَارُ mencakup keduanya."

وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ (merupakan istri Abdurrahman bin Auf) maksudnya istrinya, sehingga ia dikenal dari dua aspek berikut ini:

Pertama, ia adalah saudara perempuan Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy istri Rasulullah SAW.

Kedua, ia adalah istri Abdurrahman.

إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ (*sesungguhnya ini bukan haid*) maksudnya kondisi yang engkau alami, berupa mengalirnya darah bukan pada waktu biasanya datang haid, bukanlah haid.

وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ (*akan tetapi ia adalah irq*) maksudnya darah yang keluar itu adalah *irq*, dan telah disebutkan penafsiran tentang *irq*.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah."

وَلَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْكَلَامَ (dan tidak menyebutkan kalimat ini) maksudnya kalimat إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي (*jika tiba masa haid maka tinggalkan shalat, dan jika telah berlalu maka mandi dan shalatlah*).

وَلَمْ يَذْكُرُوْا (*mereka tidak menyebutkan*) هَذَا الْكَلَامَ (*ucapan ini*) maksudnya kalimat ...إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ (*jika tiba masa haid...*).

وَإِنَّمَا هَذَا (*tetapi ini adalah*) maksudnya ucapan. Dengan kata lain, kalimat yang disebutkan tadi.

لَفْظُ حَدِيْثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ (lafazh hadits Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah) bukan dari lafazh hadits Az-Zuhri dari Urwah, dari Aisyah.

وَزَادَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِيْهِ (Ibnu Uyainah juga **menambahkan** di dalamnya) **maksudnya di dalam haditsnya.**

أَيْضًا (*juga*) maksudnya lafazh ini أَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا وَهُوَ وَهْمٌ مِنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ (beliau menyuruhnya meninggalkan shalat selama hari-hari haidnya. Ini adalah keraguan dari riwayat Ibnu Uyainah), karena tambahan ini tidak seorang pun dari para huffazh sahabat Az-Zuhri menyebutkannya kecuali Ibnu Uyainah. Hasil pengecekan hal ini telah berlalu. وَ (sedangkan) demikian juga. وَحَدِيْثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو (sedangkan hadits Muhammad bin Amr) berikut ini عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيْهِ شَيْءٌ (dari Az-Zuhri, di dalamnya ada sesuatu), berupa keraguan. وَيَقْرُبُ (yang mendekati) hadits Muhammad bin Amr berkenaan dengan keraguan atau tambahan Ibnu Uyainah. مِن (dari) perkataan الَّذِي زَادَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي حَدِيْثِهِ (apa yang ditambahkan oleh Al Auza'i di dalam haditsnya). Tak seorang pun di antara sahabat Az-Zuhri yang menyebutkannya selain dirinya, yaitu إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي (*jika tiba masa haid maka tinggalkan shalat, dan jika telah berlalu maka mandi dan shalatlah*). Di dalam tambahan Ibnu Uyainah dan tambahan Al Auza'i serta hadits Muhammad bin Amru, masing-masing terdapat keraguan, karena masing-masing meriwayatkan sendirian, dan tidak disebutkan pula oleh yang lain.

٢٨٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدٍ —يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو— قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ، قَالَ: إِنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَامْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا بِهِ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ مِنْ كِتَابِهِ هَكَذَا ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهِ بَعْدُ حِفْظاً. قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ. فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَدْ رَوَى أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ: إِذَا رَأَتِ الدَّمَ الْبَحْرَانِيَّ فَلاَ تُصَلِّي وَإِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ وَلَوْ سَاعَةً فَلْتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّي.

قَالَ مَكْحُولٌ: إِنَّ النِّسَاءَ لاَ تَخْفَى عَلَيْهِنَّ الْحَيْضَةُ، إِنَّ دَمَهَا أَسْوَدُ غَلِيظٌ، فَإِذَا ذَهَبَ ذَلِكَ وَصَارَتْ صُفْرَةً رَقِيقَةً فَإِنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ تَرَكَتِ الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ.

وَرَوَى سُمَيٌّ وَغَيْرُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: يَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَى يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ: اَلْحَائِضُ إِذَا مَدَّ بِهَا الدَّمُ تُمْسِكُ بَعْدَ حَيْضَتِهَا يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ.

وَقَالَ التَّيْمِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ: إِذَا زَادَ عَلَى أَيَّامِ حَيْضِهَا خَمْسَةُ أَيَّامٍ فَلْتُصَلِّ.

قَالَ التَّيْمِيُّ: فَجَعَلْتُ أَنْقُصُ حَتَّى بَلَغْتُ يَوْمَيْنِ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمَيْنِ فَهُوَ مِنْ حَيْضِهَا. وَسُئِلَ ابْنُ سِيرِينَ عَنْهُ فَقَالَ: اَلنِّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ.

285. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abu Adi menceritakan kepada kami dari Muhammad —anak Amr— ia berkata: Ibnu Syihab menceritakan kepadaku dari Urwah bin Az-Zubair, dari Fathimah binti Abu Hubaisy, ia berkata, "Suatu ketika ia mengalami *istihadhah,* maka Nabi SAW bersabda kepadanya, *'Jika itu darah haid, maka ia berwarna hitam yang sangat dikenal. Jika memang itu yang ada, maka tahan diri dari melakukan shalat. Jika yang ada lain (dengan itu), maka berwudhulah dan tunaikan shalat, karena itu adalah irq."*

Abu Daud mengatakan: Ibnu Al Mutsanna berkata: Ibnu Abu Adi menceritakan kepada kami dari kitabnya, demikian, lalu dengan hadits itu pula ia kemudian menceritakan kepada kami dengan cara hafalan. Ia berkata: Muhammad bin Amru menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata, "Sungguh, Fathimah mengalami *istihadhah."* Lalu menyebutkan sebagaimana hadits yang lalu.

Abu Daud berkata, "Anas bin Sirin meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang wanita *istihadhah* dengan berkata, 'Jika ia melihat darah kental dan banyak, maka jangan shalat. Sedangkan jika melihatnya telah suci, sekalipun hanya sesaat, hendaknya ia mandi dan menunaikan shalat."

Makhul berkata, "Bagi wanita, tidak ada suatu perkara haid yang tidak jelas. Sungguh, darahnya berwarna hitam dan pekat. Jika yang demikian telah hilang lalu menjadi kekuning-kuningan dan encer, maka itu adalah *istihadhah,* hendaknya ia mandi dan menunaikan shalat."

Abu Daud berkata: Hammad bin Zaid meriwayatkan dari Yahya bin Sirin, dari Al Qa'qa' bin Hakim, dari Sa'id bin Al Musayyab berkenaan dengan wanita *istihadhah,* 'Jika masa haid tiba maka ia meninggalkan shalat, dan jika telah berlalu maka ia harus mandi serta menunaikan shalat'."

Sumai dan yang lain meriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab: Ia "duduk" selama hari-hari haidnya. Hal itu diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Al Musayyab.

Abu Daud berkata, "Yunus meriwayatkan dari Al Hasan: Wanita yang mengalami haid, jika darahnya terus keluar, maka setelah lewat masa haidnya ia harus menahan diri satu atau dua hari, karena yang demikian itu berarti ia telah mengalami *istihadhah.*"

At-Taimi berkata dari Qatadah, "Jika lebih dari hari-hari haidnya, selama lima hari, maka ia hendaknya menunaikan shalat."

At-Taimi berkata, "Aku menguranginya hingga dua hari, maka ia berkata, 'Jika dua hari, maka itu bagian dari haidnya'. Ibnu Sirin ditanya tentang hal itu, lalu ia berkata, 'Para wanita lebih tahu tentang hal itu'."[31]

إِذَا كَانَ (*jika itu*) sempurna dengan satu arti. يُعْرَفُ (*sangat dikenal*) di dalamnya ada dua altenatif arti:

Pertama, kata itu berbentuk *majhul* dari kata مَعْرِفَة (pengetahuan). Ibnu Ruslan berkata, "Maksudnya sangat dikenal oleh para wanita." Ath-Thibi berkata, "Maksudnya sangat dikenal oleh para wanita dengan memperhatikan warna serta kepekatan, sebagaimana ia mengenalnya dengan memperhatikan kebiasaannya."

Kedua, dengan bentuk *ma'lum* dari kata أَعْرَافُ (yang memiliki aroma dan bau).

فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ (*jika itu yang ada*) dengan huruf *kaf* berharakat *kasrah*. Maksudnya jika darah yang ada adalah darah hitam.

فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ (*jika yang ada lain*) dengan huruf *kha`* berharakat *fathah*. Maksudnya yang tidak demikian ciri-cirinya.

---

[31] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Muslim (*Haidh*/63).

فَتَوَضَّئِي (*maka berwudhulah*) maksudnya setelah mandi.

وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ (*karena itu*) maksudnya darah yang tidak berwarna hitam.

عِرْقٌ (*irq*) maksudnya darah dari suatu urat.

Disebutkan dalam kitab *Subul As-Salam*: Hadits ini mengembalikan pengetahuan tentang *istihadhah* kepada ciri-ciri darah, bahwa jika darah dengan ciri-ciri itu, maka itu adalah haid, jika tidak, maka itu adalah *istihadhah*. Pada pembahasan yang lalu beliau SAW bersabda kepadanya, إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، إِذَا أَقْبَلَتِ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي (*itu adalah irq. Jika tiba masa haidmu maka tinggalkan shalat, dan jika telah berlalu maka basuhlah darah darimu dan shalatlah*).

Hadits itu tidak dinafikan oleh hadits ini. Ungkapan yang artinya darah haid itu hitam dan sangat dikenal, adalah penjelasan bagi saat tibanya masa haid dan berlalunya. Jika wanita *istihadhah* bisa membedakan hari-hari haidnya, baik dengan dasar ciri-ciri darah maupun dengan dasar kedatangannya pada waktu biasanya, jika telah biasa demikian, maka ia telah bertindak sebagaimana kebiasaannya. Kemungkinan dalam hal ini Fathimah sudah terbiasa, sehingga kata-katanya, “Jika tiba masa haidmu...” maksudnya dengan dasar kebiasaan atau tidak dengan dasar kebiasaan, maka itu ditambah dengan ciri-ciri, sebab tidak menutup kemungkinan bergabungnya dua pengetahuan tersebut baginya dan bagi selain dirinya. **Selesai.**

Al Mundziri berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i dengan derajat *hasan*.”

قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا بِهِ (Ibnu Al Mutsanna berkata, “Ia menceritakannya kepada kami...") dengan hadits tersebut.

ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ مِنْ كِتَابِهِ هَكَذَا (Ibnu Abi Adi dari kitabnya, demikian) maksudnya dengan tanpa menyebutkan Aisyah di antara Urwah dan Fathimah.

ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهِ (dengan hadits itu pula kemudian ia menceritakan kepada kami) maksudnya dengan hadits tersebut.

بَعْدُ (lalu) maksudnya setelah itu.

Jadi, ketika Ibnu Abu Adi menceritakan tentang Ibnu Al Mutsanna dari kitabnya, ia menceritakan kepadanya dengan tanpa menyebutkan Aisyah di antara Urwah dengan Fathimah. Namun ketika ia menceritakan kepadanya dari hafalannya, ia menyebutkan Aisyah antara Urwah dengan Fathimah.

Ibnu Al Qaththan berkata, "Hadits ini *munqathi.*"

Ibnu Al Qayyim menyanggah bahwa kondisinya tidaklah demikian. Kedudukan hafalan dan ketekunan Muhammad bin Abu Adi bukan tidak diketahui, namun ia telah menghafalnya dan menceritakan hadits terkadang dari riwayat Urwah, dari Fathimah, dan terkadang dari riwayat Aisyah, dari Fathimah. Ia mengetahui keduanya dan tidak diragukan bahwa ia mendengar dari keduanya. Fathimah adalah anak pamannya dan Aisyah adalah bibinya. Jadi, kedudukan *munqathi* yang dituduhkan kepada hadits ini tidaklah benar, dan telah ditegaskan bahwa Fathimah telah menyampaikan hadits kepadanya.

الدَّمُ الْبَحْرَانِيُّ (darah kental dan banyak) dengan huruf *ba'* berharakat *fathah.* Al Khaththabi berkata, "Maksudnya adalah darah kental dan banyak yang keluar dari bagian dalam rahim. Hal ini dinisbatkan kepada laut lantaran banyak dan lebarnya. 'Laut' menunjukkan lebarnya dan meratanya sesuatu."

Di dalam kitab *Al Mishbah Al Munir*, dikatakan "Laut sangat dikenal, sehingga disebutkan bahwa darah murni yang sangat merah daras keluar dengan sebutan بَاحِرٌ dan بَحْرَانِيٌّ."

وَإِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ وَلَوْ سَاعَةً فَلْتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّي (sedangkan jika melihat telah suci, sekalipun hanya sesaat, ia hendaknya mandi dan menunaikan shalat).Maksudnya seorang wanita yang *istihadhah* jika melihat darah yang sangat merah, hendaknya tidak shalat. Sedangkan jika melihat kesucian yang berupa berhentinya aliran darah yang kental dan banyak, maka ia hendaknya mandi dan menunaikan shalat.

Ibnu Abbas RA menetapkan tanda haid dengan keluarnya darah kental yang banyak, sedangkan tanda *istihadhah* keluarnya bukan darah yang kental dan banyak.

إِذَا مَدَّ بِهَا (jika darahnya terus keluar) maksudnya darah terus keluar setelah habis masanya yang telah diketahui.

تُمْسِكُ (ia menahan diri) maksudnya wanita, dari melakukan shalat dan lain-lain.

فَهِيَ (maka ia) setelah itu. مُسْتَحَاضَةٌ (mengalami *istihadhah*).

Diriwayatkan oleh Ad-Darimi dengan redaksi: إِذَا رَأَتِ الدَّمَ فَإِنَّهَا تُمْسِكُ عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ أَيَّامِ حَيْضِهَا يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ هِيَ بَعْدَ ذَلِكَ مُسْتَحَاضَةٌ (*jika ia melihat darah maka ia harus menahan diri tidak melakukan shalat setelah beberapa hari masa haidnya, baik sehari atau dua hari, kemudian setelah itu ia mengalami istihadhah*).

قَالَ التَّيْمِيُّ: فَجَعَلْتُ أَنْقُصُ (At-Taimi berkata, "Lalu Aku menguranginya.") maksudnya hari-hari yang lebih dari hari-hari haidnya.

فَقَالَ (lalu ia berkata) maksudnya Qatadah, untuk membantah.

إِذَا كَانَ (jika) maksudnya hari yang lebih.

يَوْمَيْنِ فَهُوَ مِنْ حَيْضِهَا (dua hari, maka itu bagian dari haidnya), jadi jangan melakukan shalat pada hari-hari itu.

Ad-Darimi men-*takhrij*: Muhammad bin Isa menceritakan kepada kami, Mu'tamir menceritakan kepada kami dari ayahnya, ia mengabarkan: Aku katakan kepada Qatadah, "Ada seorang wanita yang masa haidnya diketahui, lalu bertambah dari itu sampai lima, empat, atau tiga hari." Ia lalu berkata, "Ia harus melaksanakan shalat." Aku katakan, "Dua hari." Ia berkata, "Itu bagian dari hari-hari haidnya." Aku pernah bertanya kepada Ibnu Sirin (tentang hal itu), lalu ia berkata, "Para wanita lebih tahu mengenai hal itu."

وَسُئِلَ ابْنُ سِيْرِيْنَ عَنْهُ فَقَالَ: النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ (Ibnu Sirin ditanya tentang hal itu, lalu ia berkata, "Para wanita lebih tahu mengenai hal itu."). Mereka biasa membedakan antara darah haid dengan darah *istihadhah*. Seakan-akan Ibnu Sirin tidak menjawabnya dan mengembalikannya kepada para wanita.

Al Hafizh Ibnu Al Qayyim *rahimahullah Ta'ala* berkata, "Hadits Urwah dari Fathimah ini dikatakan oleh Ibnu Al Qaththan sebagai hadits *munqathi,* karena di dalamnya terdapat Muhammad bin Amr, ia seorang diri dalam meriwayatkan hadits dari Az-Zuhri, dari Urwah. Ia juga meriwayatkan dari Muhammad bin Amr dan Muhammad bin Abu Adi sebanyak dua kali, (1) dari kitabnya, sepeti yang demikian ini, (2) ditambahkan, bahwa di dalamnya terdapat Aisyah yang berada di antara Urwah dengan Fathimah, dan yang demikian adalah *mutashil.* Akan tetapi ketika ia menceritakan hadits dari kitabnya, berderajat *munqathi,* dan dari sisi hafalannya, ia berderajat *mutashil.* Ditambahkan pula, bahwa apa menurutnya datang dari Aisyah perlu peninjauan'."

Telah ada penegasannya dalam kitab *Sunan Abi Daud,* bahwa ia menerimanya dari Aisyah, bukan dari Fathimah. Sedangkan Abu Daud meriwayatkan dari hadits Al-Laits, dari Yazid bin Abu Habib, dari Bukair bin Abdullah, dari Al Mundzir bin Al Mughirah, dari

Urwah, bahwa Fathimah menceritakan hadits kepadanya, bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Tetapi dalam hal ini Al Mughirah tidak diketahui. Demikian yang dikatakan oleh Abu Hatim Ar-Razi. Sedangkan haditsnya menurut selain Abu Daud adalah *mu'an'an*. Tidak dikatakan di dalamnya bahwa Fathimah telah menyampaikan hadits kepadanya.

Ia berkata, "Demikian juga hadits Suhail bin Abu Shalih dari Az-Zuhri, dari Urwah, dan kemudian Fathimah menyampaikan hadits kepadaku bahwa ia memerintahkan Asma, atau Asma menyampaikan hadits kepadaku bahwa Fathimah memerintahkannya agar bertanya kepada Rasulullah SAW. Hal ini diragukan, apakah ia mendengarnya dari Fathimah?"

Ia berkata, "Di dalam *matan* hadits ada yang diingkari dari Suhail, bahwa ia termasuk orang yang hafalannya buruk, sehingga terlihat pengaruh perubahannya. Demikian itu karena setelah beberapa hari ia mengalami perubahan."

Ia berkata, "Oleh karena itu, beliau memerintahkannya agar 'duduk' pada hari-hari saat ia harus 'duduk'."

Ia berkata, "Hal yang banyak dikenal di dalam kisah Fathimah adalah perubahan pada darah dan masa haid." **Selesai**.

Semua ini merupakan sesuatu yang tidak mungkin datang dari Ibnu Al Qaththan. Sementara itu, pendapat di atas; Sesungguhnya yang demikian itu adalah *munqathi*; sebenarnya tidaklah demikian, hafalan dan ketekunan Muhammad bin Abu Adi bukan tidak diketahui, namun suatu ketika ia menyampaikan hadits dari Urwah, dari Fathimah, dan suatu ketika dari Aisyah dan dari Fathimah. Masing-masing dari keduanya tidak diragukan telah mendengar dari keduanya. Fathimah putri pamannya, sedangkan Aisyah bibinya, maka derajat *munqathi* yang dituduhkan kepada hadits itu tidak beralasan, sebab telah ditegaskan bahwa Fathimah menyampaikan hadits kepadanya. Ungkapannya bahwa Al Mughirah dianggap tidak

diketahui oleh Abu Hatim adalah tidak membahayakannya, karena sesungguhnya Abu Hatim Ar-Razi tidak mengenal para tokoh, padahal mereka *tsiqah* dan cukup dikenal, sedangkan ia sangat tegas berkenaan dengan para perawi. Para jamaah telah menyatakan bahwa Al Mughirah *tsiqah*. Mereka juga memuji dan mengenal dirinya.

Adapun ungkapannya, "Hadits ini menurut selain Abu Daud adalah *mu'an'an*," tidaklah membahayakannya, apalagi pada dasarnya redaksi yang ada memiliki nilai tambah dalam hal ke-*tsiqah*-an. Suhail telah menjelaskan tentang Az-Zuhri dari Urwah, ia berkata, "Fathimah menyampaikan hadits kepadaku." Lalu ia bawa periwayatan itu kepada Suhail. Ini termasuk orang yang buruk kualitas hafalannya, sehingga ada tuduhan bahwa periwayatannya tidak benar. Muslim dan yang lain menyatakan bahwa hadits Suhail *shahih*.

Ungkapannya, "Ia telah mengalami perubahan di dalamnya pada hari-hari..." yang diketahui adalah perubahan pada masa haid dan darah, adalah pendapat yang sangat salah. Hal yang diketahui di dalam kitab *Ash-Shahih*, perubahannya pada hari-hari yang ia anggap masa haidnya dan di dalam masa haid itu sendiri. Jadi, salah satu dari keduanya akan membenarkan yang lain. Sedangkan perubahannya pada darah, adalah sesuatu yang perlu ditinjau. Para penyusun kitab *Ash-Shahih* tidak meriwayatkannya, tetapi telah diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa`i, serta ditanyakan oleh Ibnu Abi Hatim kepada ayahnya yang kemudian menyatakannya lemah, dan ia berkata, "Ini *munkar*." Namun dinyatakan *shahih* oleh Al Hakim.

٢٨٦- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَغَيْرُهُ قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ، قَالَتْ: كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيْرَةً شَدِيْدَةً، فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَستَفْتِيْهِ وَأُخْبِرُهُ، فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَقُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيْرَةً شَدِيْدَةً فَمَا تَرَى فِيْهَا قَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلاَةَ وَالصَّوْمَ؟ فَقَالَ: أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ. قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: فَاتَّخِذِي ثَوْباً. فَقَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، إِنَّمَا أَثُجُّ ثَجًّا. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَآمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ أَيُّهُمَا فَعَلْتِ أَجْزَى عَنْكِ مِنَ الْآخَرِ، فَإِنْ قَوِيْتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ. قَالَ لَهَا: إِنَّمَا هذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكْضَاتِ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ، ثُمَّ اغْتَسِلِي، حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي ثَلاَثاً وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً أَوْ أَرْبَعاً وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُوْمِي فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيْكِ، وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كُلَّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيْضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ مِيْقَاتَ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ، فَإِنْ قَوِيْتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ فَتَغْتَسِلِيْنَ وَتَجْمَعِيْنَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَتُؤَخِّرِيْنَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِيْنَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِيْنَ وَتَجْمَعِيْنَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فَافْعَلِي، وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِي وَصُوْمِي إِنْ قَدَرْتِ عَلَى ذَلِكَ. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهَذَا أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عَقِيْلٍ قَالَ: فَقَالَتْ حَمْنَةُ: هَذَا أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ، لَمْ يَجْعَلْهُ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَعَلَهُ كَلاَمَ حَمْنَةَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَانَ عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ رَافِضِيًّا وَذَكَرَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِيْنٍ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُوْلُ: حَدِيْثُ ابْنِ عَقِيْلٍ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ

286. Zuhair bin Harb dan yang lain menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Malik bin Amr menceritakan kepada kami, Zuhair bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dari Ibrahim bin Muhammad bin Thalhah, dari pamannya, Imran bin Thalhah dari ibunya, Hamnah binti Jahsyi, ia berkata, "Aku pernah mengalami haid dengan darah yang banyak dan deras, lalu aku datang kepada Rasulullah SAW untuk memohon fatwa dan menyampaikan khabar kepada beliau. Aku temukan beliau berada di rumah saudara perempuanku, Zainab binti Jahsy, kemudian aku katakan, 'Wahai Rasulullah, aku seorang wanita yang mengalami *istihadhah* dengan darah yang banyak dan deras, maka bagaimana pendapat engkau tentang hal ini, yang telah menghalangiku untuk menunaikan shalat dan puasa?' Beliau bersabda, *'Aku sarankan kepadamu untuk memakai kapas, karena itu bisa menghilangkan darah'.* Aku berkata, 'Ia lebih banyak dari itu'. Beliau bersabda, *'Jika demikian maka gunakan kain'.* Aku berkata, 'Ia lebih banyak dari itu, maka aku siram dengan air yang banyak'. Rasulullah SAW bersabda, *'Aku akan perintahkan kepadamu dua hal, yang manapun kamu lakukan maka akan cukup bagimu tanpa melakukan yang lainnya. Jika kamu mampu melakukan keduanya, maka kamulah yang lebih tahu'.* Beliau lalu bersabda kepadaku, *'Sesungguhnya hal itu adalah satu di antara penyakit dari syetan, maka anggaplah kamu haid dalam enam atau tujuh hari yang pengetahuannya ada pada ilmu Allah. Lalu mandilah. Hingga jika kamu telah melihat bahwa kamu telah suci dan kamu telah bersuci, maka shalatlah selama dua puluh tiga atau dua puluh empat malam dan hari-harinya, serta berpuasalah, karena yang demikian itu cukup bagimu. Lakukan demikian setiap bulan sebagaimana para wanita mengalami haid dan sebagaimana mereka menjadi suci setelah masa haid dan masa sucinya. Jadi, bila kamu mampu mengakhirkan shalat Zhuhur dan menyegerakan shalat Ashar sehingga kamu bisa mandi dan menjamak*

dua shalat itu, dan mengakhirkan shalat Maghrib dan menyegerakan shalat Isya, kemudian kamu mandi dan menggabungkan dua shalat itu, maka lakukanlah. Jika kamu mandi pada waktu fajar maka lakukanlah dan berpuasalah jika kamu mampu melakukan yang demikian itu'. Rasulullah SAW lalu bersabda, *'Inilah salah satu dari dua perkara yang paling membanggakanku'."*

Abu Daud berkata, "Diriwayatkan pula oleh Amru bin Tsabit, dari Ibnu Aqil, ia berkata, 'Hamnah pun berkata, 'Inilah dua perkara yang paling membanggakan bagiku. Ia tidak menjadikan kata-kata itu sebagai sabda Nabi SAW, tetapi menjadikannya sebagai kata-kata Hamnah'."

Abu Daud berkata, "Amr bin Tsabit adalah seorang anggota Rafidhah yang ia menyebutkan dari Yahya bin Ma'in."

Abu Daud berkata, "Aku mendengar Ahmad berkata, 'Menurutku ada sesuatu dalam hadits Ibnu Aqil'."[32]

أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً (aku mengalami haid dengan darah yang banyak) dengan huruf *ha`* berharakat *fathah* adalah bentuk *mashdar* dari اسْتَحَاضَ sesuatu yang ditumbuhkan oleh Allah dengan pertumbuhan yang sangat bagus dan tidak membahayakan perbedaan dalam istilah para ulama antara haid dengan *istihadhah*, karena perkataan itu muncul dari pokok bahasa.

أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ (untuk memohon fatwa dan menyampaikan khabar kepada beliau). Huruf *wawu* adalah *wawu* yang mutlak untuk penggabungan. Jika tidak, maka yang harus ia katakan, "Aku pun menyampaikan khabar dan memohon fatwa kepada beliau."

فَمَا تَرَى فِيهَا قَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ؟ (maka bagaimana pendapat engkau tentang hal ini, yang telah menghalangiku untuk menunaikan shalat dan puasa?) dengan bentuk *manshub*, sedangkan *fa'il* مَنَعَتْنِي adalah

[32] Hadits *hasan*. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (128) dan Ibnu Majah (627).

الْحَيْضَةِ. Kalimat ini merupakan pendahuluan dan *mabniyah*, karena dikembalikan kepada bentuk pertanyaan. Juga bisa dijadikan *hal* dari *dhamir majrur* dalam perkataannya berkenaan dengan hal tersebut.

أَنْعَتُ (*aku sarankan*) maksudnya aku sebutkan sifat-sifat.

الْكُرْسُفَ (*kapas*) dengan huruf *kaf* berharakat *dhammah*, huruf *ra`* berharakat *sukun*, dan huruf *sin* berharakat *dhammah*: Kapas. Dengan kata lain, aku akan jelaskan kepadamu tentang kapas, maka pakailah dan balut vaginamu dengannya.

فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ (*karena ia bisa menghilangkan darah*) berasal dari kata إذهاب.

قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ (aku berkata, "Ia lebih banyak dari itu.") maksudnya darahnya lebih banyak dari sekadar bisa dihentikan dengan menggunakan kapas, karena deras dan banyaknya.

قَالَ: فَاتَّخِذِي ثَوْبًا (beliau bersabda, *"Jika demikian maka gunakan kain."*) maksudnya jika tidak dengan kapas maka gunakan kain sebagai gantinya.

إِنَّمَا أَثُجُّ ثَجًّا (maka aku siram dengan air yang banyak) dengan huruf bertitik tiga dan huruf *jim* berharakat *tasydid*. Maksudnya aku menyiram. الثَّجُّ artinya aliran darah dan air yang sangat deras. Kalimat intransitif (kalimat yang tidak membutuhkan objek) dan transitif (kalimat yang membutuhkan objek). Dikatakan, " ثَجَجْتُ الْمَاءَ وَالدَّمَ إِذَا أَسْكَبْتَهُ artinya aku curahkan air dan darah jika aku menuangkannya. Dengan demikian, objeknya dihilangkan, sehingga menjadi, aku curahkan darah dengan derasnya. Yang pertama *idhafah* kata 'aliran' kepada 'aliran' itu sendiri berfungsi sebagai *mubalaghah* (mensangatkan makna suatu kata) yang artinya jiwa seutuhnya

seakan-akan dijadikan dari darah yang deras. Ini paling *baligh* maknanya.

سَآمُرُكَ بِأَمْرَيْنِ أَيُّهُمَا فَعَلْتَ (*aku akan perintahkan kepadamu dua hal, yang manapun yang engkau lakukan...*). Berkenaan dengan *i'rab*-nya Abu Al Baqa' berkata, "Ia harus *manshub* dan tidak yang lainnya. Sesuatu yang menyebabkannya *manshub* adalah فَعَلْتَ."

فَإِنْ قَوِيتَ عَلَيْهِمَا (*jika engkau mampu melakukan keduanya*) maksudnya dua hal itu, jika engkau mampu melakukan yang manapun yang engkau suka.

فَأَنْتَ أَعْلَمُ (*maka kamulah yang lebih tahu*) tentang tindakan yang akan kamu pilih di antara keduanya.

إِنَّمَا هٰذِه رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ (*sesungguhnya hal itu adalah satu di antara penyakit dari syetan*). الرَّكْضَةُ dengan huruf *ra`* berharakat *fathah* dan huruf *kaf* berharakat *sukun*, artinya hentakkan di atas permukaan bumi dengan kaki ketika berlari, sebagaimana binatang menghentakkan kaki yang mengenai bumi. Maksudnya adalah bahaya dan sesuatu yang menyakitkan, yakni syetan telah menemukan jalan untuk mengacaukannya berkenaan dengan urusan agama, kesucian, dan shalatnya, hingga menjadikannya lupa dengan kebiasaannya. Sehingga dalam redaksi sempurnanya menjadi seakan-akan hentakan dengan kaki yang diterimanya dari hentakan-hentakannya. Demikian dikatakan oleh Al Khaththabi.

فَتَحَيَّضِي (*maka anggaplah kamu haid*).

Dikatakan, "تَحَيَّضَتِ الْمَرْأَةُ artinya wanita itu 'duduk' selama hari-hari haidnya dengan tidak melakukan shalat dan puasa. Dengan kata lain, jadikan dirimu mengalami haid dan melakukan apa-apa yang dilakukan oleh wanita yang haid."

Mengenai سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ (*dalam enam atau tujuh hari*), Al Khaththabi berkata, "Seakan-akan redaksi yang demikian adalah dari beliau SAW dengan tanpa aspek pembatasan dari enam dan tujuh, akan tetapi dengan cara menganalisis kondisinya dengan kondisi orang yang sama dengannya dalam hal umur dari para wanita anggota keluarganya. Jika memiliki kebiasaan yang sama dengannya, yaitu 'duduk' selama enam hari, maka ia harus 'duduk' juga selama enam hari. Jika selama tujuh hari, maka ia harus duduk juga selama tujuh hari. Di dalam hadits ini masih ada aspek yang lain, karena terkadang apa yang terjadi pada wanita itu telah baku, seperti yang telah dijelaskan, enam atau tujuh hari, hanya saja kadang-kadang ia lupa hal itu, sehingga tidak mengetahui mana di antara keduanya yang baku. Oleh karena itu, beliau memerintahkannya untuk berhati-hati, bersungguh-sungguh, dan membangun perkaranya di atas keyakinannya tentang dua hitungan itu. Seseorang yang mengarah kepada pandangan ini, akan berdalil dengan ungkapannya, فِي عِلْمِ اللهِ تَعَالَى (*pada ilmu Allah Ta'ala*). Maksudnya dalam pengetahuan Allah siapa yang menyuruhmu melakukan enam atau tujuh hari itu. **Selesai.**

فِي عِلْمِ اللهِ تَعَالَى (*pada ilmu Allah Ta'ala*). Ibnu Ruslan berkata, "Maksudnya dalam pengetahuan Allah siapa yang menyuruhmu 'duduk' dalam enam hari atau tujuh hari itu?" Dengan kata lain lagi, ini merupakan sesuatu perkara antara dirimu dengan Allah. Sungguh, ia mengetahui apa-apa yang engkau lakukan ketika engkau memenuhi perintahku atau tidak melaksanakan perintahku." Dikatakan pula, "Di dalam ilmu Allah, maksudnya dalam hukum Allah *Ta'ala.*" Dengan kata lain, dengan apa-apa yang aku perintahkan, dan semua itu merupakan hukum Allah *Ta'ala.* Juga dikatakan, "Di dalam ilmu Allah maksudnya Allah memberitahumu tentang kebiasaan pada diri wanita, enam atau tujuh (hari)?"

وَاسْتَنْقَأْتِ (*kamu telah bersuci*) maksudnya kamu serius dalam bersuci.

As-Suyuthi berkata: Abu Al Baqa` berkata, "Demikian yang terjadi di dalam riwayat ini dengan huruf *alif*, dan yang benar adalah اسْتَنْقَيْتِ karena berasal dari kata نَقِيَ الشَّيْء dan أَنْقَيْتُهُ yang maknanya engkau membersihkannya. Di dalamnya tidak ada tempat untuk *alif* atau *hamzah*." **Selesai.**

Namun di dalam *Al Maghrib* dikatakan, "*Hamzah* yang ada di dalamnya adalah salah."

Sebagian ulama berkata, "Semua naskah dengan huruf *hamzah* yang bertanda baca. Jadi, di dalam sikap menyalahkan *hamzah* adalah sikap menyalahkan para *huffazh* yang memiliki ketelitian, padahal ada kemungkinan membawanya kepada hal lain adalah keanehan."

فَصَلِّي ثَلاثًا وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً (*maka shalatlah selama dua puluh tiga malam*) maksudnya jika hari-hari haidnya tujuh hari.

أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا (*atau dua puluh empat malam dan hari-harinya*) maksudnya jika hari-hari haidnya enam hari.

وَصُوْمِي (*serta berpuasalah*) sekehendakmu, baik puasa sunah maupun wajib.

فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيْكِ (*karena yang demikian itu cukup bagimu*) berasal dari kata إِجْزَاء yang maksudnya cukup bagimu. Inilah perkara pertama yang diperintahkan kepadanya. Sedangkan perintah yang kedua adalah bahwa ketika ia berlalu dari enam atau tujuh hari lalu mandi untuk melakukan shalat jamak antara Zhuhur dan Ashar dengan satu kali mandi. Juga antara shalat Maghrib dan Isya dengan satu kali mandi, sedangkan shalat Subuh dengan satu kali mandi.

إِنْ قَدَرْتِ عَلَى ذَلِكَ (*jika engkau mampu melakukan yang demikian itu*) maksudnya menggabungkan antara dua shalat dengan tiga kali

mandi dalam sehari semalam, dan timpalan kata ini dihilangkan, sehingga artinya maka lakukanlah.

وَهٰذَا (*inilah*) maksudnya perintah yang kedua. أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ (*salah satu dari dua perkara yang paling membanggakanku*) maksudnya paling aku sukai karena ia paling sulit di antara keduanya, sedangkan pahala adalah sesuai tingkat kesulitan. Nabi SAW memang menyukai sesuatu yang mengandung pahala besar.

وَذَكَرَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِيْنٍ (yang ia menyebutkan dari Yahya bin Ma'in) maksudnya Abu Daud menyebutkan perkataan itu. Dengan kata lain, ia adalah penolak apa yang datang dari Yahya bin Ma'in.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُوْلُ حَدِيْثُ ابْنِ عَقِيْلٍ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ: (Abu Daud berkata, "Aku mendengar Ahmad berkata, 'Menurutku ada sesuatu dalam hadits Ibnu Aqil'."). Namun apa yang dinukil dari imam Ahmad adalah kebalikan dari ungkapan itu.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits Hamnah *hasan shahih.*"

Aku bertanya kepada Muhammad tentang hadits ini, sehingga ia berkata, "Itu hadits *hasan.*" Demikian pula yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, "Itu hadits *hasan shahih.*" **Selesai.**

Demikian juga Al Baihaqi menukil dalam kitab *Al Ma'rifah* yang pembenarannya ada pada Ahmad. Jadi, sanggahan atas perkataan Abu Daud, bahwa At-Tirmidzi telah menukil dari Ahmad, pembenarannya adalah secara teks, dan itu lebih utama dari apa yang disebutkan oleh Abu Daud, karena ia tidak menukil ketentuan yang dimaksud dari Ahmad, akan tetapi hal itu adalah sesuatu yang terjadi padanya lalu ia menafsirkan perkataan Ahmad, dan hal itu memang perkataan Ahmad, maka bisa jadi hadits yang ada pada dirinya mengandung sesuatu, lalu muncul pen-*shahih*-an baginya.

Al Mundziri berkata, "Al Khaththabi berkata, 'Sebagian ulama lebih memilih tidak berkomentar tentang hadits ini, karena Ibnu Aqil meriwayatkannya tidak demikian'."

Abu Bakar Al Baihaqi berkata, "Abdullah bin Muhammad bin Aqil seorang diri dalam meriwayatkan hadits ini, sedangkan ia orang yang dipersengketakan berhujjah menggunakan haditsnya." Ini bagian akhir perkataannya.

At-Tirmidzi dan Ibnu Majah telah men-*takhrij*-nya. At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits *hasan shahih*." Ia juga berkata, "Aku pernah bertanya kepada Muhammad —yakni Al Bukhari— tentang hadits ini. Lalu ia berkata, 'Itu hadits *hasan*'."

Demikian juga Ahmad bin Hanbal, ia berkata, "Itu hadits *hasan shahih*."

Sedangkan Amru bin Tsabit adalah Abu Tsabit yang dikenal dengan nama Ibnu Abu Al Mutaqaddim Kufi yang haditsnya tidak bisa dijadikan hujjah. **Selesai.**

Pembahasan ini diperpanjang oleh saudara kita yang terhormat dengan maksud lebih jauh berkenaan dengan hadits Hamnah. Pada bagian akhir ia berkata: Kesimpulan dari perkataan itu adalah, wanita yang biasa menderita *istihadhah*, baik yang bisa dibedakan maupun yang tidak bisa dibedakan, harus mengembalikannya kepada kebiasaan yang sering terjadi, karena ada hadits Aisyah berkenaan dengan hal tersebut, أُمْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكَ حَيْضَتُكَ (*tinggallah selama engkau —biasa— ditahan oleh haidmu*). Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim."

Sedangkan wanita yang baru mulai haid dan bisa membedakan, melakukan pembedaan itu karena hadits berikut, إِذْ كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مَا الضَمُّ بِهِ (*jika itu adalah darah haid, maka ia berwarna hitam yang sangat dikenal, sedangkan selain yang demikian adalah apa-apa yang tercampur dengannya*).

Wanita yang mengamati kebiasaan dan bisa membedakan apakah ia mengalami haid enam atau tujuh hari, dihitung menurut

lumrahnya para wanita, berdasarkan hadits Hamnah. Penggabungan antara sejumlah hadits adalah penggabungan yang bagus. **Selesai** (dengan diringkas).

Ibnu Al Qayyim *rahimahullah Ta'ala* berkata, "Poros hadits ini pada Ibnu Aqil. Ia adalah Abdullah bin Muhammad bin Aqil, orang yang *tsiqah* dan jujur. Tak seorang pun mengatakan ada cacat padanya."

Imam Ahmad, Abdullah bin Az-Zubair Al Humaidi, dan Ishaq bin Rahawaih berhujjah dengan haditsnya. Sedangkan At-Tirmidzi men-*shahih*-kan haditsnya, akan tetapi ia mengkhawatirkan hafalannya jika ia seorang diri dari kalangan orang-orang *tsiqah*, atau bertentangan dengan mereka. Sedangkan jika ia tidak bertentangan dengan orang-orang *tsiqah* dan tidak sendiri, maka hal ini bisa dijadikan hujjah.

Berkenaan dengan hadits ini, Al Bukhari berkata, "Itu hadits *hasan*."

Imam Ahmad berkata, "Itu hadits *shahih*."

Ibnu Khuzaimah menyatakan haditsnya cacat, dan ia mengatakan tidak *shahih*, karena Ibnu Juraij tidak mendengarnya dari Ibnu Aqil.

Imam Ahmad berkata, "Ibnu Juraij berkata, 'Ia menyampaikan hadits dari Ibnu Aqil, namun tidak mendengarnya'."

Ahmad berkata, "Ibnu Juraij telah meriwayatkannya dari An-Nu'man bin Rasyid."

Ahmad berkata, "Diketahui adanya ke-*dha'if*-an pada An-Nu'man."

Ibnu Mandah berkata, "Hadits ini tidak *shahih* dari salah satu aspeknya, karena hadits itu diambil dari riwayat Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dan mereka telah sepakat untuk meninggalkan haditsnya."

Sanggahan terhadap permasalahan tersebut adalah; Bahwa ucapannya yang berkenanan dengan tidak mendengarnya Ibnu Juraij dari Ibnu Aqil sementara di antara keduanya terdapat An-Nu'man bin Rasyid, maka jawaban atas hal ini bahwa An-Nu'man bin Rasyid adalah *tsiqah*. Muslim men-*takhrij* untuknya dalam *shahih*-nya. Demikian juga Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah. Hal itu diperkuat oleh Al Bukhari, ia berkata, "Di dalam haditsnya banyak keraguan, sedangkan ia perawi yang jujur."

Ibnu Abu Hatim berkata: Al Bukhari memasukkannya di antara kalangan orang lemah, maka aku mendengar ayahku berkata, "Namanya diubah." Cacat hadits ini kembali kepada An-Nu'man bin Rasyid, Muhammad bin Aqil, dan Ibnu Aqil, sebagaimana telah berlalu dari At-Tirmidzi, bahwa Al Humaidi, Ishaq, dan Imam Ahmad berhujjah dengan haditsnya.

Sedangkan tuduhan Ibnu Mandah bahwa telah ada kesepakatan meninggalkan hadits perawi tersebut, adalah kesalahan yang sangat nyata darinya. Kita mencukupkan pembahasan terhadap hadits ini dengan pertolongan Allah, maka kita katakan: Ad-Daruquthni dalam kitab *Al Ilal* berkata: Berbeda pendapat tentang Abdullah bin Muhammad bin Aqil berkenaan dengan hadits ini, sehingga Abu Ayyub meriwayatkan Al Afriqi dari Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dari Jabir, ia berkata: Di dalamnya terdapat keraguan dan ditentang oleh Ubaidullah bin Umar bin Juraij, Amr bin Tsabit, Zuhair bin Muhammad, dan Ibrahim bin Abu Yahya. Mereka meriwayatkan dari Ibnu Aqil, dari Ibrahim bin Muhammad bin Thalhah, dari Imran bin Thalhah, dari ibunya, Hamnah binti Jahsyi.

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah —di dalam *Sunan*-nya— dari Muhammad bin Yahya, dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Aqil, dari Ibrahim bin Muhammad bin Thalhah, dari ibunya Hamnah binti Jahsyi.

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah —dalam *Sunan*-nya— dari Muhammad bin Yahya, dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Aqil, dari Ibrahim bin Muhammad bin Thalhah, dari Umar bin Thalhah, dari Ummu Habibah.

Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi —dalam *Jami'*-nya— ia berkata, "Sungguh, Ibnu Juraij berkata, 'Umar bin Thalhah'. Ia berkata, 'Juga diriwayatkan oleh Ubaidullah bin Umar Ar-Ruqiy dan Syarik, dan disebutkan bahwa keduanya berkata, "Imran bin Thalhah."

Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari jalur Zuhair bin Muhammad, dari Ibnu Aqil, ia berkata, "Imran bin Thalhah."

Telah disebutkan dalam ungkapan Ad-Daruquthni bahwa Ibnu Juraij berkata —tentang hal tersebut—, "Imran bin Thalhah." Itu memang benar.

Terjadi kesalahan dari riwayat Imran bin Thalhah kepada Umar bin Thalhah. Abu Muhammad bin Hazm memberikan komentar ketika menolaknya dengan berkata, "Para perawinya, Syarik dan Zuhair bin Muhammad, adalah lemah, dari Amru bin Tsabit, ia juga lemah."

Ia berkata, "Umar bin Thalhah *ghairu makhluk*. Dalam arti Thalhah tidak diketahui mempunyai anak yang bernama Umar."

Ia berkata, "Al Harits bin Abu Usamah telah meninggalkan haditsnya sehingga khabarnya gugur seluruhnya."

Ini adalah kaitan yang tidak benar.

Tentang Syarik, telah disebutkan tadi. Juga yang berkenaan dengan pernyataan para imam bahwa ia *tsiqah*.

Tentang Zuhair bin Muhammad, Asy-Syaikhani berhujjah dengan haditsnya dan para imam yang enam lainnya.

Dari Imam Ahmad, berkenaan dengannya ada empat riwayat: (1) ia *tsiqah*. (2) Haditsnya lurus. (3) Haditsnya dekat. (4) Tidak ada masalah dengannya.

Dari Yahya bin Ma'in, padanya tiga riwayat: (1) Shalih tidak mengapa dengannya. (2) *Tsiqah*. (3) *Dhaif*.

Utsman Ad-Darimi berkata, "*Tsiqah* dan jujur."

Abu Hatim berkata, "Statusnya sebagai orang yang jujur."

Ya'qub bin Syaibah berkata, "Jujur dan haditsnya bagus."

Al Bukhari berkata, "Apa-apa yang diriwayatkan darinya oleh warga Syam *munkar*, sedangkan apa-apa yang diriwayatkan darinya oleh warga Bashrah *shahih*."

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi dari hadits Abu Amir Al Aqdi Abdul Malik bin Amru darinya. Ia orang Bashrah, sehingga menjadi sebagaimana dikatakan oleh Al Bukhari, bahwa haditsnya *shahih*. Sedangkan Amr bin Tsabit tidak seorang diri dalam meriwayatkan dari Ibnu Aqil. Juga telah dijelaskan oleh para perawi yang meriwayatkan dari Ibnu Aqil. Mereka adalah jamaah, sehingga tidak membahayakan kontrol yang dilakukan oleh Amr bin Tsabit terhadap mereka.

Perkataannya bahwa Umar bin Thalhah *ghiaru makhluk*, telah kita sebutkan bahwa ada keraguan dari orang yang dinamakan Umar. Sesungguhnya ia adalah Imran bin Thalhah.

Perkataannya, "Al Harits dari Abu Usamah telah meninggalkan haditsnya," sesungguhnya bersandar kepada perkataan Abu Al Fath Al Azdi yang berkenaan dengannya, namun ia tidak memberikan perhatian sedikit pun."

Ibrahim Al Harbi berkata, "Ia *tsiqah*."

Al Barqani berkata, "Ad-Daruquthni memerintahkanku untuk meriwayatkan darinya dalam *Ash-Shahih*, dan ia dinyatakan *shahih* oleh Al Hakim, sedangkan ia salah satu dari para imam huffazh."

Bab 110: Orang yang Meriwayatkan bahwa Wanita *Istihadhah* Harus Mandi Setiap Hendak Menunaikan Shalat [Mim: 110-Ta`: 111]

٢٨٧- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالاَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ خَتَنَةَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ اُسْتُحِيْضَتْ سَبْعَ سِنِيْنَ، فَاسْتَفْتَتْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ فِي مِرْكَنٍ فِي حُجْرَةِ أُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حَتَّى تَعْلُو حُمْرَةُ الدَّمِ الْمَاءَ.

287. Ibnu Abi Aqil dan Muhammad bin Salamah Al Muradi menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami dari Amru bin Al Harits, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair dan Amrah binti Abdurrahman, dari Aisyah (istri Nabi SAW), ia berkata, "Sungguh, Ummu Habibah binti Jahsy, kerabat istri Rasulullah SAW dan istri Abdurrahman bin Auf, pernah mengalami perdarahan selama tujuh tahun, maka ia memohon fatwa kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Rasulullah SAW pun bersabda, *'Sesungguhnya yang demikian itu bukan haid, akan tetapi yang demikian itu adalah irq, maka mandilah dan shalatlah'."*

Aisyah berkata, "Ia pun mandi di dalam bak yang terdapat di dalam kamar saudara perempuannya, Zainab binti Jahsyi, hingga darahnya memerahkan air."[33]

فَكَانَتْ (ia pun) maksudnya Ummu Habibah.

تَغْتَسِلُ فِي مِرْكَنٍ (mandi di dalam bak) dengan huruf *mim* berharakat *kasrah* dan huruf *kaf* berharakat *fathah* adalah bak air yang digunakan untuk mencuci pakaian.

حَتَّى تَعْلُو حُمْرَةُ الدَّمِ الْمَاءَ (sehingga memerahlah airnya). Ibnu Ruslan berkata, "Maksudnya ia mandi di dalam bak yang digunakan untuk mencuci pakaian. Ia duduk di dalamnya lalu menyiramkan air ke atas tubuhnya dari bak yang lain, sehingga air tertampung di dalamnya dan air yang berjatuhan itu bercampur dengan darah yang keluar darinya, sehingga menjadikannya berwarna sangat merah. Setelah itu ia harus bersuci dari air yang telah mengalami perubahan, sehingga ia membasuh kedua kakinya di luar bak dari apa-apa yang mengenainya dari air yang telah berubah karena darah." **Selesai.**

٢٨٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، بِهَذَا الْحَدِيْثِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ.

288. Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami, Anbasah menceritakan kepada kami, Yunus menceritakan kepada kami dari Ibnu Syihab, Amrah binti Abdurrahman menyampaikan khabar kepadaku dari Ummu Habibah dengan hadits ini. Aisyah berkata, "Dia selalu mandi untuk setiap shalat."[34]

---

[33] Hadits *shahih* dan telah berlalu pada no. 285.
[34] Hadits *shahih*.

فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ (dia selalu mandi) maksudnya Ummu Habibah.

لِكُلِّ صَلاَة (untuk setiap shalat). Imam Asy-Syafi'i *rahimahullah Ta'ala* berkata, "Dia diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mandi dan menunaikan shalat. Ia selalu mandi untuk setiap shalat sunah."

٢٨٩- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، بِهَذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فِيْهِ: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُوْرٍ، عَنْ يُوْنُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَرُبَّمَا قَالَ مَعْمَرٌ عَنْ عُمْرَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ بِمَعْنَاهُ. وكَذَلِكَ رَوَاهُ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ. وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِي حَدِيْثِهِ وَلَمْ يَقُلْ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ. وكَذَلِكَ رَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ أَيْضًا، قَالَ فِيْهِ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ.

289. Yazid bin Khalid bin Abdullah bin Mauhab Al Hamdani menceritakan kepada kami. Al-Laits bin Sa'd menyampaikan hadits kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata, "Ia pun selalu mandi untuk setiap shalat."

Abu Daud berkata, "Al Qasim bin Mabrur berkata dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Amrah, dari Aisyah, dari Ummu Habibah binti Jahsyi."

Diriwayatkan pula oleh Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Amrah, dari Aisyah. Mungkin Ma'mar berkata dari Amrah, dari Ummu Habibah, dengan maknanya."

Diriwayatkan pula oleh Ibrahim bin Sa'd dan Ibnu Uyainah dari Az-Zuhri, dari Amrah, dari Aisyah. Ibnu Uyainah berkata di dalam haditsnya, dan ia tidak mengatakan bahwa Nabi SAW memerintahnya agar mandi.

Al Auza'i juga meriwayatkan, ia berkata, "Aisyah berkata, 'Ia selalu mandi untuk setiap shalat'."[35]

قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُوْرٍ، عَنْ يُوْنُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ (Al Qasim bin Mabrur berkata dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Amrah, dari Aisyah, dari Ummu Habibah binti Jahsyi). Al Qasim menjadikan Amrah sebagai pengganti Urwah, sebagaimana ia menjadikan Anbasah sebagai pengganti Az-Zuhri, hanya saja Al Qasim menjadikannya bagian dari musnad Ummu Habibah, bukan bagian dari musnad Aisyah.

وَكَذَلِكَ (*juga*) bahwa Amrah menggantikan Urwah.

وَرُبَّمَا قَالَ مَعْمَرٌ عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ بِمَعْنَاهُ (dan mungkin Ma'mar berkata dari Amrah, dari Ummu Habibah, dengan maknanya) maksudnya menghilangkan perantara Aisyah RA.

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ (diriwayatkan pula oleh Ibrahim bin Sa'd) maksudnya dengan menyebutkan Amrah sebagai pengganti Urwah.

وَلَمْ يَقُلْ (dan ia tidak mengatakan....dst), *fa'il* وَلَمْ يَقُلْ adalah Az-Zuhri, sedangkan lafazh وَلَمْ يَقُلْ (dan ia tidak mengatakan...dst) merupakan ungkapan untuk "berkata". Maksudnya, Ibnu Uyainah

---

[35] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Muslim (*Haidh*/63) dan An-Nasa'i (209 dan 210).

menambah sebuah kalimat di dalam riwayatnya. وَلَمْ يَقُلْ (dan ia tidak mengatakan...dst).

٢٩٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَغْتَسِلَ، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ أَيْضًا. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ.

290. Muhammad bin Ishaq Al Musayyabi menceritakan kepada kami, ayahku menyampaikan hadits kepadaku dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Ibnu Syihab, dari Urwah dan Amrah binti Abdurrahman, dari Aisyah, ia berkata, "Sungguh, Ummu Habibah pernah mengalami perdarahan selama tujuh tahun, sehingga ia diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mandi. Ia selalu mandi untuk setiap shalat."

Seperti itu pula diriwayatkan oleh Al Auza'i. Aisyah berkata, "Dia selalu mandi untuk setiap shalat."[36]

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ (seperti itu pula) sesuatu yang menjadi objek tunjukan (*musyar ilaih*) dalam kata كَذَلِكَ adalah kalimat, Aisyah berkata, "*Dia selalu mandi untuk setiap shalat.*" Artinya, keduanya (Ibnu Abu Dzi'b dan Al Auza'i) Ia berkata dari Az-Zuhri bahwa Aisyah berkata, "Ummu Habibah mandi untuk setiap shalat."

٢٩١- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اُسْتُحِيضَتْ فِي

[36] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Al Bukhari (327) dan An-Nasa`i (203).

عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهَا بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلاَةٍ، وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ أَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ وَلَم أَسْمَعْهُ مِنْهُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيْرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اُسْتُحِيْضَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اغْتَسِلِي لِكُلِّ صَلاَةٍ، وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيْرٍ قَالَ: تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا وَهْمٌ مِنْ عَبْدِ الصَّمَدِ وَالْقَوْلُ فِيه قَوْلُ أَبِي الْوَلِيْدِ.

291. Hannad bin As-Sari menyampaikan hadits kepada kami dari Abdah, dari Ibnu Ishaq, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, bahwa Ummu Habibah binti Jahsyi pernah mengalami pendarahan pada zaman Rasulullah SAW, sehingga beliau memerintahkannya agar mandi untuk setiap shalat. Kemudian ia menyitir haditsnya.

Abu Daud berkata, "Diriwayatkan pula oleh Abu Al Walid Ath-Thayalisi, namun aku belum pernah mendengar darinya, dari Sulaiman bin Katsir, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata, "Zainab binti Jahsy pernah mengalami pendarahan, sehingga Nabi SAW bersabda kepadanya, *'Mandilah untuk setiap shalat'*." Lalu ia menyitir haditsnya.

Abu Daud berkata, "Diriwayatkan pula oleh Abdush-Shamad dari Sulaiman bin Katsir, ia berkata, "Berwudhulah untuk setiap shalat'."

Abu Daud berkata, "Ini adalah keraguan dari Abdush-Shamad, sedangkan ungkapan di dalamnya adalah ungkapan Abu Al Walid."[37]

أَنَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اُسْتُحِيْضَتْ.... الخ (bahwa Ummu Habibah binti Jahsyi pernah mengalami pendarahan...dst). Di dalam *isnad*-nya Muhammad bin Ishaq sebenarnya orang yang *tsiqah*, tetapi ia curang (*mudallas*) dan di dalam hadits ini, haditsnya tidak *shahih*.

Al Mundziri berkata, "Di dalam *isnad*-nya terdapat Muhammad bin Ishaq yang masih dipersengketakan berhujjah menggunakan haditsnya."

وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ (namun aku belum pernah mendengar darinya) maksudnya penyusun belum pernah mendengar hadits ini dari Abu Al Walid Ath-Thayalisi, padahal penyusun adalah salah satu muridnya, dan di antara penyusun dengan Abu Al Walid ada seorang perantara yang tidak disebutkan oleh penyusun.

وَهَذَا (ini adalah) maksudnya ungkapan "berwudhulah untuk setiap shalat".

وَالْقَوْلُ فِيهِ (sedangkan ungkapan di dalamnya) maksudnya ungkapan yang *shahih* di dalam hadits Sulaiman bin Katsir.

قَوْلُ أَبِي الْوَلِيْدِ (ungkapan Abu Al Walid) Ath-Thayalisi, maksudnya ungkapannya, "Mandilah untuk setiap shalat". Ini merupakan upaya *tarjih* penyusun untuk me-*marfu*-kan redaksi; "Mandi untuk setiap shalat" kepada Rasulullah SAW.

Al Mundziri berkata: Sedangkan di dalam *Shahih* Muslim, Al-Laits bin Sa'ad berkata, "Ibnu Syihab tidak menyebutkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan Ummu Habibah binti Jahsyi untuk mandi setiap shalat. Akan tetapi tidak selalu melakukannya." Al Baihaqi berkata, "Riwayat yang benar adalah riwayat jumhur dari Az-

---

[37] Hadits *shahih isnad*. Para tokohnya *tsiqah*.

Zuhri, yang di dalamnya tidak ada perintah agar mandi kecuali satu kali. Kemudian ia mandi untuk setiap shalat berdasarkan kehendaknya sendiri."

Syaikh Syamsuddin Ibnu Al Qayyim berkata, "Jamaah huffazh menolak hal ini dan berkata, 'Zainab binti Jahsy, istri Nabi SAW, tidak pernah mengalami pendarahan, dan yang kuketahui dua saudara perempuannya (Ummu Habibah dan Hamnah) yang mengalami pendarahan'."

Abu Al Qasim As-Suhaili berkata, "Syaikh kami, Abu Abdullah bin Muhammad bin Najah, berkata, "Nama Ummu Habibah adalah Zainab, jadi keduanya adalah dua Zainab. Julukan itu menjadi lebih kental bagi salah seorang dari keduanya. Sedangkan bagi yang lain hanya menjadi nama. Tertera dalam kitab *Al Muwaththa`* bahwa Zainab binti Jahsyi yang menjadi istri Abdurrahman bin Auf, dipermasalahkan, karena yang dimaksud adalah bukan istri Abdurrahman, namun yang ada adalah saudara perempuannya, Ummu Habibah. Jadi, dengan apa yang diungkapkan oleh As-Suhaili dari Ibnu Najah hilanglah kejanggalan tersebut."

Al Hafizh Syamsuddin bin Al Qayyim berkata, "Ibnu Al Qaththan telah menyatakan bahwa hadits ini cacat, ia *mursal*."

Ia berkata, "Itu karena Zainab adalah sepupu Nabi SAW, maka ia termasuk kalangan *tabi'iyyat*. Sekalipun dilahirkan di bumi Habasyah, namun ia meriwayatkan dari Aisyah dan ibunya (Ummu Salamah)."

Sedangkan hadits, لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أنْ تُحِدَّ إلاَّ عَلَى زَوْجٍ (*tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir melakukan perkabungan kecuali atas kematian suaminya*), ia riwayatkan dari ibunya, dari Ummu Habibah, dan dari Zainab. Semuanya adalah para istri Nabi SAW. Semua yang datang darinya berasal dari Nabi SAW selagi tidak disebutkan ada seorang pun di

antara dirinya dengan Nabi. Juga tidak disebutkan ada orang yang mendengar dari beliau, sebagaimana haditsnya ini atau haditsnya yang menyatakan bahwa Nabi SAW melarang dari *dhuba`* dan *hantam*. Juga hadits tentang perubahan namanya. Ini adalah alasan yang salah, karena ia wanita yang sangat dikenal periwayatannya dari Nabi SAW. Juga dari ibunya dan dari Ummu Habibah serta Zainab.

An-Nasa`i dan Ibnu Majah telah men-*takhrij* hadits ini dari riwayatnya, dari Ummu Salamah. Ia telah menghafal dari Nabi SAW saat menemui beliau sedang mandi, lalu beliau menyiramkan air ke wajahnya. Maka air wajah mudanya masih saja nampak hingga ia usia senjanya.

٢٩٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدَّمَ وكَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ وَتُصَلِّي.

وَأَخْبَرَنِي أَنَّ أُمَّ بَكْرٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى مَا يُرِيْبُهَا بَعْدَ الطُّهْرِ: إِنَّمَا هِيَ عِرْقٌ. أَوْ قَالَ عُرُوْقٌ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: فِي حَدِيْثِ ابْنِ عَقِيْلٍ الأَمْرَانِ جَمِيْعاً. قَالَ: إِنْ قَوِيْتِ فَاغْتَسِلِي لِكُلِّ صَلاَةٍ وَإِلاَّ فَاجْمَعِي.

كَمَا قَالَ الْقَاسِمُ فِي حَدِيْثِهِ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ.

292. Abdullah bin Amru bin Abu Al Hajjaj Abu Ma'mar menceritakan kepada kami, Abdul Warits menceritakan kepada kami dari Al Husain, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah, ia berkata, "Zainab binti Abu Salamah mengabarkan kepadaku bahwa seorang wanita pernah mengalami pendarahan dan ia adalah istri Abdurrahman bin Auf, sehingga Rasulullah SAW memerintahkannya agar mandi setiap kali shalat dan menunaikan shalat."

Juga mengabarkan kepadaku bahwa Ummu Bakar mengabarkan kepadanya bahwa Aisyah berkata, "Rasulullah SAW bersabda berkenaan dengan seorang wanita yang melihat sesuatu yang menjadikannya ragu setelah suci, *'Sesungguhnya yang demikian itu adalah irq'*." Atau beliau bersabda, *"uruq."*

Abu Daud berkata, "Di dalam hadits Ibnu Aqil terdapat dua masalah sekaligus."

Ia berkata, "Jika engkau mampu maka mandilah untuk setiap shalat, dan jika tidak maka jamaklah." Hal ini juga dikatakan oleh Al Qasim di dalam haditsnya. Ungkapan ini telah diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, dari Ali, dan Ibnu Abbas.[38]

---

[38] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (646) dan Al Bushiri, ia berkata, "*Isnad*-nya *shahih* dan tokoh-tokohnya *tsiqah*."

Bab 111: Pendapat Orang yang Berkata, "Menjamak Dua Shalat dengan Satu Kali Mandi." [Mim: 111-Ta`: 112]

٢٩٣- حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: اُسْتُحِيْضَتْ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأُمِرَتْ أَنْ تُعَجِّلَ الْعَصْرَ وَتُؤَخِّرَ الظُّهْرَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلاً، وَأَنْ تُؤَخِّرَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلَ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلاً، وَتَغْتَسِلَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ غُسلاً. فَقُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: لاَ أُحَدِّثُكَ إِلاَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ.

293. Ubaidullah bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, "Seorang wanita pernah mengalami pendarahan pada zaman Rasulullah SAW, sehingga ia diperintahkan untuk menyegerakan shalat Ashar dan mengakhirkan shalat Zhuhur, serta mandi untuk keduanya dengan sekali mandi. Juga mengakhirkan shalat Maghrib dan menyegerakan shalat Isya, serta mandi untuk keduanya dengan sekali mandi. Juga harus mandi satu kali untuk shalat Subuh."

Lalu aku katakan kepada Abdurrahman, "Dari Nabi SAW?" Ia menjawab, "Aku tidak menyampaikan hadits kepadamu sama sekali melainkan dari Nabi SAW."[39]

"Antara dua shalat dan ia mandi untuk keduanya dengan sekali mandi." Juga harus sekali mandi untuk shalat Subuh.

---

[39] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh An-Nasa`i (213 dan 385).

فَأُمِرْتُ (sehingga ia diperintahkan) dengan bentuk *majhul*. Satu yang pasti, orang yang memerintahnya adalah Rasulullah SAW.

فَقُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ (lalu aku katakan kepada Abdurrahman) adalah ucapan Syu'bah. Maksudnya Syu'bah berkata kepada syaikhnya, Abdurrahman, "Apakah engkau menyampaikan hadits ini...."

فَقَالَ (*maka ia menjawab*) maksudnya Abdurrahman.

لاَ أُحَدِّثُكَ إِلاَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ (maka ia menjawab, "Aku sama sekali tidak menyampaikan hadits kepadamu melainkan dari Nabi SAW) dalam kebanyakan naskah pada masa sekarang." Artinya, Abdurrahman mengingkari Syu'bah karena pertanyaannya yang ditujukan kepada dirinya, sebab bagaimanapun kebiasaan Abdurrahman, tidak berkata kepada Syu'bah melainkan dari Nabi SAW, maka ia berkata, "*Aku tidak menyampaikan hadits kepadamu sama sekali dari Nabi SAW.*" Maksudnya aku tidak menyampaikan hadits sama sekali kepadamu melainkan dari Nabi SAW. Hal itu dikuatkan oleh apa yang ada di dalam sebagian naskah, "Aku sama sekali tidak menyampaikan hadits kepadamu melainkan dari Nabi SAW." 'Sama sekali' adalah penegasan yang berkaitan dengan 'aku menyampaikan hadits kepadamu'. Artinya aku tidak menyampaikan hadits kepadamu sama sekali melainkan dari Nabi SAW. Juga bisa Syu'bah mengatakan bahwa ungkapannya adalah أُمِرْتُ (*aku diperintah*).

Demikian dalam riwayat kita, dan aku tidak mengetahui bahwa pihak yang memerintah adalah Rasulullah SAW atau yang lain. Maka

Abdurrahman berkata, "Aku tidak menyampaikan hadits kepadamu dari Nabi SAW sama sekali tentang kondisinya (seorang wanita) atau perintah Rasulullah SAW dan lainnya yang ditujukan kepadanya."

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i."

٢٩٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ —يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ— عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ اُسْتُحِيضَتْ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ، فَلَمَّا جَهَدَهَا ذَلِكَ أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِغُسْلٍ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِغُسْلٍ وَتَغْتَسِلَ لِلصُّبْحِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ: إِنَّ امْرَأَةً اُسْتُحِيضَتْ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا بِمَعْنَاهُ.

294. Abdul Aziz bin Yahya menceritakan kepada kami, Muhammad —Ibnu Salamah— menyampaikan hadits kepadaku dari Muhammad bin Ishaq, dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa Sahlah binti Suhail pernah mengalami pendarahan, maka ia datang menghadap Nabi SAW. Beliau lalu memerintahkannya agar mandi setiap hendak melakukan shalat. Ketika hal itu memberatinya, beliau memerintahkannya agar menjamak antara shalat Zhuhur dengan shalat Ashar dengan satu kali mandi, shalat Maghrib dengan shalat Isya dengan satu kali mandi, dan shalat Subuh dengan satu kali mandi.

Abu Daud berkata, "Diriwayatkan oleh Ibnu Uyainah, dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari ayahnya, bahwa seorang wanita mengalami pendarahan, lalu ia bertanya kepada Nabi SAW, dan ia diperintah sebagaimana hadits tadi."[40]

فَلَمَّا جَهَدَهَا ذَلِكَ (ketika hal itu memberatinya) maksudnya ketika sangat sulit bagi Sahlah binti Suhail untuk mandi setiap (kali akan melaksanakan) shalat.

---

[40] Lihat hadits sebelumnya.

Dikatakan, "جَهَدَ فِى الْأَمْرِ جُهْدًا (dia sangat bersungguh-sungguh dalam satu hal), termasuk ke dalam bab نَفَعَ, jika seseorang menuntut sesuatu dengan sangat kuat.?

Juga jika dikatakan, "وَجَهَدَهُ الْأَمْرُ وَالْمَرَضُ جُهْدًا (dia dipersulit kondisinya oleh suatu perkara atau oleh penyakit) jika sangat menyulitkannya.

Al Mundziri berkata, "Dalam *isnad*-nya terdapat Muhammad bin Ishaq bin Yasar, dan masih menjadi perselisihan menggunakan riwayatnya sebagai hujjah." **Selesai.**

إِنَّ امْرَأَةً (adalah seorang wanita) dengan tidak menyebutkan nama wanita itu, sebagaimana disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq.

٢٩٥- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ سُهَيْلٍ — يَعْنِي ابْنَ أَبِي صَالِحٍ — عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، قَالَتْ قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ اُسْتُحِيْضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ تُصَلِّ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُبْحَانَ اللهِ، إِنَّ هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ، لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ، فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلاً وَاحِداً، وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلاً وَاحِداً، وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلاً وَاحِداً، وَتَتَوَضَّأُ فِيْمَا بَيْنَ ذَلِكَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ مُجَاهِدٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَمَّا اشْتَدَّ عَلَيْهَا الْغُسْلُ أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيْمُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ.

295. Wahb bin Baqiyyah menceritakan kepada kami, Khalid mengabarkan kepada kami dari Suhail —Ibnu Abu Shalih— dari Az-Zuhri, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Asma binti Umais, ia berkata: Aku katakan, "Wahai Rasulullah, Fathimah binti Abu Hubaisy mengalami pendarahan sejak demikian dan demikian, sehingga ia tidak melakukan shalat. Rasulullah SAW lalu bersabda, *"Subhanallah, sungguh hal itu datang dari syetan. Hendaknya ia duduk di dalam bak, dan jika melihat kekuning-kuningan di atas permukaan air hendaknya ia mandi untuk shalat Zhuhur dan Ashar dengan satu kali mandi. Hendaknya ia mandi pula untuk shalat Maghrib dan Isya dengan satu kali mandi, dan mandi untuk shalat Subuh satu kali. Hendaknya ia berwudhu di antara semua itu."*

Abu Daud berkata: Diriwayatkan oleh Mujahid dari Ibnu Abbas, "Ketika mandi memberatinya, beliau memerintahkannya untuk menggabungkan antara dua shalat."

Abu Daud berkata, "Diriwayatkan pula oleh Ibrahim dari Ibnu Abbas, dan itu adalah ucapan Ibrahim An-Nakha'i Abdullah bin Syidad."[41]

لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ، فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ (*hendaknya ia duduk di dalam bak, dan jika melihat kekuning-kuningan di atas permukaan air*) maksudnya jika melihat warna kekuning-kuningan di atas permukaan air tempat ia duduk di dalamnya dengan jelas, maka pada saat yang demikian, maka ia boleh mandi di luar bak yang ia telah gunakan. Faedah duduk di dalam bak agar darah naik ke permukaan air adalah memperjelas perbedaan darah *istihadhah* dengan darah yang lain. Jika darah berwarna kuning naik ke permukaan, maka itulah

[41] Hadits *shahih.*

darah *istihadhah*, sedangkan jika lainnya, maka itulah darah haid. Inilah titik penting dari duduk di dalam bak. Sedangkan mandi harus di luar bak, bukan di dalam air yang najis. Demikian dikatakan oleh Al-Allamah Al Yamani.

وَتَتَوَضَّأ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ (*dan hendaknya berwudhu di antara semua itu*) maksudnya jika engkau mandi untuk shalat Zhuhur dan Ashar maka engkau harus berwudhu untuk shalat Ashar. Jika engkau mandi untuk shalat Maghrib dan shalat Isya maka engkau harus berwudhu untuk shalat Isya.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini *hasan*."

لَمَّا اشْتَدَّ عَلَيْهَا (*ketika mandi memberatinya*) maksudnya bagi wanita penanya.

أَمَرَهَا (*maka beliau memerintahkannya*) maksudnya Ibnu Abbas RA memerintahkannya.

Bab 112: Orang yang Berpendapat "Harus Mandi dari Suci ke Suci" [Mim: 111-Ta`: 113]

Satu kali mandi setelah suci dari haid. Ini adalah madzhab jumhur yang memiliki dalil terkuat. Sedangkan hadits tentang mandi untuk tiap shalat dibawa kepada hukum sunah, sebagaimana telah lalu.

٢٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ، وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: تَدَعُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَالْوُضُوْءُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: زَادَ عُثْمَانُ: وَتَصُومُ وَتُصَلِّي.

296. Muhammad bin Ja'far bin Ziyad menceritakan kepada kami, Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan kepada kami dari Abu Al Yaqdzan, dari Adi bin Tsabit, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, tentang wanita *istihadhah*, *"Dia harus meninggalkan shalat pada hari-hari haidnya, kemudian mandi, shalat, dan berwudhu pada setiap shalat."*

Abu Daud berkata, "Utsman menambahkan, 'Ia harus shalat dan berpuasa'."[42]

ثُمَّ تَغْتَسِلُ (*kemudian mandi*) setelah suci maksudnya setelah darah haid berhenti ia harus mandi satu kali saja.

وَتُصَلِّي (*shalat*) maksudnya dilaksanakan setelah mandi, kapan pun ia mau.

وَالْوُضُوْءُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ (*dan berwudhu pada setiap shalat*). Lafazh At-Tirmidzi: تَوَضَّأْ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ وَتَصُوْمُ وَتُصَلِّي (*hendaknya ia berwudhu pada setiap shalat, berpuasa, dan shalat*).

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah."

At-Tirmidzi berkata, "Ini sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Syarik (seorang diri) dari Abu Al Yaqzhan."

Aku bertanya kepada Muhammad —Al Bukhari— tentang hadits ini, lalu aku katakan, "Adi bin Tsabit, dari ayahnya, dari kakeknya, siapa nama kakek Adi itu?" Muhammad tidak mengetahui namanya. Aku sampaikan kepada Muhammad ucapan Yahya bin

[42] Hadits *isnad*-nya *dha'if*. Di dalamnya Abu Al Yaqdzan Utsman bin Umair sangat lemah. Bahkan kadang-kadang rancu. Dia juga curang. Sedangkan kakek Adi bin Tsabit tidak dikenal. Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (126 dan 127).

Ma'in, "Namanya adalah Dinar dan ia tidak keberatan dengannya." Inilah bagian akhir perkataannya.

Telah dikatakan, "Sesungguhnya kakeknya itu adalah ayah ibunya Abdullah bin Yazid Al Khuthami."

Ad-Daruquthni berkata, "Semua itu sama sekali tidak benar."

Abu Nu'aim berkata, "Dan selian Yahya ada yang berkata, "Namanya adalah Qais Al Khuthami." Ini bagian akhir perkataannya.

Dikatakan pula, "Kakeknya tidak dikenal. Ungkapan para imam menunjukkan hal itu. Syarik adalah putra Abdullah An-Nakha'i, seorang qadhi di Kufah. Tidak hanya satu orang yang mengatakan demikian. Sedangkan Abu Al Yaqzhan ini adalah Utsman bin Afir Al Kufi, orang yang haditsnya tidak bisa dijadikan hujjah." **Selesai perkataan Al Mundziri.**

٢٩٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ خَبَرَهَا وَقَالَ: ثُمَّ اغْتَسِلِي، ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ وَصَلِّي.

297. Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Habib bin Abu Tsabit, dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata, "Fathimah binti Abu Hubaisy datang kepada Nabi SAW, lalu ia menyampaikan khabarnya dan berkata, *'Kemudian mandilah, kemudian berwudhulah untuk setiap shalat, dan shalatlah.'*"[43]

---

[43] Di dalam *isnad*-nya terdapat Utsman bin Abu Syaibah, orang yang *tsiqah* dan *hafizh*, namun ia masih diragukan. Habib bin Abu Tsabit orang yang *tsiqah*, tetapi banyak riwayatnya yang *mursal* dan *mudallas*.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah (624).

٢٩٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَطَّانُ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ، عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ أَبِي مِسْكِيْنٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أُمِّ كُلْثُوْمٍ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: تَغْتَسِلُ - تَعْنِي مَرَّةً وَاحِدَةً — ثُمَّ تَوَضَّأُ إِلَى أَيَّامِ أَقْرَائِهَا.

298. Ahmad bin Sinan Al Qaththan Al Wasithiy menceritakan kepada kami, Yazid menceritakan kepada kami dari Ayyub bin Abu Miskin, dari Al Hajjaj, dari Ummu Kultsum, dari Aisyah, berkenaan dengan wanita *istihadhah*, ia berkata "Dia harus mandi —satu kali— kemudian berwudhu hingga semua hari-hari haidnya."[44]

٢٩٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَطَّانُ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ، عَنْ أَيُّوْبَ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ امْرَأَةِ مَسْرُوْقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَحَدِيْثُ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيْبٍ وَأَيُّوْبَ أَبِي الْعَلَاءِ كُلُّهَا ضَعِيْفَةٌ لَا تَصِحُّ. وَدَلَّ عَلَى ضَعْفِ حَدِيْثِ الْأَعْمَشِ.

عَنْ حَبِيْبٍ هَذَا الْحَدِيْثُ أَوْقَفَهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ. وَأَنْكَرَ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ أَنْ يَكُوْنَ حَدِيْثُ حَبِيْبٍ مَرْفُوْعًا. وَأَوْقَفَهُ أَيْضًا أَسْبَاطٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ مَوْقُوْفٌ، عَنْ عَائِشَةَ.

---

[44] Di dalam *isnad*-nya terdapat Ayyub bin Abu Miskin, orang yang jujur, tetapi padanya ada sejumlah keraguan. Dia juga tidak bagus dalam hafalan untuk *isnad.*

Al Hajjaj adalah Ibnu Arthah, orang yang banyak melakukan kesalahan dan kecurangan. Sedangkan Ummu Kultsum tidak termasuk kalangan sahabat dan tidak dikenal kondisinya.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ ابْنُ دَاوُدَ، عَنِ الْأَعْمَشِ مَرْفُوْعاً أَوَّلَهُ وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُوْنَ فِيْهِ الْوُضُوْءَ عِنْدَ كلِّ صَلاَةٍ. وَدَلَّ عَلَى ضُعْفِ حَدِيْث حَبِيْب هَذَا أَنَّ رِوَايَةَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ فِي حَدِيْثِ الْمُسْتَحَاضَةِ.

وَرَوَى أَبُو الْيَقْظَانِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَمَّارَ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وَرَوَى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ وَبَيَانٌ وَالْمُغِيْرَةُ وَفِرَاسٌ وَمُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ حَدِيْثِ قَمِيْرَ، عَنْ عَائِشَةَ: تَوَضَّئِي لِكُلِّ صلاةٍ.

وَرِوَايَةُ دَاوُدَ وَعَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ قَمِيْرَ، عَنْ عَائِشَةَ: تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً، وَرَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ: اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ.

وَهَذِهِ الْأَحَادِيْثُ كُلُّهَا ضَعِيْفَةٌ إِلاَّ حَدِيْثَ قَمِيْرَ وَحَدِيْثَ عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، وَحَدِيْثَ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، وَالْمَعْرُوْفُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْغُسْلُ.

299. Ahmad bin Sinan Al Qaththan Al Wasithiy menceritakan kepada kami, Yazid menceritakan kepada kami dari Ayyub Abu Al Ala, dari Ibnu Syubrumah, dari istri Masruq, dari Aisyah, dari Nabi SAW, demikian itu pula.

Abu Daud berkata, "Hadits Adi bin Tsabit dan Al A'masy dari Habib dan Ayyub bin Abu Al Ala' semuanya *dha'if* tidak shahih dan menunjukkan *dhai-f*nya hadits Al A'masy."

Dari Habib, bahwa hadits ini dinyatakan *mauquf* oleh Hafsh bin Ghiyats dari Al A'masy, dan Hafsh bin Ghiyats mengingkari jika

hadits Habib *marfu*. Asbath juga menyatakan haditsnya *mauquf*, dari Aisyah.

Abu Daud berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Daud dari Al A'masy secara *marfu* di bagian awalnya, dan ia mengingkari jika di dalamnya ada redaksi 'wudhu untuk setiap shalat'. Hal yang menunjukkan ke-*dha'if*-an hadits Habib ini adalah riwayat Az-Zuhri dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata, "Ia pun mandi untuk setiap shalat"; Dalam hadits yang membahas tentang wanita *istihadhah*."

Abu Al Qaththan meriwayatkan dari Adiy bin Tsabit, dari ayahnya, dari Ali RA dan Ammar (budak bani Hasyim), dari Ibnu Abbas.

Abdul Malik bin Maisarah, Bayan, Al Mughirah, Firas, Mujalid, dari Asy-Sya'bi, dari hadits Qamir, dari Aisyah, ia berkata, "Berwudhulah untuk setiap shalat."

Riwayat Daud dan Ashim dari Asy-Sya'biy, dari Qamir, dari Aisyah, ia berkata, "Ia harus mandi sekali setiap hari." Sedangkan riwayat Hisyam bin Urwah dari ayahnya, ia berkata, "Wanita *istihadhah* berwudhu untuk setiap shalat." Semua hadits ini *dha'if* kecuali hadits Qamir dan hadits Ammar (budak bani Hasyim). Sedangkan hadits Hisyam bin Urwah dari ayahnya dan yang dikenal dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Mandi.[45]

عَنِ امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ (dari istri Masruq) namanya adalah Qamir, orang yang diterima riwayatnya.

وَدَلَّ عَلَى ضَعْفِ حَدِيْثِ الْأَعْمَشِ (dan menunjukkan *dha'if*-nya hadits Al A'masy). Penyusun menjelaskan ke-*dha'if*-an hadits Al A'masy dari dua sisi:

[45] Di dalam *isnad*-nya terdapat Ayyub bin Abu Miskin Abu Al Ala' —lihat hadits sebelumnya— dan istri Masruq, yang bernama Qamir, orang yang tidak dikenal kondisinya. Lihat pernyataan *dha'if* oleh Abu Daud atas semua hadits ini.

Sisi pertama, Hafsh bin Ghiyats meriwayatkannya dari Al A'masy, lalu dinyatakan *mauquf* kepada Aisyah, dan mengingkari jika harus dinyatakan *marfu.* Juga dinyatakan *mauquf* oleh Asbath bin Muhammad dari Al A'masy pada Aisyah, dan Al A'masy juga meriwayatkan dengan derajat *marfu* pada bagian awalnya, dan ia mengingkari jika di dalamnya ada redaksi "Wudhu untuk setiap shalat".

Sisi kedua, dijelaskan oleh penyusun dengan ungkapannya, "Menunjukkan ke-*dha'if*-an hadits Habib ini, bahwa riwayat Az-Zuhri dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata, 'Ia mandi untuk setiap shalat' di dalam hadits tentang wanita *istihadhah.*"

Kesimpulan: Habib bin Abu Tsabit bertentangan dengan Az-Zuhri, karena ia disebutkan di dalam riwayatnya dari Urwah, dari Aisyah, mandi untuk setiap shalat. Habib di dalam riwayatnya menyebutkan dari Urwah, dari Aisyah, wudhu untuk setiap shalat. Aspek kedua ini telah diselewengkan oleh Al Khaththabi dengan berkata —dalam kitab *Al Ma'alim*—, "Riwayat Az-Zuhri tidak menunjukkan ke-*dha'if*-an hadits Habib bin Abu Tsabit, karena mandi di dalam hadits itu *mudhaf* (dimajemukkan) kepada kata kerjanya." Bisa juga itu adalah yang dipilih darinya. Sedangkan redaksi "wudhu untuk setiap shalat" di dalam hadits Habib diriwayatkan dari Rasulullah SAW dan disandarkan kepada beliau dan kepada perintah beliau untuknya. Hal yang wajib adalah yang disyariatkan dan diperintahkan oleh Nabi SAW, bukan apa-apa yang dilakukan dan dibawakan oleh wanita *istihadhah* itu. **Selesai.**

Aku katakan, "Perkaranya sama dengan yang dikatakan oleh Al Khaththabi."

عَنْ عَائِشَةَ: تَوَضَّئِي لِكُلِّ صلاة (dari Aisyah, "Berwudhulah untuk setiap shalat) maksudnya diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, Ibnu Abbas, dan Aisyah, bahwa mereka semua berpendapat bahwa wanita *istihadhah* berwudhu untuk setiap shalat.

وَهَذِهِ الْأَحَادِيْثُ كُلُّهَا ضَعِيْفَةٌ (semua hadits ini *dha'if*). Penyusun *rahimahullah Ta'ala* di dalam bab ini telah menyebutkan sembilan riwayat, tiga *marfu:* (1) hadits Abu Al Yaqzhan dari Adi bin Tsabit, dari ayahnya, dari kakeknya. (2) hadits Al A'masy dari Habib bin Abu Tsabit. (3) hadits Ibnu Syubrumah dari istri Masruq. Lalu yang enam lagi *mauquf:* (1) atsar Ummu Kultsum dari Aisyah. (2) atsar Adi bin Abihi dari Ali. (3) atsar Ammar dari Ibnu Abbas. (4) atsar Abdul Malik bin Maisarah, Bayan, Mughirah, Firas, dan Mujalid dari Asy-Sya'bi. (5) atsar Daud dan Ashim dari Asy-Sya'bi. (6) atsar Hisyam bin Urwah dari ayahnya.

Penyusun juga menyatakan *dha'if* semua riwayat tersebut, kecuali tiga dari atsar-atsar tersebut, sebagaimana ia jelaskan dengan kata-katanya, "إِلاَّ حَدِيْثَ قَمِيْرَ وَحَدِيْثَ عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، وَحَدِيْثَ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ (kecuali hadits Qamir dan hadits Ammar [mantan budak bani Hasyim]. Sedangkan hadits Hisyam bin Urwah, dari ayahnya). Tiga buah atsar itu tidak *dha'if*, akan tetapi dikecualikan dari tiga hadits itu, hadits Ammar (budak bani Hasyim) dengan ungkapannya, وَالْمَعْرُوْفُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْغُسْلُ (dan yang dikenal dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Mandi). Maksudnya untuk setiap.

Bab 113: Wanita Istihadhah Mandi dari Zhuhur ke Zhuhur [Ta`: 114]

ظُهْرٌ dengan huruf *zha'* bertitik satu, maksudnya dari waktu shalat Zhuhur hingga waktu yang sama pada besok paginya untuk shalat Zhuhur.

٣٠٠- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ أَنَّ الْقَعْقَاعَ وَزَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ أَرْسَلاَهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ يَسْأَلُهُ كَيْفَ تَغْتَسِلُ الْمُسْتَحَاضَةُ؟ فَقَالَ: تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ، وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ، فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ اسْتَثْفَرَتْ بِثَوْبٍ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ، وَكَذَلِكَ رَوَى دَاوُدُ وَعَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ امْرَأَتِهِ، عَنْ قَمِيرَ، عَنْ عَائِشَةَ، إِلاَّ أَنَّ دَاوُدَ قَالَ: كُلَّ يَوْمٍ، وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ: عِنْدَ الظُّهْرِ، وَهُوَ قَوْلُ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَالْحَسَنِ وَعَطَاءٍ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ مَالِكٌ: إِنِّي لَأَظُنُّ حَدِيثَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ. إِنَّمَا هُوَ مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ. وَلَكِنَّ الْوَهْمَ دَخَلَ فِيهِ فَقَلَبَهَا النَّاسُ فَقَالُوا: مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ.

وَرَوَاهُ مِسْوَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ قَالَ فِيهِ: مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ، فَقَلَبَهَا النَّاسُ: مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ.

300. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami dari Malik, dari Sumayyi (budak Abu Bakar), bahwa Al Qa'qaa' dan Zaid bin Aslam mengutusnya kepada Sa'id bin Al Musayyab untuk bertanya cara mandi seorang wanita yang mengalami *istihadhah*? Ia lalu berkata, "Ia mandi dari Zhuhur hingga Zhuhur dan berwudhu untuk setiap shalat. Jika darah mengalir deras maka ia harus membalutnya dengan kain."

Abu Daud berkata, "Diriwayatkan pula dari Ibnu Umar dan Anas bin Malik, 'Ia harus mandi dari Zhuhur hingga Zhuhur'. Demikian juga Daud dan Ashim, meriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dari istrinya, dari Qamir, dari Aisyah. Hanya saja, Daud berkata, 'Setiap

hari'. Sedangkan di dalam hadits Ashim ada redaksi, 'Pada waktu Zhuhur'. Itu adalah ungkapan Salim bin Abdullah, Al Hasan, serta Atha."

Abu Daud berkata: Malik berkata, "Sungguh, aku mengira hadits Ibnu Al Musayyab redaksinya adalah, 'Dari Zhuhur hingga Zhuhur'. Padahal redaksinya adalah 'Dari kondisi suci hingga suci'." Akan tetapi keraguan masuk ke dalamnya, lalu diubah oleh orang-orang, kemudian mereka berkata, 'Dari Zhuhur hingga Zhuhur'."

Diriwayatkan pula oleh Miswar bin Abdul Malik bin Sa'id bin Abdurrahman bin Yarbu', ia berkata (tentang hadits ini), "Dari suci hingga suci." Lalu orang-orang membaliknya, "Dari Zhuhur hingga Zhuhur."[46]

تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ (dia mandi dari Zhuhur hingga Zhuhur), dengan satu titik. Al Hafizh bin Sayyid An-Naas —dalam *Syarh At-Tirmidzi*— berkata, "Hal ini dipersengketakan, ada yang meriwayatkan dengan huruf *tha'* tanpa titik, dan ada yang meriwayatkan dengan huruf *zha'* bertitik." Maksudnya dari waktu shalat Zhuhur hingga waktu shalat Zhuhur.

Al Hafizh Waliuddin Al Iraqi berkata, "Di dalamnya perlu ada tinjauan."

Redaksi yang diriwayatkan adalah yang bertitik, sedangkan yang tidak bertitik bukan riwayat yang sudah pasti. Aku katakan, "Penguat yang dikatakan oleh Al Iraqi adalah yang di-*takhrij* oleh Ad-Darimi, dengan lafazh bahwa Al Qa'qaa' bin Hakim dan Zaid bin Aslam mengutusnya kepada Sa'id bin Al Musayyab untuk bertanya kepadanya tentang cara wanita mandi wanita yang mengalami *istihadhah*? Sa'id lalu berkata, "Dia harus dari Zhuhur hingga waktu yang sama besok hari untuk menunaikan shalat Zhuhur."

---

[46] Hadits ini *mauquf,* ada pada Sa'id bin Al Musayyab.

مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ (dari Zhuhur hingga Zhuhur) dengan dua huruf yang bertitik satu.

وَكَذَلِكَ رَوَى دَاوُدُ وَعَاصِمٌ (demikian juga Daud dan Ashim meriwayatkan) maksudnya dengan mandi dari shalat Zhuhur hingga waktu yang sama pada esok hari.

عِنْدَ الظُّهْرِ (pada waktu Zhuhur) dengan huruf *zha'* yang bertitik satu, yang artinya shalat, sebagaimana di dalam riwayat Ad-Darimi dan sebagaimana yang telah masyhur dalam istilah para ahli hadits, bahwa hadits *dha'if* adalah yang bertentangan dengan hadits kuat. Adapun yang rajih disebut juga al ma'ruf, dan yang sebaliknya sebut dengan hadits *munkar*."

Jadi, hadits Ammar (mantan budak bani Hasyim) dari Ibnu Abbas tentang wudhu untuk setiap shalat adalah *munkar*, dan *munkar* adalah bagian dari hadits *dha'if*.

Kesimpulan: Semua riwayat yang ada di dalam bab ini *dha'if*, kecuali dua buah atsar, atsar Qamir dan atsar Hisyam bin Urwah dari ayahnya. Akan tetapi diberi tanda baca oleh Ibnu Ruslan dengan huruf *tha'* tanpa titik. Sedangkan aku tidak mengetahui riwayat Ashim ini.

وَهُوَ قَوْلُ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَالْحَسَنِ وَعَطَاءٍ (itu adalah ungkapan Salim bin Abdullah dan Al Hasan serta Atha). Ad-Darimi meriwayatkan dari Al Hasan berkenaan dengan wanita *istihadhah* harus mandi dari waktu shalat Zhuhur hingga shalat Zhuhur keesokan hari. Demikian pula yang diriwayatkan dari Atha, مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ (*dari Zhuhur hingga Zhuhur*) dengan dua huruf yang bertitik satu.

إِنَّمَا هُوَ مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ (sesungguhnya adalah "dari kondisi suci hingga kondisi suci") maksudnya dengan dua huruf tanpa titik.

وَلَكِنْ الْوَهْمُ دَخَلَ (akan tetapi keraguan masuk) maksudnya ke dalam hadits.

فَقَلَبَهَا (lalu diubah) maksudnya kalimat ini.

مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ (dari Zhuhur hingga Zhuhur) dengan dua huruf yang bertitik satu. Padahal yang benar adalah dengan dua huruf tanpa titik.

Al Khaththabi —dalam kitab *Al Ma'alim*— berkata, "Aku katakan, 'Alangkah indah perkataan Malik dan betapa mirip dengan Prasangkanya tentang hal itu, karena tidak ada artinya mandi dari waktu shalat Zhuhur hingga waktu yang sama pada keesokan harinya, dan aku tidak mengetahuinya sebagai pendapat seorang pun dari kalangan fikih, akan tetapi sebenarnya lafazh "dari kondisi suci hingga kondisi suci" maksudnya waktu berhenti haid'." **Selesai.**

Hal ini disanggah oleh Abu Bakar bin Al Arabi, ia berkata, "—pemaknaan— yang terlalu jauh tidaklah benar, sebab jika gugur hanya karena ia kesulitan untuk mandi pada setiap shalat, maka tidak lebih sedikit mandi satu kali pada setiap hari saat waktu Zhuhur ketika hari sedang hangat. Itu untuk kebersihan." **Selesai.**

وَرَوَاهُ مِسْوَرٌ (diriwayatkan pula oleh Miswar....dst) maksudnya penyusun menyajikan riwayat Miswar sebagai penguat pendapat Malik, karena Miswar meriwayatkannya dengan tanpa titik lalu diganti orang dengan bertitik.

Bab 114: Orang yang Berpendapat "Setiap Hari Mandi Satu Kali" dan Tidak Berpendapat "Setiap Zhuhur" [Mim: 113-Ta`:115]

٣٠١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيْلَ — وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ — عَنْ مَعْقِلِ الْخَثْعَمِيِّ،

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اَلْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا انْقَضَى حَيْضُهَا اغْتَسَلَتْ كُلَّ يَوْمٍ، وَاتَّخَذَتْ صُوفَةً فِيْهَا سَمْنٌ أَوْ زَيْتٌ.

301. Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Abu Isma'il —Muhammad bin Rasyid— dari Ma'qil Al Khats'ami, dari Ali RA, ia berkata, "Jika seorang wanita yang *istihadhah* telah selesai masa haidnya, maka ia harus mandi setiap hari dan menggunakan —pembalut— kain beludru yang diberi samin atau minyak di bagain dalamnya."[47]

وَاتَّخَذَتْ صُوفَةً (dan menggunakan —pembalut— kain beludru). Di dalam kitab *Ash-Shahah*, Al Jauhari berkata, "صُوفٌ untuk kambing, sedangkan صُوفَةٌ lebih khusus daripadanya."

Di dalam kitab *Al Mishbah* ia berkata, "صُوفٌ untuk anak kambing, sedangkan صُوفَةٌ lebih khusus darinya."

فِيْهَا سَمْنٌ أَوْ زَيْتٌ (yang diberi samin atau minyak di dalamnya) maksudnya wanita *istihadhah* harus memakai kain dari beludru yang diberi minyak samin atau minyak zaitun, yang dipasang pada vaginanya. Ini akan menghentikan aliran darah dan memulihkan pembengkakan urat yang menjadi sebab keluarnya darah. Demikian dikatakan oleh sebagian ulama.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini *gharib*."

---

[47] *Isnad*-nya *dha'if* karena tidak dikenalnya Ma'qil Al Khats'ami dan adanya keraguan pada Muhammad bin Rasyid.

Bab 115: Orang yang Berpendapat "Mandi di Antara Hari-Hari" [Mim: 114-Ta`: 116]

٣٠٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ — يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ — عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عُثْمَانَ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ، فَقَالَ: تَدَعُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ فَتُصَلِّي ثُمَّ تَغْتَسِلُ فِي الأَيَّامِ.

302. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, Abdul Aziz —anak Muhammad— menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Utsman, bahwa dirinya pernah bertanya kepada Al Qasim bin Muhammad tentang wanita yang mengalami *istihadhah.* Ia lalu berkata, "Ia harus meninggalkan shalat selama hari-hari haidnya, kemudian harus mandi dan menunaikan shalat, lalu mandi pada hari-hari —haidnya—."[48]

ثُمَّ تَغْتَسِلُ (kemudian ia harus mandi). Satu kali mandi setelah berlalu hari-hari yang selama itu ia mengalami haid, sebelum ia mengalami *istihadhah.* ثُمَّ تَغْتَسِلُ (kemudian ia harus mandi) tetap. فِي الأَيَّامِ (pada hari-hari —haidnya—) yang menahan dirinya dalam hari-hari masa haid. Ini adalah pendapat Qasim bin Muhammad seorang diri. Tidak jelas arahnya dan aku tidak tahu dari mana pendapat itu?

[48] Hadits *mauquf.*

Bab 116: Pendapat Orang yang Mengatakan, "Berwudhu untuk Setiap Shalat" [Mim: 115-Ta`: 117]

٣٠٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدٍ — يَعْنِي: ابْنَ عَمْرٍو — قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ، أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: وَحَدَّثَنَا بِهِ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ حِفْظًا فَقَالَ: عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرُوِيَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَشُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ الْعَلَاءُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَوْقَفَهُ شُعْبَةُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ.

303. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Adi menceritakan kepada kami dari Muhammad —Ibnu Amru— ia berkata: Ibnu Syihab menyampaikan hadits kepadaku dari Urwah bin Az-Zubair, dari Fathimah binti Abu Hubaisy, bahwa dirinya pernah mengalami *istihadhah,* sehingga Nabi SAW bersabda kepadanya, *"Jika darahnya adalah darah haid, maka ia darah berwarna hitam yang sangat dikenal. Jika darah itu yang keluar maka tahan diri untuk tidak melakukan shalat. Jika darah yang lain yang keluar maka berwudhu dan shalatlah."*

Abu Daud berkata: Ibnu Al Mutsanna berkata: Ibnu Abu Adi menceritakan kepada kami dengan hafalan, ia berkata, "Dari Urwah, dari Aisyah, bahwa Fathimah...."

Abu Daud berkata, "Diriwayatkan pula dari Al Ala` bin Al Musayyab dan Syu'bah, dari Al Hakam, dari Abu Ja'far, Al Ala, ia berkata, "Dari Nabi SAW, dan dinyatakan *mauquf* oleh Syu'bah pada Abu Ja'far, berwudhulah untuk setiap shalat."[49]

فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي (*jika darah yang lain yang keluar maka berwudhu dan shalatlah*). Di sinilah tempat penjelasan, tetapi di sini bukan untuk semua macam shalat. Telah berlalu hadits ini dengan syarahnya.

وَرُوِيَ (diriwayatkan pula) dengan bentuk *majhul.* عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ (dari Al Alaa' bin Al Musayyab...dst). Intinya, Al Alaa' dan Syu'bah meriwayatkan hadits ini dari Al Hakim, dari Abu Ja'far, dengan derajat *marfu,* tetapi ungkapannya, "Berwudhulah untuk setiap shalat" *marfu* di dalam riwayat Al Ala. Sementara itu, di dalam riwayat Syu'bah, ia merupakan bagian dari ucapan Abu Ja'far Muhammad bin Ali *mauquf* pada dirinya.

Bab 117: Orang yang Tidak Menyebutkan Wudhu kecuali Ketika Berhadats [Mim: 116-Ta`: 118]

٣٠٤- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

[49] Telah disebutkan pada no. 285 dengan *sanad* dan *matan*-nya.

وَسَلَّمَ أَنْ تَنْتَظِرَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، فَإِنْ رَأَتْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ.

304. Ziyad bin Ayyub menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami, Abu Bisyr mengabarkan kepada kami dari Ikrimah, bahwa Ummu Habibah binti Jahsy mengalami *istihadhah* sehingga ia diperintahkan Nabi SAW untuk menunggu selama hari-hari haidnya, kemudian mandi dan menunaikan shalat. Jika ia melihat sedikit dari itu, maka ia hendaknya berwudhu dan menunaikan shalat.[50]

فَإِنْ رَأَتْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ (jika ia melihat sedikit dari itu, maka ia hendaknya berwudhu dan menunaikan shalat). Maksud ucapannya "sedikit dari itu" adalah hadats yang bukan darah, karena tidak wajib berwudhu lantaran darah keluar darinya, karena darah itu tidak akan pernah berpisah darinya. Jika maksud ucapannya "sedikit dari itu" adalah darah, maka kalimat yang berbentuk *syartiyah* tidak memiliki makna, karena ia masih mengalami *istihadhah,* sehingga masih akan terus melihat darah selama belum berakhir *istihadhah*-nya. Jadi, jelas bahwa maksud ucapannya "sedikit dari itu" adalah hadats selain darah, sehingga hadits ini menjadi serasi dengan bab yang ada. Akan tetapi hadits dengan derajat *mursal* ini menjadi tidak jelas maksudnya, karena mungkin saja yang dimaksud oleh ucapannya "sedikit dari itu" adalah sedikit darah. Bahkan demikianlah yang paling jelas dari lafazh hadits ini, sehingga setiap melihat darah ia harus berwudhu untuk setiap shalat.

Jika darah telah berhenti keluar darinya maka ia shalat dengan satu kali berwudhu kapan saja ia menghendaki, selama tidak memunculkan hadats baginya, baik hadatsnya itu berupa darah yang keluar maupun tidak. Jadi, mengalirnya darah baginya adalah hadats,

---

[50] *Isnad*-nya *dha'if,* karena derajatnya *munqathi'*. Ikrimah tidak mendengar dari Ummu Habibah.

sebagaimana hadats-hadats yang lain. Kadang-kadang wanita yang mengalami *istihadhah,* suatu ketika berhenti aliran darahnya. Pendapat ini —harus berwudhu ketika darah mengalir dan meninggalkan wudhu ketika darah berhenti mengalir— tidak pernah diucapkan oleh seorang pun. Sejauh yang kuketahui.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini *mursal.*"

٣٠٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ رَبِيْعَةَ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ وُضُوءاً عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ إِلاَّ أَنْ يُصِيْبَهَا حَدَثٌ غَيْرُ الدَّمِ فَتَوَضَّأُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ — يَعْنِي ابْنَ أَنَسٍ.

305. Abdul Malik bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, Al-Laits mengabarkan kepada kami dari Rabi'ah, bahwa ia tidak berpendapat kalau wanita yang mengalami *istihadhah* harus berwudhu untuk setiap shalat, kecuali ia terkena hadats selain darah, maka ia harus berwudhu.

Abu Daud berkata, "Ini pendapat Malik —anak Anas—."[51]

عَنْ رَبِيْعَةَ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ وُضُوءاً (dari Rabi'ah, bahwa ia tidak berpendapat kalau wanita yang mengalami *istihadhah* harus berwudhu...).

Al Khaththabi berkata, "Pendapat Rabi'ah itu aneh dan tidak perlu dipraktekkan."

Perkataan Al Khaththabi tersebut perlu ditinjau kembali, bahwa Malik bin Anas menyetujuinya.

[51] Hadits ini *mauquf.* Ini pendapat Malik bin Anas.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ — يَعْنِي ابْنَ أَنَسٍ (Abu Daud berkata, "Ini adalah pendapat Malik –yakni: PutraAnas—"). Ungkapan ini ada di dalam dua naskah dan tidak di dalam kebanyakan naskah dan tidak pula pada Al Khaththabi dan tidak pula pada Al Mundziri. Ibnu Abdul Barr berkata, "Di dalam hadits Malik, dalam kitab *Al Muwaththa`*, tidak ada sebutan wudhu untuk semua shalat bagi wanita yang mengalami *istihadhah*, namun disebutkan hadits orang lain di dalamnya, oleh sebab itu Malik men-*sunnah*-kannya dan tidak mewajibkannya, sebagaimana tidak mewajibkannya bagi penyusun kitab *At-Tasalsul.* Demikian disebutkan oleh Az-Zarqani."

Al Mundziri berkata: Al Khaththabi berkata, "Ungkapan Rabi'ah itu aneh dan tidak perlu diamalkan. Hadits ini *munqathi.* Selain itu, Ikrimah tidak mendengar dari Ummu Habibah binti Jahsyi."

Bab 118: Wanita Melihat Kekeruhan dan Kekuning-kuningan setelah Suci [Mim: 117-Ta`: 119]

٣٠٦- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ — وَكَانَتْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — قَالَتْ: كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا.

306. Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, Hammad mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari Ummu Al Hudzail, dari Ummu Athiyah —ia telah berbai'at kepada Nabi SAW—, ia berkata, "Kami sama sekali tidak menganggap cairan keruh dan warna kekuning-kuningan setelah masa suci sebagai sesuatu yang najis."[52]

[52] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Al Bukhari (326), An-Nasa`i (366), dan Ibnu Majah (647).

كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ (kami sama sekali tidak menganggap cairan keruh) dengan huruf *kaf* berharakat *dhammah*. Maksudnya warna cairan kotor dan keruh.

وَالصُّفْرَةَ (dan warna kekuning-kuningan) maksudnya air yang dilihat oleh wanita, seperti nanah yang sangat kuning.

بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا (setelah suci). Di dalam riwayat Ad-Darimi setelah mandi: Al Khaththabi berkata, "Banyak orang berbeda pendapat tentang keruh dan kekuning-kuningan setelah suci dan setelah mandi."

Diriwayatkan dari Ali RA, ia berkata, "Itu bukan haid dan tidak harus meninggalkan shalat. Ia harus berwudhu dan menunaikan shalat." Ini pendapat Sufyan Ats-Tsauri dan Al Auza'i.

Sa'id bin Al Musayyab berkata, "Jika wanita melihat hal itu, maka ia harus mandi dan menunaikan shalat."

Pendapat seperti itu juga dikatakan oleh Ahmad bin Hanbal.

Sementara itu, Abu Hanifah berpendapat, "Jika seorang wanita setelah haid dan setelah darah berhenti melihat kekuning-kuningan dan keruh, yang keluar selama satu atau dua hari, selama tidak lebih dari sepuluh, maka itu adalah bagian dari haidnya, maka ia tidak perlu bersuci hingga melihatnya putih murni."

Berkenaan dengan hal tersebut, para sahabat Asy-Syafi'i berbeda pendapat, dan yang paling masyhur adalah yang berpendapat bahwa jika seorang wanita melihat kekuning-kuningan atau keruh setelah darah berhenti keluar dalam setiap bulannya selama tidak lewat lima belas hari, maka itu adalah haid.

Sebagian dari mereka juga berpendapat, "Jika wanita melihatnya pada hari-hari haid, maka itu adalah haid. Namun jangan dianggap demikian setelah melewati masa haidnya."

Bagi wanita *minarse* (haid pertama kali), jika ia pertama kali melihat darahnya kekuning-kuningan atau keruh, maka menurut

kebanyakan pendapat ahli fikih, itu tidak dianggap haid. Ini adalah pendapat Aisyah dan Atha. Sebagian sahabat Asy-Syafi'i berkata, "Hukum warna kekuning-kuning dan keruh yang keluar dari wanita yang *minarse* sama dengan hukum haid." **Selesai.**

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari serta An-Nasa`i, dan tidak demikian setelah suci."

٣٠٦م- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، بِمِثْلِهِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أُمُّ الْهُذَيْلِ - هِيَ حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ - كَانَ ابْنُهَا اسْمُهُ هُذَيْلٌ وَاسْمُ زَوْجِهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ.

306 *mim*. Musaddad menceritakan kepada kami, Isma'il menceritakan kepada kami, Ayyub mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Sirin, dari Ummu Athiyyah, semisal dengannya.

Abu Daud berkata, "Ummu Al Hudzail —Hafshah binti Sirin— anaknya bernama Hudzail dan suaminya bernama Abdurrahman."[53]

Bab 119: Wanita *Istihadhah* Digauli Suaminya [Mim: 118-Ta`: 120]

Maksud dari "dicampuri suaminya" adalah disetubuhi suaminya.

٣٠٧- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: كَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تُسْتَحَاضُ

[53] Pengulangan. Lihat hadits sebelumnya.

فَكَانَ زَوْجُهَا يَغْشَاهَا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ مُعِينٍ: مُعَلَّى ثِقَةٌ، وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لاَ يَرْوِي عَنْهُ لأَنَّهُ كَانَ يَنْظُرُ فِي الرَّأْيِ.

307. Ibrahim bin Khalid menceritakan kepada kami, Mu'alla bin Manshur menceritakan kepada kami dari Ali bin Mushir, dari Asy-Syaibani, dari Ikrimah, ia berkata, "Ummu Habibah mengalami *istihadhah* dan suaminya menyetubuhinya."

Abu Daud berkata: Yahya bin Ma'in berkata, "Mu'alla orang yang *tsiqah*. Ahmad bin Hanbal tidak meriwayatkan darinya karena ia menganalisis hanya berdasarkan logika."[54]

لاَ يَرْوِي عَنْهُ (tidak meriwayatkan darinya) maksudnya dari Mu'alla bin Manshur.

لأَنَّهُ كَانَ يَنْظُرُ فِي الرَّأْيِ (karena ia menganalisis hanya berdasarkan logika). Abu Thalib mengisahkan dari Ahmad, ia berkata, "Aku tidak menulis darinya."

Ia menyampaikan hadits hanya yang sesuai dengan logika, dan ia telah melakukan kesalahan. Demikian yang ada di dalam *Muqaddimat Al Fath.*

٣٠٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَهْمِ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ، أَنَّهَا كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً وَكَانَ زَوْجُهَا يُجَامِعُهَا.

308. Ahmad bin Abu Suraij Ar-Razi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Jahm mengabarkan kepada kami, Amru bin Abu Qais

[54] Di dalam *isnad*-nya terdapat Mu'alla bin Manshur. Ahmad bin Hanbal berkata, "Aku tidak menulis darinya karena ia menyampaikan hadits yang sejalan dengan logika. Sedangkan Ikrimah tidak mendengar dari Ummu Habibah."

menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Ikrimah, dari Hamnah binti Jahsy, bahwa dirinya pernah mengalami *istihadhah* dan suaminya menyetubuhinya.[55]

عَنْ حَمْنَةَ (dari Hamnah) penyusun kitab *Al Muntaqa,* berkata, "Ummu Habibah menjadi istri Abdurrahman bin Auf. Demikian disebutkan di dalam *Shahih Muslim.* Hamnah pernah menjadi istri Thalhah bin Ubaidullah." **Selesai.**

Maksud penyusun kitab *Al Muntaqa*, Abdurrahman bin Auf dan Thalhah bin Ubaidullah merupakan sahabat yang telah melakukan hal itu pada zaman turunnya wahyu, dan tidak turun larangan, sehingga hal itu bisa dijadikan dalil yang menunjukkan hukum *jawaz.*

Al Mundziri berkata, "Tentang pendengaran Ikrimah dari Ummu Habibah dan Hamnah, perlu ditinjau ulang. Di dalamnya tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan ia mendengar dari keduanya."

Bab 120: Masa Nifas Para Wanita [Mim: 119-Ta`: 121]

Waktu nifas para wanita waktu lamanya ia harus "duduk dan diam" di dalam masa nifasnya. Sampai kapan wanita yang nifas tidak shalat dan tidak berpuasa? Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan.

٣٠٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنْ مُسَّةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَتِ النُّفَسَاءُ

[55] Hadits ini *isnad*-nya *hasan.*

عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً، وَكُنَّا نَطْلِي عَلَى وُجُوْهِنَا الْوَرْسَ — تَعْنِي مِنَ الْكَلَفِ.

309. Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Zuhair mengabarkan kepada kami, Ali bin Abd Al A'la menceritakan kepada kami dari Abu Sahl, dari Mussah, dari Ummu Salamah, ia berkata, "Para wanita yang sedang nifas, pada zaman Rasulullah SAW, 'duduk' setelah nifasnya selama empat puluh hari atau empat puluh malam, dan kami mengolesi wajah-wajah kami dengan tumbuhan waras —yakni warna antara hitam dan merah—."[56]

عَنْ مُسَّةَ (dari Mussah) dengan huruf *mim* berharakat *dhammah* dan *sin* ber-*tasydid*. Ia adalah Ummu Bussah dengan *dhammah* huruf bertitik satu.

Ad-Daruquthni berkata, "Ia (Mussah) tidak bisa dijadikan hujjah."

Ibnu Al Qaththan berkata, "Kondisi dan keberadaan (Mussah) tidak dikenal, selain dalam hadits ini."

Namun hal tersebut disanggah di dalam kitab *Al Badr Al Munir* dengan redaksi: Kami tidak menerima jika keberadaan dan kondisinya tidak dikenal yang harus dihilangkan, sebab banyak orang meriwayatkan darinya, diantaranya Katsir bin Ziyad, Al Hakam bin Utbah, serta Zaid bin Ali bin Al Husain. Demikian juga Muhammad bin Ubaidillah Al Azrami dari Al Hasan, dari Mussah, telah mengambil riwayat darinya. Al Bukhari telah memuji haditsnya dan Al Hakim men-*shahih*-kan *isnad*-nya. Dalam hal ini paling tidak kondisinya (atau derajatnya) *hasan*. **Selesai.**

كَانَتِ النُّفَسَاءُ (para wanita sedang nifas). Al Jauhari berkata, "Nifas adalah wanita yang melahirkan, yang demikian disebut juga

---

[56] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (139) dan Ibnu Majah (648).

dengan *nufasa'* dan para wanita sebagai pelaku disebut nifas. Dalam bahasa, tidak ada pola kata فُعَلَاءُ bentukan jamak فُعَلَاءُ selain kata نُفَسَاءُ dan عُشَرَاءُ. Kata itu bentuk jamaknya bisa juga menjadi نُفَسَاوَاتٌ dan عُشَرَاوَاتٌ.

تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ('duduk' setelah nifasnya selama empat puluh hari atau empat puluh malam). Di dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa darah keluar persis setelah kelahiran. Hukumnya berlangsung terus-menerus selama empat puluh hari, dan selama masa itu wanita 'duduk' tidak menunaikan shalat dan puasa. Sedangkan jika ia melihat telah suci sebelum empat puluh hari, maka ia bersuci, sebagaimana akan datang penjelasannya.

Perkataannya "Empat puluh malam" adalah keraguan dari Zuhair atau yang lain. وَكُنَّا نَطْلِي

عَلَى وُجُوْهِنَا (dan kami mengolesi wajah-wajah kami) maksudnya melumuri.

اَلطَّلْيُ artinya meminyaki.

اَلْوَرْسَ (*waras*). Di dalam *Ash-Shahihah*, waras berpola kata اَلْفَلْسُ: suatu tumbuh-tumbuhan berwarna kuning yang ada di kalangan orang Yaman, yang dijadikan bahan untuk kepentingan pelapisan wajah.

وَوَرَسَ الثَّوْبُ تَوْرِيْسًا (mewarnai pakaian dengan *waras*).

تَعْنِي مِنَ الْكَلَفِ (warna antara hitam dengan merah). Dengan huruf *kaf* dan huruf *lam* berharakat *fathah*: Warna antara hitam dan merah. Maksudnya merah keruh yang mendominasi wajah dan sesuatu yang mendominasi wajah, seperti tumbuh-tumbuhan Simsim. Demikian diungkapkan di dalam kitab *Ash-Shahhah.*

Al Mundziri berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah.”

At-Tirmidzi berkata, “Kami tidak mengenalnya kecuali dari hadits Abu Sahl, dari Mussah Al Uzdiah.”

Muhammad bin Isma’il berkata, “Ali bin Abdl A’la orang yang *tsiqah*, Abu Sahl orang yang *tsiqah*, dan Muhammad tidak mengetahui hadits ini melainkan dari hadits Abu Sahl.”

Al Khaththabi berkata, “Hadits Mussah dipuji oleh Muhammad bin Isma’il, ia berkata, 'Mussah adalah Uzdiah'.”

Nama Abu Sahl adalah Katsir bin Ziad, ia adalah *tsiqah*. Ali bin Abdul A’la juga orang yang *tsiqah*.

Syaikh Syamsuddin bin Al Qayyim berkata, “Darinya —yakni dari Mussah— Abu Sahl Katsir bin Ziyad Ala` Hakam bin Utaibah, Muhammad bin Abdullah Al Azrami, dan Zaid bin Ali bin Al Husain meriwayatkan.”

٣١٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ — يَعْنِي: حِبِّي — حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ حَدَّثَتْنِي الْأَزْدِيَّةُ — يَعْنِي: مُسَّةَ — قَالَتْ: حَجَجْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ: يَاأُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَأْمُرُ النِّسَاءَ يَقْضِيْنَ صَلاَةَ الْمَحِيْضِ فَقَالَتْ: لاَ يَقْضِيْنَ. كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْعُدُ فِي النِّفَاسِ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً لاَ يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَضَاءِ صَلاَةِ النِّفَاسِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: يَعْنِي ابْنَ حَاتِمٍ: وَاسْمُهَا مُسَّةُ تُكْنَى أُمَّ بُسَّةَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَثِيرُ بْنُ زِيَادٍ كُنْيَتُهُ أَبُو سَهْلٍ.

310. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, Muhammad bin Hatim —Hibbi— mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak menceritakan kepada kami dari Yunus bin Nafi, dari Katsir bin Ziyad, ia berkata: Al Azdiyyah —Mussah menceritakan kepadaku, ia berkata, "Aku pernah menunaikan ibadah haji, lalu aku masuk ke tempat Ummu Salamah, kemudian aku katakan, 'Wahai Ummul Mukminin, Samurah bin Jundab memerintahkan para wanita untuk mengqadha shalat selama masa haid' Ia (Ummu Salamah) lalu menjawab, 'Mereka tidak mengqadha. Salah seorang istri Nabi SAW 'duduk' ketika nifas, selama empat puluh malam, dan ia tidak diperintah oleh Nabi SAW untuk mengqadha shalat'."

Muhammad berkata, "Maksud Ibnu Hatim, namanya Mussah, yang dijuluki Ummu Bussah."

Abu Daud berkata, "Katsir bin Ziyad julukannya Abu Sahl."[57]

يَقْضِيْنَ صَلَاةَ الْمَحِيْضِ (mengqadha shalat selama masa haid) maksudnya haid. Sepertinya belum sampai kepadanya hadits Rasulullah SAW berkenaan dengan masalah ini.

فَقَالَتْ: لَا يَقْضِيْنَ (Ia menjawab, "Mereka tidak mengqadha") maksudnya shalat.

كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (salah seorang istri Nabi SAW) maksudnya bukan hanya para istri beliau SAW, tetapi mencakup juga putrinya, kerabat wanitanya, tawanan perempuan dan mariyah. 'Para wanita' lebih umum daripada para istri karena mencakup para putri dan semua kerabat perempuan di bawah.

تَقْعُدُ فِي النِّفَاسِ ('duduk' ketika nifas). Jika engkau katakan, "Sesungguhnya Mussah bertanya kepada Ummu Salamah RA tentang hukum shalat ketika masa haid. Lalu ia menyampaikan berita yang

---

[57] Lihat hadits sebelumnya.

berkaitan dengan Samurah, bahwa ia telah memerintahkan hal itu. Ummu Salamah pun menyanggah tentang shalat para wanita yang sedang nifas," maka aku katakan, "Takwilnya ada dua aspek:

Pertama, maksud lafazh اَلْمَحِيْضُ di sini adalah nifas, sebagaimana dapat dipahami dari sanggahan.

Kedua, Ummu Salamah menyanggah dengan shalat ketika masa nifas lebih sedikit masanya daripada masa haid. Haid akan berulang-ulang selama dua belas kali dalam setahun, sementara nifas tidak demikian dan jauh lebih sedikit. Ia berkata, "Peletak syariat telah memaafkan shalat selama masa nifas yang berlangsung tidak berulang-ulang, maka bagaimana ia tidak memaafkan wanita ketika masa haid yang berlangsung secara berulang-ulang?"

Dalam kitab *Jami'*nya At-Tirmidzi berkata, "Para ahli ilmu dari kalangan sahabat, tabi'in, dan yang datang setelahnya, berpendapat bahwa para wanita yang sedang dalam masa nifas meninggalkan shalat selama empat puluh hari, kecuali ia melihat kesucian sebelum itu. Jika ia melihat darah setelah empat puluh hari, maka mayoritas ulama berkata, 'Tidak meninggalkan shalat setelah empat puluh hari'. Ini pandangan kebanyakan ahli fikih."

Demikian juga yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Al Mubarak, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq.

Diriwayatkan pula dari Al Hasan Al Bashri, ia berkata, "Ia harus meninggalkan shalat lima puluh hari jika belum suci."

Diriwayatkan dari Atha bin Abu Rabah dan Asy-Sya'bi, enam puluh hari. **Selesai**.

Aku katakan, "Pendapat yang benar dan paling kuat di antara madzhab-madzhab ini adalah, masa nifas terpanjang adalah empat puluh hari, dan tidak ada batas masa terpendeknya, akan tetapi kapan saja berhenti aliran darahnya, harus segera bersuci dan menunaikan shalat."

Bab 121: Mandi setelah Haid [Mim: 120-Ta`: 122]

٣١١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ — يَعْنِي: ابْنَ الْفَضْلِ — أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ — يَعْنِي: ابْنَ إِسْحَاقَ — عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ أُمَيَّةَ بِنْتِ أَبِي الصَّلْتِ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ قَدْ سَمَّاهَا لِي، قَالَتْ: أَرْدَفَنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَقِيْبَةِ رَحْلِه، قَالَتْ: فَوَاللهِ لَنَزَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصُّبْحِ فَأَنَاخَ وَنَزَلْتُ عَنْ حَقِيْبَةِ رَحْلِهِ فَإِذَا بِهَا دَمٌ مِنِّي، وَكَانَتْ أَوَّلَ حَيْضَةٍ حِضْتُهَا. قَالَتْ: فَتَقَبَّضْتُ إِلَى النَّاقَةِ وَاسْتَحْيَيْتُ فَلَمَّا رَأَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بِي وَرَأَى الدَّمَ قَالَ: مَا لَكِ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَصْلِحِي مِنْ نَفْسِكِ، ثُمَّ خُذِي إِنَاءً مِنْ مَاءٍ فَاطْرَحِي فِيْهِ مِلْحاً ثُمَّ اغْسِلِي مَا أَصَابَ الْحَقِيْبَةَ مِنَ الدَّمِ ثُمَّ عُوْدِي لِمَرْكَبِكِ. قَالَتْ: فَلَمَّا فَتَحَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ رَضَخَ لَنَا مِنَ الْفَيْءِ. قَالَتْ: وَكَانَتْ لاَ تَطَّهَّرُ مِنْ حَيْضَةٍ إِلاَّ جَعَلَتْ فِي طَهُوْرِهَا مِلْحاً، وَأَوْصَتْ بِهِ أَنْ يُجْعَلَ فِي غُسْلِهَا حِينَ مَاتَتْ.

311. Muhammad bin Amru Ar-Razi menceritakan kepada kami, Salamah —anak Al Fadhl— menceritakan kepada kami, Muhammad —anak Ishaq— mengabarkan kepada kami dari Sulaiman bin Suhaim, dari Umayyah binti Abu Ash-Shalt, dari seorang wanita dari bani Ghifar yang telah disebutkan namanya kepadaku, berkata, “Rasulullah SAW pernah memboncengku di atas sebuah ransel perjalanan.” Ia berkata, “Demi Allah, Rasulullah SAW turun ketika waktu Subuh, beliau memerintahkan untanya untuk merebahkan diri, maka aku pun

turun dari atas koper yang diikat di bagian belakang punggung untanya. Ternyata terdapat darah yang keluar dariku, yang merupakan haid pertamaku." Ia berkata, "Aku pun langsung melompat ke arah unta karena merasa sangat malu. Ketika Rasulullah SAW melihat itu, beliau bersabda, *'Kenapa engkau, apakah engkau nifas?'* Aku katakan, 'Ya'. Beliau bersabda, *'Urus dirimu. Ambil air sebejana air, kemudian masukkan garam ke dalamnya, kemudian gunakan (air di dalam bejana itu) untuk mencuci darah yang mengenai koper yang terikat di bagian belakang punggung unta. Setelah itu kembalilah ke tungganganmu'.*"Ia berkata, "Ketika Rasulullah SAW menaklukkan Khaibar, beliau memberi kami bagian rampasan perang." Ia berkata, "Dia tidak bersuci dari haidnya dan hanya mencampurkan garam ke dalam air mandinya. Ia juga berwasiat agar dimandikan dengan air tersebut ketika meninggal dunia."[58]

عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ قَدْ سَمَّاهَا لِي (dari seorang wanita dari bani Ghifar yang telah disebutkan namanya kepadaku), kiranya ungkapan ini sama dengan yang keluar dari Salamah bin Al Fadhl —Salamah sang perawi— dari Muhammad bin Ishaq, yakni "Aku tidak hafal nama wanita yang berasal dari bani Ghifar itu. Syaikhku menyebutkan namanya, tetapi aku lupa.

As-Suhaili berkata, "Wanita Ghifariah itu bernama Laila. Ia adalah istri Abu Dzar Al Ghifari."

Ibnu Abdul Barr berkata, "Dia suatu ketika keluar bersama Nabi SAW dalam peperangan untuk mengobati tentara yang terluka dan tinggal bersama orang-orang yang sakit."

أَرْدَفَنِي (memboncengku) maksudnya membawaku di belakangnya, di atas punggung unta.

[58] *Isnad*-nya *dha'if* karena tidak dikenalnya Umayyah bintu Abu Ash-Shala.

عَلَى حَقِيبَةِ رَحْلِه (di atas ransel perjalanan). حَقِيبَة sama dengan pola kata لَطِيفَة. Ia adalah segala sesuatu yang diikat di bagian belakang binatang tunggangan atau unta. Ibnu Al Atsir berkata, "حَقِيبَة adalah tambahan yang diletakkan di bagian belakang unta." **Selesai.**

Jadi, pemboncengan di atas koper seseorang tidak harus saling bersentuhan, maka tidak ada kejanggalan ketika beliau SAW memboncengnya.

إِلَى الصُّبْحِ (ketika waktu Subuh) maksudnya waktu Subuh.

فَإِذَا بِهَا (ternyata di atasnya) maksudnya pada koper itu.

وَكَانَتْ (yang merupakan) maksudnya haid itu أَوَّلَ حَيْضَةٍ حِضْتُهَا (haid pertama yang aku alami) di tengah perjalanan, atau haidku pada umumnya.

فَتَقَبَّضْتُ إِلَى النَّاقَةِ (aku langsung melompat ke arah unta). Termasuk dalam bab تَفَعَّلَ, maksudnya melompat kepadanya. Dikatakan —dalam *Al Qamus*— berarti melompat.

لَعَلَّكِ نَفِسْتِ (*kiranya engkau nifas*) maksudnya engkau haid. Al Khaththabi berkata, "Asal kata ini adalah النَّفْسِ, hanya saja mereka membedakan antara bentuk kata kerja kata 'haid' dan bentuk kata kerja kata 'nifas', maka mereka berkata tentang haid, "نَفِسْتِ dengan huruf *nuun* berharakat *fathah* dan tentang kelahiran وِلاَدَة dengan *dhammah* padanya." **Selesai**.

فَأَصْلِحِي مِنْ نَفْسِكِ (urus dirimu), apa yang menghalangimu sehingga keluar darah di atas koper orang lain?

رَضَخَ لَنَا (beliau memberi kami bagian), termasuk dalam bab نَفَعَ, maksudnya memberi kami sedikit harta.

Dikatakan, "رَضَخْتُ لَهُ رَضْخًا وَرَضِيْخَةً artinya aku memberinya suatu barang sedikit, tidak banyak."

مِنَ الْفَيْءِ (dari rampasan perang) dengan *hamzah*, yang maksudnya sebagian dari harta rampasan perang.

إِلاَّ جَعَلَتْ فِي طَهُوْرِهَا مِلْحاً (melainkan mencampurkan garam ke dalam air mandinya). Al Khaththabi berkata, "Di dalamnya terdapat hukum fikih bahwa menggunakan garam untuk mencuci pakaian dan membersihkannya dari darah."

Garam adalah sesuatu yang bisa dikonsumsi. Jadi, boleh mencuci pakaian dengan menggunakan madu jika pakaian itu terbuat dari beludru. Boleh pula menggosok badan dengan dedak, tepung kacang, semangka, dan yang lain, yang dapat menjernihkan.

Mereka menceritakan kepada kami dari Yunus bin Abd Al A'laa, ia berkata, "Aku masuk kamar mandi di Mesir, lalu aku melihat Asy-Syafi'i menggosok badan dengan dedak." **Selesai**.

٣١٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، أَخْبَرَنَا سَلاَّمُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَتْ أَسْمَاءُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَارَسُوْلَ اللهِ، كَيْفَ تَغْتَسِلُ إِحْدَانَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْمَحِيْضِ؟ قَالَ: تَأْخُذُ سِدْرَهَا وَمَاءَهَا فَتَوَضَّأُ ثُمَّ تَغْسِلُ رَأْسَهَا وَتَدْلُكُهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْمَاءُ أُصُوْلَ شَعْرِهَا، ثُمَّ تُفِيْضُ عَلَى جَسَدِهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَتَهَا فَتَطَّهَّرُ بِهَا. قَالَتْ: يَارَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَرَفْتُ الَّذِي يُكْنَى عَنْهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقُلْتُ لَهَا: تَتَّبِعِيْنَ بِهَا آثَارَ الدَّمِ.

312. Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Sallam bin Sulaim mengabarkan kepada kami dari Ibrahim bin Muhajir, dari Shafiyah bintu Syaibah, dari Aisyah, ia berkata, "Asma pernah datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, 'Bagaimana cara mandi salah seorang dari kami jika telah suci dari haid?' Beliau menjawab, *'Ambil daun bidara dan campurlah dengan airnya, lalu berwudhulah. Kemudian engkau basuh kepala lalu menggosoknya hingga air itu sampai ke pangkal rambut. Kemudian engkau siram seluruh tubuh. Kemudian engkau ambil sedikit kapas lalu bersuci menggunakannya'.* Ia berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana aku bersuci dengan menggunakannya?'."

Aisyah berkata, "Aku mengerti (maksud sabda beliau) yang diucapkan dengan samar oleh beliau, maka aku katakan kepadanya, 'Dengan kapas itu engkau ikuti bekas darah'."[59]

تَأْخُذُ سِدْرَهَا وَمَاءَهَا (*ambil daun bidara dan campurlah dengan airnya*) untuk mandi membersihkan kulit dengannya. Itu adalah batang Nabaq. Apakah daun-daun nabaq itu direbus di dalam air, lalu air yang mendidih itu digunakan untuk mandi, atau daun-daun itu ditumbuk lalu digunakan untuk menggosok badan dengan diberi air? Aku belum menemukan ketegasan tentang hal ini di dalam suatu kitab hadits, sedangkan lafazh hadits bisa mencakup dua makna itu.

ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَتَهَا (*kemudian engkau ambil sedikit kapas*) dengan huruf *fa'* berharakat *kasrah*, huruf *ra'* berharakat *sukun*, dan huruf *shad* tanpa titik, adalah sedikit wool atau kapas, atau kulit yang di atasnya masih terdapat bulu. Sedangkan di dalam riwayat berikut ini 'yang berparfum'.

قَالَتْ (ia berkata) maksudnya wanita yang bertanya.

---

[59] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Muslim (*Thaharah*/61) dan Ibnu Majah (642).

بِهَا (dengan menggunakannya) maksudnya dengan kapas yang berparfum.

يُكَنِّي (*diucapkan dengan samar*). Termasuk ke dalam bab رَمَى. Dikatakan, "كَنَيْتُ بِكَذَا عَنْ كَذَا (aku memberikan julukan demikian dari yang demikian). Nama pola ini adalah *kinayah.*" Maksudnya dengan mengatakan sesuatu yang menunjuk kepada apa yang sebenarnya ia sindirkan, seperti kata فَثٌ dan غَائِطٌ. تَتَّبِعِيْنَ (engkau ikuti), dari pola kata افْتِعَالٌ.

آثَارَ الدَّمِ (bekas darah). Bentuk jamak kata إِثْرٌ dengan huruf *hamzah* berharakat *kasrah*, maksudnya letakkan hal itu pada vagina dan pada bagian mana saja yang terkena darah untuk membersihkannya, dan dengannya engkau menghilangkan bau yang tidak sedap.

٣١٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا ذَكَرَتْ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ فَأَثْنَتْ عَلَيْهِنَّ وَقَالَتْ لَهُنَّ مَعْرُوْفًا. قَالَتْ: دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَلَى رَسُوْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: فِرْصَةً مُمَسَّكَةً..

قَالَ مُسَدَّدٌ: كَانَ أَبُو عَوَانَةَ يَقُوْلُ فِرْصَةً، كَانَ أَبُو الْأَحْوَصِ يَقُوْلُ قَرْصَةً..

313. Musaddad bin Musarhad menceritakan kepada kami, Abu Awanah mengabarkan kepada kami dari Ibrahim bin Muhajir, dari Shafiyyah binti Syaibah, dari Aisyah, bahwa dirinya menyebutkan para wanita Anshar, lalu memuji mereka dan mengatakan yang baik-baik tentang mereka. Ia berkata, "Datang seorang wanita Anshar kepada Rasulullah SAW...." Lalu ia menyebutkan maknanya, hanya saja beliau bersabda, "*Kapas berparfum.*"

Musaddad berkata, "Abu Awanah mengatakan فِرْصَةً *(kapas),* tetapi Abu Al Ahwash mengatakan قَرْصَةً (sedikit dari sesuatu)."[60]

وَقَالَتْ لَهُنَّ مَعْرُوفًا (dan mengatakan yang baik-baik tentang mereka). Ini adalah *athaf* bagi ungkapannya yang berarti ia menetapkan bagi mereka.

فِرْصَةً مُمَسَّكَةً (*kapas berparfum*) dengan pola kata *maf'ul* dari تَفْعِيْلٌ yang maksudnya diolesi dan diperharum dengan parfum. Demikian penafsiran Al Khaththabi, An-Nawawi, dan yang lain.

كَانَ أَبُو عَوَانَةَ يَقُوْلُ فِرْصَةً (Abu Awanah mengatakan فِرْصَةً [kapas], dengan huruf *fa`* dan *shad* tanpa titik). كَانَ أَبُو الْأَحْوَصِ يَقُوْلُ قَرْصَةً (tetapi Abu Al Ahwash mengatakan قَرْصَةً [sedikit dari sesuatu] dengan huruf *qaf* berharakat *fathah*). Hal ini diarahkan oleh Al Mundziri dengan berkata, "Maksudnya sesuatu yang sedikit, seperti kapas sebesar dua ujung jari." Demikian di dalam kitab *Fath Al Bari.*

An-Nawawi berkata, "Yang benar adalah فِرْصَةً (kapas), dengan huruf *fa'* dan huruf *shad* tanpa titik."

Maksud dari parfum dengan huruf *mim kasrah* adalah parfum yang sudah banyak dikenal.

٣١٤- حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ — يَعْنِي ابْنَ مُهَاجِرٍ — عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَعْنَاهُ - قَالَ: فِرْصَةً مُمَسَّكَةً. قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، تَطَهَّرِي بِهَا. وَاسْتَتِرِي بِثَوْبٍ،

[60] Telah disebutkan pada no. 312.

وَزَادَ: وَسَأَلَتْهُ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ. قَالَ: تَأْخُذِيْنَ مَاءَكِ فَتَطَهَّرِيْنَ أَحْسَنَ الطُّهُوْرِ وَأَبْلَغَهُ، ثُمَّ تَصُبِّيْنَ عَلَى رَأْسِكِ الْمَاءَ، ثُمَّ تَدْلُكِيْنَهُ حَتَّى يَبْلُغَ شُؤُوْنَ رَأْسِكِ، ثُمَّ تُفِيْضِيْنَ عَلَيْكِ الْمَاءَ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ، لَمْ يَكُنَّ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَسْأَلْنَ عَنِ الدِّيْنِ وَأَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِيْهِ.

314. Ubaidullah bin Mu'adz Al Anbari menceritakan kepada kami, ayahku mengabarkan kepadaku dari Syu'bah, dari Ibrahim —Ibnu Muhajir— dari Shafiyyah binti Syaibah, dari Aisyah, bahwa Asma bertanya kepada Nabi SAW —sebagaimana maknanya— Beliau lalu bersabda, *"Kapas berparfum."* Ia berkata, "Bagaimana caranya aku bersuci dengannya?" Beliau bersabda, *"Subhanallah, bersucilah dengannya,"* dan beliau menutup diri dengan kain. Ia juga menambahkan, "Ia juga bertanya kepada beliau tentang mandi junub." Beliau lalu bersabda, *"Engkau ambil air mandimu, lalu engkau bersuci dengan sebaik-baiknya dan selengkap-lengkapnya bersuci. Kemudian engkau tuangkan air di atas kepalamu. Kemudian engkau menggosoknya hingga sampai semua bagian kepalamu. Kemudian engkau siramkan air ke seluruh badanmu."*

Aisyah berkata, "Sebaik-baik para wanita adalah para wanita Anshar. Mereka tidak pernah dicegah oleh rasa malunya untuk bertanya tentang urusan agama dan untuk mendalaminya."[61]

سُبْحَانَ اللهِ، تَطَهَّرِي بِهَا (*subhanallah, bersucilah dengannya*). Ungkapan *subhanallah* di sini dan di tempat yang lain dimaksudkan untuk menunjukkan rasa takjub. Makna takjub di sini adalah bagaimana menjadi tidak jelas sesuatu yang telah sangat jelas, hingga tidak perlu berpikir untuk memahaminya.

[61] Lihat hadits sebelumnya.

وَاسْتَتَرَ (*sambil menutup*) maksudnya wajah Nabi SAW. بِثَوْبٍ (*dengan kain*). Sedangkan di dalam riwayat Al Bukhari, "Aku malu" lalu beliau berpaling dengan wajahnya.

حَتَّى يَبْلُغَ (*hingga sampai*) maksudnya air. شُؤُوْنَ رَأْسِكَ (*semua bagian kepalamu*) maksudnya semua pangkal rambut kepalamu.

وَأَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِيهِ (*dan untuk mendalaminya*) maksudnya belajar agama. Fikih artinya memahami sesuatu. Ibnu Faris berkata, "Semua ilmu tentang sesuatu adalah fikih."

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, An-Nasa`i, Ibnu Majah, dan yang lain."

Bab 122: Tayamum [Mim: 121-Ta`: 122]

Tayamum secara bahasa adalah tujuan. Sedangkan menurut syariat adalah bertujuan kepada tanah untuk mengusap muka dan kedua tangan dengan niat agar boleh menunaikan shalat dan semacamnya.

Tayamum telah baku dengan dalil Kitab dan Sunnah serta ijma umat. Tayamum adalah keistimewaan yang dikhususkan oleh Allah *Ta'ala* untuk umat ini. Demikian disebutkan oleh An-Nawawi.

٣١٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح. وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ ـــ الْمَعْنَى وَاحِدٌ ـــ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَأُنَاسًا مَعَهُ فِي طَلَبِ قِلاَدَةٍ أَضَلَّتْهَا عَائِشَةُ،

فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَصَلُّوْا بِغَيْرِ وُضُوْءٍ، فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرُوْا ذَلِكَ لَهُ، فَأُنْزِلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ.

زَادَ ابْنُ نُفَيْلٍ: فَقَالَ لَهَا أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: يَرْحَمُكِ اللهُ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِيْنَهُ إِلاَّ جَعَلَهُ اللهُ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَلَكِ فِيْهِ فَرَجاً!

315. Abdullah bin Muhammad An-Nufaili menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah mengabarkan kepada kami, dan Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Abdah mengabarkan kepada kami —maknanya sama— dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah ia berkata, "Rasulullah SAW mengutus Usaid bin Khudhair dan sejumlah orang bersamanya untuk mencari kalung yang dihilangkan oleh Aisyah. Lalu tibalah waktu shalat. Mereka pun menunaikan shalat tanpa wudhu. Mereka lalu menghadap Nabi SAW untuk mengadukan hal itu. Kemudian diturunkanlah ayat tayamum."

Ibnu Nufail menambahkan, "Usaid lalu berkata kepada Aisyah, 'Semoga Allah merahmatimu. Tidak muncul masalah berkenaan denganmu dan yang kamu benci, melainkan dijadikan oleh Allah jalan keluar untuk kaum muslim dan dirimu'."[62]

فِي طَلَبِ قِلاَدَةٍ (untuk mencari kalung) dengan huruf *qaaf* berharakat *kasrah* adalah segala sesuatu yang diikatkan atau digantungkan di leher. Dinamakan pula ikatan.

أَضَلَّتْهَا عَائِشَةُ (yang dihilangkan oleh Aisyah) maksudnya dihilangkan.

أَضْلَلْتُ الشَّيَ yaitu jika sesuatu itu hilang darimu dan engkau tidak mengetahui tempatnya, seperti binatang ternak dan unta. Jika engkau salah dengan sesuatu yang menetap, seperti rumah, maka engkau

[62] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Al Bukhari (334) dan Muslim (*Haidh*/109).

berkata "ضَلَلْتُهُ (aku tersesat) tanpa *alif.* Demikian dijelaskan di dalam kitab *Al Mishbah.*

فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوْءٍ (mereka pun menunaikan shalat tanpa wudhu). Di dalam riwayat dari Al Bukhari, "Tidak ada air pada mereka, lalu mereka shalat."

An-Nawawi —di dalam *Syarhu Muslim*— berkata, "Di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan bahwa orang yang tidak menemukan air dan tanah dapat shalat dengan kondisi apa adanya."

Terjadi perbedaan pendapat antara khalaf dan salaf dalam masalah tersebut. Kemudian menyebutkan berbagai macam pendapat. Kemudian mengatakan pada yang keempat kalinya, "Wajib shalat dan tidak wajib mengulangnya." Ini adalah madzhab Al Muzanni, yang merupakan pendapat paling kuat dalilnya. Dikuatkan pula dengan hadits ini dan hadits semacamnya, bahwa tidak dinukil dari Nabi SAW tentang wajibnya mengulang shalat sedemikian ini, dan yang dipilih adalah mengqadha menjadi wajib dengan adanya perintah terbaru. Jika perintah itu tidak baku maka tidak wajib. Demikian dikatakan oleh Al Muzanni tentang setiap shalat itu wajib tepat pada waktunya dengan segala kekurangan yang ada, dan tidak wajib mengulangnya.

Aku katakan, "Pendapat yang menjadi madzhab Al Muzanni adalah madzhab Ahmad dan Sahnun serta Ibnu Al Mundzir. Menurut mereka, shalat (hukumnya) wajib atas orang yang tidak mendapatkan tanah dan air, serta tidak wajib mengulang."

Itulah yang benar dan jelas, yang juga dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani dari hadits Abu Hurairah, ia berkata, قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيءٍ فَاجْتَنِبُوْهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيءٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ (*Rasulullah SAW bersabda, "Jika aku cegah kalian dari sesuatu maka jauhilah, dan jika aku perintahkan kalian kepada sesuatu maka penuhilah sesuai kemampuan kalian."*)

Hadits لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُوْرٍ *(Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci)* dibawa kepada makna orang yang mampu bersuci.

فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرُوْا ذَلِكَ لَهُ *(lalu mereka menghadap Nabi SAW untuk mengadukan hal itu kepada beliau)*. Ini sangat jelas menunjukkan bahwa Nabi SAW menetapkan perbuatan mereka, yaitu shalat tanpa wudhu dan tanpa tayamum, sehingga tidak dikatakan, "Semua itu berdasarkan ijtihad mereka sehingga tidak ada kekuatan hujjah di dalamnya."

فَأُنْزِلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ (kemudian diturunkanlah ayat tayamum). Di dalam *Shahih Al Bukhari* di dalam tafsir surah Al Maa`idah dari jalur Amru bin Al Harits, dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah, lalu turunlah ayat, *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat..."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 6).

زَادَ ابْنُ نُفَيْلٍ (Ibnu Nufail menambahkan). Ia adalah Abdullah bin Muhammad An-Nufaili di dalam riwayat hidupnya.

مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ (tidak muncul masalah berkenaan denganmu) berupa kesedihan dan kedukaan. وَلَكِ فِيْهِ فَرَجًا (melainkan dijadikan oleh Allah jalan keluar untuk kaum muslim dan dirimu).

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah."

٣١٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي يُوْنُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، حَدَّثَهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُمْ تَمَسَّحُوْا وَهُمْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّعِيْدِ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، فَضَرَبُوْا بِأَكُفِّهِمِ الصَّعِيْدَ، ثُمَّ

مَسَحُوْا وُجُوْهَهُمْ مَسْحَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ عَادُوْا فَضَرَبُوْا بِأَكُفِّهِمْ الصَّعِيْدَ مَرَّةً أُخْرَى، فَمَسَحُوْا بِأَيْدِيْهِمْ كُلِّهَا إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْآبَاطِ مِنْ بُطُوْنِ أَيْدِيْهِمْ.

316. Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahb mengabarkan kepada kami, Yunus mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, ia menceritakannya dari Ammar bin Yasir, bahwa mereka mengusap —anggota tayamum— dengan debu untuk melaksanakan shalat fajar ketika sedang bersama Rasulullah SAW. Mereka menepuk debu tanah dengan telapak tangan mereka kemudian mengusap wajah sebanyak satu kali. Kemudian mereka kembali memukul tanah dengan telapak tangan sebanyak satu kali, lalu mengusap tangan-tangan mereka semuanya hingga pundak dan ketiak dengan bagian dalam telapak tangan mereka.[63]

أَنَّهُمْ تَمَسَّحُوْا (bahwa mereka mengusap) asal katanya التَّفَعُّل. Mengusap dalam berwudhu adalah membasuhkan air dengan tangan. Sedangkan dalam tayamum adalah menjalankan tangan dengan debu tanah.

وَهُمْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ketika sedang bersama Rasulullah SAW) sebagai kalimat *haliyah.*

بِالصَّعِيْدِ (dengan debu) adalah kalimat yang berkaitan dengan 'mengusap'.

فَمَسَحُوْا بِأَيْدِيْهِمْ (lalu mengusap tangan-tangan mereka). Tangan adalah *muannats*, yaitu dari pundak hingga ujung jari-jemari.

إِلَى الْمَنَاكِبِ (hingga pundak) adalah bentuk jamak dari *mankib,* yaitu antara kepala dengan lengan atas siku.

[63] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh An-Nasa`i (314) dan Ibnu Majah (566).

وَالْآبَاطِ (dan ketiak). Ketiak ada di bagian bawah lengan. Ketiak disebut sebagai *mudzakkar* dan *muannats*. Bentuk jamaknya adalah آبَاطٌ.

مِنْ بُطُوْنِ أَيْدِيْهِمْ (dengan bagian dalam telapak tangan mereka), berkaitan dengan مَسَحُوْا (mereka mengusap). Ini adalah qiyas yang dilakukan oleh sahabat sebelum ada penjelasan dari Nabi SAW. Ketika beliau SAW telah menjelaskannya, mereka pun mengetahui tata-cara tayamum.

Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i —dalam kitabnya— berkata, 'Ammar berkata, "Kami bertayamum bersama Nabi SAW hingga ke pundak". Hal itu diriwayatkan oleh Nabi SAW. Juga wajah dan kedua telapak tangan. Jadi, seakan-akan ia berkata, 'Kami bertayamum bersama Nabi SAW bukan atas perintah Nabi SAW'." **Selesai.**

٣١٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، نَحْوَ هَذَا الْحَدِيْثِ قَالَ: قَامَ الْمُسْلِمُوْنَ فَضَرَبُوْا بِأَكُفِّهِمُ التُّرَابَ وَلَمْ يَقْبِضُوْا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا، فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَنَاكِبَ وَالْآبَاطَ. قَالَ ابْنُ اللَّيْثِ: إِلَى مَا فَوْقَ الْمِرْفَقَيْنِ.

317. Sulaiman bin Daud Al Mahri dan Abdul Malik bin Syu'aib menceritakan kepada kami dari Ibnu Wahb, hadits seperti tadi. Ia berkata, "Kaum muslim berdiri lalu memukul tanah dengan telapak tangan mereka dengan tidak menggenggam tanah sedikit pun." Ia lalu menyebutkan hadits seperti itu dengan tidak menyebut pundak dan ketiak."

Ibnu Al-Laits berkata, "Hingga ke atas kedua siku."[64]

---

[64] Lihat hadits sebelumnya.

الْمَهْرِيّ (Al Mahri) dengan huruf *mim* berharakat *fathah* dan *ha'* berharakat *sukun* yang di-*sanad*-kan kepada Muhrah bin Haidan. Ia adalah bapak sebuah kabilah, yang kepadanyalah dinisbatkan Al Ibil Al Mahriyah.

وَلَمْ يَقْبِضُوْا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا (dengan tidak menggenggam tanah sedikit pun) karena tujuannya adalah tepukan dengan tangan di atas debu tanah, tidak lebih dari itu. *Thaharah* telah dinyatakan berhasil cukup dengan menepuk, bukan dengan mengubah tanah.

فَذَكَرَ (lalu menyebutkan) maksudnya Sulaiman.

نَحْوَهُ (hadits seperti itu) maksudnya seperti hadits Ahmad bin Shalih.

وَلَمْ يَذْكُرْ (dengan tidak menyebut) di dalam haditsnya.

قَالَ ابْنُ اللَّيْثِ (Ibnu Al-Laits berkata). Ia adalah Abdul Malik bin Syu'aib.

إِلَى مَا فَوْقَ الْمِرْفَقَيْنِ (hingga ke atas kedua siku) maksudnya mereka mengusap dengan tangan-tangan mereka hingga bagian atas kedua siku.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah secara *munqathi*."

Abdullah bin Abdullah bin Utbah tidak mengetahui Ammar bin Yasir.

Telah diriwayatkan pula oleh An-Nasa`i dan Ibnu Majah dengan diringkas dari hadits Ubaidullah bin Abdullah bin Uqbah, dari ayahnya, dari Ammar, dengan derajat *maushul.*

٣١٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُوْرِيُّ فِي آخَرِيْنَ قَالُوْا: حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ، أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُاللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَّسَ بِأَوَّلاَتِ الْجَيْشِ وَمَعَهُ عَائِشَةُ، فَانْقَطَعَ عِقْدٌ لَهَا مِنْ جَزْعِ ظِفَارٍ، فَحَبَسَ النَّاسَ ابْتِغَاءُ عِقْدِهَا ذَلِكَ حَتَّى أَضَاءَ الْفَجْرُ وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقَالَ: حَبَسْتِ النَّاسَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى عَلَى رَسُوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُخْصَةَ التَّطَهُّرِ بِالصَّعِيْدِ الطَّيِّبِ، فَقَامَ الْمُسْلِمُوْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبُوْا بِأَيْدِيْهِمْ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعُوْا أَيْدِيَهُمْ وَلَمْ يَقْبِضُوْا مِنَ التُّرَابِ شَيْئاً، فَمَسَحُوْا بِهَا وُجُوْهَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ إِلَى الْمَنَاكِبِ، وَمِنْ بُطُوْنِ أَيْدِيْهِمْ إِلَى الْآبَاطِ.

زَادَ ابْنُ يَحْيَى فِي حَدِيْثِهِ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي حَدِيْثِهِ: وَلاَ يَعْتَبِرُ بِهَذَا النَّاسُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ فِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَذَكَرَ ضَرْبَتَيْنِ كَمَا ذَكَرَ يُوْنُسَ.

وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ضَرْبَتَيْنِ.

وَقَالَ مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِاللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَمَّارٍ.

وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو أُوَيْسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

وَشَكَّ فِيْهِ ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ مَرَّةً عَنْ عُبَيْدِاللهِ، عَنْ أَبِيْهِ، أَوْ عَنْ عُبَيْدِاللهِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، مَرَّةً قال عن أبِيه، وَمَرَّةً قال عن ابْنِ عَبَّاسٍ. اضْطَرَبَ اَبْنُ عُيَيْنَةَ فيْه وَفِي سَمَاعِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ

وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ الضَّرْبَتَيْنِ إلاَّ مَنْ سَمَّيْتُ.

318. Muhammad bin Ahmad bin Abu Khalaf dan Muhammad bin Yahya An-Naisaburi di tengah-tengah yang lain, berkata: Ya'qub menceritakan kepada kami, ayahku mengkhabarkan kepada kami dari Shalih, dari Ibnu Syihab, Ubaidullah bin Abdullah menceritakan kepadaku dari Ibnu Abbas, dari Ammar bin Yasir, bahwa Rasulullah SAW pernah singgah di *Awwalat Al Jaisy* saat sedang bersama Aisyah. Kemudian terputuslah kalungnya yang terbuat dari permata dari Dzifar, hingga akhirnya menahan sejumlah orang untuk mencari kalungnya itu hingga fajar menyingsing, padahal orang-orang tidak memiliki air. Abu Bakar RA lalu marah kepada Aisyah dengan berkata, "Engkau telah menahan banyak orang, padahal mereka tidak memiliki air?" Allah *Ta'ala* lalu menurunkan keringanan kepada Rasul-Nya SAW berupa bersuci dengan menggunakan debu tanah yang baik, maka bangkitlah kaum muslim bersama Rasulullah SAW (untuk bertayamum). Mereka menepuk tanah dengan tangan mereka, kemudian mengangkat tangan dan tidak menggenggam tanah sedikit pun. Dengannya mereka mengusap wajah dan tangan mereka hingga ke pundak. Dari bagian dalam tangan mereka hingga ketiak.

Ibnu Yahya dalam haditsnya menambahkan, “Ibnu Syihab di dalam haditsnya berkata, 'Hal ini tidak dipedulikan oleh banyak orang'.”

Abu Daud berkata, “Seperti itu juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq. Hal itu juga dikatakan dari Ibnu Abbas, menyebutkan dua kali memukul, sebagaimana disebutkan oleh Yunus.”

Diriwayatkan pula oleh Ma'mar dari Az-Zuhri, "Dua kali memukul."

Sementara itu, Malik berkata dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari ayahnya, dan dari Ammar.

Demikian juga yang dikatakan oleh Abu Uwais dari Az-Zuhri.

Ia (Ibnu Uyainah) ragu tentang hal ini, dan suatu ketika ia mengatakan dari Ubaidullah, dari ayahnya atau dari Ubaidullah, dari Ibnu Abbas. Suatu ketika ia berkata, "Dari ayahnya." Suatu ketika ia berkata, "Dari Ibnu Abbas." Ibnu Uyainah mengalami kerancuan dalam hal ini dan dalam pendengarannya dari Az-Zuhri.

Tak seorang pun dari mereka dalam hadits ini menyebutkan dua kali menepuk, kecuali orang yang aku sebut namanya.[65]

عَرَّسَ (singgah) dari bentuk تَفْعِيل. Dikatakan, "عَرَّسَ jika seorang musafir singgah untuk beristirahat sebentar lalu berangkat pergi."

Al Khalil dan kebanyakan pakar bahasa berkata, "التَّعْرِيْسُ artinya singgahnya seorang musafir pada akhir malam untuk tidur dan beristirahat. Singgah pada permulaan malam tidak disebut تَعْرِيْسٌ."

بِأُوْلاَتِ الْجَيْشِ (*di Awwalat Al Jaisy*). Di dalam riwayat Asy-Syaikhani di Baida' atau di Dzatul Jaisy. Ibnu At-Tiin sebagai pensyarah Al Bukhari berkata, "Al Baida' adalah Dzul Hulaifah, dekat Madinah dari jalur Makkah. Sedangkan Dzatul Jaisy di belakang Dzul Hulaifah." **Selesai.**

Dzat Al Jaisy dan *Ulaat Al Jaisy* adalah sama.

فَانْقَطَعَ عِقْدٌ لَهَا (terputuslah kalungnya). عِقْدٌ dengan huruf *ain* berharakat *kasrah* tanpa titik, artinya adalah setiap yang diikatkan dan dikalungkan di leher, dinamakan kalung.

---

[65] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh An-Nasa`i (313).

مِنْ جَزْعِ ظَفَارِ (yang terbuat dari permata dari Dzifar). جَزْعِ permata yang di dalamnya ada bagian yang berwarna hitam dan bagian yang berwarna putih. Bentuk tunggalnya adalah جَزْعَةٌ seperti تَمْرٌ تَمْرَةٌ. Dikisahkan tentang pemberian syakal untuk kata ظَفَارِ ada dua macam:

pertama, dengan harakat *kasrah* untuk huruf pertama, dan kata itu adalah *munsharif.*

Kedua, dengan harakat *fathah* untuk huruf pertama, dan kata itu adalah *mabni* dengan pola kata قَطَامِ.

Al Qadhi Iyadh berkata, "Ia adalah sebuah kota yang sangat dikenal berada di pantai Yaman."

Ibnu Al Atsir berkata, "Hal yang benar adalah, redaksi ظَفَارِ sama dengan قَطَامِ, yaitu nama kota bagi suku Himyar."

فَحَبَسَ النَّاسَ ابْتِغَاءُ عِقْدِهَا ذَلِكَ (hingga akhirnya menahan sejumlah orang untuk mencari kalungnya). النَّاسَ adalah *maf'ul* bagi kata حَبَسَ, sedangkan ابْتِغَاءُ adalah *fa'il*-nya.

فَقَامَ الْمُسْلِمُوْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (maka bangkitlah kaum muslim bersama Rasulullah SAW [untuk bertayamum]) maksudnya bukan Rasulullah SAW bangkit bersama mereka dan melakukan sebagaimana yang mereka lakukan, akan tetapi mereka bangkit untuk bertayamum ketika mereka sedang bersama Rasulullah SAW, sebagaimana dijelaskan di dalam riwayat yang lalu.

فَمَسَحُوْا بِهَا (dengannya mereka mengusap) maksudnya dengan tangan yang dipukulkan di atas tanah.

وَمِنْ بُطُوْنِ أَيْدِيْهِمْ إِلَى الْآبَاطِ (dari bagian dalam tangan mereka hingga ketiak). مِنْ untuk menunjukkan permulaan, yakni kemudian mereka memulai dari bagian dalam tangan mereka dan memanjang hingga ke

ketiak. Sehingga mula-mula mereka mengusap dari bagian atas telapak tangan hingga pundak, kemudian memulai dari bagian dalam tangan mereka hingga ketiak.

وَلاَ يَعْتَبِرُ بِهَذَا النَّاسُ (hal ini tidak dipedulikan oleh banyak orang) maksudnya orang banyak yang tidak peduli dengan hadits ini dan tidak mengambilnya, serta tak seorang pun mengambil madzhab bertayamum dari telapak tangan hingga ketiak dan pundak. Demikian dikatakan oleh Az-Zuhri. Sedangkan ia telah disebutkan oleh Ibnu Al Mundzir, Ath-Thahawi, dan yang lain dari Az-Zuhri, bahwa ia meriwayatkan tayamum hingga ke ketiak.

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ (seperti itu juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq) maksudnya dengan menyebutkan Abdullah bin Abbas di antara Ammad dengan Ubaidillah bin Abdullah.

قَالَ فِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (juga dikatakan dari Ibnu Abbas) merupakan kalimat penjelas bagi ungkapan 'juga diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq'.

وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو أُوَيْسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ (demikian juga yang dikatakan oleh Abu Uwais dari Az-Zuhri) maksudnya dengan menyebutkan Abdullah bin Utaibah di antara Ubaidullah bin Abdullah dengan Ammar bin Yasir, sebagaimana disebutkan oleh Malik.

وَشَكَّ فِيْهِ (dan ia [Ibnu Uyainah] ragu tentang hal ini) maksudnya berkenaan dengan hadits ini.

مَرَّةً قَالَ عَنْ أَبِيْهِ، وَمَرَّةً قَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (suatu ketika ia berkata, "Dari ayahnya." Suatu ketika ia berkata, "Dari Ibnu Abbas.") Ini merupakan tafsir kalimat sebelumnya.

اضْطَرَبَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِيْهِ (Ibnu Uyainah mengalami kerancuan dalam hal ini). Kadang-kadang ia berkata, "Dari ayahnya." Kadang-kadang ia menggugurkannya dan menggantikan kedudukan Ibnu Abbas.

وَفِي سَمَاعِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ (dan dalam pendengarannya dari Az-Zuhri) juga rancu. Kadang-kadang ia meriwayatkannya dari Az-Zuhri, dan kadang-kadang meletakkan perantara —Amru bin Dinar— antara dirinya dengan Az-Zuhri. Kerancuan seperti dalam istilah para ahli hadits adalah orang yang meriwayatkan dengan pola yang bermacam-macam dan saling mirip, satu orang perawi dua kali atau lebih, atau dua riwayat, atau sejumlah riwayat. Kadang-kadang kerancuan ada pada *isnad*, dan yang lain terjadi pada *matan*, atau terjadi pada *sanad* dan *matan* sekaligus dari satu orang perawi atau dua orang perawi atau jama'ah. Kerancuan itu memastikan *dha'if*-nya sebuah hadits karena mengesankan tidak adanya ketelitian dari para perawinya, yang merupakan syarat ke-*shahih*-an dan ke-*hasan*-an sebuah hadits. Misalnya: salah satu dari dua buah riwayat dinyatakan *rajih* dengan alasan hafalan pada perawinya, atau banyaknya bersahabat dengan orang yang darinya ia meriwayatkan hadits, atau karena alasan lain yang turut menguatkan, maka hukumnya baku dan hadits itu tidak dianggap rancu (*mudhtharib*).

وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ (tak seorang pun dari mereka dalam hadits ini menyebutkan) maksudnya dari para perawi Az-Zuhri di dalam hadits ini.

الضَّرْبَتَيْنِ إِلاَّ مَنْ سَمَّيْتُ (dua kali menepuk, kecuali orang yang aku sebut namanya) maksudnya aku sebutkan namanya. Mereka adalah Yunus, Ibnu Ishaq, dan Ma'mar. Mereka meriwayatkan dari Az-Zuhri lafazh 'dua kali menepuk'. Sedangkan selain mereka, seperti Shalih bin Kaisan, Al-Laits bin Sa'ad, Amr bin Dinar, dan Malik bin Abu Dzi'b, tidak menyebutkan lafazh 'dua kali menepuk'. Tetapi mereka semua sepakat —di dalam riwayat-riwayat mereka dari Az-Zuhri— dengan lafazh 'pundak dan ketiak'. Selain Ibnu Ishaq yang berkata di dalam riwayatnya, "Dua buah siku."

Al Mundziri berkata: Selainnya mengatakan —selain Abu Daud—, "Hadits Ammar tidak luput dari hal tersebut, apakah dari

perintah Nabi SAW? Atau bukan dari perintah Nabi? Jika bukan dari perintah Nabi SAW, maka telah *shahih* dari Nabi SAW yang sebaliknya dari hal itu, sehingga tidak ada alasan bagi seorang pun yang mengaku membawakan sabda Nabi SAW, dan yang benar lebih berhak untuk diikuti. Sedangkan jika dari perintah Nabi SAW, maka ia dihapus (*mansukh*) dan pe-*nasakh*-nya adalah hadits Ammar pula."

Al Imam Asy-Syafi'i RA berkata, "Hal itu tidak boleh bagi Ammar jika ia menyebut tayamum mereka bersama Nabi SAW ketika turun ayat '*hingga ke siku*' jika dari perintah Nabi SAW tiada lain adalah *mansukh* menurutnya, karena diriwayatkan bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk bertayamum pada wajah dan kedua telapak tangan, atau tidak diriwayatkan darinya selain satu kali tayamum, dengan riwayat yang bertentangan dengannya. Jadi, riwayat Ibnu Ash-Shummah yang tidak bertentangan menjadi lebih baku, dan jika tidak bertentangan maka lebih utama untuk diambil, karena ia lebih serasi dengan firman Allah daripada dua buah riwayat yang keduanya diriwayatkan secara bertentangan, atau mereka mendengar ayat tentang tayamum saat tiba waktu shalat, sehingga mereka melaksanakan tayamum dan berhati-hati dalam melakukannya hingga mengusap tangan secara sempurna, karena itu tidak membahayakan mereka, sebagaimana tidak akan membahayakan mereka jika mereka melakukannya dalam wudhu.

Ketika mereka mengarah dan mengajukan pertanyaan kepada Nabi SAW, beliau menginformasikan kepada mereka bahwa cukup bagi mereka untuk bertayamum dengan lebih sedikit daripada yang mereka telah lakukan, dan inilah yang lebih utama daripada yang telah mereka lakukan. Ini lebih utama daripada makna-makna yang ada padaku dengan riwayat Ibnu Syihab dari hadits Ammar dengan dalil-dalil yang disebutkan ciri-cirinya."

Al Khaththabi berkata, "Tak seorang pun dari ahli ilmu yang berselisih pendapat bahwa dalam bertayamum tidak harus mengusap bagian atas siku dengan tanah."

Berkenaan dengan perkataannya, perlu ada peninjauan. Ibnu Al Mundzir, Ath-Thahawi, dan yang lain telah menyebutkan dari Az-Zuhri bahwa dirinya melihat tayamum sampai ke ketiak.

Al Bukhari, Muslim, dan An-Nasa`i meriwayatkan hadits Aisyah tentang putusnya kalung, yang di dalamnya tidak disebutkan tata-cara bertayamum." **Selesai (perkataan Al Mundziri).**

٣١٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيْرُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيْقٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِساً بَيْنَ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوْسَى، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: يَاأَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْراً أَمَا كَانَ يَتَيَمَّمُ؟ قَالَ: لاَ وَإِنْ لَمْ يَجِدَ الْمَاءَ شَهْراً. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَكَيْفَ تَصْنَعُوْنَ بِهَذِهِ الْآيَةِ الَّتِي فِي سُوْرَةِ الْمَائِدَةِ {فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءًا فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْداً طَيِّباً}. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِي هَذَا لَأَوْشَكُوْا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوْا بِالصَّعِيْدِ. فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: وَإِنَّمَا كَرِهْتُمْ هَذَا لِهَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ: بَعَثَنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيْدِ كَمَا تَتَمَرَّغُ الدَّابَةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْأَرْضِ فَنَفَضَهَا، ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِيْنِهِ وَبِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ عَلَى الْكَفَّيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: أَفَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ؟.

319. Muhammad bin Sulaiman Al Anbari menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah Adh-Dharir menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Syaqiq, ia berkata, "Suatu ketika aku duduk di antara Abdullah dan Abu Musa, lalu Abu Musa berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, bagaimana menurutmu jika seorang pria junub lalu tidak menemukan air selama satu bulan, apakah tidak harus bertayamum?" Ia menjawab, "Tidak, sekalipun tidak mendapatkan air dalam satu bulan." Abu Musa berkata, "Lalu apa yang engkau lakukan berkenaan dengan ayat (6 surah Al Maa`idah), *'Lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu'*?" Abdullah berkata, "Jika diberikan keringanan kepada mereka dalam hal ini, tentu mereka nyaris bertayamum dengan tanah jika air sangat dingin bagi mereka." Abu Musa berkata kepadanya, "Kalian tidak suka ini karena itu?" Ia menjawab, "Ya."

Abu Musa berkata kepadanya, "Belumkah engkau mendengar perkataan Ammar kepada Umar, 'Rasulullah SAW mengutusku untuk suatu kepentingan, lalu aku junub dan tidak mendapatkan air, maka aku berguling-guling di atas tanah sebagaimana binatang yang berguling-guling di atas tanah. Kemudian aku datang kepada Nabi SAW untuk menyampaikan hal itu. Beliau kemudian bersabda, *'Sesungguhnya cukup bagimu untuk melakukan ini'*. Beliau menepuk tanah dengan tangannya lalu menggerakkannya, lalu menepuk dengan tangan kirinya di atas tangan kanannya dan dengan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas kedua telapak tangan. Kemudian beliau mengusap wajahnya'." Abdullah lalu berkata kepadanya, "Apakah engkau tidak melihat bahwa Umar tidak puas dengan kata-kata Ammar?"[66]

يَاأَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ (wahai Abu Abdurrahman) adalah julukan Abdullah bin Mas'ud.

---

[66] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Al Bukhari (347) dan Muslim (*Haidh*/110).

أَرَأَيْتَ (bagaimana menurutmu) maksudnya sampaikan kepadaku. Lafazh ini menyebar di kalangan penutur yang fasih. Di sini disebutkan 'pandangan' dengan maksud 'penyampaian' karena itu merupakan sebabnya. Ungkapan itu adalah gaya *majaz mursal* dalam penyebutan 'sebab' dengan maksud 'akibat'. أَجْنَبَ (junub) maksudnya menjadi junub.

أَمَا كَانَ يَتَيَمَّمُ (apakah tidak harus bertayamum) dengan *hamzah istifham*.

فَقَالَ (ia menjawab) maksudnya Abdullah.

لَا (tidak) maksudnya tidak bertayamum.

لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ (jika diberikan keringanan kepada mereka) dengan bentuk *majhul*.

فِي هَذَا (dalam hal ini) maksudnya dalam hal tayamum.

لَأَوْشَكُوْا (tentu mereka nyaris) maksudnya mereka dekat.

إِذَا بَرَدَ (jika air sangat dingin) yang masyhur adalah dengan harakat *fathah* pada huruf *ra'*. Dikisahkan oleh Al Jauhari dengan huruf *dhammah*.

فَقَالَ لَهُ (maka ia berkata kepadanya) maksudnya kepada Abdullah.

لِهَذَا (maka aku) maksudnya karena tayamum orang yang kedinginan.

فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيْدِ (maka aku berguling-guling di atas tanah) maksudnya aku membolak-balikkan badan di atas tanah dengan perkiraan bahwa junub mengharuskan meratakan tanah ke seluruh badanku, karena tayamum adalah pengganti mandi, sehingga harus dilakukan sebagaimana melakukan mandi.

فَضَرَبَ (beliau menepuk) maksudnya Nabi SAW.

بِيَدِهِ عَلَى الْأَرْضِ (dengan tangannya). Sedangkan di dalam riwayat Muslim: ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً (kemudian beliau menepuk dengan tangannya di atas tanah dengan satu kali tepukan).

فَنَفَضَهَا (lalu menggerakkannya) untuk menipiskan debu.

فَقَالَ لَهُ (Abdullah lalu berkata kepadanya) maksudnya kepada Abu Musa.

لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ (tidak puas dengan kata-kata Ammar). Aspek yang menunjukkan bahwa ia tidak puas dengan kata-kata Ammar adalah bahwa ia bersamanya ketika mengalami masalah ini, dan Umar tidak ingat hal itu sama sekali. Oleh sebab itu, ia berkata kepada Ammar, "Bertakwalah kepada Allah wahai Ammar, berkenaan dengan apa-apa yang engkau riwayatkan dan engkau tetap teguh terhadapnya. Bisa jadi kamu lupa atau telah samar apa yang kamu mengerti, karana saat itu aku bersamamu namun aku sama sekali tidak ingat sedikitpun tentang hal ini."

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, dan An-Nasa`i."

٣٢٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّا نَكُونُ بِالْمَكَانِ الشَّهْرِ أَوِ الشَّهْرَيْنِ. فَقَالَ عُمَرُ: أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ أُصَلِّي حَتَّى أَجِدَ الْمَاءَ. قَالَ: فَقَالَ عَمَّارٌ: يَاأَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَمَا تَذْكُرُ إِذْ كُنْتُ أَنَا وَأَنْتَ فِي الْإِبِلِ فَأَصَابَتْنَا جَنَابَةٌ، فَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا

كَانَ يَكْفِيْكَ أَنْ تَقُوْلَ هَكَذَا، وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَخَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى نِصْفِ الذِّرَاعِ. فَقَالَ عُمَرُ: يَاعَمَّارُ اتَّقِ اللهَ. فَقَالَ: يَاأَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنْ شِئْتَ وَاللهِ لَمْ أَذْكُرْهُ أَبَدًا. فَقَالَ عُمَرُ: كَلَّا وَاللهِ لَنُوَلِّيَنَّكَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَوَلَّيْتَ.

320. Muhammad bin Katsir Al Abdi menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Salamah bin Kuhail, dari Abu Malik, dari Abdurrahman bin Abza, ia berkata, “Suatu ketika aku sedang di rumah Umar. Tiba-tiba datang seorang pria kepadanya lalu berkata, 'Kami pernah berada di suatu tempat selama sebulan atau dua bulan'. Umar berkata, 'Kalau aku tidak melakukan shalat hingga mendapatkan air'." Ia berkata, "Ammar lalu berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau tidak ingat ketika aku dan engkau di atas unta, lalu kita sedang dalam keadaan junub? Aku lalu berguling-guling di atas tanah. Kemudian kita datang kepada Nabi SAW untuk menceritakan kejadian itu. Beliau pun bersabda, *"Sesungguhnya cukup bagimu mengatakan demikian..."*. Beliau menepuk tanah dengan kedua tangannya lalu meniup keduanya. Kemudian beliau dengan kedua tangannya mengusap wajah dan kedua tangannya hingga bagian pertengahan lengan'. Umar lalu berkata, 'Wahai Ammar, bertakwalah kepada Allah'. Ammar berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, jika engkau mau, demi Allah aku tidak akan menyebutkannya untuk selamanya'. Umar berkata, 'Sama sekali tidak, demi Allah, sungguh kami akan berpaling kepada engkau dalam hal itu sebagai apa yang menjadi kewenanganmu'.”[67]

---

[67] Hadits *shahih,* dengan tidak menyebutkan dua buah lengan, maka ia adalah *gharib* dan bertentangan dengan hadits yang lebih *shahih* darinya.

Salamah bin Kuhail ketika ditanya oleh Manshur telah ragu-ragu di dalam ungkapannya, "Dua buah lengan". Lihat *Sunan An-Nasa`i* (no. 318).

فَقَالَ: إِنَّا نَكُوْنُ بِالْمَكَانِ الشَّهْرِ أَوِ الشَّهْرَيْنِ (lalu berkata, "Kami berada di suatu tempat selama sebulan atau dua bulan"). Sedangkan di dalam riwayat An-Nasa`i ia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, kiranya kami akan tinggal sebulan atau dua bulan dan tidak akan mendapatkan air."

إِذْ كُنْتُ أَنَا وَأَنْتَ فِي الْإِبِلِ (apakah engkau tidak ingat ketika aku dan engkau di atas unta). Sedangkan di dalam riwayat An-Nasa`i, "Kita sedang menggembalakan unta."

فَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ (aku lalu berguling-guling di atas tanah). Termasuk ke dalam bab اَلتَّفَعُّلُ. Sedangkan asal mula lafazh اَلْمَعْكُ adalah menggosok.

مَعَكَهُ فِي التُّرَابِ يَمْعَكُهُ مَعْكًا، وَمَعَكَهُ تَمْعِيْكًا artinya membolak-balikkannya pada tanah. اَلتَّمَعُّكُ adalah berbolak-balik padanya. Dalam riwayat Muslim, "Wahai Amirul Mukminin, ingatlah ketika aku dan engkau dalam sebuah patroli, lalu kita mengalami junub dan kita tidak mendapatkan air. Engkau tidak menunaikan shalat, sedangkan aku berguling-guling di atas tanah."

أَنْ تَقُوْلَ هَكَذَا (*mengatakan demikian*) maksudnya melakukan demikian.

إِلَى نِصْفِ الذِّرَاعِ (hingga bagian pertengahan lengan). Al Baihaqi dalam kitab *Al Ma'rifah* berkata, "Mereka berbeda pendapat dalam hal ini pada Abu Habib bin Shahban. Dikatakan darinya, dari Abdurrahman bin Abza, "Hingga bagian pertengahan lengan." Dikatakan darinya, dari Ammar, hanya ia yang meriwayatkan, "Wajah dan kedua telapak tangannya." Bersandar kepada riwayat Al Hakam bin Utaibah sebagai orang yang fakih dan hafidz, tidak diragukan dalam hal hadits dan konotasinya lebih bagus. **Selesai.** Akan disebutkan kemudian riwayat Al Hakam.

إِنْ شِئْتَ وَاللهِ لَمْ أَذْكُرْهُ أَبَدًا (jika engkau mau, demi Allah aku tidak akan menyebutkannya untuk selamanya) maksudnya jika engkau melihat adanya kemaslahatan yang lebih kuat bila aku tidak menceritakannya daripada aku menceritakannya, maka aku tidak akan menceritakannya, karena ketaatanku kepadamu adalah wajib pada selain kemaksiatan. Sedangkan prinsip penyampaian Sunnah ini telah terpenuhi."

فَقَالَ عُمَرُ: كَلاَّ وَاللهِ (Umar berkata, "Sama sekali tidak, demi Allah). Maksudnya jangan bertahan untuk tidak menyampaikan hadits dengan kejadian itu, dan tidak harus dengan ketidakingatanku menjadikan suatu perkara menjadi tidak benar. Tidak ada hak bagiku untuk mencegahmu menyampaikan hadits dengan kejadian itu.

لَنُوَلِّيَنَّكَ (sungguh kami akan berpaling kepada engkau) maksudnya kami bersandar kepada perkataan engkau dan keluar menujumu.

مِنْ ذَلِكَ (dalam hal itu) berupa perkara tayamum.

مَا تَوَلَّيْتَ (apa yang menjadi kewenanganmu) maksudnya apa-apa yang engkau wenangkan dan engkau ridhai atas dirimu.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah dengan disingkat dan dengan seutuhnya."

٣٢١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ: يَاعَمَّارُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ هَكَذَا، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ ثُمَّ ضَرَبَ

إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَالذِّرَاعَيْنِ إِلَى نِصْفِ السَّاعِدِ وَلَمْ يَبْلُغِ الْمِرْفَقَيْنِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى. وَرَوَاهُ جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى — يَعْنِي عَنْ أَبِيهِ.

321. Muhammad bin Al Ala' menceritakan kepada kami, Hafsh menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami dari Salamah bin Kuhail, dari Ibnu Abza, dari Ammar bin Yasir tentang hadits ini, ia berkata, "Wahai Ammar, sesungguhnya cukup bagimu demikian." Kemudian beliau menepuk tanah dengan kedua tangannya, lalu menepukkan satu kepada yang lainnya, kemudian mengusap wajah dan kedua lengannya hingga ke bagian pertengahan lengan bawah siku dan tidak sampai kepada kedua siku dengan satu kali tepukan.

Abu Daud berkata, "Juga diriwayatkan oleh Waki' dari Al A'masy, dari Salamah bin Kuhail, dari Abdurrahman bin Abza."

Juga diriwayatkan oleh Jarir, dari Al A'masy, dari Salamah, dari Sa'id bin Abdurrahman bin Abza —maksudnya dari ayahnya—.[68]

ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَالذِّرَاعَيْنِ إِلَى نِصْفِ السَّاعِدِ وَلَمْ يَبْلُغِ الْمِرْفَقَيْنِ (kemudian mengusap wajah dan kedua lengannya hingga ke bagian pertengahan lengan bawah siku dan tidak sampai kepada kedua siku). Lengan batasnya adalah dari siku hingga ujung jari. Sedangkan hasta batasnya adalah dari siku hingga telapak tangan. Demikian dijelaskan di dalam kitab *Al Mishbah.* Al Azhari berkata, "Sedangkan yang dimaksud lengan adalah lengan hasta, yaitu antara dua pergelangan hingga ke siku."

---

[68] Lihat hadits sebelumnya.

الرَّنْدُ dengan harakat *fathah* adalah persambungan antara ujung lengan dengan telapak tangan. Keduanya adalah dua buah pergelangan tangan, *ku'* dan *kursu'*. Ujung pergelangan tangan yang berhadapan dengan jempol adalah *kuu'*. Sedangkan ujung pergelangan yang berhadapan dengan jari kelingking adalah *kursu'*. Sedangkan *rusghun* adalah pertemuan kedua pergelangan. Orang yang berpegang kepadanya maka disitulah bagian tangan pencuri yang harus dipotong. **Selesai.**

Mirfaq pola katanya sama dengan *mimbar,* yaitu persambungan lengan bawah siku dengan lengan atas siku; antara siku dengan pundak.

٣٢٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ — يَعْنِي: ابْنَ جَعْفَرٍ — أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارٍ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ. وَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ نَفَخَ فِيهَا وَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ. - شَكَّ سَلَمَةُ - وَقَالَ: لاَ أَدْرِي فِيهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، يَعْنِي أَوْ إِلَى الْكَفَّيْنِ.

322. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Muhammad —Ibnu Ja'far— menceritakan kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Salamah, dari Dzarr, dari Ibnu Abdurrahman bin Abza, dari ayahnya, dari Ammar, dengan kisah ini, lalu ia berkata, "Sesungguhnya cukup bagimu." Nabi SAW lalu menepuk debu tanah dengan tangannya lalu meniupnya dan mengusapkan ke wajahnya dan kedua telapak tangannya —Salamah ragu— dan ia berkata, "Aku tidak tahu apakah dalam hal ini ada

redaksi 'Sampai kepada kedua siku', maksudnya atau hanya sampai kedua telapak tangan?"[69]

٣٢٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ — يَعْنِي الْأَعْوَرَ — حَدَّثَنِي شُعْبَةُ بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا الْحَدِيْثِ قَالَ: ثُمَّ نَفَخَ فِيْهَا وَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ - أَوِ الذِّرَاعَيْنِ.

قَالَ شُعْبَةُ: كَانَ سَلَمَةُ يَقُوْلُ: اَلْكَفَّيْنِ وَالْوَجْهِ وَالذِّرَاعَيْنِ. فَقَالَ لَهُ مَنْصُوْرٌ ذَاتَ يَوْمٍ: أُنْظُرْ مَا تَقُوْلُ فَإِنَّهُ لاَ يَذْكُرُ الذِّرَاعَيْنِ غَيْرُكَ.

323. Ali bin Sahl Ar-Ramli menceritakan kepada kami, Hajjaj — Al A'war— menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepadaku dengan *isnad*-nya serta dengan redaksi hadits ini, dan ia berkata, "Kemudian meniup padanya, dan dengannya ia mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya hingga kedua siku —atau kedua lengan—."

Syu'bah berkata: Salamah berkata, "Dua telapak tangan, wajah, dan kedua lengan." Pada suatu hari Manshur berkata kepadanya, "Pikirkan apa yang kamu katakan. Sungguh, tidak ada yang menyebutkan 'dua lengan' selain kamu."[70]

كَانَ سَلَمَةُ (Salamah) bin Kuhail.

فَقَالَ لَهُ (maka ia berkata kepadanya) maksudnya kepada Salamah.

ذَاتَ يَوْمٍ (pada suatu hari), dzat sesuatu dan hakikatnya sendiri. Maksudnya adalah yang ditambahkan kepadanya, yang artinya pada suatu hari.

---

[69] Lihat hadits sebelumnya.
[70] Lihat hadits sebelumnya.

أُنْظُرْ (pikirkan) wahai Salamah.

مَا تَقُوْلُ (apa yang kamu katakan) di dalam riwayatmu.

فَإِنَّهُ (sungguh) kata ganti untuk menunjukkan keadaan.

لاَ يَذْكُرُ الذِّرَاعَيْنِ غَيْرُكَ (tidak ada yang menyebutkan 'dua lengan' selain kamu). Kamu seorang diri di antara para sahabat Dzarr bin Abdullah yang menyebutkan lafazh, "dua lengan."

٣٢٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَمَّارٍ، فِي هَذَا الْحَدِيْثِ قَالَ: فَقَالَ ـــ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ إِلَى الأَرْضِ فَتَمْسَحَ بِهَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ. وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمَّاراً يَخْطُبُ بِمِثْلِهِ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: لَمْ يَنْفُخْ.

وَذَكَرَ حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ قَالَ: ضَرَبَ بِكَفَّيْهِ إِلَى الأَرْضِ وَنَفَخَ.

324. Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami dari Syu'bah, Al Hakam menceritakan kepadaku dari Dzarr, dari Ibnu Abdurrahman bin Abza, dari ayahnya, dari Ammar berkenaan dengan hadits ini, ia berkata: Lalu ia berkata —yakni Nabi SAW—, *"Sesungguhnya cukup bagimu dengan menepuk kedua tangan ke tanah, lalu dengannya kamu usap wajah dan kedua telapak tanganmu."* Lalu ia menyitir hadits.

Abu Daud berkata, “Juga diriwayatkan oleh Syu’bah dari Hushain, dari Abu Malik, ia berkata, 'Aku pernah mendengar Ammar berkhutbah seperti demikian itu, hanya saja ia berkata, “Dia tidak meniup.”

Hushain bin Muhammad menyebutkan dari Syu’bah, dari Al Hakam, berkenaan dengan hadits ini, ia berkata, “Ia menepuk dengan kedua tangannya ke atas tanah lalu meniupnya.”[71]

٣٢٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيْدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ التَّيَمُّمِ فَأَمَرَنِي ضَرْبَةً وَاحِدَةً لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ.

325. Muhammad bin Al Minhal menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai’ menceritakan kepada kami dari Sa’id, dari Qatadah, dari Azrah, dari Sa’id bin Abdurrahman bin Abza, dari ayahnya, dari Ammar bin Yasir, ia berkata, “Aku pernah bertanya kepada Nabi SAW berkenaan dengan tayamum, lalu beliau memerintahkanku untuk menepukkan satu kali untuk wajah dan kedua telapak tangan.”[72]

فَأَمَرَنِي ضَرْبَةً وَاحِدَةً لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ (beliau memerintahkanku untuk menepukkan satu kali untuk wajah dan kedua telapak tangan). Di dalam hadits ini terdaapat dalil yang sangat jelas bahwa dalam tayamum cukup mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengan satu kali tepukan, dan selebihnya tidaklah penting. Pendapat ini kuat bila ditinjau dari dalilnya.

[71] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Al Bukhari (338) dan Muslim (*Haidh*/112).
[72] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (144).

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Di dalamnya terdapat dalil bagi orang yang berpendapat dengan mencukupkan satu kali menepuk untuk wajah dan kedua tangan."

Madzhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa harus dengan dua kali tepukan, satu tepukan untuk mengusap wajah dan satu tepukan untuk mengusap kedua tangan.

Ada juga hadits yang menjelaskan dua kali tepukan, hanya saja tidak lebih kuat dari hadits ini dalam hal ke-*shahih*-an dan tidak saling bertentangan. **Selesai.**

Al Khaththabi dalam kitab *Al Ma'alim* berkata, sekumpulan ulama berpendapat, bahwa tayamum dengan satu kali tepukan untuk mengusap wajah dan kedua tangan." Ini adalah pendapat Atha bin Abu Rabah dan Makhul, yang juga dikatakan oleh Al Auza'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq, dan para ahli hadits pada umumnya. Madzhab ini paling *shahih* dalam riwayatnya. **Selesai.**

Di dalam kitab *Fath Al Bari*, Al Hafizh Ibnu Hajar berkata (mengomentari perkataan Al Bukhari dalam bab: Tayamum untuk Wajah dan Kedua Telapak Tangan), "Itulah yang wajib dan mencukupi. Ia mengatakan demikian dengan gaya memastikan, karena masyhurnya pertentangan tentang hal itu dan juga dalil-dalil yang memiliki kekuatan sama. Hadits-hadits yang muncul tentang tata-cara tayamum tidak ada yang *shahih* selain hadits Abu Jahim dan Ammar, berarti selain keduanya adalah *dha'if* atau derajat *marfu* atau *mauquf*-nya masih dipertentangkan. Tindakan yang benar adalah tidak me-*marfu*-kannya. Sementara itu, hadits Jahim muncul dengan menyebutkan 'kedua tangan' secara global, sedangkan hadits Ammar muncul dengan menyebutkan 'kedua telapak tangan', yang terdapat dalam kitab *Ash-Shahihain,* namun dalam kitab *As-Sunan* menyebutkan 'kedua siku'. Sedangkan dalam riwayat lain dengan redaksi 'sampai pertengahan lengan'. Di dalam riwayat lain dengan redaksi 'hingga ketiak'. Adapun riwayat 'kedua siku' dan

'pertengahan lengan' masih perlu dikomentari. Tentang riwayat dengan redaksi 'sampai ketiak', Asy-Syafi'i dan yang lain berkata, "Itu merupakan bagian dari hal yang disebutkan berulang kali."

Di antara hal yang menguatkan riwayat dalam kitab *Ash-Shahihain* yang membatasi pada wajah dan kedua telapak tangan adalah karena Ammar memberi fatwa setelah Nabi dengan hal tersebut. Sedangkan perawi hadits adalah orang yang paling tahu maksud hadits tersebut daripada orang lain. Apalagi ia seorang sahabat yang mujtahid.

٣٢٦- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، قَالَ: سُئِلَ قَتَادَةُ عَنِ التَّيَمُّمِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ: حَدَّثَنِي مُحَدِّثٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ.

326. Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, Aban menceritakan kepada kami, ia berkata: Qatadah pernah ditanya tentang tayamum dalam perjalanan, lalu ia berkata, "Seorang ahli hadits menyampaikan hadits kepadaku dari Asy-Sya'bi, dari Abdurrahman bin Abza, dari Ammar bin Yasir, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *'Hingga kedua siku'*."[73]

Al Mundziri berkata, "Di dalam *isnad* riwayat ini terdapat seseorang yang tidak dikenal." **Selesai.**

Al Aini menukil dari Ibnu Hazm, ia berkata, "Itulah khabar yang gugur."

Telah muncul mengenai mengusap hingga kedua siku dari sejumlah riwayat selain yang telah disebutkan oleh penyusun, namun

[73] *Isnad*-nya *dha'if* karena tidak dikenalnya salah seorang perawinya.

semuanya tidak lepas dari komentar dan telah dipaparkan dengan komentar saudara kita yang mulia demi suatu maksud.

Bab 123: Tayamum saat Tidak Bepergian [Mim: 122-Ta`: 124]

٣٢٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ: أَقْبَلْتُ أَنَا وعَبْدُ اللهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي الْجُهَيْمِ بْنِ الْحَرِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ أَبُو الْجُهَيْمِ: أَقْبَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ السَّلاَمَ حَتَّى أَتَى عَلَى جِدَارٍ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ.

327. Abdul Malik bin Syu'aib bin Al-Laits menceritakan kepada kami, ayahku mengabarkan kepada kami dari kakekku, dari Ja'far bin Rabi'ah, dari Abdurrahman bin Hurmuz, dari Umair (budak Ibnu Abbas), bahwa ia pernah mendengarnya berkata, "Aku dan Abdullah bin Yasar (mantan budak Maimunah RA) datang hingga masuk ke rumah Abu Al Juhaim bin Al Harts bin Ash-Shimmah Al Anshari, maka Abu Al Juhaim berkata, 'Rasulullah SAW datang dari arah Bi'ru Jamal. Beliau ditemui oleh seorang pria yang kemudian mengucapkan salam kepada beliau, namun Rasulullah SAW tidak membalas salam hingga sampai ke suatu tembok lalu mengusap muka dan kedua tangannya, kemudian barulah membalas salam'."[74]

---

[74] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Al Bukhari (337) dan Muslim (*Haidh*/114).

مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ (dari arah Bi'ru Jamal) dengan huruf *mim* dan *jim* berharakat *fathah*. Maksudnya dari arah suatu tempat yang dikenal dengan nama Bi'ru Jamal, yaitu tempat yang dekat dengan Madinah.

فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ (lalu mengusap muka dan kedua tangannya). An-Nawawi berkata, "Hadits Abu Juhaim dibawa kepada makna bahwa beliau SAW tidak mendapatkan air ketika tayamum."

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Hal itu merupakan bentuk konsekuensi yang telah dilakukan oleh Al Bukhari. Dari dalil tersebut tersurat dibolehkannya tayamum saat tidak bepergian, karena hadits ini muncul berkenaan dengan sebab, yaitu keinginan untuk berdzikir kepada Allah, karena lafazh salam adalah bagian dari nama-nama-Nya, dan bukan dengan tujuan agar boleh melakukan shalat."

Hal tersebut disanggah, bahwa menjawab salam saat bertayamum ketika tidak bepergian diperbolehkan, namun tidak demikian saat bersuci, dan orang yang takut ketinggalan shalat saat tidak dalam bepergian juga diperbolehkan untuk bertayamum. Bahkan hal itu sangat dianjurkan. **Selesai.**

Dengan berdalil pada hadits ini, bahwa tayamum hingga ke kedua siku adalah tidak benar, karena lafazh 'tangan' bersifat global. Sedangkan riwayat Ad-Daruquthni dari jalur Abu Shalih dan Asy-Syafi'i dari jalur Abu Al Huwairits dengan lafazh 'dua lengannya' adalah *dha'if.*

Al Hafizh berkata, "Hal yang baku dalam hadits Abu Juhaim adalah dengan redaksi 'kedua tangannya' dan bukan dengan redaksi 'kedua lengannya', karena riwayat tersebut adalah *syadz*, seperti yang ada pada riwayat Abu Al Huwairits. Sementara itu, Abu Shalih *dha'if.*" **Selesai.**

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, An-Nasa`i, dan Muslim dengan derajat *munqathi.* Ia termasuk salah satu —dari sejumlah— hadits yang berderajat *munqathi.*"

٣٢٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ المَوْصِلِيُّ أَبُو عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْعَبْدِيُّ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي حَاجَةٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَضَى ابْنُ عُمَرَ حَاجَتَهُ، فَكَانَ مِنْ حَدِيثِهِ يَوْمَئِذٍ أَنْ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِكَّةٍ مِنَ السِّكَكِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا كَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَوَارَى فِي السِّكَّةِ، فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْحَائِطِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ، وَقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ إِلاَّ أَنِّي لَمْ أَكُنْ عَلَى طُهْرٍ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ حَدِيثاً مُنْكَراً فِي التَّيَمُّمِ.

قَالَ ابْنُ دَاسَةَ: قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَمْ يُتَابَعْ مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ عَلَى ضَرْبَتَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَوَوْهُ فِعْلَ ابْنِ عُمَرَ.

328. Ahmad bin Ibrahim Al Maushili Abu Ali menceritakan kepada kami, Muhammad bin Tsabit Al Abdi mengabarkan kepada kami, Nafi mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku pernah pergi dengan Ibnu Umar untuk suatu hajat menuju Ibnu Abbas. Lalu Ibnu Umar menunaikan hajatnya. Di antara haditsnya saat itu, ia berkata, "Seorang pria pernah lewat di dekat Rasulullah SAW pada sebuah lorong di antara sejumlah lorong, saat ketika beliau telah keluar sehabis buang air besar atau air kecil. Orang itu mengucapkan salam kepada beliau, namun beliau tidak membalas salamnya hingga ketika orang itu sudah hampir menyelinap dalam lorong, beliau menepuk tembok dengan kedua tangannya lalu dengan keduanya beliau mengusap wajahnya, kemudian menepuk satu kali lagi, dan dengan

keduanya beliau mengusap kedua lengannya. Kemudian barulah beliau membalas salam pria itu. Beliau bersabda, *'Sesungguhnya tidak ada yang mencegahku untuk membalas salam kepadamu selain karena aku tidak dalam keadaan suci'.*"

Abu Daud berkata, "Aku pernah mendengar Ahmad bin Hanbal berkata, "Muhammad bin Tsabit meriwayatkan sebuah hadits *munkar* berkenaan dengan tayamum."

Ibnu Dasah berkata mengatakan: Abu Daud berkata, "Muhammad bin Tsabit belum dicek dalam kisah ini, yaitu tentang 'dua tepukan' dari Nabi SAW. Mereka hanya meriwayatkannya sebagai perbuatan Ibnu Umar."[75]

فَكَانَ مِنْ حَدِيْثِهِ (maka di antara haditsnya) maksudnya di antara hadits Ibnu Umar, bukan di antara hadits Ibnu Abbas, karena hadits ini diriwayatkan dari sejumlah jalur dari Ibnu Umar, dan tidak dikenal bahwa ini dari Abdullah bin Abbas. Demikian juga di dalam kitab *Al Ma'rifah* karya Al Baihaqi. Redaksi, 'setelah usai menunaikan hajatnya', adalah bagian dari haditsnya, demikian di dalam riwayat Ad-Daruquthni.

فِي سِكَّةٍ (pada sebuah lorong) dengan huruf *sin* berharakat *kasrah* dan *kaf* ber-*tasydid* yang artinya jalan kecil.

فَسَلَّمَ (mengucapkan salam) maksudnya orang itu. عَلَيْهِ (kepada beliau) SAW.

حَتَّى إِذَا كَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَوَارَى (ketika orang itu sudah hampir menyelinap) maksudnya pria itu sudah hampir terhalang sehingga tidak kelihatan dari pandangan beliau SAW.

حَدِيْثًا مُنْكَرًا (hadits *munkar*). Telah berlalu definisi *munkar* dalam bab: Wudhu untuk Tidur, maka hendaknya merujuk kepadanya.

---

[75] *Isnad*-nya *dha'if* karena ke-*dha'if*-an Muhammad bin Tsabit Al Abdi sehingga dinyatakan *dha'if* oleh Abu Hatim dan An-Nasa'i.

لَمْ يُتَابَعْ (belum dicek) dengan bentuk *majhul.*

مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ عَلَى ضَرْبَتَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (Muhammad bin Tsabit dalam kisah ini berpendapat bahwa dua tepukan adalah dari Nabi SAW). Jadi, Muhammad bin Tsabit dengan kondisinya sebagai orang yang *dha'if* hanya seorang diri menyebutkan "dua tepukan".

وَرَوَوْهُ فِعْلَ ابْنِ عُمَرَ (mereka hanya meriwayatkannya sebagai perbuatan Ibnu Umar) maksudnya para perawi yang *tsiqah* meriwayatkan 'dua tepukan' dari perbuatan Ibnu Umar dan tidak *marfu* kepada Nabi SAW.

Al Mundziri mengatakan: Al Khaththabi berkata, "Muhammad bin Isma'il Al Bukhari telah mengingkari Muhammad bin Tsabit yang me-*marfu*-kan hadits ini."

Al Baihaqi berkata, "Sedangkan menganggap *marfu* adalah tidak *munkar*." **Selesai.**

٣٢٩- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى الْبُرُلُّسِيُّ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ أَنَّ نَافِعاً حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَقْبَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْغَائِطِ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ عِنْدَ بِئْرِ جَمَلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْحَائِطِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْحَائِطِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّجُلِ السَّلاَمَ.

329. Ja'far bin Musafir menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yahya Al Burullusi menceritakan kepada kami, Haiwah bin Syuraih menceritakan kepada kami dari Ibnu Al Had, bahwa Nafi menceritakannya dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW

kembali dari buang air besar lalu bertemu dengan seorang pria di Bi'ru Jamal, lalu ia mengucapkan salam kepada beliau, namun Rasulullah SAW tidak membalas salamnya, hingga beliau tiba di sebuah tembok, lalu beliau meletakkan tangan di atas tembok, kemudian mengusap wajah dan kedua tangannya. Setelah itu Rasulullah membalas salam pria tersebut."[76]

عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى الْبُرُلُّسِيُّ (Abdullah bin Yahya Al Burullusi). Dikatakan di dalam kitab *At-Taqrib*, "Dengan huruf *ba`* bertitik satu dan huruf ra` berharakat *dhammah*, kemudian *tasydid* huruf *lam* berharakat *dhammah*, dan setelahnya huruf tanpa titik." **Selesai.**

Demikian itu juga dalam kitab *At-Tahdzib,* dan ia juga berkata dalam *Al Qamus,* "Burullus dengan *dhammah* semua hurufnya dan *tasydid* pada huruf *lam,* artinya adalah sebuah desa di pesisir Mesir." Sementara itu, di dalam kitab *Tajul 'Arus* disebutkan, "Yaqut mengharakatinya dengan dua buah *fathah* dan *lam* berharakat *dhammah* dan ber-*tasydid.*"

ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ (kemudian mengusap wajah dan kedua tangannya. Setelah itu Rasulullah membalas salam pria tersebut). Di dalam hadits ini tidak ada penyebutan 'dua tepukan'.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini berderajat *hasan.*"

Bab 124: Orang Junub Bertayamum [Mim: 123-Ta`: 125]

الْجُنُبُ يَتَيَمَّمُ (orang junub bertayamum) karena suatu udzur, apakah cukup menggantikan mandi?

---

[76] *Isnad*-nya *hasan.* Pada sebagian tokohnya terdapat sedikit komentar berkenaan dengan hafalan dan kejujurannya.

٣٣٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، ح حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ — يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ الْوَاسِطِيَّ — عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: اجْتَمَعَتْ غُنَيْمَةٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَاأَبَا ذَرٍّ أَبْدُ فِيْهَا. فَبَدَوْتُ إِلَى الرَّبَذَةِ فَكَانَتْ تُصِيْبُنِي الْجَنَابَةُ فَأَمْكُثُ الْخَمْسَ وَالسِّتَّ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَبُو ذَرٍّ؟ فَسَكَتُّ، فَقَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ أَبَا ذَرٍّ لِأُمِّكَ الْوَيْلُ، فَدَعَا لِي بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ، فَجَاءَتْ بِعُسٍّ فِيْهِ مَاءٌ فَسَتَرَتْنِي بِثَوْبٍ وَاسْتَتَرْتُ بِالرَّاحِلَةِ وَاغْتَسَلْتُ، فَكَأَنِّي أَلْقَيْتُ عَنِّي جَبَلاً. فَقَالَ: الصَّعِيْدُ الطَّيِّبُ وُضُوْءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِيْنَ، فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ، وَقَالَ مُسَدَّدٌ: غُنَيْمَةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، وَحَدِيْثُ عَمْرٍو أَتَمُّ.

330. Amr bin Aun menceritakan kepada kami, Khalid Al Wasithi mengabarkan kepada kami dari Khalid Al Hadzdza', dari Abu Qilabah, Musaddad menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid —Ibnu Abdullah Al Wasithi— mengabarkan kepada kami dari Khalid Al Hadzdza', dari Abu Qilabah, dari Amr bin Bujdan, dari Abu Dzarr, ia berkata, "Sejumlah kambing bergerombol di dekat Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, *'Wahai Abu Dzarr, giringlah ke pedalaman dan tinggallah di sana'.* Aku pun menggiringnya menuju Rabadzah (nama daerah di dekat Madinah). Di sana ternyata aku mengalami junub, sehingga aku tinggal lima atau enam hari. Setelah aku datang kepada Nabi SAW, beliau bertanya, *'Apakah itu Abu Dzarr?'* Aku pun diam, hingga beliau bersabda, *'Semoga kamu kehilangan ibumu wahai Abu Dzarr dan kesedihan bagi ibumu'.* Beliau lalu memanggil perempuan kecil hitam untuk melayaniku. Ia

datang dengan membawa jambang berisi air. Ia lalu menutupiku dengan kain dan aku menutupi diriku dengan binatang tungganganku. Aku pun mandi. —Setelah mandi—seakan-akan aku merasa telah melepaskan gunung dari diriku. Beliau lalu bersabda, *'Tanah yang bagus merupakan alat wudhu seorang muslim, sekalipun tidak mendapatkan air hingga sepuluh tahun. Jika kamu mendapatkan air maka basahilah kulitmu, karena itu lebih baik bagimu'.*" Sementara itu, Musaddad berkata, "Kambing-kambing kecil untuk sedekah. Hadits Amr adalah lebih sempurna."[77]

اجْتَمَعَتْ غُنَيْمَةٌ (sejumlah kambing bergerombol), bentuk *tashghir* dari *ghanam* (kambing) untuk memberikan pengertian sedikit.

أَبْدُ يَا أَبَا ذَرٍّ (*wahai Abu Dzarr, giringlah ke pedalaman dan tinggallah di sana*), dengan bentuk perintah yang aslinya adalah, أَبْدَى.

Dikatakan, "Kalimat بَدَا الْقَوْمُ بَدْوًا maksudnya keluar menuju pedalaman. Kalimat بَدَا الْقَوْمُ بَدَاءً maksudnya mereka keluar menuju pedalaman."

Kalimat تَبَدَّى لِرَجُلٍ artinya tinggal di pedalaman. Kata تَبَادَى artinya mirip dengan penduduk pedalaman. Demikian dipaparkan di dalam kamus *Lisan Al 'Arab.* Kata فِيْهَا dalam redaksi tersebut maksudnya adalah di tengah-tengah kerumunan kambing.

Kalimat فَبَدَوْتُ إِلَى الرَّبَذَةِ (maka aku pun menggiringnya menuju Rabadzah), dengan *fathah* pada huruf-huruf pertama, kedua, dan *dzal* bertitik satu. Rabadzah adalah sebuah desa di Madinah dengan jarak tiga mil, dekat dengan Dzat 'Irq di jalur menuju Hijaz jika engkau pergi dari Qaid menuju Makkah. Artinya, engkau keluar menuju Rabadzah.

---

[77] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (124) dan An-Nasa'i (321) dari jalur Abu Qilabah.

Kalimat فَمَكُثْتُ الخَمْسَ وَالسِّتَّ (sehingga aku tinggal lima atau enam hari) maksudnya lima atau enam hari, sehingga aku shalat tanpa wudhu.

Kata فَقَالَ (sehingga beliau bersabda) maksudnya Nabi SAW.

Kata أَبُو ذَرٌّ (Abu Dzarr) maksudnya, "Apakah kamu Abu Dzarr?"

فَسَكَتُّ (aku pun diam), sedangkan dalam riwayat lain redaksinya adalah, "Maka aku katakan, 'Ya...'." Keserasian antara dua riwayat tersebut adalah, riwayat pertama diringkas oleh perawi, yakni, "Aku pun diam," sebagaimana riwayat pertama. Kemudian aku katakan, "Ya," sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Ausath.*

Kalimat ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ أَبَا ذَرٌّ (semoga kamu kehilangan ibumu wahai Abu Dzarr). Kata الثُّكْلُ artinya wanita yang kehilangan anaknya, yakni, "Engkau dibuang ibumu." Ungkapan semacam ini sangat banyak dalam bahasa mereka dan tidak dimaksudkan sebagai doa. Demikian juga sabda Rasulullah SAW, لأُمِّكَ الْوَيْلُ (sial bagi ibumu), tidak dimaksudkan sebagai doa. Kata الْوَيْلُ artinya kesedihan, kebinasaan, dan kesulitan.

Mengenai kalimat فَجَاءَتْ بِعُسٍّ (dia datang dengan membawa jambangan), dengan harakat *dhammah* pada huruf *'ain* dan *tasydid* pada huruf *sin*, Al Jauhari berkata, "Artinya adalah mangkuk besar, sedangkan *rifd* lebih besar darinya. Bentuk jamaknya adalah عِسَاسٌ."

Kalimat فَسَتَرَتْنِي بِثَوْبٍ (lalu ia menutupiku dengan kain) maksudnya dari sebelah. Kalimat وَاسْتَتَرْتُ (dan aku menutupi diriku) maksudnya dari sisi lain بِالرَّاحِلَةِ (dengan binatang tunggangan).

Al Jauhari berkata, "*Rahilah* adalah kendaraan berupa unta, baik jantan maupun betina."

Kalimat فَكَأَنِّي أَلْقَيْتُ عَنِّي جَبَلًا (seakan-akan aku telah melepaskan gunung dari diriku) maksudnya menyerupakan junub dengan gunung karena beratnya. Ia berkata, "Ketika aku mengalami junub dan tidak mendapatkan air, badanku seakan-akan mengerut, atau jiwa ini mengecil, seperti tertimpa gunung. Sedangkan ketika aku mandi, musnahlah beban berat itu dariku, hingga seakan-akan aku telah membuang gunung itu."

Mengenai kalimat الصَّعِيْدُ الطَّيِّبُ وَضُوْءُ الْمُسْلِمِ (tanah yang bagus adalah alat berwudhu seorang muslim) telah terjadi perbedaan di antara perkataan para imam bahasa ketika menafsirkan kata "tanah". Imam Jamaluddin Al Ifriqi di dalam *Lisan Al Arab* berkata, "Kata الصَّعِيْدُ artinya tanah yang tinggi." Dikatakan, "Tanah tinggi di dekat tanah rendah." Juga dikatakan, "Tanah yang tidak tercampur pasir atau garam." Juga dikatakan, "Permukaan tanah, karena Allah SWT berfirman, '*...hingga (kebun itu) menjadi tanah yang licin'.*" (Qs. Al Kahf [18]: 40).

Juga dikatakan, "Kata الصَّعِيْدُ artinya tanah." Juga dikatakan, "Tanah yang bagus." Juga dikatakan, "Dia adalah setiap tanah yang bagus." Al Farra' menjelaskan firman Allah SWT yang artinya, "... *menjadi tanah rata lagi tandus.*" (Qs. Al Kahfi [18]: 8), maka kata الصَّعِيْدُ artinya tanah. Ada juga yang berkata, "Tanah datar."

Asy-Syafi'i berkata, "Kata الصَّعِيْدُ (*tanah*) tidak tepat dimaknai apa pun melainkan untuk tanah yang berdebu. Sedangkan tempat aliran air yang luas atau sempit dan bukit pasir yang luas, tidak tepat dinamakan الصَّعِيْدُ (tanah), sekalipun bercampur dengan tanah atau tanah yang berdebu. Juga tidak boleh bertayamum dengan menggunakan kapur atau celak atau warangan (belerang?), karena semua itu adalah batu."

Abu Ishaq Az-Zujaj berkata, "Kata الصَّعِيْد (*tanah*) maksudnya permukaan bumi." Ia berkata, "Orang harus menepuk permukaan bumi dengan kedua tangannya, dengan tidak mempedulikan ada atau tidak adanya debu di tempat itu, karena kata الصَّعِيْد (*tanah*) maksudnya bukanlah debu, melainkan permukaan bumi, baik debu maupun bukan." Ia juga berkata, "Jika bumi semuanya adalah batu dan tidak ada debu di atasnya, lalu orang bertayamum dengan (menepuk) tangannya di atas batu itu, maka itu pasti suci jika digunakan untuk mengusap wajah."

Allah berfirman, "*...menjadi tanah....*" (Qs. Al Kahfi [18]: 40), karena ia adalah sesuatu yang mampu muncul dari kedalaman bumi.

Aku tidak melihat adanya perbedaan pendapat di kalangan ahli bahasa, bahwa kata الصَّعِيْد (*tanah*) maksudnya permukaan bumi.

Al Azhari berkata, "Perkataan Abu Ishaq Az-Zujaj adalah madzhab Malik. Aku tidak yakin ada yang mengatakan bahwa dialah yang mengatakannya."

Al-Laits berkata, "Dikatakan untuk sebidang kebun, 'Jika telah rusak pepohonannya maka ia telah menjadi الصَّعِيْد (*tanah*)'. Maksudnya tanah datar yang tidak ada pepohonan di atasnya."

Ibnu Al A'rabi berkata, "Kata الصَّعِيْد maksudnya tanah itu sendiri."

Kata الصَّعِيْد maksudnya jalan. Dinamakan الصَّعِيْد karena berasal dari tanah. **Selesai.**

Dikatakan di dalam *Al Qamus*, "Kata الصَّعِيْد maksudnya tanah atau permukaan bumi."

Di dalam kitab *Taj Al Arus Syarh Al Qamus,* sama dengan yang ada di dalam *Al-Lisan.*

Di dalam kitab *Ash-Shahhah,* Al Jauhari berkata, dari Al Farra', "Kata الصَّعِيْدُ maksudnya tanah."

Tsa'lab berkata, "Kata الصَّعِيْدُ maksudnya permukaan bumi, karena Allah SWT berfirman, *'...hingga (kebun itu) menjadi tanah yang licin'."* (Qs. Al Kahf (18]: 40) **Selesai.**

Al Aini juga mengatakannya di dalam *Syarh Al Bukhari,* "Istilah صَعِيْدًا طَيِّبًا (*tanah yang bagus*) maksudnya tanah yang suci."

Di dalam *Al Jamharah* dikatakan bahwa itu adalah debu yang tidak bercampur dengan pasir atau garam. Ini merupakan pendapat Ibnu Ubaidah.

Diriwayatkan dari Qatadah, bahwa kata الصَّعِيْدُ (*tanah*) maksudnya tanah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan dan pepohonan di atasnya. **Selesai (dengan diringkas).**

Dengan adanya perbedaan pendapat dalam penafsiran kata الصَّعِيْدُ (*tanah*), maka mereka juga berbeda pendapat dalam masalah ini, sehingga Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Daud berpendapat bahwa tanah yang digunakan untuk bertayamum dikhususkan. Sedangkan Malik, Abu Hanifah, Atha, Al Auza'i, dan Ats-Tsauri merasa cukup dengan tanah dan apa-apa yang ada di atasnya serta dalil kedua kelompok, dengan firman Allah, *"...maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih)...."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 6).

Aku katakan, "*Tahqiq* dalam masalah ini adalah, debu khusus untuk orang yang mendapatkan debu, tidak boleh untuk yang lain, karena menurut sebagian imam bahasa, yang termasuk tanah hanyalah debu, sehingga bertayamum dengannya boleh-boleh saja, sebagaimana yang telah disepakati."

Jadi, bagaimana mungkin meninggalkan sesuatu yang meyakinkan dan menggantinya dengan sesuatu yang masih bersifat *relatif*? Sementara itu, orang yang tidak mendapatkan debu boleh

bertayamum dengan pasir dan batu, lalu menunaikan shalat, karena secara bahasa (menurut sebagian para imam bahasa), semua itu adalah apa yang dimaksud oleh tanah. Bagi orang yang tidak mendapatkan pasir atau batu, ia boleh bertayamum dengan semua yang disebutkan tadi, dalam penafsiran kata الصَّعِيْدُ (*tanah*), dan tidak sah shalat tanpa bertayamum. Namun bila tidak mendapatkan semua itu, maka boleh menunaikan shalat tanpa *thaharah*.

Kalimat وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِيْنَ (*sekalipun sampai sepuluh tahun*) maksudnya menunjukkan banyak, bukan pembatasan dengan bilangan. Artinya, ia harus bertayamum satu kali-satu kali, sekalipun tidak ada air hingga sepuluh tahun. Bukan berarti bertayamum satu kali cukup baginya untuk melaksanakan shalat selama sepuluh tahun. Demikian juga sabda beliau SAW, *"Dan semua yang terlihat olehmu",* dalam mengusap di atas sepatu. Demikian dikatakan oleh Al Khaththbai dalam kitab *Al Ma'alim.* Di dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa keluar waktu tidak membatalkan tayamum, tetapi hukumnya sama dengan hukum wudhu. Al Khaththabi berkata, "Hadits tersebut digunakan sebagai hujjah oleh orang yang mengatakan bahwa pelaku tayamum harus menggabungkan shalat-shalat yang memiliki bilangan sama." Ini madzhab para penyusun hadits.

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Al Bukhari berhujjah bahwa tidak wajib bertayamum untuk setiap shalat, berdasarkan makna umum sabda Rasulullah SAW di dalam hadits Imran, *'Hendaknya engkau menggunakan tanah, dan itu cukup bagimu'.*"

Al Hafizh berkata, "Masalah ini disepakati oleh Al Bukhari, orang-orang Kufah, dan jumhur."

Sebagian kalangan tabi'in memiliki pendapat yang berbeda dengan semua itu. **Selesai.**

Aku katakan, "Madzhab jumhur memang kuat." Namun telah muncul sejumlah atsar, bahwa sebagian tabi'in berpendapat; Bahwa orang yang menunaikan shalat harus memperbarui tayamum untuk setiap kali shalat, dan sebagian besar hal ini adalah *dha'if.* Sedangkan di antara yang *shahih* tidak ada yang bisa dijadikan hujjah; yang menegaskan wajibnya memperbarui tayamum, sehingga hal itu dibawa kepada makna Sunnah.

Mengenai kalimat فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ (*Jika engkau dapatkan air maka basahilah kulitmu*). Kata أَمِسَّ adalah kata kerja perintah yang berasal dari kata إِمْسَاس yang maksudnya adalah, jika kamu mendapatkan air maka kamu harus berwudhu atau mandi.

Imam Al Khaththabi berkata, "Hadits ini menunjukkan batalnya bersuci dengan tayamum ketika melihat air dalam keadaan apa pun." **Selesai.**

Hadits ini juga menunjukkan agar tidak bertayamum di kota untuk menunaikan shalat fardhu, atau shalat jenazah, atau shalat Id, karena satu tayamum hanya untuk satu kali shalat, dan ia tetap harus mengusap kulitnya.

Kalimat فَإِنَّ ذَلِكَ (*karena yang demikian itu*) maksudnya mengusap.

Kata خَيْرٌ (*lebih bagus*) maksudnya berkah dan berpahala, bukan bermakna bahwa wudhu dan tayamum boleh dilakukan ketika ada air. Akan tetapi, berwudhu posisinya lebih bagus. Bahkan berwudhu pada waktu ini hukumnya *fardhu,* sebab hal baik tidak menafikan hukum *fardhu.*

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa`i."

At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini *hasan shahih.*”

Kata بُجْدَانْ (*bujdan*) dengan harakat *dhammah* pada huruf *ba'* bertitik satu dan huruf *jim* berharakat *sukun* serta setelah *alif* dan *nun*. **Selesai**.

Syaikh Ibnu Al Qayyim *rahimahullah* berkata, "Hadits in dinyatakan *shahih* oleh Ad-Daruqauthni.”

Dalam kitab *Musnad Al Bazzar*, Abu Hurairah RA berkata, “Rasulullah SAW bersabda,

اَلصَّعِيْدُ الطَّيِّبُ وُضُوْءُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِيْنَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللهَ وَلْيَمَسَّهُ بِشْرَتَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ

'Tanah yang bagus adalah alat berwudhu bagi seorang muslim, sekalipun tidak mendapatkan air selama sepuluh tahun. Jika mendapatkan air maka hendaknya ia bertakwa kepada Allah dan membasahi kulitnya. Sesungguhnya itu lebih bagus'."

Disebutkan pula oleh Ibnu Al Qaththan dalam bab hadits-hadits, dan disebutkan bahwa *isnad-isnad*-nya *shahih.*

٣٣١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ، قَالَ: دَخَلْتُ فِي الْإِسْلاَمِ فَأَهَمَّنِي دِيْنِي، فَأَتَيْتُ أَبَا ذَرٍّ، فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: إِنِّي اجْتَوَيْتُ الْمَدِيْنَةَ، فَأَمَرَ لِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَوْدٍ وَبِغَنَمٍ، فَقَالَ لِي: اشْرَبْ مِنْ أَلْبَانِهَا، قَالَ حَمَّادٌ: وَأَشُكُّ فِي أَبْوَالِهَا، هَذَا قَوْلُ حَمَّادٍ، فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: فَكُنْتُ أَعْزُبُ عَنِ الْمَاءِ وَمَعِي أَهْلِي فَتُصِيْبُنِي الْجَنَابَةُ فَأُصَلِّي بِغَيْرِ طُهُوْرٍ، فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِصْفِ النَّهَارِ وَهُوَ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَهُوَ فِي ظِلِّ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبُو ذَرٍّ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ هَلَكْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ؟ قُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ أَعْزُبُ عَنِ الْمَاءِ وَمَعِي أَهْلِي فَتُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ فَأُصَلِّي بِغَيْرِ طُهُوْرٍ، فَأَمَرَ لِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ، فَجَاءَتْ بِهِ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ بِعُسٍّ يَتَخَضْخَضُ مَا هُوَ بِمَلآْنٍ فَتَسَتَّرْتُ إِلَى بَعِيْرٍ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَاأَبَا ذَرٍّ إِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ طَهُوْرٌ وَإِنْ لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ إِلَى عَشْرِ سِنِيْنَ، فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوْبَ لَمْ يَذْكُرْ أَبْوَالَهَا

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا لَيْسَ بِصَحِيْحٍ وَلَيْسَ فِي أَبْوَالِهَا إِلاَّ حَدِيْثُ أَنَسٍ تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْبَصْرَةِ.

331. Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, Hammad mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari seorang pria dari bani Amir, ia berkata, "Aku masuk Islam, lalu ada perkara agama yang sangat menyedihkanku, hingga aku datang kepada Abu Dzarr. Abu Dzarr lalu berkata, 'Aku tidak suka tinggal di Madinah'. Kemudian diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar dihadirkan unta dan kambing untukku. Beliau lalu bersabda, *'Minumlah sebagian susunya'."*

Hammad berkata, "Aku ragu tentang air kencingnya." Ini adalah ungkapan Hammad.

Abu Dzarr berkata, "Suatu ketika aku sangat jauh dari air, sedangkan istriku ada bersamaku, maka aku pun mengalami junub, sehingga aku shalat tanpa bersuci. Aku lalu mendatangi Rasulullah

SAW pada siang hari, ketika beliau sedang berada di masjid, di tengah-tengah para sahabatnya. Beliau SAW lau bertanya, *'Ada apa Abu Dzarr?'* Kukatakan, 'Aku binasa wahai Rasulullah'. Beliau lalu bertanya, *'Apa yang membinasakanmu?'* Aku katakan, 'Suatu ketika aku berada jauh dari air, sedangkan istriku ada bersamaku, maka aku pun mengalami junub, sehingga aku shalat tanpa bersuci'. Rasulullah lalu minta dibawakan air untukku, maka datanglah seorang budak wanita berkulit hitam dengan wadah yang berisi air yang bergelombang-gelombang. Aku pun menutup diri dibalik seekor unta, kemudian mandi. Setelah itu aku menemui Rasulullah, dan Rasulullah SAW bersabda, *'Wahai Abu Dzarr, sungguh, tanah yang bagus merupakan alat bersuci, walaupun kamu tidak mendapatkan air hingga sepuluh tahun. (Namun) jika kamu telah mendapatkan air maka masuhlah kulitmu'.*"

Abu Daud berkata, "Diriwayatkan pula oleh Hammad bin Zaid dari Ayyub, dengan tidak menyebutkan air kencingnya."

Abu Daud berkata, "Hadits ini tidak *shahih* dan tidak disebutkan air kencing kecuali dalam hadits Anas, yang dalam hal ini hanya warga Bashrah yang meriwayatkan."[78]

فَأَهَمَّنِي دِينِي (menyedihkanku perkara agamaku) maksudnya menyedihkan dan membuatku berduka. Artinya, aku masuk Islam tetapi aku tidak tahu berbagai masalah Islam dan hukum-hukumnya. Oleh karena itu, aku merasa sangat sulit melaksanakan rukun Islam, sehingga menyedihkan dan membuatku berduka, padahal itu merupakan sarana pemelihara segala urusanku. Itulah yang mendorongku untuk duduk di dalam majelis-majelis ulama dan belajar berbagai masalah dari mereka.

Mengenai kalimat إِنِّي اجْتَوَيْتُ الْمَدِينَةَ (aku tidak suka tinggal di Madinah), Ibnu Faris berkata, "Kalimat اِجْتَوَيْتُ الْبَلَدَ maksudnya aku

[78] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Ahmad

tidak suka tinggal di suatu negeri sekalipun aku mendapatkan banyak nikmat."

Sementara itu, Al Khaththabi mengaitkannya dengan bahaya jika tinggal di dalamnya. Inilah yang tepat.

Al Qazaz berkata, "Kata إِجْتَوَوْا maksudnya makanannya tidak sesuai dengan mereka."

Ibnu Al Arabi berkata, "Kata الْجَوَى maksudnya suatu obat yang diambil dari suatu wabah penyakit."

Ada juga yang berkata, "Kata الْجَوَى maksudnya penyakit di perut."

Demikian disebutkan oleh Al Hafizh.

بِذَوْدٍ (*unta*) dengan huruf *dzal* berharakat *fathah*, yang artinya unta.

Ibnu Al Anbari mengatakan: Aku pernah mendengar Abu Abbas berkata, "Bilangan antara tiga hingga sepuluh adalah ذَوْدٌ." Demikian juga yang dikatakan oleh Al Farabi. ذَوْدٌ adalah *muannats*, karena mereka berkata, "Pada bilangan unta kurang dari lima tidak ada zakatnya." Bentuk *jamak*-nya adalah أَذْوَادٌ, seperti ثَوْبٌ أَثْوَابٌ. Di dalam *Al Bari'*, ia berkata, "Kata ذَوْدٌ tidak ada selain *mu'annats*." Demikian juga di dalam *Al Mishbah*.

Mengenai kalimat فَكُنْتُ أَعْزُبُ عَنِ الْمَاءِ (suatu ketika aku sangat jauh dari air) dengan harakat *dhammah* pada huruf *za'* bertitik yang termasuk ke dalam bab: نَصَرَ dan ضَرَبَ yang berkenaan dengannya dua macam bahasa, dikatakan, عَزَبَ عَنِّى فُلاَنٌ يَعْزُبُ عُزُوْبًا yang maksudnya tidak ada dan sangat jauh. Artinya, ia sangat jauh dari keberadaan air.

وَهُوَ فِي رَهْطٍ (ketika beliau sedang berada di tengah-tengah sahabat) maksudnya di tengah jamaah yang jumlahnya kurang dari sepuluh orang pria yang tidak ada wanita di dalamnya. Dengan men-*sukun*-kan huruf *ha`* lebih fasih daripada menandainya dengan *fathah*. Kata-kata ini merupakan bentuk jamak yang tidak memiliki bentuk tunggal.

يَتَخَضْخَضُ (*bergelombang-gelombang*) dengan huruf *kha`* dan *dhadh* yang keduanya bertitik satu pada yang pertama dan kedua. Kata خَضْخَضَةٌ maksudnya gerak air yang asalnya adalah خَاضَ يَخُوضُ, bukan خَضَّ يَخُضُّ.

Dikatakan, دَلْوِي فِي الْمَاءِ خَضْخَضَةٌ وَتَخَضْخَضَ الْمَاءُ تَحَرَّكَ (emberku bergoyang-goyang di dalam air. Air bergoyang-goyang jika sedang bergerak-gerak).

مَا هُوَ (yang mana ia) maksudnya wadah.

إِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ (*sungguh tanah yang bagus....*) adalah dalil yang menunjukkan bahwa mukim dan bepergian merupakan hal yang sama bagi seorang muslim, berkenaan dengan bersuci menggunakan tanah yang bagus, ia dapat menjadi pengganti air sekalipun tidak mendapatkan air selama sepuluh tahun. Hukumnya tidak berlaku khusus saat dalam perjalanan, karena Nabi SAW tidak pernah mengkhususkannya pada suatu tempat dan pada tempat yang lain ketika membolehkan bertayamum, bahkan beliau justru membebaskannya. Beliau SAW mengingkari Abu Dzarr ketika tidak bersuci dengan cara tayamum ketika beliau tinggal di Rabadzah, salah satu desa di Madinah dengan jarak tiga mil. Ia orang yang berperan dalam kejadian tersebut.

وَلَيْسَ فِي أَبْوَالِهَا (*dan tidak disebutkan air kencingnya*) maksudnya berkenaan dengan meminum air kencing unta.

إِلاَّ حَدِيْثُ أَنَسٍ (kecuali pada hadits Anas) bin Malik dalam kisah orang-orang Aran.

تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْبَصْرَةِ (hanya warga Bashrah yang meriwayatkannya) maksudnya tak seorang pun meriwayatkan hadits Anas selain orang-orang Bashrah, kecuali sedikit sekali.

Al Mundziri berkata, "Pria yang datang dari bani Amir adalah Amr bin Bujdan, yang disebutkan tadi di dalam hadits sebelumnya, yang dinamakan dengan Khalid bin Al Hadzdza, dari Abu Qilabah, serta dinamakan Sufyan Ats-Tsauri, dari Ayyub RA." **Selesai.**

Bab 125: Jika Orang Junub yang Takut Dingin Apakah Boleh Bertayamum? [Mim: 124-Ta`: 126]

٣٣٢- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ، أَخْبَرَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوْبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ الْمِصْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلاَسِلِ، فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ، فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ، فَذَكَرُوْا ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَاعَمْرُو، صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنَ الاغْتِسَالِ وَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ اللهَ يَقُوْلُ {وَلاَ تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْماً} (النِّسَاءُ: ٢٩) فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرٍ مِصْرِيٌّ مَوْلَى خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ وَلَيْسَ هُوَ ابْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ.

332. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Wahb bin Jarir mengabarkan kepada kami, ayahku mengabarkan kepadaku, ia mengatakan: Aku pernah mendengar Yahya bin Ayyub menceritakan hadits dari Yazid bin Abu Habib, dari Imran bin Abu Anas, dari Abdurrahman bin Jubair Al Mishri, dari Amru bin Al Ash, ia berkata, "Pada suatu malam yang dingin aku mimpi basah, ketika dalam peperangan Dzatus-Salasil. Aku takut binasa jika mandi, maka aku bertayamum lalu menunaikan shalat Subuh bersama para sahabatku. Mereka lalu menyampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW, hingga beliau bersabda, *'Wahai Amr, kamu menunaikan shalat bersama para sahabatmu ketika kamu mengalami junub?'* Aku lalu menceritakan kejadian yang menimpaku, yang membuatku tidak mandi. Aku katakan, 'Sungguh, aku mendengar Allah berfirman, *'Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu'* (Qs. An-Nisaa` [4]: 29) Rasulullah SAW pun tertawa dan tidak mengatakan apa-apa'."[79]

Mengenai, قَالَ: احْتَلَمْتُ (ia berkata, "Aku mimpi basah") As-Suyuthi berkata, "Dengan ini ia menyanggah perkataan orang sufi, 'Jika murid mimpi basah maka syaikhnya harus mendidiknya'. Tak seorang pun yang lebih bertakwa, lebih shalih, dan lebih wara' daripada sahabat. Hal ini telah disampaikan kepada penghulu para utusan, Rasulullah SAW, dan beliau tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada yang dijaga dari mimpi basah selain Nabi *'Alaihissalam.*

فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ (dalam peperangan Dzatus-Salasil) maksudnya di tengah-tengah pasukan pengintai. Kata السَّلَاسِلِ

[79] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Al Bukhari sebagai komentar dalam pembahasan tentang tayamum dalam kitab *Shahih*-nya, bab: Orang Junub jika Takut Dirinya Menjadi Sakit.

merupakan bentuk *jamak* dari kata سِلْسِلَة (*rantai*). Telaga di tanah tandus, dan dinamakan demikian sebuah peperangan Dzatus-Salasil.

Al Aini berkata, "Ia berada di belakang Wadi Al Qura, yang berjarak sepuluh hari dengan Madinah. Peperangan tersebut terjadi pada bulan Jumadil Ula, tahun 8 H."

فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنَ الاغْتِسَالِ (aku lalu menceritakan kejadian yang menimpaku, yang membuatku tidak mandi) maksudnya udara yang dingin dan sangat menggigit.

فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا (Rasulullah SAW pun tertawa dan tidak mengatakan apa-apa). Dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa boleh bertayamum ketika udara sangat dingin dan menggigit, yang ditunjuk oleh dua hal, *pertama*, senyum dan kegembiraan. *Kedua*, tidak ada pengingkaran, karena Nabi SAW tidak akan menetapkan suatu kebatilan. Senyum dan kegembiraan merupakan tanda yang sangat kuat kepada hukum *jawaz* (boleh) daripada sekadar diam.

Al Khaththabi berkata, "Di dalamnya terdapat hukum fikih, bahwa beliau SAW menjadikan ketidakmungkinan menggunakan air sama dengan tidak adanya air, serta menjadikannya sebagaimana kondisi orang yang hanya mempunyai air untuk minum. Jadi, tayamum dalam keadaan demikian dikarenakan takut akan binasa."

Ibnu Ruslan dalam kitab *Syarh As-Sunan* berkata, "Tidak boleh tayamum karena udara dingin yang menggigit bagi orang yang dapat menghangatkan air atau memakainya dengan tetap aman dari bahaya, seperti dengan menutupinya setelah membasuhnya. Setiap selesai membasuh, anggota badan segera ditutup, untuk menghangatkannya. Namun jika tidak mampu maka boleh bertayamum, lalu menunaikan shalat, sebagaimana pendapat mayoritas ulama."

Sementara itu, Al Hasan dan Atha berkata, "Ia harus mandi, sekalipun harus mati." Keduanya tidak menunjukkan alasan.

Konsekuensi pendapat Ibnu Mas'ud, jika kita memberikan keringanan kepada mereka, maka mereka pasti bertayamum saat cuaca sangat dingin, padahal tidak boleh bertayamum karena udara yang sangat dingin. **Selesai.**

٣٣٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ كَانَ عَلَى سَرِيَّةٍ، وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ نَحْوَهُ، قَالَ: فَغَسَلَ مَغَابِنَهُ وَتَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ التَّيَمُّمَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَى هَذِهِ الْقِصَّةَ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، قَالَ فِيْهِ: فَتَيَمَّمَ.

333. Muhammad bin Salamah Al Muradi menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami dari Ibnu Lahi'ah dan Amru bin Al Harits, dari Yazid bin Abu Habib, dari Imran bin Abu Anas, dari Abdurrahman bin Jubair, dari Abu Qais (maula Amru bin Al Ash), bahwa Amr bin Al Ash suatu ketika ikut dalam suatu pasukan. Ia lalu menyebutkan hadits seperti tadi. Ia berkata, "Ia pun membasuh lipatan-lipatan tubuhnya, lalu berwudhu sebagaimana wudhunya untuk menunaikan shalat. Kemudian menunaikan shalat bersama mereka. Ia lalu menyebutkan yang demikian itu dan tidak menyebutkan tayamum.

Abu Daud berkata, "Kisah ini juga diriwayatkan dari Al Auza'i, dari Hassan bin Athiyah, yang di dalamnya ia berkata, 'Ia pun bertayamum'."[80]

كَانَ عَلَى سَرِيَّةٍ (dalam suatu pasukan) maksudnya sebagian pasukan.

Pola kata فَعِيْلَة yang artinya فَاعِلَة bentuk jamaknya adalah سَرَايَا dan سَرِيَّاتٌ, seperti عَطِيَّة, عَطَايَا, dan عَطِيَّاتٌ.

فَغَسَلَ مَغَابِنَهُ (ia pun membasuh lipatan-lipatan tubuhnya) bentuk tunggalnya adalah مَغْبِنٌ, seperti مَسْجِدٌ. Istilah مَغَابِنَ الْبَدَنِ maksudnya pangkal-pangkal tangan dan paha serta lipatan-lipatan ketiak.

Bab 126: Tentang Orang Terluka yang Bertayamum

Dalam sebagian naskah *Orang Terluka yang Bertayamum.* Di dalam naskah lainnya *Orang yang Mempunyai Halangan Bertayamum.* Arti ungkapan الْمَجْدُوْرُ adalah orang yang memiliki luka-luka yang berbentuk biji pada tubuh bayi, berupa kelebihan yang berbahaya dan muncul secara alami (cacar). Kadang-kadang juga muncul di tubuh orang dewasa, sehingga sangat menyakitkan. Di dalam naskah ini tidak sesuai dengan hadits di dalam bab ini, karena penyebutan cacar bukan di dalam hadits pada bab ini. Hanya saja, dikatakan, "Orang yang terkena cacar diqiyaskan kepada orang yang kepalanya robek." Sebagaimana orang yang kepalanya robek bertayamum karena lukanya, maka demikian juga orang yang terkena cacar bertayamum karena lukanya.

[80] Hadits *shahih.* Abdullah bin Lahi'ah tidak seorang diri meriwayatkannya. Darinya Abdullah bin Wahb meriwayatkan. Riwayat para Abdullah (*Al 'Abadilah*) darinya adalah *shahih.*

٣٣٤- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خُرَيْقٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلاً مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ، فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ أَلاَ سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ — شَكَّ مُوسَى — عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحُ عَلَيْهَا وَيَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ.

334. Musa bin Abdurrahman Al Anthaki menceritakan kepada kami, Muhammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Az-Zubair bin Khuraiq, dari Atha, dari Jabir, ia berkata, "Kami pernah berangkat dalam suatu perjalanan. Salah seorang dari kami lalu terkena batu di kepalanya hingga robek. Ia lalu mimpi basah, maka ia bertanya kepada para sahabatnya, 'Apakah menurut kalian aku mendapat keringanan untuk bertayamum?' Mereka menjawab, 'Kami tidak mendapatkan ada keringanan untukmu, karena kamu mampu terkena air'. Dia pun mandi, dan akhirnya ia meninggal dunia. Ketika kami tiba menghadap kepada Nabi SAW, dan beliau telah diberi khabar tentang itu, maka beliau bersabda, *'Mereka telah membunuhnya, maka semoga Allah membunuh mereka. Apakah mereka tidak bertanya jika mereka belum mengetahui? Obat kebodohan adalah bertanya. Sesungguhnya cukup baginya bertayamum, dengan cara menyeka lukanya dengan air —atau membalut*, Musa ragu-ragu— *di atas lukanya dengan kain, lalu mengusap di atasnya, kemudian membasuh semua anggota tubuhnya'.*"[81]

---

[81] Di dalam *isnad*-nya terdapat Az-Zubair bin Khuraiq yang *dha'if* haditsnya.

فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ (di kepalanya hingga robek). Kata الشَّجُّ maksudnya pukulan khusus di kepala yang melukai dan merobekkannya. Lalu digunakan juga pada selainnya. Kata ganti *maf'ul*-nya untuk seorang pria. Disebut kepala untuk menambah penegasan. Sesungguhnya kata الشَّجُّ itu sendiri artinya robek yang terjadi di kepala. Jadi, di dalam kata ini ada pengkhususan, maka artinya, hingga melukai kepalanya.

فَقَالَ (berkata) maksudnya seorang pria yang terluka di kepala dan telah mimpi basah. Ini adalah penjelasan bagi pertanyaan.

قَالُوْا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ (*Kami tidak mendapatkan ada keringanan untukmu, karena kamu mampu terkena air*). Mereka membawa "kondisi mendapatkan air" kepada hakikatnya. Mereka tidak mengetahui bahwa "Kondisi mendapatkan air" dalam keadaan darurat sama hukumnya dengan tidak mendapatkannya.

أُخْبِرَ بِذَلِكَ (telah diberi khabar tentang itu) dalam bentuk *majhul.*

قَتَلُوْهُ (*mereka telah membunuhnya*) maksudnya pembunuhan disandarkan kepada mereka karena merekalah yang menyebabkannya menggunakan air, hingga akhirnya ia meninggal.

قَتَلَهُمُ اللهُ (*semoga Allah membunuh mereka*) diucapkan oleh beliau sebagai hardikan dan ancaman.

أَلاَ (*apakah mereka tidak*), dengan huruf *hamzah* berharakat *fathah* dan huruf *lam* ber-*tasydid* (?) adalah huruf perintah yang masuk ke dalam kata kerja lampau, yang memberikan pengertian menjadikan menyesal.

فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ (*obat kebodohan adalah bertanya*) الْعِيِّ dengan huruf *ain* berharakat *kasrah* dan huruf *ya'* ber-*tasydid,* maksudnya kebingungan dalam berbicara dan ketidakterkendalian. Demikian dijelaskan dalam kitab *Al Mishbah.* Sedangkan di dalam

kitab *An-Nihayah* dan kamus *Kisan Al Arab* disebutkan, "Kata الْعِيّ dengan huruf *ain* berharakat *kasrah* maksudnya ketidaktahuan. Artinya, ketidaktahuan adalah penyakit, sedangkan obatnya adalah bertanya atau belajar.

وَيَعْصِرَ (*menyeka*) setelah itu, maksudnya meneteskan air padanya. Maksud kata itu adalah mengusap di atas luka. Kata أَوْ يَعْصِبَ (*atau membalut*) maksudnya mengikat.

ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا (*lalu mengusap di atasnya*) maksudnya di atas kain itu, dengan menggunakan air.

Imam Al Khaththabi berkata, "Di dalam hadits ini terdapat pengetahuan bahwa beliau mencela mereka karena telah mengeluarkan fatwa tanpa ilmu, seraya mengarahkan suatu ancaman dengan doa sial kepada mereka mereka, serta menjadikan mereka berada dalam dosa karena pembunuhan atas diri sahabatnya."

Di dalamnya juga terdapat hukum fikih, bahwa beliau memerintahkan untuk menggabungkan tayamum dengan membasuh seluruh anggota badan dengan air, dan tidak melihat satu di antara dua perkara ini menjadi cukup tanpa yang lain.

Para pengemuka pendapat berkata, "Jika hanya sebagian kecil anggota tubuhnya yang terluka, maka dengan penggabungan antara air dengan tayamum. Jika yang terluka lebih banyak, maka cukup bertayamum."

Asy-Syafi'i berkata, "Cara yang benar adalah mandi, baik lukanya sedikit maupun banyak." **Selesai.**

Di dalam kitab *An-Nail,* Asy-Syaukani berkata, "Hadits Jabir menunjukkan dibolehkannya menyimpang kepada tayamum karena takut adanya bahaya."

Malik, Abu Hanifah, dan Asy-Syafi'i (di dalam salah satu dari kedua pendapatnya) telah mengarah ke pernyataan tersebut.

Sedangkan Ahmad dan Asy-Syafi'i (dalam salah satu dari dua pendapatnya) tidak membolehkan menyimpang kepada tayamum karena takut adanya bahaya. Mereka berkata, "Itu karena ia mendapatkan air."

Hadits tersebut juga menunjukkan kewajiban mengusap di atas perban. Demikian pula hadits Ali, ia berkata, "Rasulullah SAW memerintahkanku mengusap di atas perban." HR. Ibnu Majah.

Para huffazh sepakat menyatakan bahwa hadits ini *dha'if.* Abu Hanifah dan para ahli fikih yang tujuh dan orang-orang setelah merekam berpendapat diwajibkannya mengusap di atas perban. Hal ini juga dikatakan oleh Asy-Syafi'i, dengan syarat perban dipasang dalam keadaan suci, dan di bagian bawahnya tidak ada bagian badan yang sehat. Menurut mereka cara mengusapnya dengan menggunakan air, bukan dengan tanah.

Diriwayatkan dari Abu Hanifah, bahwa ia tidak mengusap dan tidak menghalalkan, tetapi bisa gugur sebagaimana ibadah yang gugur karena udzur. Juga karena perban itu sama dengan anggota badan lainnya. Adapun ayat tentang wudhu, tidak mencakup semua itu. Ia juga beralasan untuk mengambil hadits Jabir dan Ali dengan ungkapan yang ada di dalam redaksi keduanya. Jalur-jalur hadits Jabir saling menguatkan, sehingga layak dijadikan hujjah sesuai dengan yang dibutuhkan, bahkan menjadi kuat karena hadits Ali. Akan tetapi, hadits Jabir menunjukkan penggabungan antara mandi dengan mengusap serta tayamum. **Selesai.**

Aku katakan, "Riwayat penggabungan antara tayamum dengan mandi, berasal dari selain Zubair bin Khariq, yaitu, 'Dengan kondisinya yang tidak kuat pada hadits tersebut'." Semua yang meriwayatkannya dari Atha bin Abu Rabah, saling menguatkan, sehingga riwayat penggabungan antara tayamum dengan mandi adalah riwayat yang *dha'if,* sehingga hukum tidak bisa menjadi baku."

Al Mundziri berkata, "Di dalamnya terdapat Az-Zubair bin Khuraiq."

Ad-Daruquthni berkata, "Ia perawi yang tidak kuat."

Sementara itu, Khuraiq, dengan *dhammah* huruf *kha`*, beritik satu, dan setelahnya huruf *ra'* tanpa titik, dengan *fathah*, kemudian huruf *ya`* sukun, sedangkan huruf terakhir adalah *qaf.* **Selesai.**

Al Hafizh Syamsuddin Ibnu Al Qayyim *rahimahullah* berkata: Abu Ali bin As-Sakan berkata, "Az-Zubair bin Khuraiq tidak menyandarkan selain dua buah hadits, yang salah satunya adalah hadits ini, sedangkan yang lain hadits dari Abu Umamah Al Bahili."

Abu Bakar bin Abu Daud berkata kepadaku, "Hadits Az-Zubair bin Khuraiq lebih *shahih* daripada hadits Al Auza'i, dan ini adalah yang terbaik di antara hadits-hadits yang diriwayatkan tentang mengusap di atas perban."

Hadits Al Auza'i yang dimaksud oleh Abu Bakar bin Abu Daud adalah hadits Ibnu Abi Al Isyrin, dari Atha bin Abu Rabah, ia berkata: Aku pernah mendengar Ibnu Abbas mengabarkan, "Pada zaman Rasulullah SAW, ada seorang pria yang terluka di bagian kepalanya. Pria itu lalu mimpi basah, maka ia diperintahkan untuk mandi, hingga akhirnya ia menggigil, lalu meninggal dunia. Kejadian itu sampai kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, *'Mereka membunuhnya, maka semoga Allah membunuh mereka. Bukankah obat dari kebodohan adalah bertanya?'.*"

Atha` berkata, "Telah sampai kepada sabda Rasulullah SAW: لَوْ غَسَلَ جَسَدَهُ وَتَرَكَ رَأْسَهُ حَيْثُ أَصَابَهُ الْجُرْحُ؟ (*Jika membasuh seluruh tubuhnya dan meninggalkan bagian yang terkena luka?)*" HR. Ibnu Majah dari Hisyam bin Ammar, darinya.

Al Baihaqi berkata, "Hadits paling *shahih* dalam hal ini adalah hadits Atha bin Abu Rabah —yakni Hadits Al Auza'i— ini."

Hadits Ali, "Pecah salah satu dari kedua pergelangan tangannya, sehingga Nabi SAW menyuruhnya mengusap di atas perban," berasal dari riwayat Amru bin Khalid, perawi yang *matruk,* yang juga dituduh oleh Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Mu'in sebagai pendusta. Ibnu Adi menyebutkan dari Waki, ia berkata, "Amr bin Khalid menurut kami telah menggugurkan hadits. Ketika ia mengetahui hal itu, ia berpindah ke Wasith." Ia telah dicuri oleh Umar bin Musa bin Wajih, lalu ia meriwayatkannya dari Zainab binti Ali dengan redaksi semisalnya, padahal Umar dalam periwayatan ini berstatus *matruk.* Diriwayatkan pula —dengan isnad yang lain— bahwa hadits ini tidak baku.

Al Baihaqi berkata, "Telah *shahih* hadits dari Ibnu Umar tentang mengusap di atas perban, dengan derajat *mauquf.*" Ini merupakan pendapat jamaah dari kalangan tabi'in.

٣٣٥- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنِي الأَوْزَاعِيُّ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَصَابَ رَجُلاً جُرْحٌ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ احْتَلَمَ، فَأُمِرَ بِالاغْتِسَالِ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: قَتَلُوْهُ قَتَلَهُمُ اللهُ، أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ.

335. Nashr bin Ashim Al Anthaki menceritakan kepada kami, Muhammad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Al Auza'i mengabarkan kepadaku bahwa telah sampai kepadanya sebuah hadits dari Atha bin Abu Rabah, bahwa ia pernah mendengar Abdullah bin Abbas berkata, "Pada zaman Rasulullah SAW, ada seorang pria yang terluka, lalu ia mimpi basah, maka ia diperintahkan untuk mandi. Ia pun mandi, namun ternyata ia meninggal dunia. Kejadian itu sampai kepada Rasulullah SAW, sehingga beliau bersabda, *'Mereka telah*

membunuhnya, maka semoga Allah membunuh mereka. Bukankah obat kebodohan adalah bertanya?'."[82]

أَخْبَرَنِي الْأَوْزَاعِيُّ أَنَّهُ بَلَغَهُ (Al Auza'i mengabarkan kepadaku, bahwa telah sampai kepadanya hadits). Kata ganti pada kata أَنَّهُ untuk menunjukkan keadaan, atau kembali kepada Al Auza'i. *Fa'il* kata بَلَغَ adalah hadits atau ungkapannya, "Dia telah mendengar Abdullah bin Abbas."

فَأُمِرَ (maka ia diperintahkan untuk) dengan bentuk *majhul.*

أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ (*bukankah obat kebodohan adalah bertanya?*) maksudnya, "Kenapa mereka tidak bertanya ketika mereka belum tahu, karena kesembuhan dari kebodohan adalah dengan bertanya?"

Al Mundziri berkata, "Ia meriwayatkannya dengan derajat *munqathi* dan *maushul*." Pada jalur Ibnu Majah Abdul Hamid bin Habib Abu Al Isyrin Ad-Damsyiqi, kemudian Al Bairuti (sekretaris Al Auza'i). Hal itu juga dikuatkan oleh Al Bukhari. Tidak hanya satu orang yang berbicara tentangnya.

Ibnu Adi berkata, "Al Auza'i menjadi *gharib* tidak hanya dengan satu hadits yang ia riwayatkan, dan ia adalah salah seorang yang menulis haditsnya." **Selesai.**

Bab 127: Orang Bertayamum yang Mendapatkan Air setelah Shalat pada Waktunya [Mim: 126-Ta`: 128]

Maksudnya adalah mendapatkan air setelah ia bertayamum dan selesai melaksanakan shalat. Ia bertayamum karena tidak ada air. "Pada waktunya" berkaitan dengan kata "mendapatkan", maksudnya,

[82] Hadits *hasan.* Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (572).

jika waktu shalat masih ada maka apakah harus mengulang shalat, atau cukup baginya shalatnya, yang telah ia laksanakan dengan bertayamum?

٣٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: خَرَجَ رَجُلاَنِ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيْداً طَيِّباً فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلاَةَ وَالْوُضُوْءَ وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلاَتُكَ، وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ: لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَغَيْرُ ابْنِ نَافِعٍ يَرْوِيْهِ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عُمَيْرَةَ بْنِ أَبِي نَاجِيَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَذِكْرُ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ لَيْسَ بِمَحْفُوْظٍ هُوَ مُرْسَلٌ.

336. Muhammad bin Ishaq Al Musayyabi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Nafi mengabarkan kepada kami dari Al Laits bin Sa'ad, dari Bakar bin Sawadah, dari Atha bin Yasar, dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, "Dua pria berangkat untuk sebuah perjalanan. Lalu tibalah waktu shalat, sedangkan keduanya tidak memiliki air, maka keduanya bertayamum dengan tanah yang bagus, lalu menunaikan shalat. Setelah itu keduanya mendapatkan air saat waktu shalat masih ada, maka salah seorang dari keduanya mengulang shalat dan wudhu, sedangkan yang satunya lagi tidak mengulang shalat.

Keduanya kemudian datang kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan hal itu. Beliau lalu bersabda kepada orang yang tidak mengulang shalatnya, *'Engkau telah menepati Sunnah dan shalatmu cukup bagimu'.* Beliau kemudian bersabda kepada orang yang berwudhu serta mengulang shalatnya, *'Engkau mendapatkan pahala dua kali'."*

Abu Daud berkata, "Selain Ibnu Nafi, ada yang meriwayatkannya dari Al Laits, dari Umairah bin Abu Najiyah, dari Bakar bin Sawadah, dari Atha bin Yasar, dari Nabi SAW."

Abu Daud berkata, "Penyebutan Abu Sa'id Al Khudri dalam hadits ini tidak mahfuzh, tetapi *mursal*."[83]

فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ (lalu tibalah waktu shalat) maksudnya datang waktu (shalat).

Mengenai فَتَيَمَّمَا صَعِيْدًا طَيِّبًا (*maka keduanya bertayamum dengan tanah yang bagus*), ia berkata dalam kitab *Al Mirqat,* "Menuju kepadanya dengan bentuk yang khusus." Maksudnya adalah makna etimologis (bahasa). Atau keduanya bertayamum dengan tanah di atas bagian yang rendah. Maksud di sini adalah makna syar'i.

فِي الْوَقْتِ (saat waktu shalat masih ada). Di dalam hadits ini terdapat dalil penolakan bagi orang yang menakwilkan hadits dengan makna bahwa keduanya mendapatkan air setelah habis waktu shalat.

فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا (maka salah seorang dari keduanya mengulang shalat dan wudhu), baik dengan sangkaan bahwa yang pertama batal maupun karena kehati-hatian.

وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ (sedangkan yang satunya lagi tidak mengulang shalat) dengan harakat *fathah* pada huruf *kha`,* dengan sangkaan bahwa shalat itu telah sah.

[83] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh An-Nasa`i (431).

أَصَبْتَ السُّنَّةَ (*engkau telah menepati Sunnah*) maksudnya syariat yang wajib, dan dia telah menetapi syariat yang baku berdasarkan Sunnah.

وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ (dan shalatmu cukup bagimu) merupakan tafsir untuk shalat yang lalu, yaitu cukup bagimu tanpa harus mengqadhanya. Cukup adalah ungkapan yang menunjukkan bahwa suatu perbuatan telah menggugurkan keharusan mengulang.

لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ (*engkau mendapatkan pahala dua kali*) maksudnya bagimu pahala shalat dua kali karena masing-masing dari keduanya sah, dan mengakibatkan pahala. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang telah berbuat baik.

Di dalam kitab *Al Ma'alim* Al Khaththabi berkata, "Di dalam hadits ini terdapat aspek fikih, bahwa sunah hukumnya untuk menyegerakan shalat bagi orang yang bertayamum pada awal waktu (shalat), sebagaimana orang yang bersuci dengan air."

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, "Menunggu antara waktu tersebut dengan akhir waktu." Hal ini juga dikatakan oleh Atha, Abu Hanifah, dan Sufyan, yang juga merupakan ungkapan Ahmad bin Hanbal. Malik juga berpendapat seperti itu, hanya saja ia berkata, "Jika berada di tempat yang tidak bisa diharapkan ada air, maka ia harus bertayamum, lalu menunaikan shalat pada awal waktu shalat. Diriwayatkan dari Az-Zuhri, bahwa tidak boleh bertayamum hingga muncul kekhawatiran akan habis waktunya."

Mereka juga berbeda pendapat tentang seorang pria yang bertayamum lalu shalat, kemudian mendapatkan air sebelum habis waktu shalat. Atha, Thawus, Ibnu Sirin, Makhul, dan Az-Zuhri berkata, "Harus mengulang shalat."

Al Auza'i berkata, "Disunahkan mengulang shalat."

Sekelompok orang berkata, "Tidak ada keharusan baginya untuk mengulang shalat." Hal itu diriwayatkan dari Ibnu Umar, dan dikatakan oleh Asy-Sya'bi. Ini adalah madzhab Malik, Sufyan, Ats-Tsauri, serta para pemilik pandangan. Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan Ishaq juga berpendapat seperti ini. **Selesai.**

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i dengan *musnad* dan *mursal*."

عَنْ عُمَيْرَةَ (dari Umairah) dengan huruf *'ain* berharakat *fathah* dan huruf *mim* berharakat *kasrah*.

هُوَ مُرْسَلٌ (tetapi *mursal*) maksudnya ungkapan tabi'in, baik ia dewasa maupun anak-anak. Rasulullah SAW bersabda demikian atau berbuat demikian.

٣٣٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ مَوْلَى إِسْمَاعِيْلَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ.

337. Abdullah bin Maslamah menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami dari Bakar bin Sawadah, dari Abu Abdullah (budak Isma'il bin Ubaid), dari Atha bin ,Yasar bahwa dua orang sahabat (laki-laki) Rasulullah SAW.... dengan riwayat secara makna.[84]

Mengenai حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ (Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami), Yahya bin Mu'in berkata, "Ia (Ibnu Lahi'ah) perawi yang tidak kuat."

Muslim berkata, "Ia (Ibnu Lahi'ah) ditinggalkan oleh Waki', Yahya Al Qaththan, dan Ibnu Mahdi."

---

[84] *Isnad*-nya *dha'if*. Diriwayatkan oleh An-Nasa`i (432) dan lihat sebelumnya.

Bab 128: Mandi Hari Jum'at [Mim: 127-Ta`: 127]

٣٣٦- حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ، أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ، فَقَالَ عُمَرُ: أَتَحْتَبِسُوْنَ عَنِ الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ سَمِعْتُ النِّدَاءَ فَتَوَضَّأْتُ. فَقَالَ عُمَرُ: وَالْوُضُوْءُ أَيْضاً؟ أَوَ لَمْ تَسْمَعُوْا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.

336. Abu Taubah Ar-Rabi' bin Nafi menceritakan kepada kami, Mu'awiyah mengabarkan kepada kami dari Yahya, Abu Salamah bin Abdurrahman mengabarkan kepada kami, bahwa Abu Hurairah mengabarkan kepadanya: Ketika Umar bin Al Khaththab sedang berkhutbah pada hari Jum'at, tiba-tiba seorang pria masuk ke dalam masjid, Umar pun berkata, "Apakah engkau tertahan untuk melaksanakan shalat?" Pria itu berkata, "Tiada lain karena aku mendengar seruan adzan, maka aku segera berwudhu." Umar lalu berkata, "Wudhu saja? Apakah kalian tidak mendengar Rasulullah SAW bersabda, *'Jika salah seorang dari kalian datang untuk melaksanakan Jum'at maka hendaknya ia mandi'.*"[85]

بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ (ketika Umar bin Al Khaththab sedang berkhutbah). Di dalam sebagian naskah **بَيْنَمَا**. Asal kata **بَيْنَا** adalah **بَيْنَ** lalu *fathah* pada huruf *nun* ditebalkan sehingga menjadi **بَيْنَا**. Kadang-kadang tanpa penebalan, namun dengan ditambahkan **مَا** kepadanya, sehingga

[85] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Al Bukhari (882) dan Muslim (*Jumu'ah*/4). Keduanya dari jalur Yahya, anak Abu Katsir, dengan *isnad* ini.

menjadi بَيْنَمَا. Keduanya adalah *dzarfu zaman* yang artinya hal-hal yang seketika.

إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ (tiba-tiba seorang pria masuk) maksudnya adalah Utsman bin Affan.

Di dalam riwayat Muslim dikatakan, "Ketika Umar bin Al khaththab sedang berkhutbah di hadapan orang banyak, pada hari Jum'at, tiba-tiba masuklah Utsman bin Affan yang diketahui oleh Umar."

Ungkapan, "Tiba-tiba seorang pria masuk ke dalam masjid" adalah jawaban kata بَيْنَا.

فَقَالَ عُمَرُ: أَتَحْتَبِسُوْنَ عَنِ الصَّلاَةِ؟ (Umar pun berkata, "Apakah engkau tertahan untuk melaksanakan shalat?") maksudnya pada awal waktunya. Pengingkaran Umar RA atas Utsman RA adalah karena ia tertahan, sehingga tidak bisa datang awal waktu.

فَقَالَ الرَّجُلُ (pria itu berkata) maksudnya Utsman.

مَا هُوَ (tiada lain) maksudnya tertahan.

Kalimat إِلاَّ أَنْ سَمِعْتُ النِّدَاءَ (aku mendengar seruan adzan), فَتَوَضَّأْتُ (maka aku segera berwudhu). Ini pengingkaran yang lain karena meninggalkan amalan wajib atau sunah *muakkadah*, yaitu mandi. Ungkapan "wudhu" telah muncul di berbagai riwayat, bahwa di dalamnya terdapat huruf *wawu*, namun terkadang tidak ada. Di dalam riwayat Al Bukhari, "Dan wudhu" dengan huruf *wawu*. Sedangkan di dalam riwayat yang terdapat dalam kitab *Al Muwaththa`* dengan redaksi "wudhu" tanpa huruf *wawu*.

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Wudhu dalam riwayat kami dengan posisi *nashb,* yang artinya engkau melakukan wudhu dengan bentuk khusus untuknya."

Sementara itu, Al Qurthubi membolehkan me-*marfu*-kan karena ia sebagai *mubtada'* yang dihilangkan *khabar*-nya. Maksudnya, wudhu khusus baginya, atau ia adalah *khabar* yang *mubtada'*-nya dihilangkan, sehingga, "Cukup bagimu berwudhu." Kata أَيْضًا (*juga*) *manshub* karena ia adalah *mashdar* آضَ يَئِيضُ yang berarti kembali dan pulang.

Ibnu As-Sakit berkata, "Engkau berkata فَعَلْتُهُ أَيْضًا (aku melakukan ini juga) jika engkau telah melakukannya setelah melakukan sesuatu yang lain. Seakan-akan engkau memberikan pengertian dengan menyebutkan keduanya adalah penggabungan antara dua hal atau beberapa hal." Hal ini juga disebutkan oleh Al Allamah Al Aini.

As-Suyuthi berkata, "Di dalam dalil dikatakan bahwa kata أَيْضًا (juga) berasal dari bahasa Arab. Jamaluddin bin Hisyam juga mengambil sikap *tawaquf* seperti itu."

Aku katakan, "Di dalam hadits Samurah, berkenaan dengan gerhana, disebutkan, "'Matahari menghitam hingga kembali lagi'. Abu Ubaid berkata, 'Maksudnya menjadi demikian, lalu kembali lagi'. Hal itu telah dibakukan oleh ahli bahasa, sebagaimana nampak dalam percakapan. Jadi, arti hadits tersebut adalah, 'Apakah belum cukup bagimu tidak mendapatkan keutamaan bersegera menuju shalat Jum'at, sehingga kamu juga meninggalkan mandi dan hanya mencukupkan diri dengan berwudhu?'."

Kalimat أَوَ لَمْ تَسْمَعُوا (apakah kalian tidak mendengar) dengan *hamzah istifham* (*hamzah* untuk bentuk pertanyaan) dan *wawu athf.*

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ (*jika salah seorang dari kalian datang untuk melaksanakan Jum'at maka hendaknya ia mandi*). Huruf *fa'* untuk menunjukkan urutan, yang secara zhahir maknanya adalah, mandi mengharuskan adanya kedatangan —dalam masjid—. Namun,

bukan ini yang dimaksud, akan tetapi kalimat perkiraannya adalah, "Jika salah seorang dari kalian." Penjelasan tentang hal itu ada dalam riwayat Muslim, dengan redaksi, إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ (*jika salah seorang dari kalian datang untuk melaksanakan Jum'at maka hendaknya ia mandi*).

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Bandingannya adalah firman Allah SWT,

إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَى نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً

"Apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah [kepada orang miskin] sebelum pembicaraan itu." (Qs. Al Mujadilah [58]: 12)

Jadi, maknanya adalah, jika kalian hendak melakukan pembicaraan khusus, tanpa ada perselisihan.

Al Khaththabi dalam kitab *Al Ma'alim* berkata, "Di dalamnya ditunjukkan bahwa mandi pada hari Jum'at bukanlah wajib, karena jika wajib maka secara zhahir Umar pasti memerintahkan Utsman untuk pulang dan mandi. Jadi, sikap diamnya Umar dan siapa pun yang didatanginya dari kalangan para sahabat, menunjukkan bahwa perintah itu bersifat sunah, bukan wajib. Tentu tidak boleh bagi Umar, Utsman, dan orang-orang yang dihadiri oleh keduanya dari kalangan Muhajirin dan Anshar untuk berkumpul dan bersepakat dalam meninggalkan kewajiban." **Selesai.**

Di dalam kitab *Al Fath*, Al Hafizh berkata, "Dengan sanggahan ini, banyak para penyusun buku telah menyeleweng dalam masalah ini, seperti Ibnu Khuzaimah, Ath-Thabrani, Ath-Thahawi, Ibnu Hibban, dan Ibnu Abdul Barr."

Sebagian menambahkan di dalamnya, bahwa orang yang hadir dari kalangan sahabat telah menyepakati hal itu, sehingga menjadi suatu ijma dari mereka bahwa mandi bukanlah syarat sahnya shalat. Ini adalah *istidlal* yang paling kuat. **Selesai.**

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, dan An-Nasa`i, dari hadits Abdullah bin Umar, dari ayahnya."

٣٣٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.

337. Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab menceritakan kepada kami dari Malik, dari Shafwan bin Sulaim, dari Atha bin Yasar, dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Mandi pada hari Jum'at wajib bagi setiap yang telah bermimpi junub."*[86]

Mengenai غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ (*mandi pada hari Jum'at wajib*), Al Khaththabi berkata, "Artinya adalah wajib berupaya dan sangat disukai, bukan wajib fardhu, sebagaimana seseorang berkata kepada kawannya, 'Hakmu atas diriku adalah wajib, dan aku mewajibkan hakmu'. Hal itu bukan berarti harus yang tidak mungkin bagi orang lain."

Penguat kebenaran *takwil* ini adalah hadits Umar yang disebutkan tadi. **Selesai.**

Ibnu Daqiq Al Id, dalam kitab *Syarh Umdat Al Ahkam,* berkata, "Kebanyakan orang berpendapat bahwa mandi pada hari Jum'at hukumnya sunah, dan mereka memerlukan alasan ketika mengambil sikap bertentangan dengan kenyataan ini."

Mereka telah menakwil bentuk perintah kepada hukum sunah (*nadab*) dan bentuk wajib kepada hukum yang berbentuk penegasan, sebagaimana dikatakan, "Memuliakanmu atas diriku hukumnya

[86] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Al Bukhari (858) dan Muslim (*Jumu'ah*/5), dari jalur Malik bin Anas.

wajib." Hal itu merupakan takwil yang *dha'if*, karena mengarahkan pendapat kepada hal tersebut dibolehkan jika penentangnya lebih kuat atas kenyataan yanga ada. Sesuatu yang paling kuat yang menentang kenyataan ini adalah hadits, مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ (*Barangsiapa berwudhu pada hari Jum'at, maka dengannya ia mendapat kebagusan, dan barangsiapaa mandi maka mandi adalah lebih utama).*

Sanad hadits ini tidak bertentangan dengan *sanad*-nya. **Selesai.**

عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ (*bagi setiap yang telah mimpi junub*) maksudnya baligh. Disebutkan *"mimpi junub"* (*muhtalim*) karena demikianlah yang biasanya terjadi. Sedangkan tafsirnya dengan baligh adalah *majaz*, karena mimpi junub memastikan kondisi baligh. Keterangan yang menghalangi untuk dibawa kepada arti yang sesungguhnya, adalah karena mimpi junub jika dibarengi dengan pancaran mani (ejakulasi) maka menjadi penyebab wajibnya mandi, baik pada hari Jum'at maupun bukan. Demikian disebutkan oleh Az-Zarqani.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah."

٣٣٨- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّمْلِيُّ، أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ — يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةَ — عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ، وَعَلَى كُلِّ مَنْ رَاحَ الْجُمُعَةَ الْغُسْلُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ مِنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَإِنْ أَجْنَبَ.

338. Yazid bin Khalid Ar-Ramli menceritakan kepada kami, Al Mufadhdhal —yakni Ibnu Fadhalah— mengabarkan kepadaku dari Ayyasy bin Abbas, dari Bukair, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Hafshah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Setiap yang telah mimpi junub pergi untuk shalat Jum'at, dan setiap orang yang pergi untuk shalat Jum'at hendaknya mandi."*

Abu Daud berkata, "Jika seseorang mandi setelah terbit fajar, maka telah cukup baginya sebagai mandi hari Jum'at, sekalipun dirinya junub."[87]

رَوَاحُ الْجُمُعَةِ (*pergi untuk shalat Jum'at*). رَوَاحُ adalah kebalikan dari waktu pagi. Ia merupakan nama waktu, mulai tergelincirnya matahari hingga malam hari. Demikian disebutkan oleh jama'ah para ahli bahasa. Akan tetapi, Al Azhari mengingkari orang yang mendakwakan bahwa رَوَاحُ adalah waktu setelah matahari tergelincir. Telah dinukil bahwa orang Arab berkata, "Istilah رَاحَ untuk semua waktu, dengan arti pergi."

Al Azhari berkata, "Itu bahasa warga Hijaz."

Abu Ubaid menukil dalam *Al Gharibain* seperti itu juga.

وَعَلَى كُلِّ مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ الْغُسْلُ (*dan setiap orang yang pergi untuk shalat Jum'at hendaknya mandi*). Kata الْغُسْلُ (mandi) adalah *mubtada'* yang diakhirkan.

وَعَلَى كُلِّ مَنْ رَاحَ الْجُمُعَةِ (*dan setiap orang yang pergi untuk shalat Jum'at*) adalah *khabar*-nya.

Hadits ini umum dan khusus menurut sebagian yang lain. Sesungguhnya shalat Jum'at tidak wajib bagi musafir atau orang sakit dan lain sebagainya, sekalipun mereka baligh.

---

[87] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i (1370) dari jalur Nafi.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini *hasan*, dan diriwayatkan oleh An-Nasa`i."

إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ مِنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَإِنْ أَجْنَبَ (jika seseorang mandi setelah terbit fajar, maka telah cukup baginya sebagai mandi hari Jum'at, sekalipun dirinya junub). Sedangkan jika ia mandi sebelum terbit fajar, maka hal itu tidak berlaku, karena menurut hukum syar'i, terbit fajar adalah permulaan hari. Jadi, barangsiapa mandi sebelum terbit fajar, maka tidak cukup sebagai mandi hari Jum'at, karena ia mandi sebelum waktunya tiba.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Biasanya ulama yang memelihara hal tersebut berkata, 'Cukup satu kali mandi untuk mandi junub dan mandi Jum'at'. Ibnu Al Baththal berkata, 'Kami meriwayatkannya dari Ibnu Umar, Mujahid, Makhul, Ats-Tsauri, Al Auza'i, dan Abu Tsaur'. Ahmad berkata, 'Aku berharap hal itu cukup baginya'. Ini adalah ungkapan Asyhab dan yang lain."

Demikian itu juga yang dikatakan oleh Al Muzanni dari Ahmad, "Tidak cukup baginya untuk mandi junub hingga meniatkan demikian." Ini adalah ungkapan Malik dalam kitab *Al Mudawwanah*. Disebutkan pula oleh Ibnu Abdul Hakam.

Ibnu Al Mundzir menyebutkan dari sebagian anak Abu Qatadah, bahwa ia berkata, "Orang yang mandi pada hari Jum'at untuk menghilangkan junub, sama saja dengan mandi untuk hari Jum'at." Ini pula yang dikatakan oleh Al Aini dalam kitab *Umdat Al Qari*.

٣٣٩- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ الْهَمْدَانِيُّ ح. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ح. وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، وَهَذَا حَدِيْثُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ،

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ يَزِيْدُ وَعَبْدُ الْعَزِيْزِ فِي حَدِيْثِهِمَا، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، قَالاَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مِنْ طِيْبٍ — إِنْ كَانَ عِنْدَهُ — ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ، ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ الَّتِي قَبْلَهَا.

قَالَ: وَيَقُوْلُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَزِيَادَةَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، وَيَقُوْلُ: إِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا..

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَحَدِيْثُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ أَتَمُّ، وَلَمْ يَذْكُرْ حَمَّادٌ كَلاَمَ أَبِي هُرَيْرَةَ.

339. Yazid bin Khalid bin Yazid bin Abdullah bin Mauhab Ar-Ramli Al Hamadani dan Abdul Aziz bin Yahya Al Harrani menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Muhammad bin Salamah dan Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, dan ini adalah hadits Muhammad bin Salamah, dari Muhammad bin Ishaq, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Abu Salamah bin Abdurrahman. Abu Daud berkata: Yazid dan Abdul Aziz dalam hadits keduanya berkata dari Abu Salamah bin Abdurrahman dan Abu Umamah bin Sahl, dari Abu Sa'id Al Khudri dan Abu Hurairah, keduanya berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Barangsiapa mandi pada hari Jum'at dan mengenakan pakaiannya yang paling bagus serta memakai parfum —jika ia memiliki— kemudian datang menuju shalat Jum'at dengan tidak melangkahi leher orang banyak, kemudian menunaikan shalat yang diwajibkan*

atas dirinya, kemudian diam jika imamnya telah keluar —menuju mimbar— hingga selesai menunaikan shalatnya, maka —semua yang dilakukannya itu— akan menjadi kaffarah dosa-dosanya antara Jum'atan hari ini dengan Jum'atannya yang sebelumnya."

Ia juga berkata: Abu Hurairah berkata, "Dengan tambahan tiga hari." Juga berkata, "Sesungguhnya kebaikan itu sepuluh kali lipat pahalanya."

Abu Daud berkata, "Hadits Muhammad bin Salamah lebih sempurna. Sedangkan Hammad tidak menyebutkan ucapan Abu Hurairah."[88]

وَهَذَا حَدِيْثُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ (dan ini adalah hadits Muhammad bin Salamah, dari Muhammad bin Ishaq). Jadi, Yazid dan Abdul Aziz meriwayatkan dari Muhammad bin Salamah, sedangkan Musa meriwayatkan dari Hammad. Kemudian Muhammad bin Salamah dan Hammad bin Salamah meriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq. Akan tetapi, hadits yang diriwayatkan ini adalah lafazh Muhammad bin Salamah, bukan lafazh Hammad.

قَالَ يَزِيْدُ وَعَبْدُ الْعَزِيْزِ فِي حَدِيْثِهِمَا (Yazid dan Abdul Aziz di dalam hadits keduanya berkata) dari Muhammad bin Salamah, dari Muhammad bin Ishaq, dari Muhammad bin Ibrahim.

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَا (dari Abu Salamah bin Abdurrahman dan Abu Umamah bin Sahl, dari Abu Sa'id Al Khudri dan Abu Hurairah, keduanya berkata). Sedangkan Musa bin Salamah menentang di dalam sebagian *isnad*-nya.

وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ (*dan mengenakan pakaiannya yang paling bagus*). Di dalam hadits ini disunahkan untuk berhias pada hari Jum'at, yang merupakan hari raya bagi kaum muslim.

---

[88] Hadits *hasan*. Hadits ini diriwayatkan di dalam *Al Musnad*.

فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ (*dengan tidak melangkahi leher orang banyak*) maksudnya tidak melanggar leher orang lain dan tidak menyakiti mereka. Ini merupakan *kinayah* yang menunjukkan agar segera datang ke masjid. Maksudnya, orang yang melakukan shalat sebaiknya segera datang, sehingga tidak melangkahi leher orang lain, tidak memisahkan dua orang, serta tidak menyela di antara dua orang lalu masuk di antara keduanya, karena mungkin akan menyempitkan keduanya, khususnya ketika panas terik dan berkumpulnya banyak orang.

ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ (*kemudian menunaikan shalat yang diwajibkan atas dirinya*) maksudnya shalat apa saja yang ia kehendaki.

Hadits ini merupakan dalil bahwa sebelum shalat Jum'at tidak ada shalat khusus dua atau empat rakaat sunah *muakkadah,* misalnya shalat sunah setelah shalat Jum'at. Orang yang hendak shalat, jika masuk masjid pada hari Jum'at, dibolehkan menunaikan shalat apa saja yang ia kehendaki sebagai shalat *nafilah.*

Sementara itu, di dalam *isnad* hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas, —ia berkata, "Nabi SAW sebelum shalat Jum'at melakukan ruku empat kali dengan tidak memisahkan semua itu sama sekali,"— terdapat Baqiyyah, Mubasysyir bin Ubaid, Al Hajjaj bin Artha'ah, dan Athiyyah Al Aufa, yang semuanya tidak lepas dari komentar.

Mengenai ثُمَّ أَنْصَتَ (*kemudian diam*), dikatakan, " أَنْصَتَ إِذَا سَكَتَ، وَأَنْصَتَهُ إِذَا أَسْكَتَهُ (Diam jika tidak bersuara dan menyuruh diam jika menyuruh orang lain untuk tidak berbicara), kata kerjanya *intransitif* dan *transitif.* Sedangkan yang dimaksud di sini adalah yang pertama."

حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ (*hingga selesai menunaikan shalatnya*) maksudnya orang yang menunaikan shalat, atau imam telah selesai.

Pendapat yang pertama lebih tepat.

كَانَتْ (*maka akan menjadi*) maksudnya semua yang telah disebutkan, yaitu mandi, mengenakan pakaian yang paling bagus, memakai parfum, tidak melangkahi orang lain, shalat nafilah, dan diam."

كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا (*kaffarah dosa-dosanya antara Jum'atan*) maksudnya Jum'at yang datang sekarang وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ الَّتِي قَبْلَهَا (*dengan Jum'atannya yang sebelumnya*).

Imam Al Khaththabi berkata, "Maksud dari hal ini adalah saat ia menunaikan shalat Jum'at di dalamnya, hingga saat yang sama pada Jum'at yang lain. Jika yang dimaksud dengan itu adalah antara dua Jum'at yang harus menjadi kedua ujungnya, sedangkan keduanya adalah hari Jum'at yang tidak masuk ke dalam bilangan, tentu tidak tercapai jumlah yang masuk dalam hitungan baginya lebih dari enam hari. Sedangkan jika yang dimaksud adalah antara keduanya dengan arti memasukkan kedua ujungnya di dalamnya, maka jumlahnya mencapai delapan. Jika ditambahkan kepadanya tiga hari sebagai tambahan, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Abu Hurairah, maka jumlahnya menjadi sebelas hari menurut salah satu dari dua versi, atau sembilan hari menurut versi lainnya. Jadi, maksudnya adalah apa yang kita katakan, dengan tujuan memperbanyak untuk nilai satu hari agar urusannya menjadi lurus dalam menyempurnakan jumlah sampai sepuluh." **Selesai**.

وَيَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَيَقُولُ: إِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا (Abu Hurairah berkata, "Dengan tambahan tiga hari." Juga berkata, "Sesungguhnya kebaikan itu sepuluh kali lipat pahalanya.") disebutkan oleh Muhammad bin Salamah, dan kemungkinan sebagai ucapan Abu Salamah bin Abdurrahman, perawi dari Abu Hurairah.

Jika kamu katakan, "Penghapusan dosa-dosa yang lalu dengan kebaikan-kebaikan, tobat, dan ampunan dari Allah *Ta'ala*. Sedangkan

penghapusan dosa tiga hari tambahan berikutnya setelah yang satu pekan adalah penghapusan dosa sebelum terjadi. Jadi, bagaimana hal ini bisa dimengerti?" maka aku katakan, "Maksudnya adalah tidak ada hukuman jika terjadi." Hal ini seperti yang ada di dalam *Shahih Muslim* berkenaan dengan pengampunan dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang.

Al Mundziri berkata, "Juga diriwayatkan oleh Muslim dengan disingkat dari hadits Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dan ia menyatakan *mudraj* atas tambahan tiga hari di dalam hadits itu."

٣٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَرِثِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلاَلٍ وَبُكَيْرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الأَشَجِّ حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَالسِّوَاكُ وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قُدِّرَ لَهُ. إِلاَّ أَنَّ بُكَيْرًا لَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَقَالَ فِي الطِّيبِ: وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ.

340. Muhammad bin Salamah Al Muradi menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami dari Amr bin Al Harits, bahwa Sa'id bin Abu Hilal dan Bukair bin Abdullah Al Asyaj menyampaikannya dari Abu Bakar bin Al Munkadir, dari Amru bin Sulaim Az-Zuraqi, dari Abdurrahman bin Abu Sa'id Al Khudri, dari ayahnya, bahwa Nabi SAW bersabda, *"Mandi pada hari Jum'at atas setiap orang dewasa, bersiwak, dan menggunakan parfum yang ia miliki."*

Hanya saja, Bukair tidak menyebutkan Abdurrahman yang berkata tentang parfum, "Sekalipun dari parfum wanita."[89]

---

[89] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Al Bukhari (880) dan Muslim (*Jum'at*/7).

اَلْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ (*mandi pada hari Jum'at atas setiap orang dewasa*), di dalam riwayat Al Bukhari dengan redaksi, اَلْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ (*mandi pada hari Jum'at wajib atas setiap yang telah bermimpi junub*).

وَالسِّوَاكُ (*bersiwak*) dengan *rafa'* karena *ma'thuf* pada ungkapan اَلْغُسْلُ.

Mengenai وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيْبِ (*menggunakan parfum*), An-Nawawi berkata, "Disunahkan untuknya bersiwak dan memakai parfum."

مَا قُدِّرَ لَهُ (*yang ia miliki*) di dalam riwayat Muslim tertulis, مَا قُدِّرَ عَلَيْهِ.

Al Qadhi Iyadh berkata, "Ungkapan مَا قُدِّرَ عَلَيْهِ dimaksudkan sebagai penegasan agar melakukan apa yang memungkinkan baginya. Bisa juga dimaksudkan sebagai penunjuk jumlah yang banyak. Maksud yang pertama yang lebih tepat."

Pengertian ini dikuatkan oleh ungkapannya berikut ini, "Sekalipun dari parfum wanita", karena makruh dipakai oleh kaum pria, sebab ia jelas warnanya, namun tidak jelas baunya. Jadi, diperbolehkannya untuk kaum pria karena tidak ada lainnya menunjukkan penekanan perkara ini dalam hal tersebut.

إِلاَّ أَنَّ بُكَيْرًا لَمْ يَذْكُرْ (hanya saja, Bukair tidak menyebutkan) maksudnya orang di tengah عَبْدَ الرَّحْمَنِ (Abdurrahman), di antara Amru bin Sulaim dengan Abu Sa'id Al Khudri, sebagaimana disebutkan oleh Sa'id bin Abu Hilal.

وَقَالَ (dan ia berkata) maksudnya Bukair.

وَلَوْ مِنْ طِيْبِ الْمَرْأَةِ (sekalipun dari parfum wanita) maksudnya yang jelas warnanya dan tidak jelas baunya. Ia makruh bagi kaum pria,

namun diperbolehkan untuk kaum pria karena kondisi darurat, yaitu tidak memiliki parfum yang lain.

Hadits ini menunjukkan hukum wajib mandi pada hari Jum'at, karena redaksi —dalam riwayat Al Bukhari— menunjukkan hal itu.

Ada pula yang berdalil dengannya namun tidak menunjukkan hukum wajib, karena digabungkan dengan bersiwak dan menggunakan parfum.

Al Qurthubi berkata, "Secara zhahir hukumnya wajib, karena redaksi bersiwak dan menggunakan parfum menggunakan huruf *athaf*, sehingga redaksi aslinya adalah, mandi itu wajib. Demikian juga menggosok gigi dan menggunakan parfum."

Ia juga berkata, "Keduanya bukan hal yang wajib, berdasarkan kesepakatan. Ini menunjukkan tidak wajibnya mandi, karena tidak benar menggabungkan hal yang tidak wajib dengan hal yang wajib dalam satu redaksi." **Selesai.**

Ibnu Al Jauzi berkomentar bahwa tidak ada larangan meng-*athaf*-kan sesuatu yang tidak wajib dengan sesuatu yang wajib, apalagi tidak ada ketegasan berkenaan dengan hukum sesuatu yang di-*athaf*-kan itu.

Di dalam *Al Hasyiyah*, Ibnu Al Munir berkata, "Jika benar bahwa yang dimaksud dengan wajib adalah hukum fardhu, maka tidak ada manfaatnya menggabungkan sesuatu yang tidak wajib, karena orang yang berpendapat demikian harus berkata, '*Takhrij*-lah dengan dalil, sehingga yang lain tetap seperti yang asli'."

Al Mundziri berkata, "Telah diriwayatkan juga oleh Muslim dan An-Nasa`i. Juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dari hadits Amr bin Sulaim Az-Zuraqi, dari Abu Sa'id, dengan redaksi yang serupa dengannya."

٣٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْجَرْجَرَائِيُّ حِبِّي، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، حَدَّثَنِي أَبُو الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنِي أَوْسُ بْنُ أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا.

341. Muhammad bin Hatim Al Jarjara`i Hubbi menceritakan kepada kami, Ibnu Al Mubarak menceritakan kepada kami dari Al Auza'i, Hassan bin Athiyyah menceritakan kepadaku, Abu Al Asy'ats Ash-Shan'ani menceritakan kepadaku, Aus bin Aus Ats-Tsaqafi menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, *"Barangsiapa mandi pada hari Jum'at, kemudian segera pergi ke masjid sehingga sampai lebih awal, dengan berjalan kaki dan tidak berkendaraan, serta duduk dekat dengan imam, lalu menyimak dan tidak berbuat sia-sia, maka baginya dengan setiap langkahnya seperti perbuatan setahun yang sarat dengan pahala puasa dan shalatnya."*[90]

الْجَرْجَرَائِيُّ (Al Jarjara`i) dinisbatkan kepada Jarjaraya, dengan harakat *fathah* pada dua huruf *jim*, huruf *ra`* pertama berharakat *sukun*, dan huruf *ra`* kedua berharakat *fathah*, yaitu sebuah kota di Irak, antara Wasith dengan Baghdad.

حِبِّي dengan *kasrah* pada huruf *ha`* tanpa titik dan huruf *ba`* ber-*tasydid* bertitik satu, dan pada bagian akhirnya adalah huruf *ya`* *mutakallim*, merupakan julukan untuk Muhammad bin Hatim.

[90] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (496), An-Nasa`i (1380), dan Ibnu Majah (1087). Semuanya dari jalur Abu Al Asy'ats Ash-Shan'ani dengan *isnad* ini.

يَقُوْلُ: مَنْ غَسَّلَ (Rasulullah SAW bersabda, *"Barangsiapa mandi,"*) boleh dengan harakat *tasydid* dan tidak.

Mengenai يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ (*pada hari Jum'at*), Imam Al Khaththabi berkata, "Banyak orang berbeda pendapat tentang arti keduanya. Ada yang berpendapat bahwa artinya adalah ungkapan secara zhahir, dan menolak adanya *ta`kid* (penegasan). Tidak ada pertentangan antara kedua lafazh itu karena perbedaan arti."

Apakah kamu tidak lihat, beliau bersabda, وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ *"Dengan berjalan kaki dan tidak berkendaraan."* Padahal artinya sama.

Al Atsram dan sahabat Ahmad juga berpendapat demikian. Sebagian berkata, "Kata غَسَّلَ artinya membasuh khusus kepala, karena orang-orang Arab memiliki bulu dan rambut, sedangkan membasuhnya adalah perbuatan yang berat. Oleh karena itu, dikhususkan penyebutan membasuh kepala karena alasan itu.

Makhul juga berpendapat sama dalam hal ini.

اغْتَسَلَ (*mandi*) maksudnya adalah sekujur tubuh. Sebagian dari mereka mengklaim bahwa ungkapannya, غَسَّلَ artinya menyetubuhi istri sebelum berangkat menuju shalat Jum'at agar lebih mampu menguasai nafsunya dan lebih aman menjaga pandangan mata dalam perjalanannya. Ia berkata, "Hal ini seperti ungkapan orang Arab, فَحْلٌ غُسَلَةٌ إِذَا كَثُرَ الضِّرَابُ. **Selesai.**

ثُمَّ بَكَّرَ (*kemudian segera pergi*) yang masyhur adalah dengan harakat *tasydid*. Imam An-Nawawi berkata, "Maksudnya adalah pergi pada awal waktu."

وَابْتَكَرَ (*sehingga sampai lebih awal*) maksudnya mengetahui bagian awal khutbah.

Hadits ini di-*tarjih* oleh Al Iraqi dalam *Syarh At-Tirmidzi.* Dikatakan, "Diulang untuk *ta`kid.*" Demikian itu pula Ibnu Al Arabi memastikan dalam kitab *Aridhat Al Ahwadzi.*

Ibnu Al Atsir, dalam kitab *An-Nihayah,* berkata, "Kata بَكَّرَ artinya datang untuk shalat pada awal waktu."

Siapa saja yang segera menuju sesuatu, disebut بَكَّرَ kepada sesuatu itu. Sedangkan kata ابْتَكَرَ artinya mengetahui bagian awal khutbah. Awal segala sesuatu disebut بَاكُوْرَةٌ yang juga dikatakan, ابْتَكَرَ الرَّجُلُ jika pria itu makan buah pertama. Dikatakan pula, "Maksud dua kata itu sama, فَعَلَ dan افْتَعَلَ." Diulang bertujuan *mubalaghah* (menyangatkan) dan *ta`kid* (penegasan), sebagaimana mereka berkata, "جَادٌّ مُجِدٌّ (orang bersungguh-sungguh)." **Selesai.**

Mengenai وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ (*dengan berjalan kaki dan tidak berkendaraan*), Al Khaththabi berkata, "Arti keduanya adalah satu, yang bertujuan sebagai *ta'kid.*" Ini adalah ungkapan Al Atsram, salah seorang sahabat Ahmad. **Selesai.**

وَلَمْ يَلْغُ (*dan tidak berbuat sia-sia*) berasal dari kata لَغَا يَلْغُوْ لَغْوًا yang artinya menyimak khutbah dan tidak menyibukkan diri dengan yang lain. An-Nawawi berkata, "Artinya tidak berbicara, karena pembicaraan ketika khutbah merupakan (perbuatan yang) sia-sia."

كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ (*maka baginya dengan setiap langkahnya*) dengan harakat *dhammah* pada huruf *kha'* artinya jarak antara dua telapak kaki.

عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا (*perbuatan setahun yang sarat dengan pahala puasa dan shalatnya*) maksudnya puasa dan shalat selama setahun. Ungkapan ini adalah *badal* dari ungkapan عَمَلُ سَنَةٍ (*perbuatan setahun*).

Al Mundziri berkata, "Di-*takhrij* oleh At-Tirmidzi, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah."

At-Tirmidzi berkata, "Hadits Aus bin Aus statusnya *hasan*."

٣٤٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسِيٍّ، عَنْ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ. ثُمَّ سَاقَ نَحْوَهُ.

342. Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Al Laits menceritakan kepada kami dari Khalid bin Yazid, dari Sa'id bin Abu Hilal, dari Ubadah bin Nusiy, dari Aus Ats-Tsaqafi, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, *"Barangsiapa membasuh kepalanya pada hari Jum'at dan mandi,"* lalu menyitir hadits yang serupa dengannya.[91]

٣٤٣- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَقِيْلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمِصْرِيَّانِ قَالاَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ ابْنُ أَبِي عَقِيْلٍ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ — يَعْنِي: ابْنَ زَيْدٍ — عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيْبِ امْرَأَتِهِ — إِنْ كَانَ لَهَا — وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا، وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا.

---

[91] Hadits *isnad*-nya *shahih*. Lihat hadits sebelumnya.

343. Ibnu Abu Aqil dan Muhammad bin Salamah Al Mishriyyani mengatakan: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Aqil berkata: Usamah —yakni Ibnu Zaid— mengabarkan kepadaku dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Siapa yang mandi pada hari Jum'at, memakai parfum istrinya —jika ia memiliki—, dan mengenakan pakaian yang paling bagus miliknya, kemudian tidak melangkah di atas leher orang-orang dan tidak berbuat sia-sia ketika disampaikan peringatan, maka hal itu menjadi kaffarah dosa-dosa antara keduanya. Sedangkan orang yang berbuat sia-sia dan melangkahi leher orang banyak, maka baginya pahala shalat Zhuhur."*[92]

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ (dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya). Telah disebutkan pembahasan berkenaan dengan berhujjah menggunakan hadits Amr bin Syu'aib dalam bab: Wudhu Tiga Kali-Tiga kali.

كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا (*maka hal itu menjadi kaffarah dosa-dosa antara keduanya*) maksudnya sifat-sifat ini menjadi kaffarah bagi dosa-dosa di antara dua Jum'at.

Mengenai وَمَنْ لَغَا (*sedangkan orang yang berbuat sia-sia*), Ibnu Al Atsir berkata, "Kalimat لَغَا الْإِنْسَانُ وَلَغَى وَيَلْغَى وَلَغَى وَيَلْغَى (*orang berbuat sia-sia*) maksudnya orang yang berbicara dengan pembicaraan tidak penting."

Di dalam hadits disebutkan,

مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ: صَهْ فَقَدْ لَغَا

"Siapa saja yang berkata kepada kawannya, 'Dengarkanlah', ketika imam sedang berkhutbah, maka ia telah berbuat sia-sia."

[92] Hadits *hasan* dari hadits Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Abdullah bin Amru bin Al Ash.

Juga sabda beliau,

مَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا

"*Barangsiapa menyentuh kerikil maka ia telah berbuat sia-sia.*"

Maksudnya adalah berbicara.

Dikatakan, "Melenceng dari yang benar."

Dikatakan, "Gagal."

Aslinya adalah arti yang pertama.

كَانَتْ (*maka jadilah*) maksudnya shalat ini.

لَهُ (*baginya*) maksudnya bagi orang yang shalat itu.

ظُهْرًا (*pahala shalat Zhuhur*) maksudnya menjadi seperti shalat Zhuhur berkenaan dengan pahalanya. Oleh karena itu, diharamkan bagi orang itu untuk melangkahi leher orang banyak dan berbuat sia-sia ketika khatib sedang berkhutbah, karena hal itu akan menghalanginya mendapatkan pahala besar, yang didapatkan oleh orang yang menunaikan shalat Jum'at. Ia adalah *kaffarah* dari Jum'at sekarang sampai Jum'at yang lalu, atau yang akan datang, dan pahala ibadah selama setahun berupa shalat atau puasa.

٣٤٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ الْعَنَزِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنَ الْجَنَابَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمِنَ الْحِجَامَةِ وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ.

344. Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada kami, Zakaria

menceritakan kepada kami, Mush'ab bin Syaibah menceritakan kepada kami dari Thalq bin Habib Al Anazi, dari Abdullah bin Az-Zubair, dari Aisyah, bahwa dirinya menyampaikan hadits kepadanya, bahwa Nabi SAW pernah mandi karena empat sebab, (yaitu) junub, hari Jum'at, setelah bekam, dan setelah memandikan mayit.[93]

Mengenai كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ (bahwa beliau SAW pernah mandi karena empat sebab), Imam Al Khaththabi berkata, "Kadang-kadang *nazham-nazham* menggabungkan keterangan-keterangan lafazh dan *isim* yang bermacam-macam hukum sertw maknanya, yang disusun dan ditertibkan sesuai posisinya. Sedangkan mandi junub telah disepakati bahwa hukumnya wajib. Sedangkan mandi untuk hari Jum'at telah disebutkan dalil yang menunjukkan bahwa beliau SAW melakukan dan memerintahkan untuk melakukannya, dengan hukum disukai (*istihbab*)."

Masuk akal, bahwa mandi setelah bekam adalah untuk menghilangkan penyakit. Oleh karena itu, mandi setelah bekam bertujuan mewujudkan kesucian, dan karena kita cinta kebersihan. Sedangkan mandi setelah memandikan mayit, telah disepakati oleh mayoritas ulama bahwa hukumnya bukan wajib. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ *(Barangsiapa memandikan mayit hendaknya mandi).* Diriwayatkan juga dari Ibnu Al Musayab dan Az-Zuhri sesuai makna hadits tersebut.

Sementara itu, An-Nakha'i, Ahmad, dan Ishaq, berkata, "Orang yang memandikan mayit harus berwudhu."

---

[93] Hadits *dha'if.* Dinukil oleh Ibnu Hajar dalam kitab *At-Tahdzib* bahwa Abu Daut menyataan *dha'if* terhadapnya. Sebagian imam menghilangkan ke-*shahih*-annya. Ahmad dan Ibnu Al Madini berkata, "Tidak *shahih* sama sekali dalam bab ini." Di dalam *isnad*-nya terdapat Mush'ab bin Syaibah, yang dinyatakan *dha'if* oleh sebagian mereka.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, keduanya berkata, "Orang yang memandikan mayit tidak wajib mandi."

Ahmad berkata, "Tidak ada satu hadits pun yang baku berkenaan dengan wajib mandi bagi orang yang memandikan mayit."

Abu Daud berkata, "Hadits Mush'ab bin Syaibah statusnya *dha'if.* Tidak jelas bahwa orang yang berpandangan harus mandi karena memandikan mayit kecuali karena perasaan tidak yakin bahwa orang yang memandikan mayit aman dari percikan air (saat memandikan mayit). Bahkan mungkin pada badan mayit terdapat najis. Jika memang yakin bahwa dirinya selamat dari semua itu, maka tidak wajib mandi karena memandikan mayit." **Selesai.**

Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan —pada bab: *Janaiz*— ia berkata, "Hadits ini *mansukh* (dihapus)."

Al Mundziri juga berkata, "Di dalam hadits Mush'ab terdapat perkara-perkara yang tidak perlu diamalkan."

Al Bukhari berkata, "Hadits Aisyah di dalam bab ini tidak demikian."

Ahmad bin Hanbal dan Ali Al Madini berkata, "Di dalam bab ini tidak ada sedikit pun hadits yang *shahih.*"

Muhammad bin Yahya RA berkata, "Aku tidak mengetahui satu hadits pun yang *shahih* berkenaan dengan diharuskannya mandi bagi orang yang memandikan mayit. Jika hal itu baku maka kita wajib melaksanakannya." **Selesai.**

٣٤٥- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدِ الدِّمَشْقِيُّ، أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَوْشَبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ مَكْحُوْلاً عَنْ هَذَا الْقَوْلِ: غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ، فَقَالَ: غَسَلَ رَأْسَهُ وَغَسَلَ جَسَدَهُ.

345. Mahmud bin Khalid Ad-Damasyqi menceritakan kepada kami, Marwan mengabarkan kepada kami, Ali bin Hausyab menceritakan kepada kami, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Makhul tentang ucapan, غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ, lalu ia menjawab, 'Membasuh kepalanya dan membasuh badannya'."[94]

٣٤٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٌ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، فِي غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ قَالَ: قَالَ سَعِيْدٌ: غَسَّلَ رَأْسَهُ وَغَسَلَ جَسَدَهُ..

346. Muhammad bin Al Walid Ad-Dimasyqi menceritakan kepada kami, Abu Mushir menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abdul Aziz, berkenaan dengan kalimat غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ dan ia berkata: Sa'id berkata, "Membasuh kepalanya dan membasuh tubuhnya."[95]

٣٤٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجِنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ.

[94] Ini adalah khabar *maqthu'*.

[95] Ini juga khabar *maqthu'*.

347. Abdullah bin Maslamah menceritakan kepada kami dari Malik, dari Sumayi, dari Abu Shalih As-Samman, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa mandi pada hari Jum'at sebagaimana mandi junub, lalu segera pergi, maka seakan-akan ia berkurban dengan seekor unta. Siapa yang pergi pada jam kedua, maka seakan-akan ia berkurban dengan seekor sapi. Siapa yang pergi pada jam ketiga, maka seakan-akan ia berkurban dengan seekor domba bertanduk bagus. Siapa yang pergi pada jam keempat, maka seakan-akan ia berkurban dengan seekor ayam. Siapa yang pergi pada jam kelima, maka seakan-akan ia berkurban dengan sebutir telur. Jika imam telah muncul, maka datanglah para malaikat untuk menyimak dzikir.*"[96]

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ (*barangsiapa mandi pada hari Jum'at sebagaimana mandi junub*) dengan *nasb* karena ia adalah *na't mashdar* yang dihilangkan. Maksudnya adalah mandi seperti mandi junub. Hal itu dikuatkan oleh riwayat Ibnu Juraij menurut Abdurrazzaq; فَاغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ كَمَا يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ (*Maka hendaknya salah seorang dari kalian mandi sebagaimana ia mandi dari junub).*

Mereka berbeda pendapat tentang makna "mandi junub". Satu kaum berkata, "Itu adalah makna sesungguhnya, sehingga disunahkan agar menyetubuhi istrinya, agar lebih bisa menahan pandangan dan menenangkan nafsu, setelah itu hendaknya ia mandi junub."

Di dalam hadits ini juga diisyaratkan harus membawa istri untuk mandi junub pada hari itu. Dari makna itulah orang mengambil hadits Aus Ats-Tsaqafi sebagai dalil, مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ sebagaimana riwayat orang yang meriwayatkan غَسَّلَ dengan harakat *tasydid*. Hal itu telah dikisahkan oleh Ibnu Quddamah dari Ahmad, juga baku dari jama'ah kalangan tabi'in. Sedangkan Al Qurthubi berkata, "Itu merupakan perkataan yang paling sesuai."

[96] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Al Bukhari (881) dan Muslim (*Jum'at*/10).

ثُمَّ رَاحَ (*lalu segera pergi*) maksudnya pergi pada permulaan siang hari. Imam Al Khaththabi berkata, "Artinya menuju ke sana pada pagi-pagi sekali, sebelum matahari tergelincir."

Kami takwilkan kepada makna tersebut karena tidak ada lagi waktu Jum'at sampai lima jam setelah matahari tergelincir. Hal ini boleh dipergunakan dalam pembicaraan jika seseorang berkata, "Pergi (pagi) untuk demikian dan demikian." Artinya, ia sengaja menepatkan pekerjaannya pada waktu pagi, sebagaimana dikatakan kepada orang yang berangkat haji, para hujjaj, dan demikian juga setelah ia melakukan haji. Juga orang-orang yang keluar untuk berperang, *ghuzat* (para penyerbu), dan ungkapan-ungkapan lainnya. Sedangkan hakikat makna kata رَوَاحٌ adalah setelah tergelincir matahari.

Al Hasan bin Yahya mengabarkan kepadaku dari Abu Bakar Al Mundzir, ia berkata, "Malik bin Anas berkata, 'Kata رَوَاحٌ tidak bermakna apa pun kecuali setelah matahari tergelincir'."

Semua waktu itu ada dalam satu waktu.

Aku katakan, "Seakan-akan saat yang dimaksud oleh kata رَوَاحٌ pada hari Jum'at dibagi menjadi lima bagian, sehingga dinamakan jam-jam, yaitu dengan makna kemiripan dan kedekatan, sebagaimana orang yang berkata, 'قَعَدْتُ سَاعَةً وَتَكَلَّمْتُ سَاعَةً' (aku duduk sesaat dan aku berbicara sesaat) dan sebagainya. Jadi, yang dimaksud adalah sebagian waktu yang tidak diketahui."

Ini berdasarkan luasnya majas dalam perkataan dan kebiasaan manusia dalam memakainya. **Selesai.**

فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ (*seakan-akan ia berkurban*) dengan *tasydid* pada huruf *ra'*.

بَدَنَةً (*unta*) maksudnya bersedekah dengannya untuk mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala*. Unta (*badanah*) di sini

maksudnya adalah unta jantan dan betina. Huruf *ha'* di dalamnya berfungsi untuk menunjukkan bentuk tunggalnya, bukan untuk menunjukkan gender perempuan.

وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ (*siapa yang pergi pada jam kedua*) maksudnya telah kamu ketahui sebelumnya, yaitu pada pembahasan tentang makna kata رَاحَ dan السَّاعَة dari ungkapan Imam Al Khaththabi.

Mengenai بَقَرَة (*sapi*), huruf *ta'* dalam kata ini untuk menunjukkan bentuk tunggal.

Al Jauhari berkata, "اَلْبَقَرُ adalah nama jenis (*ismu jins*), sedangkan kata بَقَرَة untuk menunjukkan jenis kelamin (jantan atau betina). Dibubuhi huruf *ha'* karena ia merupakan bentuk tunggal di antara sekian jenis.

كَبْشًا أَقْرَنَ (*domba bertanduk bagus*). كَبْش maksudnya pejantan. Diberi sifat *aqran* (bertanduk) karena ia sempurna dan bagus penampilannya, dimana tanduk bisa bermanfaat baginya.

دَجَاجَة (*ayam*) dengan huruf *dal* berharakat *kasrah* atau berharakat *fathah*, adalah dua bahasa yang sama-sama masyhur. Kata دَجَاجَة (*ayam*) bisa menunjukkan jantan atau betina. Huruf *ta'* untuk menunjukkan bentuk tunggal, bukan untuk menunjukkan gender betina.

بَيْضَة (*telur*) maksudnya satu butir telur. Bentuk jamaknya adalah بُيُوْض, sebagaimana disebutkan dalam sebuah syair, بَيْضَات.

الذِّكْرَ (*dzikir*) maksudnya apa yang ada di dalam khutbah, berupa nasihat-nasihat dan sebagainya.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, dan An-Nasa`i, dari hadits Sa'id bin Al

Musayyab, dari Abu Hurairah, dengan redaksi yang serupa dengannya."

Bab 129: Keringanan Meninggalkan Mandi pada Hari Jum'at [Mim: 128-Ta`: 128]

٣٤٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ مُهَّانَ أَنْفُسِهِمْ فَيَرُوحُونَ إِلَى الْجُمُعَةِ بِهَيْئَتِهِمْ، فَقِيلَ لَهُمْ: لَوِ اغْتَسَلْتُمْ.

348. Musaddad menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Amrah, dari Aisyah, ia berkata, "Dahulu manusia adalah pembantu diri mereka sendiri sehingga mereka pergi Jum'atan dengan penampilan mereka. Maka dikatakan kepada mereka, "Bagaimana kalau kalian semua mandi."[97]

Mengenai كَانَ النَّاسُ مُهَّانَ أَنْفُسِهِمْ (dahulu manusia adalah pembantu diri mereka sendiri), Al Khaththabi berkata, "مُهَّانَ merupakan bentuk jamak dari kata مَاهِنٌ yang artinya pembantu."

Maksudnya adalah, mereka berbakti kepada diri mereka sendiri pada masa-masa awal saat mereka belum memiliki pembantu-pembantu yang menangani pekerjaan mereka. Ketika orang melakukan pekerjaan berat, maka tubuhnya memanas dan berkeringat, apalagi di negeri yang bersuhu panas, tentu saja bisa memunculkan bau darinya. Oleh karena itu, mereka diperintahkan untuk mandi, guna membersihkan badan dan menghilangkan bau badan. **Selesai.**

---

[97] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Al Bukhari (903) dan Muslim (*Jum'at*/6).

فَقِيْلَ لَهُمْ لَوِ اغْتَسَلْتُمْ (maka dikatakan kepada mereka, “Bagaimana kalau kalian semua mandi.”). Kata لَوْ menunjukkan bentuk *tamanni* (andai-andai) sehingga tidak memerlukan jawaban, atau menunjukkan syarat sehingga jawabnya adalah mandi pada hari Jum’at. Adapun aspek penunjukkan dalil ini; Ketika mereka diperintahkan mandi, adalah karena timbulnya mengeluarkan bau yang tidak sedap, dan jika hal tersebut telah hilang maka hilanglah hukum wajib. Dan, hal itu terbantah dengan dua aspek:

Pertama: Sesungguhnya kita tidak bisa menerima bahwa jika telah hilang alasan maka hilang pula hukum wajib, sebagaimana wajib sa’i ketika hilangnya alasan yang disyariatkan untuk itu, yaitu guna memancing kemarahan orang-orang musyrik.

Kedua: Tidak adanya penafian hukum wajib di dalamnya, juga karena lebih dahulu ada daripada perintah untuk itu serta pemberitahuan hukum wajibnya.

Al Mundziri berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dengan redaksi serupa dengannya.”

٣٤٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ —يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ— عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ جَاءُوْا فَقَالُوْا: يَاابْنَ عَبَّاسٍ أَتَرَى الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبًا؟ قَالَ: لاَ. وَلَكِنَّهُ أَطْهَرُ وَخَيْرٌ لِمَنِ اغْتَسَلَ وَمَنْ لَمْ يَغْتَسِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بِوَاجِبٍ، وَسَأُخْبِرُكُمْ كَيْفَ بَدَأَ الْغُسْلُ: كَانَ النَّاسُ مَجْهُوْدِيْنَ، يَلْبَسُوْنَ الصُّوْفَ وَيَعْمَلُوْنَ عَلَى ظُهُوْرِهِمْ، وَكَانَ مَسْجِدُهُمْ ضَيِّقًا مُقَارِبَ السَّقْفِ، إِنَّمَا هُوَ عَرِيْشٌ. فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ حَارٍّ وَعَرِقَ النَّاسُ

فِي ذَلِكَ الصُّوْفِ حَتَّى ثَارَتْ مِنْهُمْ رِيَاحٌ آذَى بِذَلِكَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً، فَلَمَّا وَجَدَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الرِّيْحَ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا كَانَ هَذَا الْيَوْمُ فَاغْتَسِلُوْا وَلْيَمَسَّ أَحَدُكُمْ أَفْضَلَ مَا يَجِدُ مِنْ دُهْنِهِ وَطِيْبِهِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ثُمَّ جَاءَ اللهُ تَعَالَى بِالْخَيْرِ وَلَبِسُوْا غَيْرَ الصُّوْفِ وَكُفُوْا الْعَمَلَ، وَوُسِّعَ مَسْجِدُهُمْ وَذَهَبَ بَعْضُ الَّذِي كَانَ يُؤْذِي بَعْضُهُمْ بَعْضاً مِنَ الْعَرَقِ..

349. Abdullah bin Maslamah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz —yakni anak Muhammad— menceritakan kepada kami dari Amr bin Abu Amr, dari Ikrimah, bahwa warga Irak pernah datang dan berkata, "Wahai Ibnu Abbas, apakah engkau berpendapat bahwa mandi pada hari Jum'at hukumnya wajib?" Ia menjawab, "Tidak. Akan tetapi itu lebih bersih dan lebih baik bagi orang yang mandi, sedangkan orang yang tidak mandi, tidak ada kewajiban atas dirinya. Akan aku sampaikan kepadamu awal mula (kewajiban) mandi. Dulu orang-orang bekerja keras, mereka mengenakan (baju dari bahan) wool, namun mereka mengangkut barang dengan punggung mereka (memanggul). Sementara itu, masjid mereka sangat sempit dengan atap yang tidak tinggi, yang terbuat dari daun kurma. Lalu pada suatu hari yang terik, Rasulullah SAW muncul, dan ketika itu banyak orang yang berkeringat sehingga menyebarkan bau yang tidak sedap, yang membuat sebagian dari mereka merasa terganggu. Ketika Rasulullah SAW mencium bau itu, beliau bersabda, '*Wahai sekalian manusia, jika pada hari demikian, mandilah dan pakailah minyak serta parfum terbaik yang kalian miliki*'.

Allah SWT lalu menurunkan berbagai kebaikan sehingga mereka bisa mengenakan kain yang bukan wool, dan mereka pada hari itu juga menghentikan pekerjaan. Masjid mereka pun diperluas,

sehingga hilanglah sebagian hal yang membuat orang merasa tersiksa oleh sebagian lain, yaitu bau keringat yang tak sedap."[98]

كَانَ النَّاسُ مَجْهُوْدِيْنَ (orang-orang bekerja keras). اَلْجَهْدُ dengan harakat *fathah*, yang artinya kesulitan dan kesukaran.

Dikatakan: جَهَدَ الرَّجُلُ فَهُوَ مَجْهُوْدٌ (orang itu sangat bersungguh-sungguh) jika mendapatkan kesulitan. جَهَدَ النَّاسُ فَهُمْ مَجْهُوْدُوْنَ (orang-orang bersungguh-sungguh sehingga mereka kesulitan) jika mereka tertimpa paceklik. Kata مَجْهُوْدُوْنَ artinya mereka sedang dalam kesulitan. Demikian yang disebutkan dalam kitab An-Nihayah. Artinya, mereka dalam kesulitan dan ketimpangan karena kefakiran mereka yang parah.

مُقَارِبَ السَّقْفِ (dengan atap yang tidak tinggi) karena dinding yang kurang tinggi.

إِنَّمَا هُوَ (yang terbuat) maksudnya atap masjid.

عَرِيْشٌ (daun kurma) dengan huruf *ain* berharakat *fathah*, yang artinya semua yang bisa dijadikan tempat bernaung. Maksudnya adalah atap masjid yang terbuat dari daun kurma, sebagaimana dalam riwayat penyusun dari Ibnu Umar, bahwa masjid pada zaman Rasulullah SAW dibangun dengan batu-bata dan daun kurma, atapnya dari daun kurma, sedangkan tiangnya dari kayu.

حَتَّى ثَارَتْ مِنْهُمْ رِيَاحٌ (sehingga menyebar dari mereka bau) maksudnya beterbangan dan menyebar. آذَى بِذَلِكَ (yang karenanya mengganggu) bau بَعْضُهُمْ (sebagian dari mereka) sebagai *fa'il* آذَى بَعْضًا(sebagian) sebagai *maf'ul* آذَى.

---

[98] Hadits *hasan*. Di dalam *Al Musnad.*

وَكُفُوْا الْعَمَلَ (dan mereka pada hari itu juga menghentikan pekerjaan) dengan bentuk majhul dari kata كَفَى يَكْفِي. كَفَى bisa menghadirkan sejumlah makna, diantaranya, cukup, memenuhi, dan menjaga. Yang pertama membutuhkan satu objek, sebagaimana ungkapannya, قَلِيْلٌ مِنْكَ يَكْفِيْنِي (sedikit darimu cukup bagiku). Akan tetapi sedikit tidak dikatakan kepadanya sebagai sesuatu yang sedikit. Yang kedua membutuhkan dua objek, sebagaimana firman Allah SWT, كَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ (*dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan*) (Qs. Al Ahzaab [33]: 25). Di sinilah yang artinya menjaga atau memelihara. Maksudnya adalah menjaga para pembantu dan anak-anak mereka dari pekerjaan, kelelahan, dan kekerasan.

وَذَهَبَ بَعْضُ الَّذِي كَانَ يُؤْذِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا مِنَ الْعَرَقِ (sehingga hilanglah sebagian hal yang membuat orang merasa tersiksa oleh sebagian lain, yaitu bau keringat yang tak sedap) dengan harakat *fathah* pada huruf *ain* dan *ra'*. Maksudnya adalah apa yang keluar dari tubuh ketika cuaca panas. Ungkapan, "yaitu keringat" adalah penjelasan ungkapan, "hal yang membuat orang merasa tersiksa". Artinya, keringat yang menyiksa sebagian mereka telah hilang dan musnah karena mereka tidak mengenakan kain wol.

٣٥٠- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ..

350. Abu Al Walid Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Samurah, ia mengatakan: Rasulullah SAW bersabda, *"Barangsiapa berwudhu pada hari Jum'at maka itu berdasarkan*

kepadanya (sunnah) dan perbuatan baik. Sedangkan barangsiapa mandi, maka itu lebih utama."[99]

Mengenai مَنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا (*barangsiapa berwudhu, maka itu berdasarkan kepadanya (Sunnah)*), Al Khathathabi berkata: Al Ashmu'i berkata, "Maksudnya adalah, dengan Sunnah ia mengambil —sebagai dasar—." **Selesai.**

Ibnu Al Atsir berkata, "Huruf *ba`* dalam kata فَبِهَا berkaitan dengan kata kerja yang disembunyikan." Maksudnya adalah dengan bagian atau perbuatan ini, yakni wudhu yang mendapatkan keutamaan. **Selesai.**

وَنِعْمَتْ (*perbuatan baik*) dengan huruf *nun* berharakat *kasrah* dan huruf *ain sukun.* Inilah yang masyhur. Diriwayatkan pula dengan huruf *nun* berharakat *fathah*, *ain* berharakat *kasrah*, dan *mim* berharakat *fathah*. Itulah asal kata ini. Imam Al Khaththabi berkata, "Pada kalimat نَعِمَتِ الْخَصْلَةُ أَوْ نَعِمَتِ الْفَعْلَةُ وَغَيْرُ ذَلِكَ (bagus sifat ini atau bagus perbuatan ini, dan sebagainya) dimunculkan huruf *ta`* yang menjadi tanda gender perempuan karena Sunnah yang disembunyikan, atau sifat, atau perbuatan." **Selesai.**

Mengenai وَمَنْ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ (*sedangkan barangsiapa mandi, maka itu lebih utama*), Al Khaththabi berkata, "Di dalamnya terdapat penjelasan yang sangat gamblang, bahwa wudhu cukup untuk Jum'atan, sedangkan mandi pada hari Jum'at hanya suatu keutamaan, bukan kewajiban."

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa dalam hal mandi pada hari Jum'at, terdapat keutamaan dengan tanpa hukum wajib atas setiap orang." **Selesai.**

Al Hafizh berkata, "Tentang hadits ini, banyak ahli hadits yang bertentangan dengannya. Aspek penunjukan dalil darinya, 'Maka

---

[99] Hadits *hasan*. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (497) dan An-Nasa`i (1379).

mandi lebih utama', menuntut konsekuensi bergabungnya wudhu dan mandi pada prinsip keutamaan, sehingga mengharuskan untuk mencukupkan wudhu. Hadits ini memiliki sejumlah jalur, dan yang paling populer dan paling kuat adalah riwayat Al Hasan dari Samurah. Diriwayatkan pula oleh para penyusun kitab *As-Sunan* bertiga, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, ia memiliki dua titik *dha'if*, yaitu:

Pertama: Hadits ini diriwayatkan secara *'an'anah* oleh Al Hasan.

Kedua: Hadits ini masih dipersengketakan.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadits Anas dan Ath-Thabrani dari hadits Abdurrahman bin Samurah, Al Bazzar dari hadits Abu Sa'id, dan Ibnu Adi dari hadits Jabir. Semuanya *dha'if*." **Selesai.**

Al Mundziri mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan ia berkata, "Hadits Samurah statusnya *hasan*."

Ia berkata, "Sebagian mereka meriwayatkan dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Nabi SAW."

Abu Abdurrahman An-Nasa'i berkata, "Riwayat Al Hasan dari Samurah ada beberapa catatan, sebab Al Hasan tidak mendengar dari Samurah selain hadits tentang aqiqah." Ini akhir perkataannya.

Dikatakan, "Al Hasan sedikit pun tidak pernah mendengar dari Samurah, juga tidak pernah bertemu dengannya."

Juga dikatakan, "Sungguh, ia telah mendengar darinya."

Bahkan sebagian dari mereka memastikan bahwa ia telah mendengar darinya hadits tentang aqiqah, sebagaimana disebutkan oleh An-Nasa'i. Ungkapannya, فَبِهَا وَنِعْمَتْ artinya keringanan diambil, dan sebaiknya sunah ditinggalkan.

Dikatakan pula, "Dengan sunah diambil dan perbuatan yang baik adalah wudhu."

Pendapat yang pertama lebih benar, karena yang ditinggalkan adalah sunah, yaitu mandi. **Selesai.**

Bab 130: Orang yang Masuk Islam Diperintahkan Mandi [Mim: 129-Ta`131]

Masuk Islam yaitu berikrar dengan kalimat syahadatain.

٣٥١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الأَغَرُّ، عَنْ خَلِيْفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيْدُ الإِسْلاَمَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ..

351. Muhammad bin Katsir Al Abdi menceritakan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami, Al Aghar menceritakan kepada kami dari Khalifah bin Hushain, dari kakeknya, dari Qais bin Ashim, ia berkata, "Aku pernah datang menghadap Nabi SAW karena aku hendak masuk Islam. Beliau lalu memerintahkanku mandi dengan air dan bidara...."[100]

فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ (beliau lalu memerintahkanku mandi dengan air dan bidara). Di dalam hadits ini terdapat dalil yang sangat jelas, bahwa siapa saja yang masuk Islam diperintahkan untuk mandi, karena perintah Nabi SAW menunjukkan statusnya yang wajib.

Al Khaththabi berkata, "Menurut mayoritas ulama, mandi ini hukumnya sunah, bukan wajib."

Asy-Syafi'i berkata, "Jika orang kafir masuk Islam, maka disunahkan baginya untuk mandi. Jika ia tidak melakukannya dan

---

[100] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (605) dan An-Nasa`i (188).

tidak junub, maka cukup baginya untuk berwudhu, lalu menunaikan shalat."

Sementara itu, Ahmad bin Hanbal dan Abu Tsaur mewajibkan mandi atas orang kafir yang hendak memeluk Islam, sebagaimana disebutkan secara eksplisit oleh suatu hadits. Mereka berkata, "Orang musyrik saat hidupnya pasti tidak lepas dari jimak dan mimpi basah, sedangkan dalam kondisi demikian ia tidak mandi. Dan, Jika ia mandi saat itu maka tidak sah_karena mandi junub satu di antara hal-hal yang hanya fardhu di dalam agama, dan tidak cukup baginya melainkan setelah beriman, sebagaimana dengan shalat, zakat, dan sebagainya."

Malik berpendapat bahwa orang kafir yang ingin masuk Islam harus mandi Islam.

Mereka berselisih pendapat tentang orang musyrik yang berwudhu ketika ia masih kafir, lalu masuk Islam. Sebagian berpendapat bahwa orang musyrik itu harus shalat dengan wudhu saat ia masih dalam keadaan musyrik. Akan tetapi jika ia bertayamum lalu masuk Islam, maka ia tidak boleh shalat dengan tayamum itu hingga mengganti tayamumnya dengan tayamum setelah masuk Islam, jika ia tidak mendapatkan air. Perbedaan antara dua hal itu menurut mereka adalah, tayamum membutuhkan niat, sedangkan niat ibadah tidak sah dari seorang musyrik. Sementara itu, bersuci menggunakan air tidak membutuhkan niat. Jika engkau temukan dari orang musyrik, maka hukumnya sah, sebagaimana orang muslim.

Asy-Syafi'i berkata, "Jika seseorang berwudhu atau bertayamum, sedangkan ia musyrik, lalu masuk Islam, maka ia harus mengulang wudhu untuk menunaikan shalat setelah masuk Islam. Demikian juga tayamum, tidak ada beda antara keduanya. Akan tetapi jika ia junub maka ia harus mandi lalu masuk Islam."

Para sahabat (Asy-Syafi'i) berbeda pendapat tentang hal ini. Ada yang mewajibkan mandi yang kedua atas dirinya, sebagaimana wudhu. Ini lebih mirip dan lebih utama. Ada yang memisahkan antara

keduanya, sehingga diharuskan berwudhu, bagaimanapun juga, namun tidak harus mandi. Jika ia masuk Islam dan telah mengetahui bahwa dirinya sama sekali tidak mengalami junub ketika masih kafir, maka menurut mereka semuanya tidak wajib mandi.

Pendapat Ahmad berkenaan dengan penggabungan antara wajib mandi dan berwudhu jika ia masuk Islam, maka ia lebih serupa dengan makna eksplisit hadits dan lebih utama dengan qiyas. **Selesai.**

Aku katakan, "Pendapat orang yang mengatakan bahwa wajib mandi atas orang kafir jika masuk Islam, serasi dengan makna eksplisit hadits, karena hakikat perintah adalah hukum wajib selama tidak ada keterangan yang mengalihkannya."

Al Mundziri berkata, "Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa`i. At-Tirmidzi berkata, 'Hadits ini *hasan* dan tidak kita kenal kecuali dari aspek ini'."

٣٥٢- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِد، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:أُخْبِرْتُ عَنْ عُثَيْمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: قَدْ أَسْلَمْتُ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ، يَقُوْلُ: احْلِقْ.

قَالَ وَأَخْبَرَنِي آخَرُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لآخَرَ مَعَهُ: أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ..

352. Makhlad bin Khalid menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku diberi khabar dari Utsaim bin Kulaib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa ia pernah datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Aku telah masuk Islam." Nabi SAW lalu bersabda

kepadanya, *"Buanglah jauh darimu rambut kekufuran."* Beliau juga bersabda, *"Cukur rambutmu."*

Ia juga berkata, "Orang lain mengabarkan kepadaku bahwa Nabi SAW bersabda kepada anak yang sedang bersamanya, *'Buang jauh darimu rambut kekufuran, dan berkhitanlah'.*"[101]

أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ (*buanglah jauh darimu rambut kekufuran*) maksudnya —*Wallaahu a'lam*— bukanlah bahwa setiap orang yang masuk Islam harus mencukur kepalanya sehingga wajib atas dirinya mencukur rambut sebagaimana wajibnya mandi. Bahkan mengaitkan rambut dengan kekufuran menunjukkan pencukuran rambut orang-orang kafir sebagai tanda kekufuran mereka, dan itu berbeda-beda gayanya pada setiap negara. Orang-orang kafir India dan Mesir memiliki rambut panjang pada bagian tertentu di kepalanya dan mereka tidak pernah mencukur atau memotongnya sama sekali. Jika mereka hendak mencukur kepalanya maka mereka mencukur semua bagian kepalanya kecuali bagian tersebut. Pastinya, hal itu merupakan pembeda antara kekufuran dengan Islam. Oleh karena itu, Nabi SAW memerintahkan kakek Utsaim dan siapa saja yang bersamanya untuk mencukur semua rambut kepala.

قَالَ (ia juga berkata) maksudnya orang tua Utsaim.

وَأَخْبَرَنِي آخَرُ (orang lain mengabarkan kepadaku) maksudnya di antara para sahabat Nabi SAW selain kakek Utsaim.

أَلْقِ (*buang*) maksudnya cukurlah.

وَاخْتَتِنْ (*dan berkhitanlah*). Di dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa khitan bagi orang yang masuk Islam hukumnya wajib dan menjadi tanda masuk Islam. Akan tetapi, haditsnya *dha'if.*

---

[101] Hadits *isnad*-nya *dha'if,* karena Utsaim bin Kulaib *munqathi* dan tidak dikenal.

Al Mundziri berkata: Abdurrahman bin Abu Hatim berkata, "Kulaib adalah orang tua Utsaim, mereka berasal dari Bashrah. Ia meriwayatkan dari ayahnya dengan derajat *mursal.*" Ini akhir ungkapannya.

Di dalamnya juga terdapat riwayat orang yang tidak dikenal. Utsaimin dengan *dhammah* pada huruf *ain* tanpa titik setelahnya huruf *tsa'* bertitik tiga dan *ya' sukun*, sedangkan huruf terakhir adalah *mim*. **Selesai.**

Bab 131: Wanita Mencuci Pakaian yang Dikenakan saat Haid [Mim: 130-Ta`: 132]

٣٥٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَتْنِي أُمُّ الْحَسَنِ —يَعْنِي: جَدَّةَ أَبِي بَكْرٍ الْعَدَوِيِّ— عَنْ مُعَاذَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْحَائِضِ يُصِيْبُ ثَوْبَهَا الدَّمُ. قَالَتْ: تَغْسِلُهُ فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ فَلْتُغَيِّرْهُ بِشَيْءٍ مِنْ صُفْرَةٍ. قَالَتْ: وَلَقَدْ كُنْتُ أَحِيْضُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ حِيَضٍ جَمِيْعاً لَا أَغْسِلُ لِي ثَوْباً.

353. Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Abdush-Shamad bin Abdul Warits menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, Ummul Hasan —yakni nenek Abu Bakar Al Adawiy— menceritakan kepadaku dari Mu'adzah, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Aisyah tentang wanita haid yang pakaiannya terkena darah. Ia menjawab, 'Hendaknya ia membasuhnya. Jika bekasnya tidak hilang maka hendaknya ia mengubahnya dengan sesuatu yang kekuning-kuningan warnanya (*shufrah*)'. Ia berkata lagi,

"Aku pernah haid pada zaman Rasulullah SAW sebanyak tiga kali, dan selama itu aku tidak mencuci pakaianku."[102]

الدَّمُ (darah) maksudnya dari haid. Kata tersebut adalah *fa'il* dari kata kerja يُصِيْبُ (mengenai).

تَغْسِلُهُ (hendaknya ia membasuhnya) pakaian itu lalu menunaikan shalat dengan menggunakannya.

أَثَرُهُ (bekasnya) maksudnya bekas darah.

فَلْتُغَيِّرْهُ بِشَيْءٍ مِنْ صُفْرَةٍ (maka hendaknya ia mengubahnya dengan sesuatu yang kekuning-kuningan warnanya). Di dalam riwayat Ad-Darimi dari Aisyah, redaksinya adalah, إِذَا غَسَلَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ فَلَمْ يَذْهَبْ فَلْتُغَيِّرْهُ بِصُفْرَةٍ وَرَسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ (jika seorang wanita membasuh darah namun tidak bisa hilang, maka hendaknya mengubahnya dengan sesuatu berwarna kekuning-kuningan dan siraman air, atau dengan kunyit).

جَمِيْعًا (selama itu) maksudnya dalam tiga bulan berturut-turut.

لاَ أَغْسِلُ لِي ثَوْبًا (aku tidak mencuci pakaianku) karena pakaianku tidak terkena darah.

Hadits ini berkenaan dengan hukum yang *marfu*, karena kejadian tersebut (ia tidak mencuci pakaian yang ia kenakan saat haid) terjadi pada zaman Nabi SAW, dan beliau tidak mengingkarinya.

Pendapat yang menyatakan bahwa Nabi SAW tidak mengetahui perbuatannya, adalah sesuatu yang sangat jauh dari kemungkinan.

---

[102] Di dalam *isnad*-nya terdapat Ummul Hasan, nenek Abu Bakar Al Adawi yang tidak dikenal keadaannya.

٣٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ — يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ — يَذْكُرُ عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا كَانَ لِإِحْدَانَا إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ، فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ بَلَّتْهُ بِرِيقِهَا ثُمَّ قَصَعَتْهُ بِرِيقِهَا.

354. Muhammad bin Katsir Al Abdi menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Nafi mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku pernah mendengar Al Hasan —yakni putri Muslim— menyebutkan dari Mujahid, ia berkata: Aisyah berkata, "Tiada lain bagi salah seorang dari kami kecuali selembar pakaian, yang ia kenakan saat haid, jika terkena sedikit darah, maka ia membasahinya dengan ludahnya lalu menggosoknya dengan ludahnya."[103]

مَا كَانَ لأَحْدَانَا (tiada lain bagi salah seorang dari kami) maksudnya dari para istri Nabi SAW.

تَحِيضُ فِيهِ (ia kenakan saat haid) ada pada posisi yang seharusnya *rafa'*, karena sifat bagi kata "pakaian".

بَلَّتْهُ (maka ia membasahinya) berasal dari kata الْبَلَل (basah), kebalikan dari kering.

بِرِيقِهَا (dengan ludahnya) maksudnya menumpahkan ludahnya di bagian yang ada darah haid.

Mengenai ثُمَّ قَصَعَتْهُ بِرِيقِهَا (lalu ia menggosoknya dengan ludahnya), Al Khaththabi berkata, "Maksudnya menggosoknya dengan ludahnya."

Dengan kata itu, sebagaimana dikatakan, قَصَعَ الْقَمْلَةَ yaitu jika ia menjepitnya di antara kuku-kukunya. Sedangkan kalimat قَصَعَ الرُّطْبَةَ

[103] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Al Bukhari (312).

dengan huruf *fa`* maksudnya adalah memegangnya di antara kedua jarinya, lalu menginjaknya dengan keras, sehingga *ruthbah* (jenis tanaman) melepaskan kulitnya. **Selesai.**

Al Baihaqi berkata, "Ini berkenaan dengan darah sedikit yang dimaafkan, sedangkan berkenaan dengan darah yang banyak, maka yang *shahih* darinya —untuk menghilangkannya— adalah dengan cara mencucinya."

Ucapan Al Baihaqi akan menguatkan perkataan yang akan dijabarkan oleh penyusun dari jalur Atha, dari Aisyah. Di dalamnya terdapat redaksi, "Kemudian ia melihat adanya setetes darah, maka ia menggosoknya dengan liurnya." Sedangkan keserasian penjelasan dengan hadits dalam bab ini adalah, siapa saja yang tidak memiliki pakaian kecuali satu helai yang ia kenakan ketika haid, maka ia menunaikan shalat dengan pakaian itu, akan tetapi dikenakan setelah menyucikannya jika terkena darah haid.

٣٥٥- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ — يَعْنِي: ابْنَ مَهْدِيٍّ - حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي، قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ عَنِ الصَّلاَةِ فِي ثَوْبِ الْحَائِضِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قَدْ كَانَ يُصِيْبُنَا الْحَيْضُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلْبَثُ إِحْدَانَا أَيَّامَ حَيْضِهَا ثُمَّ تَطَّهَّرُ فَتَنْظُرُ الثَّوْبَ الَّذِي كَانَتْ تَقْلِبُ فِيْهِ، فَإِنْ أَصَابَهُ دَمٌ غَسَلْنَاهُ وَصَلَّيْنَا فِيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ تَرَكْنَاهُ وَلَمْ يَمْنَعْنَا ذَلِكَ مِنْ أَنْ نُصَلِّيَ فِيْهِ. وَأَمَّا الْمُمْتَشِطَةُ فَكَانَتْ إِحْدَانَا تَكُوْنُ مُمْتَشِطَةً، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ لَمْ تَنْقُضْ ذَلِكَ وَلَكِنَّهَا تَحْفِنُ عَلَى رَأْسِهَا ثَلاَثَ

حَفَنَاتٍ، فَإِذَا رَأَتِ الْبَلَلَ فِي أُصُوْلِ الشَّعْرِ دَلَّكَتْهُ ثُمَّ أَفَاضَتْ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهَا.

355. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Abdurrahman —yakni Ibnu Mahdi— menceritakan kepada kami, Bakkar bin Yahya menceritakan kepada kami, nenekku menceritakan kepadaku, ia berkata, "Aku pernah masuk ke rumah Ummu Salamah untuk bertanya tentang seorang wanita Quraisy yang shalat dengan mengenakan pakaian orang haid. Ummu Salamah lalu berkata, 'Kadang-kadang kami mengalami haid pada zaman Rasulullah SAW, maka salah seorang dari kami pada hari-hari haidnya tetap tinggal (menunggu) lalu bersuci dan melihat pakaian yang dikenakannya ketika haid. Jika ia terkena darah maka kami mencucinya dan shalat dengan mengenakannya. Sedangkan jika tidak terkena darah maka kami membiarkannya, dan hal itu tidak menghalangi kami untuk shalat dengan mengenakannya. Berkenaan dengan wanita yang menyisir, maka salah seorang dari kami adalah wanita yang menyisir. Jika ia mandi maka ia tidak membuka kepang rambutnya dan menyiram kepalanya sebanyak tiga kali. Jika ia melihat basah-basah pada pangkal rambutnya, maka ia menggosoknya lalu menyiram seluruh tubuhnya'."[104]

ثُمَّ تَطَّهَّرُ (lalu bersuci) dengan bentuk *mudhari' muannats,* dengan menghilangkan salah satu dari dua huruf *ta'*-nya, termasuk ke dalam bab تَفَعَّلَ.

Dikatakan, "Kalimat تَطَهَّرْتُ jika saya telah mandi."

كَانَتْ تَقْلِبُ فِيْهِ (pakaian yang dikenakannya ketika haid). Termasuk ke dalam bab ضَرَبَ يَضْرِبُ, maksudnya haid dengan mengenakan pakaian itu. Berasal dari kata قَلَبَتِ الْبُسْرَةُ (buah kurma itu

[104] *Isnad*-nya *dha'if* karena tidak dikenalnya Bakkar bin Yahya dan neneknya.

telah memerah*)* yang maksudnya jika telah memerah. Kata اَلْقَالِبُ dengan harakat *kasrah* artinya buah kurma yang telah memerah.

تَرَكْنَاهُ (maka kami membiarkannya) maksudnya pakaian dalam keadaannya dan kami tidak mencucinya.

وَلَمْ يَمْنَعْنَا ذَلِكَ (hal itu tidak menghalangi kami) maksudnya tidak mencucinya.

وَأَمَّا الْمُمْتَشِطَةُ (sedangkan berkenaan dengan wanita menyisir), *ism fa'il* dari الاِمْتِشَاطُ. Dikatakan, "مَشَطْتُ الشَّعْرَ مَشْطًا (aku menyisir rambut) masuk ke dalam dua bab: قَتَلَ dan ضَرَبَ. Dibaca dengan berat adalah untuk *mubalaghah.* ungkapan اِمْتَشَطَتِ الْمَرْأَةُ sama dengan مَشَطَتْ شَعْرَهَا (wanita menyisir rambut).

لَمْ تَنْقُضْ ذَلِكَ (ia tidak membuka kepang rambutnya) maksudnya rambut yang dikepang.

وَلَكِنَّهَا تَحْفِنُ (dan menyiram kepalanya) berasal dari kata اَلْحَفْنُ yang artinya sesuatu apa pun sepenuh kedua telapak tangan. Maksudnya ia mengambil secaruk air.

٣٥٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: سَمِعْتُ امْرَأَةً تَسْأَلُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ تَصْنَعُ إِحْدَانَا بِثَوْبِهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ، أَتُصَلِّي فِيْهِ؟ قَالَ: تَنْظُرُ فَإِنْ رَأَتْ فِيْهِ دَماً فَلْتَقْرُصْهُ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ وَلْتَنْضَحْ مَا لَمْ تَرَ وَلْتُصَلِّي فِيْهِ.

356. Abdullah bin Muhammad An-Nufaili menceritakan kepada kami, Muhammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari

Muhammad bin Ishaq, dari Fathimah bintu Al Mundzir, dari Asma' binti Abu Bakar, ia berkata, "Aku pernah mendengar seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perbuatan salah seorang dari kami dengan pakaiannya jika melihat telah suci dari haid, apakah ia shalat dengan mengenakan pakaian itu? Beliau menjawab, *"Ia meneliti, jika ia melihat darah padanya, hendaknya ia mengeriknya dengan sedikit air dan hendaknya menyiramnya. Sedangkan jika tidak melihat, hendaknya ia menunaikan shalat dengan mengenakannya."*[105]

قَالَ: تَنْظُرُ (beliau menjawab, *"Dia meneliti."*) maksudnya adalah wanita itu terhadap pakaiannya.

فَلْتَقْرُصْهُ (*hendaknya ia mengeriknya*) dengan *dhammah* pada huruf *ra'* dan tidak men-*tasydid*-kannya. Diriwayatkan oleh Yahya, perawi dari Malik dan jamaah. Juga diriwayatkan oleh Al Qa'nabi dengan harakat *kasrah* pada huruf *ra'* dan dengan men-*tasydid*-kannya. Syaikh Waliyuddin Al Iraqi menyebutkan bahwa riwayat pertama lebih populer, yaitu dengan huruf *shad* tanpa *tasydid* menurut dua riwayat. Artinya, ia menggosok tempat yang terkena darah dengan ujung jari-jarinya, agar menjadi halal dan keluarlah apa yang diserap oleh pakaian dari darah tersebut.

وَلْتَنْضَحْ (*dan hendaknya menyiramnya*) dengan *lam* yang berfungsi sebagai perintah. Maksudnya wanita itu sebaiknya menuanginya air.

فَإِنْ لَمْ تَرَ (*sedangkan jika tidak melihat*) maksudnya tempat yang dilihatnya tidak ada bekas darah, akan tetapi ia mengadukan hal itu.

Perkataan Ad-Darimi dari jalur Ibnu Ishaq adalah,

إِنْ رَأَتْ فِيْهِ دَمًا فَحَكَّتْهُ، ثُمَّ اقْرُصِيْهِ بِمَاءٍ، ثُمَّ انْضَحِي فِي سَائِرِهِ فَصَلِّي فِيْهِ

---

[105] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Al Bukhari (227) dan Muslim (*Thaharah*/110).

"Jika ia melihat darah padanya maka keriklah, kemudian siramlah dengan air, kemudian cuci seluruhnya, lalu shalatlah dengan mengenakannya."

Al Qurthubi berkata, "Maksud kata النَّضْحُ adalah siraman karena mencuci darah. Dipahami dari ungkapan, تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ (*dia menyiramnya dengan air*), sedangkan kata النَّضْحُ adalah ketika ia mengadukan adanya darah pada pakaian." **Selesai.**

٣٥٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهَا قَالَتْ: سَأَلَتْ امْرَأَةٌ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَارَسُوْلَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: إِذَا أَصَابَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضِ فَلْتَقْرِصْهُ ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ لِتُصَلِّ.

357. Abdullah bin Maslamah menceritakan kepada kami dari Malik, dari Hisyam bin Urwah, dari Fathimah binti Al Mundzir, dari Asma' binti Abu Bakar, ia berkata, "Aku bertanya kepada seorang istri Rasulullah SAW, lalu ia bertanya (kepada Rasulullah), 'Wahai Rasulullah, apa pendapat engkau jika salah seorang dari kami pakaiannya terkena darah haid? Apa yang harus kami lakukan?' Beliau menjawab, *'Jika salah seorang dari kalian terkena darah haid, maka ia hendaknya menggosoknya, kemudian menyiramnya dengan air, kemudian menunaikan shalat (dengan mengenakan pakaian tersebut)'.*"[106]

[106] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Al Bukhari (307) dan Muslim (*Thaharah*/110).

أَرَأَيْتَ (apa pendapat engkau) merupakan bentuk pertanyaan yang berarti perintah, karena keduanya menyajikan permintaan. Maksudnya adalah sampaikan kepadaku. Hikmah bentuk penyampaian ini adalah untuk adab sopan-santun.

الدَّمُ (darah) dengan posisi *rafa'* karena ia kedudukannya sebagai *fa'il.*

مِنَ الْحَيْضَةِ (haid) dengan harakat *fathah* pada huruf *ha`* artinya haid.

ثُمَّ لْتُصَلِّ (*kemudian menunaikan shalat [dengan mengenakan pakaian tersebut]*) dengan *lam* untuk perintah yang di-*athaf*-kan kepada kalimat sebelumnya. Tetap dibubuhkannya huruf *ya'* berfungsi sebagai penegasan.

Al Khaththabi berkata, "Di dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa najis-najis bisa dihilangkan dengan menggunakan air, bukan dengan yang lain (yaitu berbagai macam cairan), karena semua itu najis, sebagaimana darah, tidak ada perbedaan antaranya dengan macam-macam najis itu menurut ijma." Ini adalah pandangan jumhur, yakni hanya air yang mampu menghilangkan najis.

Diriwayatkan dari Abu Hanifah dan Abu Yusuf, "Boleh menyucikan semua macam najis dengan berbagai cairan yang suci."

Di antara alasan mereka adalah hadits Aisyah yang telah disebutkan tadi. Adapun aspek yang menjadi alasan dalam hadits itu adalah, jika air liur tidak suci, tentu akan bertambah banyak muatan najisnya. Hal ini disanggah, yaitu dengan kemungkinan: Ia menelusuri bekasnya, setelah itu mencucinya. Demikian juga disebutkan oleh Al Hafizh, dan hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah.

٣٥٨- حَدَّثَنَا مَسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُس ح. وَحَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ — يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ — عَنْ هِشَامٍ - بِهَذَا الْمَعْنَى - قَالاَ: حُتِّيْهِ، ثُمَّ اقْرُصِيْهِ بِالْمَاءِ ثُمَّ انْضَحِيْهِ..

358. Musaddad menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami. Musaddad menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus menceritakan kepada kami, Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, Hammad —yakni Ibnu Salamah— menceritakan kepada kami dari Hisyam —dengan makna ini— keduanya mengatakan (bahwa Rasulullah bersabda), *"Keriklah ia lalu siram dengan air, kemudian guyurlah ia."*[107]

بِهَذَا الْمَعْنَى (dengan makna ini) maksudnya dengan makna hadits yang lalu.

قَالاَ (keduanya mengatakan) maksudnya Musaddad dan Musa bin Isma'il di dalam riwayat keduanya.

حُتِّيْهِ (*keriklah ia*) merupakan perintah untuk kedua orang perempuan, dari bab قَتَلَ. Al Azhari berkata, "Ungkapan اَلْحَتُّ maksudnya mengerik dengan menggunakan ujung batu atau batang kayu. Sedangkan ungkapan اَلْقَرْصُ maksudnya menggosok dengan ujung-ujung jari dan kuku dengan cara yang keras, lalu dituangkan air ke atasnya hingga hilang zat dan bekasnya."

٣٥٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى — يَعْنِي: ابْنَ سَعِيْدٍ الْقَطَّانَ — عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي ثَابِتٌ الْحَدَّادُ، حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ

[107] Lihat hadits sebelumnya.

قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ، تَقُوْلُ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يَكُوْنُ فِي الثَّوْبِ؟ قَالَ: حُكِّيْهِ بِضِلْعٍ وَاغْسِلِيْهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ.

359. Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya —yakni Ibnu Sa'id Al Qaththan— menceritakan kepada kami dari Sufyan, Tsabit bin Al Haddad menceritakan kepadaku, Adi bin Dinar menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku pernah mendengar Ummu Qais binti Mihshan berkata, "Aku pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang darah haid yang ada pada pakaian, lalu beliau bersabda, *'Keriklah dengan batang kayu lalu cuci dengan air dan daun bidara.'"*[108]

أُمُّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ (Ummu Qais bintu Mihshan) dengan harakat *kasrah* pada huruf *mim*, harakat *sukun* pada huruf *ha`*, dan harakat *fathah* pada huruf *shad,* yang keduanya tanpa titik. Ibnu Hartsan —saudara perempuan Ukasyah— adalah salah satu wanita yang hijrah pertama kali, dan tidak ada wanita yang diberi umur panjang sepanjang umurnya.

حُكِّيْهِ *(keriklah)* adalah perintah untuk kedua orang perempuan, dari bab قَتَلَ. Dikatakan, حَكَكْتُ الشَّيْءَ حَكًّا قَشَرْتَهُ (saya mengerik kulit sesuatu).

بِضِلْعٍ (*dengan batang kayu*) dengan harakat *kasrah* pada huruf *dhadh* bertitik satu. Sedangkan *lam* berharakat *fathah* menurut bahasa orang-orang Hijaz dan disukunkan menurut bahasa Tamim. Ibnu Al Atsir berkata, "Maksudnya adalah dengan batang kayu." Aslinya dipakai pada binatang, yang kemudian kayu dinamakan demikian karena kemiripannya dengannya.

Di dalam kitab *Al Ma'alim* Al Khaththabi berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengeriknya dengan batang kayu guna

[108] Hadits *hasan*. Diriwayatkan oleh An-Nasa`i (291) dan Ibnu Majah (268).

menghilangkan sesuatu yang berwujud yang menempel pada pakaian, lalu diikuti dengan air untuk menghilangkan bekasnya." **Selesai.**

وَاغْسِلِيْهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ (*lalu cuci dengan air dan daun bidara*). Tambahan daun bidara untuk *mubalaghah* (menunjukkan keseriusan) dan kebersihan. Jika tidak, maka cukup dengan air.

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i dan Ibnu Majah.

٣٦٠- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَدْ كَانَ يَكُوْنُ لِإِحْدَانَا الدِّرْعُ فِيْهِ تَحِيْضُ قَدْ تُصِيْبُهَا الْجَنَابَةُ، ثُمَّ تَرَى فِيْهِ قَطْرَةً مِنْ دَمٍ فَتَقْصَعُهُ بِرِيْقِهَا.

360. An-Nufaili menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari Atha, dari Aisyah, ia berkata, "Salah seorang dari kami hanya memiliki satu helai baju wanita, dengan mengenakannya ketika ia haid, yang kadang-kadang terkena junub. Lalu ia melihat padanya terdapat percikan darah sehingga ia menggaruknya dengan air liurnya."[109]

قَدْ كَانَ يَكُوْنُ لِإِحْدَانَا (salah seorang dari kami hanya memiliki) maksudnya para istri Nabi SAW. Ini dibawa kepada makna bahwa mereka membuatnya sendiri pada zaman beliau SAW.

Hadits ini masuk kategori *marfu* dan dikuatkan oleh riwayat-riwayat yang lain.

الدِّرْعُ (baju wanita) dengan huruf *dal* berharakat *kasrah* dan *ra'* sukun keduanya tanpa titik, artinya baju wanita.

[109] Hadits *shahih.* Telah berlalu dari jalur lain dari Aisyah dengan no. 354, demikian pula maknanya.

فَقَصَعَتْهُ بِرِيقِهَا (menggaruknya dengan air liurnya) maksudnya mengucek dan menghilangkannya.

٣٦١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ، عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَارَسُوْلَ اللهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَأَنَا أَحِيْضُ فِيْهِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: إِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِيْهِ ثُمَّ صَلِّي فِيْهِ. فَقَالَتْ: فَإِنْ لَمْ يَخْرُجِ الدَّمُ؟ قَالَ: يَكْفِيْكِ غَسْلُ الدَّمِ وَلاَ يَضُرُّكِ أَثَرُهُ.

361. Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abu Habib, dari Isa bin Thalhah, dari Abu Hurairah, bahwa Khaulah binti Yasar datang kepada Nabi SAW, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki kecuali selembar baju yang aku kenakan ketika haid, maka apa yang harus aku lakukan?" Beliau bersabda, *"Jika engkau telah suci maka cucilah dan shalatlah dengan mengenakannya."* Ia berkata, "Jika tidak keluar darah?" Beliau menjawab, *"Cukup bagimu mencuci darah dan tidak berbahaya bagimu bekasnya."*[110]

Mengenai أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ (bahwa Khaulah bintu Yasar), Al Hafizh Al Muzayyi, di dalam kitab *Al Athraf,* berkata, "Hadits ini ada pada riwayat Abu Sa'id bin Al A'rabi, dan tidak disebutkan oleh Abu Al Qasim." **Selesai.**

Hadits tersebut tidak ada pada riwayat Al-Lu'luai, karena tidak pernah disebutkan oleh Al Mundziri di dalam *Mukhtashar*-nya.

---

[110] Di dalam *isnad*-nya terdapat Ibnu Lahi'ah, *mukhthalath,* sedangkan makna hadits ini memiliki penguat-penguat di dalam pembahasan yang lalu.

Jadi, hadits tersebut baku di dalam *Sunan Abu Daud,* tetapi dirwayatkan dari Ibnu Al A'rabi, bukan dari Al-Lu'luai. Di dalam hadits ini terdapat Abu Lahi'ah, orang yang *dha'if.*

Di dalam kitab *Al Fath,* Al Hafizh berkata, "Abu Daud dan yang lain meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, bahwa Khaulah binti Yasar berkata, 'Wahai Rasulullah (lalu ia menyebutkan haditsnya)'. Kemudian ia berkata, 'Di dalam *isnad*-nya terdapat ke-*dha'if*-an. Ia memiliki hadits pendukung, namun *mursal*'. Disebutkan oleh Al Baihaqi, bahwa yang dimaksud dengan 'bekas' adalah sesuatu yang sulit dihilangkan, dengan menggabungkan antara hadits ini dengan hadits Ummu Qais yang artinya, "Kerik dengan batang kayu," yang memiliki *isnad* berderajat *hasan.*" **Selesai.**

Bab 132: Shalat dengan Mengenakan Pakaian yang Dikenakan saat Menyetubuhi Istri [Mim: 131-Ta`: 133]

٣٦٢- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّهُ سَأَلَ أُخْتَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيْهِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَرَ فِيْهِ أَذًى.

362. Isa bin Hammad Al Mishri menceritakan kepada kami, Al-Laits mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Abu Habib, dari Suwaid bin Qais, dari Mu'awiyah bin Khudaij, dari Mu'awiyah bin Abu Sufyan, bahwa ia pernah bertanya kepada saudara perempuannya, Ummu Habibah, istri Nabi SAW, "Apakah Rasulullah SAW pernah menunaikan shalat dengan mengenakan pakaian yang beliau kenakan

ketika menyetubuhimu?" Ia menjawab, "Ya, jika beliau tidak melihat najis padanya."[111]

إِذَا لَمْ يَرَ فِيْهِ أَذًى (jika beliau tidak melihat najis padanya) maksudnya sesuatu yang menjijikkan atau najis (bekas mani atau madzi atau cairan basah dari vagina istrinya) pada pakaiannya.

Dengan hadits ini orang berdalil bahwa mani adalah najis. Terdapat riwayat dari Maimunah tentang mandi junub Nabi SAW, Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Beliau membasuh kemaluannya dan apa-apa yang mengenainya berupa najis." Ungkapannya yang berarti apa-apa yang mengenainya, tidak secara eksplisit artinya najis, tetapi orang yang berdalil dengannya menyatakan bahwa hukum yang paling berat menunjukkan najisnya mani atau cairan vagina, karena mandi khusus untuk menghilangkan najis. **Selesai.**

Aku katakan, "Ungkapannya 'berupa najis' secara eksplisit menunjukkan najis, dan bukan yang lainnya. Sedangkan perkataan Al Hafizh, maka telah jelas. Hadits Ummu Habibah diriwayatkan oleh An-Nasa`i dan Ibnu Majah."

Bab 133: Shalat dengan Mengenakan Sarung Wanita [Mim: 132-134]

٣٦٣- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُصَلِّي فِي شُعُرِنَا أَوْ فِي لُحُفِنَا، قَالَ عُبَيْدُاللهِ: شَكَّ أَبِي.

[111] Hadits *hasan*. Diriwayatkan oleh An-Nasa`i (293) dan Ibnu Majah (540).

363. Ubaidullah bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Al Asy'ats menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Sirin, dari Abdullah bin Syaqiq, dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW tidak shalat dengan mengenakan sarung atau selimut kami." Ubaidullah berkata, "Ayahku ragu-ragu."[112]

Mengenai لاَ يُصَلِّي فِي شُعُرِنَا أَوْ فِي لُحُفِنَا (tidak shalat dengan mengenakan sarung atau selimut kami), kata شُعُر dengan harakat *dhammah* pada huruf *ain* dan *syin* merupakan bentuk jamak dari kata شِعَارٌ. Maksud kata شِعَارٌ di sini adalah sarung mereka digunakan untuk menutup badan mereka.

Dikatakan di dalam kitab *An-Nihayah*, "Beliau enggan shalat dengan mengenakannya, karena khawatir telah terkena sedikit darah haid, sedangkan kesucian pakaian adalah syarat sahnya shalat, berbeda dengan tidur di dalamnya." **Selesai.**

لُحُف adalah bentuk jamak dari kata لِحَافٌ, yang merupakan nama sesuatu yang digunakan untuk berselimut.

قَالَ عُبَيْدُاللهِ: شَكَّ أَبِي (Ubaidullah berkata, "Ayahku ragu-ragu") maksudnya sarung atau selimut kami.

٣٦٤- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يُصَلِّي فِي مَلاَحِفِنَا. قَالَ حَمَّادٌ: وَسَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ أَبِي صَدَقَةَ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْهُ فَلَمْ يُحَدِّثْنِي وَقَالَ: سَمِعْتُهُ مُنْذُ زَمَانٍ، وَلاَ أَدْرِي مِمَّنْ سَمِعْتُهُ، وَلاَ أَدْرِي أَسَمِعْتُهُ مِنْ ثَبْتٍ أَوْ لاَ، فَسَلُوْا عَنْهُ.

[112] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (600) dan An-Nasa'i (5381).

364. Al Hasan bin Ali menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami dari Hisyam, dari Ibnu Sirin, dari Aisyah, bahwa Nabi SAW tidak shalat dengan mengenakan selimut-selimut kami.

Hammad berkata: Aku juga pernah mendengar dari Sa'id bin Abu Shadaqah, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Muhammad tentang hal itu, namun ia tidak menceritakan kepadaku, dan ia berkata, 'Aku telah mendengarnya sejak lama, namun aku tidak tahu dari siapa aku mendengarnya. Aku juga tidak tahu apakah aku mendengarnya dari orang yang teguh? Oleh karena itu, bertanyalah kalian semua tentang hal ini'."[113]

Mengenai كَانَ لاَ يُصَلِّي فِي مَلاَحِفِنَا (Nabi SAW tidak shalat dengan mengenakan selimut-selimut kami), Imam Jamaluddin bin Mandzur Al Mishriy, dalam *Lisan Al 'Arab,* berkata, "Ungkapan اَللِّحَافُ وَالْمِلْحَفُ وَالْمِلْحَفَةُ artinya pakaian di atas segala macam pakaian, seperti selimut (tebal untuk menghangatkan). Segala sesuatu yang engkau gunakan untuk menutupi diri, dinamakan selimut.

اَللِّحَافُ adalah *ism* segala sesuatu yang digunakan untuk berselimut. Abu Ubaid berkata, "Kata اَللِّحَافُ artinya segala sesuatu yang engkau gunakan untuk menutupi diri." **Selesai.**

Al Jauhari berkata, "Kata اَلْمِلْحَفَةُ merupakan bentuk tunggal untuk kalimat اَلْمَلاَحِفُ." وَتَلْحَفُ بِالْمِلْحَفَةِ وَاللِّحَافِ (engkau berselimut dengan selimut). Kalimat اِلْتَحَفَ وَلَحَفَ بِهِمَا artinya jika engkau berselimut dengan keduanya." **Selesai.**

Jika engkau mengetahui hal ini, maka ketahuilah bahwa meskipun kalimat اَلْمِلْحَفَةُ اَللِّحَافُ اَلْمِلْحَفَةُ disebut untuk menunjukkan pakaian yang dipakai di atas segala macam pakaian, baik berupa

[113] Hadits *shahih*. Lihat hadits sebelumnya.

selimut penghilang dingin maupun semacamnya, namun juga diucapkan untuk menunjukkan segala macam pakaian yang digunakan untuk menutupi diri. Oleh sebab itu, Abu Ubaid berkata, "Istilah اَلْلِّحَافُ artinya segala macam yang engkau gunakan untuk menutupi diri."

Jadi, makna ungkapan لاَ يُصَلِّي فِي شُعُرِنَا أَوْ فِي لُحُفِنَا adalah sama, karena kata شِعَارٌ artinya pakaian yang ada setelah badan, sedangkan kata لِحَافٌ diucapkan untuk menunjukkan apa saja yang engkau gunakan guna menutupi tubuh yang bersifat lebih umum daripada pakaian setelah badan atau pakaian di atas pakaian.

سَأَلْتُ مُحَمَّدًا (aku bertanya kepada Muhammad) maksudnya Ibnu Sirin.

عَنْهُ (tentang hal itu) maksudnya tentang hadits yang disebutkan ini.

فَلَمْ يُحَدِّثْنِي (namun ia tidak menceritakan kepadaku) maksudnya dengan hadits ini.

وَقَالَ (dan ia berkata) maksudnya Muhammad berbasa-basi. سَمِعْتُهُ مُنْذُ

زَمَانٍ وَلاَ أَدْرِي مِمَّنْ سَمِعْتُهُ (Aku telah mendengarnya sejak lama, namun aku tidak tahu dari siapa aku mendengarnya) maksudnya aku tidak hafal nama syaikhku di dalam hadits ini.

وَلاَ أَدْرِي مِمَّنْ سَمِعْتُهُ (namun aku tidak tahu dari siapa aku mendengarnya) dengan huruf *hamzah istifham* (*hamzah* untuk bentuk pertanyaan) مِنْ ثَبَتٍ (dari orang yang teguh), dengan dua buah *fathah*. Dikatakan: رَجُلٌ ثَبَتٌ jika orang itu adil dan teliti. Demikian juga dikatakan untuk alasan: ثَبَتٌ. Bentuk jamaknya adalah أَثْبَاتٌ

sebagaimana سَبَبٌ أَسْبَابٌ. رَجُلٌ ثَبْتٌ dengan *sukun* pada huruf *ba`* yang berarti orang yang teguh dalam semua urusannya.

فَسَلُوْا عَنْهُ (oleh karena itu, bertanyalah kalian semua tentang hal ini) maksudnya bertanyalah kalian semua tentang hadits ini kepada selain diriku (yaitu para ulama).

Bab 134: Keringanan dalam Hal Ini [Mim: 133-Ta`: 135]

٣٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ يُحَدِّثُهُ عَنْ مَيْمُوْنَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى وَعَلَيْهِ مِرْطٌ وَعَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ مِنْهُ وَهِيَ حَائِضٌ وَهُوَ يُصَلِّي وَهُوَ عَلَيْهِ.

365. Muhammad bin Ash-Shabbah bin Sufyan menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq Asy-Syaibani, dari Abdullah bin Syaddad, ia menceritakahnya dari Maimunah, bahwa Nabi SAW pernah menunaikan shalat dengan mengenakan *mirthun* (pakaian untuk pria atau wanita) yang juga dikenakan oleh sebagian istri beliau, padahal ia sedang haid. Beliau tetap menunaikan shalat dengan mengenakan pakaian tersebut."[114]

صَلَّى وَعَلَيْهِ مِرْطٌ (menunaikan shalat dengan mengenakan pakaian [untuk pria atau wanita]) dengan huruf *mim kasrah* dan *ra' sukun*. Al Khaththabi berkata, "Istilah اَلْمِرْطُ artinya pakaian yang dikenakan pria dan wanita, berupa sarung yang digunakan sebagai selendang. Kadang-kadang dibuat dari wool, atau sutra, atau lainnya." **Selesai.**

---

[114] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (653), dari hadits Maimunah.

وَعَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ مِنْهُ (yang juga dikenakan oleh sebagian istri beliau) maksudnya pakaian untuk pria dan wanita tersebut.

وَهِيَ حَائِضٌ وَهُوَ يُصَلِّي وَهُوَ عَلَيْهِ (ketika sedang haid. Beliau kemudian menunaikan shalat dan mengenakan pakaian tersebut) maksudnya pakaian pria dan wanita itu dikenakan oleh beliau SAW. Di dalam sebagian naskah kitab disebutkan, "Ketika ia sedang haid, namun beliau tetap menunaikan shalat dengan mengenakannya."

٣٦٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِاللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَنَا حَائِضٌ وَعَلَيَّ مِرْطٌ لِي وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ.

366. Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Waki' bin Al Jarrah menceritakan kepada kami, Thalhah bin Yahya menceritakan kepada kami dari Ubaidillah bin Utbah, dari Aisyah, ia berkata, "Pada suatu malam Rasulullah SAW menunaikan shalat, sedangkan aku di arah kanannya. Saat itu aku sedang haid. Aku mengenakan pakaian pria dan wanita milikku, dan sebagiannya di atas beliau."[115]

Redaksi dari riwayat Ibnu Majah adalah: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَنَا حَائِضٌ وَعَلَيَّ مِرْطٌ لِي وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ (Rasulullah SAW menunaikan shalat, sedangkan aku di sisinya. Saat itu aku sedang haid. Aku mengenakan pakaianku yang bisa dipakai untuk pria atau wanita, dan sebagiannya di atas tubuh beliau). كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

[115] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Muslim (*Ash-Shalat*/274), An-Nasa`i (767), dan Ibnu Majah (652).

وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا حَذَاءَهُ وَأَنَا حَائِضٌ وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ (Rasulullah SAW pernah menunaikan shalat sedangkan aku berada sejajar dengan beliau, padahal saat aku sedang haid. Kemungkinan pakaian beliau mengenaiku jika beliau bersujud."

An-Nawawi berkata, "Dalam hadits ini ada dalil yang menunjukkan bahwa pakaian wanita haid adalah suci, kecuali bagian yang terlihat ada darah atau najis lainnya. Di dalam hadits ini juga ditunjukkan bolehnya menunaikan shalat dengan kehadiran wanita haid, dan orang yang shalat juga boleh mengenakan pakaian yang sebagiannya mengenai kain wanita yang sedang haid, atau orang lain." **Selesai.**

Bab 135: Pakaian yang Terkena Mani [Mim: 134-Ta`: 136]

٣٦٧- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ عَائِشَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهَا – فَاحْتَلَمَ فَأَبْصَرَتْهُ جَارِيَةٌ لِعَائِشَةَ وَهُوَ يَغْسِلُ أَثَرَ الْجَنَابَةِ مِنْ ثَوْبِهِ – أَوْ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ – فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَأَنَا أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ الْأَعْمَشُ كَمَا رَوَاهُ الْحَكَمُ.

367. Hafsh bin Umar menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Al Hakam, dari Ibrahim, dari Hammam bin Al Harits, bahwa suatu ketika ia berada di rumah Aisyah RA, lalu ia mengalami mimpi basah, dan terlihat oleh seorang budak perempuan milik Aisyah ketika ia sedang mencuci bekas junub pada pakaiannya —atau mencuci pakaiannya—. Ia pun menceritakan hal itu kepada Aisyah. Ia lalu

berkata, "Menurutku aku menggaruknya dari pakaian Rasulullah SAW."

Abu Daud berkata, "Juga diriwayatkan oleh Al A'masy sebagaimana diriwayatkan oleh Al Hakam."[116]

عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ عَائِشَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَاحْتَلَمَ (dari Hammam bin Al Harits, bahwa suatu ketika ia pernah berada di rumah Aisyah ,RA lalu ia mengalami mimpi basah). Pastinya, dari ungkapan itu terlihat jelas bahwa orang yang mimpi basah adalah Hammam bin Al Harits.

Di dalam riwayat Muslim dari jalur Syabib bin Gharqadah, dari Abdullah bin Syihab Al Khaulani, dikatakan: كُنْتُ نَازِلاً عَلَى عَائِشَةَ فَاحْتَلَمْتُ فِي ثَوْبِي....الْحَدِيْثُ (Aku sedang singgah di rumah Aisyah, lalu aku bermimpi basah pada pakaianku..." *Al Hadits.*

Dari riwayat tersebut jelas bahwa orang yang mengalami mimpi basah adalah Abdullah bin bin Syihab Al Khaulani, sehingga dibawa kepada pengertian adanya dua kasus dan dua masalah.

فَأَخْبَرَتْ (ia pun menceritakan) maksudnya budak perempuan itu yang memberitahu.

وَأَنَا أَفْرُكُهُ (aku menggaruknya) dengan harakat *dhammah* pada huruf *ra'* dan termasuk ke dalam bab نَصَرَ . Tetapi kadang-kadang dengan harakat *kasrah.*

Ath-Thibi berkata, "Kata الْفَرْكُ artinya menggosok hingga hilang bekas dari pakaian."

Di dalam *Al Mishbah*; فَرَكْتُهُ sama dengan aku menggaruknya. Maksudnya engkau garuk dengan tangan hingga lepas dan terkelupas.

---

[116] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Muslim (*Thaharah*/106), At-Tirmidzi (116) dan Ibnu Majah (537 dan 538).

وَرَوَاهُ الْأَعْمَشُ كَمَا رَوَاهُ الْحَكَمُ (juga diriwayatkan oleh Al A'masy sebagaimana diriwayatkan oleh Al Hakam) maksudnya Al Hakam dan Al A'masy meriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Hammam bin Al Harits, dari Aisyah, sedangkan hadits Al A'masy ada pada Muslim. Sementara itu, Hammad bin Abu Sulaiman, Mughirah, dan Washil, meriwayatkan dari Ibrahim, dari Al Aswad, sebagaimana yang akan disebutkan.

٣٦٨- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادِ ابْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُصَلِّي فِيْهِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَافَقَهُ مُغِيْرَةُ وَأَبُو مَعْشَرٍ وَوَاصِلٌ.

368. Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Hammad bin Abu Sulaiman, dari Ibrahim, dari Al Aswad, bahwa Aisyah berkata, "Aku pernah mengerik mani dari pakaian Rasulullah SAW, lalu beliau shalat dengan mengenakannya."

Abu Daud berkata, "Disepakati oleh Mughirah, Abu Ma'syar, dan Washil."[117]

فَيُصَلِّي فِيْهِ (beliau shalat dengan mengenakannya).

Lafazh Muslim adalah,

وَلَقَدْ رَأَيْتَنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْكًا فَيُصَلِّي فِيْهِ

"Engkau telah melihatku mengeriknya dari pakaian Rasulullah SAW, lalu beliau shalat dengan mengenakannya."

[117] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Muslim (*Thaharah*/105, 106 dan 107) dan Ibnu Majah (539).

Riwayat Ath-Thahawi dari jalur Abu Ma'syar, dari Ibrahim, dari Alqamah dan Al Aswad, dari Aisyah, ia berkata,

كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصَابِعِي ثُمَّ يُصَلِّي فِيْهِ وَلاَ يَغْسِلُهُ

"Aku pernah mengerik mani dari pakaian Rasulullah SAW dengan jari-jariku, lalu beliau shalat dengan mengenakannya dan tidak mencucinya."

Dalam riwayat-riwayat tersebut terdapat penolakan, bahwa pakaian yang menurut Aisyah cukup dengan dikerik adalah pakaian tidur, sedangkan pakaian yang ia cuci adalah pakaian shalat. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah.

وَافَقَهُ (disepakati) berasal dari kata اَلْمُوَافَقَةُ (kesepakatan). Kata ganti *manshub* kembali kepada Hammad.

مُغِيْرَةُ (Mughirah) sebagai *fa'il* dari kata وَافَقَ (menyepakati). Sedangkan haditsnya diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Majah.

وَأَبُو مَعْشَرٍ (Abu Ma'syar) di-*athaf*-kan kepada Mughirah.

وَوَاصِلٌ (Washil) dan haditsnya di pihak Muslim.

٣٦٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلنُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ح. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ اَلْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمٌ — يَعْنِي:ابْنَ أَخْضَرَ، اَلْمَعْنَى وَالْإِخْبَارُ فِي حَدِيْثِ سُلَيْمٍ – قَالاَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ:إِنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَتْ: ثُمَّ أَرَى فِيْهِ بُقْعَةً أَوْ بُقَعاً.

369. Abdullah bin Muhammad An-Nufaili menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ubaid bin Hisab Al Bashri dan Sulain —yakni Ibnu Akhdhar, makna dan penyampaian khabar di dalam hadits Sulaim— berkata: Amru bin Maimun bin Mihran menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah mendengar Sulaiman bin Yasar berkata: Aku mendengar bahwa Aisyah pernah mencuci mani dari pakaian Rasulullah SAW. Ia (Aisyah) berkata, "Aku lalu melihat bekas pencucian atau beberapa bekas cucian padanya."[118]

الْمَعْنَى (makna)nya adalah sama. Kemungkinan kata itu milik Zuhair bin Mu'awiyah, yang disamai oleh Sulaim bin Akhdhar dalam hal makna. Juga bisa muncul dengan sebagian kata ini dan kata lain, sehingga diriwayatkan dari keduanya dengan maknanya saja. Demikian dikatakan oleh Ibnu Ash-Shalah. Kata yang kedua ini mendekati ungkapan Muslim, yang artinya sama.

وَالْإِخْبَارُ (dan penyampaian khabar) adalah bentuk *mashdar* sebagai *mubtada'* dan khabarnya adalah yang datang setelahnya.

فِي حَدِيْثِ سُلَيْمٍ (di dalam hadits Sulaim), bukan hadits Zuhair, yakni dengan riwayat selain dari Sulaim kepada Aisyah, dan para perawi meriwayatkannya dengan pengabaran dan pendengaran, bukan dengan cara periwayatan *'an'anah.* Sedangkan di dalam hadits Zuhair tidak demikian. Maksudnya adalah pembakuan tentang mendengarnya Sulaiman bin Yasar dari Aisyah.

ثُمَّ أَرَى (aku lalu melihat) maksudnya dengan penglihatan mata kepala, atau menatapnya. Kata ganti yang *manshub* di dalamnya kembali kepada kata "bekas pencucian", yang ditunjukkan oleh ungkapan, تَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Aisyah pernah mencuci mani dari pakaian Rasulullah SAW*).

---

[118] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Al Bukhari (232) dan Muslim (*Thaharah*/108).

فِيهِ (padanya) maksudnya pakaian, yakni Aisyah melihat bekas pencucian pada pakaian.

بُقَعَةً (bekas pencucian) dengan *i'rab nasb* karena ia *badal* dari kata ganti *manshub* dalam redaksi أَرَاهُ فِي. Sedangkan di dalam riwayat Ibnu Majah, وَأَنَا أَرَى أَثَرَ الْغُسْلِ فِيهِ (dan aku melihat bekas pencucian padanya).

الْبُقْعَةُ dengan huruf *ba`* berharakat *dhammah* dan huruf *qaf* berharakat *sukun* sesuai dengan pola kata نُطْفَة, yang aslinya adalah sebagian tanah yang berbeda warna dengan warna tanah di sekitarnya.

أَوْ بُقَعًا (atau beberapa bekas cucian padanya) dengan harakat *dhammah* pada huruf yang bertitik satu dan harakat *fathah* pada huruf *qaf*. Ahli bahasa berkata, "Ungkapan الْبَقَعُ artinya perbedaan antara dua warna." Demikian juga yang dikatakan oleh Al Hafizh. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan bagian dari perkataan Aisyah. Atau menjadi keraguan salah seorang di antara perawi. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam yang enam di dalam kitab-kitab mereka.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Para ulama berbeda pandangan tentang kesucian dan kenajisan mani. Menurut Asy-Syafi'i dan Ahmad, mani adalah suci. Sedangkan menurut Malik dan Abu Hanifah, mani adalah najis. Mereka yang mengatakan bahwa mani adalah najis, berbeda pendapat tentang cara menghilangkannya. Malik berkata, 'Harus dicuci, baik ketika masih basah maupun setelah kering'. Sedangkan Abu Hanifah berkata, 'Dicuci yang masih basah dan dikerik yang telah kering'. Malik melakukan qiyas dalam kedua hukum, yakni najisnya dan menghilangkannya dengan menggunakan air." **Selesai.**

Pembeberan dalil-dalil dengan segala hal yang ada di dalamnya dan bagaimana seharusnya, dan mana yang benar dalam masalah ini,

telah disebutkan di dalam *Ghayat Al Maqshud Syarh Sunan Abu Daud.*

Bab 136: Pakaian yang Terkena Air Seni Bayi [Mim: 135-Ta`: 137]

Al Jauhari berkata, "Bayi berarti anak kecil, dan bentuk jamaknya adalah kata صِبْيَةٌ dan صِبْيَانٌ."

Ibnu Sayyidihi berkata dari Tsabit, "Masih bayi jika masih menetek."

Di dalam *Al Muntakhab* karya Al Kira' disebutkan, "Anak yang baru lahir disebut *walad, thifl* atau *shabi*, sebagaimana para ahli bahasa berkata, 'Selama anak masih di dalam perut ibunya, maka dinamakan janin. Jika telah dilahirkan, maka namanya *shabiy* selama masih menyusu. Jika telah disapih, maka namanya *ghulam* hingga berumur tujuh tahun'." Disebutkan oleh Al Allamah Al Aini.

٣٧٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيْرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْلَسَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.

370. Abdullah bin Maslamah Al Qa'nabi menceritakan kepada kami dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari Ummu Qais bintu Mihshan, bahwa ia dengan anak laki-lakinya yang masih kecil dan belum makan makanan datang

kepada Rasulullah SAW, kemudian didudukkan oleh Rasulullah SAW di pangkuannya. Tiba-tiba anak itu kencing (dan air kencingnya) mengenai pakaian beliau. Beliau pun minta air, kemudian mengguyurkan kepadanya dan tidak mencucinya.[119]

أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ (dengan anak laki-lakinya yang masih kecil dan belum makan makanan datang kepada Rasulullah SAW), dengan *i'rab jarr* karena berkedudukan sebagai sifat bagi kalimat ابْنٍ. لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ (belum makan makanan). Bisa berarti bahwa anaknya belum makan makanan tetapi dan hanya menetek. Bisa juga ia membawa anaknya setelah melahirkannya agar Rasulullah SAW melakukan *tahnik* sehingga berlaku penafian bagi sifatnya yang umum. Hal ini dikuatkan oleh riwayat Al Bukhari tentang aqiqah,

أَتَى بِصَبِيٍّ يُحَنِّكُهُ

"Ia membawa bayi yang beliau tahnik."

Jadi, yang dimaksud dengan makanan adalah selain air susu, kurma yang di-*tahnik*-kan, dan madu yang dicekokkan kepadanya untuk kepentingan pengobatan dan lainnya. Sehingga seakan-akan maksudnya adalah anak itu belum mendapatkan makanan selain susu.

فَأَجْلَسَهُ (kemudian didudukkan) maksudnya anak itu.

فِي حَجْرِهِ (pada pangkuannya) dengan harakat *fathah* pada huruf *ha`* sebagai bacaan yang paling masyhur, dan dengan *kasrah* atau dengan *dhammah*, sebagaimana di dalam kitab *Al Muhkam* dan yang lain, yang artinya rangkulan, yakni pada posisinya semula jika kita katakan bahwa ia seperti ketika dilahirkan. Bisa juga berarti duduk, sebagaimana biasa jika kita katakan bahwa ia berumur anak yang

---

[119] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Al Bukhari (223) dan Muslim (*Thaharah*/104).

sudah bisa merangkak, sebagaimana dalam kisah Al Hasan. Demikian dikatakan oleh Al Hafizh di dalam kitab *Al Fath.*

فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ (tiba-tiba anak itu kencing [dan air kencingnya] mengenai pakaian beliau) maksudnya pakaian Nabi SAW.

فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ (beliau pun minta air, kemudian mengguyurkan kepadanya) dengan huruf *dhaadh* bertitik satu dan huruf *ha`* tanpa *tasydid.*

Al Jauhari, seorang penyusun kamus dan penyusun kitab *Al Mishbah*, berkata, "Kata *nadhh* artinya menyiram."

Ibnu Al Atsir berkata, "Beliau telah menyiramkan air di atasnya."

نَضَحَهُ بِهِ jika menyiramkan air di atasnya. Kadang-kadang *nadhah* artinya mencuci dan menghilangkan, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits: وَنَضْحُ الدَّمِ عَلَى جَبِيْنِهِ *(Dan siraman darah di atas pelipisnya).* Hadits tentang haid: ثُمَّ لْتَنْضَحْهُ *(Kemudian hendaknya ia menyiramkan air padanya*) maksudnya adlaah mencucinya. **Selesai** (dengan diringkas).

Dikatakan di dalam *Lisan Al Arab* bahwa kata اَلنَّضْحُ الرَّشُّ artinya menyiram.

نَضَحَ عَلَيْهِ الْمَاءَ يَنْضَحُهُ نَضْحًا jika ia memukulnya dengan sesuatu maka ia terkena percikan darinya. Sedangkan di dalam hadits Qatadah terdapat redaksi, اَلنَّضْحُ مِنَ النَّضَحِ yang maksudnya adalah orang yang terkena percikan air kencing, yaitu bagian yang sangat sedikit darinya, sehingga ia harus memercikkan air padanya dan tidak harus mencucinya.

Az-Zamakhsyari berkata, "Terkena percikan kencing seukuran kepala jarum."

Ibnu Al Arabi berkata, "Ungkapan اَلنَّضْحُ maksudnya adalah percikan dengan kesengajaan, yaitu apa-apa yang engkau percikkan menggunakan tanganmu secara sengaja. Sedangkan ungkapan اَلنَّضْخُ maksudnya tidak secara sengaja." Dikatakan, "Keduanya adalah satu, yang sama artinya, yaitu percikan." اَلنَّضْحُ maksudnya memercikkan sedikit air ke kemaluan, setelah berwudhu. Sedangkan ungkapan اَلْتِضَاحُ بِمَاءٍ maksudnya mengambil sedikit air lalu memercikkannya ke penis setelah selesai berwudhu, agar hilang rasa was-was. **Selesai (dengan diringkas).**

Jadi, اَلنَّضْحُ memiliki banyak makna, diantaranya percikkan, mandi, dan menghilangkan. Akan tetapi, pemakaiannya dengan makna percikan (memercikkan), lebih banyak, lebih mayoritas, dan lebih populer, sehingga tidak dipahami adanya makna selain ini kecuali adanya keterangan yang menunjukkan kepada hal tersebut. Tidak samar bagi Anda bahwa percikan beda dengan mencuci, karena memercikkan lebih ringan daripada mencuci. Mencuci mencakup serutuh tempat yang dicuci dengan air untuk membersihkan tempat itu dan untuk menghilangkan apa yang ada padanya, sedangkan memercikkan tercapai jika engkau memukul tempat dengan sedikit air hingga tempat itu terkena percikkan air. Jadi, maksud dari percikkan (memercikkan) tidak sama dengan maksud dari mencuci.

وَلَمْ يَغْسِلْهُ (dan tidak mencucinya) merupakan penegasan bagi makna perckikan, yakni cukup dengan percikan dan siraman serta tidak mencuci tempatnya yang tercemar oleh air kencing.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Malik di dalam kitab *Al Muwaththa`* dengan redaksi seperti ini. Salah satu jalurnya adalah Al Bukhari. Juga dari aspek *sanad* dan *matan*-nya.

Dalam riwayat Muslim: فَنَضَحَهُ عَلَى ثَوْبِهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ غَسْلاً *(Maka beliau percikkan air ke atas pakaiannya dan beliau sama sekali tidak*

mencucinya). Dalam lafazhnya dan lafazh Ibnu Majah: فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ *(Maka beliau minta air lalu memercikinya)* Dalam lafazh darinya: فَلَمْ يَزِدْ عَلَى أَنْ نَضَحَ بِالْمَاءِ *(Maka tidak lebih dari sekadar memercikkannya dengan air).*

Dalam riwayat-riwayat tersebut terdapat sanggahan bagi Ath-Thahawi dan Al 'Aini, yang mengatakan bahwa maksud kata *nadhh* di dalam hadits ini adalah mencuci. Hadits Ummu Qais ini di-*tahrij* oleh Malik, Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ath-Thahawi, dan Ad-Darimi.

٣٧١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ وَالرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ الْمَعْنَي قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ لُبَابَةَ بِنْتِ الْحَرْثِ، قَالَتْ: كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي حِجْرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَالَ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: الْبَسْ ثَوْبًا وَأَعْطِنِي إِزَارَكَ حَتَّى أَغْسِلَهُ. قَالَ: إِنَّمَا يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الأُنْثَى وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ.

371. Musaddad bin Musarhad dan Ar-Rabi' bin Nafi Abu Taubah, dalam kitab *Al Makna*, menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami dari Simak, dari Qabus, dari Lubabah binti Al Harts, ia berkata, "Al Husain bin Ali RA pernah berada dalam pelukan Rasulullah SAW, lalu ia kencing di paha beliau, maka aku katakan, 'Pakailah pakaian dan berikan kepadaku sarungmu, maka aku akan mencucinya'. Beliau bersabda, *'Sesungguhnya air kencing perempuan —akan bersih— dengan*

dicuci— dan —untuk menyucikan— air kencing laki-laki dengan disiram'."[120]

عَنْ لُبَابَةَ (dari Lubabah) dengan harakat *dhammah* pada huruf *lam*, dan dua huruf bertitik satu tanpa *tasydid.*

فِي حِجْرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (dalam pelukan Rasulullah SAW) maksudnya dalam rengkuhan, yaitu di antara bawah ketiak hingga bagian antara pusat dengan pertengahan punggung.

قَالَ (beliau bersabda) maksudnya Nabi SAW.

إِنَّمَا يُغْسَلُ (sesungguhnya air kencing perempuan —akan bersih— dengan dicuci) dalam bentuk *majhul.*

وَيُنْضَحُ (dengan disiram) maksudnya disiram dengan air.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Al Hakim, dan Al Baihaqi dalam *Sunan*-nya dari sejumlah aspek yang banyak. Dalam hadits *shahih* ini terdapat dalil yang sangat jelas, yang membedakan antara air kencing bayi laki-laki dengan bayi perempuan; air kencing bayi laki-laki cukup dengan disiram air dan tidak harus dicuci, sedangkan air kencing bayi perempuan harus dicuci dan tidak cukup hanya dengan disiram air.

٣٧٢- حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِيُّ - الْمَعْنَى- قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ الْوَلِيْدِ، حَدَّثَنِي مُحِلُّ بْنُ خَلِيْفَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو السَّمْحِ، قَالَ: كُنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ: وَلِّنِي قَفَاكَ. قَالَ فَأُوَلِّيْهِ قَفَايَ فَأَسْتُرُهُ بِهِ، فَأُتِيَ بِحَسَنٍ أَوْ حُسَيْنٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فَبَالَ عَلَى

[120] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (522).

صَدْرِهِ، فَجِئْتُ أَغْسِلُهُ، فَقَالَ: يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلاَمِ.

قَالَ عَبَّاسٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْوَلِيْدِ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ أَبُو الزَّعْرَاءِ - قَالَ هَارُوْنُ بْنُ تَمِيْمٍ: عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: الأَبْوَالُ كُلُّهَا سَوَاءٌ.

372. Mujahid bin Musa dan Abbas bin Abdul Azhim Al Anbari, dalam *Al Makna,* menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Yahya bin Al Walid menceritakan kepadaku, Muhil bin Khalifah menceritakan kepadaku, Abu As-Samh menceritakan kepadaku, ia berkata, "Aku pernah menjadi pembantu Nabi SAW, dan jika beliau hendak mandi, maka beliau bersabda, *'Palingkan punggungmu kepadaku'.* Aku pun memalingkannya ke arah beliau, hingga aku menutupi beliau. Setelah itu, Hasan atau Husain RA didatangkan, dan ternyata ia kencing di pakaiannya. Aku pun datang untuk mencucinya. Beliau lalu bersabda, *'Air kencing perempuan —akan bersih— dengan dicuci dan —untuk menyucikan— air kencing laki-laki dengan disiram'."*

Abbas berkata: Yahya bin Al Walid menceritakan kepada kami —Abu Daud berkata, "Ia adalah Abu Az-Za'ra'"— Harun bin Tamim berkata dari Al Hasan, ia berkata, "Air kencing adalah sama."[121]

حَدَّثَنِي مُحِلٌّ (Muhil bin Khalifah menceritakan kepadaku) dengan harakat *dhammah* pada huruf *mim* dan harakat *kasrah* pada huruf *ha'* tanpa titik.

قَالَ (beliau bersabda) maksudnya Nabi SAW.

وَلِّنِي (palingkan punggungmu kepadaku) dengan *tasydid* pada *lam* berharakat *kasrah*, merupakan sebuah perintah untuk berpaling

[121] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh An-Nasa'i (303) dan Ibnu Majah (526).

dengan berbalik. Allah SWT berfirman: ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ (*Kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai).* (Qs. At-Taubah [9]: 25) يُوَلُّوكُمُ الأَدْبَارَ *(Pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang [kalah]).* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 111) Berpaling di sini artinya berbalik.

Dikatakan, "تَوَلَّى عَنْهُ (berpaling darinya) jika ia berbalik."

Dikatakan pula, "Ungkapan تَوَلَّى هَارِبًا (berbalik melarikan diri) maksudnya berbalik." Jadi, اَلتَّوَلِّي artinya berpaling.

Abu Mu'adz An-Nahwi berkata, "Kadang-kadang ungkapan اَلتَّوْلِيَةُ artinya sama dengan اَلتَّوَلِّي."

Dikatakan, "Kata وَلَّيْتُ dan تَوَلَّيْتُ sama artinya." **Selesai.**

Jadi, makna ungkapan وَلِّنِي adalah palingkanlah dariku wajahmu dan hadapkanlah ke arah yang lain.

فَأَوَلَّيْهِ (aku pun memalingkannya) dengan bentuk ungkapan orang pertama.

قَفَايَ (punggungku) maksudnya bagian belakangku, yakni aku palingkan wajahku dari beliau dan aku arahkan punggungku ke arah Nabi SAW.

فَأَسْتُرُهُ (hingga aku menutupi beliau) maksudnya menutupi Nabi SAW.

بِهِ (dengan cara itu) maksudnya dengan memalingkan punggung ke arah beliau dari pandangan orang banyak.

فَأُتِيَ (datanglah) dengan bentuk *majhul.*

عَلَى صَدْرِهِ (di pakaiannya) maksudnya tempat pakaiannya.

Al Hafizh, dalam kitab *At-Talkhish,* berkata, "Hadits Abu As-Samh diriwayatkan oleh Abu Daud, Al Bazzar, An-Nasa`i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan Al Hakim."

Al Bazzar dan Abu Zur'ah berkata, "Abu As-Samh tidak memiliki yang lain dan aku tidak mengetahui namanya."

Ada yang berkata, "Namanya Iyad."

Al Bukhari berkata, "Hadits ini *hasan.*" **Selesai.**

Hadits ini merupakan sebuah nash yang jelas tentang perbedaan antara kencing anak laki-laki dengan kencing anak perempuan.

قَالَ عَبَّاسٌ (Abbas berkata) di dalam riwayatnya.

حَدَّثَنَا (menceritakan kepada kami) dengan bentuk *jamak.*

Mujahid bin Musa berkata, "Menceritakan kepadaku," dengan bentuk *mufrad.*

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ (Abu Daud berkata, "Ia adalah") maksudnya Yahya bin Al Walid Al Kufi sebagai julukannya.

أَبُو الزَّعْرَاءِ (Abu Az-Za'ra') dengan harakat *fathah* pada huruf *za'* dan *ain* ber-*sukun* tanpa titik.

عَنِ الْحَسَنِ (dari Al Hasan) maksudnya Al Hasan Al Bashri, seorang imam yang mulia.

قَالَ: الأَبْوَالُ كُلُّهَا سَوَاءٌ (ia berkata, "Air kencing adalah sama") maksudnya tentang najisnya. Tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dengan anak perempuan, kecil maupun besar. Demikianlah makna zhahirnya dan makna spontan yang muncul dari ungkapan Al Hasan, yang dinukil oleh Harun. Aku tidak mengetahui orang yang meriwayatkannya dengan derajat *maushul.* Benar, Ath-Thahawi meriwayatkan dari Humaid, dari Al Hasan, ia berkata, "Air kencing

anak perempuan dicuci, sedangkan air kencing anak laki-laki dialiri dengan air."

٣٧٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ مَا لَمْ يَطْعَمْ.

373. Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Arubah, dari Qatadah, dari Abu Harb bin Abu Al Aswad, dari ayahnya, dari Ali RA, ia berkata, "Air kencing bayi perempuan dicuci, sedangkan air kencing bayi laki-laki disiram, selama belum makan makanan."[122]

يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ مَا لَمْ يَطْعَمْ (air kencing bayi perempuan dicuci, sedangkan air kencing bayi laki-laki disiram, selama belum makan makanan). Demikianlah yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Abu Arubah —dengan derajat *mauquf*— kepada Ali RA.

٣٧٤- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا لَمْ يَطْعَمْ. زَادَ: قَالَ قَتَادَةُ: هَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا الطَّعَامَ، فَإِذَا طَعِمَا غُسِلَا جَمِيعًا.

374. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Mu'adz bin Hisyam menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku

[122] Hadits *shahih mauquf* kepada Ali bin Abu Thalib. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (525) dan At-Tirmidzi (610).

dari Qatadah, dari Abu Harb bin Abu Al Aswad, dari ayahnya, dari Ali bin Abu Thalib RA, bahwa Nabi Allah SAW bersabda. Ia lalu menyebutkan maknanya, namun tidak menyebutkan, "Selama belum makan." Ditambahkan, "Qatadah berkata, 'Ini selama keduanya belum makan makanan. Jika keduanya telah makan makanan, maka keduanya harus dicuci'."[123]

فَذَكَرَ مَعْنَاهُ (ia lalu menyebutkan maknanya) maksudnya makna hadits Ali yang *mauquf.*

وَلَمْ يَذْكُرْ (namun tidak menyebutkan) maksudnya Hisyam.

مَا لَمْ يَطْعَمْ (selama belum makan), sebagaimana disebutkan oleh Sa'id bin Abu Arubah.

زَادَ (ditambahkan) maksudnya oleh Hisyam dalam riwayatnya.

قَالَ قَتَادَةُ: هَذَا (Qatadah berkata, "Ini....") maksudnya hukum tersebut, yakni menyiram di atas air kencing anak laki-laki dan mencuci air kencing anak perempuan.

مَا لَمْ يَطْعَمَا (selama keduanya belum makan makanan) maksudnya bayi laki-laki dan bayi perempuan tersebut.

غُسِلاَ (keduanya harus dicuci) dengan bentuk *majhul.* Dengan kata lain, maksudnya adalah air kencing keduanya.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah."

At-Tirmidzi berkata, "Ini hadits *hasan.*"

Ia juga menyebutkan bahwa Hisyam Ad-Dastuwa'i me-*marfu*-kannya kepada Qatadah. Sedangkan Sa'id bin Abu Arubah

---

[123] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (610) dengan derajat *marfu'* dari jalur Qatadah.

menyatakan *mauquf* kepadanya dan tidak menyatakannya sebagai *marfu.*

Sementara itu, Al Bukhari berkata, "Sa'id bin Abu Arubah tidak menyatakannya *marfu,* sedangkan Hisyam menyatakannya *marfu,* sebab ia termasuk *hafizh.*" **Selesai.**

٣٧٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ،أَنَّهَا أَبْصَرَتْ أُمَّ سَلَمَةَ تَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى بَوْلِ الْغُلاَمِ مَا لَمْ يَطْعَمْ، فَإِذَا طَعِمَ غَسَلَتْهُ، وَكَانَتْ تَغْسِلُ بَوْلَ الْجَارِيَةِ.

375. Abdullah bin Amru bin Abu Al Hajjaj Abu Ma'mar menceritakan kepada kami, Abdul Warits menceritakan kepada kami dari Yunus, dari Al Hasan, dari ibunya, bahwa ia melihat Ummu Salamah menuangkan air di atas air kencing seorang bayi laki-laki selama (bayi itu) belum makan makanan. Jika ia telah makan makanan maka harus dicuci. Sedangkan air kencing bayi perempuan harus dicuci.[124]

عَنِ الْحَسَنِ (dari Al Hasan) maksudnya Al Hasan Al Bashri, salah seorang imam yang alim.

عَنْ أُمِّهِ (dari ibunya) maksudnya Khairah, dengan huruf *khaa'* bertitik satu, yang merupakan budak Ummu Salamah RA.

أَنَّهَا (bahwa ia) maksudnya Khairah.

[124] Di dalam *isnad*-nya terdapat Ummu Al Hasan Al Bashri, dan namanya adalah Khairah.
Al Hafizh di dalam kitab *At-Taqrib* berkata, "*Maqbul* (diterima)." Maksudnya ketika mengikutinya. Hadits ini dari perbuatan Ummu Salamah.

أُمَّ سَلَمَةَ تَصُبُّ الْمَاءَ (melihat Ummu Salamah menuangkan air...). Riwayat ini *mauquf* pada Ummu Salamah RA. Di dalam kitab *At-Talkhish,* Al Hafizh berkata, "*Sanad*-nya *shahih.*" Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari aspek lain tentangnya dengan derajat *mauquf,* yang juga di-*shahih*-kan olehnya. **Selesai.**

Dalam kitab *Al Ma'alim,* Al Khaththabi berkata, "Salah satu orang yang mendukung hadits dengan makna secara eksplisit adalah Amirul Mukminin Ali bin Abu Thalib."

Atha bin Abu Rabah serta Al Hasan Al Bashri juga berpendapat demikian. Ini adalah ungkapan Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan Ishaq. Mereka berkata, "Air kencing bayi laki-laki cukup disiram, selama ia belum makan makanan, sedangkan air kencing bayi perempuan harus dicuci." Ini bukan hanya karena air kencing bayi laki-laki tidak najis, tetapi karena keringanan saat menghilangkannya.

Sekelompok orang berkata, "Air kencing bayi laki-laki atau air kencing bayi bayi perempuan, sama saja, harus dicuci."

Demikian juga madzhab An-Nakha'i, Abu Hanifah, dan sahabat-sahabatnya. Juga seperti yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri. **Selesai.**

Bab 137: Bumi Kena Air Kencing [Mim: 136-Ta`: 138]

٣٧٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَابْنُ عَبْدَةَ فِي آخَرِيْنَ وَهَذَا لَفْظُ ابْنُ عَبْدَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَصَلَّى ــ قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ ــ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا، ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ أَنْ بَالَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَأَسْرَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ، صُبُّوْا عَلَيْهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ، أَوْ قَالَ: ذَنُوْبًا مِنْ مَاءٍ.

376. Ahmad bin Amru bin As-Sarh dan Ibnu Abdah —di kalangan orang lain— menceritakan kepada kami, dan ini adalah redaksi Ibnu Abdah, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah, bahwa seorang badui masuk masjid ketika Rasulullah SAW duduk, kemudian ia melaksanakan shalat —Ibnu Abdah berkata— dua rakaat. Ia lalu berkata, "Ya Allah, kasihilah aku serta Muhammad, dan janganlah Engkau kasihi orang lain yang bersama kami." Mendengar itu, Nabi SAW bersabda, *"Engkau telah menyempitkan apa yang sesungguhnya luas."* Tidak lama kemudian ia kencing di satu sisi masjid, maka semua orang bergegas menuju kepadanya, namun mereka dilarang oleh Nabi SAW, dan beliau bersabda, *"Sesungguhnya kalian diutus dengan berbagai kemudahan, dan kalian tidak diutus dengan penuh kesulitan. Tuangkan ke tempat air kencingnya seember air."* Atau beliau bersabda, *"Seember air."*[125]

فِي آخَرِيْنَ (di kalangan orang lain) maksudnya tidak hanya satu syaikh kami yang menyampaikan hadits ini kepada kami, dan di antara mereka ada Ahmad bin Amr serta Ahmad bin Abdah.

Kalimat أَنَّ أَعْرَابِيًّا (bahwa seorang badui) dengan harakat *fathah* pada huruf *hamzah* yang dinisbatkan kepada A'rabi. Mereka adalah penduduk daerah pedalaman. Nisbat ini terjadi dalam bentuk jamak, tidak dalam bentuk tunggal, karena yang ada adalah se-kabilah. Karena itu, dikatakan, "Jika dinisbatkan kepada satu —yaitu Arab— tentu akan dikatakan, *'Arabi'*, sehingga maknanya menjadi rancu,

---

[125] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Al Bukhari (220), At-Tirmidzi (147) dan An-Nasa'i (1215 dan 1216).

karena *arabi* adalah semua anak cucu Isma'il AS, baik yang tinggal di pedalaman maupun di desa-desa, dan ini berbeda dengan makna yang pertama." Demikian dikatakan oleh Syaikh Taqiyuddin.

لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا (*engkau telah menyempitkan apa yang sesungguhnya luas*) dengan bentuk dialog termasuk ke dalam bab **تَفَعَّلَ.** Al Khaththabi berkata, "Asal makna kata *hijr* adalah *larangan.*" Sebagaimana kalimat اَلْحَجْرُ عَلَى السَّفِيْهِ (pembatasan bagi orang idiot), yang maksudnya larangan baginya untuk menentukan sikap sendiri berkenaan dengan hartanya dan mencegah tangannya dari hartanya itu. Dikatakan kepadanya, " لَقَدْ ضَيَّقْتَ مَا وَسَّعَهُ اللهُ وَخَصَّصْتَ به نَفْسَكَ دُوْنَ غَيْرِكَ... (engkau telah persempit apa-apa yang diluaskan oleh Allah dan telah engkau telah khususkan untuk dirimu sendiri dan tidak untuk selain dirimu)." **Selesai.**

فَأَسْرَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ (maka semua orang bergegas menuju kepadanya). Ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, "Orang-orang pun menghardiknya." Dalam riwayat Muslim dikatakan, "Para sahabat pun berkata, 'Cukup, cukup'." Penegasan yang sama, yang ada dalam riwayat yang lain adlah, "Semua orang pun meneriakinya."

فَنَهَاهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (namun mereka dilarang oleh Nabi SAW) maksudnya dilarang membentaknya.

إِنَّمَا بُعِثْتُمْ (*sesungguhnya kalian diutus*) dengan bentuk *majhul.*

مُيَسِّرِيْنَ (*dengan berbagai kemudahan*) maksudnya *hal,* yakni dengan kemudahan terhadap orang lain.

وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ (*dan kalian tidak diutus dengan penuh kesulitan*) *athaf* kepada yang sebelumnya dengan cara penolakan dan kebalikannya sebagai bentuk *mubalaghah* dalam hal kemudahan. Demikian dikatakan oleh Ath-Thibi. Maksudnya, berikanlah kemudahan wahai umat.

صُبُّوْا (*tuangkan oleh kalian semua*). الصَّبُّ artinya penuangan.

عَلَيْهِ (*ke tempat air kencingnya*). Di dalam riwayat Al Bukhari disebutkan, وَهَرِيْقُوْا عَلَى بَوْلِهِ (dan tuangkan ke atas kencingnya).

سَجْلاً مِنْ مَاءٍ (*seember air*) dengan harakat *fathah* pada huruf *sin* tanpa titik dan *sukun* pada huruf *jim*.

Abu Hatim As-Sijistani berkata, "Itu adalah ember yang penuh."

Tidak dikatakan demikian untuk ember yang kosong.

Ibnu Duraid berkata, "Ungkapan السَّجْلُ artinya ember yang luas."

Dalam *Ash-Shahhah* dikatakan, "Ember yang sangat besar."

أَوْ قَالَ: ذَنُوْبًا(atau beliau bersabda, "*Seember*....) dengan harakat *fathah* pada huruf *dzal* bertitik satu.

Al Khalil berkata, "Ember yang penuh air."

Ibnu Faris berkata, "Ember yang sangat besar."

Ibnu As-Sakit berkata, "Di dalamnya hampir penuh, dan tidak dikatakan terhadap ember yang kosong dengan sebutan ذَنُوْبٌ adalah karena sinonim maupun karena untuk menunjukkan keraguan dari pihak perawi. Jika tidak, maka yang demikian itu sama dengan memberi kesempatan memilih. Yang pertama lebih jelas, bahwa riwayat Anas tidak bertentangan bahwa itu adalah ember. Demikian dikatakan oleh Al Hafizh di dalam kitab *Al Fath*.

Imam Al Khatahthabi berkata, "Dalam hal ini, merupakan dalil bahwa jika air yang mengalir pada najis dalam jumlah yang banyak dan dominan, maka akan mampu menyucikannya. Selain itu, alat pencuci najis keadaannya suci selama tidak ada najis yang nyata padanya, baik berupa warna maupun bau."

Jika air itu tidak suci, tentu suatu najis yang disiram dengannya akan membuatnya lebih najis bagi masjid daripada air kencing itu sendiri. Jadi, hal itu menunjukkan kesuciannya. **Selesai perkataannya.**

Ibnu Daqiq Al Ied berkata, "Di dalam hadits ini dalil yang menunjukkan penyucian tanah yang najis dengan air yang banyak."

Juga bisa berdalil dengan hadits ini, bahwa cukup dengan penyiraman tanah, dan tidak perlu pemindahan tanah dari tempatnya setelah itu, karena itu bertentangan dengan orang yang berpendapat demikian. Aspek *istidlal* dengan hadits itu, bahwa tidak pernah diriwayatkan dari Nabi SAW tentang hadits yang bermuatan perintah untuk memindahkan tanah. Makna eksplisit sudah cukup, yaitu dengan menyiramkan air. Jika hal itu memang wajib, maka beliau pasti memerintahkannya, dan jika beliau memerintahkannya, maka pasti disebutkan.

Telah muncul dalam hadits lain dengan perintah untuk memindahkan tanah, tetapi banyak komentar berkenaan dengan hadits ini. Selain itu, jika pemindahan tanah memang wajib dalam proses penyucian, maka akan cukup dengan hal itu. Perintah untuk menyiram dengan air ketika itu menjadi tambahan beban dan kelelahan tanpa ada manfaat yang kembali kepada maksud, yaitu penyucian tanah. **Selesai.**

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa`i. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadits Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah. Juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dari hadits Abaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Abu Hurairah. Diriwayatkan pula oleh Al Bukhari dan Muslim dari hadits Anas bin Malik dengan redaksi serupa." **Selesai.**

٣٧٧- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ — يعْنِي: ابْنَ حَازِمٍ — قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ — يَعْنِي:ابْنَ عُمَيْرٍ — يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ: صَلَّى أَعْرَابِيٌّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ. قَالَ فِيهِ: وَقَالَ — يَعْنِي:اَلنَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذُوْا مَا بَالَ عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ فَأَلْقُوهُ وَأَهْرِيْقُوْا عَلَى مَكَانِهِ مَاءً.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُوَ مُرْسَلٌ. ابْنُ مَعْقِلٍ لَمْ يُدْرِكِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

377. Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, Jarir —yakni anak Hazim— menceritakan kepada kami, ia berkata, "Aku pernah mendengar Abdul Malik —yakni anak Umair— menyampaikan hadits dari Abdullah bin Ma'qil bin Muqarrin, ia berkata, "Seorang badui shalat bersama Nabi SAW dengan kisah yang demikian."

Di dalamnya ia berkata, "Beliau —yakni Nabi SAW—lalu bersabda, *'Ambillah tanah yang dikencingi lalu buanglah. Setelah itu siram dengan air di atasnya'.* "

Abu Daud berkata, "(Hadits) ini *mursal*. Ibnu Ma'qil tidak mengetahui dari Nabi SAW."[126]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ (dari Abdullah bin Ma'qil) dengan harakat *fathah* pada huruf *mim*, huruf *'ain* ber-*sukun* tanpa ,titik dan harakat *kasrah* pada huruf *qaf*).

بْنِ مُقَرِّنٍ (bin Muqarrin) dengan harakat *dhammah* pada huruf *mim*, harakat *fathah* pada huruf *qaf,* dan harakat *kasrah* pada huruf *ra`* ber-*tasydid.*

[126] Hadits *mursal*, karena Abdullah bin Ma'qil bin Muqarrin seorang tabi'in dan tidak bertemu dengan Nabi SAW.

بِهَذِهِ الْقِصَّةِ (dengan kisah yang demikian) maksudnya kisah tentang air kencing orang badui.

قَالَ فِيْهِ (di dalamnya ia berkata) maksudnya Abdullah bin Ma'qil di dalam hadits ini.

خُذُوْا مَا بَالَ عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ (*ambillah tanah yang dikencingi*). Kata مَا menjelaskan sebagai *ism maushul.*

فَأَلْقُوْهُ (*lalu buanglah*) maksudnya galilah tempat itu dan pindahkan tanahnya ke tempat yang lain.

وَأَهْرِيْقُوْا (*setelah itu siram*). Aslinya adalah أَرِيْقُوْا dari kata إِرَاقَةٌ. Jadi, huruf *ha`* hanyalah tambahan. Juga diriwayatkan, هَرِيْقُوْا sehingga huruf *ha'* menjadi *badal* dari *hamzah.*

ابْنُ مَعْقِلٍ لَمْ يُدْرِكِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (Ibnu Ma'qil tidak mengetahui dari Nabi SAW), karena ia seorang tabi'i.

Bab 138: Kesucian Bumi jika dalam Keadaan Kering [Mim: 137-Ta`: 139]

٣٧٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: كُنْتُ أَبِيْتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ فَتًى شَابًّا عَزَبًا وَكَانَتِ الْكِلاَبُ تَبُوْلُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرُشُّوْنَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.

378. Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, Yunus mengabarkan kepadaku dari

Ibnu Syihab. Hamzah bin Abdullah bin Umar menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Umar berkata, "Suatu ketika, pada zaman Rasulullah SAW, aku menginap di dalam masjid. Saat itu aku masih muda belia dan belum menikah. Lalu beberapa ekor anjing kencing di dalam masjid. Namun semua orang tidak ada yang menyiramnya sedikit pun semua itu."[127]

Kalimat وَكُنْتُ فَتًى شَابًّا عَزَبًا (saat itu aku masih muda belia dan belum menikah) dengan harakat *fathah* pada huruf *ain* tanpa titik dan harakat *kasrah* pada huruf *za'*. Kata ini sebagai sifat untuk kata "muda". Dalam riwayat Al Bukhari disebutkan bahwa ketika ia masih muda dan lajang, belum berkeluarga, ia pernah tidur di dalam masjid Nabi SAW.

Al Hafizh, dalam kitab *Al Fath*, berkata, "Ungkapan أَعْزَبُ dengan huruf *ain* tanpa titik dan huruf *za',* artinya lajang, belum menikah. Bacaan yang lebih masyhur dalam hal ini adalah dengan harakat *fathah* pada huruf *ain* dan harakat *kasrah* pada huruf *za'*. Kata yang pertama, sedikit pemakaiannya, dan Al Qazaz dalam hal ini memilih untuk mengingkarinya. Sedangkan ungkapan, لاَ أَهْلَ لَهُ (*belum berkeluarga*) adalah tafsir dari ungkapan أَعْزَبُ." **Selesai.**

وَكَانَتِ الْكِلاَبُ تَبُوْلُ (beberapa ekor anjing kencing).

Di dalam riwayat Al Bukhari,

كَانَتِ الْكِلاَبُ تُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فِي زَمَانِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Sejumlah anjing datang dan pergi ke masjid pada zaman Rasulullah SAW.

Tidak ada kata "kencing" dalam riwayat Al Bukhari.

وَتُقْبِلُ (datang) berasal dari kata إِقْبَالٌ.

---

[127] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Al Bukhari (174) dari jalur Az-Zuhri.

وَيُدْبِرُ (dan pergi) berasal dari kata إِدْبَارٌ. Kata-kata ini seharusnya *manshub* sebagai bentuk *khabariah* jika dijadikan sebagai kalimat yang tidak sempurna. Jika dijadikan sebagai kalimat yang sempurna maka artinya ada, sehingga kalimat itu seharusnya pada posisi *manshub* sebagai *hal.*

فِي الْمَسْجِدِ (di dalam masjid) juga dalam bentuk *hal.* Bentuk aslinya berarti, "Dalam keadaan datang dan pergi di masjid." *Alif lam* pada kata itu bertujuan menunjukkan pengkhususan, yakni di dalam masjid Rasulullah SAW.

فَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرُشُّوْنَ (namun semua orang tidak ada yang menyiramnya sedikit pun), asal katanya adalah رَشُّ الْمَاءِ. Dengan penyebutan كَوْنٌ berfungsi sebagai *mubalaghah* yang tidak ada pengaruh dengan menghilangkannya, sebagaimana dalam firman Allah SWT: وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ *(Dan Allah sekali-kali tidak akan mengadzab mereka).* (Qs. Al Anfaal [8]: 33) Dia tidak berfirman: وَمَا يُعَذِّبُهُمْ. Demikian kata الرَّشِّ (menyiram) yang dipilih dan lebih meninggalkan الْغَسْلِ yang berarti mencuci, karena "menyiram" bukan mengaliri air. Ini berbeda dengan "mencuci" yang di dalamnya disyaratkan adanya aliran. Jadi, dengan menafikan kata "menyiram" maka lebih berbobot maknanya, daripada menafikan kata "mencuci".

Ibnu Al Atsir berkata, "Mereka tidak menyiram dengan air."

شَيْئًا (sedikit pun) maksudnya adalah air. Kata ini juga bersifat umum karena berbentuk *nakirah* pada konotasi penafian. Semua ini untuk menunjukkan *mubalaghah* dalam hal tidak ada penyiraman menggunakan air.

مِنْ ذَلِكَ (semua itu) maksudnya kencing, datang dan pergi.

Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa jika bumi terkena najis lalu menjadi kering karena pengaruh matahari atau udara, maka hilanglah bekasnya, dan akan tetap suci. Jadi, tidak adanya penyiraman menunjukkan kondisi bumi yang kering dan suci.

Dalam kitab *Ma'alim As-Sunan,* Al Khaththabi berkata, "Pada zaman dahulu, anjing-anjing kencing, lalu-lalang di dalam masjid, padahal tidak diperbolehkan bagi Anda membiarkan anjing masuk masjid karena bisa menghinakan (masjid) dan bisa kencing di dalamnya. Dengan demikian, lalu-lalangnya adalah pada waktu-waktu yang sangat jarang, dan juga karena di masjid tersebut tidak ada pintu-pintu yang dapat mencegah anjing-anjing untuk menyeberang ke dalamnya."

Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Diriwayatkan dari Abu Qilabah, ia berkata, "Keringnya tanah adalah kesuciannya."

Abu Hanifah dan Muhammad bin Al Hasan berkata, "Matahari menghilangkan najis tanah jika telah hilang bekasnya."

Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berkata tentang tanah, "Jika ia terkena najis maka tidak ada yang menyucikannya kecuali air." **Selesai.**

Dalam kitab *Al Fath* dikatakan, "Abu Daud berdalil dengan hadits ini, bahwa tanah menjadi suci jika kena najis, lalu menjadi kering."

Dengan kata lain, ungkapan, "Semua orang tidak ada yang menyiram" menunjukkan tidak disiramnya dengan air akan membuatnya menjadi lebih utama. Jika bukan karena kering bermanfaat menyucikan tanah, mereka pasti tidak akan meninggalkan hal itu, dan tidak samar lagi apa yang ada di dalamnya." **Selesai.**

Aku katakan, "Tidak ada yang tidak jelas dalam hadits ini, akan tetapi sangat jelas bahwa tanah yang terkena najis, kesuciannya bisa dilihat dari dua aspek, yakni:

Pertama: Dengan menyiramkan air padanya, sebagaimana telah berlalu dalam bab terdahulu.

Kedua: Keringnya oleh matahari atau udara, sebagaimana disebutkan dalam hadits di dalam bab ini.

Bab 139: Ujung Pakaian yang Terkena Najis [Mim-Ta`: 140]

اَلأَذَى artinya segala sesuatu yang menyedihkanmu, berupa najis, kotoran, batu, duri, dan sebagainya.

اَلذَّيْلُ dengan harakat *fathah* pada huruf *dzal* artinya ujung pakaian yang berdekatan dengan bumi, sekalipun tidak menyentuhnya. Penetapan nama dengan bentuk *mashdar*. Bentuk jamaknya adalah ذُيُوْلٌ. Dikatakan: ذَالَ الثَّوْبُ يَذِيْلُ ذَيْلاً (pakaian dengan ujung panjang) jika panjang hingga menyentuh bumi.

٣٧٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لإِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَوْفٍ، أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيْلُ ذَيْلِي وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ. فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ.

379. Abdullah bin Maslamah menceritakan kepada kami dari Malik, dari Muhammad bin Umarah bin Amr bin Hazm, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Ummu Walad, milik Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, bahwa dirinya pernah bertanya kepada Ummu Salamah, istri Nabi SAW, lalu ia berkata, "Aku ini seorang wanita yang suka memanjangkan bagian ujung pakaianku, dan aku juga pernah berjalan di tempat yang kotor." Ummu Salamah lalu berkata,

"Rasulullah SAW bersabda, *'Langkah selanjutnya yang menyucikannya'.*"[128]

عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِإِبْرَاهِيمَ (dari Ummu Walad, milik Ibrahim) maksudnya namanya adalah Hamidah, seorang tabi'in yang masih kecil dan *maqbulah* (diterima riwayatnya). Demikian disebutkan oleh Az-Zarqani. Dalam *At-Taqrib*, Al Hafizh berkata, "Hamidah dari Ummu Salamah." Dikatakana bahwa ia adalah Ummu Walad Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf Maqbulah, dari strata keempat. **Selesai.**

أُطِيلُ (aku memanjangkan) dengan harakat *dhammah* pada huruf *hamzah* berasal dari kata إِطَالَةٌ.

فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ (di tempat yang kotor) maksudnya najis. Dengan harakat *kasrah* pada huruf *dzal*, yang artinya di tempat yang banyak kotorannya.

يُطَهِّرُهُ (*menyucikannya*) maksudnya menyucikan bagian ujung pakaian.

مَا بَعْدَهُ (*langkah selanjutnya*) dalam posisi *rafa'* sebagai *fa'il* kata يُطَهِّرُهُ (*menyucikannya*). Maksudnya langkah selanjutnya dapat menghilangkan apa-apa yang ada pada bagian ujung pakaian, berupa kotoran.

Al Khaththabi berkata: Asy-Syafi'i berkata, "Hal ini berlaku jika pakaian tersebut terseret di atas tempat yang kering, yang (kotoran) tidak bisa menempel pada pakaian sedikit pun. Sedangkan jika terseret di atas tanah yang basah, maka tidak bisa disucikan melainkan dengan cara dicuci."

Ahmad bin Hanbal berkata, "Bukan berarti jika terkena kencing kemudian berjalan di atas tanah, maka tanah tersebut bisa menyucikannya, akan tetapi setelah berlalu di tempat yang mengotori

---

[128] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (143).

kain kemudian ia berjalan di tempat yang lebih bagus. Itulah yang bisa menyucikannya, bukan karena terkena sesuatu darinya."

Malik berkata, sebagaimana diriwayatkan darinya, "Sungguh, sebagian bumi menyucikan sebagian lainnya."

Jadi, jika ia menginjak tanah kotor kemudian menginjak tanah yang kering dan bersih, maka sebagian menyucikan sebagian yang lainnya. Sedangkan najis, seperti kencing, yang mengenai sebagian pakaian atau badan, hanya bisa disucikan dengan cara dicuci." Ia berkata, "Ini adalah ijma' umat." **Selesai.**

Az-Zarqani berkata, "Sebagian ulama memilih untuk membawa makna kata kotoran yang ada dalam hadits kepada makna najis, jika barangnya adalah basah. Dalam hal ini mereka berkata, 'Disucikan dengan tanah kering, karena bagi perempuan, bagian ujung pakaian, sama dengan sepatu atau sandal bagi laki-laki. Hal ini dikuatkan oleh riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah: قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا نُرِيْدُ الْمَسْجِدَ فَنَطَأُ الطَّرِيْقَ النَّجِسَةَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلأَرْضُ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا

(Dikatakan, "Wahai Rasulullah, kami sedang berjalan menuju masjid, lalu kami menginjak jalan yang najis." Rasulullah SAW lalu bersabda, *"Bumi itu sebagian menyucikan sebagian lainnya."*)Akan tetapi, hadits ini *dha'if*, sebagaimana dikatakan oleh Al Baihaqi dan yang lain. **Selesai.**

Hadits ini diriwayatkan oleh Malik, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ad-Darimi.

٣٨٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالاَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عِيْسَى، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ لَنَا طَرِيْقًا

إِلَى الْمَسْجِدِ مُنْتِنَةً فَكَيْفَ نَفْعَلُ إِذَا مُطِرْنَا؟ قَالَ: أَلَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيْقٌ هِيَ أَطْيَبُ مِنْهَا؟ قَالَتْ: قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: فَهَذِهِ بِهَذِهِ.

380. Abdullah bin Muhammad An-Nufaili dan Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Zuhair menceritakan kepada kami, Abdullah bin Isa menceritakan kepada kami dari Musa bin Abdullah bin Yazid, dari seorang wanita —yang berasal— dari bani Abdul Asyhal, ia berkata: Aku katakan, "Wahai Rasulullah, kami memiliki jalanan yang kotor menuju masjid, maka apa yang harus kami perbuat jika turun hujan kepada kami?" Beliau bersabda, *"Bukankah setelah jalan itu ada jalan yang lebih bagus daripadanya?"* Aku katakan, "Ya." Beliau bersabda, *"Ini disucikan dengan yang itu."*[129]

عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ (dari seorang wanita —yang berasal— dari bani Abdul Asyhal) maksudnya seorang sahabiah dari kalangan Anshar, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Al Atsir di dalam kitab *Asud Al Ghabah fi Ma'rifat Ash-Shahabah;* Bahwa ketidak tahuan seorang sahabi tidak menimbulkan bahaya karena semua sahabat itu adil.

Al Khaththabi, dalam kitab *Al Ma'alim,* berkata, "Hadits ini mengundang komentar, karena ada seorang wanita dari bani Al Asyhal yang tidak dikenal, karena orang yang tidak dikenal periwayatannya tidak bisa dijadikan hujjah." **Selesai.**

Al Mundziri menyanggahnya dalam *Mukhtashar*-nya, ia berkata, "Perkataan Al Khaththabi perlu ditinjau kembali. Tidak dikenalnya nama seorang sahabi tidak mempengaruhi ke-*shahih*-an hadits." **Selesai.**

---

[129] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (533).

إِنَّ لَنَا طَرِيْقًا إِلَى الْمَسْجِدِ مُنْتِنَةً (kami memiliki jalanan yang kotor menuju masjid). Dari asal kata نَتَنٌ yang artinya najis. Kata طَرِيْقٌ biasanya *mudzakkar* dan *muannats*, maksudnya pada keduanya ada sisa-sisa najis.

إِذَا مُطِرْنَا (jika turun hujan kepada kami) dengan bentuk *majhul.* Maksudnya jika turun hujan kepada kami.

أَلَيْسَ بَعْدَهَا (*bukankah setelah jalan itu*) maksudnya sesudah jalan tersebut.

طَرِيْقٌ هِيَ أَطْيَبُ مِنْهَا (*ada jalan yang lebih bagus daripadanya*) maksudnya suci.

فَهَذِهِ بِهَذِهِ (*ini disucikan dengan yang itu*) maksudnya najis yang disebabkan oleh jalan yang kotor itu akan suci karena diseret di atas tanah yang bagus ini.

Syaikh yang agung, *Waliullah Al Muhaddits* Ad-Dahlawi, dalam *Al Musawwa Syarhu Al Muwaththa`* —riwayat hadits Ummu Salamah— berkata, "Jika bagian ujung pakaian seseorang terkena najis di jalanan, lalu ia melintas di tempat lain dan bercampur dengannya pada tempat yang lain dan tanah jalanan serta debu tanah serta tanah tempat itu bercampur dengannya, sementara najis yang menempel telah mengering, maka bagian ujung pakaian yang terkena najis telah disucikan dengan tebaran debu atau karena digosok. Hal itu dimaafkan oleh Allah disebabkan faktor kesulitan dan kesempitan. Sebagaimana membasuh anggota tubuh dan pakaian karena darah luka, dimaafkan menurut kalangan Malikiyah, karena faktor kesulitan. Juga sebagaimana najis basah yang mengenai sepatu dihilangkan dengan digosok, menurut kalangan Hanafiyah dan Malikiyah yang disebabkan faktor kesulitan. Sebagaimana air yang menggenang di jalan, sekalipun kemasukan najis, dimaafkan, menurut Malikiyah, karena faktor kesulitan.

Sedangkan aku, tidak menemukan perbedaan antara pakaian yang terkena darah luka, pakaian yang terkena air genangan yang najis, dan ujung pakaian yang terkena najis basah lalu bercampur dengan debu tanah jalanan sehingga menyebarlah najis, atau hilang dengan digaruk, sehingga hukumnya sama. Sedangkan perkataan Al Baghawi, bahwa hadits ini dibawa kepada pengertian najis kering yang mengenai pakaian, yang setelah itu menyebar, memerlukan peninjauan ulang, karena najis yang mengenai ujung pakaian ketika sedang berjalan di atas tempat kotor, pada umumnya basah. Hal ini diketahui secara pasti pada kebiasaan manusia. Maka, membuang sesuatu yang nyata wujudnya secara pasti atau pada umumnya dari kondisinya yang asli adalah sangat jauh, sedangkan tanah jalanan disucikan oleh tanah setelahnya, yang dalam hal ini ada pelebaran pengertian, karena tempat menuntut untuk dikatakan bahwa ia dimaafkan. Namun, yang tidak diperbolehkan untuk menyamakan sesuatu yang jauh, dengan alasan hal tersebut, akan dimaafkan atau dimaklumi, dan dasar ini adalah lebih jelas. **Selesai.**

Bab 140: Najis Mengenai Sandal [Mim-Ta`: 141]

٣٨١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيْرَةِ ح. وَحَدَّثَنَا عَبَّاسُ ابْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ مَزْيَدٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي ح. وَحَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ —يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ الْوَاحِدِ— عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ الْمَعْنَى قَالَ: أُنْبِئْتُ أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ أَبِي سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ حَدَّثَ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا وَطِيءَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُوْرٌ.

381. Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Abu Al Mughirah menceritakan kepada kami, *ha`*, Abbas bin Al Walid bin Mazyad menceritakan kepada kami, ayahku mengabarkan kepadaku, *ha`*, Mahmud bin Khalid menceritakan kepada kami, Umar —yakni Ibnu Abdul Wahid— menceritakan kepada kami dari Al Auza'i, dalam *Al Makna*, ia berkata: Aku pernah diberitahu bahwa Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi menyampaikan hadits dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Jika salah seorang dari kalian menginjak najis dengan sandalnya, maka tanah adalah penyuci baginya."*[130]

أُنْبِئْتُ (aku diberitahu) dengan redaksi *mutakallim* (bentuk orang pertama) *majhul,* dari asal kata الإِنْبَاءُ, yang maksudnya telah diberitahukan kepadaku. Al Mundziri berkata, "Di dalamnya ada yang tidak dikenal." **Selesai.** Yang demikian itu karena orang yang meriwayatkan dari Al Auza'i tidak disebutkan padanya.

الْمَقْبُرِيّ (Al Maqburi) dengan harakat *fathah* pada huruf *mim*, huruf *qaf* berharakat *sukun,* dan *ba`* bertitik satu berharakat *dhammah* atau berharakat *kasrah* atau berharakat *fathah*, merupakan bentuk nisbat kepada tempat kuburan. Al Maqburiyun dalam hadits ini adalah jamaah, yaitu Sa'id, ayahnya, Abu Sa'id, anaknya, Abbad, keluarganya, dan lainnya.

إِذَا وَطِئَ (*jika salah seorang dari kalian menginjak*) dengan harakat *kasrah* pada huruf *tha'* dan setelahnya adalah huruf *hamzah*, maksudnya menyentuh atau menginjak.

بِنَعْلِهِ (*dengan sandalnya*). Termasuk dalam maknanya adalah sepatu.

الْأَذَى (*najis*).

[130] *Isnad*-nya *dha'if* karena *maqthu'*nya. Lihat hadits setelahnya.

فَإِنَّ التُّرَابَ (*maka tanah*) maksudnya setelah itu.

لَهُ (*baginya*) maksudnya bagi sandal salah seorang dari kalian.

طَهُورٌ (*penyuci*) dengan harakat *fathah* pada huruf *tha'*. Maksudnya مُطَهِّرٌ.

Di dalam kitab *Al Ma'alim* Al Khaththabi berkata, "Al Auza'i *rahimahullah* menggunakan hadits ini sesuai dengan makna eksplisitnya, ia berkata, 'Cukup baginya dengan mengusap kotoran pada sandal atau sepatunya dengan tanah, lalu dipakai untuk shalat'. Diriwayatkan sedemikian juga berkenaan dengan hukum boleh oleh Urwah bin Az-Zubair. Sedangkan An-Nakha'i mengusap sepatu dan sandal menggunakan tanah hingga tidak mendapatkan bau atau bekasnya. Aku berharap cukup baginya dan shalat dengan kaumnya. Asy-Syafi'i berkata, "Semua najis tidak bisa disucikan kecuali dengan air, baik pada pakaian, tanah, maupun sepatu'." **Selesai.**

Al Baghawi, dalam *Syarh As-Sunnah,* berkata, "Mayoritas ulama membawanya kepada makna eksplisit hadits, mereka berkata, 'Jika sebagian besar sepatu atau sandal terkena najis, lalu ia gosok dengan tanah sehingga hilang sebagian besarnya, berarti ia telah suci dan boleh shalat dengan mengenakanya'."

Seperti itu pendapat lama Asy-Syafi'i, namun pada pendapat barunya ia berkata, "Harus dengan dicuci menggunakan air." **Selesai.**

Syaikh *Waliullah* Ad-Dahlawi, dalam kitab *Hujjatullah Al Balighah*, berkata, "Sandal dan sepatu disucikan dari najis yang memiliki wujud materi dengan digosok, karena ia materi berwujud yang keras, yang tidak lepas darinya najis. Padahal secara zhahir, itu umum, meliputi yang basah dan yang kering." **Selesai.**

٣٨٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ — يَعْنِي: الصَّنْعَانِيَّ— عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمَعْنَاهُ قَالَ: إِذَا وَطِىءَ الأَذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ..

382. Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Muhammad bin Katsir —yakni Ash-Shan'ani— menceritakan kepadaku dari Al Auza'i, dari Ibnu Ajlan, dari Sa'id bin Abu Sa'id, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, dengan maknanya, beliau bersabda, *"Jika menginjak najis dengan kedua sepatunya maka penyucian keduanya dengan tanah."*[131]

Mengenai إذا وَطِىءَ الأَذى بخفيه فطهورهما التراب (*jika menginjak najis dengan kedua sepatunya maka penyucian keduanya dengan tanah*), Az-Zaila'i berkata, "Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya (66/III). Al Hakim, dalam kitab *Al Mustadrak,* berkata, 'Hadits ini *shahih* menurut syarat Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkannya'."

An-Nawawi, dalam *Al Khulashah,* berkata, "Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan *isnad shahih.*" **Selesai.**

Aku katakan, "Sekalipun Muhammad bin Katsir *dha'if,* namun pendapatnya itu diikuti oleh Abu Al Mughirah, Al Walid bin Mazyad, Umar bin Abdul Wahid dari Al Auza'i. Mereka semuanya *tsiqah.* Sekalipun Muhammad bin Ajlan dinyatakan *dha'if* oleh sebagian mereka, tetapi mayoritas tetap menyatakannya *tsiqah.* Hadits ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh penyusun —dalam bab: Shalat dengan Tetap Mengenakan Sandal— dari hadits Abu Sa'id

[131] Di dalam *isnad*-nya muncul komentar karena *ikhthilath* Muhammad bin Ajlan di dalam hadits Abu Hurairah. Ia menjadi *shahih* dengan sebelumnya dan setelahnya.

yang derajatnya *marfu*, yang di dalamnya disebutkan إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ، فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ، وَلْيُصَلِّ فِيْهِمَا (*Jika salah seorang dari kalian datang ke masjid, hendaknya ia melihat. Jika ia melihat pada sendalnya ada kotoran atau najis, hendaknya ia mengusapnya dan menunaikan shalat dengan memakai keduanya."*

Ini *isnad shahih* dan dinyatakan *shahih* oleh sejumlah imam.

٣٨٣- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ —يَعْنِي: ابْنَ عَائِذٍ— حَدَّثَنِي يَحْيَى —يَعْنِي:ابْنَ حَمْزَةَ— عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيْدِ، أَخْبَرَنِي أَيْضًا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي سَعِيْدٍ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمَعْنَاهُ.

383. Mahmud bin Khalid menceritakan kepada kami, Muhammad —yakni Ibnu Aidz— menceritakan kepada kami, Yahya —yakni Ibnu Hamzah— menceritakan kepadaku dari Al Auza'i, dari Muhammad bin Al Walid. Sa'id bin Abu Sa'id juga mengabarkan kepadaku dari Al Qa'qa' bin Hakim, dari Aisyah, dari Rasulullah SAW, dengan maknanya.[132]

أَخْبَرَنِي أَيْضًا (juga mengabarkan kepadaku) ada dalam semua naskah, dengan tambahan lafazh yang artinya "juga". Demikian juga dalam *Al Athraf* karya Al Hafizh Al Muzayyi, sehingga maknanya mirip, bahwa hadits Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi *masyhur* dari jalur ayahnya —Abu Sa'id— dari Abu Hurairah, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Al Mughirah, Al Walid bin Mazyad, Umar bin Abdul Wahid, dari Al Auza'i, ia berkata, "Aku telah diberi khabar bahwa Sa'id Al Maqburi menyampaikan hadits dari ayahnya, dari Abu Hurairah. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Muhammad bin

[132] Lihat hadits sebelumnya.

Katsir Ash-Shan'ani dari Al Auza'i, dari Muhammad bin Ajlan, dari Sa'id bin Abu Sa'id, dari ayahnya, dari Abu Hurairah." Sedangkan Muhammad bin Al Walid Az-Zubairi meriwayatkan hadits ini bukan dari jalur Abu Sa'id Al Maqburi, namun dari Abu Hurairah. Ia berkata, "Sa'in bin Abu Sa'id juga mengabarkan kepadaku bukan dari jalur ayahnya, sebagaimana ia mengabarkan kepadaku dari jalur ayahnya, Abu Sa'id Al Maqburi. Sedangkan jalur selain ayahnya adalah jalur Al Qa'qa' bin Hakim."

Bab 141: Pengulangan Shalat karena Terdapat Najis pada Pakaian [Mim: 138-Ta`: 142]

٣٨٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَتْنَا أُمُّ يُونُسَ بِنْتُ شَدَّادٍ قَالَتْ: حَدَّثَتْنِي حَمَاتِي أُمُّ جَحْدَرٍ الْعَامِرِيَّةُ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ. فَقَالَتْ: كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْنَا شِعَارُنَا وَقَدْ أَلْقَيْنَا فَوْقَهُ كِسَاءً، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْكِسَاءَ فَلَبِسَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْغَدَاةَ ثُمَّ جَلَسَ. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، هَذِهِ لُمْعَةٌ مِنْ دَمٍ. فَقَبَضَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا يَلِيْهَا، فَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ مَصْرُوْرَةً فِي يَدِ الْغُلاَمِ فَقَالَ: اغْسِلِي هَذِهِ وَأَجِفِّيْهَا ثُمَّ ارْسِلِي بِهَا إِلَيَّ، فَدَعَوْتُ بِقَصْعَتِي فَغَسَلْتُهَا ثُمَّ أَجْفَفْتُهَا فَأَحَرْتُهَا إِلَيْهِ. فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِصْفِ النَّهَارِ وَهِيَ عَلَيْهِ.

384. Muhammad bin Yahya bin Faris menceritakan kepada kami, Abu Ma'mar menceritakan kepada kami, Abdul Warits menceritakan kepada kami, Ummu Yunus binti Syaddad menceritakan

kepada kami, ia berkata, "Ibu mertuaku, Ummu Jahdar Al Amiriyah, menceritakan kepadaku, bahwa ia bertanya kepada Aisyah tentang darah haid yang mengenai pakaian. Ia (Ausyah) lalu berkata, 'Aku sedang bersama Rasulullah SAW, dan saat itu aku mengenakan pakaian kami, dan di atasnya kami mengenakan baju lagi. Ketika Rasulullah SAW bagun pagi, beliau mengambil baju dan mengenakannya, lalu keluar dan menunaikan shalat Subuh, lalu duduk. Seseorang kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, ini ada sedikit darah". Rasulullah SAW lalu memegang bagian sampingnya, kemudian mengirimkannya kepadaku dalam bentuk gulungan yang terikat ujung-ujungnya di tangan seorang pembantu laki-laki, ia berkata, "Cuci ini dan jemur, lalu kirim kepadaku". Aku pun meminta bakku lalu mencucinya, kemudian menjemurnya, lalu mengembalikan baju itu kepadanya. Kemudian datanglah Rasulullah SAW pada pertengahan siang, dan baju itu dikenakan kembali oleh beliau'."[133]

أُمِّ يُونُسَ بِنْتِ شَدَّادٍ (Ummu Yunus binti Syaddad). Tidak ada yang meriwayatkan darinya (Ummu Yunus binti Syaddad) selain Abdul Warits. Adz-Dzahabi di dalam kitab *Al Mizan* dan Ibnu Hajar di dalam kitab *At-Taqrib,* berkata, "Tidak diketahui kondisinya."

حَمَاتِي (ibu mertuaku), حَمَاةُ الْمَرْأَةِ —*wazan* حَصَاةٌ— adalah ibu suaminya. Tidak boleh di dalamnya selain bentuk *qashr.* Semua kerabat suami, seperti bapak, saudara laki-laki, dan paman, memiliki empat sebutan bahasa, حَمًا seperti عَصًا, حَمٌ seperti يَدٌ, حَمُوْهَا seperti أَبُوْهَا, i'rabnya dengan huruf حَمْأٌ seperti خَبْءٌ. Semua kerabat dari pihak perempuan mereka adalah dua saudara perempuan.

Ibnu Faris berkata, "Kata الْحَمْأُ maksudnya ayah suami dan ayah istri orang."

---

[133] *Isnad*-nya *dha'if* karena tidak dikenalnya keadaan Ummu Yunus dan Ummu Jahdar.

Ia juga berkata dalam *Al Muhkam*, "Istilah حَمَا الرَّجُلِ maksudnya ayah istrinya, atau saudara laki-lakinya, atau pamannya."

Dengan demikian, kata الْحَمَا artinya dari kedua belah pihak, seperti besan. Demikianlah yang dinukil oleh Al Khalil di dalam *Al Mishbah.*

أُمُّ جَحْدَرٍ (Ummu Jahdar) dengan harakat *fathah* pada huruf *jim* dan berharakat *sukun* pada huruf *ha`*.

الْعَامِرِيَّةُ (Al Amiriyah) tidak dikenal dan tidak diketahui keadaannya. Demikian dikatakan oleh Adz-Dzahabi dan Ibnu Hajar.

شِعَارُنَا (pakaian kami) dengan harakat *kasrah* pada huruf *syin,* artinya pakaian yang langsung bersentuhan dengan badan.

فَوْقَهُ (di atasnya) maksudnya di atas pakaian yang langsung bersentuhan dengan badan.

لُمْعَةٌ (sedikit), seperti *wazan* غُرْفَةٌ yang artinya sedikit sesuatu.

فَقَبَضَ (memegang) maksudnya Rasulullah memegang bajunya karena mendengar perkataan orang itu.

عَلَى مَا يَلِيْهَا (bagian sampingnya) maksudnya sedikit darah tersebut. Ibnu Al Atsir berkata, "Aslinya adalah sepotong tumbuh-tumbuhan jika diletakkan di tempat kering."

Itu adalah hadits tentang darah haid, فَرَأَى بِهِ لُمْعَةً دَمٍ (maka ia melihat sedikit darah).

فَبَعَثَ بِهَا (lalu mengirimkannya) maksudnya pakaian yang terdapat sedikit darah.

مَصْرُوْرَةً (kepadaku dalam bentuk gulungan yang terikat ujung-ujungnya), pada posisi *hal*, yang artinya tergulung dan terikat ujung-

ujungnya. Kata asalnya adalah صَرٌّ yang berarti gulungan dan ikatan. Jadi, segala sesuatu yang telah engkau kumpulkan dikatakan صَرَرْتَهُ. Seperti itu pula yang dikatakan kepada tawanan, bahwa ia adalah مُصَرُورٌ karena kedua tangannya dikumpulkan di lehernya. Demikian disebutkan di dalam *Al-Lisan.*

هَذِهِ (ini) maksudnya sedikit darah.

وَأَجْفِّفِيهَا (dan jemur) dengan harakat *tasydid* pada huruf *fa'*, merupakan perintah untuk gender perempuan secara langsung, yang berasal dari kata إِجْفَافٌ yang maksudnya jemurlah sedikit darah yang ada di pakaian tersebut.

بِقَصْعَتِي (bakku) dengan harakat *fathah* pada huruf *qaf* dengan bahasa Persia, yang disebut *kaasah.*

أَجْفَفْتُهَا (aku menjemurnya) berasal dari asal kata إِجْفَافٌ.

فَأَحَرْتُهَا (kemudian aku mengembalikannya) dengan huruf *ha`* tanpa titik dan *ra`*, sebagaimana *wazan* رَدَدْتُهَا yang sama *wazan* dan maknanya. Demikian dikatakan di dalam kitab *Mirqat Ash-Shu'ud.* Al Khaththabi berkata, "Artinya adalah, 'Aku mengembalikan kain tersebut kepadanya'." Dikatakan bahwa ungkapan حَارَ الشَّيْءُ يَحُوْرُ artinya kembali, sebagaiman dalam firman Allah SWT إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُوْرَ بَلَى *(Sesungguhnya ia menyangka bahwa ia sekali-kali tidak akan kembali [kepada Tuhannya]. [Bukan demikian], yang benar...)* maksudnya tidak dibangkitkan dan tidak akan kembali kepada Kami pada Hari Kiamat untuk dihisab.

وَهِيَ (dan baju itu) maksudnya pakaian yang ada darahnya itu. Dalam sebagian naskah tertulis dengan redaksi وَهُوَ.

عَلَيْهِ (dikenakan kembali oleh beliau) SAW.

Hadits ini diriwayatkan seorang diri oleh penyusun, dan derajatnya *dha'if.*

Al Mundziri berkata, "Ia *gharib.*" **Selesai.**

Di dalam hadits ini tidak disebutkan bahwa Nabi SAW mengulang shalat yang beliau lakukan dengan mengenakan pakaian tersebut. Jadi, bagaimana penyusun ber-*istidlal* dengan hadits ini? Ya, hadits ini menunjukkan bahwa orang yang menunaikan shalat memang harus menjauhi pakaian najis, namun akan dimaafkan jika tidak diketahui adanya najis.

Hadits Abu Sa'id Al Khudri yang telah diriwayatkan oleh penyusun dalam Kitab Shalat, menunjukkan hal itu. Ia berkata: بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ ذَلِكَ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَتَهُ قَالَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ ؟ قَالُوْا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَتَانِى فَأَخْبَرَنِى أَنَّ فِيْهِمَا قَذِرًا... اَلْحَدِيْثَ (Ketika Rasulullah SAW menunaikan shalat dengan para sahabat, tiba-tiba ia melepaskan kedua sandalnya lalu meletakkan keduanya di sebelah kirinya. Ketika kaumnya melihat hal itu, mereka pun melepaskan sandal-sandal mereka. Ketika Rasulullah SAW usai menunaikan shalatnya, beliau bersabda, "*Apa gerangan yang mendorong kalian melepaskan sandal-sandal kalian?*" Mereka menjawab, "Kami melihat engkau melepaskan kedua sandal, maka kami juga melepaskan sandal-sandal kami." Rasulullah SAW lalu bersabda, *"Sungguh, jibril AS datang kepadaku lalu menyampaikan kepadaku bahwa pada keduanya terdapat najis...) Al Hadits*.

Di dalam hadits ini terdapat dalil yang jelas tentang keharusan menjauhi najis ketika menunaikan shalat dan ampunan atas sesuatu yang tidak diketahui. Inilah yang haq dan benar.

Bab 142: Pakaian yang Terkena Ludah [Mim: 139-Ta`: 143]

Kata الْبُزَاقُ dengan harakat *dhammah* pada huruf *ba'* sama dengan kata الْبُصَاقُ (ludah) yang memiliki tiga bentuk bahasa, yaitu dengan huruf *za'*, *shad,* dan *sin*. Dua yang pertama adalah yang paling populer.

٣٨٥- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: بَزَقَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبِهِ وَحَكَّ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ.

385. Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, Tsabit Al Bunani mengabarkan kepada kami dari Abu Nadhrah, ia berkata, "Rasulullah SAW meludah di pakaiannya, lalu sebagian pakaian digosokkan pada sebagian yang lain."[134]

الْبُنَانِيُّ (Al Bunani) dengan harakat *dhammah* pada huruf *ba`* tanpa titik dan dua *nun* tanpa harakat *tasydid.*

وَحَكَّ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ (lalu sebagian pakaian digosokkan pada sebagian yang lain) maksudnya sebagian pakaian beliau ditumpukkan pada sebagian yang lain.

Hadits ini *mursal* karena Abu Nadhrah seorang tabi'in.

[134] Hadits *mursal.* Ia *shahih* dengan hadits setelahnya. Diriwayatkan pula oleh Ahmad, dari jalur Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id, sedemikian itu pula.

٣٨٦- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ.

386. Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, ia berkata, "Hammad menceritakan kepada kami dari Humaid, dari Anas, dari Nabi SAW, dengan redaksi semisalnya."[135]

بمثله (dengan redaksi semisalnya) maksudnya sama dengan hadits Abu Nadhrah yang disebutkan tadi. Diriwayatkan juga oleh Al Bukhari dari Anas, bahwa Nabi SAW melihat lendir pada arah Kiblat, maka beliau mengeriknya dengan tangannya, kemudian bersabda: إن أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاَتِهِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ فَلاَ يَبْزُقَنَّ فِي قِبْلَتِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ *(ungguh, jika salah seorang dari kalian berdiri dalam shalatnya, maka sesungguhnya ia sedang bermunajat kepada Rabbnya, maka jangan sekali-kali meludah ke arah Kiblatnya, akan tetapi ke arah kirinya atau ke bawah telapak kakinya).*

Beliau lalu mengambil ujung selendangnya, kemudian meludah di dalamnya, kemudian melipatkan sebagian atas sebagian yang lain. Ia berkata, "Atau beliau melakukan yang demikian itu." Di dalamnya ada dalil yang menunjukkan bahwa orang yang menunaikan shalat boleh meludah ketika sedang menunaikan shalat, dan hal itu tidak membatalkan shalatnya. Di dalam hadits ini juga terdapat dalil yang menunjukkan bahwa ludah adalah suci. Demikian juga lendir dan ingus. Ini bertentangan dengan pandangan orang yang berkata, "Semua yang menjijikkan perasaan adalah haram."

Al Faqir Muhammad Asyraf berkata, "Ini adalah bagian akhir pembahasan tentang *thaharah* dalam kitab *Aun Al Ma'bud 'Alaa*

[135] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Al Bukhari (241), An-Nasa'i (307) dan Ibnu Majah (1024).

Sunan Abi Daud. Demikian yang aku upayakan untuk memperingkas pembahasan dalam kitab *Ghayat Al Maqshud Syarh Sunan Abu Daud* di dalam setiap bab, dengan tetap berpegang-teguh kepadanya, dengan tidak memberikan tambahan kecuali yang dikehendaki oleh Allah SWT. Ya, aku tambahkan pada sebagian tempat dalam *hawasyi* kitab *Ghayat Al Maqshud* yang telah ditulis oleh pensyarah, Al Allamah, yang semoga diabadikan kemuliaannya setelah pandangannya yang kedua."

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

كِتَابُ الصَّلاَةِ

KITAB SHALAT

Bab 1: Fardhu Shalat [Mim: 1- Ta`: 1]

٣٨٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مَالِك، عَنْ عَمِّه أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِك، عَنْ أَبِيْه أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِاللهِ، يَقُوْلُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْد ثَائِرَ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِه وَلاَ يُفْقَهُ مَا يَقُوْلُ حَتَّى دَنَا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ. قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ. قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ. قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: لاَ. إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ. قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّدَقَةَ. قَالَ: فَهَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ. فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُوْلُ: وَاللهِ لاَ أَزِيْدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ.

387. Abdullah bin Salamah menceritakan kepada kami dari Malik, dari pamannya Abu Suhail bin Malik, dari ayahnya, bahwa ia mendengar Thalhah bin Ubaidullah berkata, "Seorang pria warga Nejed, dengan rambut kepala acak-acakan, nyaris tidak terdengar gumam suaranya dan tidak bisa dipahami perkataannya yang

ditujukan kepada Rasulullah SAW, hingga —harus dalam keadaan— sangat dekat, dan ternyata ia bertanya tentang Islam. Rasulullah SAW lalu bersabda, *"Shalat lima waktu dalam sehari semalam."* Orang itu berkata, "Apakah aku harus melakukan lebih dari semua itu?" Beliau menjawab, *"Tidak, kecuali hendak melakukan yang sunah."* Rasulullah SAW lalu menyebutkan tentang puasa Ramadhan." Orang itu berkata, "Apakah aku harus melakukan lebih dari itu?" Beliau menjawab, *"Tidak, kecuali hendak melakukan yang sunah."* Rasulullah SAW lalu menyebutkan tentang zakat." Orang itu berkata, "Apakah aku harus melakukan lebih dari itu?" Beliau menjawab, *"Tidak, kecuali hendak melakukan yang sunah."* Pria itu pun berbalik, seraya berkata, "Demi Allah, aku tidak akan melebihkan dari itu dan tidak pula aku kurangi." Rasulullah SAW pun bersabda, *"Dia beruntung jika berlaku jujur."*"[136]

Kalimat سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِاللهِ (ia mendengar Thalhah bin Ubaidillah). Ia adalah salah satu di antara sepuluh orang sahabat yang diberi berita gembira, bahwa mereka akan masuk surga. Ia mula-mula masuk Islam dan menyaksikan semua peperangan selain perang Badar. Rasulullah SAW menjadikan anak panahnya sebagai perumpamaan.

Kalimat جَاءَ رَجُلٌ (seorang pria) maksudnya Ibnu Abdul Barr, Iyadh, Ibnu Bathal, Ibnu At-Tin, Ibnu Basykawal, Ibnu Ath-Thahir, Al Mundziri, dan yang lain menyebutkan bahwa ia adalah Dhamam bin Tsa'labah yang disebutkan dalam khabar Anas dan Ibnu Abbas, yang kemudian dikomentari oleh Al Qurthubi, yang berbeda konteks dan materi pertanyaan dengan keduanya. Pastinya, keduanya merupakan dua masalah yang berbeda.

مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ (warga Nejed) maksudnya adalah sifat pria itu. Pada dasarnya Nejed adalah tanah tinggi, berbeda dengan Tuhamah. Nejed

---

[136] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Al Bukhari (46) dan Muslim (*Iman*/8).

adalah nama sebuah lokasi yang berada di antara Tuhamah —atau Makkah— dengan Irak.

ثَائِرَ الرَّأْسِ (dengan rambut kepala acak-acakan) maksudnya rambut kepalanya tidak disisir. Dipakai kata "kepala" karena *mubalaghah*, atau karena rambut tumbuh darinya.

يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ (terdengar gumam suaranya), dengan harakat *fathah* pada huruf *dal*, harakat *kasrah* pada huruf *wawu* dan *tasydid* pada huruf *ya'*. Dikatakan di dalam kitab *An-Nihayah,* "Dia adalah suara yang tidak tinggi, seperti suara lebah." Al Qadhi Iyadh berkata, "Maksudnya adalah suara yang sangat keras dan sangat jauh dalam tiupan angin, sehingga tidak bisa dipahami sedikit pun darinya, sebagaimana dengung suara lebah atau lalat."

يُسْمَعُ dengan huruf *ya`* dengan bentuk *majhul.* Juga diriwayatkan dengan bentuk *ma'lum* dari orang pertama.

وَلَا يُفْقَهُ (dan tidak bisa dipahami) dengan huruf *ya`* dengan bentuk *majhul.* Diriwayatkan pula dengan bentuk *ma'lum* dari orang pertama.

إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ (*kecuali hendak melakukan yang sunah*) dengan *tasydid* pada huruf *tha'* dan *wawu,* yang aslinya adalah تَتَطَوَّعَ dengan dua buah huruf *ta`*, yang kemudian dilakukan *ibdal* dan di-*idgham*-kan. Diriwayatkan pula dengan membuang salah satu dari keduanya dan *tha`* tanpa *tasydid.*

Al Khaththabi berkata, "Di dalam hadits ini terdapat dalil bahwa shalat witir bukanlah fardhu dan tidak wajib."

Jika fardhu dan wajib, maka shalat pasti memiliki enam waktu, bukan lima. Di dalam hadits ini juga terdapat dalil yang menjelaskan bahwa hukum wajib pada shalat malam telah dihapus. Di dalamnya juga terdapat dalil yang menunjukkan bahwa shalat Jum'at hukumnya fardhu *'ain.* Di dalamnya juga terdapat dalil yang menegaskan bahwa

shalat Id adalah *nafilah.* Abu Sa'id Al Ashthakhiri bermadzhab bahwa bahwa shalat Id bagian dari fardhu *kifayah.* Sedangkan para ulama pada umumnya menyatakan bahwa shalat Id adalah *nafilah.* **Selesai.**

٣٨٨- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ، بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ، وَدَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ..

388. Sulaiman bin Daud menceritakan kepada kami, Isma'il bin Ja'far Al Madani menceritakan kepada kami dari Abu Suhail Nafi bin Malik bin Abu Amir dengan *isnad*-nya dengan hadits ini, ia berkata, "Demi ayahnya, beruntunglah ia jika ia jujur. Demi ayahnya, ia masuk surga jika jujur."[137]

Mengenai قَالَ: أَفْلَحَ وَأَبِيهِ (ia berkata, "Demi ayahnya, beruntunglah ia") Al Khaththabi berkata, "Ini adalah ungkapan yang berlaku dalam bahasa Arab, yang banyak dipakai dalam dialog mereka sebagai bentuk penegasan. Rasulullah SAW telah melarang orang bersumpah dengan nama ayahnya. Bisa juga berkemungkinan bahwa ungkapan itu berasal dari beliau sebelum muncul larangan. Bisa juga demikianlah kebiasaan yang berlaku pada bahasa Arab, dan ia tidak bermaksud untuk bersumpah, sebagaimana main-main dengan sumpah yang dimaafkan."

Allah SAW berfirman, *"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu."* (Qs. Al Baqarah [2]: 225).

Aisyah berkata, "Itu adalah ungkapan seseorang dalam dialognya, seperti, لَا وَاللهِ، بَلَى وَاللهِ dan sebagainya."

---

[137] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Muslim (*Iman*/9).

Di dalamnya juga ada aspek lain, yaitu Nabi SAW menyembunyikan nama Allah, seakan-akan beliau bersabda, لاَ وَرَبِّ أَبِيْهِ (Tidak, demi Rabb ayahnya). Kemudian beliau melarang ungkapan itu karena mereka tidak menyembunyikan hal tersebut di dalam sumpah mereka, karena menurut mereka ini merupakan bentuk pengagungan terhadap ayah-ayah mereka. Mungkin juga larangan itu datang dari beliau jika ungkapan itu dari beliau untuk pemuliaan dan pengagungan, karena itu adalah haknya, bukan sebaliknya. Orang Arab kadang-kadang menyebutkan ungkapan ini di dalam dialog mereka dalam dua bentuk yang berfungsi sebagai pengagungan dan penegasan ungkapan, bukan untuk sumpah. **Selesai.**

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, dan An-Nasa`i."

Bab 2: Waktu [Mim: 2-Ta`: 2]

٣٨٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ فُلاَنِ بْنِ أَبِي رَبِيْعَةَ، عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حَكِيْمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّنِي جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَتْ قَدْرَ الشِّرَاكِ، وَصَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ، وَصَلَّى بِيَ —يَعْنِي:اَلْمَغْرِبَ— حِيْنَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ حِيْنَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ، وَصَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَيْهِ، وَصَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ حِيْنَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، وَصَلَّى

بِي الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَصَلَّى بِي الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ، وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ.

389. Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami dari Sufyan. Abdurrahman bin Fulan bin Abu Rabi'ah menceritakan kepadaku dari Hakim bin Hakim, dari Nafi bin Jubair bin Muth'im, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Aku pernah diimami oleh Jibril AS di sekitar Ka'bah (sebanyak) dua kali. Lalu ia melaksanakan shalat Zhuhur denganku ketika matahari tergelincir, yaitu ketika matahari seukuran tali sandal. Kemudian shalat Ashar denganku ketika bayang-bayang sama dengan panjang bendanya. Kemudian beliau shalat denganku —yakni shalat Maghrib— ketika orang yang berpuasa berbuka. Kemudian shalat Isya denganku ketika mega telah menghilang. Kemudian shalat Subuh denganku ketika telah dilarang makan dan minum bagi orang yang berpuasa. Ketika pada keesokan harinya ia melaksanakan shalat Zhuhur denganku ketika bayang-bayang sama dengan bendanya. Kemudian shalat Ashar denganku ketika bayang-bayang sama dengan dua kali bendanya. Kemudian shalat Maghrib denganku ketika orang berpuasa berbuka. Kemudian shalat Isya denganku hingga sepertiga malam. Kemudian shalat Subuh denganku ketika mulai muncul cahaya siang. Kemudian ia menoleh kepadaku dan berkata, 'Wahai Muhammad, ini adalah waktu para nabi sebelummu, dan waktu itu antara dua waktu ini'."*[138]

عِنْدَ الْبَيْتِ (*di sekitar Ka'bah*). Dalam sebuah riwayat dalam kitab *Al Umm* karya Asy-Syafi'i, terdapat redaksi: Pada pintu Ka'bah. Dalam kitab *Musykil Al Atsar,* karya Ath-Thahawi, terdapat redaksi: Pada pintu Al Bait.

[138] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (149) dari jalur Abdurrahman bin Al Harts bin Ayyasy bin Abu Rabi'ah dengan *isnad* yang demikian. Dikuatkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam *Mushannif*-nya.

مَرَّتَيْنِ (*dua kali*) maksudnya dalam dua hari, untuk mengajariku cara shalat dan untuk menunjukkan waktu-waktu shalat.

فَصَلَّى بِي (*Lalu ia melaksanakan shalat Zhuhur denganku*). Huruf *ba`* untuk menunjukkan kedekatan (*mushahabah*) dan kebersamaan (*ma'iyyah*). Maksudnya ia melaksanakan shalat denganku.

وَكَانَتْ (*ketika*) maksudnya matahari, yaitu bayangan yang datang dari kurang menuju pertambahan, setelah matahari tergelincir sebagaimana tali sandal.

قَدْرَ الشِّرَاكِ (*seukuran tali sandal*). Ibnu Al Atsir berkata, "*Syirak* adalah salah satu bagian depan sandal yang digunakan untuk berjalan. Ukurannya di sini bukan untuk memberikan batas, tetapi tergelincirnya matahari tidak terlihat jelas kecuali dengan sedikit bayangan. Ketika itu di Makkahlah ukuran yang ada."

Bayangan akan berbeda-beda sesuai dengan berbedanya waktu dan tempatnya. Hal itu sangat jelas. Makkah merupakan salah satu negara yang sangat sedikit muncul bayangan. Siang hari lebih panjang, sedangkan matahari melintas di atas Ka'bah, sehingga tidak terlihat adanya bayangan di sekitarnya. Jadi, semua negara yang dekat dengan garis khatulistiwa, saat pertengahan siang bayangan yang ada menjadi lebih pendek dan lebih jauh darinya, ke arah Utara, sehingga bayangan menjadi lebih panjang. **Selesai.**

Maksudnya adalah, waktu Zhuhur dimulai ketika bayangan bertambah, setelah tergelincirnya matahari.

حِيْنَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ (*ketika orang yang berpuasa berbuka*) maksudnya ia telah masuk waktu berbuka dengan terbenamnya matahari, dan juga masuk waktu malam, sebagaimana firman-Nya, "*Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 187). Dalam suatu riwayat lain disebutkan: حِيْنَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ وَأَفْطَرَ الصَّائِمُ (*Ketika matahari terbenam dan orang berpuasa telah berbuka*).

Redaksi tersebut di-*athaf*-kan kepada tafsir حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ (*ketika mega telah menghilang*), yang maksudnya yang berwarna merah, sebagaimana telah populer.

Ibnu Al Atsir berkata, "Mega adalah pantulan cahaya yang berwarna merah, yang terlihat saat Maghrib, setelah matahari terbenam. Pengertian inilah yang diambil oleh Asy-Syafi'i. Juga warna putih yang masih ada di ufuk Barat setelah warna kemerah-merahan tersebut. Inilah yang diyakini oleh Abu Hanifah." **Selesai.**

حِيْنَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ (*ketika telah dilarang makan dan minum bagi orang yang berpuasa*) maksudnya pada awal terbit fajar kedua, sebagaimana firman-Nya, *"Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar."* (Qs. Al Baqarah [2]: 187).

فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ (*ketika pada keesokan harinya*) maksudnya pada hari kedua.

حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ (*ketika bayang-bayang sama dengan bendanya*) maksudnya dekat darinya. Dalam artian, tanpa adanya kelebihan panjang bayangan. Sedangkan di dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan, "Ketika bayangan segala sesuatu sama dengan sesuatu itu karena adanya waktu Ashar kemarin." Maksudnya lepas dari waktu Zhuhur ketika itu, sebagaimana disyariatkan Ashar pada hari pertama ketika itu. Asy-Syafi'i berkata, "Dengan demikian, terdoronglah kebersamaan antara keduanya dalam waktu yang sama, sebagaimana menjadi anggapan jumhur ulama, dan hal itu ditunjukkan oleh khabar dari riwayat Muslim, bahwa waktu Zhuhur adalah selama belum tiba waktu Ashar."

إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ (*hingga sepertiga malam*). Ibnu Hajar Al Makki berkata, "Kata إِلَى harus berarti مَعَ (*dengan*), yang dikuatkan oleh

riwayat lain, yaitu: ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْأَخِيْرَةَ حِيْنَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ *(Kemudian melakukan shalat Isya akhir ketika berlalu sepertiga malam)* **Selesai.**

Atau إِلَى berarti فِي (*di dalam*), sebagaimana firman Allah SWT: لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ *(Sesungguhnya ia akan mengumpulkan kamu di Hari Kiamat...)* (Qs. An-Nisaa` [4]: 87 dan Qs. Al An'am [6]: 12).

فَأَسْفَرَ (*ketika mulai muncul cahaya siang*) maksudnya bercahaya dengannya, atau masuk waktu pagi. Syaikh Waliyuddin berkata, "Pastinya, kata ganti (*dhamir*) kembali kepada Jibril, dan kata أَسْفَرَ maksudnya adalah masuk waktu *safar*, dengan harakat *fathah* pada huruf *sin* dan *fa'.* Ia adalah warna putih bagi waktu siang. *Dhamir* juga bisa kembali kepada kata Subuh, yakni Subuh telah cerah ketika ia shalat. Atau kembali kepada 'tempat' pada waktu shalatnya."

Hal tersebut disetujui oleh At-Tirmidzi, seperti dalam riwayatnya,

ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حَتَّى أَسْفَرَتِ الْأَرْضُ

"Kemudian beliau shalat Subuh hingga bumi telah menjadi cerah."

وَالْوَقْتُ (*waktu*) maksudnya toleransi yang tidak ada masalah di dalamnya.

مَا بَيْنَ (*apa yang ada di antara*). Dalam riwayat lain adalah, "*Pada apa yang ada di antara.*" Dalam riwayat yang lain lagi adalah, "*Di dalam apa yang ada di antara.*"

هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ (*dua waktu ini*) menunjukkan boleh dilakukannya shalat pada awal waktu atau pada pertengahan waktu, atau pada akhir waktu.

Al Khaththabi berkata, "Asy-Syafi'i bersandar pada hadits ini dan kembali kepadanya ketika menjelaskan waktu-waktu shalat. Para

ulama berbeda pendapat dengan berpegang pada makna eksplisitnya. Orang yang berpendapat dengan makna eksplisit hadits Ibnu Abbas, tentang penetapan waktu-waktu awal shalat Zhuhur dan akhirnya, adalah Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, dan Ahmad. Demikian juga yang dikatakan oleh Abu Yusuf dan Muhammad."

Abu Hanifah berkata, "Akhir waktu Zhuhur adalah ketika bayangan menjadi sama tingginya."

Ibnu Al Mubarak dan Ishaq bin Rahawaih berkata, "Akhir waktu Zhuhur adalah awal waktu Ashar." Ia beralasan dengan riwayat berikut ini: أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ مِنَ الْيَوْمِ الثَّانِي فِي الْوَقْتِ الَّذِي صَلَّى فِيْهِ الْعَصْرَ مِنَ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ (Ia shalat Zhuhur pada hari kedua pada waktu yang di dalamnya ia melakukan shalat Ashar pada harinya yang pertama).

tersebut dinisbatkan kepada Muhammad bin Jarir Ath-Thabari dan Malik bin Anas, ia berkata, "Jika ada dua orang menunaikan shalat, sementara yang pertama menunaikan shalat Zhuhur, sedangkan yang satunya lagi menunaikan shalat Ashar pada waktu yang bersamaan, maka shalat keduanya sah."

Al Khaththabi berkata, "Sesungguhnya yang dikehendaki adalah selesainya dari shalat Zhuhur pada hari kedua pada waktu dimulainya shalat Ashar pada hari yang pertama. Itu karena konteks hadits ini adalah menjelaskan waktu-waktu dengan penegasan awal dan akhirnya, tanpa jumlah rakaat dan tata-caranya serta seluruh hukumnya. Tidakkah engkau lihat bagian akhirnya: وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ *(Dan waktu itu antara dua waktu ini)*. Jika masalahnya sebagaimana yang mereka tentukan, maka muncullah kejanggalan dalam perkara waktu-waktu ini.

Mereka juga berselisih pendapat tentang awal waktu Ashar. Ibnu Abbas, Malik, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq, berpendapat berdasarkan makna eksplisit hadits. Sementara itu, Abu Hanifah berkata, "Awal waktu Ashar adalah ketika bayangan menjadi

dua benda yang sama panjangnya setelah matahari tergelincir." Namun pendapat Abu Hanifah disanggah oleh dua orang sahabatnya yang berbeda pendapat tentang akhir waktu shalat Ashar. Asy-Syafi'i pun berkata, "Akhir waktunya adalah jika bayangan segala sesuatu sama dengan kedua kali panjang bendanya bagi orang yang tidak memiliki udzur dan tidak dalam kondisi darurat, sesuai dengan makna eksplisit hadits ini. Adapun orang-orang yang memiliki udzur atau dalam kondisi darurat, maka akhir waktunya adalah ketika matahari terbenam."

Sufyan, Abu Yusuf, Muhammad, dan Ahmad bin Hanbal berkata, "Awal waktu Ashar adalah ketika bayangan segala sesuatu sama dengan sesuatu itu, dan berlangsung selama matahari belum menguning." Riwayat dari Al Auza'i sama dengan pendapat itu.

Tentang waktu Maghrib, para ulama telah sepakat bahwa awal waktunya adalah terbenamnya matahari. Mereka berbeda pendapat tentang akhir waktunya. Malik, Asy-Syafi'i, dan Al Auza'i, berkata, "Maghrib tidak memiliki waktu kecuali satu waktu."

Ats-Tsauri, para pemegang pendapat, Ahmad, dan Ishaq, berkata, "Akhir waktu Maghrib adalah hingga hilangnya mega merah." Ini merupakan pendapat yang paling benar di antara dua pendapat.

Tentang mega, sekelompok orang berkata, "Ia adalah yang berwarna kemerah-merahan." Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Itu adalah pendapat Makhul dan Thawus. Demikian juga yang dikatakan oleh Malik, Ats-Tsauri, Ibnu Abi Laila, Abu Yusuf, Muhammad, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq.

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah, ia berkata, "Mega adalah yang berwarna keputih-putihan."

Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, ia juga berpendapat demikian, dan Abu Hanifah serta Al Auza'i juga berpendapat sama.

Telah dikisahkan dari Al Fara`, ia berkata, "Mega adalah yang berwarna kemerah-merahan."

Abu Al Abbas berkata, "Mega adalah berwarna keputih-putihan."

Sebagian mereka berkata, "Mega adalah sebuah nama untuk warna kemerah-merahan dan keputih-putihan yang bersamaan. Hanya saja, diucapkan bukan untuk warna merah sekali atau warna putih sekali. Diketahui bahwa yang dimaksud dengannya adalah dengan dalil-dalil, bukan dengan *ism* itu saja, sebagaimana kata قُرْءٌ yang *ism*-nya bermakna sama, yaitu masa haid dan suci, dan sebagaimana *ism-ism* yang bersinonim lainnya."

Akhir waktu shalat Isya terakhir adalah seperti yang diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab dan Abu Hurairah, bahwa akhir waktunya adalah sepertiga malam. Demikian juga yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz dan Asy-Syafi'i. Sedangkan Ats-Tsauri, para pemilik pendapat, Ibnu Al Mubarak, dan Ishaq, berkata, "Akhir waktunya adalah pertengahan malam."

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ia berkata, "Tidak hilang waktu Isya hingga terbit fajar." Atha, Thawus, dan Ikrimah, berpendapat sama.

Mengenai akhir waktu shalat fajar, Asy-Syafi'i lebih memilih makna eksplisit hadits Ibnu Abbas, yaitu tibanya waktu cerahnya siang hari. Itu bagi orang-orang yang santai dan tidak ada udzur apa pun baginya. Ia juga berkata, "Siapa saja yang menunaikan satu rakaat shalat Subuh sebelum terbit matahari, maka ia belum tertinggal waktu Subuh. Ini bagi orang-orang yang berudzur dan dalam kondisi darurat."

Malik, Ahmad, dan Ishaq, berkata, "Barangsiapa shalat Subuh satu rakaat lalu matahari terbit ketika itu, maka ia harus menambah satu rakaat yang lain, sehingga ia masih mendapatkan Subuh dan

mereka menyatakan bahwa ia masih mendapatkan rakaat shalat Subuh."

Para pemegang pendapat berkata, "Orang yang saat terbit matahari telah melakukan satu rakaat shalat Subuh, maka rusaklah shalatnya." **Selesai** ungkapan Al Khaththab yang telah diringkas dan diredaksikan. Sedangkan haditsnya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

٣٩٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ ابْنِ زَيْدٍ اللَّيْثِيِّ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ قَاعِداً عَلَى الْمِنْبَرِ فَأَخَّرَ الْعَصْرَ شَيْئاً، فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَمَا إِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَدْ أَخْبَرَ مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَقْتِ الصَّلاَةِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اعْلَمْ مَا تَقُوْلُ. فَقَالَ عُرْوَةُ: سَمِعْتُ بَشِيْرَ بْنَ أَبِي مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: نَزَلَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَأَخْبَرَنِي بِوَقْتِ الصَّلاَةِ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، يَحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ، فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ حِيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسُ، وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا حِيْنَ يَشْتَدُّ الْحَرُّ، وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا الصُّفْرَةُ، فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ مِنَ الصَّلاَةِ فَيَأْتِي ذَا الْحُلَيْفَةِ قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ، وَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ حِيْنَ تَسْقُطُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ حِيْنَ يَسْوَدُّ الْأُفُقُ وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ، وَصَلَّى الصُّبْحَ مَرَّةً بِغَلَسٍ، ثُمَّ صَلَّى مَرَّةً أُخْرَى فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ كَانَتْ صَلاَتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ التَّغْلِيْسَ حَتَّى مَاتَ وَلَمْ يَعُدْ إِلَى أَنْ يُسْفِرَ.

قَالَ أَبو دَاوُدَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيْثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ: مَعْمَرٌ وَمَالِكٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَغَيْرُهُمْ، لَمْ يَذْكُرُوْا الْوَقْتَ الَّذِي صَلَّى فِيْهِ وَلَمْ يُفَسِّرُوْهُ.

وَكَذَلِكَ أَيْضاً رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ وَحَبِيْبُ بْنُ أَبِي مَرْزُوْقٍ، عَنْ عُرْوَةَ نَحْوَ رِوَايَةِ مَعْمَرٍ وَأَصْحَابِهِ، إِلاَّ أَنَّ حَبِيْباً لَمْ يَذْكُرْ بَشِيْراً.

وَرَوَى وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقْتَ الْمَغْرِبِ قَالَ: ثُمَّ جَاءَهُ لِلْمَغْرِبِ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ — يَعْنِي: مِنَ الْغَدِ— وَقْتًا وَاحِداً.

وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثُمَّ صَلَّى بِى الْمَغْرِبَ، يَعْنِى: مِنَ الْغَدِ وَقْتًا وَاحِدًا

وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مِنْ حَدِيْثِ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

390. Muhammad bin Salamah Al Muradi menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami dari Usamah bin Zaid Al-Laitsi, ia berkata: Ibnu Syihab mengabarkan kepada dirinya bahwa Umar bin Abdul Aziz duduk di atas mimbar, sehingga sedikit mengakhirkan shalat Ashar. Urwah bin Az-Zubair lalu berkata kepadanya, "Bukankah Jibril AS mengabarkan kepada Muhammad SAW tentang waktu shalat?" Umar pun berkata kepadanya, "Jelaskan apa yang kamu katakan!" Urwah berkata, "Aku mendengar Basyir bin Abu Mas'ud berkata: Aku pernah mendengar Abu Mas'ud Al Anshari berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, *'Jibril AS*

pernah turun lalu mengabarkan kepadaku tentang waktu shalat. Aku pun shalat bersamanya, lalu shalat bersamanya, lalu shalat bersamanya, lalu shalat bersamanya, lalu shalat bersamanya'. Beliau menghitung dengan jari-jarinya hingga lima kali shalat. Aku juga melihat Rasulullah SAW menunaikan shalat Zhuhur ketika matahari tergelincir. Kadang beliau mengakhirkannya ketika panas sangat terik. Aku juga melihat beliau menunaikan shalat Ashar ketika matahari sedang tinggi dan memutih sebelum dimasuki warna kekuning-kuningan. Orang pulang dari shalat lalu datang menuju Dzul Hulaifah sebelum matahari terbenam, dan menunaikan shalat Maghrib ketika matahari selesai terbenam. Lalu menunaikan shalat Isya ketika ufuk telah menghitam dan kadang-kadang mengakhirkannya hingga orang-orang berkumpul. Kemudian menunaikan shalat Subuh satu kali di dalam sisa gelapnya malam. Kemudian shalat sekali lagi ketika muncul semburat cerahnya siang hari. Kemudian setelah itu shalat beliau pada sisa gelapnya malam hingga beliau wafat dan tidak pernah kembali shalat ketika muncul semburat cerahnya siang hari."

Abu Daud berkata, "Ma'mar, Malik, Ibnu Uyainah, Syu'aib bin Abu Hamzah, Al Laits bin Sa'd, dan yang lain meriwayatkan hadits ini dari Az-Zuhri, dan mereka tidak menyebutkan waktu yang dilakukan shalat di dalamnya. Mereka juga tidak menafsirkannya."

Hal itu diriwayatkan pula oleh Hisyam bin Urwah dan Habib bin Abu Marzuq dari Urwah, sebagaimana riwayat Ma'mar dan sahabat-sahabatnya, hanya saja Habib tidak menyebutkan Basyir.

Sementara itu, Wahb bin Kaisan meriwayatkan dari Jabir, dari Nabi SAW, tentang waktu Maghrib, ia berkata, "Kemudian sampai kepadanya waktu untuk menunaikan shalat Maghrib ketika matahari telah terbenam —yakni dari keesokan harinya— dengan satu waktu."

Juga diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Kemudian menunaikan shalat Maghrib denganku —yakni dari keesokan harinya dalam satu waktu—."*

Juga diriwayatkan dari Abdullah bin Amru bin Al Ash, dari hadits Hassan bin Athiyyah, dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW.[139]

فَأَخَّرَ الْعَصْرَ شَيْئًا (sehingga sedikit mengakhirkan shalat Ashar) maksudnya mengakhirkan perjalanan atau mengakhirkannya dari waktunya yang ideal. Yang demikian ini agar materi pengingkaran disampaikan dengan halus berdasarkan khabar.

أَمَا (bukankah) tanpa *tasydid* sebagai huruf pembuka yang sama dengan kata أَلاَ.

اعْلَمْ (jelaskan) dengan bentuk perintah dari kata الْعِلْمُ (pengetahuan). Juga dikatakan bahwa ia berasal dari kata الإِعْلاَمُ (pengumuman). Juga kemungkinan berasal dari kata أَعْلَمُ (aku mengetahui), dengan bentuk ungkapan *mutakallim*. Hanya saja, yang pertamalah yang benar.

مَا تَقُوْلُ (apa yang kamu katakan) dikatakan, "Ungkapan ini adalah peringatan dari Umar bin Abdul Aziz untuk Urwah karena pengingkarannya terhadap dirinya. Kemudian dimulai dengan kata أَمَا (bukankah) yang merupakan ungkapan pembuka sumpah, yakni "Pikir baik-baik apa yang akan kamu katakan, dan kenapa kamu bersumpah dan mengingkari?" Demikianlah yang dikatakan oleh Ath-Thibi, yang seakan-akan ada upaya menjauh karena ungkapan Urwah; menunaikan shalat di depan Rasulullah SAW, padahal yang berhak menjadi imam adalah Nabi. Jelasnya upaya menjauhkan diri karena khabar dari Urwah tentang turunnya Jibril, tanpa *isnad*. Jadi, seakan-akan itu salah berat baginya dengan keagungannya sebagai isyarat adanya kehati-hatian yang sangat tinggi dalam periwayatan, agar tidak

---

[139] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Muslim (*Al Masajid*/167) dan Ibnu Majah (688) dengan diringkas.

terjerumus ke dalam dusta yang sangat dilarang Rasulullah SAW, sekalipun secara tidak sengaja.

قَالَ عُرْوَةُ: سَمِعْتُ بَشِيْرَ (maka Urwah berkata, "Aku mendengar Basyir") dengan harakat *fathah* pada huruf bertitik satu dan setelahnya huruf bertitik tiga dengan pola kata **فَعِيْل.** Ia seorang tabi'in yang sangat mulia, yang disebutkan di kalangan sahabat karena ia dilahirkan pada zaman Nabi SAW dan sempat melihat beliau. Demikian disebutkan dalam kitab *Al Fath.*

بْنَ أَبِي مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُوْدٍ الأَنْصَارِيَّ (bin Abu Mas'ud berkata: Aku pernah mendengar Abu Mas'ud Al Anshari). Ath-Thibi berkata, "Makna Urwah menyajikan hadits ini adalah, bagaimana mungkin aku tidak mengerti apa yang aku katakan, sedangkan aku mendampinginya dan mendengar dari siapa saja yang mendampingi Rasulullah SAW, serta mendengar hadits ini dari beliau. Oleh akrena itu, aku mengetahui tata-cara shalat, waktu-waktu shalat, serta rukun-rukun shalat."

Dikatakan, "Di dalam hadits itu tidak ada penjelasan tentang waktu-waktu shalat, maka disanggah bahwa telah diketahui bagi partner bicara, namun disembunyikannya dalam riwayat ini, yang kemudian dijelaskan di dalam riwayat Jabir dan Ibnu Abbas." **Selesai.**

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Jelasnya, Umar tidak mengingkari penjelasan tentang waktu-waktu, tetapi merasa sangat berat melihat Jibril menjadi imam bagi Nabi SAW." **Selesai**. Selain itu juga karena pengetahuan tentang waktu-waktu menjadi pasti bagi setiap orang. Jadi, bagaimana mungkin masih belum jelas bagi orang sepertinya, RA?

يَحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ (*beliau menghitung dengan jari-jarinya*) dengan harakat *dhammah* pada huruf *sin* dan *ba`* yang bertitik di bawah. Dikatakan, "Dengan huruf *nun.*" Ath-Thibi berkata, "Ia dengan huruf *nun* sebagai *hal* dari *fa'il*; Maksudnya ia mengatakan dari ungkapan

itu dan kita menghitung dengan menekuk jari-jarinya." Ini bagian dari apa yang disaksikan secara tekun dan teliti dari berbagai kondisi Rasulullah SAW. Mairak berkata, "Akan tetapi hal ini memang benar, kamu mendengar dari Al Bukhari dan Muslim dalam kitab *Al Misykat:* يَحْسِبُ dengan titik di bawah." Pastinya, *fa'il*-nya adalah Nabi SAW, yakni mengatakan itu ketika beliau menghitung berapa kali dengan menekuk jari-jarinya. Sebagian pensyarah kitab *Al Misykat* berkata, "Inilah yang paling jelas jika dibantu oleh riwayat."

خَمْسَ صَلَوَاتٍ (lima kali shalat). Waliyuddin berkata, "Dia menjadi *maf'ul* kata kerja صَلَّيْتُ atau يَحْسِبُ (menghitung)."

وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ (ketika matahari sedang tinggi) maksudnya pada awal waktu Ashar.

فَيَأْتِي ذَا الْحُلَيْفَةِ (lalu datang menuju Dzul Hulaifah): Ia adalah sebuah desa dengan jarak antaranya dengan Madinah adalah enam atau tujuh mil. Dari situlah *miqat* warga Madinah. Ia merupakan bagian dari lokasi air bagi warga Jasym.

حِيْنَ تَسْقُطُ الشَّمْسُ (*ketika matahari selesai terbenam*) maksudnya matahari selesai terbenam.

وَصَلَّى الصُّبْحَ مَرَّةً بِغَلَسٍ (*kemudian menunaikan shalat Subuh satu kali di dalam sisa gelapnya malam*). Kata الْغَلَسُ dengan dua harakat *fathah*: sisa-sisa gelapnya malam. Ibnu Al Atsir berkata, "Kata الْغَلَسُ artinya gelap pada bagian akhir malam jika telah bercampur dengan cerahnya pagi." **Selesai.**

Hadits tersebut menunjukkan disunahkannya shalat Subuh pada waktu sisa gelap malam, dan lebih utama daripada setelah cerahnya semburat cahaya siang hari. Jika tidak demikian maka tidak akan dibiasakan oleh Nabi SAW hingga wafat. Dengan hadits itulah orang

berhujjah ketika menegaskan pelaksanaan shalat Subuh dalam sisa gelapnya malam.

Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Al Auza'i, Daud, dan Abu Ja'far Ath-Thabari, sebagaimana diriwayatkan dari Umar, Utsman, Ibnu Az-Zubair, Anas, Abu Musa, dan Abu Hurairah bermadzhab, bahwa shalat pada sisa gelapnya malam lebih utama, sedangkan shalat pada saat muncul semburat cahaya siang hari, tidak sunah. Pendapat ini dikisahkan oleh Al Hazimi dari para khalifah yang empat, Ibnu Mas'ud, Abu Mas'ud Al Anshari, dan warga Hijaz. Mereka beralasan dengan hadits-hadits tersebut dalam bab ini dan bab lainnya lantaran ketegasan Abu Mas'ud tentang hadits ini, bahwa shalat Nabi SAW dilakukan pada sisa gelapnya malam hingga beliau wafat dan tidak pernah meninggalkannya dan kembali kepada waktu shalat ketika muncul semburat cahaya siang hari.

Syaikh kita Al Allamah As-Sayyid Muhammad Nadzir Husain Al Muhaddits pernah meneliti masalah ini dalam kitabnya yang berjudul *Mi'yar Al Haq*, dan akhirnya lebih kuat mendukung pelaksanaan shalat Subuh pada sisa-sisa gelapnya malam daripada shalat pada saat telah muncul semburat cahaya siang. Sedangkan orang-orang Kufah, Abu Hanifah RA dan kawan-kawannya, Ats-Tsauri, Al Hasan bin Hay, dan mayoritas penduduk Irak, sebagaimana diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Mas'ud, berpendapat bahwa shalat ketika telah muncul semburat cahaya siang adalah lebih utama.

فَأَسْفَرَ بِهَا (kemudian shalat sekali lagi ketika muncul semburat cerahnya siang hari). Dikatakan di dalam kamus, "Ungkapan سَفَرَ الصُّبْحُ يَسْفُرُ artinya bercahaya dan terbit."

وَلَمْ يَعُدْ (dan tidak pernah kembali) dengan *dhammah* pada huruf *ain* dari kata عَادَ يَعُوْدُ (kembali).

إِلَى أَنْ يُسْفِرَ (ketika muncul semburat cerahnya siang hari) berasal dari kata الإِسْفَارُ.

Sementara itu, redaksi Ath-Thahawi adalah,

فَأَسْفَرَ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ إِلَى الإِسْفَارِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

"Beliau shalat Subuh ketika muncul semburat cahaya siang, kemudian tidak pernah kembali shalat ketika muncul semburat cahaya siang hingga dipanggil oleh Allah."

Demikianlah redaksi Ad-Daruquthni.

Dalam suatu lafazhnya, حَتَّى مَاتَ (hingga meninggal dunia).

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah, dengan redaksi serupa. Mereka tidak menyebutkan bahwa mereka melihat bagaimana Rasulullah SAW shalat. Tambahan ini ada dalam kisah tentang shalat ketika semburat cahaya siang telah muncul, yang para perawinya hingga yang terakhir adalah *tsiqah*, dan tambahan dari orang yang *tsiqah* adalah diterima." **Selesai.**

رَوَى هَذَا الْحَدِيْثَ (meriwayatkan hadits ini) maksudnya hadits tentang Jibril menjadi imam, adalah dari riwayat Abu Mas'ud Al Anshari.

مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ (Ma'mar dari Az-Zuhri) adalah *fa'il* dari kata kerja رَوَى. Demikian juga berikutnya, hingga Al-Laits bin Sa'ad.

وَغَيْرُهُمْ (dan yang lain) maksudnya selain Ma'mar, Malik, Sufyan, Syu'aib, Al Laits, sebagaimana Al Auza'i dan Muhammad bin Ishaq.

لَمْ يَذْكُرُوْا (mereka tidak menyebutkan) maksudnya tidak menyebutkan dari para perawi Az-Zuhri.

الْوَقْتَ الَّذِي صَلَّى فِيْهِ (waktu yang dilakukan shalat di dalamnya) maksudnya oleh Rasulullah SAW.

وَلَمْ يُفَسِّرُوْهُ (dan mereka juga tidak menafsirkannya) maksudnya mereka tidak menjelaskan tentang waktu, sebagaimana Usamah bin Zaid —dari Az-Zuhri— telah menjelaskan macam-macam waktu.

وَكَذَلِكَ أَيْضًا (juga demikian itu) maksudnya sebagaimana diriwayatkan oleh mereka yang telah disebutkan dengan tanpa menjelaskan waktu-waktu.

نَحْوَ رِوَايَةِ مَعْمَرٍ وَأَصْحَابِهِ (sebagaimana riwayat Ma'mar dan kawan-kawannya), seperti Malik, Sufyan, dan Al-Laits.

إِلاَّ أَنَّ حَبِيْبًا لَمْ يَذْكُرْ (hanya saja Habib tidak menyebutkan) maksudnya menyebutkannya dalam riwayatnya.

بَشِيْرًا (Basyir) maksudnya Basyir bin Abu Mas'ud. Bahkan di dalamnya Urwah meriwayatkan dari Abu Mas'ud Al Badri dengan tanpa perantara anaknya Basyir bin Abu Mas'ud.

Di dalam kitab *Al Fath*, Al Hafizh berkata, "Telah ditemukan riwayat yang menguatkan riwayat Usamah bin Al Baihaqi, dalam *As Sunan Al Kubra,* dari jalur Yahya, dari Sa'id Al Anshari, dari Abu Bakar bin Hazm, bahwa telah sampai kepada dirinya dari Abu Mas'ud, lalu ia disebutkan dengan derajat *munqathi.* Akan tetapi diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari aspek yang lain dari Abu Bakar, dari Urwah. Jadi, hadits ini kembali kepada Urwah, dan jelas bahwa ia memiliki dasar. Demikian halnya, bahwa dalam riwayat Malik dan orang yang mengikutinya, ada peringkasan. Oleh sebab itu, Ibnu Abdul Barr memastikannya. Di dalam riwayat Malik dan orang-orang yang mengikutinya tidak ada sesuatu yang menafikan tambahan yang telah disebutkan, sehingga tidak disifati, dan keadaannya ini menjadi aneh." **Selesai.**

Aku katakan, "Dalam riwayat Malik dan orang-orang yang mengikutinya, disederhanakan dari dua aspek:

Pertama: Tidak menentukan waktu-waktu.

Kedua: Tidak menyebutkan shalat Jibril dengan Nabi SAW yang lima kali kecuali satu kali saja. Ini ada dalam riwayat Ad-Daruquthni, Ath-Thabrani, dan Ibnu Abdul Barr, di dalam kitab *At-Tamhid* dari jalur Ayyub bin Uqbah, dari Abu Bakar bin Hazm, dari Urwah bin Az-Zubair, dengan *sanad*-nya kepada Abu Mas'ud Al Anshari, bahwa Jibril melakukan shalat dengannya sebanyak lima kali dengan cara dua kali —contoh— dalam sehari.

Terdapat pada riwayat Az-Zuhri sendiri sehingga diriwayatkan oleh Ibnu Abu Dzi'b dalam kitab *Muwaththa'*-nya dari Ibnu Syihab dengan *sanad* yang sampai kepada Abu Mas'ud. Di dalamnya disebutkan bahwa Jibril turun kepada Muhammad SAW, lalu menunaikan shalat, shalat, shalat dan shalat, kemudian menunaikan shalat, shalat, shalat, shalat, dan shalat, Jibril kemudian berkata, "Demikianlah aku diperintah." Juga baku bahwa shalatnya dua kali dengan tafsir waktu-waktu yang lima dari Ibnu Abbas, dari hadits Abu Daud dan At-Tirmidzi. Demikian juga Anas dari hadits Ad-Daruquthni, dan Amr bin Hizam dari hadits Abdurrazzaq di dalam *Mushannaf*-nya, Ibnu Rahawaih dalam *Musnad*-nya, Jabir bin Abdullah pada At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ad-Daruquthni. Abu Sa'id pada Ahmad. Abu Hurairah pada Al Bazzar. Ibnu Umar pada Ad-Daruquthni.

Semua riwayat tersebut menguatkan riwayat Usamah bin Zaid Al Laitsiy dan mencegah alasan bahwa ia aneh. Sedangkan Malik dan orang-orang yang mengikutinya mereka mengglobalkan dan tidak menjelaskan di dalam riwayat mereka dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Basyir, dari Abu Mas'ud Al Badri. Mereka juga tidak menjelaskan waktu-waktu dan tidak pula menafsirkannya. Akan tetapi Usamah bin Zaid meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Urwah, dengan menafsirkan

dan menjelaskan tentang waktu-waktu shalat. Abu Bakar bin Hazm juga meriwayatkan dari Urwah dengan cara menafsirkannya. Demikian juga tujuh orang sahabat (yaitu mereka yang telah kita sebutkan namanya tadi), meriwayatkan hadits tentang Jibril menjadi imam dengan menafsirkan dan menjelaskan waktu-waktunya.

وَرَوَى وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ إِلَى قَوْلِهِ: عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ ... إِلَى آخِرِهِ (Sedangkan Wahb bin Kaisan meriwayatkan... hingga ungkapannya: Amru bin Syu'aib...). Maksud penyusun dengan mengetengahkan tiga macam komentar —yakni riwayat Jabir, Abu Hurairah, dan Abdullah bin Amru bin Al Ash— bertujuan menjelaskan bahwa bukan shalat Maghrib yang dikehendaki ketika Jibril menjadi imam, kecuali di dalam satu waktu saja, dalam sejumlah hadits mereka, sebagaimana di dalam riwayat Usamah bin Zaid dan hadits Ibnu Abbas tersebut. Masalahnya sebagaimana dikatakan oleh penyusun, bahwa dalam riwayat mereka semuanya dikatakan bahwa Jibril menunaikan shalat Maghrib dalam dua hari pada satu waktu.

Aku katakan, "Akan tetapi benar dari Nabi SAW, bahwa ia menunaikan shalat Maghrib dalam dua waktu yang berbeda dari hadits Buraidah, dari Muslim dan Abu Musa, dari Muslim. Demikian juga Abdullah bin Amru bin Al Ash, juga dari Muslim. Sedangkan Abu Hurairah dari hadits At-Tirmidzi.

Dalam kitab *Al Ma'rifah*, Al Baihaqi berkata, "Hal yang paling mirip adalah, hendaknya kisah masalah waktu-waktu ini terjadi di Madinah. Sedangkan kisah Jibril menjadi imam terjadi di Makkah. Selain itu, waktu terakhir bagi shalat Maghrib adalah tambahan dan keringanan darinya."

٣٩١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا بَدْرُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي مُوْسَى، أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ

النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئاً حَتَّى أَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ لِلْفَجْرِ حِيْنَ انْشَقَّ الْفَجْرُ فَصَلَّى حِيْنَ كَانَ الرَّجُلُ لاَ يَعْرِفُ وَجْهَ صَاحِبِهِ أَوْ أَنَّ الرَّجُلَ لاَ يَعْرِفُ مَنْ إِلَى جَنْبِهِ، ثُمَّ أَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ الظُّهْرَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ حَتَّى قَالَ الْقَائِلُ انْتَصَفَ النَّهَارُ وَهُوَ أَعْلَمُ، ثُمَّ أَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ، وَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ صَلَّى الْفَجْرَ وَانْصَرَفَ. فَقُلْنَا: أَطَلَعَتِ الشَّمْسُ ؟ فَأَقَامَ الظُّهْرَ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ، وَصَلَّى الْعَصْرَ وَقَدِ اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ، أَوْ قَالَ:أَمْسَى، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيْبَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ؟ اَلْوَقْتُ فِيْمَا بَيْنَ هَذَيْنِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَغْرِبِ نَحْوَ هَذَا، قَالَ: ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ. قَالَ بَعْضُهُمْ: إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِلَى شَطْرِهِ. وَكَذَلِكَ رَوَى ابْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

391. Musaddad menceritakan kepada kami, Abdullah bin Daud menceritakan kepada kami, Badar bin Utsman menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Musa menceritakan kepada kami dari Abu Musa, bahwa seorang penanya bertanya kepada Nabi SAW, namun beliau tidak menjawabnya sedikit pun, hingga memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan iqamah shalat Subuh ketika fajar telah menyingsing. Beliau lalu menunaikan shalat saat seseorang tidak bisa mengenali wajah kawannya, atau ketika seseorang tidak dapat mengenali orang yang ada di sampingnya. Beliau lalu memerintahkan

Bilal untuk mengumandangkan iqamah shalat Zhuhur saat matahari tergelincir, sehingga si penanya berkata, "Tengah hari," dan ia lebih mengetahui. Beliau lalu memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan iqamah shalat Ashar, ketika itu matahari masih putih dan tinggi. Beliau lalu memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan iqamah shalat Maghrib ketika matahari telah terbenam. Beliau lalu memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan iqamah shalat Isya ketika mega telah sirna. Keesokan harinya, beliau shalat fajar, kemudian kembali. Kami pun berkata, "Apakah matahari telah terbit?" Beliau lalu mendirikan shalat Zhuhur pada waktu Ashar sebagaimana hari sebelumnya. Beliau lalu menunaikan shalat Ashar ketika matahari telah menguning. —Atau ia berkata, "Sore."— Beliau kemudian menunaikan shalat Maghrib sebelum mega sirna. Beliau kemudian menunaikan shalat Isya hingga sepertiga malam. Setelah itu beliau bersabda, *"Mana si penanya tentang waktu shalat? Waktu yang dimaksud adalah di antara kedua waktu ini."*

Abu Daud berkata, "Sulaiman bin Musa meriwayatkan dari Atha`, dari Jabir, dari Nabi SAW, tentang waktu shalat Maghrib, dan seperti itulah jawabannya. Ia berkata, 'Ia lalu menunaikan shalat Isya'."

Sebagian mereka berkata, "Hingga sepertiga malam."

Sebagian lain berkata, "Hingga pertengahannya." Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Buraidah dari ayahnya, dari Nabi SAW.[140]

فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ (namun beliau tidak menjawabnya sedikitpun) maksudnya tidak melontarkan jawaban yang menjelaskan tentang waktu-waktu itu dengan ungkapan verbal, akan tetapi beliau bersabda kepadanya, *"Shalatlah bersama kami agar engkau mengetahui hal itu, sehingga engkau dapatkan penjelasan dengan cara langsung*

---

[140] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Muslim (*Al Masajid*/178) dan An-Nasa`i (522).

melakukannya," sebagaimana pada hadits Buraidah Al Aslami dari riwayat At-Tirmidzi, beliau berkata kepadanya, *"Shalatlah bersama kami."* Itu bukan berarti beliau tidak menjawab dengan kata-kata atau dengan perbuatan nyata, sebagaimana zhahir ayat.

انْشَقَّ الْفَجْرُ (fajar telah menyingsing). Ibnu Al Atsir, di dalam kitab *An-Nihayah,* berkata, "Dikatakan, شَقَّ وَانْشَقَّ yang artinya terbit, seakan-akan membelah tempat terbitnya, lalu keluar darinya."

لاَ يَعْرِفُ وَجْهَ صَاحِبِهِ (tidak bisa mengetahui wajah kawannya) maksudnya penjelasan bagi waktu ketika itu.

انْتَصَفَ النَّهَارُ (tengah hari). Syaikh Waliyuddin berkata, "Kata انْتَصَفَ dengan harakat *fathah* pada huruf *hamzah* dalam bentuk pertanyaan dengan *hamzah qath'* dan *hamzah washl*-nya dihilangkan, sebagaimana firman Allah SWT (surah Ash-Shaffaat [37] ayat 153); أَصْطَفَى الْبَنَاتِ *(Apakah Tuhan memilih [mengutamakan] anak-anak perempuan...).* أَفْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا *(apakah ia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah)* (Qs. Saba' [34]: 8) أَطَلَعَتِ الشَّمْسُ *(apakah matahari telah terbit)* dengan *hamzah* untuk bentuk pertanyaan."

فَأَقَامَ الظُّهْرَ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ (maka beliau menegakkan shalat Zhuhur pada waktu Ashar) maksudnya pada waktu yang setelahnya adalah waktu shalat Ashar. Sehingga selesai menunaikan shalat Zhuhur, lalu setelah itu datang waktu shalat Ashar dengan tidak ada interval waktu. Telah berlalu penjelasannya yang dikuatkan oleh khabar berikut ini, "Waktu Zhuhur adalah selama belum datang waktu Ashar."

وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيْبَ الشَّفَقُ (kemudian beliau menunaikan shalat Maghrib sebelum mega sirna) maksudnya menunaikannya pada akhir waktu shalat.

Hadits ini adalah hujjah atas Asy-Syafi'i dan Malik yang menyempitkan waktu Maghrib. Di dalamnya dijelaskan bahwa waktu shalat Maghrib adalah panjang.

وَصَلَّى الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ (kemudian menunaikan shalat Isya hingga sepertiga malam) maksudnya beliau tidak mengakhirkannya hingga akhir waktunya, yaitu waktu *jawaz* (boleh) karena adanya kesulitan jika harus begadang sepanjang malam, padahal makruh tidur sebelum shalat Isya. Di dalamnya terdapat penjelasan bahwa shalat memiliki waktu utama dan waktu alternatif (bisa dipilih). Di dalamnya juga terdapat penjelasan dengan pekerjaan nyata yang lebih mendalam dalam memberikan kejelasan. Amal nyata lebih luas faedahnya bagi penanya dan yang lain.

الْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ (waktu adalah antara kedua waktu ini) maksudnya waktu pertengahan yang tidak kaku dengan menyegerakan dan tidak pula sembarangan dengan mengakhirkan. Demikian dikatakan oleh Ibnu Malik. Atau, "Aku jelaskan dengan apa yang telah aku lakukan tentang awal dan akhir waktu, sedangkan shalat boleh dilakukan pada semua waktunya; bagian awalnya, atau bagian pertengahannya, atau bagian akhirnya." Maksud kalimat "bagian akhirnya" di sini adalah akhir waktu yang bisa dijadikan alternatif, bukan untuk menunjukkan hukum boleh, mengingat ada hukum yang membolehkan menunaikan shalat Zhuhur_setelah cuaca menjadi lebih dingin selama belum masuk waktu Ashar. Juga boleh menunaikan shalat Ashar dengan mengakhirkannya selama matahari belum terbenam. Juga boleh menunaikan shalat Isya hingga pertengahan malam dan shalat Subuh setelah muncul semburat cerah cahaya siang selama matahari belum terbit.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa`i."

نَحْوَ هَذَا (dengan redaksi serupa dengannya) maksudnya seperti hadits Abu Musa. Jadi, sebagaimana hadits Abu Musa menunjukkan bahwa shalat Maghrib memiliki dua waktu, maka hadits Jabir juga menunjukkan demikian.

قَالَ (ia berkata) maksudnya Jabir.

ثُمَّ صَلَّى (kemudian menunaikan shalat) maksudnya Nabi SAW.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ (sebagian mereka berkata) artinya, ketika Nabi SAW telah usai menunaikan shalat Isya, sebagian sahabat berkata, "Lewat dari sepertiga malam." Sedangkan sebagian lain berkata, "Lewat dari separuh malam." Semua itu dinyatakan dengan sembarangan.

وَكَذَلِكَ (demikian juga) maksudnya dengan menyebutkan shalat Maghrib dalam dua waktu.

رَوَى ابْنُ بُرَيْدَةَ (diriwayatkan oleh Ibnu Buraidah) maksudnya Sulaiman, dan haditsnya diriwayatkan oleh Jama'ah, kecuali Muslim.

٣٩٢- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ فَوْرُ الشَّفَقِ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَوَقْتُ صَلاَةِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ.

392. Ubaidullah bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Qatadah, bahwa ia pernah mendengar Abu Ayyub dari Abdullah bin Amr, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Waktu Zhuhur adalah selama belum datang waktu Ashar. Waktu Ashar selama matahari belum*

menguning. Waktu Maghrib selama belum hilang mega merah. Waktu Isya hingga pertengahan malam, sedangkan waktu shalat Subuh selama belum terbit matahari."[141]

سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ (ia mendengar Abu Ayyub). Oleh Muslim ia dinamakan Yahya bin Malik Al Uzdiy.

وَقْتُ الظُّهْرِ (*waktu Zhuhur*) dinamakan demikian karena ia adalah shalat yang mula-mula muncul, atau karena keduanya dilakukan pada waktu Zhuhur. Inilah makna yang paling jelas.

مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ (*selama matahari belum menguning*) maksudnya waktu alternatif. Hal ini karena sabda Rasulullah SAW di dalam kitab *Ash-Shahihain*,

وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ "*Dan barangsiapa mendapatkan satu rakaat shalat Ashar sebelum matahari terbenam maka ia masih mendapatkan shalat Ashar itu."*

Maksudnya kedua pelakunya.

Al Khaththabi berkata, "Dia adalah sisa kemerahan mega di ufuk."

Dinamakan فَوْرٌ (*segera*) karena sebaran dan pancaran cahayanya.

Juga diriwayatkan, "ثَوْرُ الشَّفَقِ (*sebaran mega*)." Maksudnya penyebaran warna kemerahannya.

Waliuddin Al Iraqi berkata, "Sebagian mereka meredaksikannya dengan huruf *nun*."

Jika riwayat ini *shahih* tentu ada aspeknya.

وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ (*waktu Isya hingga pertengahan malam*). Di dalam hadits ini terdapat dalil yang sangat jelas, yang

---

[141] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Muslim (*Al Masajid*/172 dan 173) dan An-Nasa`i (521).

menunjukkan bahwa akhir waktu Isya adalah hingga pertengahan malam. Inilah yang benar.

Pembahasan panjang-lebar berkenaan dengan masalah ini telah dipaparkan dalam kitab *Asy-Syarh*.

Di dalam hadits ini disebutkan waktu-waktu shalat yang lima, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, dan An-Nasa`i.

Bab 3: Waktu Shalat Nabi SAW dan Cara Beliau Menunaikannya [Mim: 3-Ta`: 3]

٣٩٣- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو —وَهُوَ ابْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ— قَالَ: سَأَلْنَا جَابِراً، عَنْ وَقْتِ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَالْعِشَاءَ إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ وَإِذَا قَلُّوْا أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ بِغَلَسٍ.

393. Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Sa'ad bin Ibrahim, dari Muhammad bin Amr —ia adalah Ibnu Al Hasan bin Ali bin Abu Thalib— ia berkata: Kami pernah bertanya kepada Jabir tentang waktu shalat Nabi SAW, lalu ia berkata, "Beliau menunaikan shalat Zhuhur saat matahari pada puncak panasnya, menunaikan shalat Ashar ketika matahari masih cerah bersinar, menunaikan shalat Maghrib jika matahari telah terbenam, dan menunaikan shalat Isya ketika orang telah berkumpul banyak, lalu disegerakan, namun jika mereka sedikit

maka diakhirkan. Lalu menunaikan shalat Subuh ketika masih tersisa gelapnya malam."[142]

فَقَالَ (lalu ia berkata) maksudnya Jabir.

بِالْهَاجِرَةِ (pada saat matahari pada puncak panasnya). Di dalam kitab *Al Fath*, Al Hafizh berkata, "Kalimat الْهَجِيْرُ وَالْهَاجِرَةُ artinya sama, yaitu waktu puncaknya panas matahari." **Selesai.**

Konsekuensinya adalah, beliau menunaikan shalat Zhuhur pada awal waktu. Maksudnya adalah pertengahan siang hari, setelah matahari tergelincir. Dinamakan demikian karena arti kata الْهَجْرَةُ adalah meninggalkan. Manusia pada saat itu meninggalkan untuk tidak mengambil sikap apa-apa karena panas yang terik dan digunakan untuk tidur siang atau yang lain.

Al Hafizh berkata, "Arti eksplisitnya bertentangan dengan hadits shalat Zhuhur setelah udara dingin, karena ungkapannya memberikan kesan yang banyak dan selalu dilakukan sebagaimana biasanya."

Ibnu Daqiq Al Ied berkata, "Dengan menggabungkan dua buah hadits, sehingga disebutkan الْهَاجِرَةُ adalah mutlak waktu setelah matahari tergelincir, karena udara dingin berkaitan dengan kondisi udara yang panas dan sebagainya."

Jika ada syarat-syarat udara dingin, maka dilakukan shalat ketika udara sudah dingin. Sedangkan jika tidak maka disegerakan. Jadi, maknanya adalah, beliau menunaikan shalat Zhuhur ketika puncak panas matahari, kecuali perlu menunggu udara menjadi dingin.

Dikatakan bahwa jika demikian maksudnya, maka tentu dipisahkan, sebagaimana pemisahan yang berkenaan dengan pelaksanaan shalat Isya.

---

[142] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Al Bukhari (560) dan Muslim (*Al Asajid*/233).

وَالْعَصْرَ (shalat Ashar) dengan kondisi *manshub*, maksudnya beliau menunaikan shalat Ashar.

وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ (ketika matahari masih cerah bersinar) adalah *jumlah ismiah* yang posisinya sebagai *hal*.

Al Khaththabi berkata, "Kehidupan matahari ditafsirkan dengan dua aspek berikut ini:

Pertama: Kehidupannya adalah puncak cerah dan panasnya belum pudar sedikit pun.

Kedua: Cerahnya warna yang belum ada perubahan, karena mereka menyerupakan kekuning-kuningannya dengan kematiannya.

وَالْمَغْرِبَ (shalat Maghrib), juga dengan posisi *manshub*.

وَالْعِشَاءَ (shalat Isya) juga dengan posisi *manshub*.

إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ وَإِذَا قَلُّوْا أَخَّرَ (jika orang telah berkumpul banyak maka disegerakan, dan jika mereka sedikit maka diakhirkan). Ath-Thibbi berkata, "Dua kalimat itu adalah *kalimat syarthiyah* yang harus *manshub* karena keduanya adalah *hal* dari *fa'il*. Maksudnya adalah menunaikan shalat Isya dengan segera jika orang-orang telah berkumpul, dan hendaknya diakhirkan jika mereka dalam jumlah sedikit. Dengan kata lain jika keduanya pada posisi *maf'ul*, dan yang paling kuat adalah bahwa ada sesuatu yang disembunyikan, yakni menyegerakan atau mengakhirkannya." **Selesai.**

Kalimat sempurnanya adalah disegerakan dan diakhirkan.

وَالصُّبْحَ (dan shalat Subuh) dengan posisi *nashb*.

بِغَلَسٍ (ketika masih tersisa gelapnya malam) dengan dua harakat *fathah*, yang artinya gelap pada akhir malam jika telah bercampur dengan cahaya yang menunjukkan tibanya waktu pagi.

Al Mundziri berkata, "Hadits diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, dan An-Nasa`i."

٣٩٤- حَدَّثَنَا حَفصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي الْعَصْرَ، وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَذْهَبُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِيْنَةِ وَيَرْجِعُ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَنَسِيتُ الْمَغْرِبَ، وكَانَ لاَ يُبَالِي تَأْخِيرَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ. قَالَ: وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ وَيَعْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيْسَهُ الَّذِي كَانَ يَعْرِفُهُ، وكَانَ يَقْرَأُ فِيْهَا مِنَ السِّتِّيْنَ إِلَى الْمِائَةِ.

394. Hafsh bin Umar menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Al Minhal, dari Abu Barzah, ia berkata: Rasulullah SAW pernah menunaikan shalat Zhuhur saat matahari telah tergelincir, dan menunaikan shalat Ashar. Sungguh, salah seorang dari kami pergi menuju kota yang paling jauh dan kembali ketika matahari masih cerah. Aku lupa kapan beliau menunaikan shalat Maghrib. Beliau juga tidak peduli mengakhirkan shalat Isya hingga sepertiga malam. Ia berkata, "Kemudian perawi berkata, "Hingga pertengahan malam." Ia berkata, "Beliau juga tidak suka tidur sebelumnya atau mengobrol setelahnya. Beliau menunaikan shalat Subuh ketika salah seorang dari kami mengenali teman bergaulnya yang sudah ia kenal sebelumnya. Di dalamnya beliau membaca enam puluh hingga seratus ayat."[143]

---

[143] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Al Bukhari (771) dan Muslim (*Al Masajid*/235).

أَبِي بَرْزَةَ (Abu Barzah) dengan harakat *fathah* dan harakat *sukun* pada huruf *ra`* tanpa titik dan setelahnya huruf *za'* bertitik satu.

إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ (menuju kota yang paling jauh) maksudnya kota yang paling akhir dan paling jauh.

وَنَسِيْتُ الْمَغْرِبَ (aku lupa kapan beliau menunaikan shalat Maghrib) merupakan perkataan Sayyar Abu Minhal, yang dijelaskan oleh Ahmad di dalam riwayatnya dari Hajjaj, dari Syu'bah. Demikian disebutkan di dalam *Al Fath.*

وَكَانَ لاَ يُبَالِي تَأْخِيْرَ الْعِشَاءِ (beliau juga tidak peduli mengakhirkan shalat Isya), bahkan beliau menyunahkannya, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Al Bukhari, "Beliau menyukai mengakhirkan shalat Isya."

وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا (beliau tidak suka tidur sebelumnya) karena khawatir akan terlewatkan. Al Hafizh berkata, "At-Tirmidzi berkata, "Mayoritas ulama menganggap makruh tidur sebelum shalat Isya, dan sebagian dari mereka memberikan keringanan dalam hal ini, khususnya pada bulan Ramadhan. **Selesai.**

Orang yang darinya dinukil keringanan ini membatasi pada mayoritas riwayat, yaitu jika ada orang yang akan membangunkannya, atau secara tradisi ia tidak akan mendengkur dalam tidurnya sehingga habis semua waktu untuk tidur. Hal ini bagus, kita katakan bahwa alasan munculnya larangan adalah kekhawatiran akan terlewatnya waktu.

Ath-Thahawi membawa keringanan tersebut kepada waktu sebelum masuk waktu Isya dan memberi hukum makruh jika telah memasuki waktunya. **Selesai.**

An-Nawawi berkata, "Jika tertidur, maka tidak dimakruhkan baginya jika tidak ada kekhawatiran akan tertinggal waktu."

وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا (atau mengobrol setelahnya) maksudnya berbincang-bincang tentang urusan dunia agar sempurna amalnya, karena diakhiri dengan ibadah, yaitu dzikir kepada Allah. Sementara itu, tidur adalah "saudara" kematian, sedangkan berbincang-bincang merupakan kegiatan yang tidak disukai oleh jama'ah, diantaranya Sa'id bin Al Musayyab, ia berkata, "Tidur setelah shalat Isya lebih aku sukai daripada main-main setelahnya." Sebagian mereka memberikan keringanan bahwa boleh berbincang-bincang tentang ilmu dan tentang kebutuhan dengan keluarga atau tamu.

Di dalam kitab *Al Fath*, Al Hafizh berkata, "Ketidaksukaan ini khusus terhadap hal-hal yang bukan perkara yang dituntut."

Dikatakan, "Hikmah dari hal itu adalah agar tidak menjadi sebab meninggalkan *qiyamul lail* atau 'kebablasan' mengobrol kemudian tidur 'molor' hingga keluar dari waktu Subuh."

وَيَعْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيْسَهُ (ketika salah seorang dari kami mengenali teman bergaulnya) dalam riwayat Muslim dengan redaksi, "Dia menunaikan shalat Subuh, lalu orang itu kembali dan melihat wajah kawan bergaulnya yang ia kenal dan mengetahuinya." Sedangkan dalam lafazh Al Bukhari, "Dia segera menunaikan shalat pagi (Subuh) ketika seseorang bisa mengenali kawannya."

فِيْهَا (di dalamnya) maksudnya di dalam shalat Subuh.

السِّتِّيْنَ (enam puluh) ayat, maksudnya beliau membaca ayat sejumlah itu, bahkan mungkin lebih.

إِلَى الْمِائَةِ (hingga seratus) maksudnya ayat. Ukurannya sebagaimana dalam riwayat Ath-Thabrani adalah sepanjang surah Al Haaqqah dan semisalnya.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah. Sedangkan At-Tirmidzi meriwayatkan sebagiannya."

Dalam hadits tersebut terdapat dalil untuk menyegerakan shalat Subuh, karena permulaan waktu yang ditandai dengan nampaknya wajah teman gaulnya, yaitu pada bagian akhir sisa gelap malam. Bahkan telah ditegaskan bahwa hal itu dilakukan setelah usai menunaikan shalat. Juga telah diketahui bahwa beliau SAW suka membaca secara *tartil* dan menegakkan rukun-rukunnya. Konsekuensi hal itu adalah masuk ke dalamnya pada waktu sisa gelap malam.

Az-Zain bin Al Munir mengklaim bahwa hal itu bertentangan dengan hadits Aisyah yang akan datang, yang di dalamnya disebutkan bahwa Aisyah berkata, "Tidak mengetahui mereka karena sisa gelap malam."

Dikomentari, bahwa perbedaan antara keduanya jelas, yaitu hadits Abu Barzakh berkaitan dengan kemampuan mengetahui orang yang duduk di sisi orang yang menunaikan shalat saat semburat cahaya pagi, dan itu mungkin saja. Sedangkan hadits Aisyah berkaitan dengan orang yang tidak jelas karena berada di tempat yang jauh, sehingga ia jauh darinya.

Bab 4: Waktu Shalat Zhuhur [Mim: 4-Ta`: 4]

٣٩٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي الظُّهْرَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخُذُ قَبْضَةً مِنَ الْحَصَى لِتَبْرُدَ فِي كَفِّي أَضَعُهَا لِجَبْهَتِي أَسْجُدُ عَلَيْهَا لِشِدَّةِ الْحَرِّ.

395. Ahmad bin Hanbal dan Musaddad menceritakan kepada kami, keduanya bekata: Abbad bin Abbad menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Al Harits Al Anshari, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Suatu ketika aku shalat Zhuhur bersama Rasulullah SAW, maka aku ambil segenggam batu kerikil agar menjadi dingin di dalam telapak tanganku, dan akan aku letakkan untuk dahiku ketika aku bersujud di atasnya karena panas yang sangat menyengat."[144]

فَآخُذُ قَبْضَةً مِنَ الْحَصَى (maka aku ambil segenggam batu kerikil). Al Khaththabi berkata, "Di dalamnya terdapat hukum fikih, yaitu sikap menyegerakan shalat Zhuhur. Di dalamnya juga terdapat hukum tidak boleh sujud kecuali bertumpu pada dahi. Jika boleh sujud di atas pakaian yang ia kenakan atau bersujud cukup dengan ujung hidung tanpa dahi, maka tentu tidak membutuhkan keterangan seperti itu. Di dalam hadits ini terdapat dalil bahwa pekerjaan ringan tidak membatalkan shalat."

Aku katakan, "Perkataannya, 'Jika boleh sujud di atas pakaian yang ia kenakan atau bersujud cukup dengan ujung hidung tanpa dahi, maka tentu tidak membutuhkan keterangan seperti itu', dan yang demikian ini perlu ada peninjauan kembali, karena ada kemungkinan bahwa kain bukan alas untuk mendinginkan batu agar ia bisa bersujud di atasnya sementara ia tetap harus menutupi dirinya.

Dalam riwayat Al Bukhari dari jalur Bisyr bin Al Mufadhdhal, Ghalib Al Qaththan menceritakan kepada kami dari Bakar bin Abdullah, dari Anas bin Malik, ia berkata, "Kami pernah menunaikan shalat bersama Nabi SAW, hingga salah seorang dari kami meletakkan ujung pakaiannya karena panas yang sangat terik di tempat sujudnya."

Terdapat juga riwayat dari jalur lain, dari Khalid bin Abdurrahman, dari Ghalib, ia berkata "Kami pernah sujud di atas pakaian kami untuk menjaga dari panas yang sangat terik."

---

[144] Hadits *hasan*. Diriwayatkan oleh An-Nasa`i (no. 1080).

Dalam riwayat Muslim, "Jika salah seorang dari kami tidak bisa meletakkan dahinya di atas tanah, maka boleh baginya membentangkan pakaiannya lalu sujud di atasnya."

Semua hadits tersebut menunjukkan bolehnya bersujud di atas pakaian yang masih berhubungan dengan orang yang shalat itu. Juga menunjukkan bolehnya memakai pakaian-pakaian. Demikian juga alas yang lain, yang ada di antara orang yang menunaikan shalat dengan tanah guna menjaga dari panas atau dingin. Juga menunjukkan bolehnya melakukan perbuatan yang sangat ringan ketika menunaikan shalat, dengan tetap menjaga kekhusyuan dalam menunaikan shalat, karena secara zhahir perbuatan mereka itu bertujuan menghilangkan gangguan yang muncul karena panasnya bumi.

Di dalam kitab *Al Fath*, Al Hafizh berkata, "Makna eksplisit yang muncul dari semua hadits yang ada, yang memerintahkan agar dilakukan shalat ketika cuaca telah dingin —sebagaimana akan dijelaskan— bertentangan dengannya. Siapa saja yang mengatakan bahwa menunggu dingin adalah keringanan, maka tidak ada kejanggalan. Sedangkan orang yang mengatakan sunah, mungkin mengatakan, sebagaimana dikatakan tadi, bahwa itu adalah keringanan. Atau mengatakan bahwa ia telah dihapus dan diganti dengan perintah menunggu dingin. Pendapat yang terbaik di antara keduanya adalah hendaknya dikatakan bahwa panas yang terik kadang-kadang ada, walaupun kita telah menunggu cuaca dingin, sehingga perlu bersujud di atas pakaian, atau mendinginkannya dengan batu kerikil, sehingga faedah menunggu dingin kadang-kadang karena adanya naungan ketika ia berjalan menuju masjid, atau ia shalat di bawahnya dan di dalam masjid. Adapun orang yang mengisyaratkan penggabungan, adalah Al Qurthubi, kemudian Ibnu Daqiq Al Ied." **Selesai.**

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i.

٣٩٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ، قَالَ: كَانَتْ قَدْرُ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّيْفِ ثَلَاثَةَ أَقْدَامٍ إِلَى خَمْسَةِ أَقْدَامٍ، وَفِي الشِّتَاءِ خَمْسَةَ أَقْدَامٍ إِلَى سَبْعَةِ أَقْدَامٍ.

396. Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Ubaidah bin Humaid menceritakan kepada kami dari Abu Malik Al Asyja'i Sa'd bin Thariq, dari Katsir bin Mudrik, dari Al Aswad, bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata, "Ukuran shalat Rasulullah SAW pada musim panas adalah tiga kaki hingga lima kaki, sedangkan pada musim dingin lima kaki hingga tujuh kaki."[145]

فِي الصَّيْفِ ثَلَاثَةَ أَقْدَامٍ إِلَى خَمْسَةِ أَقْدَامٍ (pada musim panas adalah tiga kaki hingga lima kaki) maksudnya bayangan yang terbentuk setelah matahari tergelincir. Hendaknya bayangan sama seperti benda aslinya, dan tambahannya mencapai ukuran tersebut, bukan bayangan tambahan yang harus mencapai ukuran itu. Benda yang asli dianggap bukan yang seperti itu.

Al Khaththabi berkata, "Ini adalah suatu perkara yang selalu berbeda-beda di setiap daerah dan negara, dan tidak bisa sama di setiap kota. Itu karena adanya alasan bahwa panjang dan pendek bayangan itu tergantung pada tambah tinggi atau rendahnya matahari di langit. Setiap kali matahari bertambah tinggi dan semakin berada tepat di atas kepala dalam peredarannya, maka bayangan akan menjadi lebih pendek. Sedangkan setiap kali bertambah rendah dan jauh dari tepat di atas kepala, maka bayangan menjadi lebih panjang."

[145] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh An-Nasa'i (502).

Oleh karena itu, bayangan pada musim dingin selalu Anda lihat lebih panjang daripada bayangan pada musim panas di setiap tempat. Sedangkan shalat Rasulullah SAW di Makkah dan di Madinah saat iklim cuaca kedua. Mereka menyebutkan bahwa bayangan pada keduanya saat awal musim panas, pada bulan Maret, tiga kaki lebih sedikit. Shalat beliau SAW ketika panas menyengat menjadi seakan-akan terlambat dari waktu yang semestinya, sehingga bayangan ketika itu menjadi lima kaki. Sedangkan bayangan pada musim dingin menyebutkan bahwa pada bulan oktober menjadi lima kaki atau lima kaki lebih sedikit. Sedangkan pada bulan desember menjadi tujuh kaki atau tujuh kali lebih sedikit. Jadi, ungkapan Ibnu Mas'ud mengikuti ukuran ini di daerah tersebut, bukan berlaku di semua daerah dan negara yang berada di luar iklim cuaca kedua. **Selesai.**

Di dalam kitab *Mirqat As-Su'ud,* As-Suyuthi berkata: Waliuddin berkata, "Kaki itu adalah kaki semua orang, sesuai dengan postur tubuhnya."

Aku katakan, "Ketentuan yang dengannya diketahui waktu tergelincirnya matahari di setiap negara adalah dengan cara menancapkan suatu pasak pada tembok atau papan dari kayu, yang sejajar ke arah kutub, ke kanan atau ke kiri, sehingga bisa dilihat bayangannya. Jika sama dengan pasak itu, maka itulah pertengahan siang hari, sedangkan jika condong ke arah Timur dengan jelas maka itulah waktu tergelincir matahari dan awal waktu Zhuhur.

Di dalam kitab *Al Mirqat,* Ali Al Qari berkata: As-Sabki berkata, "Mereka saling berbeda pendapat berkenaan dengan makna hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa`i. Sedangkan hadits yang ada padaku sama maknanya, bahwa beliau menunaikan shalat pada kedua waktu tersebut saat musim panas, setelah pertengahan waktu, sedangkan pada musim dingin di awal waktu. Dari sinilah diambil batas menunggu dingin." **Selesai.**

Jadi, tidak ada batas dalam menunggu dingin, karena setiap negara memiliki suhu udara yang berbeda, yang demikian ini Agar tidak melampaui batas dalam menunggu waktu dingin lebih dari setengah waktu. **Selesai**.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i."

٣٩٧- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ —قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَبُو الْحَسَنِ هُوَ مُهَاجِرٌ— قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُوْلُ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ الظُّهْرَ، فَقَالَ: أَبْرِدْ. ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ: أَبْرِدْ. مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُوْلِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوْا بِالصَّلاَةِ.

397. Abu Al Walid Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Abu Al Hasan —Abu Daud berkata: Abu Al Hasan adalah Muhajir— mengabarkan kepadaku, ia berkata: Aku pernah mendengar Zaid bin Wahb berkata: Aku pernah mendengar Abu Dzarr berkata, "Suatu ketika kami bersama Nabi SAW, lalu seorang muadzin hendak mengumandangkan adzan shalat Zhuhur, maka beliau bersabda, *'Tunggu dingin'*. Muadzin itu lalu hendak mengumandangkan adzan lagi, maka beliau bersabda, *'Tunggu dingin'*. Itu terjadi sampai dua atau tiga kali, sehingga kami melihat bayangan gundukan-gundukan tanah. Beliau kemudian bersabda, *'Sungguh, teriknya panas adalah sebagian dari luapan panas neraka*

Jahanam, maka jika panas sangat terik tunggulah hingga dingin untuk menunaikan shalat'."[146]

أَبُو الْحَسَنِ هُوَ مُهَاجِرٌ (Abu Al Hasan adalah Muhajir). Muhajir adalah nama orang, bukan sifat.

فَقَالَ: أَبْرِدْ (maka beliau bersabda, *"Tunggu dingin."*). Al Khaththabi berkata, "Makna '*menunggu dingin*' di dalam hadits ini adalah berkurangnya panas pada waktu tengah hari." **Selesai.**

Di dalam kitab *Al Fath*, Al Hafizh berkata, "Jika dikatakan 'menunggu dingin untuk menunaikan shalat', maka bagaimana cara memerintahkan muadzin untuk mengumandangkan adzan?" Jawabnya adala, "Hal itu berlandaskan bahwa apakah adzan itu untuk waktu? Atau untuk shalat? Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat yang sangat masyhur. Perkara tersebut menguatkan pendapat bahwa adzan adalah untuk shalat. Namun disanggah oleh Al Karmani bahwa tradisi yang berlaku pada mereka adalah tidak menolak ketika mendengar adzan untuk datang dan bergabung dalam shalat jamaah. Jadi, menunggu dingin untuk adzan bertujuan menunggu dingin dalam rangka ibadah."

أَوْ ثَلَاثًا (atau tiga kali) adalah keraguan dari perawi.

حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ (sehingga kami melihat bayangan gundukan-gundukan tanah).

Dalam kitab *Al Fath,* Al Hafizh berkata mengatakan: Batas akhir ini berkaitan dengan ungkapannya, "Beliau pun bersabda, '*Tunggu dingin*'." Maksudnya beliau bersabda kepadanya jauh sebelum adanya riwayat "tunggu dingin" atau yang terpatok pada "*tunggu dingin*". Maksudnya beliau bersabda kepadanya, "Tunggu dingin hingga engkau melihatnya tidak lagi panas." Atau terpatok pada perkataannya

---

[146] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Al Bukhari (335) dan Muslim (*Al Masajid*/184).

kepadanya, "*Tunggu dingin*", sehingga ia menunggu hingga cuaca dingin dan kami mengetahuinya.

فَيْءٌ dengan *fathah* pada huruf *fa`* dan harakat *sukun* pada huruf *ya'* dan setelahnya huruf *hamzah,* adalah bayangan yang terjadi khusus setelah matahari tergelincir.

التُّلُوْلُ adalah bentuk jamak dari kata اَلتَّلُّ dengan harakat *fathah* pada huruf bertitik dua dan *tasydid* pada huruf *lam,* yang artinya semua yang bertumpuk di atas bumi, berupa tanah atau pasir, atau semacam itu. Pada umumnya ia berbentuk datar dan tidak terlalu tinggi, sehingga bayangannya tidak terlihat melainkan setelah waktu Zhuhur telah lama berlalu.

Para ulama berbeda pendapat tentang batas menunggu dingin, maka dikatakan, "Hingga bayangan sesuatu menjadi sejengkal setelah bayangan matahari tergelincir."

Ada yang berpendapat, "Seperempat tinggi postur."

Pendapat lain mengatakan, "Sepertiganya."

Ada juga yang berpendapat, "Setengahnya."

Juga ada yang berkeyakinan, "Bukan semua itu."

Al Maziri mendudukkan semua itu di atas perbedaan waktu-waktu, sebagaimana berlaku menurut kaidah, bahwa itu berbeda-beda sesuai dengan kondisinya masing-masing. Akan tetapi, dengan syarat tidak boleh "ngelantur" hingga akhir waktu.

ثُمَّ قَالَ: إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ (kemudian beliau bersabda, *"Sungguh teriknya panas adalah sebagian dari pancaran panas neraka Jahanam."*) dengan harakat *fathah* pada huruf *fa`* dan harakat *sukun* pada huruf *ya',* sedangkan pada bagian akhirnya terdapat huruf *ha`* tanpa titik.

Al Khaththabi berkata, " Ungkapan فَيْحِ جَهَنَّمَ artinya pancaran dan penyebaran panasnya."

Aslinya dalam dialog mereka artinya adalah keluasan dan penyebaran, sebagaimana dalam ungkapan mereka berkenaan dengan suatu serbuan, فَيْحَى فَيَّاحٌ (penyebaran yang luas), مَكَانٌ أَفْيَحُ (tempat yang paling luas), dan أَرْضٌ فَيْحَاءُ (tanah yang luas). Sedangkan makna hadits ini dibawa kepada dua aspek berikut ini:

Pertama: Teriknya panas pada musim panas adalah bagian dari pancaran panas neraka Jahanam.

Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa Allah SWT membagi Jahanam pada dua napas, yaitu: Napas pada musim panas serta napas pada musim dingin, dan ia adalah bagian darinya.

Kedua: Ini berlaku sebagai sebuah *tasybih* (penyerupaan) dan upaya mendekatkan pemahaman. Maksudnya, ia seakan-akan neraka Jahanam, karena panas yang sangat terik adalah bagian dari neraka Jahanam. Oleh karena itu, waspadalah terhadapnya dan jauhilah bahayanya. **Selesai.**

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, dan An-Nasa`i."

٣٩٨- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ الثَّقَفِيُّ أَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوْا عَنِ الصَّلاَةِ —قَالَ ابْنُ مَوْهَبٍ بِالصَّلاَةِ— فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.

398. Yazid bin Khalid bin Mauhab Al Hamdani dan Qutaibah bin Sa'id Ats-Tsaqafi berkata: Al-Laits pernah berbicara dengan mereka tentang Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyab dan Abu Salamah, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Jika panas sangat menyengat, maka tunggulah dingin untuk menunaikan shalat* —Ibnu Mauhab berkata, "Ungkapan بِالصَّلَاةِ (untuk shalat)— *karena sesungguhnya panas yang sangat terik itu adalah bagian dari luapan panas Jahanam."*[147]

فَأَبْرِدُوْا عَنِ الصَّلَاةِ (maka tunggulah dingin untuk menunaikan shalat). Makna kata أَبْرِدُوْا adalah akhirkan dengan jaminan, Maksudnya akhirkan shalat.

Dikatakan, "Kata عَنْ artinya tambahan."

Atau kata عَنْ artinya dengan. Atau untuk menunjukkan pelampauan. Maksudnya melewati waktu yang sesungguhnya, hingga turun panas yang sangat menyengat. Maksud "shalat" di sini adalah shalat Zhuhur, karena ia adalah shalat yang pada umumnya, awal waktunya sangatlah panas. Demikian disebutkan di dalam kitab *Al Fath.* Telah berlalu aspek penggabungan antara hadits "*menunggu dingin*" dengan hadits "shalat pada waktu terik".

Ahmad bin Hanbal dan Ishak bin Rahawaih berkata, "Pada musim panas, shalat Zhuhur diakhirkan, menunggu udara menjadi lebih dingin, sedangkan pada hari-hari musim dingin, shalat Zhuhur disegerakan."

Dua hal tersebut didasarkan pada dalil dari hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Anas bin Malik, ia berkata, "Jika cuaca sangat panas maka Nabi SAW menunggu dingin untuk

---

[147] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Al Bukhari (336), dan Muslim (*Al Masajid*/180). Sedangkan di dalam *isnad* Al Bukhari tidak ada Abu Salamah.

menunaikan shalat, sedangkan jika cuaca dingin beliau menyegerakannya."

قَالَ ابْنُ مَوْهَبٍ: بِالصَّلَاةِ (Ibnu Mauhab berkata, "بِالصَّلَاةِ [untuk shalat]), huruf *ba`* untuk menjadikan kata kerja *muta'addi.*

Juga dikatakan, "Tambahan."

فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ (*karena sesungguhnya panas yang sangat terik itu*) adalah alasan bagi disyariatkannya pengakhiran tersebut. Apakah hikmah di dalamnya —untuk mencegah kesulitan karena panas— sering menghilangkan kekhusyuan? Ini yang paling jelas.

Panas adalah suatu kondisi yang di dalamnya banyak tersebar adzab. Hal itu dikuatkan oleh hadits Amr bin Abasah pada Muslim yang berkata kepadanya, "Abaikan shalat tepat ketika matahari tergelincir, karena saat itu adalah saat menggelegaknya neraka Jahanam." Hal ini janggal, karena shalat adalah penyebab turunnya rahmat, sehingga dengan mengamalkannya diyakini dapat menjadi penolak adzab, maka bagaimana mungkin diperintahkan untuk meninggalkannya? Hal itu dijawab oleh Abu Al Fath Al Ya'muri, bahwa jika alasan datang dari pihak peletak syariat, maka menerimanya adalah wajib, sekalipun tidak paham maknanya. Demikian dikatakan oleh Al Hafizh dalam kitab *Al Fath.*

مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ (*bagian dari pancaran panas Jahanam*) maksudnya bagian dari luasnya penyebaran dan napasnya. Ungkapan itu sama dengan ungkapan, مَكَانٌ أَفْيَحُ yang artinya tempat yang luas. Ini merupakan bentuk *kinayah* untuk arti panasnya api yang sangat tinggi. Demikian dikatakan dalam kitab *Al Fath.* Sedangkan Ali Al Qari` berkata, "Maksudnya bagian dari dahsyatnya ketika mendidih." **Selesai.**

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, At-Tirmidzi, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah."

٣٩٩- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ بِلاَلاً كَانَ يُؤَذِّنُ الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ.

399. Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami dari Simak bin Harb, dari Jabir bin Samurah, bahwa suatu ketika Bilal mengumandangkan adzan Zhuhur saat matahari telah tergelincir.[148]

إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ (saat matahari telah tergelincir) dengan harakat *fathah* pada huruf *dal* dan *ha`* yang keduanya tanpa titik, kemudian huruf *dhadh* bertitik satu.

Al Khaththabi berkata, "Artinya condong."

Asli makna kata اَلدَّحْضُ adalah hilang.

Dikatakan, "Ungkapan دَحَضَتْ رِجْلُهُ artinya kakinya bergeser dari tempatnya (terpeleset). Ungkapan أَدْحَضْتَ حُجَّةَ فُلاَنٍ artinya engkau telah rusak dan batalkan alasan fulan." **Selesai.**

Al Hafizh berkata, "Konsekuensi hal itu adalah, beliau menunaikan shalat Zhuhur pada awal waktu shalat. Hal itu tidak bertentangan dengan perintah untuk '*menunggu dingin*' karena ada kemungkinan arti bahwa hal itu terjadi pada musim dingin atau sebelum adanya perintah untuk '*menunggu dingin*' atau ketika 'tidak ada syarat-syarat menunggu dingin', karena ia khusus ketika panas sangat terik, atau untuk menerangkan adanya hukum boleh (*jawaz*)." **Selesai.**

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Majah, sedangkan hadits Muslim lebih sempurna."

---

[148] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Muslim (*Al Masajid*/160) dan Ibnu Majah (673).

٤٠٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ، وَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ.

400. Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik, ia berkata, "Rasulullah SAW menunaikan shalat Ashar ketika matahari masih putih, tinggi, dan bercahaya cerah. Orang yang berangkat pergi menuju perkampungan ketika matahari masih tinggi."[149]

وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ (ketika matahari masih putih, tinggi) maksudnya belum menguning.

حَيَّةٌ (bercahaya cerah) maksudnya masih ada panas, belum berkurang, dan warnanya yang masih ada, belum berubah.

وَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي (orang yang berangkat pergi menuju perkampungan) maksudnya orang yang telah selesai menunaikan shalat Ashar, pergi menuju perkampungan, lalu tiba di perkampungan tersebut, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Muslim.

Di dalam kitab *Al Fath*, Al Hafizh berkata, "Ungkapan الْعَوَالِي artinya ungkapan berkenaan dengan sejumlah desa yang berkumpul di sekitar sebuah kota Madinah dari arah Nejed, sedangkan jika dari arah pedesaan bagian Selatan dikatakan *Safilah*."

---

[149] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Muslim (*Al Masajid*/192), Ibnu Majah (no. 682), dan An-Nasa'i (682).

وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ (ketika matahari masih tinggi) maksudnya bukan tinggi sedemikian rupa, tetapi belum sampai ke batas sedemikian rupa, sehingga dikatakan demikian itu karena matahari tersebut telah lebih rendah. Dalil menunjukkan bahwa beliau SAW menyegerakan shalat Ashar karena matahari disebutkan masih tinggi setelah berlalu menempuh jarak empat mil. Demikian dikatakan oleh Al Hafizh dalam kitab *Al Fath.*

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah."

٤٠١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: وَالْعَوَالِي عَلَى مِيلَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ، قَالَ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ: أَوْ أَرْبَعَةٍ.

401. Al Hasan bin Ali menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri ia berkata, "Al Awali berjarak dua mil atau tiga mil." Ia berkata, "Aku mengira ia berkata, 'Atau empat mil'."[150]

٤٠٢- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَيَاتُهَا أَنْ تَجِدَ حَرَّهَا.

402. Yusuf bin Musa menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Khaitsamah, ia berkata (bahwa Rasulullah bersabda), *"Hidupnya adalah ketika engkau masih mendapatkan panasnya."*[151]

[150] Ini adalah ungkapan Az-Zuhri, hadits *maqthu'*.
[151] Ungkapan ini dari Khaitsamah, hadits *maqthu'*.

٤٠٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ عُرْوَةُ: وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ.

403. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah membaca dari Malik bin Anas, dari Ibnu Syihab. Urwah berkata, "Aisyah pernah menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah SAW menunaikan shalat Ashar ketika matahari dalam kamarnya (Aisyah) belum meninggi."[152]

وَالشَّمْسُ (ketika matahari) huruf *wawu* pada kata itu untuk menunjukkan *haal*. Maksud kata "matahari" adalah sinarnya.

فِي حُجْرَتِهَا (di dalam kamarnya) dengan harakat dhammah pada huruf ha` tanpa titik dan harakat sukun pada huruf jim, yang artinya rumah. Maksudnya sinar matahari masih tetap ada di tengah rumah Aisyah.

قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ (belum meninggi) maksudnya meninggi dan berkaitan dengan dinding.

Al Khaththabi berkata, "Ungkapan الظُّهُوْرُ artinya membumbung dan meninggi."

Dikatakan, "Ungkapan ظَهَرْتُ عَلَى الشَّيْءِ maksudnya jika aku lebih tinggi daripada sesuatu itu, sebagaimana firman Allah SWT,

وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ

"...dan (juga) tangga-tangga (perak) yang mereka menaikinya." (Qs. Az-Zukhruf [43]: 33). **Selesai.**

An-Nawawi berkata, "Kamar yang dimaksud sangat sempit ruang tengahnya, dan dindingnya sangat pendek, yang panjang

[152] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Muslim (*Al Masajid*/468).

dindingnya sedikit kurang dari panjang jarak ruang tengah. Jika bayangan dinding sepanjang dinding itu, maka matahari lebih jauh dari bagian akhir ruang tengah." **Selesai.**

Sesuatu yang bisa dipahami dalam hadits ini adalah menyegerakan shalat Ashar pada awal waktu.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah."

٤٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْيَمَامِيُّ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ، قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ مَا دَامَتِ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً.

404. Muhammad bin Abdurrahman Al Anbari menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Abu Al Wazir menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yazid Al Yamami menceritakan kepada kami, Yazid bin Abdurrahman bin Ali bin Syaiban menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Ali bin Syaiban berkata, "Kami datang kepada Rasulullah SAW di Madinah, dan ketika itu beliau mengakhirkan shalat Ashar selama matahari masih putih dan cemerlang."[153]

بَيْضَاءَ نَقِيَّةً (putih dan cemerlang) maksudnya cerah warnanya, tidak ada perubahan, dan tidak pula kekuning-kuningan.

[153] *Isnad*-nya *dha'if* karena tidak dikenalnya Muhammad bin Yazid Al Yamami dan Syaikhnya, Yazid bin Abdurrahman.

٤٠٥- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ وَيَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ عَبِيْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ: حَبَسُوْنَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى، صَلَاةِ الْعَصْرِ، مَلأَ اللهُ بُيُوْتَهُمْ وَقُبُوْرَهُمْ نَاراً.

405. Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Yahya bin Zakaria bin Abu Zaidah dan Yazid bin Harun menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Hassan, dari Muhammad bin Sirin, dari Abidah, dari Ali RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika terjadi perang Khandaq, *"Mereka menahan kita untuk menunaikan shalat wustha, yaitu shalat Ashar. Semoga Allah SWT memenuhi rumah dan kuburan mereka dengan api neraka."*[154]

عَنْ عَبِيْدَةَ (dari Abidah) dengan harakat *fathah* pada huruf *ain.* Ia adalah anak Amr As-Salmani. Demikian disebutkkan dalam kitab *Al Fath.*

يَوْمَ الْخَنْدَقِ (ketika terjadi perang Khandaq) maksudnya perang Ahzab pada bulan Dzul Qa'dah.

Dikatakan "pada tahun keempat" yang kemudian dikuatkan oleh Al Bukhari. Perang itu dinamakan Khandaq karena ada sebuah parit yang digali mengelilingi Madinah atas dasar perintah Rasulullah SAW setelah diberi ide oleh Salman Al Farisi (ahli strategi perang asal Persia). Dinamakan Ahzab karena berhimpunnya semua kalangan musyrik —Quraisy, Ghathafan, Yahudi, dan semua orang yang mengikuti mereka— untuk menyerang kaum muslim. Jumlah mereka ketika itu tiga ribu personil.

[154] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Muslim (*Al Masajid*/203), At-Tirmidzi (no. 2984), dan An-Nasa'i (471).

حَبَسُونَا (mereka menahan kita) maksudnya melarang dan mencegah kita.

عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى (untuk menunaikan shalat wustha) maksudnya untuk menepatkan waktunya. An-Nawawi berkata, "Hal itu termasuk ke dalam bab firman Allah SWT (surah Al Qashash [28] ayat 44),

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ

'Dan tidaklah kamu (Muhammad) berada di sisi yang sebelah Barat...'.

Di dalamnya terdapat dua madzhab yang sama-sama terkenal, yaitu madzhab orang-orang Kufah (yang membolehkan meng-*idhafah*-kan *maushuf* kepada sifatnya) dan madzhab orang-orang Bashrah (yang melarang meng-*idhafah*-kan *maushuf* kepada sifatnya dan menyembunyikan sesuatu yang dibuang). Aslinya di sini adalah عَنْ صَلَاةِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى (*untuk bershalat shalat wustha*). Maksudnya ntuk menunaikan shalat wustha."

صَلَاةِ الْعَصْرِ (*shalat Ashar*) dengan kalimat *majrur* sebagai *badal* dari shalat wustha, atau meng-*athaf*-kan penjelasan bagi shalat Ashar. Ini menurut pendapat mayoritas sahabat. Demikian pula yang dikatakan oleh Ibnu Al Malik.

An-Nawawi berkata, "Konsekuensi dari hadits-hadits *shahih* adalah, shalat itu adalah shalat Ashar. Itulah yang menjadi pilihan."

Al Mawardi berkata, "Ditetapkan oleh Asy-Syafi'i bahwa yang dimaksud adalah shalat Subuh. Hadits-hadits yang menyatakan hal itu statusnya *shahih*, bahwa shalat yang dimaksud adalah shalat Ashar. Ini menjadi pendapatnya karena ungkapannya: Jika haditsnya *shahih* maka itulah pendapatku, dan buang madzhabku sejauh mungkin."

Ath-Thibi berkata, "Ini adalah pendapat mayoritas sahabat dan tabi'in. Abu Hanifah, Ahmad, dan Daud juga berpendapat sama. Hadits tersebut adalah redaksinya."

Dikatakan pula, "Itu adalah shalat Subuh." Sebagian sahabat dan tabi'in mengambil pendapat ini. Pendapat ini masyhur sebagai pendapat Malik dan Asy-Syafi'i.

Juga dikatakan, "Itu adalah shalat Zhuhur."

Ada juga yang mengatakan berkata, "Itu adalah shalat Maghrib dan Isya. Shalat yang dimaksud disembunyikan oleh Allah SWT dalam berbagai macam shalat, sebagaimana *Lailatul Qadr* dan saat-saat ijabah pada hari Jum'at." **Selesai.**

Bahkan dalam hal ini ada yang berkata, "Itu adalah shalat Dhuha, atau shalat tahajjud, atau shalat *awwabin,* atau shalat Jum'at, atau shalat Id, atau shalat jenazah."

مَلأَ اللهُ (*semoga Allah SWT memenuhi*) maksudnya beliau berdoa buruk untuk mereka, yang diriwayatkan dalam bentuk *khabar* dengan penegasan dan memberikan kesan bahwa doa itu bagian dari doa-doa mustajab. Diungkapkan dengan bentuk lampau karena diyakini akan diijabah.

بُيُوتَهُمْ (*rumah mereka*) dengan harakat *kasrah* atau *dhammah* pada huruf *ba'*. Demikian dikatakan oleh Ali Al Qari.

وَقُبُورَهُمْ نَارًا (*dan kuburan mereka dengan api neraka*). Ath-Thibi berkata, "Maksudnya Allah menjadikan api tetap meliputi mereka, baik ketika masih hidup maupun ketika telah mati, dan semoga Allah mengadzab mereka di dunia dan di akhirat." **Selesai.**

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, dan An-Nasa`i."

٤٠٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ —رَضِيَ اللهُ عَنْهَا— أَنَّهُ قَالَ:

أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا، وَقَالَتْ:إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الْآيَةَ فَآذِنِّي: {حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى} فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا، فَأَمْلَتْ عَلَيَّ {حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَصَلاَةِ الْعَصْرِ وَقُوْمُوْا لِلَّهِ قَانِتِيْنَ}. ثُمَّ قَالَتْ عَائِشَةُ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

406. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami dari Malik, dari Zaid bin Aslam, dari Al Qa'qa' bin Hakim, dari Abu Yunus (budak Aisyah RA), ia berkata, "Aisyah memerintahkanku menulis Mushhaf untuknya, ia berkata, 'Jika telah sampai kepadamu ayat ini, serukan kepadaku, (yaitu ayat),

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى

"Peliharalah segala shalatmu, dan peliharalah shalat wustha." (Qs. Al Baqarah [2]: 238).

Oleh karena itu, ketika ayat itu sampai kepadaku, aku pun menyerunya. Ia lalu mendikteku dengan berkata,

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَصَلاَةِ الْعَصْرِ وَقُوْمُوْا لِلَّهِ قَانِتِيْنَ

'Peliharalah segala shalatmu, dan peliharalah shalat wustha serta shalat Ashar. Berdirilah karena Allah dalam shalatmu dengan khusyu'.

Dia (Aisyah) lalu berkata, 'Aku pernah mendengarnya dari Rasulullah SAW'."[155]

فَآذِنِّي (serukan kepadaku) dengan posisi kata *mad* pada huruf *hamzah*, berharakat *kasrah* pada huruf *dzal* bertitik satu, dan berharakat *tasydid* pada huruf *nun*. Maksudnya adalah beritahukan kepadaku.

---

[155] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Muslim (*Al Masajid*/207), An-Nasa'i (no. 471), dan At-Tirmidzi (2982).

فَأَمْلَتْ عَلَيَّ (ia lalu mendikteku) dengan harakat *fathah* pada huruf *hamzah*, *sukun* pada huruf *mim*, harakat *fathah* pada huruf *lam* tanpa *tasydid* dari kata أَمْلَى, dan harakat *fathah* pada huruf *mim* dan *lam* ber-*tasydid* dari kata أَمَلَّ-يُمِلُّ. Maksudnya adalah ia menyampaikan kepadaku. Bacaan yang pertama merupakan bahasa Hijaz dan bani Asad, sedangkan bacaan yang kedua merupakan bahasa bani Tamim dan Qais.

وَصَلَاةِ الْعَصْرِ (serta shalat Ashar) dengan huruf *wawu* pemisah, dan ia menunjukkan bahwa *al wustha* bukanlah shalat Ashar, karena *athaf* berkonsekuensi pada adanya perbedaan. Hal ini kemudian disanggah dari sejumlah aspek berikut ini:

Pertama: Bacaan seperti itu aneh dan tidak bisa menjadi hujjah serta tidak memiliki hukum seperti *khabar* yang datang dari Rasulullah SAW, karena si penukil tidak menukilnya kecuali Al Qur`an, sedangkan Al Qur`an tidak baku melainkan dengan derajat *mutawatir* dengan dasar ijma. Jika sebagian Al Qur`an tidak baku, tentu sebagai *khabar* juga tidak baku. Demikian dikatakan oleh An-Nawawi.

Kedua: Menjadikan *athaf* sebagai tafsir, sehingga menjadi penggabungan antara sejumlah riwayat.

Ketiga: *Wawu* yang ada di dalamnya merupakan tambahan dan dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dengan *isnad shahih* dari Ubai bin Ka'ab, bahwa ia membacanya.

وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ (*shalat wustha shalat Ashar*) tanpa huruf *wawu*.

قَانِتِيْنَ (*dengan khusyu*) maksudnya taat. Dikatakan pula, “Maksudnya diam.” Maksudnya diam dari membicarakan orang lain, bukan diam secara mutlak.

قَالَتْ عَائِشَةُ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (kemudian Aisyah berkata, "Aku pernah mendengarnya dari Rasulullah SAW."). Al Baji berkata, "Kemungkinan ia mendengarnya dalam bentuk Al Qur`an, kemudian di-*nasakh*, sebagaimana dalam hadits Al Bara' yang diriwayatkan oleh Muslim. Kiranya Aisyah belum mengetahui *nasakh*-nya atau meyakininya bahwa hal itu termasuk sesuatu yang di-*nasakh* hukumnya dan masih tetap teksnya. Bisa juga berarti hal itu disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa ia bukan Al Qur`an untuk menegaskan keutamaannya, lalu Aisyah menyangka itu Al Qur`an sehingga hendak membakukannya di dalam *mushhaf* karena alasan itu." Demikian yang dikatakan oleh Az-Zarqani dalam syarah *Al Muwaththa`*.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi, dan An-Nasa`i."

٤٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي حَكِيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الزِّبْرِقَانَ يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي صَلاَةً أَشَدَّ عَلَى أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا، فَنَزَلَتْ {حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى} وَقَالَ: إِنَّ قَبْلَهَا صَلاَتَيْنِ وَبَعْدَهَا صَلاَتَيْنِ.

407. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepadaku, Syu'bah menceritakan kepada kami, Amr bin Abu Hakim menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku pernah mendengar Az-Zibriqani menyampaikan hadits dari Urwah bin Az-Zubair, dari Zaid bin Tsabit, ia berkata, "Rasulullah SAW menunaikan shalat Zhuhur ketika panas matahari masih terik,

dan beliau belum pernah menunaikan shalat yang paling berat bagi para sahabat Rasulullah SAW dari shalat ini. Lalu turunlah (surah Al Baqarah [2] ayat 238),

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى

'Peliharalah segala shalatmu, dan peliharalah shalat wustha'.

Sungguh, sebelumnya dua shalat dan setelahnya dua shalat."[156]

الزِّبْرِقَانِ (Az-Zibriqani) dengan harakat *kasrah* pada huruf *za'* bertitik satu, harakat *sukun* pada huruf *ba`* bertitik satu, dan harakat *kasrah* pada huruf *ra`* tanpa *tasydid.*

بِالْهَاجِرَةِ (*ketika panas matahari masih terik*) maksudnya ketika panas paling puncak setelah matahari tergelincir.

أَشَدَّ (*paling berat*) maksudnya paling berat dan paling sulit.

فَنَزَلَتْ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى (lalu turunlah [surah Al Baqarah {2} ayat 238), *"Peliharalah segala shalatmu, dan peliharalah shalat wustha."*). Ath-Thibi berkata, "Maksudnya, itu merupakan sesuatu yang tidak boleh Anda sia-siakan, karena itu adalah pertengahan (paling utama)."

وَقَالَ (*dan ia berkata*) maksudnya Zaid bin Tsabit, atau Nabi SAW yang bersabda. Maksud yang pertama yang benar. Demikian yang dikatakan dalam kitab *Al Mirqat.*

Aku katakan, "Ada riwayat lain dari Ath-Thahawi, dari Zaid bin Tsabit, yang juga menguatkannya. Ia berkata, "Nabi SAW menunaikan shalat Zhuhur ketika matahari sedang panas terik dan menjadi shalat di antara shalat-shalat yang paling berat bagi para sahabat. Lalu turunlah ayat,

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى

---

[156] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Ahmad.

'Peliharalah segala shalatmu, dan peliharalah shalat wustha'.

Itu karena sebelumnya dua shalat dan setelahnya dua shalat'."
Selesai.

إِنَّ قَبْلَهَا صَلَاتَيْنِ (sungguh, sebelumnya dua shalat) maksudnya salah satu dari keduanya adalah shalat pada siang hari, sedangkan shalat lainnya adalah shalat pada malam hari.

وَبَعْدَهَا صَلَاتَيْنِ (dan setelahnya dua shalat) maksudnya salah satu shalat pada siang hari, dan shalat yang satunya lagi pada malam hari, atau shalat itu ada pada pertengahan siang hari. Zhahir hadits Zaid ini menyatakan bahwa shalat *wustha* adalah shalat Zhuhur, sedangkan hadits Ali —yang telah lalu— menunjukkan bahwa shalat *wustha* adalah umur. Manusia telah berselisih pendapat berkenaan dengan hal ini, hingga muncul sejumlah pendapat setelah mereka sepakat bahwa shalat tersebut adalah shalat yang sangat ditekankan. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan bahwa shalat itu adalah shalat Subuh. Ada pula yang mengatakan bahwa shalat itu adalah shalat Maghrib Serta pendapat-pendapat lainnya.

Al Hafizh berkata, "Tidak jelas pada orang yang mengatakan bahwa shalat *wustha* adalah shalat Subuh. Kuat, tetapi jika yang dimaksud adalah shalat Ashar, maka bisa dijadikan sandaran."

At-Tirmidzi berkata, "Itu merupakan pendapat mayoritas ulama dari kalangan sahabat." **Selesai.**

An-Nawawi berkata, "Ada dua pendapat yang benar, yakni yang mengatakan bahwa itu adalah shalat Ashar, dan mengatakan bahwa itu adalah shalat Subuh. Sedangkan yang paling benar di antara keduanya adalah yang mengatakan bahwa itu adalah shalat Ashar, berdasarkan sejumlah hadits *shahih*."

Ali Al Qari berkata, "Intinya, semua itu adalah ijtihad dari sahabat, yang berkembang dalam dugaan bahwa ayat itu turun pada waktu Zhuhur, sehingga *nash* beliau SAW tidak bertentangan dengan

nash beliau SAW yang lain, dan yang dimaksud adalah shalat Ashar." **Selesai.**

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam kitab *At-Tarikh*.

٤٠٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ..

408. Al Hasan bin Ar-Rabi' menceritakan kepada kami, Ibnu Al Mubarak menceritakan kepadaku dari Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Barangsiapa mendapatkan satu rakaat shalat Ashar sebelum matahari terbenam, maka ia telah mendapatkan —shalat Ashar—. Barangsiapa mendapatkan satu rakaat shalat Subuh sebelum matahari terbit maka ia telah mendapatkan —shalat Subuh itu—."*[157]

مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً (*satu rakaat shalat Ashar*). Al Baghawi berkata, "Maksud *'satu rakaat'* adalah ruku dan sujudnya. Berarti, di dalamnya ada pengutamaan."

وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ (*dan barangsiapa masih mendapatkan satu rakaat shalat Subuh sebelum matahari terbit, maka ia telah mendapatkan —shalat Subuh itu—*). Al Hafizh berkata, "Kata إِدْرَاكٌ artinya sampai kepada sesuatu."

[157] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Al Bukhari (579) dan Muslim (*Al Masajid*/163).

Jadi, jelas bahwa cukup dengan hal itu, namun hal itu bukanlah yang dikehendaki oleh ijma.

Lalu dikatakan, "Hal itu dibawa kepada makna bahwa ia mendapatkan waktunya. Jika seseorang shalat satu rakaat yang lain, berarti telah sempurna shalatnya." Ini adalah pendapat jumhur dan ada dalam riwayat Ad-Darawardi dari Yazid bin Aslam.

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari dua aspek, yang (pertama) lafazhnya: مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَرَكْعَةً بَعْدَمَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ *(Barangsiapa mendapatkan satu rakaat shalat Subuh sebelum matahari terbit, dan satu rakaat lagi setelah matahari terbit, maka ia telah mendapatkan shalat).*

Aspek yang kedua, lafazhnya: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى *(Barangsiapa mendapatkan satu rakaat shalat Subuh sebelum matahari terbit hendaknya ia menambah shalatnya itu dengan rakaat yang lain).*

Dari penolakan terhadap Ath-Thahawi ini dikhususkan bahwa mendapatkan satu rakaat yang dimaksud adalah bagi anak yang bermimpi basah (baru baligh), wanita haid yang baru saja suci, orang kafir yang baru masuk Islam, dan sebagainya. Justru hal itu digunakan untuk membela madzhabnya, bahwa orang yang mendapatkan satu rakaat shalat Subuh, berarti shalatnya menjadi ,rusak karena ia tidak menyempurnakannya melainkan dalam waktu yang makruh. Sedangkan sebagian mereka mengklaim bahwa hadits-hadits larangan melakukan shalat ketika matahari terbit, telah me-*nasakh* hadits ini. Ini adalah klaim yang masih membutuhkan dalil, karena tidak diarahkan kepada pe-*nasakh*-an hanya dengan mengandalkan kemungkinan.

Sementara itu, penggabungan antara dua buah hadits adalah upaya yang sangat memungkinkan, dengan membawa hadits-hadits larangan kepada shalat tanpa sebab dari jenis shalat *nawafil*. Tidak

diragukan lagi bahwa *takhshish* (pengkhususan) lebih utama daripada klaim adanya *nasakh*.

Pengertian hadits adalah, orang yang sempat mendapatkan kurang dari satu rakaat bukanlah orang yang mendapatkan waktu shalat. **Selesai.**

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa`i. Diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, At-Tirmidzi, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah, dari hadits Al A'raj, dari Abu Hurairah."

٤٠٩ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِك، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِك بَعْدَ الظُّهْرِ فَقَامَ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ ذَكَرْنَا تَعْجِيْلَ الصَّلاَةِ أَوْ ذَكَرَهَا، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِيْنَ، تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِيْنَ، تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِيْنَ، يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ فَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ أَوْ عَلَى قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعاً لاَ يَذْكُرُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهَا إِلاَّ قَلِيْلاً.

409. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami dari Malik, dari Al Ala` bin Abdurrahman, ia berkata, "Kami pernah datang kepada Anas bin Malik setelah Zhuhur, sehingga ia bangkit menunaikan shalat Ashar. Ketika usai dari shalatnya, kami menyebutkan tentang menyegerakan shalat, atau ia menyebutkannya. Ia lalu berkata, 'Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, *"Itu adalah shalat orang-orang munafik, itu adalah shalat orang-orang munafik, itu adalah shalat orang-orang munafik. Salah seorang dari mereka duduk hingga ketika matahari mulai menguning, ia berada di antara dua tanduk syetan atau berada di atas dua tanduk syetan. Ia berdiri*

lalu mematuk empat kali dengan tidak dzikir kepada Allah Azza wa Jalla di dalam shalatnya itu melainkan sedikit sekali."[158]

تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِيْنَ (*itu adalah shalat orang-orang munafik*). Ibnu Al Malik berkata, "Itu sebagai isyarat terhadap sesuatu yang disebutkan hukumnya. Maksudnya adalah shalat Ashar yang diakhirkan hingga matahari menguning."

فَكَانَتْ (*ia berada*) maksudnya matahari.

بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ (*di antara dua tanduk syetan*) maksudnya dekat dengan saat-saat terbenam. Al Khaththabi berkata, "Mereka berbeda-beda dalam menakwilkannya dari berbagai aspek, sehingga seorang penanya mengatakan bahwa teman dekat syetan adalah matahari, ketika ia sedang dekat dengan saat terbenam. Hal ini sejalan dengan makna bahwa syetan dekat menemaninya jika terbit, dan ketika telah meninggi, ia berpisah dengannya. Sedangkan jika sedang berada di atas zenith, maka ia menemaninya lagi. Ketika matahari tergelincir, ia menjauhinya. Ketika mendekati saat-saat terbenam, ia menemaninya lagi. Oleh karena itu, diharamkan melakukan shalat pada waktu-waktu tersebut."

Dikatakan pula, "Arti tanduk syetan adalah kekuatannya." Sebagaimana ungkapan Anda, أَنَا مُقْرِنٌ لِهَذَا الْأَمْرِ (aku kuat untuk urusan ini), yang maksudnya mampu dan kuat melakukannya."

Allah SWT berfirman, *"Padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya."* (Qs. Az-Zukhruf (43]: 13)

Maksudnya mampu. Hal demikian karena syetan memperkuat diri pada waktu-waktu seperti itu, karena ia selalu menjadikan indah pandangan para penyembah matahari, dan agar mereka selalu sujud kepadanya pada waktu-waktu yang tiga tersebut.

---

[158] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Muslim (*Al Masajid*/195), At-Tirmidzi (160), dan An-Nasa'i (510).

Dikatakan, “Kata قَرْنُهُ artinya golongannya atau kawan-kawannya yang menyembah matahari.”

Dikatakan pula, “Mereka adalah orang-orang yang sudah tua, yang datang setelah berabad-abad lampau.”

Dikatakan pula, “Sesungguhnya semua ini adalah penyerupaan dan pemiripan.”

Itu karena mengakhirkan shalat adalah bagian dari upaya syetan untuk menjadikan perbuatan itu bagus, indah, dan menyenangkan di dalam hati mereka. Semua yang bertanduk memproses sesuatu dan mendorongnya dengan tanduknya, sehingga seakan-akan mereka ketika mengakhirkan shalat keluar dari waktunya dengan godaan syetan terhadap mereka hingga matahari menguning. Hal itu datang darinya sebagai sebuah proses yang dilakukan oleh makhluk bertanduk yang mendorong dengan segala rasa sukanya.

Dalam hal ini ada pendapat kelima yang dikatakan oleh sebagian ulama, bahwa syetan menyambut matahari ketika terbit dan tetap berdiri tegak di bawahnya hingga terbitnya di antara kedua tanduknya, sehingga sujud orang-orang kafir terbalik menjadi ibadah kepadanya. **Selesai ungkapan Al Khaththabi.**

Aspek kelima ini dikukuhkan oleh Syaikh kita Al Allamah Ad-Dahlawi.

Kata قَامَ (dia berdiri) maksudnya berdiri untuk mengamalkan shalat.

فَنَقَرَ أَرْبَعاً (lalu mematuk empat kali) maksudnya mematuk empat rakaat. Ini adalah ungkapan yang menunjukkan betapa cepat orang itu melakukan shalat dan betapa minim bacaan dan dzikir di dalamnya. Al Qari berkata, “Mematuk adalah sebagaimana seekor burung mematuk sebutir biji.” Pengkhususan empat untuk ungkapan mematuk, sedangkan di dalam shalat Ashar ada delapan kali sujud,

adalah sebagai ungkapan yang maksudnya adalah rakaat. Dikhususkan shalat Ashar yang disebutkan karena ia adalah shalat *wustha.*

Dikatakan, "Dia dikhususkan karena ia ada di dalam waktu saat orang-orang sedang kelelahan karena pekerjaan mereka yang berat." **Selesai.**

Al Mundziri berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi, dan An-Nasa`i."

٤١٠ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلَّذِي تَفُوْتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَالَ عُبَيْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ: أُتِرَ. وَاخْتُلِفَ عَلَى أَيُّوْبَ فِيْهِ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وُتِرَ..

410. Abdullah bin Maslamah menceritakan kepada kami dari Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Orang yang terlewatkan shalat Ashar seakan-akan telah dirampas keluarga dan hartanya."*

Abu Daud mengatakan bahwa Ubaidullah bin Umar berkata, "أُتِرَ." Itu perbedaan dari Ayyub dalam hadits ini. Sedangkan Az-Zuhri berkata, "Dari Salim, dari ayahnya, dari Nabi SAW, bahwa beliau menyebutkan وُتِرَ."[159]

[159] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Al Bukhari (552) dan Muslim (*Al Masajid*/200).

الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ (*orang yang terlewatkan shalat Ashar*) maksudnya dengan terbenamnya matahari, atau ketika ia sudah menguning, atau dengan keluar dari waktunya yang terpilih.

فَكَأَنَّمَا وُتِرَ (*seakan-akan dirampas*) dengan harakat *dhammah* pada huruf *wawu*, dan harakat *kasrah* pada huruf yang bertitik di atas dengan bentuk *maf'ul*. Maksudnya dirampas dan direbut.

أَهْلَهُ وَمَالَهُ (*keluarga dan hartanya*) dengan *nashb* pada keduanya dan perlindungan untuk keduanya. Jadi, siapa saja yang mengembalikan pengurangan kepada pria itu, maka ia menjadikannya *manshub*. Sedangkan orang yang mengembalikannya kepada "keluarga" dan "harta" me-*marfu*-kannya. Maksudnya seakan-akan kehilangan keduanya secara total, atau kekurangan pada keduanya.

Al Khaththabi berkata, "Arti ungkapannya adalah pengurangan, perampasan, atau perebutan, sehingga ia tetap tinggal dengan jumlah ganjil seorang diri, tanpa keluarga dan tanpa harta. Ia ingin agar perhatiannya dapat mengantisipasi kehilangan shalat itu, sebagaimana perhatiannya jika kehilangan keluarga dan harta.

عُبَيْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ (Ubaidullah bin Umar) bin Hafsh adalah salah seorang dari tujuh orang fuqaha. Ia meriwayatkan dari Salim dan Nafi, bahwa ia berkata di dalam riwayatnya dengan *isnad*-nya kepada Abdullah bin Umar.

أُتِرَ (*dirampas*) dengan harakat *dhammah* pada huruf *hamzah* dan harakat *kasrah* pada huruf *ta`* dengan titik di atas. Huruf *wawu* dibalik menjadi *hamzah,* seperti dalam kata أُجُوهٌ dan أُوْرَى, serta sebagaimana dalam firman Allah SWT, *"Dan, apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktu (mereka)."* (Qs. Al Mursalaat [77]: 11).

Al Baidhawi berkata, "Abu Amr membacanya وُقِّتَتْ mengikuti aslinya."

Al Khafaji berkata, "Ungkapannya, 'Mengikuti aslinya' karena huruf *hamzah* adalah ganti dari *wawu* berharakat *dhammah* yang merupakan suatu hal yang berlaku, sebagaimana dijelaskan di tempatnya."

وَاخْتَلَفَ عَلَى أَيُّوْبَ (yang demikian itu perbedaan dari Ayyub) As-Sakhistiyani dalam riwayatnya dari Nafi.

فِيْهِ (di dalamnya) maksudnya di dalam hadits ini. Jadi, Hammad bin Salamah meriwayatkan dari Ayyub, dari Nafi, dari Ibnu Umar, sebagaimana riwayat Malik, وُتِرَ dengan huruf *wawu*. Hammad kemudian melakukan perubahan lalu meriwayatkan dari Ayyub, أُتِرَ dengan huruf *hamzah*. Riwayat Hammad ini diriwayatkan oleh Abu Muslim Al Kaji. Demikian disebutkan di dalam kitab *Al Fath*.

قَالَ: وُتِرَ. (Nabi SAW menyebutkan وُتِرَ) dengan harakat *dhammah* pada huruf *wawu*. Sedangkan riwayat Az-Zuhri ini dinyatakan *maushul* oleh Muslim, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah. Maksud penyusun adalah menguatkan riwayat وُتِرَ dengan huruf *wawu*, karena para huffazh telah sepakat dengan lafazh itu.

٤١١- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِد، حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَمْرٍو — يَعْنِي: اَلأَوْزَاعِيَّ— وَذَلِكَ أَنْ تَرَى مَا عَلَى الأَرْضِ مِنَ الشَّمْسِ صَفْرَاءَ.

411. Mahmud bin Khalid menceritakan kepada kami, Al Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Amru —yakni Al Auza'i— berkata, "Itu terjadi jika engkau melihat semua yang ada di atas bumi lantaran matahari cenderung kepada warna kuning."[160]

[160] Ini sebagian dari ungkapan Al Auza'i.

وَذَلِكَ (yang demikian itu) maksudnya tertinggal shalat Ashar. Kemudian dipersengketakan tentang makna kata فَوَاتَ dalam hadits ini. Oleh karena itu, Ibnu Wahb berkata, “Hal itu berkenaan dengan orang yang tidak melakukan (shalat) pada waktu yang telah dipilihkan.”

Dikatakan pula, “Dengan terbenamnya matahari.”

Sementara itu, dalam kitab *Al Muwaththa`* karya Ibnu Wahb, disebutkan: Malik berkata, “Tafsirnya adalah berlalunya waktu, dan yang demikian mengandung pilihan dan yang lainnya.”

Sedangkan Abdurrazzaq meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Juraij, dari Nafi, dengan tambahan pada bagian akhirnya, “Aku katakan kepada Nafi, 'Hingga matahari tidak tampak lagi?' Ia menjawab, 'Ya'."

Al Hafizh berkata, “Tafsir dari perawi adalah, jika ia seorang pakar fikih maka ia lebih utama daripada yang lain."

As-Suyuthi berkata, "Juga muncul dengan derajat *marfu* yang dikeluarkan oleh Ibnu Syaibah dari Hisyam, dari Hajjaj, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dengan derajat *marfu;* مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ *(Barangsiapa meninggalkan shalat Ashar hingga matahari terbenam dengan tanpa adanya udzur, maka seakan-akan dirampas keluarga dan hartanya).*

Al Auza’i berkata, “Tertinggalnya adalah jika matahari telah dimasuki warna kekuning-kuningan,” sebagaimana diriwayatkan darinya oleh penyusun.

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, “Semoga saja ia mengikuti madzhab Al Auza’i berkenaan dengan keluarnya waktu Ashar.”

Bab 5: Waktu Shalat Maghrib [Mim: 6-Ta`: 6]

٤١٢- حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَرْمِي فَيَرَى أَحَدُنَا مَوْضِعَ نَبْلِهِ.

412. Daud bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami dari Tsabit Al Bunani, dari Anas bin Malik, ia berkata, "Suatu ketika kami pernah menunaikan shalat Maghrib bersama Nabi SAW, kemudian kami memanah, dan salah seorang dari kami masih bisa melihat sasaran anak panahnya."[161]

مَوْضِعَ نَبْلِهِ (sasaran anak panahnya). Al Hafizh, dalam kitab *Al Fath*, berkata, "Kata النَّبْلُ dengan harakat *fathah* pada huruf *nun* dan harakat *sukun* pada huruf *ba`* bertitik satu. Artinya adalah anak panah *ala* Arab. Ia berkedudukan sebagai *mu'annats* dan tidak memiliki bentuk tunggal."

Dikatakan pula, "Bentuk tunggalnya adalah نَبْلَةٌ, yang maksudnya empat sasaran anak panah jika dipelesetkan kepadanya."

Konsekuensi hadits ini adalah bersegera menunaikan shalat Maghrib pada awal waktu, sehingga ketika usai menunaikannya, cahaya matahari masih ada. **Selesai.**

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, dan lain-lainnya dari hadits Rafi' bin Khadij, dari Rasulullah SAW. Sedangkan An-Nasa`i meriwayatkannya dari seorang sahabat pria yang masuk Islam."

---

[161] Hadits *shahih*. Diriwayatkan di dalam *Musnad Ahmad* dan lain-lain, dan ia memiliki penguat di dalam kitab *Ash-Shahih*.

٤١٣- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عِيسَى، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ سَاعَةَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ إِذَا غَابَ حَاجِبُهَا.

413. Amru bin Ali menceritakan kepada kami dari Shafwan bin Isa, dari Yazid bin Abu Ubaid, dari Salamah bin Al Akwa' ia berkata, "Suatu ketika Nabi SAW menunaikan shalat Maghrib sesaat setelah matahari terbenam, jika telah hilang bagian-bagian pinggirnya."[162]

تَغْرُبُ (terbenam) adalah *mashdar* yang termasuk bab **التَّفْعُل. حَاجِبُهَا** (bagian-bagian pinggirnya). Di dalam kitab *Ash-Shahhah* disebutkan bahwa istilah حَوَاجِبُ الشَّمْسِ artinya bagian-bagian pinggirnya. Sedangkan di dalam *Al Masyariq* disebutkan bahwa istilah حَاجِبُهَا artinya bagian pinggir sebelah atas piringannya. **Selesai.**

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan yang lain."

٤١٤- حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي يَزِيْدُ بْنُ أَبِي حَبِيْبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو أَيُّوْبَ غَازِياً وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ يَوْمَئِذٍ عَلَى مِصْرَ فَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ، فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو أَيُّوْبَ فَقَالَ لَهُ: مَا هَذِهِ الصَّلاَةُ يَاعُقْبَةُ؟ فَقَالَ: شُغِلْنَا. قَالَ: أَمَا سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لاَ تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ — أَوْ قَالَ: عَلَى الْفِطْرَةِ— مَا لَمْ يُؤَخِّرُوْا الْمَغْرِبَ إِلَى أَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُوْمُ.

[162] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Al Bukhari (561) dan Muslim (*Al Masajid*/216).

414. Ubaidullah bin Umar menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Yazid bin Abu Habib menceritakan kepadaku dari Martsad bin Abdullah, ia berkata, "Ketika Abu Ayyub sampai kepada kami, setelah melakukan peperangan, dan Uqbah bin Amir masih berkuasa atas Mesir, ia pernah mengakhirkan shalat Maghrib, maka Abu Ayyub berdiri menuju kepadanya seraya berkata kepadanya, "Bagaimana shalat ini wahai Uqbah?" Ia pun berkata, "Kami telah disibukkan —oleh sesuatu—." Ia berkata, "Apakah kamu tidak mendengar Rasulullah SAW bersabda, *'Umatku masih selalu dalam kebaikan* –atau beliau bersabda, *'dalam keadaan fithrah'— selama mereka tidak mengakhirkan shalat Maghrib hingga bintang-bintang bermunculan'.* "[163]

Tentang مَرْثَد (Martsad), Al Mundziri berkata, "Ia dengan harakat *fathah* pada huruf *mim*, harakat *sukun* pada huruf *ra`* tanpa titik, dan setelahnya adalah huruf *tsa'* dengan titik tiga dan huruf *dal* tanpa titik. Ia penduduk Mesir dari kalangan tabi'in. Dua orang imam telah berhujjah dengan menggunakan haditsnya.

عَلَى الْفِطْرَةِ (*dalam keadaan fitrah*) maksudnya sunah.

Tentang إِلَى أَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُوْمُ (*hingga bintang-bintang bermunculan*), Ibnu Al Atsir berkata, "Maksudnya adalah muncul semuanya, dan yang sebagian bergabung dengan sebagian lainnya lantaran banyaknya yang muncul." Ini adalah *kinayah* (sindiran) untuk arti telah gelap.

Hadits tersebut menunjukkan disukainya menyegerakan shalat Maghrib dan tidak disukainya mengakhirkannya hingga bintang-bintang bermunculan. Sementara itu, kelompok *Rafidhah* melakukan sebaliknya, mengakhirkan shalat Maghrib hingga bintang-bintang

---

[163] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lain.

bermunculan, dan menganggapnya sebagai hal yang sunah. Sedangkan hadits ini menolaknya.

Hadits-hadits yang muncul berkenaan dengan pengakhiran shalat Maghrib hingga mendekati hilangnya mega bertujuan menjelaskan tentang diperbolehkannya mengakhirkannya.

Bab 6: Waktu Isya Paling Akhir [Mim: 7-Ta`: 7]

٤١٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ بَشِيْرِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ، قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلاَةِ - صَلاَةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ - كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْهَا لِسُقُوْطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ.

415. Musaddad menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Abu Bisyr, dari Basyir bin Tsabit, dari Habib bin Salim, dari An-Nu'man bin Basyir, ia berkata, "Aku adalah orang yang paling tahu atas waktu-waktu shalat ini —shalat Isya terakhir—. Rasulullah SAW menunaikannya ketika bulan terbenam pada malam ketiga."[164]

لِسُقُوْطِ الْقَمَرِ (ketika bulan terbenam) maksudnya tepat pada waktu bulan turun lalu terbenam.

لِثَالِثَةٍ (pada malam ketiga) maksudnya malam ketiga pada setiap bulan.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa`i."

Aku katakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi."

[164] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (165) dan An-Nasa`i (528).

٤١٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَكَثْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلاَةِ الْعِشَاءِ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا حِيْنَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ بَعْدَهُ، فَلاَ نَدْرِي أَشَيْءٌ شَغَلَهُ أَمْ غَيْرُ ذَلِكَ، فَقَالَ حِيْنَ خَرَجَ: أَتَنْتَظِرُوْنَ هَذِهِ الصَّلاَةَ، لَوْلاَ أَنْ تَثْقُلَ عَلَى أُمَّتِي لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ السَّاعَةَ. ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ الصَّلاَةَ.

416. Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Al Hakam, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar, ia berkata, "Pada suatu malam kami tinggal untuk menunggu Rasulullah SAW menunaikan shalat Isya. Lalu muncullah beliau menuju ke arah kami setelah berlalu sepertiga malam atau setelahnya. Kami tidak tahu apakah ada sesuatu yang menyibukkan beliau atau karena sesuatu yang lain. Ketika beliau keluar, beliau bersabda, *'Apakah kalian menunggu shalat ini? Jika tidak akan memberatkan umatku maka aku pasti shalat bersama mereka pada jam seperti ini'.* Beliau kemudian memerintahkan muadzin agar mengumandangkan iqamah untuk menunaikan shalat."[165]

مَكَثْنَا (kami tinggal) dengan harakat *fathah* atau *dhamah* pada huruf *kaf*, yang maksudnya kami tetap tinggal di dalam masjid.

ذَاتَ لَيْلَةٍ (pada suatu malam) maksudnya suatu malam di antara malam-malam.

ذَهَبَ (berlalu) maksudnya lewat.

[165] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Muslim (*Al Masajid*/220) dan An-Nasa`i (536).

أَشَيْءٌ شَغَلَهُ (apakah ada sesuatu yang menyibukkan beliau) maksudnya untuk mengawalkannya sebagaimana biasanya.

أَمْ غَيْرُ ذَلِكَ (atau karena sesuatu yang lain), dengan sengaja mengakhirkannya sebagaimana telah dihidupkan oleh banyak kelompok sejak awal malam dengan begadang untuk ibadah, guna menunggu pelaksanaan shalat.

غَيْرُ adalah *marfu* karena di-*athaf*-kan kepada kata شَيْءٌ, dan *majrur* dengan di-*athaf*-kan kepada kata أَهْلِهِ. Demikian dikatakan oleh Ali Al Qari`.

حِيْنَ خَرَجَ (ketika beliau keluar) maksudnya dari kamar yang mulia.

Mengenai لَوْلاَ أَنْ تَثْقُلَ عَلَى أُمَّتِي (*jika tidak akan memberatkan umatku*), Waliuddin berkata, "Dengan titik di atas, sebagaimana kata asalnya, yang maksudnya adalah shalat ini. Boleh pula dengan titik di bawah, yang maksudnya perbuatan ini."

لَصَلَّيْتُ بِهِمْ (*pasti aku akan shalat bersama mereka*) maksudnya selama-lamanya.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa`i."

٤١٧- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا حَرِيْزٌ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ السَّكُوْنِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، يَقُوْلُ: أَبْقَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلاَةِ الْعَتَمَةِ فَأَخَّرَ حَتَّى ظَنَّ الظَّانُّ أَنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ، وَالْقَائِلُ مِنَّا يَقُوْلُ: صَلَّى، فَإِنَّا لَكَذَلِكَ حَتَّى

خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا لَهُ كَمَا قَالُوْا، فَقَالَ: أَعْتِمُوْا بِهَذِهِ الصَّلاَةِ، فَإِنَّكُمْ قَدْ فُضِّلْتُمْ بِهَا عَلَى سَائِرِ الأُمَمِ، وَلَمْ تُصَلِّهَا أُمَّةٌ قَبْلَكُمْ.

417. Amr bin Utsman Al Himshi menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Hariz menceritakan kepada kami dari Rasyid bin Sa'ad, dari Ashim bin Humaid As-Sakkuni, bahwa ia pernah mendengar Mu'adz bin Jabal berkata, "Kami pernah menunggu Nabi SAW saat shalat Isya yang diakhirkan pelaksanaannya, hingga seseorang menyangka beliau tidak akan keluar. Seseorang di antara kami lalu berkata, 'Beliau telah shalat'. Namun kami tetap dalam keadaan demikian (menunggu) hingga Nabi SAW keluar. Mereka lalu berkata, seperti yangtelah mereka katakan, maka beliau bersabda, *'Akhirkanlah pelaksanaan shalat ini. Sesungguhnya dengannya kalian telah diutamakan atas semua umat, dan tidak ada umat sebelum kalian yang melakukan shalat ini'.* "[166]

أَبْقَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (kami pernah menunggu Nabi SAW). Kata بَقَيْنَا dengan harakat *fathah* pada huruf *ba`* bertitik satu dan huruf *qaf* tanpa *tasydid* pada keduanya, sama dengan *wazan* رَمَيْنَا yang berarti, "Kami menunggu beliau." Itu berasal dari kata, بَقَيْتُهُ dan أَبْقَيْتُهُ yang artinya, "Aku menunggunya." Sementara itu, kata أَبْقَيْنَا dengan huruf *hamzah*. Ia juga *shahih*, sebagaimana disebutkan dalam kitab *Ash-Shahhah*, bahwa kata بَقَيْتُهُ dan أَبْقَيْتُهُ adalah sama, sedangkan بَقَيْنَا tanpa *hamzah* adalah riwayat yang paling populer.

أَعْتِمُوْا (*Akhirkanlah*) berasal dari bab *Al Af'aal.*

بِهَذِهِ الصَّلاَةِ (*pelaksanaan shalat ini*). Huruf *ba`* untuk menunjukkan kata kerja transitif, maka artinya, "Masuklah ke dalamnya pada waktu gelap malam." Atau untuk menunjukkan

[166] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Ahmad dan lain-lain.

kebersamaan waktu (*ma'iyyah*), maka artinya, "Masuklah kalian semua ke dalam gelap malam dengan melakukan shalat ini." Dengan demikian, kata *jaar* dan *majruur* pada redaksi tersebut berkedudukan sebagai *hal*.

Ath-Thibi berkata, "Dikatakan, أَعْتَمَ الرَّجُلُ jika seorang laki-laki masuk ke dalam *'atamah*, yaitu gelapnya malam." Artinya, "Akhirkan oleh kalian shalat Isya." فَإِنَّكُمْ قَدْ فُضِّلْتُمْ بِهَا عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ (*sesungguhnya dengannya kalian telah diutamakan atas semua umat*).

Ath-Thibi berkata, "Di dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa syariat umat sebelum kita adalah syariat bagi kita selama tidak ada *nasakh*."

Tentang وَلَمْ تُصَلِّهَا أُمَّةٌ قَبْلَكُمْ (*dan tidak ada umat sebelum kalian yang melakukan shalat ini*), Ali Al Qari` berkata, "Penyerasian antara redaksi ini dengan redaksi dalam hadits Jibril, هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَكُمْ (*ini adalah waktu para nabi sebelum kalian*)." Artinya, shalat Isya telah dilakukan oleh para rasul sebagai bentuk ibadah *nafilah* (tambahan) bagi mereka dan tidak pernah diwajibkan atas mereka, sebagaimana shalat tahajjud yang menjadi wajib bagi Rasulullah SAW dan tidak wajib bagi kita semua. Sedangkan Mirak berkata, "Bisa berarti beliau menghendaki shalat Isya tidak pernah dilakukan sebagaimana kalian semua melakukannya dengan cara mengakhirkan dan menunggu berkumpulnya orang banyak ketika telah terjadi gelap malam dan kebanyakan orang telah tidur nyenyak."

٤١٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَتَمَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى مَضَى نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ

اللَّيْلِ، فَقَالَ: خُذُوْا مَقَاعِدَكُمْ، فَأَخَذْنَا مَقَاعِدَنَا، فقال: إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَأَخَذُوا مَضَاجِعَهُمْ، وَإِنَّكُم لَمْ تَزَالُوْا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ، وَلَوْلَا ضَعْفُ الضَّعِيْفِ، وَسُقْمُ السَّقِيْمِ لَأَخَّرْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ.

418. Musaddad menceritakan kepada kami, Bisyr bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, Daud bin Abu Hind menceritakan kepada kami dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata: Kami pernah menunaikan shalat Isya bersama Rasulullah SAW, namun beliau tidak keluar hingga berlalu kurang lebih separuh malam. Beliau lalu bersabda, *"Tetaplah kalian semua duduk."* Kami pun tetap duduk. Beliau kemudian bersabda, *"Semua orang telah menunaikan shalat dan mereka telah tidur. Sedangkan kalian semua tetap dalam keadaan menunaikan shalat selama kalian semua menunggu pelaksanaan shalat. Jika tidak karena lemahnya orang lemah dan sakitnya orang sakit, tentu aku akhirkan shalat ini hingga pertengahan malam."*[167]

صَلَاةَ الْعَتَمَةِ (shalat Isya) maksudnya shalat Isya yang diakhirkan pelaksanaannya terakhir.

مَضَى نَحْوٌ (berlalu kurang lebih) maksudnya mendekati.

مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ (separuh malam) maksudnya setengahnya.

فَقَالَ (beliau lalu bersabda) maksudnya beliau keluar lalu bersabda.

خُذُوْا مَقَاعِدَكُمْ (*tetaplah kalian semua duduk*) maksudnya, "Tetaplah kalian di tempat duduk kalian." Atau dikatakan, "Bershaflah kalian semua untuk menunaikan shalat."

[167] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (693).

فَأَخَذْنَا مَقَاعِدَنَا (kami pun tetap duduk) maksudnya, "Kami tidak berpencar dari tempat duduk."

فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ (beliau kemudian bersabda, *"Semua orang telah...."*) maksudnya sisa penghuni planet bumi. Itu karena dalam khabar lain disebutkan, لاَ يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ غَيْرُكُمْ (*tak seorang pun menunggunya selain kalian*). Jadi, jelaslah bahwa maksudnya bukanlah jama'ah masjid Nabi SAW.

قَدْ صَلَّوْا (*telah menunaikan shalat*) dengan harakat *fathah* pada huruf *lam*.

وَأَخَذُوا مَضَاجِعَهُمْ (*dan mereka telah tidur*) maksudnya tempat mereka untuk tidur. Dengan kata lain, mereka telah tidur.

وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلاَةٍ (*Sedangkan kalian semua tetap dalam keadaan menunaikan shalat*) maksudnya secara hukum dan balasan pahala.

وَلَوْلاَ ضَعْفُ الضَّعِيفِ (*jika tidak karena lemahnya orang lemah*) dari aspek keyakinan atau badannya.

وَسُقْمُ السَّقِيمِ (*dan sakitnya orang sakit*) dengan harakat *dhammah* pada huruf *sin*, harakat *sukun* pada huruf *qaf* atau *fathah* pada keduanya.

لأَخَّرْتُ (*tentu aku akhirkan*) maksudnya seterusnya.

إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ (*hingga pertengahan malam*) maksudnya tengah-tengahnya atau dekat dari pertengahan itu, yaitu sepertiga.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah."

٤١٩ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ.

419. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami dari Malik, dari Yahya bin Sa'id, dari Amrah binti Abdurrahman, dari Aisyah ia berkata, "Jika Rasulullah SAW menunaikan shalat Subuh, maka para wanita pulang dengan cara menutup diri menggunakan kainnya, hingga mereka tidak dikenali karena gelapnya malam."[168]

فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ (maka para wanita pulang) maksudnya para wanita yang menunaikan shalat bersama beliau.

مُتَلَفِّعَاتٍ (dengan menutup diri) dengan posisi *manshub* sebagai *hal*, yang maksudnya mereka menutupi wajah dan badan mereka. بِمُرُوطِهِنَّ (*dengan kainnya*). الْمِرْطُ dengan *kasrah*, adalah pakaian dari wool atau sutra yang mereka kenakan sebagai kain sarung. Juga dikatakan, "Jilbab." Juga dikatakan, "Selimut." Al Khaththabi berkata, "الْمُرُوطُ artinya pakaian yang biasa dikenakan."

مَا يُعْرَفْنَ (*hingga mereka tidak dikenali*). Kata مَا adalah penafian, maksudnya tak seorang pun mengenali mereka.

Tentang مِنَ الْغَلَسِ (*karena gelapnya malam*), Ath-Thibi berkata, "Kata مِن adalah *ibtida`iyah* yang artinya 'karena'." Selesai.

---

168 Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Al Bukhari (867) dan Muslim (*Al Masajid*/445).

Al Khaththabi juga berkata, "Ungkapan الْغَلَسُ adalah perpaduan antara sinar subuh dengan gelapnya malam. Sedangkan ungkapan الْغَبْشُ dekat dengan makna itu, hanya saja ia di bawahnya."

Dalam hadits tersebut terdapat hujjah bagi orang yang berpendapat bahwa sisa gelap malam adalah fajar, seperti yang disepakati oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan yang lain dari para sahabat. **Selesai.**

Di dalam kitab *Al Fath*, Al Hafizh berkata, "Dalam hadits ini disunahkan untuk segera menunaikan shalat Subuh pada awal waktunya, dan diperbolehkan bagi para wanita untuk keluar menuju masjid guna menunaikan shalat (berjamaah) pada malam hari. Jadi, dapat disimpulkan bahwa lebih diperolehkan lagi bisa pada siang hari, karena malam hari lebih banyak diragukan daripada siang hari. Ketentuan itu adalah jika tidak dikhawatirkan timbulnya fitnah kepada mereka." **Selesai.**

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dan yang lain dari hadits Urwah, dari Aisyah."

٤٢٠- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَصْبِحُوْا بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لأُجُوْرِكُمْ أَوْ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ.

420. Ishaq bin Isma'il menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari Ashim bin Umar bin Qatadah bin An-Nu'man, dari Mahmud bin Labid, dari Rafi' bin Khadij, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Berpagi-pagilah kalian —dalam menunaikan shalat Subuh, karena— hal itu*

mendatangkan pahala paling besar bagi kalian —atau dengan redaksi *A'zhamu lil ajri*—."[169]

أَصْبِحُوْا بِالصُّبْحِ *(Berpagi-pagilah kalian —dalam menunaikan shalat Subuh—).* Di dalam kitab *An-Nihayah,* Ibnu Al Atsir berkata, "Maksudnya menunaikan shalat Subuh ketika terbit Subuh." Dikatakan, أَصْبَحَ الرَّجُلُ jika seorang pria masuk waktu Subuh. **Selesai.**

As-Suyuthi berkata, "Dengan ini diketahui bahwa riwayat orang yang meriwayatkan dengan lafazh, أَسْفِرُوْا بِالْفَجْرِ *(segeralah tunaikan shalat Subuh jika fajar telah cerah)* adalah periwayatan dengan maknanya. Ini juga dalil yang menunjukkan keutamaan berpagi-pagi dalam menunaikan shalat Subuh, bukan mengakhirkannya hingga cerah." **Selesai.**

Al Khaththabi berkata, "Mereka menakwilkan hadits Rafi' bin Khadij, bahwa yang dikehendaki pagi dan pagi yang cerah adalah menunaikan shalat setelah fajar kedua. Mereka juga menjadikan munculnya ungkapan itu sesuai dengan madzhab keserasian lafazh. Mereka juga mengklaim bahwa bisa saja berarti kaum itu ketika diperintah untuk menyegerakan shalat, mereka menunaikannya di antara fajar pertama dengan fajar kedua, demi mendapatkan pahala menyegerakannya dan karena haus akan balasan ganjaran. Oleh karena itu, dikatakan kepada mereka, 'Tunaikanlah shalat setelah fajar kedua dan pagi-pagilah dalam melakukannya jika kalian menghendaki pahala, sebab itu akan membesarkan pahala kalian'.

Jika dikatakan, 'Bagaimana hal ini bisa dipakai untuk sandaran, sedangkan telah maklumi bahwa shalat jika tidak ada hukum bolehnya maka tidak ada pahala padanya?' lalu dikatakan, 'Khusus masalah shalat tidak ada hukum boleh padanya, dan pahala tetap bagi mereka sesuai dengan apa yang mereka niatkan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ *(Jika seorang hakim*

---

[169] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (672).

berijtihad lalu [keputusannya itu] salah, maka baginya satu pahala)'. Tidakkah engkau lihat bahwa beliau SAW telah membatalkan hukumnya dan tidak membatalkan pahalanya. Telah dikatakan, 'Perintah untuk shalat Subuh lebih siang disampaikan pada malam bulan purnama, karena waktu Subuh tidak tampak sangat jelas'. Selain itu, perintahnya terhadap mereka dengan tambahan penjelasan, bertujuan menunjukkan rasa yakin dalam menunaikan shalat." **Selesai.**

Ath-Thahawi berkata, "Makna sabda Rasulullah SAW: أَسْفِرُوْا بِالْفَجْرِ (*Segeralah tunaikan shalat Subuh jika fajar telah cerah*), adalah, panjangkan ia dengan bacaan hingga pagi menjadi lebih cerah, yaitu cahaya Subuh." **Selesai.**

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah."

At-Tirmidzi berkata, "Hadits Rafi' bin Khadij statusnya *hasan shahih.*"

Bab 9: Memelihara Waktu-Waktu Shalat [Mim: 9-Ta`: 9]

٤٢١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ اَلْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ —يَعْنِي: اِبْنَ هَارُوْنَ— حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصُّنَابِحِيِّ، قَالَ: زَعَمَ أَبُو مُحَمَّدٍ أَنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ، فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِت: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ، أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، مَنْ أَحْسَنَ وُضُوْءَهُنَّ وَصَلاَّهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَأَتَمَّ رُكُوْعَهُنَّ وَخُشُوْعَهُنَّ، كَانَ لَهُ

عَلَى اللهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ.

421. Muhammad bin Harb Al Wasithi menceritakan kepada kami, Yazid —yakni Anak Harun— menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mutharrif menceritakan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Abdullah bin Ash-Shunabihi, ia berkata, "Abu Muhammad menyangka shalat witir hukumnya wajib." Ubadah bin Ash-Shamit lalu berkata, "Abu Muhammad telah berdusta. Aku bersaksi bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *'Shalat lima waktu diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Barangsiapa membaguskan wudhunya dan menunaikan shalat pada waktunya, menyempurnakan ruku dan khusyunya, maka ia berhak atas janji Allah untuk mengampuninya. Sedangkan orang yang tidak melakukan hal itu maka ia tidak berhak atas janji Allah. Jika menghendaki Dia akan mengampuninya, dan jika menghendaki Dia akan menyiksanya'.*"[170]

Tentang كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ (Abu Muhammad telah berdusta), Al Khaththabi berkata, "Yang ia maksud adalah Abu Muhammad salah, dan yang ia maksud bukanlah sengaja berdusta, yang menjadi lawan kata jujur, karena dusta itu berlaku dalam hal berita, sedangkan Abu Muhammad sekadar memberikan fatwa dan berpendapat. Namun salah apa yang ia fatwakan. Ia adalah salah seorang Anshar yang pernah mendampingi Rasulullah SAW. Sedangkan dusta dalam hal berita bagi orang sepertinya tidak diperbolehkan. Orang Arab memaknai dusta sebagai kesalahan dalam perkataan. Oleh karena itu, dikatakan, 'Pendengaranku dusta, penglihatanku dusta'. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada seseorang yang menyampaikan ciri-ciri madu kepada beliau: صَدَقَ اللهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيْكَ (*Allah Maha Benar, namun perut saudaramu dusta).*

[170] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh An-Nasa`i (460) dan Ibnu Majah (1401).

Sesungguhnya Ubadah mengingkari jika dikatakan bahwa shalat witir hukumnya wajib, sebagaimana wajibnya shalat fardhu lima waktu. Oleh sebab itu, ia bersaksi dengan menyebutkan shalat lima waktu yang fardhu dalam sehari semalam."

خَمْسُ صَلَوَاتٍ (*shalat lima waktu*) adalah *mubtada'*. افْتَرَضَهُنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (*yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla*) adalah *khabar*-nya. مَنْ أَحْسَنَ وُضُوْءَهُنَّ (*barangsiapa membaguskan wudhu*) dengan memperhatikan hal-hal yang wajib dan yang sunnah.

وَصَلاَّهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ (*menunaikannya pada waktunya*) maksudnya tepat pada waktu yang ditentukan. وَأَتَمَّ رُكُوْعَهُنَّ (*menyempurnakan ruku*) dengan syarat-syarat dan sunah-sunahnya yang berupa perbuatan dan ucapan. وَخُشُوْعَهُنَّ (*dan khusyunya*). Ibnu Al Malik berkata, "Khusyu adalah merasakan kehadiran —Ilahi— dan ketenangan hati."

عَلَى اللهِ عَهْدٌ (*janji pada Allah*). Kata عَهْدٌ (*janji*) maksudnya penjagaan dan perhatian terhadap sesuatu. Dinamakan demikian untuk semua janji yang datang dari Allah SWT, yang berupa kemudahan untuk para hamba-Nya.

وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ (*sedangkan orang yang tidak melakukan* hal itu) maksudnya secara mutlak, atau meninggalkan upaya membaguskan.

غَفَرَ لَهُ (*mengampuninya*) karena karunia-Nya. عَذَّبَهُ (*menyiksanya*) karena keadilan-Nya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad. Malik dan An-Nasa`i juga meriwayatkan demikian.

٤٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخُزَاعِيُّ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَّامٍ، عَنْ بَعْضِ أُمَّهَاتِهِ، عَنْ أُمِّ

فَرْوَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: اَلصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا.

قَالَ الْخُزَاعِيُّ فِي حَدِيْثِهِ عَنْ عَمَّةٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا أُمُّ فَرْوَةَ قَدْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ.

422. Muhammad bin Abdullah Al Khuza'i dan Abdullah bin Maslamah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abdullah bin Umar menceritakan kepada kami dari Al Qasim bin Ghannam, dari sebagian para ibunya, dari Ummu Farwah, ia berkata: Rasulullah SAW ditanya, "Perbuatan apakah yang paling utama itu?" Beliau menjawab, *"Shalat pada awal waktunya."* Al Khuza'i berkata di dalam hadits dari bibinya yang bernama Ummu Farwah, ia adalah seorang wanita yang telah berbai'at kepada Nabi SAW, ia bertanya kepada Nabi SAW.[171]

أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ (perbuatan apakah yang paling utama) maksudnya yang banyak pahalanya.

عَنْ أُمِّ فَرْوَةَ (dari Ummu Farwah). Ia adalah wanita Anshar yang berbai'at. Ia bukan Ummu Farwah, saudara perempuan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Dikatakan bahwa keduanya adalah satu, berarti ia bukan seorang wanita Anshar yang disebutkan oleh Ath-Thibi.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ummu Farwah adalah saudara perempuan Abu Bakar Ash-Shiddiq, seayah. Sedangkan orang yang mengatakan tentangnya adalah Ummu Farwah, wanita Anshar, namun ia diragukan."

---

[171] Hadits *dha'if.* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (170]: Abdullah bin Umar Al Umri bukan orang yang kuat menurut para ahli hadits. Al Qasim bin Ghannam dinyatakan *dha'if* oleh sebagian mereka. Ia telah meriwayatkannya dari orang yang tidak dikenal, dari Ummu Farwah.

٤٢٣- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ فِيْمَا عَلَّمَنِي: وَحَافِظْ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ. قَالَ: قُلْتُ: إِنَّ هَذِهِ سَاعَاتٌ لِي فِيْهَا أَشْغَالٌ فَمُرْنِي بِأَمْرٍ جَامِعٍ إِذَا أَنَا فَعَلْتُهُ أَجْزَأَ عَنِّي. فَقَالَ: حَافِظْ عَلَى الْعَصْرَيْنِ ـــ وَمَا كَانَتْ مِنْ لُغَتِنَا ـــ فَقُلْتُ: وَمَا الْعَصْرَانِ؟ فَقَالَ: صَلَاةٌ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَصَلَاةٌ قَبْلَ غُرُوْبِهَا.

423. Amru bin Aun menceritakan kepada kami, Khalid mengabarkan kepada kami dari Daud bin Abu Hindun, dari Abu Harb bin Abu Al Aswad, dari Abdullah bin Fadhalah, dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah SAW telah mengajariku, diantaranya, *peliharalah shalat lima waktu.* Ia mengatakan: Aku katakan, "Sungguh, ini adalah waktu-waktuku yang penuh dengan kesibukan, maka perintahkan kepadaku perkara yang jika aku melakukannya maka cukup bagiku." Beliau lalu bersabda, *"Peliharalah dua macam waktu (Ashar)"* — tidak ada di dalam bahasa kita— maka aku katakan, "Apakah dua waktu itu?" Beliau menjawab, *"Shalat sebelum terbit matahari dan shalat sebelum terbenamnya."*[172]

فَضَالَة (Fadhalah). Al Mundziri berkata, "Ia adalah Ibnu Abdullah." Juga dikatakan, "Fadhalah bin Wahb Al Laitsi." Ada yang berkata, "Az-Zahrani." Pendapat yang benar adalah Al-Laitsi.

Mengenai firman إِنَّ هَذِهِ سَاعَاتٌ لِي فِيْهَا أَشْغَالٌ فَمُرْنِي بِأَمْرٍ جَامِعٍ (sungguh ini adalah waktu-waktuku yang penuh dengan kesibukan, maka perintahkan kepadaku perkara yang mencakup). Syaikh

[172] *Isnad*-nya dengan para tokoh yang *tsiqah,* hanya saja Daud bin Abu Hindun diragukan pada akhirnya. Namun di-*shahih*-kan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar.

Waliuddin Al Iraqi berkata, "Hadits ini janggal dan shalat Ashar sudah cukup bagi orang yang memiliki banyak kesibukan di luar shalat itu." Namun Al Baihaqi di dalam *Sunan*-nya berkata, "Seakan-akan beliau menghendaki makna, 'Peliharalah shalat itu untuk tetap dilaksanakan pada awal waktunya'. Namun orang yang memiliki banyak kesibukan, yang berkonsekuensi mengakhirkan shalat, dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk tetap dan selalu memelihara dua shalat pada awal waktunya." Sementara itu, Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahih*-nya berkata, "Perintah beliau agar memelihara dua waktu shalat adalah tambahan penegasan untuk memelihara shalat agar ditunaikan pada awal waktunya." Al Munawi memperpanjang pembahasan hal ini di dalam kitab *Fath Al Qadir*.

حَافِظْ عَلَى الْعَصْرَيْنِ (*peliharalah dua macam waktu*). Al Khaththabi berkata, "Maksud dari *'dua macam waktu'* adalah shalat Ashar dan Subuh. Orang Arab kadang-kadang membawa salah satu dari kedua *ism* kepada makna lain, sehingga tergabunglah keduanya di dalam penamaan untuk mendapatkan keringanan, sebagaimana ungkapan mereka, 'Sunnah kedua Umar', yang maksudnya Abu Bakar dan Umar, atau 'dua yang hitam' yang maksudnya kurma dan air, sehingga asal 'dua Ashar' bagi orang Arab adalah malam dan siang." **Selesai.**

٤٢٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِي خَالِد، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ، عَنْ أَبِيْه، قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَقَالَ: أَخْبِرْنِي مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لاَ يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ. قَالَ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْهُ؟ ثَلاَثَ

مَرَّات، قَالَ: نَعَمْ كُلُّ ذَلِكَ يَقُوْلُ: سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي. فَقَالَ الرَّجُلُ: وَأَنَا سَمِعْتُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ ذَلِكَ.

424. Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami dari Isma'il bin Abu Khalid, Abu Bakar bin Umarah bin Ru`aibah menceritakan kepada kami dari ayahnya, ia berkata: Seorang warga Bashrah bertanya kepadanya dengan berkata, "Sampaikan kepadaku apa yang pernah engkau dengar dari Rasulullah SAW." Ia menjawab, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, *'Tidak akan masuk neraka seseorang yang menunaikan shalat sebelum matahari terbit dan sebelum ia terbenam'.*" Warga Bashrah itu berkata, "Engkau mendengarnya dari beliau?" Ia menjawab, "Tiga kali. Ya, semua itu didengar oleh kedua telingaku dan disadari oleh hatiku." Warga Bashrah itu berkata, "Aku juga mendengar beliau SAW mengucapkan hal itu."[173]

ابْنُ عُمَارَة (bin Umarah) dengan harakat *dhammah* pada huruf *'ain,* lalu huruf *mim* tanpa *tasydid.*

ابْنُ رُؤَيْبَة (*bin Ru`aibah*) dengan harakat *dhammah* pada huruf *ra'*, harakat *fathah* pada huruf *wawu,* dan sukun pada huruf bertitik dua.

لاَ يَلِجُ (*tidak akan masuk*). النَّارَ رَجُلٌ (*neraka seseorang*). Pada asalnya adalah untuk mendapatkan siksaan atau dalam kurun waktu selama-lamanya.

صَلَّى قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ (*menunaikan shalat sebelum matahari terbit dan sebelum ia terbenam*) maksudnya shalat Subuh dan Ashar. Dengan kata lain, selalu melakukan keduanya. Disebutkannya secara khusus dua macam shalat tersebut karena Subuh adalah waktu untuk tidur, sedangkan Ashar waktu sibuk dengan perniagaan. Dengan demikian, barangsiapa memelihara keduanya

---

[173] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Muslim (*Al Masajid*/213).

walau dengan berbagai kesibukan, maka yang nyata adalah, ia telah memelihara selain keduanya, dan shalat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Selain itu, kedua waktu itu disaksikan oleh para malaikat malam dan para malaikat siang. Di dalam kedua waktu itu mereka mengangkat semua amal perbuatan para hamba, maka sangat pantas jika menjadi penebus, sehingga dirinya diampuni dan akhirnya masuk surga.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa`i."

٤٢٥ - حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ اَلْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ ضُبَارَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سُلَيْكٍ الأَلْهَانِيِّ، أَخْبَرَنِي ابْنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَلزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: إِنَّ أَبَا قَتَادَةَ بْنَ رِبْعِيٍّ أَخْبَرَهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: إِنِّي فَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ، وَعَهِدْتُ عِنْدِي عَهْدًا أَنَّهُ مَنْ جَاءَ يُحَافِظُ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ فَلاَ عَهْدَ لَهُ عِنْدِي.

425. Haiwah bin Syuraih Al Mishri menceritakan kepada kami, Baqiyyah menceritakan kepada kami dari Dhubarah bin Abdullah bin Abu Sulaik Al Alhaniy, Ibnu Nafi' mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, ia mengatakan: Sa'id bin Al Musayyab berkata: Abu Qatadah bin Rib'i berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Allah Ta'ala berfirman, 'Sungguh, Aku telah mewajibkan atas umatmu shalat lima waktu, dan Aku berjanji pada Dzat-Ku sebuah janji bahwa siapa saja yang datang dengan memelihara semuanya itu pada waktunya, maka Aku akan memasukkannya ke dalam surga. Sedangkan siapa saja*

yang tidak memeliharanya maka tidak ada janji untuknya pada-Ku."[174]

Tentang kalimat أَخْبَرَنِي ابْنُ نَافِعٍ (Ibnu Nafi' mengabarkan kepadaku), Imam Abu Ali Al Ghassani dalam kitabnya, *Taqyid Al Muhmil,* berkata, "Ibnu Nafi ini adalah Duwaid bin Nafi, orang yang *tsiqah*. Haditsnya ini merupakan bagian dari hadits yang cemerlang."

Dikisahkan dari Muhammad bin Yahya Adz-Dzahali, ia berkata, "Ungkapan ini telah aku temukan dalam sebagian naskah, dalam sebuah *matan,* dan itu salah."

عَهِدْتُ (*aku berjanji*) عَهْدًا (*sebuah janji*). Di dalam kitab *Al Athraf,* Al Muzayyi` berkata: Sa'id bin Al Musayyab bin Hazan Al Makhzumi dari Abu Qatadah, dalam sebuah hadits, Allah *Ta'ala* berfirman, "Aku telah mewajibkan atas umatmu shalat lima waktu." Al hadits.

Sedangkan tentang shalat, dari Haiwah bin Syuraih, dari Yahya bin Utsman bin Sa'id bin Katsir bin Dinar, keduanya dari Baqiyyah bin Al Walid, dari Dhubarah bin Abdullah bin Abu As-Sulaik Al Alhani, dari Duwaid bin Nafi', dari Az-Zuhri, ia berkata, "Sa'id berkata...lalu ia menyebutkannya." Al hadits.

Dalam riwayat Abu Sa'id bin Al A'rabi dari Muhammad bin Abd Al Malik Ar-Rawwas, dari Abu Daud, dan tidak disebutkan oleh Abu Al Qasim.

---

[174] Hadits *isnad*-nya *dha'if* lantaran *dha'if* dan curangnya Baqiyyah dari Dhubarah bin Abdullah bin Abu Sulaik, orang yang tidak dikenal. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah (1403).

٤٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ عُبَيْدُاللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ وَأَبَانُ - كِلاَهُمَا - عَنْ خُلَيْدٍ الْعَصْرِيِّ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَمْسٌ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ مَعَ إِيْمَانٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ: مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ عَلَى وُضُوْئِهِنَّ وَرُكُوْعِهِنَّ وَسُجُوْدِهِنَّ وَمَوَاقِيْتِهِنَّ وَصَامَ رَمَضَانَ، وَحَجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً، وَأَعْطَى الزَّكَاةَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ، وَأَدَّى الْأَمَانَةَ. قَالُوْا: يَاأَبَا الدَّرْدَاءِ وَمَا أَدَاءُ الْأَمَانَةِ ؟ قَالَ: اَلْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ.

426. Muhammad bin Abdurrahman Al Anbari menceritakan kepada kami, Abu Ali Al Hanafi Ubaidullah bin Abdul Majid menceritakan kepada kami, Imran Al Qaththan menceritakan kepada kami, Qatadah dan Aban menceritakan kepada kami —keduanya— dari Khulaid Al Ashri, dari Ummu Ad-Darda, dari Abu Ad-Darda, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Lima, siapa yang mengamalkannya dengan penuh keimanan, akan masuk surga, (yaitu) (1) orang yang memelihara shalat lima waktu; memelihara wudhunya, rukunya, sujudnya, dan waktu-waktunya, (2) berpuasa Ramadhan, (3) berhaji ke rumah Allah jika mampu mengadakan perjalanan ke sana, (4) memberikan zakat yang dengannya jiwanya merasa lapang, dan (5) menunaikan amanah."* Mereka lalu berkata, "Wahai Abu Ad-Darda, bagaimana menunaikan amanah itu?" Ia menjawab, "Mandi junub."[175]

خُلَيْد (Khulaid), dengan harakat *dhammah* pada huruf *kha'*, ia adalah Ibnu Abdullah Abu Sulaiman Al Bashri yang meriwayatkan dari Ali, Salman, dan Abu Ad-Darda. Sedangkan orang yang

---

[175] *Isnad*-nya *hasan*. Lihat *Mujamma' Az-Zawaid* (jld. 1, h. 47).

meriwayatkan darinya adalah Qatadah. Dia dinyatakan *tsiqah* oleh Ibnu Hibban.

الْعَصَرِيّ (*al ashri*) dengan harakat *fathah* pada huruf kedua tanpa titik yang dinisbatkan kepada الْعَصَر. Dia dari kabilah Abdul Qais.

طَيِّبَةً (lapang) adalah kondisi orang yang memberi.

بِهَا (dengannya) maksudnya dengan zakatnya.

نَفْسُهُ (jiwanya) adalah *fa'il* kata طَيِّبَةً (lapang).

Tentang وَأَدَّى الْأَمَانَةَ (dan menunaikan amanah). Imam Ibnu Al Atsir, di dalam kitab *An-Nihayah,* berkata, "Amanah itu terletak pada ketaatan, ibadah, titipan, kepercayaan, dan keamanan. Telah disebutkan sebuah hadits untuk tiap-tiap masalah itu." **Selesai.**

Abu Ad-Darda telah menafsirkan inti hadits tersebut, bahwa maksudnya adalah mandi junub. Hadits Abu Ad-Darda ini bukan dalam riwayat Al Lu'luai, tetapi dari riwayat Ibnu Al A'rabi.

Bab 10: Jika Imam Mengakhirkan Shalat dari Waktunya [Mim: 10-Ta`:10]

٤٢٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْد، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ — يَعْنِي: اَلْجَوْنِيَّ — عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِت، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَاأَبَا ذَرٍّ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُمِيتُوْنَ الصَّلاَةَ أَوْ قَالَ: يُؤَخِّرُوْنَ الصَّلاَةَ؟ قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّه فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ.

427. Musaddad menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Abu Imran —yakni Al Jauni— dari

Abdullah bin Ash-Shamit, dari Abu Dzarr, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepadaku, *"Wahai Abu Dzarr, bagaimana jika kamu dipimpin oleh para amir yang mematikan shalat?"* Atau beliau bersabda, *"Mengakhirkan shalat?"* Aku katakan, "Wahai Rasulullah, lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku?" Beliau menjawab, *"Tunaikan shalat pada waktunya, dan jika engkau sempat shalat bersama mereka maka lakukan shalat bersama mereka, sehingga yang demikian itu menjadi ibadah nafilah bagimu."*[176]

كَيْفَ أَنْتَ (*bagaimana engkau*) maksudnya, "Bagaimana keadaan dan perkaramu?"

إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ (*jika kami dipimpin para amir*), bentuk *jamak* dari أُمَرَاءُ (amir) yang tidak bisa di-*tashrif* karena adanya *alif ta'nits*. Sedangkan عَلَيْكَ berstatus sebagai khabar كَانَتْ, yang maksudnya, "Mereka para imam yang berkuasa atas dirimu."

يُمِيْتُوْنَ الصَّلاَةَ (*mematikan shalat*) maksudnya mengakhirkannya sehingga menjadikan shalat seperti mayit yang telah keluar rohnya.

أَوْ قَالَ: يُؤَخِّرُوْنَ الصَّلاَةَ (atau beliau bersabda, *"mengakhirkan shalat?"*) adalah keraguan dari pihak perawi. An-Nawawi berkata, "Maksudnya mengakhirkan waktunya yang telah ditentukan dan bukan dalam seutuh waktunya. Itu adalah perbuatan para amir dan tak seorang pun yang mengakhirkannya dari seutuh waktunya, maka harus membawa *khabar* ini kepada apa yang terjadi." **Selesai.**

فَمَا تَأْمُرُنِي (lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku) maksudnya, "Lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku agar aku laksanakan pada waktu seperti itu?"

---

[176] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Muslim (*Al Masajid*/328) dan Ibnu Majah (1256) dari jalur...bin Zaid dengan *isnad* ini.

لِوَقْتِهَا (*pada waktunya*) maksudnya pada waktunya yang paling disukai (sunah).

فَــإِنْ أَدْرَكْتَهَــا (*jika engkau sempat shalat*), karena engkau menghadirinya.

مَعَهُمْ فَــصَلِّهْ (*bersama mereka, maka lakukan shalat*) maksudnya shalat fardhu atau shalat yang sempat engkau ikuti. Itu adalah *ha` sakat*. Dikatakan demikian oleh Ali Al Qari. فَإِنَّهَا لَــكَ نَافِلَــةٌ (*sehingga yang demikian itu menjadi ibadah nafilah bagimu*). Maksudnya, "Shalat seperti itu menjadi ibadah tambahan yang baik bagimu, sedangkan pada mereka pengurangan pahala." Ini menegaskan bahwa fardhu adalah yang pertama, dan yang kedua menjadi nafilah.

Asy-Syaukani berkata, "Makna hadits ini adalah, 'Lakukan shalat pada awal waktunya dan tinggalkan sementara kesibukanmu. Jika engkau bertemu mereka setelah itu dan setelah menunaikan shalat, maka cukup bagimu shalatmu. Sedangkan jika engkau mendapati shalat bersama mereka, maka lakukan shalat bersama mereka, dan shalat kedua ini menjadi nafilah'. Hadits ini menunjukkan pensyariatan shalat pada waktunya dan boleh meninggalkan para amir (pemimpin) jika mereka mengakhirkan shalat dari awal waktunya. Sedangkan orang yang menunaikannya seorang diri, lalu menunaikannya bersama imam, sehingga menggabungkan keutamaan awal waktu dengan ketaatan kepada amir, menunjukkan hukum wajib taat kepada pemimpin, selama tidak memerintahkan kemaksiatan, agar tidak terjadi perpecahan dan fitnah. Selain itu juga untuk menunjukkan dibolehkannya mengulang shalat Subuh dan Ashar, serta semua shalat, karena Nabi SAW telah mengeluarkan perintah untuk mengulanginya, dan beliau tidak membeda-bedakan antara shalat yang satu dengan shalat yang lain. Oleh karena itu, menjadi pengkhusus hadits yang artinya, 'Tidak ada shalat setelah shalat Ashar dan setelah shalat fajar'." **Selesai.**

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah."

٤٢٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ دُحَيْمٌ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي حَسَّانُ —يَعْنِي: ابْنَ عَطِيَّةَ— عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ الْأَوْدِيِّ، قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ الْيَمَنَ رَسُوْلُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا قَالَ: فَسَمِعْتُ تَكْبِيْرَهُ مَعَ الْفَجْرِ رَجُلٌ أَجَشُّ الصَّوْتِ، قَالَ: فَأُلْقِيَتْ عَلَيْهِ مَحَبَّتِي، فَمَا فَارَقْتُهُ حَتَّى دَفَنْتُهُ بِالشَّامِ مَيِّتًا، ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَى أَفْقَهِ النَّاسِ بَعْدَهُ، فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ فَلَزِمْتُهُ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ: قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ بِكُمْ إِذَا أَتَتْ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُصَلُّوْنَ الصَّلَاةَ لِغَيْرِ مِيْقَاتِهَا؟ قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي إِذَا أَدْرَكَنِي ذَلِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: صَلِّ الصَّلَاةَ لِمِيْقَاتِهَا وَاجْعَلْ صَلَاتَكَ مَعَهُمْ سُبْحَةً.

428. Abdurrahman bin Ibrahim Duhaim Ad-Dimasyqi menceritakan kepada kami, Al Walid menceritakan kepada kami, Al Auza'i menceritakan kepada kami, Hassan —yakni Ibnu Athiyyah— menceritakan kepadaku dari Abdurrahman bin Sabith, dari Amru bin Maimun Al Audiy, ia berkata, "Datang kepada kami Mu'adz bin Jabal, seorang utusan Rasulullah SAW di Yaman, kemudian ia berkata, 'Aku mendengar takbirnya (Muadz) dalam shalat Subuh sebagai orang yang keras suaranya. Aku pun jatuh cinta kepadanya, dan aku tidak pernah berpisah dengannya hingga aku memakamkannya ketika ia meninggal di Syam. Sepeninggalnya, aku mencari orang yang paling mengerti hukum fikih, maka aku mendatangi Ibnu Mas'ud, dan aku selalu bersamanya hingga dia

meninggal dunia. Rasulullah SAW pernah bertanya kepadaku, *'Bagaimana jika datang kepada kalian para amir menunaikan shalat bukan pada waktunya?.* Aku menjawab, 'Apa yang engkau perintahkan kepadaku jika hal itu terjadi kepadaku, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, *'Tunaikan shalat pada waktunya dan lakukan shalat bersama mereka sebagai shalat sunah'.*"[177]

مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ (Mu'adz bin Jabal) adalah *fa'il* dari kata kerja قَدِمَ (datang).

الْيَمَنَ (Yaman) adalah *maf'ul* قَدِمَ (datang).

رَسُوْلُ (utusan) adalah *badal* dari Mu'adz.

قَالَ (ia berkata) maksudnya Amr bin Maimun.

رَجُلٌ أَجَشُّ الصَّوْتِ (sebagai orang yang keras suaranya) dengan harakat *fathah* pada huruf *hamzah* dan *jim*, lalu huruf *syin* bertitik tiga. Maksudnya, besar.

Syaikh Waliuddin Al Iraqi berkata, "Pada dasarnya kami men-*syakal*-nya dengan *nashb,* karena ia menjadi *hal*, dan dengan *rafa'* karena ia menjadi *khabar mubtada'* yang dihilangkan."

Sedangkan رَجُلٌ dalam redaksi aslinya tidak ditulis dengan *alif.* Sekalipun *marfu* atau *manshub*, tetap tertulis tanpa *alif.* Banyak naskah yang melakukan hal demikian.

Aku katakan, "Yang tepat adalah *rafa'*, karena menjadi *badal*, sebagaimana diriwayatkan dari Mu'adz."

Demikian juga yang dikatakan oleh As-Suyuthi.

Al Khaththabi berkata, "أَجَشُّ الصَّوْتِ artinya orang yang bersuara keras dan tinggi, serta berdengung."

---

[177] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh An-Nasa'i (778) dan Ibnu Majah (1255).

كَيْفَ بِكُمْ (*bagaimana kalian*) maksudnya, "Bagaimana keadaan kalian jika para amir mengakhirkan shalat hingga bagian akhir waktunya? Kalian sepakat dengan mereka untuk mengakhirkan shalat dari awal waktunya, atau kalian melakukannya pada awal waktunya?"

سُبْحَةً (*shalat sunah*) dengan harakat *dhammah* pada huruf *ta`* bertitik.

Al Khaththabi berkata, "سُبْحَةً adalah shalat yang dilakukan sebagai ibadah tambahan, sebagaimana kalimat سُبْحَةُ الضُّحَى (*shalat sunah tambahan Dhuha*)."

Di dalam hadits ini terdapat hukum fikih, bahwa menyegerakan pelaksanaan berbagai shalat pada awal waktunya merupakan hal yang lebih utama, sedangkan mengakhirkannya karena jama'ah merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Di dalam hadits ini juga ditegaskan bahwa mengulang satu shalat sekali setelah sebelumnya mengulang, di dalam satu hari, sehingga menjadi dua kali mengulang, hukumnya boleh jika ada sebabnya, karena yang dilarang adalah melakukan satu shalat dua kali di dalam satu hari tanpa ada sebab.

Di dalam hadits ini juga ditegaskan bahwa yang fardhu adalah yang pertama, sedangkan yang lainnya merupakan ibadah tambahan, sekalipun shalat yang pertama kali dilakukan seorang diri, sedangkan yang kedua secara berjamaah. Di dalam hadits ini juga ditegaskan bahwa ia diperintahkan untuk menunaikan shalat dengan imam yang curang jika khawatir akan terjadi perpecahan dan terbelahnya keutuhan umat ini. **Selesai.**

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, dan At-Tirmidzi, dari hadits Abu Amr dan Sa'ad bin Iyas Asy-Syaibani, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, 'Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Perbuatan apa yang lebih utama?" Beliau menjawab, *"Shalat pada waktunya".'* Sedangkan di dalam riwayat lain disebutkan, '*Pada waktu-waktunya*'. Diriwayatkan oleh Muhammad

bin Bisyar —Bundar— dan Al Hasan bin Mukram Al Bazzar dari Utsman bin Umar bin Faris, dan dalam hal ini keduanya berkata, 'Shalat adalah waktunya'. Dikatakan, 'Beliau tidak mengucapkan selain dua bentuk itu'. Utsman bin Umar, Muhammad bin Basyar sepakat dengan Al Bukhari dan Muslim yang membolehkan berhujjah dengan hadits keduanya. Al Hasan bin Mukarram orang yang *tsiqah*."

٤٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى، عَنِ ابْنِ أُخْتِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ح. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَـدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ - الْمَعْنَى - عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ، عَـنْ أَبِي الْمُثَنَّى الْحِمْصِيِّ، عَنْ أَبِي أُبَيٍّ بْنِ امْرَأَةِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهَـا سَـتَكُوْنُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي أُمَرَاءُ تَشْغَلُهُمْ أَشْيَاءُ عَنِ الصَّلاَةِ لِوَقْتِهَا حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا، فَصَلُّوْا الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا». فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أُصَلِّي مَعَهُمْ؟ قَـالَ: نَعَمْ، إِنْ شِئْتَ. وَقَالَ سُفْيَانُ: إِنْ أَدْرَكْتُهَا مَعَهُمْ أُصَلِّي مَعَهُمْ؟ قَالَ: نَعَـمْ إِنْ شِئْتَ.

429. Muhammad bin Qudamah bin A'yan menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Hilal bin Yasaf, dari Abu Al Mutsanna, dari anak laki-laki saudara perempuan Ubadah bin Ash-Shamit, dari Ubadah bin Ash-Shamit. Muhammad bin Sulaiman Al Anbari menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami dari Sufyan, *Al Ma'na*, dari Manshur, dari Hilal bin Yasaf, dari Abu Al Mutsanna Al Himshi, dari Abu Ubai, anak lelaki istri Ubadah bin Ash-Shamit, dari Ubadah bin Ash-Shamit,

ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Sungguh, sepeninggalku nanti akan ada para amir kalian yang disibukkan oleh sesuatu ketika hendak menunaikan shalat pada waktunya, hingga waktunya berlalu. Oleh karena itu, tunaikanlah shalat pada waktunya."* Seorang pria lalu berkata, "Wahai Rasulullah, apakah aku boleh shalat bersama mereka?" Beliau menjawab, *"Ya, jika kamu mau."* Sementara itu, Sufyan berkata, "Jika aku berkesempatan untuk melakukannya bersama mereka maka apakah aku boleh melakukan shalat bersama mereka?" Beliau menjawab, *"Ya, jika kamu mau."*[178]

عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى (dari Abu Al Mutsanna). Al Hafizh dalam kitab *At-Taqrib*, ia berkata, "Abu Al Mutsanna bernama Dhamdham Al Amluki Al Himshi. Dinyatakan *tsiqah* oleh Al Ajili dari tingkat keempat." **Selesai.**

Di dalam kitab *Al Khulashah* disebutkan bahwa Abu Al Mutsanna Al Himshi bernama Dhamdham Al Amlukiy, dari Ibnu Hizam, sedangkan yang telah meriwayatkan darinya adalah Hilal bin Yasaf, orang yang dinyatakan *tsiqah* oleh Ibnu Hibban. **Selesai.**

Di dalam sebagian naskah disebutkan: Abu Al Mutsanna Al Jamhi. Ini adalah salah.

عَنِ ابْنِ أُخْتِ عُبَادَةَ (dari anak laki-laki saudara perempuan Ubadah), padahal yang benar ia adalah anak istrinya, sebagaimana di dalam riwayat kedua.

الأَنْبَارِيُّ (Al Anbari) dengan harakat *fathah* pada huruf pertamanya, lalu huruf *nun*, kemudian huruf bertitik satu. Itu adalah nama kota dekat Balakh.

وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ (Waki' dari Sufyan). Syaikh Waliuddin berkata, "Dia adalah Ats-Tsauri, dan telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari

---

178 Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1257).

jalur Sufyan bin Uyainah, sehingga diriwayatkan oleh dua Sufyan dari Manshur."

عَنْ أَبِي أُبَيٍّ (dari Abu Ubai). Nama Abu Ubai adalah Abdullah bin Amru Al Anshari. Ibunya adalah istri Ubadah bin Ash Shamit, dan namanya adalah Ummu Haram. Abu Ubai dikenal sebagai anak Ummu Haram dan anak istri Ubadah. Dalam kitab *At-Taqrib*, Al Hafizh berkata, "Abu Ubay anak Ummu Haram namanya adalah Abdullah bin Amr." Dikatakan, "Anak Ka'ab Al Anshari", seorang sahabat yang singgah di Baitul Muqaddas. Ia orang yang paling akhir wafat dari kalangan sahabat. Ibnu Hibban mengklaim bahwa namanya adalah Syam'un.

إِنَّهَا (*sungguh*). Kata ganti yang kembali kepada kisah.

تَشْغَلُهُمْ (*mereka disibukkan*) dengan huruf *ya`* atau *ta`* dengan harakat *fathah* keduanya dan *fathah* atau *dhammah* atau *kasrah* pada huruf *ghain*.

أَشْيَاءُ (*sesuatu*) maksudnya berbagai perkara.

لِوَقْتِهَا (*pada waktunya*) maksudnya pada waktu yang ditentukan.

حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا (*sehingga waktunya berlalu*) maksudnya masuk waktu larangan.

فَصَلُّوا (*maka tunaikan shalat*) oleh kalian semua.

الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا (*shalat pada waktunya*) maksudnya sekalipun sendirian, tetapi harus dengan cara yang tidak akan menimbulkan fitnah dan kerusakan.

أُصَلِّي (apakah aku boleh shalat) dengan menghilangkan huruf untuk bentuk pertanyaan.

مَعَهُمْ (bersama mereka) maksudnya, "Jika aku berkesempatan menunaikannya bersama mereka."

قَالَ: نَعَمْ (beliau menjawab, "*Ya*") karena sikap itu merupakan tambahan pahala dan upaya penolakan keburukan.

إِنْ شِئْتَ (*jika engkau mau*) menunjukkan bahwa sangat bagus shalat bersama mereka.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah."

٤٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ — يَعْنِي الزَّعْفَرَانِيَّ - حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَكُوْنُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ مِنْ بَعْدِي يُؤَخِّرُوْنَ الصَّلاَةَ فَهِيَ لَكُمْ وَهِيَ عَلَيْهِمْ، فَصَلُّوْا مَعَهُمْ مَا صَلَّوْا الْقِبْلَةَ.

430. Abu Al Walid Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, Abu Hasyim —yakni Az-Za'farani— menceritakan kepada kami, Shalih bin Ubaid menceritakan kepadaku dari Qabishah bin Waqqash, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Di tengah-tengah kalian, sepeninggalku, akan ada para amir yang mengakhirkan shalat yang bermanfaat bagi kalian dan berbahaya bagi mereka. Oleh karena itu, shalatlah bersama mereka selama mereka shalat menghadap Kiblat."*[179]

قَبِيْصَة بْنِ وَقَّاصٍ (Qabishah bin Waqqash). Al Hafizh, dalam kitab *Al Ishabah*, berkata, "Qabishah bin Waqqash As-Sulami." Dikatakan pula, "Al-Laitsi." Al Bukhari berkata, "Ia sempat mendampingi Rasulullah SAW dan dianggap berasal dari kalangan Bashrah. Sedangkan Ibnu Hatim menukil dari Abu Al Walid Ath-Thayalisi,

---

[179] Di dalam *isnad*-nya terdapat Shalih bin Ubaid. Di dalam kitab *At-Taqrib*, Al Hafizh berkata, "*Maqbul*." Abu Hasyim Az-Za'faraniy (yaitu Ammar bin Umarah Al Bashri) disebutkan oleh Al Aqili di dalam kelompok orang-orang *dha'if*. Al Bukhari berkata, "Di dalamnya perlu peninjauan." Ibnu Hibban menyebutkannya di dalam kalangan orang *tsiqah*. Juga dikatakan *tsiqah* oleh Ibnu Mu'in.

dikatakan, "Ia sempat mendampingi Rasulullah SAW." Al Azdi berkata, "Shalih bin Ubaid seorang diri meriwayatkan darinya." Adz-Dzahabi berkata, "Dia tidak dikenal melainkan hanya dengan hadits ini, dan di dalamnya ia tidak berkata, 'Aku pernah mendengar', sehingga tidak dinyatakan bahwa dia sempat bersahabat karena kemungkinan adanya *irsal.*" **Selesai.**

Hal tersebut tidak khusus mengenai Qabishah, tetapi di dalam kitab sangat banyak kelompok dengan ciri-ciri seperti ini, sedangkan di sini cukup bagi kita dengan apa yang ditegaskan oleh Al Bukhari, bahwa ia sempat bersahabat dengan Nabi SAW. **Selesai.**

يُؤَخِّرُوْنَ الصَّلاَةَ (*mengakhirkan shalat*) maksudnya dari waktunya yang terpilih.

فَهِيَ لَكُمْ وَهِيَ عَلَيْهِمْ (*yang bermanfaat bagi kalian dan berbahaya bagi mereka*) maksudnya shalat yang diakhirkan dari waktunya yang terpilih, bermanfaat bagi kalian, karena kalian terpaksa mengakhirkannya untuk mengikuti mereka, dan itu berbahaya bagi mereka karena mereka sebenarnya mampu untuk tidak mengakhirkannya, tetapi mereka justru disibukkan oleh perkara-perkara dunia yang bukan perkara-perkara akhirat.

فَصَلُّوْا (*oleh karena itu, shalatlah*) dengan harakat *dhammah* pada huruf *lam*.

مَا صَلَّوْا (*selama mereka shalat*) dengan harakat *fathah* pada huruf *lam*.

الْقِبْلَةَ (*menghadap Kiblat*) maksudnya selama mereka menunaikan shalat ke arah Kiblat, yaitu Ka'bah.

Bab 11: Orang yang Ketiduran atau Lupa Shalat [Mim: 11- Ta`: 11]

٤٣١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ فَسَارَ لَيْلَةً حَتَّى إِذَا أَدْرَكَنَا الْكَرَى عَرَّسَ وَقَالَ لِبِلاَلٍ: اكْلَأْ لَنَا اللَّيْلَ. قَالَ: فَغَلَبَتْ بِلاَلاً عَيْنَاهُ، وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ بِلاَلٌ وَلاَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ، فَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَهُمْ اسْتِيْقَاظاً، فَفَزِعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَابِلاَلُ! فَقَالَ: أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُوْلَ اللهِ. فَاقْتَادُوْا رَوَاحِلَهُمْ شَيْئاً. ثُمَّ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ لَهُمُ الصَّلاَةَ وَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ. فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ: مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللهَ قَالَ: أَقِمِ الصَّلاَةَ لِلذِّكْرَى.

قَالَ يُونُسُ: وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقْرَؤُهَا كَذَلِكَ. قَالَ أَحْمَدُ: قَالَ عَنْبَسَةُ، يَعْنِي: عَنْ يُونُسَ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ: لِذِكْرِي.

قَالَ أَحْمَدُ: اَلْكَرَى: النُّعَاسُ.

431. Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Yunus mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Al Musayyab, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW ketika pulang dari perang Khaibar berjalan pada malam hari. Ketika kami terserang kantuk, beliau menginap dan bersabda kepada

Bilal, *"Jaga kami malam ini."* (Namun ternyata) Bilal dikalahkan oleh rasa kantuk kedua matanya. Dia bersandar pada binatang tunggangannya. Nabi SAW tidak bangun, tidak juga Bilal, dan tidak ada seorang pun dari para sahabat beliau (yang bangun), sampai mereka didera oleh panas matahari. Rasulullah SAW menjadi orang pertama di antara mereka yang bangun. Rasulullah SAW pun terkejut, maka beliau bersabda, *"Hai Bilal."* Bilal lalu berkata, "Aku dikalahkan oleh apa yang mengalahkan engkau. Ini ayahku dan ini ibuku sebagai tebusan wahai Rasulullah." Setelah itu mereka menggiring binatang-binatang tunggangan mereka tidak jauh. Nabi SAW lalu berwudhu, kemudian memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan iqamah shalat. Beliau pun shalat Subuh bersama mereka. Ketika usai menqadha shalat, beliau bersabda, *"Barangsiapa lupa shalat, hendaknya ia menunaikannya ketika ingat, (karena) sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, 'Tegakkanlah shalat sebagai peringatan'."*

Yunus berkata, "Seperti itu pula Ibnu Syihab membacanya."

Ahmad berkata, "Anbasah berkata: Dari Yunus, dalam hadits ini, "Untuk mengingatku."

Ahmad berkata, "اَلْكَرَى artinya rasa kantuk."[180]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (dari Abu Hurairah). Ia adalah Abdurrahman bin Shakhr, dan ini yang paling benar bila dibandingkan dengan tiga puluh sekian nama yang ada. Nabi SAW melihat di dalam lengan bajunya ada seekor kucing, maka beliau bersabda, "*Wahai Abu Hurairah* (wahai penyayang kucing)." Ia pun masyhur dengan nama itu. Aspek yang menunjukkan bahwa 'hurairah' bukan kembali kepada Abu Hurairah adalah karena 'hurairah' telah menjadi lambang bagi kucing itu. Demikian dikatakan oleh Ali Al Qari di dalam kitab *Syarh Asy-Syifa'*.

---

[180] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Muslim (*Al Masajid*/309) dan Ibnu Majah (697).

حِيْنَ قَفَلَ (ketika pulang) maksudnya kembali ke Madinah.

حَتَّى إِذَا أَدْرَكَنَا (ketika kami terserang) dengan harakat *fathah* pada huruf *kaaf.*

الْكَرَى (kantuk) dengan dua buah *fathah*, yang artinya rasa kantuk. Dikatakan, "Tidur." عَرَّسَ (menginap). Al Khaththabi berkata, "Artinya singgah untuk tidur atau beristirahat." اَلتَّعْرِيْسُ artinya singgah bukan untuk menetap.

اِكْلأْ (*jagalah*). لَنَا اللَّيْلَ (*kami malam ini*) maksudnya akhir waktu untuk mendapatkan waktu Subuh.

فَغَلَبَتْ بِلاَلاً عَيْنَاهُ ([Namun ternyata] Bilal dikalahkan oleh rasa kantuk kedua matanya) adalah sebuah ungkapan tentang tidur, yang maksudnya tidur secara tidak sengaja.

وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ (dia bersandar pada binatang tunggangannya) adalah *hal* yang memberikan pengertian bahwa ia tidak berbaring ketika dikalahkan oleh rasa kantuknya. حَتَّى إِذَا ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ (sampai mereka didera oleh panas matahari) maksudnya mereka terkena panas matahari. أَوَّلُهُمْ اسْتِيْقَاظًا (orang pertama di antara mereka yang bangun).

Ath-Thibi berkata, "Terbangunnya Rasulullah SAW sebelum semua orang adalah tanda bahwa jiwa yang suci sekalipun pada suatu saat terkalahkan oleh suatu penutup yang manusiawi, akan tetapi dalam waktu dekat akan sirna."

فَفَزِعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (Rasulullah SAW pun terkejut) dengan *kasrah* pada huruf *za`* dengan satu titik, lalu huruf *ain* tanpa titik, karena terbangun dan telah tertinggal shalat Subuh.

Al Khathathabi berkata, "Artinya adalah terjaga dari tidurnya." Dikatakan: فَزِعْتَ الرَّجُلَ مِنْ نَوْمِهِ jika engkau membangunkannya dari

tidurnya sehingga ia terkejut, atau engkau ingatkan dia sehingga ia teringat.

فَقَالَ: يَابِلاَلُ (maka beliau bersabda, *"Hai Bilal!"*). Caciannya dibuang atau disembunyikan. Maksudnya, "Kenapa engkau tidur sehingga kita tertinggal menunaikan shalat?"

فَقَالَ (Bilal lalu berkata) maksudnya Bilal mengajukan alasan.

أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ (aku dikalahkan oleh apa yang mengalahkan engkau) maksudnya, "Sebagaimana Allah telah mewafatkan engkau dalam tidur, Dia juga mewafatkan aku." Atau, "Mengalahkan diriku apa yang mengalahkan engkau, berupa tidur." Atau, "Tidurku karena terpaksa (tidak sengaja), bukan karena kehendakku."

فَاقْتَادُوْا (setelah itu mereka menggiring) maksudnya menghalau.

رَوَاحِلَهُمْ شَيْئًا (binatang-binatang tunggangan mereka tidak jauh) dengan sedikit waktu, atau menghalau ke tempat yang tidak jauh. Maksudnya beliau bersabda, "Giringlah binatang-binatang tunggangan kalian," sehingga mereka membawanya ke jarak yang tidak jauh.

وَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ لَهُمُ الصَّلاَةَ (kemudian memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan iqamah shalat). Di dalam hadits ini beliau hanya memerintahkan iqamah dan tidak memerintahkan agar dikumandangkan adzan. Akan datang hasil penelitiannya di dalam hadits berikutnya.

وَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ (beliau pun shalat Subuh bersama mereka) maksudnya dengan bentuk qadha.

قَالَ: مَنْ نَسِيَ صَلاَةً (beliau bersabda, *"Barangsiapa lupa shalat"*). Termasuk ke dalam makna lupa adalah tidur atau orang yang meninggalkan shalat karena tertidur atau lupa. فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

(*hendaknya ia menunaikannya ketika ingat,*). Sesungguhnya dalam pengakhiran adalah bencana.

Arti eksplisit hadits ini adalah, harus tertib antara shalat tertinggal dengan shalat yang dilakukan pada waktunya. أَقِمِ الصَّلاَةَ لِلذِّكْرَى (*tegakkanlah shalat sebagai peringatan*) dengan *alif* dan *lam* serta *fathah* pada huruf *ra`*, dan setelahnya *alif maqshurah.* Pola katanya adalah فعْلَى dan merupakan *mashdar* dari ذَكَرَ يَذْكُرُ.

قَالَ يُوْنُسُ: وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقْرَؤُهَا كَذَلِكَ (Yunus berkata, "Seperti itu pula Ibnu Syihab membacanya.") dua huruf *lam*, harakat *fathah* pada huruf *ra`*, dan setelahnya *alif maqshurah.* Sedangkan di dalam kitab *Shahih Muslim* dan *Sunan Ibnu Majah*, Yunus berkata, "Ibnu Syihab membacanya لِلذِّكْرَى." **Selesai.**

Ini adalah bacaan yang aneh, sedangkan bacaan yang masyhur adalah لِذِكْرِي dengan satu huruf *lam* dan harakat *kasrah* pada huruf *ra`*, sebagaimana yang akan datang berikut.

قَالَ عَنْبَسَةُ، يَعْنِي: عَنْ يُوْنُسَ لِذِكْرِي ("Anbasah berkata: Dari Yunus, dalam hadits ini, "Untuk mengingatku.") dengan satu huruf *lam* lalu harakat *kasrah* pada huruf *ra`*, yang merupakan bacaan yang populer.

Muslim dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Harmalah bin Yahya, Abdullah bin Wahb mengabarkan kepada kami, Yunus mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab dengan *isnad*-nya, "Sesungguhnya Allah *Ta'ala* berfirman: وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي (*Dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku*). (Qs. Thaahaa [20]: 14)

Maksudnya dengan satu huruf *lam* dan *ra`* berharakat *kasrah.*

Di dalam kitab *Shahih*-nya, Al Bukhari berkata: Abu Nu'aim dan Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Hammam menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Anas, dari Nabi SAW, beliau bersabda: مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ، لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ

ذَلِكَ، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِـذِكْرِى (*Barangsiapa lupa akan shalatnya, hendaknya ia menunaikannya jika ingat. Tidak ada kaffarah dalam hal ini selain itu. Oleh karena itu, tegakkanlah shalat untuk mengingat-Ku).*

Musa berkata: Hammam berkata, "Ketika itu aku pernah mendengarnya berkata: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرَى (*Dan tegakkanlah shalat sebagai peringatan)*" **Selesai.**

Al Aini berkata, "Hasilnya adalah, Hammam mendengarnya dari Qatadah sekali, dengan lafazh لِلذِّكْرَى (*sebagai peringatan*), dengan bacaan Ibnu Syihab yang kita sebutkan, dan sekali dengan lafazh لِذِكْرِى (*untuk mengingat-Ku*), dengan bacaan yang paling populer."

Dengan dua pola bacaan itu, timbul perbedaan di kalangan mereka tentang arti yang dimaksud, maka dikatakan, "Maksudnya adalah, agar kamu mengingat-Ku dalam menunaikannya."

Dikatakan pula, "Untuk waktu-waktu mengingat-Ku." Maksudnya adalah waktu-waktu shalat.

Syaikh At-Turbasyti berkata, "Ayat ini mencakup sejumlah aspek takwil, akan tetapi yang wajib adalah keharusan membawanya kepada aspek yang sesuai dengan hadits."

Jadi, maknanya adalah, "Tegakkanlah shalat untuk mengingat-Nya, karena jika orang mengingat-Nya, maka ia telah ingat kepada Allah *Ta'ala.*" Atau dengan menyembunyikan *mudhaf*-nya yang artinya, "Untuk mengingat shalat-Ku." Atau kata ganti Allah ada pada kata ganti negeri, lantaran kemuliaan dan keistimewaannya. **Selesai.**

Ibnu Al Malik berkata, "لِـذِكْرِى termasuk *idhafah mashdar* kepada *maf'ul*, sedangkan *lam* artinya waktu. Maksudnya, jika engkau ingat shalat kapada-Ku setelah sebelumnya engkau lupa." **Selesai.**

Jika kamu menghendaki yang lebih rinci, maka rujuklah kitab *Ghayat Al Maqshud.* Al Khaththabi berkata, "Dalam hadits ini terdapat pengertian fikih, bahwa mereka tidak menunaikan shalat di

tempat mereka itu ketika mereka bangun tidur karena mereka menghalau binatang-binatang tunggangan mereka, lalu mereka berwudhu, kemudian Bilal mengumandangkan iqamah, lalu shalat bersama mereka."

Orang-orang berbeda pandangan tentang makna dan takwil hal itu, maka sebagian berkata, "Hal itu dilakukan agar matahari lebih tinggi lagi, sehingga mereka tidak melakukan shalat pada waktu terlarang. Itu adalah pada awal matahari bercahaya. Semua shalat yang tertinggal tidak boleh diqadha pada waktu-waktu terlarang menunaikan shalat di dalamnya." Ini adalah pendapat para pencetus ide.

Sedangkan Malik, Asy-Syafi'i, Al Auza'i, Ahmad, dan Ishaq, berkata, "Semua shalat yang tertinggal diqadha dalam semua waktu, baik yang dilarang shalat maupun yang tidak dilarang, jika shalat tersebut memiliki sebab."

Sesungguhnya telah dilarang menunaikan shalat sunah pada waktu-waktu tersebut, dan bukan untuk shalat-shalat wajib. Sedangkan shalat-shalat yang tertinggal, dapat diqadha kapan pun, berdasarkan hadits. Makna ini diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib dan Ibnu Abbas RA. Ini adalah ungkapan An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, dan Hammad.

Orang-orang yang suka bertakwil, telah menakwil sebuah kisah penghalauan binatang-binatang tunggangan dan mengakhirkan shalat dari tempat mereka, bahwa mereka hendak berpindah dari tempat mereka lupa (tidur hingga bangun kesiangan). Makna ini menjadi jelas pada riwayat berikut dari jalur Aban Al Athar. Jika dikatakan, "Telah diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda,

تَنَامُ عَيْنَاىَ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي

"Kedua mataku tidur, namun tidak tidur hatiku."

Lalu bagaimana jika waktu terus berlalu, namun tidak disadari? Kami katakan, "Telah ditakwil oleh sebagian ulama bahwa hal itu khusus dalam perkara hadats, bahwa orang yang tidur terkadang berhadats, namun ia tidak merasakannya. Namun tidak demikian dengan Rasulullah SAW, karena hati beliau tidak tidur, sehingga (beliau dapat merasakan bila) ada hadats."

Dikatakan, "Itu karena beliau juga pernah diberi wahyu ketika dalam keadaan tidur. Oleh karena itu, tidak seharusnya hati beliau tidur. Sedangkan pengetahuan tentang waktu dan penetapan terbitnya matahari, diketahui dengan pandangan mata, bukan dengan hati. Dengan demikian, di dalamnya tidak ada pertentangan dengan hadits yang lain." **Selesai.**

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah."

٤٣٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانٌ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فِي هَذَا الْخَبَرِ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَحَوَّلُوا عَنْ مَكَانِكُمُ الَّذِي أَصَابَتْكُمْ فِيهِ الْغَفْلَةُ. قَالَ: فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَصَلَّى.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ مَالِكٌ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَالأَوْزَاعِيُّ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ إِسْحَاقَ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمُ الأَذَانَ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ هَذَا وَلَمْ يُسْنِدْهُ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلاَّ الأَوْزَاعِيُّ وَأَبَانُ الْعَطَّارُ، عَنْ مَعْمَرٍ.

432. Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, Aban menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Beralihlah kalian semua dari tempat*

kalian tertimpa lupa." Beliau lalu memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan dan iqamah, lalu menunaikan shalat."

Abu Daud berkata, "Diriwayatkan oleh Malik, Sufyan bin Uyainah, Al Auza'i dan Abdurrazzaq dari Ma'mar dan Ibnu Ishaq. Tidak ada seseorang pun di antara mereka yang menyebutkan adzan di dalam hadits Az-Zuhri ini dan tidak ada seorangpun di antara mereka yang menyandarkannya selain Al Auza'i, Aban Al Athara dari Ma'mar."[181]

فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ وَأَقَامَ (beliau lalu memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan dan iqamah). Jika dikatakan, "Sesungguhnya penyebutan kata adzan di dalam riwayat ini dari jalur Aban dari Ma'mar, ada tambahan yang tidak ada di dalam riwayat Yunus yang telah lalu. Sedangkan Malik, Sufyan bin Uyainah, Al Auza'i dan Abdurrazzaq dari Ma'mar dan Ibnu Ishaq, meriwayatkan bahwa tak seorang pun di antara mereka yang menyebutkan adzan di dalam hadits Az-Zuhri, sebagaimana dikatakan oleh Abu Daud.

Kami katakan, "Hadits ini telah diriwayatkan oleh Hisyam dari Al Hasan, dari Imran bin Hushain, dengan menyebutkan adzan di dalamnya. Diriwayatkan pula oleh Abu Qatadah Al Anshari dari Nabi SAW, dengan menyebutkan adzan dan iqamah. Sedangkan tambahan-tambahan itu jika memang *shahih*, maka bisa diterima, dan mengamalkannya hukumnya wajib."

Para ulama berbeda pendapat tentang shalat-shalat yang tertinggal; didahulukan adzan atau tidak?

Ahmad berkata, "Bagi shalat-shalat yang tertinggal harus dikumandangkan adzan dan iqamah." Demikian juga madzhab lainnya.

Pendapat Asy-Syafi'i dalam hal ini saling bertentangan. Pendapatnya yang paling jelas adalah, dikumandangkan iqamah untuk

---

[181] Lihat hadits sebelumnya.

shalat-shalat yang tertinggal, namun tidak dikumandangkan adzan. Demikian ringkasan perkataan Al Khaththabi.

Aku katakan, "Riwayat Hisyam dari Al Hasan, dari Imran bin Hushain. Riwayat yang ditunjukkan oleh Al Khaththabi telah diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni."

٤٣٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ الأَنْصَارِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ لَهُ، فَمَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِلْتُ مَعَهُ، فَقَالَ: انْظُرْ. فَقُلْتُ: هَذَا رَاكِبٌ، هَذَانِ رَاكِبَانِ، هَؤُلاَءِ ثَلاَثَةٌ، حَتَّى صِرْنَا سَبْعَةً، فَقَالَ: احْفَظُوْا عَلَيْنَا صَلاَتَنَا —يَعْنِي صَلاَةَ الْفَجْرِ— فَضُرِبَ عَلَى آذَانِهِمْ، فَمَا أَيْقَظَهُمْ إِلاَّ حَرُّ الشَّمْسِ، فَقَامُوْا فَسَارُوْا هُنَيَّةً، ثُمَّ نَزَلُوْا فَتَوَضَّئُوْا، وَأَذَّنَ بِلاَلٌ فَصَلُّوْا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ثُمَّ صَلُّوْا الْفَجْرَ وَرَكِبُوْا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: قَدْ فَرَّطْنَا فِي صَلاَتِنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لاَ تَفْرِيْطَ فِي النَّوْمِ إِنَّمَا التَّفْرِيْطُ فِي الْيَقَظَةِ، فَإِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ عَنْ صَلاَةٍ فَلْيُصَلِّهَا حِيْنَ يَذْكُرُهَا وَمِنَ الْغَدِ لِلْوَقْتِ.

433. Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami dari Tsabit Al Bunani, dari Abdullah bin Rabah Al Anshari. Abu Qatadah menceritakan kepada kami, bahwa saat Nabi SAW sedang dalam suatu perjalanan, tiba-tiba Nabi SAW berbelok, maka aku berbelok bersama beliau. Beliau lalu bersabda, *"Lihatlah."* Ini seorang penunggang. Ini dua orang penunggang. Mereka tiga orang penunggang, sehingga kami menjadi tujuh orang penunggang. Beliau lalu bersabda, *"Peliharalah oleh kalian shalat kita —yakni shalat Subuh—."* Namun telinga mereka tertutup,

sehingga tidak ada yang membangunkan mereka selain panas matahari. Mereka bangkit lalu berjalan sebentar, lalu singgah, kemudian berwudhu. Bilal mengumandangkan adzan, lalu mereka melakukan shalat dua rakaat fajar, kemudian shalat Subuh. Setelah itu mereka menunggang kembali. Sebagian mereka lalu berkata kepada sebagian lainnya, "Kita telah sembarangan dengan shalat kita." Nabi SAW pun bersabda, *"Sesungguhnya tidak ada sikap sembarangan ketika tidur, akan tetapi sikap sembarangan itu ketika terjaga. Jika salah seorang dari kalian lupa shalat, hendaknya ia menunaikan shalat ketika ingat, dan pada keesokannya menunaikannya pada waktunya."*[182]

حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (Hammad menceritakan kepada kami). Jelasnya ia adalah Hammad bin Salamah, karena Musa bin Isma'il Al Munqari masyhur dengan riwayat darinya. Hal ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari jalur Yazid bin Harun, ia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Tsabit Al Bunani menceritakan kepada kami.

Ziyad bin Yahya Al Hassani berkata: Hammad bin Waqid menceritakan kepada kami, ia berkata: Tsabit Al Bunani menceritakan kepada kami. Seperti ini pula menurut Ad-Daruquthni.

Dalam riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah, dikatakan bahwa ia adalah Hammad bin Zaid.

At-Tirmidzi dan An-Nasa`i lalu meriwayatkan dari jalur Qutaibah; Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami.

Ibnu Majah meriwayatkan dari jalur Ahmad bin Ubaidah; Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Tsabit, dari Abdullah bin Rabah, lalu ia menyebutkan haditsnya. Sehingga semua perawi yang bernama Hammad meriwayatkan hadits ini dari Tsabit Al Bunani. *Wallahu a'lam.*

---

[182] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Muslim (*Al Masajid*/311).

عَبْدُ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ (Abdullah bin Rabah). Rabah di sini dengan harakat *fathah* pada huruf *ra`*, kemudian huruf bertitik satu.

فَمَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (tiba-tiba Nabi SAW berbelok) maksudnya berbelok dari jalanan.

فَقَالَ: انْظُرْ (beliau lalu bersabda, *"Lihatlah"*). Sedangkan dalam riwayat Muslim disebutkan, "Beliau kemudian bersabda, *"Apakah engkau melihat seseorang?"*

هَذَانِ رَاكِبَانِ (*Ini dua orang penunggang*). Syaikh Waliuddin Al Iraqi berkata, "Demikian yang terdapat dalam kitab *Al Ushul*, dan yang ini tanpa bentuk *mutsanna*. Sepertinya itu takwil Al Mar'i."

Aku katakan, "Dalam sebagian naskah tertulis هَذَانِ رَاكِبَانِ (ini dua orang penunggang)."

فَضُرِبَ عَلَى آذَانِهِمْ (telinga mereka tertutup). Al Khaththabi berkata, "Ungkapan yang *fasih*, bagian dari ungkapan orang Arab, yang artinya ia tertutup dari suara dan sentuhan yang bisa membuat mereka terbangun, seperti dalam firman Allah *Ta'ala*,

فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا

"Maka Kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu." (Qs. Al Kahfi [18]: 11)

فَسَارُوْا هُنَيَّةً (mereka bangkit lalu berjalan sebentar) adalah bentuk *tashghir* dari هَنَةً yang maksudnya dalam waktu tidak lama.

فَصَلَّوْا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ثُمَّ صَلَّوْا الْفَجْرَ (lalu mereka melakukan shalat dua rakaat fajar, kemudian shalat Subuh). Di dalam hadits ini juga dijelaskan bahwa qadha shalat *ratibah* juga dilakukan.

قَدْ فَرَّطْنَا فِي صَلاَتِنَا (kita telah sembarangan dengan shalat kita) maksudnya, "Kita telah 'sembrono' dan menyia-nyiakannya."

لاَ تَفْرِيطَ فِـي النَّـوْمِ (*sesungguhnya tidak ada sikap sembarangan ketika tidur*) maksudnya tidak ada sikap sembarangan di dalamnya, karena dalam kondisi tidur tidak ada pengabaian yang bisa dinisbatkan kepada orang yang sedang tidur dalam hal mengakhirkan shalat.

إِنَّمَا التَّفْرِيطُ (*akan tetapi sikap sembarangan itu*) maksudnya sikap sembarangan ada فِي الْيَقَظَةِ (*ketika jaga*). Dengan harakat *fathah* pada huruf *qaf*, yang artinya lawan kata dari tidur karena ia meninggalkan shalat.

فَإِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ عَنْ صَلاَةٍ فَلْيُصَلِّهَا حِيْنَ يَذْكُرُهَا وَمِنَ الْغَدِ لِلْوَقْتِ (*jika salah seorang dari kalian lupa shalat, hendaknya ia menunaikan shalat ketika ingat, dan pada keesokannya menunaikannya pada waktunya*) maksudnya, "Ia menunaikan shalat yang tertinggal ketika ingat, sedangkan untuk keesokannya ia melaksanakan shalat pada waktunya, sebagaimana biasa, dan bukan berarti ia harus mengqadha shalat yang tertinggal dua kali; yang pertama langsung, sedangkan yang kedua pada keesokan harinya.

Riwayat yang menguatkan makna tersebut adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni —dalam *Sunan*-nya— dari jalur Al Hasan, dari Imran bin Hushain. Beliau lalu memerintahkan untuk dikumandangkan iqamah, lalu mulai melaksanakan shalat Subuh, maka kami berkata, "Wahai Nabi Allah, apakah kita besok tidak menunaikannya kembali pada waktunya?" Rasulullah SAW lalu bersabda: أَيَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الرِّبَا وَيَقْبَلُـهُ مِـنْكُمْ (*Apakah Allah melarangmu melakukan riba namun Dia menerimanya dari kalian?*)

Al Khaththabi berkata, "Ungkapan beliau SAW, وَمِنْ الْغَدِ لِلْوَقْـتِ (*dan pada keesokannya beliau menunaikan pada waktunya*) tidak akau temukan salah seorang pakar fikih mengatakan bahwa hal itu wajib. Perintah itu mirip hukum sunah, yang bertujuan menetapkan

keutamaan waktu dalam qadha ketika berpapasan dengan waktu yang lain." **Selesai.**

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dengan redaksi serupa dengannya dan lebih sempurna daripadanya. Sedangkan An-Nasa`i dan Ibnu Majah meriwayatkan bagian dari hadits itu."

٤٣٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ سُمَيْرٍ، قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَبَاحٍ الْأَنْصَارِيُّ مِنَ الْمَدِيْنَةِ، وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ تُفَقِّهُهُ، فَحَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ فَارِسُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَ الْأُمَرَاءِ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ، قَالَ: فَلَمْ تُوْقِظْنَا الشَّمْسُ طَالِعَةً، فَقُمْنَا وَهِلِيْنَ لِصَلَاتِنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُوَيْدًا رُوَيْدًا، حَتَّى إِذَا تَعَالَتِ الشَّمْسُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَلْيَرْكَعْهُمَا، فَقَامَ مَنْ كَانَ يَرْكَعُهُمَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ يَرْكَعُهُمَا فَرَكَعَهُمَا، ثُمَّ أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنَادَى بِالصَّلَاةِ فَنُوْدِيَ بِهَا، فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِنَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: أَلَا إِنَّا نَحْمَدُ اللهَ أَنَّا لَمْ نَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُوْرِ الدُّنْيَا يَشْغَلُنَا عَنْ صَلَاتِنَا وَلَكِنْ أَرْوَاحَنَا كَانَتْ بِيَدِ اللهِ فَأَرْسَلَهَا أَنَّى شَاءَ، فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ صَلَاةَ الْغَدَاةِ مِنْ غَدٍ صَالِحًا فَلْيَقْضِ مَعَهَا مِثْلَهَا.

434. Ali bin Nashr menceritakan kepada kami, Wahb bin Jarir menceritakan kepada kami, Al Aswad bin Syaiban menceritakan

kepada kami, Khalid bin Sumair menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Rabah Al Anshari datang kepada kami dari Madinah. Orang-orang Anshar telah memahaminya, sehingga ia menceritakan kepada kami dan berkata: Abu Qatadah Al Anshari, anggota pasukan pemanah Rasulullah SAW, berkata, "Rasulullah SAW pernah mengirim pasukan tentara Umara...dengan kisah ini." Ia berkata, "Tidak ada yang membangunkan kami kecuali saat matahari terbit, maka kami bangun dengan terkejut untuk menunaikan shalat kami. Nabi SAW lalu bersabda, *'Pelan, pelan'.* Ketika matahari meninggi, Rasulullah SAW bersabda, *'Siapa di antara kalian yang selalu mengerjakan shalat sunah dua rakaat fajar hendaknya melakukannya'.* Lalu bangkitlah seorang yang melakukannya, dan orang yang tidak melakukannya juga turut melakukannya. Rasulullah kemudian memerintahkan untuk diserukan shalat, lalu adzan pun diserukan untuk shalat. Rasulullah SAW pun bangkit, lalu shalat bersama kami. Ketika telah usai dan berbalik, beliau bersabda, *"Ketahuilah, kita memuji Allah karena tidak ada sesuatu dari perkara dunia yang telah menyibukkan kita untuk menunaikan shalat kita. Akan tetapi roh-roh kita ada di tangan Allah, kemudian Dia melepaskan sesuai kehendak-Nya. Jadi, barangsiapa di antara kalian masih berjumpa dengan shalat pada keesokan harinya dengan keadaan baik, hendaknya ia mengqadha bersamanya seperti semula."*[183]

خَالِدُ بْنُ سُمَيْرٍ (Khalid bin Sumair) dengan harakat *dhammah* pada huruf *sin* tanpa titik dengan bentuk *tashghir.* Demikian *syakal* kalimat menurut Adz-Dzahabi dalam kitab *Al Musytabih wa Al Mukhtalif.* Demikian pula Az-Zaila'i dalam kitab *takhirj*-nya. Itulah yang *shahih* dan yang menjadi sandaran.

جَيْشَ الْأُمَرَاءِ (pasukan tentara Umara) maksudnya pasukan tentara pada perang *Mu'tah.* Dengan harakat *dhammah* pada huruf *mim* dan

---

[183] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Muslim (*Al Masajid*/311).

sukun pada huruf *wawu* tanpa *hamzah.* Ada juga yang berkata, "Dengan *hamzah,*" yaitu orang yang bekerja di Balqa, sebuah kota yang sangat dikenal di Syam, dekat dengan Damaskus. Dinamakan perang Umara karena banyaknya pasukan tentara dari kaum muslim yang turut di dalamnya dan perang dahsyat melawan orang-orang kafir yang mereka temukan. Demikianlah yang terdapat dalam riwayat ini, bahwa malam menginap itu terjadi saat perang Mu'tah. Padahal yang benar adalah, hal itu terjadi dalam perjalanan pulang dari perang Khaibar.

طَالِعَةً (terbit) adalah *manshub* karena menjadi *hal.*

وَهِلِيْنَ (dengan terkejut) dengan harakat *fathah* pada huruf *wawu* dan *kasrah* pada huruf *ha'*, yang artinya dengan terkejut. Dia berkata, "Apakah seseorang terkejut ketika sesuatu menimpa dirinya?"

حَتَّى إِذَا تَعَالَتِ الشَّمْسُ (ketika matahari meninggi) dengan huruf *ain.* Diriwayatkan pula dengan huruf *qaf.* Al Khaththabi berkata, "Makna ungkapan تَقَالَتْ adalah kebebasan dan ketinggiannya di langit jika riwayatnya memang demikian, yakni dengan *qaf* dan *tasydid* pada huruf *lam.* Sedangkan dalam semua riwayat adalah dengan redaksi تَعَالَتْ, dengan huruf *ain* dan *lam* tanpa *tasydid.* Ini mengikuti pola تَفَاعَلَتْ dari asal kata الْعُلُوُّ.

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (Rasulullah SAW bersabda) kepada sahabat-sahabatnya yang hadir ketika itu.

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَرْكَعُ (*Siapa di antara kalian yang selalu mengerjakan shalat sunah*) maksudnya menunaikan shalat.

رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ (*dua rakaat fajar*) sebelum kejadian itu dalam keadaan tidak bepergian.

فَلْيَرْكَعْهُمَا (*hendaknya melakukannya*) sekarang ini juga.

فَقَامَ (lalu bangkitlah) maksudnya berdiri, setelah perintah Rasulullah SAW tersebut.

مَنْ (*seorang*) dari kalangan sahabat.

يَرْكَعُهُمَا (yang melakukannya) maksudnya sebelum itu, ketika tidak dalam bepergian.

وَ (*dan*) demikian juga yang lain, bangkit untuk menunaikan shalat sunah dua rakaat Subuh.

مَنْ لَمْ يَكُنْ يَرْكَعُهُمَا (orang yang tidak melakukannya) maksudnya ketika tidak dalam bepergian. Sehingga semua orang bangun dan melakukan shalat sunah dua rakaat fajar. Dengan tafsir ini diketahui bahwa para sahabat tidak semuanya melakukan shalat sunah dua rakaat fajar ketika tidak dalam bepergian. Dengan makna inilah hadits tersebut ditafsirkan oleh seorang syaikh dari para syaikh kita, Al Allamah Al Mutqin An-Nahrir, dimana keunggulan ilmunya jarang sekali kita dapatkan, Al Hafizh Al Haj Al Ghazi Muhammad Isma'il Asy-Syahid Ad-Dahlawi dalam sebuah risalah yang sarat berkah, *Tanwir Al Ainain fi Itsbat Raf' Al Yadain.*

Menurutku ini merupakan kepicikan sikap sebagian perawi, yaitu Khalid bin Sumair, dalam pengungkapan suatu ungkapan, dan yang paling mirip dengan maknanya menurutku adalah, "Siapa saja di antara kalian pada waktu ini hendak melakukan shalat sunah dua rakaat fajar, hendaknya ia melakukannya sekarang." Mereka oleh Rasulullah SAW diberi kesempatan untuk melakukan shalat sunah dua rakaat fajar karena dalam bepergian. Orang-orang yang hendak melakukannya pun bangkit. Di antara mereka ketika itu ada yang tidak hendak melakukannya karena adanya keringanan. *Wallahu a'lam.*

Jelas bagi Anda bahwa hadits Abdullah bin Rabah Al Anshari adalah dari Abu Qatadah. Tsabit Al Bunani meriwayatkan dari Abdullah bin Rabah dengan tidak menyebutkan مَنْ كَانَ مِنْكُمْ (*siapa di*

antara kalian...). Tsabit Al Bunani ini adalah salah satu imam yang teguh dan masyhur. Dia dinyatakan *tsiqah* oleh Ahmad, An-Nasa`i, dan Al Ajili. Ia dipuji oleh Syu'bah dan Hammad bin Zaid. Namun Khalid bin Sumair seorang diri dalam meriwayatkan hadits itu dari Abdullah bin Rabah, dari Abu Qatadah, sehingga muncul keraguan berkenaan dengannya, ketika empat belas orang sahabat —selain Abu Qatadah— meriwayatkan kisah malam menginap secara rinci atau secara global. Mereka adalah: Abdullah bin Mas'ud, Bilal, Abu Hurairah, Imran bin Hushain, Amru bin Umayyah Adh-Dhamiri, Dzu Mikhbar, Jabir bin Muth'im, Anas, Ibnu Abbas, Abu Maryam Malik bin Rabi'ah As-Saluli, Abu Juhaifah, Abdullah bin Amru, Jundab, Abu Umamah *radhiyallahu anhum.* Tak seorang pun dari mereka yang menyebutkan kalimat tersebut dalam haditsnya.

Hadits mereka itu diriwayatkan dalam kitab *Ash-Shahihain* dan yang lainnya. Bahkan, tak seorang pun dari para sahabat yang menukil bahwa mereka diberi pilihan untuk menunaikan shalat dua rakaat sunah fajar. Jika mereka mau maka mereka melakukannya, dan jika mereka mau maka mereka dapat meninggalkannya. Demikianlah yang disebutkan di dalam kitab *Ghayat Al Maqshud.*

أَلَا (*ketahuilah*) adalah ungkapan untuk memberikan peringatan.

إِنَّا نَحْمَدُ اللهَ أَنَّا لَمْ نَكُنْ (*ketahuilah, kita memuji Allah karena tidak ada sesuatu*). إِنَّا yang pertama dengan *kasrah*, sedangkan yang kedua dengan *fathah.*

يَشْغَلُنَا (*menyibukkan kita*) dengan harakat *fathah* pada huruf *ya`.*

أَنَّى (makna sebenarnya adalah sesungguhnya) yang dimaksud adalah kapan.

فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ صَلَاةَ الْغَدَاةِ (*jadi, barangsiapa di antara kalian masih berjumpa dengan shalat*) maksudnya shalat Subuh.

مِنْ غَدٍ صَالِحًا (*pada keesokan harinya dengan keadaan baik*) maksudnya pada waktunya, sebagaimana biasa.

فَلْيَقْضِ (*hendaknya ia mengqadha*) maksudnya shalat yang tertinggal.

مَعَهَا (*bersamanya*) maksudnya dengan shalat yang sedang dilakukan.

مِثْلَهَا (*seperti semula*) maksudnya seperti shalat yang datang. Sehingga keesokannya ia shalat Subuh pada waktunya —sebagaimana biasa—, kemudian yang kedua ia mengqadha shalat yang tertinggal kemarin.

Al Baihaqi, dalam kitab *Ma'rifat As-Sunan,* berkata: Al Aswad bin Syaiban meriwayatkan dari Khalid bin Sumair, dari Abdullah bin Rabah, dari Abu Qatadah —dalam kisah tentang tidur mereka sehingga shalatnya tertinggal, dan bagaimana mereka mengqadhanya—, ia berkata, "Nabi SAW bersabda: فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الصَّلَاةُ مِنْ غَدٍ صَالِحًا فَلْيَخْصِلْ مَعَهَا مِثْلَهَا (*Siapa saja yang sempat menjumpai shalat ini pada keesokan harinya dalam keadaan baik, hendaknya ia melakukan bersamanya shalat yang semisalnya*)."

Riwayat tersebut tidak diikuti oleh orang yang tergolong *tsiqah.* Akan tetapi hadits itu ada pada Sulaiman bin Al Mughirah, dari Tsabit Al Bunani, dari Abdullah bin Rabah, dari Abu Qatadah, dari Nabi SAW. Di dalam kisah ini beliau bersabda: لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيْءَ وَقْتُ الْأُخْرَى فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِيْنَ يَسْتَيْقِظُ فَإِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا (*Di dalam keadaan tidur tidak ada sikap sembarangan bagi orang yang tidak melakukan shalat hingga tiba waktu shalat yang lain. Jika terjadi yang demikian, maka ia hendaknya menunaikan shalat itu ketika bangun. Kemudian pada keesokan harinya ia hendaknya menunaikan shalat pada waktunya*).

Abu Muhammad bin Yusuf menyampaikan kepada kami, Abu Bakar Al Qathan menyampaikan kepada kami, Ibrahim bin Al Harits menyampaikan kepada kami, Yahya bin Abu Bakar menyampaikan kepada kami, Sulaiman bin Al Mughirah menyampaikan kepada kami, ia berkata, "Tsabit Al Bunani menceritakan kepada kami." Ia lalu menyebutkannya.

Diriwayatkan oleh Muslim —dalam *Shahih*-nya— dari Syaiban bin Farwakh, dari Sulaiman. Sesungguhnya yang ia kehendaki adalah waktunya tidak berubah hingga setelah matahari terbit, karena tidur mereka dan qadha shalat yang mereka lakukan setelah terbit matahari. Jika tiba keesokan harinya, hendaknya ia melakukannya pada waktunya, yakni berkenaan dengan shalat untuk hari esok. Inilah lafazh yang benar dan inilah yang dimaksudkan, namun Khalid bin Sumair dari Abdullah bin Rabah justru membawanya pada keraguan. **Selesai ungkapannya (secara utuh).**

Al Hasil: Khalid bin Sumair diragukan di dalam hadits ini pada tiga tempat berikut ini:

Pertama: Dalam ungkapannya tentang pasukan tentara Umara.

Kedua: Dalam ungkapannya, مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ إلخ (*siapa di antara kalian mengerjakan shalat sunah dua rakaat fajar*...).

Ketiga: Dalam ungkapannya, فَلْيَقْضِ مَعَهَا مِثْلَهَا (*hendaknya ia mengqadha bersamanya dengan yang semisalnya*).

Demikianlah yang terdapat dalam kitab *Ghayat Al Maqshud Syarh Sunan Abu Daud.*

٤٣٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، فِي هَذَا الْخَبَرِ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ

حَيْثُ شَاءَ وَرَدَّهَا حَيْثُ شَاءَ، قُمْ فَأَذِّنْ بِالصَّلَاةِ، فَقَامُوْا فَتَطَهَّرُوْا، حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ.

435. Amru bin Aun menceritakan kepada kami, Khalid mengabarkan kepada kami dari Hushain, dari Ibnu Abu Qatadah, dari Abu Qatadah, dalam khabar ini, ia berkata, "Sesungguhnya Allah memegang roh-roh kalian sebagaimana yang Dia kehendaki, dan melepaskannya sebagaimana yang Dia kehendaki. Bangun dan kumandangkanlah seruan untuk menunaikan shalat." Mereka pun bangkit lalu bersuci. Kemudian ketika matahari telah meninggi, Nabi SAW bangkit lalu menunaikan shalat dengan orang banyak.[184]

قُمْ (bangun) wahai Bilal. فَصَلَّى بِالنَّاسِ (lalu menunaikan shalat dengan orang banyak). Di dalam hadits ini ditunjukkan hukum shalat sunah berjamaah ketika menunaikan shalat yang tertinggal.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan An-Nasa`i dari bagian ujungnya."

٤٣٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ: فَتَوَضَّأَ حِيْنَ ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى بِهِمْ.

436. Hannad menceritakan kepada kami, Abtsar menceritakan kepada kami dari Hushain, dari Abdullah bin Abu Qatadah, dari ayahnya, dari Nabi SAW, secara makna. Ia berkata, "Beliau lalu berwudhu ketika matahari telah meninggi, sehingga beliau shalat bersama mereka."[185]

---

[184] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Al Bukhari (595) dan An-Nasa`i (845).
[185] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Al Bukhari (595) dan An-Nasa`i (845).

٤٣٧ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ —وَهُوَ الطَّيَالِسِيُّ— حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ —يَعْنِي: ابْنَ الْمُغِيرَةِ— عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقْظَةِ أَنْ تُؤَخِّرَ صَلاَةً حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ أُخْرَى.

437. Al Abbas Al Anbari menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Daud —ia adalah Ath-Thayalisi— menceritakan kepada kami, Sulaiman menceritakan kepada kami —yakni Ibnu Al Mughirah— dari Tsabit, dari Abdullah bin Rabah, dari Abu Qatadah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Tidak ada sikap sembarangan saat tidur, akan tetapi sikap sembarangan itu dalam keadaan terjaga, engkau mengakhirkan shalat sehingga waktu —shalat— yang lain masuk."*[186]

٤٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ.

438. Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, Hammam mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari Anas bin Malik, bahwa Nabi SAW bersabda, *"Barangsiapa lupa menunaikan shalat hendaknya ia menunaikannya ketika ingat. Tidak ada kaffarah dalam hal ini selain itu."*[187]

لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ (*tidak ada kaffarah dalam hal ini selain itu*) maksudnya tidak cukup baginya melainkan dengan shalat yang

---

[186] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Muslim (*Al Masajid*/311), At-Tirmidzi (177), An-Nasa`i (615), dan Ibnu Majah (698).

[187] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh An-Nasa`i (1370).

semisalnya itu, dan tidak ada keharusan lain atas dirinya. Secara total sesuai dengan kenyataan bahwa dalam ungkapan ini terdapat dalil yang menunjukkan cukup dengan melakukan shalat ketika ingat dan tidak wajib mengulangnya ketika tiba waktunya pada hari kedua.

Di dalam kitab *Al Fath*, Al Hafizh berkata, "Akan tetapi di dalam riwayat Abu Daud dari hadits Umran bin Hushain berkenaan dengan kisah ini, فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ صَلاَةَ الْغَدَاةِ مِنْ غَدٍ صَالِحًا فَلْيَقْضِ مَعَهَا مِثْلَهَا (*maka barangsiapa di antara kalian masih menjumpai shalat pagi pada keesokan harinya dalam engan keadaan baik, hendaknya ia mengqadha bersamanya dengan semisalnya pula*), tak seorang pun dari kalangan salaf mengatakan bahwa hal itu sunah, dan justru menganggap adanya kesalahan dari pihak perawi dalam hadits itu. Riwayat itu dikisahkan oleh At-Tirmidzi dan yang lain dari Al Bukhari. Hal itu dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i dari hadits Imran bin Hushain juga, bahwa mereka berkata: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَلاَ نَقْضِيْهَا لِوَقْتِهَا مِنَ الْغَدِ ؟ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلاَ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الرِّبَا، وَيَأْخُذُهُ مِنْكُمْ؟ (Wahai Rasulullah, tidakkah kita mengqadhanya tepat pada waktunya pada keesokan harinya?" Beliau SAW bersabda, *"Bukankah Allah melarang kalian melakukan riba lalu mengambilnya dari kalian?"*) **Selesai.**

Aku katakan, "Lafazh ini tidak ada dalam kitab *Sunan Abu Daud* dari hadits Umran bin Hushain, akan tetapi dari jalur Khalid bin Sumair, dari Abdullah bin Rabah, dari Abu Qatadah Al Anshari."

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah."

٤٣٩ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِد، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْد، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي مَسِيرٍ لَهُ فَنَامُوْا عَنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ فَاسْتَيْقَظُوْا بِحَرِّ الشَّمْسِ فَارْتَفَعُوْا قَلِيْلاً حَتَّى اسْتَقَلَّتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَ مُؤَذِّنًا فَأَذَّنَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَقَامَ ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ.

439. Wahb bin Baqiyyah menceritakan kepada kami dari Khalid, dari Yunus bin Ubaid, dari Al Hasan, dari Imran bin Hushain, bahwa Rasulullah SAW pernah dalam suatu perjalanan tertidur hingga terlewatkan dari shalat Subuh. Mereka bangun karena panas matahari. Mereka kemudian pergi sebentar hingga matahari meninggi. Beliau kemudian memerintahkan seorang muadzin, yang kemudian mengumandangkan adzan, lalu menunaikan shalat dua rakaat sebelum shalat Subuh, kemudian mengumandangkan iqamah, lalu melaksanakan shalat Subuh."[188]

عَنِ الْحَسَنِ (dari Al Hasan) maksudnya adalah Al Hasan Al Bashri.

فَارْتَفَعُوْا (mereka kemudian pergi) maksudnya pergi.

حَتَّى اسْتَقَلَّتِ الشَّمْسُ (hingga matahari meninggi) maksudnya meninggi.

رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ (shalat dua rakaat sebelum shalat Subuh) maksudnya shalat sunah fajar.

Al Mundziri berkata, "Ali Al Madini dan Abu Hatim Ar-Razi dan yang lain menyebutkan bahwa Al Hasan tidak mendengar dari Imran bin Hushain. Sedangkan Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan

---

[188] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Al Bukhari (3571) dan Muslim (*Al Masajid*/312).

hadits Imran secara panjang dari riwayat Abu Raja' Al Utharidi, dari Imran. Di dalamnya tidak disebutkan kata adzan dan iqamah."

٤٤٠ - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ ح. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ —وَهَذَا لَفْظُ عَبَّاسٍ— أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيْدَ حَدَّثَهُمْ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ —يَعْنِي: الْقِتْبَانِيَّ— أَنَّ كُلَيْبَ بْنَ صُبْحٍ حَدَّثَهُمْ، أَنَّ الزِّبْرِقَانَ حَدَّثَهُ عَنْ عَمِّهِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَنَامَ عَنِ الصُّبْحِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَاسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: تَنَحَّوْا عَنْ هَذَا الْمَكَانِ. قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ، ثُمَّ تَوَضَّئُوْا وَصَلَّوْا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ أَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ الصَّلاَةَ، فَصَلَّى بِهِمْ صَلاَةَ الصُّبْحِ.

440. Abbas Al Anbari menceritakan kepada kami, Ahmad bin Shalih —ini adalah lafazh Abbas— menceritakan kepada kami, bahwa Abdullah bin Yazid menceritakan kepada mereka dari Haiwah bin Syuraih, dari Ayyasy bin Abbas —yakni Al Qitbani— bahwa Kulaib bin Shubh menceritakan kepada mereka, bahwa Az-Zabriqani menceritakannya dari pamannya, Amru bin Umayyah Adh-Dhamri berkata, "Suatu ketika kami pergi bersama Rasulullah SAW dalam sebagian perjalanannya. Beliau ketiduran hingga melewati Subuh, sampai matahari terbit. Rasulullah SAW lalu bangun dan bersabda, *"Menjauhlah dari tempat ini'.* Beliau lalu memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan. Mereka lalu berwudhu dan shalat sunah dua rakaat fajar. Beliau lalu memerintahkan Bilal untuk

mengumandangkan iqamah guna menunaikan shalat, lalu beliau shalat Subuh bersama mereka."[189]

عَنْ عَيَّاش (dari Ayyasy) dengan huruf *syin* bertitik tiga.

عَنْ عَمِّهِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ (dari pamannya Amru bin Umayyah) adalah *badal* dari kata عَنْ عَمِّهِ (dari pamannya).

أَسْفَارِهِ (perjalanannya) adalah bentuk jamak dari سَفَرٌ.

٤٤١- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ —يَعْنِي: ابْنَ مُحَمَّدٍ— حَدَّثَنَا حَرِيْزٌ ح. وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَبِي الْوَزِيْرِ، حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ —يَعْنِي: اَلْحَلَبِيَّ— حَدَّثَنَا حَرِيْزٌ —يَعْنِي: ابْنَ عُثْمَانَ— حَدَّثَنِي يَزِيْدُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ ذِي مِخْبَرٍ اَلْحَبَشِيِّ، وَكَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْخَبَرِ قَالَ: فَتَوَضَّأَ —يَعْنِي: اَلنَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ— وُضُوْءًا لَمْ يَلْثَ مِنْهُ التُّرَابُ، ثُمَّ أَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ غَيْرَ عَجِلٍ، ثُمَّ قَالَ لِبِلاَلٍ: أَقِمِ الصَّلاَةَ، ثُمَّ صَلَّى وَهُوَ غَيْرُ عَجِلٍ.

قَالَ عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ صُلَيْحٍ، حَدَّثَنِي ذُو مِخْبَرٍ رَجُلٌ مِنَ الْحَبَشَةِ وَقَالَ عُبَيْدٌ: يَزِيْدُ بْنُ صَالِحٍ.

441. Ibrahim bin Al Hasan menceritakan kepada kami, Hajjaj —yakni: Anak Muhammad— menceritakan kepada kami, Hariz menceritakan kepada kami. Ubaid bin Abu Al Wazir menceritakan

[189] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Al Bukhari (880) dan Muslim (Al Jumu'ah/7).

kepada kami, Mubasysyir —yakni Al Halabi— menceritakan kepada kami, Hariz —yakni anak Utsman— menceritakan kepada kami, Yazid bin Shalih menceritakan kepadaku dari Dzu Mikhbar Al Habasyi, orang yang mengabdi kepada Nabi SAW, ia berkata, "Beliau lalu berwudhu dengan wudhu yang tidak sampai membasahi tanah. Kemudian beliau memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan. Nabi SAW kemudian bangun lalu menunaikan shalat dua rakaat dengan tidak terburu-buru. Lalu beliau bersabda kepada Bilal, *'Kumandangkan iqamah untuk menunaikan shalat'.* Kemudian beliau menunaikan shalat dengan tidak terburu-buru."

Dia berkata dari Hajjaj, dari Yazid bin Shulaih, Dzu Mikhbar, seorang pria asal Habasyah, menceritakan kepadaku, dan Ubaid berkata, "Yazid bin Shalih."[190]

حَرِيْزٌ (Hariz) dengan harakat *fathah* pada huruf *ha`*, harakat *kasrah* pada huruf *ra`* tanpa titik, dan bagian akhirnya huruf *za`* bertitik satu adalah Ibnu Utsman Ar-Rahabi. Dia orang yang *tsiqah* dan teguh, peringkat kelima pada urutan perawi, dan meninggal dunia tahun 63 H. dalam usia 83 tahun. Demikian dikatakan oleh Al Hafizh dalam kitab *At-Taqrib.*

عُبَيْدُ بْنُ أَبِي الْوَزِيْرِ (Ubaid bin Abu Al Wazir) dikatakan oleh Al Hafizh di dalam kitab *At-Taqrib*, "Ubaidullah bin Abu Al Wazir dengan harakat *fathah* pada huruf *za`*." Juga dikatakan, "Abu Al Wazir." Ada juga yang berkata, "Ubaid tanpa *idhafah* salah satu dari para syaikhnya Abu Daud. Tidak diketahui kondisinya. Dari tingkat kesebelas." Sedangkan As-Suyuthi berkata, "Ubaid bin Abu Al Wazir —dengan kata lain: Sesuai pola أَمِيْرٌ—." Sedangkan di dalam riwayat Al Khathib: Ibnu Abu Al Wazar —yakni: Sesuai pola سَبَبٌ— dengan harakat *fathah* pada *wawu* serta *za`*, dan setelahnya huruf *ra`*. Tidak

[190] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (496), An-Nasa`i (1380), dan Ibnu Majah (1087).

diketahui orang yang mengambil riwayat darinya selain Abu Daud. Di dalamnya juga tidak diketahui adanya penguatan atau justru kelemahan dan cacat. **Selesai.**

يَزِيْدُ بْنُ صَالِحٍ (Yazid bin Shalih). Dikatakan di dalam kitab *Al Khulashah,* "Yazid bin Shalih atau Ibnu Shulaih, dengan bentuk *tashghir* dari صَالِحٍ, Ar-Rahabi Al Himshi, dari Dzu Mikhbar, dan darinya Haris meriwayatkan."

Abu Daud berkata, "Para syaikh Hariz semuanya *tsiqah.*"

عَنْ ذِي مِخْبَرٍ (dari Dzu Mikhbar) dalam kitab *At-Taqrib,* Al Hafizh berkata, "Dzu Mikhbar dengan harakat *kasrah* pada huruf awalnya, *sukun* pada huruf bertitik satu, dan harakat *fathah* pada huruf bertitik satu."

Dikatakan, "Diganti dengan huruf *mim.* Dari Habasyah. Ia tinggal di Syam. Ia anak saudara An-Najasyi."

لَمْ يَلُثَّ (tidak sampai membasahi tanah) dengan tanpa *tasydid* pada huruf bertitik tiga. Asal katanya لَثِيَ dengan *kasrah,* yang artinya membasahi. Adapun redaksi dalam hadits artinya tidak membasahi dan tidak bercampur.

Sebagian mereka berkata, "Ia dengan harakat *dhammah* pada huruf *lam*, harakat *tasydid* huruf bertitik dua di atas, dari asal kata لَتَّ الرَّجُلُ السَّوِيْقَ لَتًّا (jika seorang pria membasahi tepung *sawiq* dengan sedikit air)." Maksudnya ia mengurangi penuangan air wudhu, sehingga tidak bercampur dengan tanah. Maksud dua ungkapan itu adalah sama.

٤٤٢ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ، عَنْ حَرِيْزٍ — يَعْنِي: ابْنَ عُثْمَانَ - عَنْ يَزِيْدَ بْنِ صُلَيْحٍ، عَنْ ذِي مِخْبَرٍ بْنِ أَخِي النَّجَاشِيِّ، فِي هَذَا الْخَبَرِ قَالَ: فَأَذَّنَ وَهُوَ غَيْرُ عَجِلٍ.

442. Muammal bin Al Fadhl menceritakan kepada kami, Al Walid menceritakan kepada kami dari Hariz —yakni anak Utsman— dari Yazid bin Shulaih, dari Dzu Mikhbar bin Akhi An-Najasyi, ia berkata, "Ia pun mengumandangkan adzan, dan ia tidak tergesa-gesa."[191]

فِي هَذَا الْخَبَرِ (di dalam khabar ini) haditsnya dipaparkan seutuhnya dalam kitab *Mujamma' Az-Zawaid.*

٤٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي عَلْقَمَةَ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ، قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَكْلَؤُنَا؟ فَقَالَ بِلاَلٌ: أَنَا. فَنَامُوْا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: افْعَلُوْا كَمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُوْنَ. قَالَ: فَفَعَلْنَا. قَالَ: فَكَذَلِكَ فَافْعَلُوْا لِمَنْ نَامَ أَوْ نَسِيَ.

443. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Jami' bin Syaddad. Aku pernah mendengar Abdurrahman bin Abu Alqamah, aku pernah mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah

---

[191] *Isnad*-nya *shahih.* Diriwayatkan oleh Ahmad.

SAW pada waktu perjanjian Hudaibiah. Rasulullah SAW bersabda, '*Siapa yang akan menjaga kami?*' Bilal berkata, 'Aku'. Setelah itu mereka tidur hingga matahari terbit. Nabi SAW lalu bangun dan bersabda, '*Lakukan sebagaimana yang pernah kalian lakukan*'. Kami pun melakukannya. Beliau bersabda, '*Dengan demikian maka lakukan pula sebagaimana yang dilakukan orang yang ketiduran atau orang yang lupa*'."[192]

زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ (pada waktu perjanjian Hudaibiah) bertentangan dengan hadits tadi, karena kisah ini terjadi ketika pulang dari perang Khaibar. Disebutkan oleh Ath-Thabrani bahwa kisah ini terjadi di dalam perang Tabuk. Banyak lagi kisah lainnya. Demikian di katakan dalam kitab *Fath Al Wadud*.

مَنْ يَكْلَؤُنَا (*siapa yang akan menjaga kami*) maksudnya menjaga kami sepanjang malam.

فَاسْتَيْقَظَ (lalu bangun) maksudnya bangkit dari tidur.

فَقَالَ: اِفْعَلُوْا كَمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُوْنَ (lalu bersabda, "*Lakukan sebagaimana yang pernah kalian lakukan.*"). Sedangkan dalam riwayat Muslim dan Ahmad adalah, "Maka ia berbuat sebagaimana setiap harinya ia berbuat." Di dalamnya ada isyarat bahwa cara mengqadha shalat yang tertinggal, sama seperti cara melakukannya dalam keadaan biasa. Oleh karena itu, darinya dapat diambil pokok pikiran, bahwa dalam shalat Subuh yang diqadha setelah matahari terbit, surahnya dibaca dengan keras.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i."

---

[192] *Isnad*-nya *shahih*. Diriwayatkan di dalam *Musnad Ahmad*.

٤٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيْدِ الْمَسَاجِدِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى.

444. Muhammad bin Ash-Shabbah bin Sufyan menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Fazarah, dari Yazid bin Al Asham, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Aku tidak diperintahkan membangun masjid-masjid tinggi menjulang."*

Ibnu Abbas berkata, "Kalian pasti akan menghiasinya, seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani menghiasi."[193]

مَا (*tidak*) bentuk penafian.

أُمِرْتُ (*aku diperintahkan*) dengan bentuk *majhul.*

بِتَشْيِيْدِ الْمَسَاجِدِ (*untuk membesarkan bangunan masjid-masjid*). Al Khaththabi berkata, "*Tasyyid* artinya meninggikan dan memanjangkan bangunan."

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (Ibnu Abbas berkata). Demikian yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, dengan derajat *mauquf.* Sebelumnya juga hadits Ibnu Abbas, tetapi dengan derajat *marfu.* Ath-Thibi dalam syarah kitab *Al Misykat* menyangka bahwa keduanya satu buah hadits. Demikian yang dikatakan oleh Asy-Syaukani dalam kitab *An-Nail.*

---

[193] Dikomentari oleh Al Bukhari di dalam kitab shalat, ungkapan Ibnu Abbas.

لَتُزَخْرِفُنَّهَا (kalian pasti akan menghiasinya) dengan harakat *fathah* pada huruf *lam* yang menunjukkan sumpah, dengan harakat *dhammah* pada huruf bertitik dua, *fathah* pada huruf *za`*, harakat *sukun* pada huruf *kha'* bertitik satu, harakat *dhammah* pada huruf *fa`*, dan harakat *tasydid* pada huruf *nun,* yang berfungsi sebagai penegasan.

الزَّخْرَفَة artinya hiasan atau dekorasi. Asal hiasan adalah emas, yang kemudian dipakai untuk menghiasi semua benda. Demikian yang dikatakan oleh Ali Al Qari.

Al Hafizh berkata, "Ini, yakni: Harakat *fathah* pada huruf *lam* adalah yang menjadi landasan." **Selesai.**

Al Khaththabi berkata, "Makna لَتُزَخْرِفُنَّهَا (kalian menghiasinya) adalah menghiasi dan mendekorasinya."

Asal hiasan adalah emas, yang berfungsi melapisi masjid-masjid. Hal ini ada dalam ungkapan mereka, زَخْرَفَ الرَّجُلُ كَلَامَهُ (*pria itu menghiasi ucapannya*) jika ia melapisi dan menghiasinya dengan yang batil. Artinya, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani menghiasi masjid-masjid mereka ketika mereka menyelewengkan dan mengganti serta meninggalkan semua pengamalan yang ada dalam kitab-kitab mereka. Ia berkata, "Kalian pun berjalan menuju kondisi sebagaimana kondisi mereka jika kalian mengecat dunia dengan agama, lalu kalian tinggalkan keikhlasan dalam berbuat. Kondisi kalian akan bergeser menuju sikap sombong dengan keberadaan masjid-masjid yang megah ketika merenovasi dan menghiasinya." كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى (*seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani menghiasi*).

Ali Al Qari berkata, "Ini adalah bid'ah, karena yang demikian itu tidak pernah dilakukan oleh beliau SAW, dan pada yang demikian itu ada kesamaan dengan ahli kitab."

Di dalam kitab *An-Nihayah*, yang disebutkan adalah dekorasi, ukiran, dan gambar-gambar dari emas.

٤٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخُزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ وَقَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ.

445. Muhammad bin Abdullah Al Khuza'i menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Anas dan Qatadah, dari Anas, bahwa Nabi SAW bersabda, *"Kiamat tidak akan terjadi hingga manusia berbangga-bangga dalam hal masjid-masjid."*[194]

حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ (*hingga manusia berbangga-bangga dalam hal masjid-masjid*) maksudnya bermegah-megahan dalam hal keadaan dan bangunannya. Masing-masing orang berbangga-bangga dengan masjidnya, mereka berkata, "Masjidku lebih tinggi, lebih indah, lebih luas, dan lebih bagus," dengan penuh kesombongan dan gengsi lantaran ingin dipuji.

Ibnu Ruslan berkata, "Di dalam hadits terdapat unsur mukjizat yang nyata, karena telah disampaikan oleh Rasulullah SAW hal-hal yang berkenaan dengan apa yang akan terjadi setelahnya, yaitu mendekorasi masjid dan berbangga-bangga dengan dekorasinya, sebagaimana dilakukan oleh kebanyakan para raja dan pemimpin pada zaman sekarang, baik di Kairo, Syam, maupun Baitul Muqaddas, dengan cara memungut harta orang secara zhalim, yang dengannya pula dilakukan pemakmuran sekolah-sekolah dengan bentuk yang sangat bagus. Kita senantiasa memohon keselamatan dan ampunan kepada Allah." **Selesai.**

---

[194] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh An-Nasa`i (688) dan Ibnu Majah (739).

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i dan Ibnu Majah."

٤٤٦ - حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ الْمُرَجَّى، حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ الدَّلَّالُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَبَّبٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَجْعَلَ مَسْجِدَ الطَّائِفِ حَيْثُ كَانَ طَوَاغِيتُهُمْ.

446. Raja' bin Al Murajja menceritakan kepada kami, Abu Hammam Ad-Dallal Muhammad bin Muhabbab menceritakan kepada kami, Sa'id bin As-Saib menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Abdullah bin Iyadh, dari Utsman bin Abu Al Ash RA, bahwa Nabi SAW memerintahkannya agar membangun masjid Thaif, sekalipun banyak taghutnya.[195]

حَيْثُ كَانَ طَوَاغِيتُهُمْ (sekalipun banyak taghutnya) adalah bentuk jamak dari kata طَاغُوتٌ yang artinya rumah untuk koleksi patung yang mereka sembah karena Allah *Ta'ala*, dan menurut anggapan, mereka telah bertaqarrub kepada-Nya dengan patung.

Utsman bin Abu Al Ash adalah Ats-Tsaqafi yang diperintah oleh Nabi SAW untuk hal tersebut, ketika ia ditetapkan oleh beliau sebagai pejabat di Thaif.

Hadits tersebut menunjukkan dibolehkannya menjadikan gereja-gereja, sinagog-sinagog, serta tempat-tempat patung, sebagai masjid-masjid. Bahkan hal itu banyak dilakukan oleh para sahabat ketika mereka menaklukkan berbagai negeri. Mereka menjadikan tempat-tempat ibadah mereka sebagai tempat-tempat ibadah kaum muslim,.

---

[195] *Isnad*-nya *dha'if* karena tidak dikenalnya kondisi Muhammad bin Abdullah bin Iyadh. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (743).

Itu dilakukan untuk mengakhiri kekufuran dan menyakiti orang-orang kafir yang menyembah selain Allah di tempat tersebut. Mereka yang telah melakukan Sunnah ini diantaranya Raja India, Sultan Adil, orang alim yang agung *rahimahullah Ta'ala.* Ia berhasil membangun sejumlah masjid di dalam tempat-tempat ibadah orang-orang kafir yang dihinakan Allah *Ta'ala.*

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah."

٤٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسَ وَمُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى — وَهُوَ أَتَمُّ— قَالاَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَبْنِيًّا بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيْدِ —قَالَ مُجَاهِدٌ: عَمَدُهُ مِنْ خَشَبِ النَّخْلِ— فَلَمْ يَزِدْ فِيْهِ أَبُو بَكْرٍ شَيْئًا، وَزَادَ فِيْهِ عُمَرُ: وَبَنَاهُ عَلَى بِنَائِهِ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيْدِ وَأَعَادَ عُمُدَهُ —وَقَالَ مُجَاهِدٌ عُمُدُهُ خَشَبًا— وَغَيَّرَهُ عُثْمَانُ فَزَادَ فِيْهِ زِيَادَةً كَثِيْرَةً، وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوْشَةِ وَالْقَصَّةِ، وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوْشَةٍ وَسَقْفَهُ بِالسَّاجِ - قَالَ مُجَاهِدٌ: وَسَقْفَهُ السَّاجَ—.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: اَلْقَصَّةُ الْجِصُّ.

447. Muhammad bin Yahya bin Faris dan Mujahid bin Musa — yaitu Atam— menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami dari Shalih. Nafi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Umar mengabarkan kepadanya bahwa masjid pada zaman Rasulullah SAW dibangun dengan batu bata dan daun kurma —Mujahid berkata, "Tiang-tiangnya dari kayu batang kurma—. Abu

Bakar tidak menambah apa pun di dalamnya. Umar melakukan penambahan di dalamnya, yaitu membangunnya di atas bangunan zaman Rasulullan SAW dengan batu bata, daun kurma, dan mengembalikan tiang-tiangnya. —Sedangkan Mujahid berkata, "Tiang-tiangnya dari batang kayu"— lalu dilakukan beberapa penambahan oleh Utsman. Dia membangun dindingnya dengan batu ukir dan semen. Dia membuat tiang-tiangnya dari batu yang diukir, sedangkan plafonnya dari kayu Saaj. —Mujahid berkata, "Dia memasang plafonnya dari kayu Saaj—."

Abu Daud berkata, "Qashshah adalah semen."[196]

كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (pada zaman Rasulullah SAW) maksudnya pada zaman dan hari-harinya.

مَبْنِيًّا بِاللَّبِنِ (dibangun dengan batu bata) dengan harakat *fathah* pada huruf *lam* dan harakat *kasrah* pada huruf *ba'* bertitik satu. Juga dikatakan, لِبْنَةً dengan harakat *kasrah* pada huruf *lam* dan harakat *sukun* pada huruf *ba'* bertitik satu. Maksudnya adalah bahan yang terbuat dari tanah, yaitu bata dan kapur mentah, dengan huruf *jim* berharakat *dhammah* dan *tasydid* pada huruf *ra'*.

الْجَرِيْدِ *(daun)* maksudnya daun kurma, yaitu sesuatu yang tersusun daun kurma padanya. Dalam bahasa Persia artinya *syaakh darakhat kharman baraka dauru kardihi.*

وَعَمَدُهُ (dan tiang-tiangnya) dengan harakat *fathah* pada huruf *ain* dan *mim*.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ عُمُدُهُ (Mujahid berkata, "Tiang-tiangnya) dengan harakat *dhammah* pada huruf *ain* dan *mim*. Itu adalah riwayat Mujahid. Keduanya bentuk *jam'ul katsrah* dari kata عَمُوْدُ الْبَيْتِ (tiang

[196] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Al Bukhari (446).

rumah). Bentuk *jam'ul qillah*-nya adalah أَعْمِدَة. Makna عَمُودٌ dalam bahasa Persia disebut *satun*.

مِنْ خَشَبِ النَّخْلِ (dari batang kayu kurma). Al Hafizh berkata, "Ia dengan harakat *fathah* pada huruf *kha'* dan *syin*. Boleh juga dengan harakat *dhammah*." **Selesai.**

Jadi, ungkapannya, "عَمَدُهُ adalah *mubtada'* dan مِنْ خَشَبِ النَّخْلِ adalah *khabar*-nya."

فَلَمْ يَزِدْ فِيْهِ أَبُو بَكْرٍ شَيْئًا (Abu Bakar tidak menambah apa pun di dalamnya) maksudnya tidak melakukan perubahan di dalamnya, baik menambah maupun mengurangi.

وَزَادَ فِيْهِ عُمَرُ: وَبَنَاهُ عَلَى بِنَائِهِ (Umar melakukan penambahan di dalamnya, yaitu membangunnya di atas bangunan) maksudnya melakukan penambahan pada ukuran panjang dan lebarnya, serta tidak melakukan perubahan pada bangunannya, akan tetapi ia membangunnya di atas bangunan Nabi SAW, yakni dengan alat-alat yang dengannya Nabi SAW membangunnya.

فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (pada zaman Rasulullah SAW), baik menjadi sifat bagi bangunan maupun menjadi *hal*.

وَأَعَادَ عُمُدَهُ (dan mengembalikan tiang-tiangnya). Al Aini berkata, "Dia melakukan perubahan pada tiang-tiangnya karena telah mengalami kerusakan."

As-Suhaili berkata, "Tiang-tiangnya mengalami kerusakan pada zaman khalifah Umar, sehingga ia memperbaruinya."

وَغَيَّرَهُ عُثْمَانُ (lalu dilakukan perubahan oleh Utsman) maksudnya dari dua aspek, yaitu perluasan dan perubahan pada alat-alat.

بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوْشَةِ (dengan batu ukir), maksudnya sebagai pengganti batu bata.

وَالْقَصَّةِ (dengan semen) dengan harakat *fathah* pada huruf *qaf* dan harkaat *tasydid* pada huruf *shad* tanpa titik, yaitu, الْجَصُّ menurut bahasa warga Hijaz. Al Khaththabi berkata, "Ini mirip dengan semen, namun bukan semen." Demikian dikatakan oleh Al Hafizh dalam kitab *Al Fath.* Sementara itu, Al Aini berkata, "الْجَصُّ adalah bahasa Persia yang di-Arabkan, dan asalnya *kajj*, yang di dalamnya dua bentuk kata, yakni dengan harakat *fathah* dan *kasrah* pada huruf *jim*."

وَسَقْفُهُ بِالسَّاجِ (sedangkan plafonnya dari kain) dengan harakat *fathah* pada huruf *sin* dan harakat *sukun* pada huruf *qaf*, dengan lafazh *ism* yang di-*athaf*-kan kepada kata عُمُدُهُ.

Al Hafizh berkata, "السَّاجِ adalah jenis kayu yang sangat dikenal, yang didatangkan dari India."

وَسَقَّفَهُ السَّاجَ (dia memasang plafonnya dari kayu Saaj) dengan redaksi *madhi* (bentuk kata kerja lampau) dari kata تَسْقِيْفُ yang termasuk bab تَفْعِيْلُ yang di-*athaf*-kan pada جَعَلَ.

Dalam kitab *Al Fath*, Al Hafizh berkata, "Ibnu Baththal dan lainnya berkata, 'Ini menunjukkan bahwa Sunnah membangun masjid secara sederhana dan meninggalkan berlebih-lebihan dalam membaguskannya. Umar dengan banyaknya penaklukkan yang dilakukan pada zamannya dan banyaknya harta yang ada di tangannya, tetap tidak melakukan perubahan pada bangunan masjid dari kondisi sebelumnya, dan hanya melakukan pembaruan karena daun kurmanya telah hancur pada zamannya. Demikian pula dengan Utsman, bahkan pada zamannya hartanya lebih banyak. Berarti, sebagian sahabat mengingkari hal itu (menghias masjid). Orang pertama yang mendekorasi masjid adalah Al Walid bin Abdul Malik bin Marwan, pada akhir masa sahabat. Mayoritas ulama mengambil sikap "tutup mulut" daripada mengingkari hal itu karena takut terjadi fitnah'."

٤٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: إِنَّ مَسْجِدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ سَوَارِيْهِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جُذُوْعِ النَّخْلِ، أَعْلاَهُ مُظَلَّلٌ بِجَرِيْدِ النَّخْلِ، ثُمَّ إِنَّهَا نَخِرَتْ فِي خِلاَفَةِ أَبِي بَكْرٍ فَبَنَاهَا بِجُذُوْعِ النَّخْلِ وَبِجَرِيْدِ النَّخْلِ، ثُمَّ إِنَّهَا نَخِرَتْ فِي خِلاَفَةِ عُثْمَانَ فَبَنَاهَا بِالآجُرِّ فَلَمْ تَزَلْ ثَابِتَةً حَتَّى الآنَ.

448. Muhammad bin Hatim menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Musa menceritakan kepada kami dari Syaiban, dari Firas, dari Athiyyah, dari Ibnu Umar, bahwa masjid Nabi SAW tiang-tiangnya pada zaman Rasulullah SAW terbuat dari batang-batang kurma, sedangkan bagian atasnya dinaungi pelepah kurma. Kemudian semua itu rusak pada zaman Khalifah Abu Bakar, sehingga ia membangunnya kembali dengan batang-batang kurma dan pelepah kurma. Semua itu lalu rusak pada zaman Khalifah Utsman, sehingga ia membangunnya (kembali) dengan semen, dan tetap demikian hingga sekarang.[197]

كَانَتْ سَوَارِيْهِ (bahwa masjid Nabi SAW tiang-tiangnya) adalah bentuk jamak dari kata سَارِيَةٌ.

مِنْ جُذُوْعِ النَّخْلِ (dari batang-batang kurma) adalah bentuk jamak dari kata جِذْعٌ dengan *kasrah* yang artinya batang kurma. Dalam bahasa Persia adalah *tanh wabn darakhat kharman.*

أَعْلاَهُ (bagian atasnya) maksudnya bagian atas masjid.

---

[197] *Isnad*-nya *dha'if*, karena *dha'if* dan *mudallas*-nya Athiyyah Al Aufi.

مُظَلَّل (dinaungi) dengan bentuk *majhul* dari kata الظِّلّ. Maksudnya ia menjadikan atap masjid, sehingga berfungsi menaungi, untuk menjaga dari panas matahari.

بِجَرِيْدِ النَّخْلِ (dan pelepah kurma) maksudnya bagian yang padanya tersusun daun kurma.

ثُمَّ إِنَّهَا (kemudian semua itu) maksudnya tiang-tiang masjid.

نَخِرَتْ (rusak) maksudnya lapuk.

فَبَنَاهَا (sehingga ia membangunnya) maksudnya keluarga Abu Bakar RA membangun semua tiang itu. بِجُذُوْعِ النَّخْلِ (dengan batang-batang kurma) dan بِجَرِيْدِ النَّخْلِ (dengan pelepah kurma), sebagaimana pada zaman Nabi SAW, dengan tidak mengadakan perubahan sedikit pun.

فَبَنَاهَا (sehingga ia membangunnya) maksudnya keluarga Utsman RA membangun semua tiang itu بِالآجُرِّ (dengan semen) dengan berharakat *dhammah* pada huruf *jim* dan *tasydid* pada huruf *ra`*, yang dalam bahasa Persia artinya ***khasat bakhtah***.

٤٤٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلَ فِي عُلْوِ الْمَدِيْنَةِ فِي حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَأَقَامَ فِيْهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ فَجَاؤُا مُتَقَلِّدِيْنَ سُيُوْفَهُمْ، فَقَالَ أَنَسٌ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفُهُ وَمَلأُ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوْبَ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ، وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَإِنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ، فَأَرْسَلَ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ، قَالَ: يَابَنِي النَّجَّارِ، ثَامِنُوْنِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا، فَقَالُوْا: وَاللهِ لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

قَالَ أَنَسٌ: وَكَانَ فِيْهِ مَا أَقُوْلُ لَكُم، كَانَتْ فِيْهِ قُبُوْرُ الْمُشْرِكِيْنَ، وَكَانَ فِيْهِ خَرِبٌ، وَكَانَ فِيْهِ نَخْلٌ، فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُوْرِ الْمُشْرِكِيْنَ فَنُبِشَتْ وَبِالْخَرِبِ فَسُوِّيَتْ وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ فَصُفِّفَ النَّخْلُ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ، وَجَعَلُوْا عِضَادَتَيْهِ حِجَارَةً، وَجَعَلُوْا يَنْقُلُوْنَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُوْنَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ وَيَقُوْلُ: اللهُمَّ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُ الْآخِرَةِ، فَانْصُرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ.

449. Musaddad menceritakan kepada kami, Abdul Warits menceritakan kepada kami dari Abu At-Tayah, dari Anas bin Malik, ia berkata: Rasulullah SAW tiba di Madinah lalu singgah pada bagian tinggi kota Madinah di tengah suatu kabilah yang disebut bani Amr bin Auf. Beliau tinggal di tengah-tengah mereka selama empat belas malam. Beliau kemudian mengutus orang kepada bani An-Najjar, sehingga mereka datang dengan membawa pedang mereka. Anas pun berkata, "Seakan-akan aku melihat Rasulullah SAW di atas hewan tunggangannya, sedangkan Abu Bakar dibonceng, sedangkan para pembesar bani Najjar berada di sekeliling beliau, hingga sampai di beranda rumah Abu Ayyub. Rasulullah SAW selalu menunaikan shalat di manapun beliau memasuki waktu shalat. Beliau juga shalat di kandang kambing. Beliau juga memerintahkan untuk membangun masjid, sehingga beliau mengirim utusan kepada bani Najjar. Utusan itu berkata, 'Wahai bani Najjar, jual kebun kalian ini kepadaku dengan harga tertentu'. Mereka menjawab, 'Demi Allah, kami tidak meminta harga pembeliannya selain kepada Allah *Azza wa Jalla*'.

Apa yang ada di dalamnya sama seperti yang telah aku katakan kepada kalian, yaitu kuburan orang-orang musyrik, bangunan rusak, dan pohon kurma. Rasulullah SAW lalu memerintahkan agar kuburan orang-orang musyrik itu digali, bangunan yang rusak diperbaiki, dan batang-batang kurma ditebang, yang kemudian disusun di bagian kiblat masjid. Mereka menjadikan kedua tiang penopangnya dari batu. Mereka memindahkan cadas dengan mendendangkan syair-syair. Sedangkan Nabi SAW bersama mereka bersabda, *'Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat, maka tolonglah orang-orang Anshar dan orang-orang Muhajirin'.* "[198]

عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ (dari Abu At-Tayyah) dengan harakat *fathah* pada huruf *ta`* bertitik dua di atas, lalu huruf *ya`* berharakat *tasydid*, dan huruf terakhirnya adalah *ha`* tanpa titik. Namanya adalah Yazid bin Hamid Adh-Dhab'i. Demikian yang dikatakan oleh Al Aini.

فِي عُلْوِ الْمَدِيْنَةِ (pada bagian tinggi kota Madinah) dengan harakat *dhammah* yang artinya dataran tinggi.

فِي حَيٍّ (di tengah suatu kabilah) dengan harakat *tasydid* pada huruf *ya`*, yang artinya suatu kabilah. Bentuk jamaknya adalah أَحْيَاءُ.

بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ (bani Amr bin Auf) dengan harakat *fathah* pada dua huruf *'ain* di dalam keduanya.

فَأَقَامَ فِيْهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً (beliau tinggal di tengah-tengah mereka selama empat belas malam) kemudian beliau pindah. Al Hafizh berkata, "Seperti ini yang benar jika dilihat dari sisi ini." **Selesai.**

Ini adalah riwayat mayoritas.

ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ (kemudian beliau mengutus orang kepada bani An-Najjar). Al Aini berkata, "Bani An-Najjar adalah bani Taim Al-Laat bin Tsa'labah bin Amr bin Al Jamuh. An-Najjar adalah

---

[198] Hadits *hasan*. Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam *Musnad*-nya.

sebuah kabilah yang besar dari pihak Anshar. Taim Al-Laat adalah An-Najjar. Dinamakan demikian karena mereka dikhitan dengan menggunakan kampak." Ada juga yang berpendapat, "Tetapi, karena mereka menghantam seseorang dengan kampak hingga melukainya." **Selesai.**

Al Hafizh berkata, "Ia meminta bani An-Najjar karena mereka adalah masih ada jalur nasab dengan Abdul Muthallib dari pihak ibunya, Salma, ia adalah dari kalangan mereka. Oleh karena itu, Nabi SAW hendak singgah di tengah-tengah mereka ketika pindah dari Quba'. Sedangkan An-Najjar adalah bagian dari Khazraj, atau yang dikenal dengan Taim Al Laat bin Tsa'labah."

فَجَاؤُوا مُتَقَلِّدِيْنَ سُيُوْفَهُمْ (sehingga mereka datang dengan membawa pedang mereka). Al Aini berkata, "Demikian yang terdapat dalam riwayat mayoritas, yaitu dengan me-*nashab*-kan kata سُيُوْفَ dan tetap adanya huruf *nuun*, karena tidak ada *idhafah*. Sedangkan dalam suatu riwayat, dengan meng-*idhafah*-kan kata مُتَقَلِّدِيْنَ kepada kata سُيُوْفَ dan dengan huruf *nun* yang dihilangkan karena *idhafah* itu. Pada pokoknya, ia *manshub* karena pada posisi *hal* dari kata ganti (*dhamir*) yang ada di dalam kata جَاؤُوا. تَقَلَّدَ yang artinya menjadikan bagian lengkung pada pegangan pedang berada di atas pundak."

عَلَى رَاحِلَته (di atas hewan tunggangannya). رَاحِلَة artinya hewan tunggangan, baik unta jantan maupun betina. Binatang tunggangan beliau adalah seekor unta bernama *Al Qashwa'*. Demikian dikatakan oleh Al Aini.

وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفَهُ (sedangkan Abu Bakar dibonceng). Al Hafizh berkata, "Nabi SAW memboncengnya untuk memuliakannya dan menghormati kemuliaannya, karena sebenarnya Abu Bakar juga memiliki seekor unta yang dapat ia tunggangi untuk hijrah." **Selesai.**

Sementara itu, Al Aini berkata, "Itu adalah *jumlah ismiyah* pada posisi *nashb* sebagai *hal*. Sedangkan رِدْفٌ dengan harakat *kasrah* pada huruf *ra`* dan *sukun* pada huruf *dal*, artinya orang yang membonceng (orang yang duduk di belakang penunggang). Abu Bakar memiliki seekor unta, yang mungkin ia tinggalkan di tengah-tengah bani Amru bin Auf karena sakit atau sebab lainnya. Bisa juga ia dikirim kembali ke Makkah untuk mengangkut anggota keluarganya. Atau mungkin karena sebab lain, misalnya untanya tetap bersamany, tetapi ia tidak menungganginya, karena menjadi suatu kemuliaan bisa membonceng beliau. Abu Bakar adalah pengikut beliau dan seorang khalifah sepeninggal beliau."

وَمَلأُ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ (dan orang-orang bani Najjar di sekeliling beliau) dengan posisi *jumlah ismiyah* sebagai *hal*.

مَلأُ artinya para pemuka dan pemimpin suatu kaum. Dinamakan demikian karena mereka banyak memiliki pendapat dan kekayaan. Bentuk jamaknya adalah أَمْلاَءٌ.

حَتَّى أَلْقَى (hingga sampai) maksudnya hingga binatang tunggangannya melemparkan....dengan *maf'ul* yang dihilangkan. Dikatakan, "أَلْقَيْتُ الشَّيْءَ jika aku melemparkannya."

بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ (di beranda rumah Abu Ayyub) maksudnya di depan beranda rumah tinggal Abu Ayyub.

الْفِنَاءُ dengan *kasrah* pada huruf *fa'*, yang artinya lokasi yang lapang di depan rumah. Bentuk jamaknya adalah أَفْنِيَةٌ. Nama Abu Ayyub adalah Khalid bin Zaid Al Anshari. Al Hafizh berkata, "الْفِنَاءُ artinya sisi yang luas di depan rumah."

فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ (di kandang kambing) maksudnya di dalam tempatnya. Kata ini dengan huruf bertitik satu dan *dhadh* bertitik satu,

yang merupakan bentuk *jamak* dari kata مَرْبَضٌ dengan harakat *kasrah* pada huruf *mim*.

وَإِنَّهُ أَمَرَ (beliau juga memerintahkan) dengan *kasrah* pada huruf *hamzah* pada kata إِنْ, karena ia merupakan ungkapan sempurna yang berdiri sendiri, yang maksudnya, Nabi SAW memerintahkan agar dibangun sebuah masjid.

Diriwayatkan bahwa kata أَمَرَ adalah bentuk *maf'ul*, sehingga *dhamir* (kata ganti) pada kata إِنَّهُ digunakan untuk menunjukkan suatu kondisi.

ثَامِنُوْنِي (jual kepadaku) maksudnya, "Juallah ia kepadaku dengan harga tertentu." Al Hafizh berkata, "Kata dengan huruf bertitik tiga. Maksudnya, "Sebutkan oleh kalian harganya untukku agar aku dapat menyebutkan harga yang aku sepakati." Beliau mengucapkan itu dalam rangka tawar-menawar. Seakan-akan beliau berkata, "Tawarkan oleh kalian harganya kepadaku."

بِحَائِطِكُمْ هَذَا (kebun kalian ini). حَائِطٌ di sini adalah kebun, sebagaimana ditunjukkan oleh ungkapannya, "Di dalamnya terdapat batang kurma" dan "batang kurma ditebang".

لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَّ إِلَى اللهِ (kami tidak meminta harga pembeliannya selain kepada Allah). Al Hafizh berkata, "Bentuk aslinya adalah, 'Kami tidak meminta harga, akan tetapi urusan yang berkenaan dengannya dikembalikan kepada Allah'. Dalam hal ini إِلَى berarti مِنْ (dari)."

Demikian menurut Al Isma'ili, "Kami tidak meminta harganya melainkan dari Allah." Sementara itu, Ibnu Majah menambahkan, "Selamanya."

Makna eksplisit hadits ini adalah, mereka tidak meminta harga kepada beliau.

Ahlus-Sair bersikap bertentangan dengan ini. **Selesai.**

Maknanya adalah, "Kami tidak meminta harga dari engkau, akan tetapi kami bersedekah dengannya dan meminta harga atau pahala dari sisi Allah *Ta'ala.*"

وَكَانَ فِيْهِ (di dalamnya) maksudnya di dalam kebun yang di dalamnya dibangun masjid.

فِيْهِ خَرِبٌ (di dalamnya terdapat bangunan rusak). Al Hafizh berkata, "Ibnu Al Jauzi berkata, '(Bacaan) yang populer berkenaan dengannya adalah harakat *fathah* pada huruf *kha`* bertitik satu dan harakat *kasrah* pada huruf *ra`* setelahnya, bentuk jamak dari kata خَرِبَةٌ, sebagaimana كَلِمٌ dan كَلِمَةٌ'."

Aku katakan, "Al Khaththabi juga mengisahkan dengan harakat *kasrah* pada huruf awalnya dan harakat *fathah* pada huruf keduanya, yang merupakan bentuk jamak kata خِرَبَةٌ, sebagaimana عِنَبٌ dan عِنَبَةٌ."

وَبِالنَّخْلِ (dan batang-batang kurma ditebang) maksudnya beliau memerintahkan agar batang-batang kurma itu ditebang.

فَصُفِّفَ النَّخْلُ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ (yang kemudian disusun di bagian kiblat masjid). Asal katanya adalah, صَفَّفْتُ الشَّيْءَ صَفًّا yang maksudnya, "Aku (Rasulullah) jadikan untuk bagian Kiblat masjid adalah batang-batang kurma."

Al Aini berkata, "Maksud dari 'kiblat' adalah arahnya, bukan kiblat seperti yang telah ditentukan sekarang ini, karena yang ditentukan belum ada pada masa itu."

عِضَادَتَيْهِ (kedua tiang penopangnya) adalah bentuk *mutsanna* dari kata عِضَادَةٌ dengan harakat *kasrah* pada huruf *'ain*. Dari orang yang mengatakan dengan meng-*kasrah* huruf *ain*, أَعْضَادُ كُلِّ شَيْءٍ artinya, apa

yang menopangnya dari kedua sisinya pada suatu gedung atau yang lainnya, sebagaimana penopang suatu kolam renang. Maksudnya adalah suatu lempengan dari batu yang ditegakkan pada sisi sesuatu.

Di dalam kitab *At-Tahdzib* karya Al Azhari, disebutkan, عِضَادَتَا الْبَابِ artinya dua balok kayu yang ditegakkan di kedua sisi, kanan dan kiri, bagian belakang daun pintu."

Demikian dikatakan oleh Al Aini.

يَنْقُلُوْنَ الصَّخْرَ (mereka memindahkan cadas) maksudnya batu.

وَهُمْ يَرْتَجِزُوْنَ (dengan mendendangkan syair-syair) maksudnya selalu berdendang. Asal katanya adalah رَجَزٌ yang artinya semacam syair.

مَعَهُمْ (bersama mereka) adalah *jumlah haaliah.* Maksudnya Nabi SAW mendendangkan syair dengan mereka.

اَللَّهُمَّ (ya Allah). Al Hafizh berkata, "Di dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan dibolehkannya mengambil sikap berkenaan dengan kuburan yang ada di atas tanah hak milik dengan hibah atau jual-beli. Juga menunjukkan dibolehkannya membongkar kuburan jika tidak mulia. Dibolehkan pula shalat di atas kuburan orang-orang musyrik setelah pembongkarannya dan dikeluarkannya apa-apa yang ada di dalamnya. Selain itu, dibolehkannya juga membangun masjid-masjid di tempat-tempat tersebut." **Selesai.**

Aku katakan, "Di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan dibolehkannya membonceng. Juga terdapat dalil yang menunjukkan dibolehkannya shalat di kandang kambing."

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah."

٤٥٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ مَوْضِعُ الْمَسْجِدِ حَائِطاً لِبَنِي النَّجَّارِ فِيْهِ حَرْثٌ وَنَخْلٌ وَقُبُوْرُ الْمُشْرِكِيْنَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَامِنُوْنِي بِهِ ، فَقَالُوْا: لاَ نَبْغِي بِهِ ثَمَناً، فَقُطِعَ النَّخْلُ وَسُوِّيَ الْحَرْثُ وَنُبِشَ قُبُوْرُ الْمُشْرِكِيْنَ...وَسَاقَ الْحَدِيْثَ، وَقَالَ: فَاغْفِرْ مَكَانَ فَانْصُرْ.

قَالَ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بِنَحْوِهِ، وَكَانَ عَبْدُ الْوَارِثِ يَقُوْلُ: خَرِبٌ، وَزَعَمَ عَبْدُ الْوَارِثِ أَنَّهُ أَفَادَ حَمَّاداً هَذَا الْحَدِيْثَ.

450. Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Abu At-Tayyah, dari Anas bin Malik, ia berkata, "Lokasi masjid itu adalah sebuah kebun milik bani Najjar, yang di dalamnya terdapat tanaman, batang kurma, dan kuburan orang-orang musyrik. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, *'Juallah oleh kalian kepadaku'.* Mereka lalu berkata, 'Kami tidak membutuhkan harganya'. Lalu ditebanglah pohon kurmanya, diratakan tanamannya, dan dibongkar kuburannya orang-orang musyrik....dan ia menyitir hadits. Beliau pun bersabda, *'Maka ampunilah',* sebagai ganti ucapan *'Maka tolonglah'.* "

Musa berkata, "Abdul Warits menceritakan kepada kami redaksi yang serupa dengannya. Abdul Warits berkata, 'Bangunan rusak'. Abdul Warits mengklaim dirinyalah yang memberikan pengertian hadits ini kepada Hammad."[199]

لِبَنِي النَّجَّارِ (milik bani Najjar). Mereka adalah sebuah kabilah.

فِيْهِ حَرْثٌ (yang di dalamnya terdapat tanaman) dengan huruf *ha`* tanpa titik dan *tsa`* dengan titik tiga. Demikian juga yang terdapat

[199] Hadits *hasan.* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (497), An-Nasa`i (1380), dan Ibnu Majah (1091).

dalam riwayat Hammad bin Salamah dari Abu At-Tayyah. Sedangkan di dalam kitab *Al Mishbah Al Minir*, حَرَثَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ حَرْثًا (seseorang membajak tanah untuk ditanami) **Selesai.**

Sementara itu, dalam riwayat Abdul Warits dari Abu At-Tayyah, yang telah lalu, tertulis, خَرَبٌ dengan huruf *kha`* bertitik satu dan huruf *ba`* bertitik satu.

فَقَالُوْا: لاَ نَبْغِي (mereka berkata, "Kami tidak butuh") maksudnya "Kami tidak minta."

أَفَادَ حَمَّادًا (memberikan pengertian kepada Hammad) dari kata إِفَادَةٌ, maksudnya Abdul Waris menyampaikan hadits ini kepada Hammad, yang di dalamnya terdapat lafazh خَرَبٌ dengan huruf *kha`* bertitik satu dan huruf *ba`* bertitik satu.

Bab 13: Membangun Masjid di Dalam Rumah [Mim: 13-Ta`: 13]

٤٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّوْرِ وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ.

451. Muhammad bin Al Ala` menceritakan kepada kami, Husain bin Ali menceritakan kepada kami dari Zaidah, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan untuk membangun masjid-masjid di pemukiman, dan harus dibersihkan serta diharumkan aromanya."[200]

---

[200] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (594 dan 595) di tempat pertama dari jalur Amir bin Shalih Az-Zubairi, dari Hisyam bin Urwah, dengan *isnad* ini. Amir ini orang yang *matruk* hadits.

بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّوْرِ (untuk membangun masjid-masjid di pemukiman-pemukiman). Di dalam kitab *Syarh As-Sunnah,* Al Baghawi berkata, "Maksudnya adalah tempat-tempat yang ada di pemukiman-pemukiman, sebagaimana firman Allah *Ta'ala:* سَأُرِيْكُمْ دَارَ الْفَاسِقِيْنَ (*nanti Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik)*" (Qs. Al A'raaf [7]: 145)

Itu karena mereka menamai tempat-tempat yang di dalamnya berkumpul suatu kabilah dalam sebuah pemukiman, sebagaimana terdapat dalam hadits ini, مَا بَقِيَتْ دَارٌ إِلاَّ بُنِيَ فِيْهَا مَسْجِدٌ (*tidak ada pemukiman melainkan dibangunkan masjid di dalamnya*).

Sufyan berkata, "Maksud 'pembangunan masjid-masjid di pemukiman' adalah (pembangunan masjid-masjid di pemukiman) di setiap kabilah. Kebiasaan yang ada di Arab adalah, antara yang satu dengan yang lainnya, tersambung. Mereka adalah satu bani dari satu orang ayah, dan untuk setiap kabilah dibangun sebuah masjid."

Inilah makna eksplisit kata اَلدُّوْرُ menurut Sufyan.

Para pakar bahasa berkata, "Makna اَلدُّوْرُ adalah bermacam-macam. Terkadang diucapkan dengan makna kabilah-kabilah, dalam bentuk *majaz.*" Demikian yang dikatakan oleh Asy-Syaukani dalam kitab *An-Nail.*

Dalam kitab *Al Mirqat,* Ali Al Qari berkata, "اَلدُّوْرُ adalah bentuk jamak dari kata اَلدَّارُ, yaitu nama yang komprehensif, mencakup bangunan, tanah lapang, dan lokasi. Maksudnya adalah tempat-tempat. Mereka menamakan tempat yang di dalamnya terhimpun suatu kabilah, dengan *daar* (pemukiman). Atau dibawa kepada makna 'pembuatan rumah di suatu negeri untuk shalat', seperti masjid yang

---

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah (759) bukan dari jalur Amir Az-Zubairi.

dipakai shalat oleh para keluarga." Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Al Malik.

Pendapat yang pertama menjadi rujukan dan harus dilaksanakan. Hikmah perintah beliau SAW agar setiap penduduk suatu pemukiman membangun masjid di dalamnya, adalah karena kadang-kadang penghuni lokasi itu beralasan atau kesulitan untuk pergi ke pemukiman lain, sehingga mereka tidak mendapatkan pahala ke masjid dan keutamaan mendirikan shalat jamaah di pemukimannya.

وَأَنْ تُنَظَّفَ (dan harus dibersihkan) artinya dibersihkan, sebagaimana di dalam riwayat Ibnu Majah. Maksudnya adalah membersihkannya dari berbagai macam kotoran dan najis dengan cara menghilangkan bau busuk, kotoran, dan debu. وَتُطَيَّبَ (*dan diharumkan aromanya*) dengan cara disiram atau dengan diberi parfum.

Ibnu Ruslan berkata, "Dengan parfum kaum pria, yaitu yang tidak terlihat warnanya namun jelas aromanya."

Warna bisa mengganggu pandangan orang yang menunaikan shalat. Hal yang paling utama dalam memberikan wewangian masjid adalah di tempat orang yang menunaikan shalat dan tempat sujud mereka lebih utama. Boleh juga pengharum dibawa ke atas tempat pembuatan asap (pedupaan) di dalam masjid dengan kayu gaharu. **Selesai.**

Yang jelas perintah untuk membangun masjid adalah wajib.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dengan derajat *mursal*, dan ia berkata, 'Ini lebih *shahih* daripada hadits yang pertama'."

٤٥٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى —يَعْنِي: ابْنَ حَسَّانَ— حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ، حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيْهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِيْهِ سَمُرَةَ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِه: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا بِالْمَسَاجِدِ أَنْ نَصْنَعَهَا فِي دُوْرِنَا وَنُصْلِحَ صَنْعَتَهَا وَنُطَهِّرَهَا.

452. Muhammad bin Daud bin Sufyan menceritakan kepada kami, Yahya —yakni anak Hassan— menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Musa menceritakan kepada kami, Ja'far bin Sa'ad bin Samurah menceritakan kepada kami, Khubaib bin Sulaiman menceritakan kepadaku dari ayahnya Sulaiman bin Samurah, dari ayahnya Samurah, bahwa ia mengirim surat kepada anaknya, "Adapun selanjutnya: Sungguh Rasulullah SAW telah memerintahkan kita agar membangun masjid-masjid dan menjadikan semuanya di pemukiman-pemukiman kita dengan membaguskan pembuatannya, dan kita harus membersihkannya."[201]

Bab 14: Penerangan di Masjid [Mim: 14-Ta`: 14]

٤٥٣- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مِسْكِيْنٌ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ، عَنْ مَيْمُوْنَةَ، مَوْلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفْتِنَا فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ائْتُوْهُ فَصَلُّوْا فِيْهِ، —وَكَانَتِ الْبِلَادُ إِذْ ذَاكَ حَرْبًا—، فَإِنْ لَمْ تَأْتُوْهُ وَتُصَلُّوْا فِيْهِ فَابْعَثُوْا بِزَيْتٍ يُسْرَجُ فِي قَنَادِيْلِه.

[201] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam *Musnad*-nya.

453. An-Nufaili menceritakan kepada kami, Miskin menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abdul Aziz, dari Ziad bin Abu Saudah, dari Maimunah (budak Nabi SAW), ia berkata, "Wahai Rasulullah, beri kami fatwa tentang Baitul Maqdis." Rasulullah SAW lalu bersabda, *"Datangilah ia dan shalatlah di dalamnya* —Negeri tersebut saat itu adalah negeri peperangan—, *jika kalian tidak mendatanginya dan shalat di dalamnya, maka kirimkanlah minyak dalam lampunya untuk penerangan."*[202]

اِئْتُوْهُ فَصَلُّوْا فِيْهِ (*datangilah ia dan shalatlah di dalamnya*) menunjukkan diperbolehkannya memaksakan diri berangkat ke Baitul Maqdis, menunaikan shalat di dalamnya, dan menyediakan lampu penerangan di masjid-masjid.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah."

Bab 15: Kerikil Masjid [Mim: 15-Ta`: 15]

٤٥٤ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ تَمَّامِ بْنِ بَزِيْعٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سُلَيْمٍ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ أَبِي الْوَلِيْدِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْحَصَى الَّذِي فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: مُطِرْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَصْبَحَتِ الْأَرْضُ مُبْتَلَّةً، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَأْتِي بِالْحَصَى فِي ثَوْبِهِ فَيَبْسُطُهُ تَحْتَهُ، فَلَمَّا قَضَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ: مَاأَحْسَنَ هَذَا.

454. Sahl bin Tammam bin Bazi' menceritakan kepada kami, Umar bin Sulaim Al Bahili menceritakan kepada kami dari Abu Al

[202] Di dalam *isnad*-nya terdapat Miskin bin Bukair, orang yang juju namun sering salah. Redaksi yang benar adalah Ziad bin Abu Saudah, dari saudaranya pada Maimunah. Lihat pula *Sunan Ibnu Majah* (1407).

Walid, ia berkata, “Aku pernah bertanya kepada Ibnu Umar tentang batu kerikil yang ada di dalam masjid, dan ia berkata, 'Suatu malam pernah turun hujan kepada kami, sehingga tanah menjadi basah. Orang itu lalu membawa batu kerikil di dalam bajunya, lalu meratakannya di bawahnya. Ketika Rasulullah SAW usai menunaikan shalat, beliau bersabda, *'Alangkah bagusnya ini'*."[203]

عَنْ الْحَصَى الَّذِي فِي الْمَسْجِدِ (tentang batu kerikil yang ada di dalam masjid) maksudnya, "Apakah boleh meratakannya di dalam masjid?"

قَالَ: مَاأَحْسَنَ هَذَا (bersabda, *“Alangkah bagusnya ini”*) menunjukkan diperbolehkannya meratakan batu kerikil di dalam masjid.

٤٥٥- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ قَالاَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَخْرَجَ الْحَصَى مِنَ الْمَسْجِدِ يُنَاشِدُهُ.

455. Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah dan Waki menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Al A'masy menceritakan kepada kami dari Abu Shalih, ia berkata, “Telah dikatakan bahwa jika seseorang mengeluarkan batu kerikil dari masjid, maka ia memohon dan bersumpah kepada Allah.”[204]

٤٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَبُو بَكْرٍ —يَعْنِي الصَّاغَانِيَّ— حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، حَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنٍ، عَنْ

---

[203] *Isnad*-nya *dha'if* karena tidak dikenalnya keadaan Abu Al Walid.

[204] Hadits *maqthu'*.

أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ —قَالَ أَبُو بَدْرٍ: أُرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ— قَالَ: إِنَّ الْحَصَاةَ لَتُنَاشِدُ الَّذِي يُخْرِجُهَا مِنَ الْمَسْجِدِ

456. Muhammad bin Ishaq Abu Bakar —yakni Ash-Shaghani— menceritakan kepada kami, Abu Badar Syuja' bin Al Walid menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan kepada kami, Abu Hushain menceritakan kepada kami dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah —Abu Badar berkata, "Aku melihatnya telah me-*rafa'*-kannya kepada Nabi SAW—, beliau bersabda, *'Sungguh, batu kerikil itu memohon dan bersumpah kepada Allah untuk orang yang mengeluarkannya dari masjid'.* "[205]

إِنَّ الْحَصَاةَ لَتُنَاشِدُ (*sungguh, batu kerikil itu akan memohon dan bersumpah kepada Allah*) maksudnya batu kerikil itu pasti memohon kepada Allah agar tidak seorang pun mengeluarkannya dari masjid.

Bab 16: Menyapu Masjid [Mim: 16-Ta`: 16]

٤٥٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الْخَزَّازُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيْدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُوْرُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوْبُ أُمَّتِي فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنْ سُوْرَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ آيَةٍ أُوْتِيَهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا.

---

[205] Di dalam *isnad*-nya terdapat Syarik bin Abdullah Al Qadhi, orang yang kualitas hafalannya banyak berubah sejak menjadi wali pengadilan.

457. Abdul Wahhab bin Abdul Hakam Al Khazzar menceritakan kepada kami, Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abu Rawwad menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Al Muththalib bin Abdullah bin Hanthab, dari Anas bin Malik, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Pernah ditunjukkan kepadaku pahala amal-amal umatku, hingga kotoran mata yang dikeluarkan oleh seseorang dari dalam masjid. Juga pernah ditunjukkan kepadaku dosa-dosa amalan-amalan, dan aku tidak melihat dosa yang lebih besar daripada surah di dalam Al Qur`an atau ayat yang diberikan kepada seseorang lalu dia melupakannya."*[206]

عُرِضَتْ عَلَيَّ (*pernah ditunjukkan kepadaku*) maksudnya yang terjadi pada malam Mi'raj.

أُجُوْرُ أُمَّتِي (*pahala-pahala amal-amal umatku*) maksudnya balasan atas amal perbuatan mereka.

حَتَّى الْقَذَاةُ (*hingga kotoran mata*) dengan posisi *rafa'* atau dengan *jar,* dengan harakat *fathah* pada huruf *qaf.*

Ath-Thibi berkata, "الْقَذَاةُ artinya apa-apa yang masuk ke dalam mata, berupa debu, atau biji, atau kotoran. Di dalam redaksi terdapat *mudhafi* yang diperkirakan, yang maksudnya, "Pahala-pahala amal-amal umatku." Sedangkan pahala kotoran mata maksudnya pahala mengeluarkan kotoran mata. Baik dengan posisi *jarr* maupun حَتَّى yang berarti إِلَى, sehingga aslinya adalah إِلَى إِخْرَاجِ الْقَذَاةِ (*sampai mengeluarkan kotoran mata*). Dengan demikian, maka يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ (*yang dikeluarkan oleh seseorang dari masjid*) adalah kalimat yang mewakili sebagai penjelas. Sedangkan jika dengan posisi *rafa'*,

---

[206] Hadits *dha'if.* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (2916), ia berkata, "Aku ingatkan Muhammad bin Isma'il —yakni Al Bukhari— tentang hal itu, dan ia tidak mengetahui keanehan padanya. Dia berkata, "Aku tidak tahu Al Muththalibi dari Abdullah dengan cara mendengar dari salah seorang sahabat Nabi SAW. Sedangkan Ibnu Al Mada`ini mengingkari bahwa Al Muththalabi mendengar dari Anas."

maka *athaf* kepada kata أَجْــوَرُ sehingga الْقَــذَاةُ adalah *mubtada'* dan يُخْرِجُهَــا adalah *khabar*-nya." Demikian yang dikatakan oleh Ali Al Qari.

أَعْظَــمَ مِــنْ سُــوْرَةٍ (*lebih besar daripada surah*) daripada dosa melupakan surah apa pun yang ada.

مِــنَ الْقُــرْآنِ (*di dalam Al Qur`an*). Jika engkau katakan, "Ini menafikan penjelasan tadi, dalam bab dosa-dosa besar," maka aku katakan, "Jika diterima, maka sesungguhnya أَعْظَــمُ dan أَكْبَــرُ adalah bentuk sinonim, sehingga ancaman ketika melupakan dikarenakan oleh sentralnya syariat ini kepada Al Qur`an, sehingga melupakannya sama seperti sebuah upaya untuk menghilangkannya."

Jika engkau katakan, "(Bagaimana jika) karena lupa tidak disiksa?" maka aku katakan, "Maksudnya adalah meninggalkannya secara sengaja, sehingga menjadi lupa."

Ada juga yang berkata, "Maknanya adalah, lebih besar daripada dosa-dosa kecil jika tidak karena menyepelekan dan kurang memuliakan." Demikian disebutkan di dalam *Al Azhar Syarh Al Mshabih.*

أَوْ آيَةٍ أُوْتِيَهَا (*atau ayat yang diberikan*) maksudnya ayat yang telah ia pelajari.

أَوْ (*atau*) menunjukkan permacaman.

ثُمَّ نَسِــيَهَا (*lalu dia melupakannya*). Ath-Thibi berkata, "Separuh hadits diambil dari firman-Nya, *'Demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan begitu (pula) pada hari ini kamu pun dilupakan'."* (Qs. Thaahaa [20]: 126) Maksudnya adalah sesuai dengan firman yang ada pada ayat tersebut.

Sementara itu, mayoritas ahli tafsir mengatakan bahwa ayat tersebut berisi tentang orang-orang musyrik, dan "lupa" artinya

membuang iman. Dan, ada yang berkata, "Atau bisa berarti sembarangan dalam menjaganya, dengan memberikan kesan bahwa yang demikian adalah nikmat yang sangat besar, yang dikaruniakan oleh Allah agar disyukuri, ketika dilupakan, maka ia telah kufur atas nikmat tersebut. Dari makna ini dapat diperhatikan bawha ia yang demikian itu adalah dosa besar, sekalipun tidak termasuk dalam jajaran berbagai dosa besar." Demikian yang dikatakan oleh Ali Al Qari.

Ibnu Ruslan berkata, "Dalam hadits ini terdapat himbauan untuk membersihkan masjid-masjid dari apa-apa yang bisa masuk ke dalamnya, berupa sampah yang sedikit, dan itu akan ditulis pahalanya serta ditunjukkan kepada nabi mereka. Jika yang sedikit ini ditulis dan ditunjukkan maka sudah tentu yang besar akan ditulis dan ditunjukkan. Jadi, di dalam hadits ini ada peringatan dengan lebih kecil menuju ke yang lebih besar." **Selesai.**

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ia berkata, 'Ini sebuah hadits *gharib* yang tidak kami ketahui melainkan dari aspek ini'." Ia juga berkata, "Dan aku menyebutkan juga tentang Muhammad bin Isma'il —yakni Al Bukhari— dan ia sama sekali tidak mengetahuinya, sehingga menganggapnya sebagai hadits *gharib* (aneh)."

Muhammad berkata: Aku tidak tahu bahwa Muththalib bin Abdullah pernah mendengar dari salah seorang sahabat Nabi SAW selain ungkapannya tentang khutbah Nabi SAW. Ia berkata, "Aku pernah mendengar Abdullah —anak Abdurrahman— berkata, 'Tidak tahu bahwa Al Muththalib pernah mendengar dari salah seorang sahabat Nabi SAW'. Sedangkan Ali bin Al Mada`ini mengingkari bahwa Al Muththalib mendengar dari Anas."

Dalam *isnad*-nya terdapat Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abu Rawwad Al Azdi sebagai budak mereka dari Makkah. Dia dinyatakan

tsiqah oleh Yahya bin Mu'in, dan tidak hanya satu orang yang membahas tentang dirinya.

Bab 16: Memisahkan Para Wanita di Dalam Masjid dari Para Pria [Mim: 16-Ta`: 16]

٤٥٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَأَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ. قَالَ نَافِعٌ: فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ. وَقَالَ غَيْرُ عَبْدِ الْوَارِثِ: قَالَ عُمَرُ: وَهُوَ أَصَحُّ.

458. Abdullah bin Umar dan Abu Ma'mar menceritakan kepada kami, Abdul Warits menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Kita biarkan pintu ini untuk para wanita."*

Nafi berkata, "Ibnu Umar tidak pernah masuk darinya hingga ia wafat."

Selain Abdul Warits, berkata: Umar berkata, "Itu lebih *shahih*."[207]

لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ (*kita biarkan pintu ini*) maksudnya pintu masjid yang ditunjuk oleh Nabi SAW.

لِلنِّسَاءِ (*untuk para wanita*) agar para wanita tidak bercampur dengan para pria ketika masuk dan keluar dari masjid. Di dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan tidak dibolehkannya wanita bercampur dengan pria di dalam masjid, akan tetapi mereka

---

[207] *Isnad*-nya *shahih*, para tokohnya *tsiqah*, dan Abdul Warits *tsiqah* serta dapat diterima tambahan darinya.

menyendiri di salah satu bagian sisi masjid, dan menunaikan shalat di sana dengan mengikuti imam.

Abdullah bin Umar sangat konsisten mengikuti Sunnah, sehingga tidak pernah masuk dari pintu yang dijadikan khusus untuk para wanita, hingga ia wafat.

Hadits ini rancu karena adanya Ayyub As-Sakhtiyani, sehingga oleh Abdul Warits dinyatakan *marfu* dari *Musnad* Ibnu Umar. Isma'il juga menyatakannya *mauquf* kepada Umar RA. Demikian juga Bakar bin Mudhar dari Amru bin Al Harits, dari Bukair, dari Nafi, ia *mauquf* kepada Umar RA. Hal yang paling mirip adalah, hadits ini *marfu* dan *mauquf*. Abdul Warits adalah orang yang *tsiqah* dan bisa diterima tambahan darinya.

٤٥٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِمَعْنَاهُ وَهُوَ أَصَحُّ.

459. Muhammad bin Qudamah bin A'yun menceritakan kepada kami, Isma'il menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Nafi, ia berkata, "Umar bin Al Khaththab RA berkata dengan maknanya, dan itu lebih *shahih*."[208]

٤٦٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ —يَعْنِي: ابْنَ سَعِيدٍ— حَدَّثَنَا بَكْرٌ —يَعْنِي: ابْنَ مُضَرَ— عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَنْهَى أَنْ يَدْخُلَ مِنْ بَابِ النِّسَاءِ.

[208] Hadits *shahih*. Lihat hadits sebelumnya.

460. Qutaibah —yakni anak Sa'id— menceritakan kepada kami, Bakar —yakni anak Mudhar— menceritakan kepada kami dari Amr bin Al Harits, dari Bukair, dari Nafi, ia berkata, "Sungguh, Umar bin Al Khaththab melarang masuk melalui pintu khusus para wanita."[209]

Bab 17: Apa yang Diucapkan Seseorang ketika Masuk ke Dalam Masjid? [Mim: 17-Ta`: 17]

٤٦١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ —يَعْنِي: الدَّرَاوَرْدِيَّ— عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ، أَوْ أَبَا أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اللهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، فَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ: اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

461. Muhammad bin Utsman Ad-Dimasyqi menceritakan kepada kami, Abdul Aziz —yakni Ad-Darawardi— menceritakan kepada kami dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, dari Abdul Malik bin Sa'id bin Suwaid, ia berkata: Aku pernah mendengar Abu Humaid atau Abu Usaid Al Anshari berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *'Jika salah seorang dari kalian masuk ke masjid, maka hendaknya mengucapkan salam kepada Nabi SAW, kemudian mengucapkan:* اللهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ *(Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu), sedangkan jika (pergi) ke luar, hendaknya*

[209] Hadits *shahih*. Lihat hadits sebelumnya.

mengucapkan: اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ *(Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu sebagian karunia-Mu)."*[210]

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ *(jika salah seorang dari kalian masuk masjid)* maksudnya hendak memasukinya, ketika sampai di depan pintunya.

فَلْيُسَلِّمْ *(hendaknya mengucapkan salam)*. Al Hafizh Ibnu Al Qayyim, di dalam kitab *Jala Al Afham*, berkata, "Tempat kedelapan berkenaan dengan shalawat atas Nabi SAW, adalah ketika masuk masjid dan keluar dari masjid. Hal itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah —dalam kitab *shahih*-nya— dan Abu Hatim bin Hibban dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اللهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلْيَقُلْ: اللهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ *(Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, hendaknya mengucapkan salam kepada Nabi SAW, kemudian mengucapkan:* اللهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ *[Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu]. Jika keluar, hendaknya mengucapkan salam kepada Nabi SAW, kemudian hendaknya mengucapkan:* اللهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ *[Ya Allah, selamatkan aku dari godaan syetan yang terkutuk]).*

Sementara itu, di dalam kitab *Al Musnad,* At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dari Fathimah RA, berkata: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ: اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ، اللهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوْبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ قَالَ مِثْلَهَا، إِلاَّ أَنَّهُ يَقُوْلُ: أَبْوَابَ فَضْلِكَ (Jika Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, [maka beliau] mengucapkan: اللهُمَّ صَلِّ عَلَى

---

[210] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Muslim (*Al Musafirin*/68), An-Nasa`i (728), dan Ibnu Majah (770).

مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ، اللهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوْبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ [*Ya Allah, curahkan shalawat atas Muhammad, dan juga salam. Ya Allah, ampunilah segala dosaku dan bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu*]. Jika beliau keluar maka [beliau] mengucapkan sama seperti itu, hanya saja beliau berkata: أَبْوَابَ فَضْلِكَ *[Pintu-pintu karunia-Mu]).*

Dalam lafazh At-Tirmidzi adalah: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ (Jika Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, maka beliau bershalawat kepada Muhammad dan bersalam). **Selesai ucapannya.**

ثُمَّ لْيَقُلْ: اللهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ (*kemudian hendaknya ia mengucapkan, "Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu*). Ath-Thibbi berkata, "Kiranya rahasia pengkhususan rahmat ketika masuk, dan karunia ketika keluar, adalah, orang yang masuk akan sibuk dengan hal-hal yang dapat membuatnya memperoleh banyak pahala dan surga-Nya. Hal itu sesuai dengan penyebutan rahmat. Sedangkan jika ia keluar, maka ia akan sibuk dengan upaya mencari rezeki yang halal, sehingga sesuai dengan mengucapkan karunia, sebagaimana firman Allah *Ta'ala, 'Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah'."* (Qs. Al Jumu'ah [62]: 10) **Selesai.**

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa`i. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dari Abu Hamid seorang diri."

٤٦٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُوْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، قَالَ: لَقِيتُ عُقْبَةَ بْنَ مُسْلِمٍ فَقُلْتُ لَهُ: بَلَغَنِي أَنَّكَ حَدَّثْتَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ،

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ: أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. قَالَ: أَقَطْ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ قَالَ الشَّيْطَانُ: حُفِظَ مِنِّي سَائِرُ الْيَوْمِ.

462. Isma'il bin Bisyr bin Manshur menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Al Mubarak, dari Haiwah bin Syuraih, ia berkata: Aku telah bertemu dengan Uqbah bin Muslim, sehingga kukatakan kepadanya, "Telah sampai kepadaku bahwa engkau telah menyampaikan hadits dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, dari Nabi SAW, bahwa jika beliau masuk masjid maka mengucapkan: أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (*Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Agung, kepada Wajah-Nya Yang Maha Mulia, dan kepada kekuasaan-Nya yang tiada mula, dari godaan syetan yang terkutuk).* Ia lalu bertanya, "Apakah hanya itu?" Aku katakan, "Ya." Ia berkata, "Jika mengucapkan demikian, maka syetan berkata, 'Dia telah terpelihara dariku sepanjang hari'."[211]

فَقُلْتُ (sehingga aku katakan) adalah Haiwah bin Syuraih.

لَهُ (kepadanya) yaitu kepada Uqbah bin Muslim.

أَعُوْذُ (*aku berlindung*) maksudnya, "Aku memohon perlindungan dan kembali."

بِاللهِ الْعَظِيْمِ (*kepada Allah Yang Maha Agung*) maksudnya (perlindungan) dari aspek Dzat(-Nya) dan sifat.

وَبِوَجْهِهِ (*kepada Wajah-Nya*) maksudnya Dzat-Nya.

---

[211] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh An-Nasa`i (296) dan Ibnu Majah (540).

وَسُلْطَانِهِ (*dan kepada kekuasaan-Nya*) maksudnya kemenangan, kekuasaan, dan paksaan-Nya atas apa saja yang Dia kehendaki atas makhluk-Nya.

الْقَدِيْمِ (*yang tiada mula*), yang *azali* (tidak berpermulaan), dan abadi.

مِنَ الشَّيْطَانِ (*dari godaan syetan*) berasal dari kata شَطَنَ yang artinya jauh. Maksudnya yang dijauhkan dari rahmat Allah.

الرَّجِيْمِ (*yang terkutuk*) adalah فَعِيْلٌ yang artinya مَفْعُوْلٌ. Maksudnya yang diusir dari pintu Allah, atau yang dicela dengan laknat Allah. Pastinya, ungkapan itu berbentuk *khabar* yang artinya doa, yaitu, "Ya Allah, peliharalah aku dari godaan, pemalingan, langkah-langkah, detikan-detikan, gangguan, dan penyesatannya (syetan), karena dialah penyebab kesesatan orang kepada penyimpangan dan kebodohan. Jika tidak, maka pada hakikatnya Allahlah Pemberi petunjuk dan Penyesat."

قَالَ: أَقَطْ (ia bertanya, "Apakah hanya itu?") huruf *hamzah* untuk bentuk pertanyaan.

قَطْ artinya saja. Uqbah berkata kepada Haiwah, "Apakah telah sampai kepadamu hadits yang hanya seperti itu dariku?"

قُلْتُ: نَعَمْ (aku katakan, "Ya") adalah Haiwah.

قَالَ (ia berkata) adalah Uqbah.

فَإِذَا قَالَ (jika ia mengucapkan) maksudnya orang yang sedang masuk.

ذَلِكَ (demikian) ucapannya.

حُفِظَ مِنِّي سَائِرَ الْيَوْمِ (dia telah terpelihara dariku sepanjang hari) adalah bagian yang tersisa dari hadits yang telah sampai kepada

engkau dariku. Arti حُفِظَ مِنِّي سَائِرَ الْيَوْمِ (dia telah terpelihara dariku sepanjang hari) maksudnya sisanya atau semuanya. Ia diqiyaskan kepada malam hari. Jadi, yang dimaksud dengan hari adalah waktu yang mutlak.

Ibnu Hajar Al Makki berkata, "Jika yang dimaksud adalah terpeliharanya dari jenis syetan, maka harus dimaknai keterpeliharaan dari segala sesuatu yang khusus, seperti dosa besar, atau dari iblis yang terlaknat saja. Tersisalah pemeliharaan kepada keumumannya dan apa-apa yang terjadi darinya berupa penyimpangan para tentaranya. Disebutkan demikian karena kami melihat dan mengetahui orang yang mengatakan hal tersebut. Juga terjadi pada berbagai macam dosa, sehingga hadits ini pasti harus dibawa kepada maka yang aku sebutkan, sekalipun aku tidak melihatnya." **Selesai.**

Di dalamnya, yang paling jelas, tujuannya adalah mencela syetan karena janji. Maksudnya adalah *qarin*-nya (kawannya) yang bertugas menyimpangkannya. Sedangkan orang yang mengucapkan berkah karena apa yang disebutkan, berupa dzikir, pada pokoknya akan dipelihara darinya pada waktu itu dari sebagian kemaksiatan dan penentuannya di sisi Allah *Ta'ala.* Dengan demikian, hilanglah pangkal kejanggalan. Allahlah Yang Maha Tahu keadaannya. Demikian disebutkan di dalam kitab *Al Mirqat.*

Bab 18: Shalat ketika Masuk Masjid [Mim: 18-Ta`18]

٤٦٣ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ سَجْدَتَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجْلِسَ.

463. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami dari Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, dari Amr bin Sulaim Az-Zuraqi, dari Abu Qatadah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Jika salah seorang dari kalian datang ke masjid, hendaknya melakukan shalat dengan dua sujud sebelum duduk."*[212]

فَلْيُصَلِّ سَجْدَتَيْنِ (*hendaknya melakukan shalat dengan dua sujud*) maksudnya dua rakaat.

مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجْلِسَ (*sebelum duduk*) sebagai bentuk pemuliaan bagi masjid. Al Khaththabi berkata, "Di dalamnya terdapat hukum bahwa seseorang yang masuk masjid harus melaksanakan shalat dua rakaat *tahiyyatul Masjid* sebelum duduk, baik pada hari Jum'at maupun hari lainnya, baik imam telah berada di atas mimbar maupun belum, karena Nabi SAW menyebutkannya dengan sifat umum, dan tidak mengkhususkannya."

Aku katakan: Pendapat inilah yang benar, sebagaimana telah dengan jelas disebutkan di dalam riwayat berikut ini, yang datang dari Jabir: أَنَّ رَجُلاً جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ: أَصَلَّيْتَ يَافُلاَنُ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: قُمْ فَارْكَعْ (Seorang pria datang pada hari Jum'at, ketika Nabi SAW sedang berkhutbah. Beliau lalu bertanya, *"Apakah engkau telah shalat wahai fulan?"* Dia menjawab, "Belum". Beliau bersabda, *"Bangun dan rukulah")*.

Al Khaththabi mengatakan: Banyak perbedaan pendapat berkenaan dengan hadits ini. Ada yang menyatakan maknanya secara eksplisit, mereka adalah Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, dan kepada mereka Al Hasan Al Bashri dan Makhul menyandarkan pendapatnya. Ada juga kelompok lain yang mengatakan: Jika imam telah berada di atas mimbar maka ia harus duduk dan tidak perlu shalat. Ibnu Sirin, Atha bin Abu Rabah, An-

[212] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Al Bukhari (444) dan Muslim (*Shalat Al Musafirin*/ 69 dan 70).

Nakha'i, Qatadah, dan para pengikut madzhab, mengambil pendapat ini. Demikianlah juga yang diungkapan Malik dan Ats-Tsauri. **Selesai.**

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah."

٤٦٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ، زَادَ: ثُمَّ لِيَقْعُدْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ أَوْ لِيَذْهَبْ لِحَاجَتِهِ.

464. Musaddad menceritakan kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad menceritakan kepada kami, Abu Umais Utbah bin Abdullah menceritakan kepada kami dari Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, dari seorang pria dari bani Zuraiq, dari Abu Qatadah, dari Nabi SAW, dengan redaksi serupa dengannya. Ditambah, "Kemudian hendaknya ia duduk setelah itu jika ia mau, atau hendaknya ia pergi untuk kepentingan pribadinya."[213]

عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ (Utbah bin Abdullah) adalah *badal* dari Abu Umais.

عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ (dari seorang pria bani Zuraiq) dengan mendahulukan huruf *za`* bertitik satu, dan setelahnya huruf *ra`* tanpa titik dan dalam bentuk *tashghir*.

Al Mundziri berkata, "Seorang pria dari bani Zuraiq tidak dikenal."

---

[213] Hadits *shahih*. Lihat hadits sebelumnya.

Bab 19: Keutamaan Duduk di dalam Masjid [Mim: 20-Ta`20]

٤٦٥ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِك، عَنْ أَبِي الزِّنَاد، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ الَّذِي صَلَّى فِيْهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يَقُمْ اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللهُمَّ ارْحَمْهُ.

465. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami dari Malik, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Para malaikat bershalawat kepada salah seorang dari kalian selama ia berada di dalam mushalanya yang ia menunaikan shalat di dalamnya selama belum berhadats atau berdiri dengan ucapannya:* اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللهُمَّ ارْحَمْهُ *(Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia)"*[214]

اَلْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ *(para malaikat bershalawat kepada salah seorang dari kalian)* maksudnya berdoa demi kebaikan untuknya dan memohonkan ampun dari dosa-dosanya, مَا لَمْ يُحْدِثْ *(selama belum berhadats)* maksudnya hadats yang sesungguhnya. Dengan harakat *sukun* pada huruf *ha`*, lalu huruf *dal* berharakat *kasrah* tanpa *tasydid.* Artinya selama belum batal wudhunya. Hal itu berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam meriwayatkan hadits ini, bahwa seorang pria dari Hadhramaut berkata kepadanya, "Apakah hadats itu wahai Abu Hurairah?" Ia menjawab, "Keluar angin atau kentut." Hadits ini pada sebagian jalur hadits, baik At-Tirmidzi maupun lainnya, sebab munculnya pertanyaan demikian kiranya dikarenakan menurut mereka pengucapan kata hadats tidak menunjukkan hal itu. Atau karena mereka menyangka hadats yang

---

[214] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Al Bukhari (445) dan Muslim (*Al Masajid*/276).

artinya menciptakan bid'ah. Peletakkan tasydid pada huruf *dal* adalah salah. Demikian disebutkan di dalam kitab *An-Nihayah.*

أَوْ يَقُمْ (*atau berdiri*) maksudnya para malaikat menyampaikan shalawat kepada salah seorang dari kalian selama ia belum berdiri dari tempat shalatnya. Jika orang itu berdiri, maka para malaikat tidak lagi menyampaikan shalawat.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ (*ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia*) adalah kalimat yang menjelaskan ungkapan "bershalawat kepada salah seorang dari kalian". Di dalam ungkapan itu terdapat suatu keagungan.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan An-Nasa`i. Diriwayatkan pula oleh Al Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Shalih, dari Abu Hurairah, lebih sempurna darinya.

٤٦٦ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ، لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ.

466. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami dari Malik, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Salah seorang dari kalian masih dalam shalatnya selama shalat menahannya. Tidak ada yang menghalanginya untuk kembali kepada keluarganya melainkan shalat."*[215]

لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ (*salah seorang dari kalian masih dalam shalatnya*) maksudnya hukum ukhrawi yang berkaitan dengan pahala.

أَنْ يَنْقَلِبَ (*untuk kembali*) maksudnya pulang.

---

[215] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Al Bukhari (659) dan Muslim (*Al Masajid*/275).

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim."

٤٦٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلاَةٍ مَا كَانَ فِي مُصَلاَّهُ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ، تَقُوْلُ الْمَلاَئِكَةُ: اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللهُمَّ ارْحَمْهُ، حَتَّى يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثَ. فَقِيْلَ: مَا يُحْدِثُ؟ قَالَ: يَفْسُو أَوْ يَضْرِطُ.

467. Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami dari Tsabit, dari Abu Rafi, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Seorang hamba masih dalam shalatnya selama ia masih dalam tempat shalatnya untuk menunggu pelaksanaan shalat —berikutnya—: Para malaikat berkata:* اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللهُمَّ ارْحَمْهُ *(Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia). Hingga ia pulang atau berhadats."* Lalu dikatakan, "Apa yang dimaksud dengan berhadats?" Beliau menjawab, *"Mengeluarkan angin atau kentut."*[216]

يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ (*menunggu pelaksanaan shalat*) maksudnya selama menunggunya, karena semua amal itu dilakukan dengan niat. Bahkan kadang-kadang niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya.

اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللهُمَّ ارْحَمْهُ (*ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, rahmatilah ia*). Ath-Thibi berkata, "Permohonan rahmat adalah setelah permohonan ampunan, karena shalawat para malaikat adalah permohonan ampunan untuk mereka."

حَتَّى يَنْصَرِفَ (*hingga ia pulang*) maksudnya pria itu pulang meninggalkan tempat shalatnya.

---

[216] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Muslim (*Al Masajid*/274).

يَفْسُو (*mengeluarkan angin*). Dikatakan di dalam kitab *Al Mishbah Al Munir*, "الْفُسَاءُ artinya angin yang keluar tanpa suara yang terdengar."

أَوْ يَضْرِطُ (*atau kentut*) dengan *kasrah* pada huruf *ra'* dari kata الضُّرَاطُ yang artinya suara yang keluar dari dubur.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim."

٤٦٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ الْأَزْدِيُّ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِئٍ الْعَنْسِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِشَيْءٍ فَهُوَ حَظُّهُ.

468. Hisyam bin Ammar menceritakan kepada kami, Shadaqah bin Khalid menceritakan kepada kami, Utsman bin Abu Al Aatikah Al Uzdi menceritakan kepada kami dari Umair bin Hani Al Ansi, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Barangsiapa mendatangi masjid untuk suatu kepentingan, maka demikianlah bagiannya."*[217]

مَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِشَيْءٍ (*barangsiapa mendatangi masjid untuk suatu kepentingan*) maksudnya untuk mendapatkan perkara ukhrawi atau duniawi.

فَهُوَ (*maka demikianlah*) maksudnya sesuatu itulah.

حَظُّهُ (*bagiannya*) sama seperti sabda beliau SAW,

---

[217] *Isnad*-nya *shahih*.

إِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَــوَى (*Sesungguhnya bagi masing-masing orang apa yang ia niatkan)* Di dalam redaksi ini terdapat peringatan agar orang membaguskan niatnya ketika mendatangi masjid, agar tidak rancu dengan tujuan duniawi, seperti piknik atau hanya tujuan bersahabat saja. Namun yang ada mestinya adalah berniat untuk *i'tikaf, uzlah* (menyendiri), memisahkan diri, beribadah, ziarah ke rumah Allah, dan sebagainya.

Al Mundziri berkata, "Di dalam *isnad* hadits ini terdapat Utsman bin Abu Al Aatikah Ad-Dimasyqi, orang yang dinyatakan lemah oleh lebih dari satu orang."

Bab 20: Makruh Hukumnya Mengumumkan Barang Hilang di Masjid [Mim: 21-Ta`: 21]

٤٦٩- حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ الْجُشَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ —يَعْنِي: ابْنَ شُرَيْحٍ— قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْأَسْوَدِ —يَعْنِي: مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ— يَقُوْلُ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ مَــوْلَى شَدَّادٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لاَ أَدَّاهَا اللهُ إِلَيْكَ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا.

469. Ubaidullah bin Umar Al Jusyami menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yazid menceritakan kepada kami, Haiwah —yakni anak Syuraih— menceritakan kepada kami ia berkata, "Aku pernah mendengar Abu Al Aswad —yakni Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal— berkata: Abu Abdullah (budak Syaddad) menyampaikan khabar kepadaku bahwa dirinya pernah mendengar

Abu Hurairah berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, *"Barangsiapa mendengar seseorang mengumumkan barang hilang di masjid, hendaknya ia berkata, 'Tidak akan dikembalikan oleh Allah kepadamu', karena sesungguhnya masjid tidak dibangun untuk itu."*[218]

يَنْشُدُ ضَالَّةً (*mengumumkan barang hilang*) dengan harakat *fathah* pada huruf *ya`*, harakat *dhammah* pada huruf *syin*, yang artinya mencarinya.

Dikatakan dalam kitab *Al Mishbah Al Munir*, "Dikatakan kepada hewan yang hilang, 'ضَالَّةٌ (hilang)'."

Di dalam kitab *An-Nail* dikatakan, " الضَّالَّةَ نَشَدْتُ artinya aku mencarinya."

أَنْشَدْتُهَا artinya aku mengetahuinya.

ضَالَّةٌ (hilang) dipakai untuk menunjukkan *mudzakkar* atau *muannats*. Bentuk jamaknya adalah ضَوَالُّ, seperti دَابَّةٌ دَوَابُّ. Kata-kata ini khusus untuk binatang. Namun ada juga yang mengucapkannya bukan untuk binatang, yang artinya barang hilang dan barang temuan.

فَلْيَقُلْ (*hendaknya ia mengatakan*) maksudnya orang yang mendengarnya.

لَا أَدَّاهَا اللَّهُ إِلَيْكَ (*tidak akan dikembalikan oleh Allah kepadamu*) artinya Allah tidak akan mengembalikan barang yang hilang kepadamu, dan kamu tidak akan menemukannya.

Di dalam kitab *Fath Al Wadud* dikatakan, "Bisa berarti bahwa ucapan itu adalah doa buruk untuknya. Kata لَا (*tidak*) untuk menafikan kata kerja lampau. Masuknya kata kerja lampau tanpa

---

[218] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Muslim (*Al Masajid*/79) dan Ibnu Majah (767).

pengulangan di dalam doa, diperbolehkan. Sedangkan di luar selain doa, biasanya dengan pengulangan, sebagaimana firman Allah *Ta'ala*: فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى *(Dan ia tidak mau membenarkan [Rasul dan Al Qur`an] dan tidak mau mengerjakan shalat).*" (Qs. Al Qiyaamah [75]: 31) yang demikian ini bisa juga berarti لَا, sebagai alat pelarangan, yang artinya: Jangan cari. Ungkapan yang artinya: Tidak akan dikembalikan oleh Allah, adalah doa baginya untuk menunjukkan bahwa larangan tersebut adalah nasihat untuknya, karena orang yang berdoa demi kebaikan tidak melarang melainkan sebagai bentuk nasihat. Akan tetapi, yang sesuai dengan hal itu adalah pemisahan dengan mengatakan لَا.

وَأَدَّاهَا اللهُ إِلَيْكَ *(dan semoga Allah mengembalikannya kepadamu)* dengan huruf *wawu*, karena meninggalkannya menimbulkan keraguan, kecuali dikatakan bahwa tempat itu adalah tempat terlarang. Hal seperti itu tidak akan membahayakan karena adanya keraguan, sebab meragukan sesuatu merupakan perbuatan yang sangat dilarang. **Selesai**.

Ibnu Ruslan berkata, " لَا أَدَّاهَا اللهُ إِلَيْكَ *(tidak akan dikembalikan oleh Allah kepadamu)* mencakup dalil tentang dibolehkannya berdoa buruk untuk orang yang mengumumkan barang hilang di masjid, dengan tidak akan ditemukan lagi, sebagai hukuman atas dirinya, yang bertentangan dengan tujuannya. Di dalamnya juga terdapat larangan meninggikan suara ketika mencari barang hilang dan lain-lainnya yang semakna dengan itu, seperti jual-beli, sewa, dan berbagai transaksi."

لَمْ تُبْنَ لِهَذَا (tidak dibangun untuk itu) maksudnya untuk mencari barang hilang, akan tetapi merupakan rumah untuk dzikir kepada Allah, menunaikan shalat, mencari ilmu, bermudzakarah dalam kebaikan, dan sejenisnya.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Majah."

Bab 21: Makruh Meludah di Dalam Masjid [Mim: 22-Ta`: 22]

٤٧٠ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ وَأَبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلتَّفْلُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُوَارِيَهُ.

470. Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Hisyam, Syu'bah, Aban dan Qatadah menceritakan kepada kami dari Anas bin Malik, bahwa Nabi SAW bersabda, *"Meludah di dalam masjid adalah suatu kesalahan, dan kaffaratnya adalah menimbunnya."*[219]

اَلتَّفْلُ (*meludah*) dengan harakat *fathah* pada huruf *ta`* bertitik dua di atas, dan harakat *sukun* pada huruf *fa'*, yang artinya meludah, yaitu sesuatu yang keluar dari dalam mulut. Maksudnya membuang ludah.

فِي الْمَسْجِدِ (*di dalam masjid*) maksudnya di atas tanahnya atau dindingnya.

خَطِيئَةٌ (*kesalahan*) maksudnya dosa.

أَنْ يُوَارِيَهُ (*menimbunnya*) maksudnya menutup ludah itu dengan sesuatu yang suci.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim."

---

[219] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Al Bukhari (415) dan Muslim (*Al Masajid*/56).

٤٧١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: إِنَّ الْبُزَاقَ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيْئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا.

471. Musaddad menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Anas bin Malik, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Sesungguhnya meludah di dalam masjid adalah suatu dosa, dan kaffarahnya adalah menimbunnya."*[220]

إِنَّ الْبُزَاقَ (*sesungguhnya meludah*) maksudnya membuang ludah, sesuatu yang keluar dari mulut.

فِي الْمَسْجِدِ (*di dalam masjid*). Di dalam kitab *Al Fath*, Al Hafizh berkata, "Dia adalah *dzarf* untuk kata kerja, sehingga tidak dipersyaratkan adanya *fa'il* di dalamnya, sehingga walaupun orang yang di luar masjid meludah, akan tetap mendapatkan larangan."

خَطِيْئَةٌ (*kesalahan*) maksudnya dosa. Di dalam riwayat Ahmad dikatakan, "Keburukan." Sebagaimana ludah yang bercampur ingus, maka itu lebih berat.

وَكَفَّارَتُهَا (*kaffaratnya*) maksudnya, jika orang melakukannya maka ia berdosa. Al Aini berkata, "اَلْكَفَّارَةُ sama seperti pola kata فَعَّالَةٌ, untuk *mubalaghah* seperti, قَتَّالَةٌ dan ضَرَّابَةٌ." Itu merupakan bagian dari sifat yang dominan di dalam bab *ismiah.* Itu adalah ungkapan tentang suatu perbuatan dan sifat yang karenanya menghapus dosa. Dengan kata lain, menutupi dan menghapusnya.

Kata aslinya adalah اَلْكُفْرُ yang artinya penutup. Oleh karena ,itu penanam dinamakan kafir, sebab dia menutupi biji di dalam tanah.

---

[220] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Al Bukhari (609) dan Muslim (*Al Masajid*/55).

Demikian juga orang yang bertentangan dengan agama Islam, dinamakan kafir karena ia menutupi agama yang benar. Sedangkan *takfir* adalah perbuatan yang mengharuskan pembatalan. *Ism* darinya adalah اَلْكَفَّارَةُ.

دَفْنُهَا (*menimbunnya*) maksudnya menimbun ludah itu ketika menghilangkan ludah itu. Atau menutupnya dengan sesuatu yang suci setelah membuangnya. Dengan demikian hilanglah dosanya.

Di dalam kitab *Al Fath,* Al Hafizh berkata, "Ibnu Abu Jamrah berkata, 'Tidak dikatakan bahwa kaffaratnya adalah menutupinya, karena menutupi tidak menghilangkan bahayanya. Juga tidak aman bagi orang yang duduk di atasnya, karena bisa membuatnya merasa jijik. Berbeda dengan menimbunnya, yang bisa dipahami adanya kedalamannya dalam tanah'." **Selesai.**

Al Aini berkata, "Para ulama berbeda pendapat tentang maksud memendam ludah. Menurut jumhur, itu adalah pemendaman di dalam tanah, atau pasir, atau kerikil, yang ada di dalam masjid, jika semua itu ada di dalamnya. Jika tidak, maka ia harus mengeluarkannya bila masjid tidak berlantai tanah atau memakai karpet, maka tidak diperbolehkan hanya beralasan sebagai penghormatan atas kekayaan masjid tersebut."

Aku katakan, "Jika manusia perlu menjaga masjid dari ludah lantaran alasnya menggunakan karpet atau semen atau batu, maka ia harus membuang ludah ke telapak kaki kirinya lalu menggilasnya, sehingga tidak tersisa wujudnya di dalam masjid, walaupun bekas ludah di dalam masjid itu tidak menimbulkan hukum apa-apa. Kepada pengertian itulah hadits berikut ini, yang diriwayatkan dari jalur Musaddad, dimaknai."

Adapun redaksi "Maka ia meludah di bawah kaki kirinya lalu menggosoknya dengan sandalnya" mengandung dalil yang menunjukkan bahwa ludah adalah suci. Lendir (dahak) juga suci. Di

dalam riwayat ini, yang muncul adalah kata اَلْبُزَاقُ (*ludah*), sedangkan di dalam riwayat yang lalu adalah kata اَلتَّفْلُ. Al Aini berkata, "Kata اَلتَّفْلُ mirip dengan اَلْبُزْقُ, hanya saja dia lebih ke dalam sedikit. Kata yang pertama adalah اَلْبَزْقُ, kemudian اَلتَّفْلُ, kemudian اَلنَّفْخُ." **Selesai.**

Di dalam kitab *Al Fath*, Al Hafizh berkata: Al Qadhi Iyadh berkata, "Akan menjadi dosa jika tidak memendamnya, sedangkan orang yang mau memendamnya tidak mendapatkan dosa." Hal itu disanggah oleh An-Nawawi dengan berkata, "Hal itu bertentangan dengan makna hadits yang telah jelas." Aku katakan, "Hasil dari perbedaan itu adalah, adanya dua hal yang bersifat umum yang saling bertentangan. Keduanya adalah kata yang artinya: Meludah di dalam masjid adalah dosa. Sedangkan kata yang kedua artinya, hendaknya meludah ke arah kirinya atau ke bawah kakinya."

An-Nawawi menjadikan kata yang pertama bersifat umum, sedangkan kata yang kedua bersifat khusus, yakni, jika bukan di dalam masjid. Sedangkan Al Qadhi menilai sebaliknya, menjadikan yang kedua bersifat umum, dan menjadikan yang pertama persifat khusus, berkenaan dengan orang yang tidak mau memendamnya. Jamaah di antara mereka telah sepakat dengan Al Qadhi, diantaranya adalah Ibnu Makki di dalam kitab *At-Tanqib* dan Al Qurthubi di dalam kitab *Al Mufham*.

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dengan *isnad hasan* dari hadits Sa'ad bin Abu Wasqqash, dengan derajat *marfu*, telah menguatkan apa yang mereka yakini. Dia berkata, "Barangsiapa mengeluarkan dahak di dalam masjid, hendaknya menghilangkan dahaknya, agar tidak mengenai kulit atau pakaian seorang mukmin, yang mungkin akan membuatnya jijik."

Lebih jelas dari itu adalah hadits yang terdapat dalam kitab *Al Maqshud*, yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dengan *isnad hasan* dari hadits Abu Umamah, dengan derajat *marfu*, ia

berkata, "Barangsiapa membuang dahak di dalam masjid lalu ia tidak menimbunnya, adalah dosa. Sedangkan jika ia menguburnya, maka itulah kebaikan." Tidak menganggapnya buruk jika tidak ada tindakan menguburnya. Itu adalah hadits Abu Dzar yang ada pada riwayat Muslim, dengan derajat *marfu,* beliau bersabda, *"Aku menyaksikan di antara keburukan-keburukan amal-amal ummatku adalah perkara buang lendir yang ada di dalam masjid yang tidak dipendam."*

Al Qurthubi berkata, "Tidak baku bahwa hukumnya adalah dosa hanya karena membuangnya di dalam masjid, sekalipun kondisinya tidak terpendam." **Selesai.**

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Abu Ubaidah Al Jarrah, bahwa ia pada suatu malam membuang dahak di dalam masjid, dan ia lupa memendamnya hingga ia pulang ke rumah. Ia pun mengambil obor, lalu datang (kembali ke masjid untuk) mencarinya, hingga akhirnya ia memendamnya. Ia lalu berkata, "Segala puji bagi Allah yang tidak mencatat dosaku pada malam ini." Ini menunjukkan adanya dosa khusus bagi orang yang meninggalkannya, bukan bagi orang yang memendamnya. Alasan pelarangannya mengarahkan kepada hal tersebut, karena kondisinya menjijikkan orang mukmin. Salah satu hal yang menunjukkan bahwa keumumannya dikhususkan adalah diperbolehkannya hal itu ada pada kain, sekalipun di dalam masjid, dan hal ini tidak dipersengketakan.

Sementara itu, dalam riwayat Abu Daud dari hadits Abdullah bin Asy-Syakhir, dikatakan, "Dirinya shalat bersama Nabi SAW, lalu ia meludah ke bawah kaki kirinya, kemudian menggosoknya menggunakan sandal beliau." *Isnad*-nya *shahih* dan redaksi aslinya adalah dari Muslim.

Jelasnya, hal itu terjadi di dalam masjid, sehingga hal ini menguatkan apa yang telah dijelaskan. Sebagian dari mereka mengambil jalan tengah, sehingga membawa kepada hukum *jawaz*

bagi mereka yang dalam kondisi udzur, seperti ketidakmungkinan untuk keluar dari dalam masjid. Ini adalah uraian yang bagus. **Selesai.**

٤٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ —يَعْنِي: ابْنَ زُرَيْعٍ— عَنْ سَعِيْدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلنُّخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ. فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

472. Abu Kamil mengabarkan kepada kami, Yazid —yakni Ibnu Zura'i—menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Dahak berada di dalam masjid,"* lalu ia menyebutkan yang semisalnya.[221]

ابْنَ زُرَيْعٍ (anak Zura'i) dengan diawali huruf *za`* bertitik satu dan setelahnya huruf *ra`* tanpa titik, dengan bentuk *tashghir*.

عَنْ سَعِيْدٍ (dari Sa'id) adalah Ibnu Abi Arubah.

اَلنُّخَاعَةُ (dahak). Di dalam kitab *An-Nihayah,* Ibnu Al Atsir berkata, "Itu ludah yang keluar dari bagian dalam mulut yang berdekatan dengan ujung kerongkongan."

اَلنُّخَامَةُ (*dahak*) adalah ludah yang keluar dari kerongkongan paling dalam, dari tempat keluarnya huruf *kha'* bertitik satu. **Selesai**.

Di dalam kitab *Al Mishbah Al Munir*, dikatakan, "اَلنُّخَاعُ adalah benang berwarna putih yang ada di dalam tulang leher yang memanjang ke tulang *shulbi* yang ada di dalam punggung." **Selesai.** Al Aini berkata, "Ludah adalah apa yang keluar dari mulut dan ingus adalah apa yang keluar dari hidung."

---

[221] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam *Musnad*-nya.

٤٧٣ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مَوْدُوْد، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ دَخَلَ هَذَا الْمَسْجِدَ فَبَزَقَ فِيْهِ أَوْ تَنَخَّمَ فَلْيَحفِرْ وَلْيَدْفِنْهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَبْزُقْ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ لِيَخْرُجْ بِهِ..

473. Al Qa'nabi mengabarkan kepada kami, Abu Maudud mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Abu Hadrad Al Aslami, ia berkata: Aku pernah mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Barangsiapa masuk masjid ini lalu meludah di dalamnya atau membuang dahak, hendaknya ia menggali lalu menguburnya. Jika tidak melakukan demikian maka ia hendaknya meludah di dalam pakaiannya, kemudian membawanya keluar."*[222]

أَوْ تَنَخَّمَ (*atau membuang dahak*) maksudnya membuang dahak di dalam masjid. Dalam kitab *Al Mathali'*, Al Ani berkata, "اَلنُّخَامَةُ artinya sesuatu yang keluar dari dalam dada, berupa lendir yang kental."

فَلْيَحْفِرْ (*hendaknya ia menggali*) tempat yang ada ludahnya jika lantai masjid adalah tanah. Dengan *kasrah* pada huruf *fa'* dari bab ضَرَبَ يَضْرِبُ.

وَلْيَدْفِنْهُ (*dan menguburnya*) maksudnya ludah dan dahak di dalam tanah. Dengan *kasrah* pada huruf *fa'* dari bab ضَرَبَ يَضْرِبُ. فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ (*jika tidak melakukan*), maksudnya jika tidak menggali atau tidak memungkinkan untuk menggali.

ثُمَّ لِيَخْرُجْ بِهِ (*kemudian membawanya keluar*) maksudnya pakaian yang terkena ludah dari dalam masjid.

---

[222] Hadits *shahih.*

٤٧٤ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُحَارِبِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلَاةِ، أَوْ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْزُقَنَّ أَمَامَهُ وَلَا عَنْ يَمِيْنِهِ، وَلَكِنْ عَنْ تِلْقَاءِ يَسَارِهِ إِنْ كَانَ فَارِغًا، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ لِيَقُلْ بِهِ..

474. Hannad bin As-Sari mengabarkan kepada kami dari Abu Al Ahwash, dari Manshur, dari Rib'i, dari Thariq bin Abdullah Al Muharibi, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Jika seseorang bangkit menuju shalat, atau jika salah seorang dari kalian menunaikan shalat, maka jangan sekali-kali meludah ke depannya atau ke kanannya, akan tetapi hendaknya meludah ke arah kirinya jika kosong, atau ke bawah kaki kirinya, kemudian hendaknya selalu melakukan yang demikian."*[223]

فَلَا يَبْزُقَنَّ أَمَامَهُ (*jangan sekali-kali meludah ke depannya*) untuk memuliakan Kiblat.

وَلَا عَنْ يَمِيْنِهِ (*atau ke kanannya*) untuk memuliakan arah kanan. Dikatakan, *"Malaikat ada di sisi kanannya, maka jangan meludah ke arah kanannya."* Sedangkan di dalam riwayat Al Bukhari dikatakan, "Sesungguhnya di sebelah kanannya adalah malaikat."

وَلَكِنْ عَنْ تِلْقَاءِ (*akan tetapi hendaknya ke arah*) maksudnya ke satu sisi.

إِنْ كَانَ (*jika*) maksudnya sisi kiri.

فَارِغًا (*kosong*) maksudnya memungkinkan meludah pada sisi itu.

---

[223] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (571), An-Nasa'i (725), dan Ibnu Majah (1021).

ثُمَّ لِيَقُلْ بِهِ (*kemudian hendaknya selalu melakukan yang demikian*) maksudnya menghapus dan menggosok ludah itu. Al Aini berkata, "Maksudnya hendaknya ia menguburnya jika meludah di bawah kaki kirinya. Ungkapan قَوْلٌ di kalangan orang Arab digunakan untuk arti yang bermacam-macam." **Selesai.**

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi berkata, 'Hadits Thariq adalah hadits *hasan shahih'*."

٤٧٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمًا إِذْ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَتَغَيَّظَ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَكَّهَا، قَالَ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ: فَدَعَا بِزَعْفَرَانٍ فَلَطَخَهُ بِهِ، وَقَالَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى قِبَلَ وَجْهِ أَحَدِكُمْ إِذَا صَلَّى فَلاَ يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ..

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ وَعَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ وَمَالِكٌ وَعُبَيْدُاللهِ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ نَحْوَ حَمَّادٍ، إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرُوا الزَّعْفَرَانَ. وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ وَأَثْبَتَ الزَّعْفَرَانَ فِيهِ. وَذَكَرَ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عُبَيْدِاللهِ، عَنْ نَافِعٍ:الْخَلُوقَ.

475. Sulaiman bin Daud mengabarkan kepada kami, Hammad mengabarkan kepada kami, Ayyub mengabarkan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar, ia berkata: Suatu hari, Rasulullah SAW berkhutbah, lalu tiba-tiba beliau melihat dahak di bagian Kiblat masjid, maka beliau marah kepada orang banyak, lalu mengeruknya. Aku mengira ia mengatakan: Beliau kemudian meminta za'faran, lalu mengolesinya dengannya, kemudian beliau bersabda, *"Sesungguhnya*

Allah di arah wajah salah seorang dari kalian jika ia menunaikan shalat,maka hendaknya tidak meludah ke arah depannya."

Abu Daud berkata: Diriwayatkan oleh Isma'il dan Abdul Warits dari Ayyub, dari Nafi, Malik, Ubaidullah, Musa bin Uqbah dari Nafi, sebagaimana dari Hammad, hanya saja mereka tidak menyebutkan 'za'faran' di dalamnya. Sedangkan Yahya bin Sulaim menyebutkan dari Ubaidullah, dari Nafi, Khaluq (sejenis parfum).[224]

بَيْنَمَا (ketika). Al Aini berkata, "Dikatakan بَيْنَمَا atau بَيْنَا. Keduanya adalah *dzarf zaman,* yang menunjukkan tiba-tiba. Keduanya di-*idhafah*-kan kepada kalimat dari *fi'il* dan *fa'il* dan *mubtada'* serta *khabar.* Keduanya membutuhkan jawaban yang dengan itu maknanya menjadi sempurna. Yang paling fasih jawaban keduanya adalah dengan tidak menggunakan kata إِذْ dan إِذَا. Keduanya sering muncul berbunyi, بَيْنَا زَيْدٌ جَالِسٌ دَخَلَ عَلَيْهِ عَمْرٌو (ketika Zaid duduk datanglah Amru kepadanya). وَإِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَمْرٌو (dan ketika Amru datang kepadanya). وَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ (dan jika datang kepadanya). Asli بَيْنَا adalah بَيْنَ yang *fathah*-nya ditebalkan, sehingga menjadi alif.

Aku katakan, "Di dalam hadits banyak digunakan kata بَيْنَمَا serta بَيْنَا, dan jawaban yang ada tidak menggunakan إِذْ dan إِذَا." فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ (di bagian Kiblat masjid).

فَتَغَيَّظَ (maka beliau marah) maksudnya Rasulullah SAW murka.

ثُمَّ حَكَّهَا (lalu mengeruknya) maksudnya mengupas dahak itu.

قَالَ: وَأَحْسَبُهُ (ia berkata, "Aku kira beliau") maksudnya Hammad yang berkata, "Aku mengira Ayyub mengucapkan kalimat berikut ini." قَالَ (ia berkata) maksudnya Abdullah bin Umar.

---

224 Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Al Bukhari (753) dan Muslim (*Al Masajid*/51).

فَدَعَا (beliau meminta) maksudnya Rasulullah SAW meminta.

بِزَعْفَرَان (za'faran) parfum yang banyak dikenal.

فَلَطَخَهُ بِهِ (lalu mengolesinya dengannya) maksudnya Nabi SAW mengolesi tempat dahak itu dengan za'faran. Di dalam kitab *Al Fath*, Al Hafizh berkata, "Di dalam riwayatnya dari jalur syaikhnya Al Bukhari, Isma'ili berkata, "Aku menyangka beliau meminta za'faran, lalu mengolesi dengannya." Abdurrazzaq menambah dari Ma'mar, dari Ayyub. Oleh sebab itu, ia membuat za'faran di masjid-masjid.

قِبَلَ وَجْهِ أَحَدِكُمْ (*di arah wajah salah seorang dari kalian*) dengan harakat *kasrah* pada huruf *qaf* dan harakat *fathah* pada huruf *ba`*. Maksudnya, pada arah wajah setiap orang dari kalian. Itu dalam bentuk *tasybih* (penyerupaan), yang menunjukkan bahwa seakan-akan Allah berada di hadapan wajahnya. Sementara itu, An-Nawawi berkata, "Sesungguhnya Allah pada arah wajahnya, yakni arah yang diagungkan oleh Allah." Dikatakan pula, "Sungguh, di hadapannya adalah Allah." Dikatakan pula, "Pahala-Nya dan semacam itu, maka jangan menghadapi arah ini dengan ludah, yang artinya adalah penyepelean dan penghinaan terhadap siapa yang diludahi." Di dalamnya ada dalil yang menunjukkan dibolehkannya menjadikan khaluq dan za'faran berada di dalam masjid.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim."

٤٧٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ —يَعْنِي:ابْنَ الْحَارِثِ— عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحِبُّ الْعَرَاجِيْنَ وَلاَ

يَزَالُ فِي يَدِهِ مِنْهَا، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَرَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ مُغْضَبًا فَقَالَ: أَيَسُرُّ أَحَدَكُمْ أَنْ يُبْصَقَ فِي وَجْهِهِ، إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَإِنَّمَا يَسْتَقْبِلُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالْمَلَكُ عَنْ يَمِينِهِ، فَلاَ يَتْفُلْ عَنْ يَمِينِهِ وَلاَ فِي قِبْلَتِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَإِنْ عَجِلَ بِهِ أَمْرٌ فَلْيَقُلْ هَكَذَا، وَوَصَفَ لَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ ذَلِكَ أَنْ يَتْفُلَ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ يَرُدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ.

476. Yahya bin Habib bin Arabi mengabarkan kepada kami, Khalid —yakni anak Al Harits— mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ajlan, dari Iyadh bin Abdullah, dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Nabi SAW menyukai tandan-tandan, dan sebagian darinya masih berada di tangan beliau. Beliau lalu masuk ke dalam masjid, dan tiba-tiba melihat dahak di bagian kiblat masjid, maka beliau mengeruknya. Beliau kemudian menghadap ke arah orang banyak dengan marah, seraya bersabda, *"Apakah salah seorang dari kalian merasa gembira jika diludahi mukanya? Sungguh, jika salah seorang dari kalian menghadap kiblat, maka ia menghadap kepada Rabbnya Azza wa Jalla, dan malaikat pada sisi kanannya. Oleh karena itu, janganlah meludah ke arah kanannya atau ke arah kiblatnya. Ia hendaknya meludah ke arah kirinya atau ke bawah kakinya. Jika ia terpaksa harus melakukan hal itu, hendaknya melakukan yang demikian itu."*

Ibnu Ajlan menyebutkan suatu cara kepada kita, yaitu meludah di pakaiannya, lalu melipatkan sebagian pakaian ke atas sebagian lainnya.[225]

---

[225] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Muslim (Az-Zuhd/74) dari jalur Yahya bin Al Fadhl As-Sijistani dengan *isnad* ini seperti itu.

كَانَ يُحِبُّ الْعَرَاجِيْنَ (Nabi SAW menyukai tandan-tandan) dalam bentuk *jamak* dari kata عُرْجُوْن dengan harakat *dhammah* pada huruf *'ain*, yaitu batang yang paling kecil, yang padanya terdapat ranting-ranting ketika kering dan melengkung. Kata tersebut merupakan akar kata الانْعِرَاجُ yang artinya melentur. Huruf *wawu* dan *nun* yang ada padanya adalah tambahan. Demikian dikatakan oleh Al Aini.

مِنْهَا (sebagian darinya) maksudnya sebagian dari tandan-tandan.

فَرَأَى نُخَاعَةً (dan tiba-tiba melihat dahak). Al Hafizh berkata, "Dia adalah sesuatu yang keluar dari dada." Dikatakan pula, "النُّخَاعَةَ dengan huruf *ain* artinya dari dada, sedangkan yang menggunakan huruf *mim* artinya dari kepala."

فَحَكَّهَا (sehingga beliau mengeruknya) maksudnya mengeruk dahak tersbeut.

ثُمَّ أَقْبَلَ (beliau kemudian menghadap) maksudnya Nabi SAW menghadap مُغْضَبًا (dengan marah) pada posisi *hal* dari *dhamir* أَقْبَلَ.

أَيَسُرُّ (apakah merasa gembira) dengan huruf *hamzah* untuk pertanyaan dari kata السُّرُوْرُ.

أَحَدَكُمْ (salah seorang dari kalian) dengan *nashb* pada huruf *dal*, karena kalimat tersebut adalah *maf'ul* dari kata kerja يَسُرُّ.

أَنْ يُبْصَقَ (jika diludahi) adalah *fa'il* kata يَسُرُّ.

وَالْمَلَكُ عَنْ يَمِيْنِهِ (dan malaikat pada sisi kanannya). Al Hafizh, di dalam kitab *Al Fath*, berkata, "Secara zhahir hal itu dikhususkan kala shalat. Jika kita katakan, 'Maksud dari *'malaikat'* adalah malaikat pencatat, maka larangan itu menjadi janggal, karena pada sisi kiri juga ada malaikat yang lain. Disanggah dengan adanya kemungkinan pengkhususan malaikat sisi kanan sebagai penghormatan baginya."

Demikian dikatakan oleh jama'ah orang-orang terdahulu, dinama tidak ada lagi hal yang samar. Sebagian kalangan kemudian menyanggah bahwa shalat adalah induk dari segala kebaikan *badaniah.* Maka tidak ada kesempatan bagi penulis (malaikat) berbagai keburukan dalam hal tersebutnya. Hal itu dikukuhkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dari hadits Hudzaifah dengan derajat *mauquf,* yang di dalamnya beliau bersabda, "Juga tidak ke arah kanannya, karena di arah kanannya adalah penulis kebaikan-kebaikan." Juga pada Ath-Thabrani dari hadits Abu Umamah berkenaan dengan hadits ini, "Itu karena sesungguhnya ia berdiri di hadapan Allah, dan malaikat-Nya di sisi kanannya serta *qarin*-nya di sisi kirinya." **Selesai.**

Meludah ketika itu akan mengenai *qarin*-nya, dan ia adalah syetan. Kiranya malaikat sisi kiri ketika itu tidak akan terkena sedikit pun dari ludah itu. Atau ketika dalam shalat dia pindah ke sisi kanan. *Wallahu a'lam.*

فَلَا يَتْفُلْ (*maka janganlah meludah*) masuk ke dalam bab نَصَرَ dan ضَرَبَ.

وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ (ia hendaknya meludah ke arah kirinya atau ke bawah kakinya). Al Hafizh berkata, "Demikianlah di dalam kebanyakan riwayat." Sedangkan di dalam riwayat Abu Al Qaqt tertulis, "Dan di bawah kakinya." Dengan menggunakan *wawu athaf* dengan tanpa ragu. Ada di dalam riwayat Muslim dari jalur Abu Rafi, dari Abu Hurairah, "Akan tetapi ke arah kiri di bawah kakinya," dengan menghilangkan kata أَوْ. Demikian juga pada Al Bukhari dari hadits Anas tentang bagian-bagian akhir shalat. Riwayat yang di dalamnya kata أَوْ lebih bersifat umum karena mencakup apa yang di bawah kaki. **Selesai.**

Riwayat berikut ini berasal dari jalur Yahya bin Al Fadhl As-Sijistani dan Hisyam, dari Umarah, "Dan hendaknya meludah ke arah kirinya di bawah kaki kirinya," dengan menghilangkan kata-kata أَوْ.

فَإِنْ عَجِلَ بِهِ أَمْرٌ (*jika dia terpaksa harus melakukan hal itu*) maksudnya keinginan meludah atau buang dahak mendesak dirinya.

فَلْيَقُلْ هَكَذَا (*hendaknya melakukan yang demikian itu*) maksudnya sebaiknya melakukan yang seperti itu.

وَوَصَفَ لَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ (Ibnu Ajlan menyebutkan suatu cara kepada kita) maksudnya Khalid berkata, "Ibnu Ajlan menjelaskan kepada kita." ذَلِكَ (*yaitu*) maksudnya tafsir ungkapannya, فَلْيَقُلْ هَكَذَا (*hendaknya melakukan yang demikian itu*).

أَنْ يَتْفُلَ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ يَرُدُّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ (*dengan meludah di pakaiannya lalu melipatkan sebagian ke atas sebagian lainnya*). Sedangkan di dalam riwayat Muslim, "Sehingga dia meludah di dalam pakaiannya, lalu mengusapkan sebagian kepada sebagian lainnya."

٤٧٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ السِّجِسْتَانِيُّ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيَّانِ بِهَذَا الْحَدِيْثِ، وَهَذَا لَفْظُ يَحْيَى بْنِ الْفَضْلِ السِّجِسْتَانِيِّ، قَالُوْا: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ مُجَاهِدٍ أَبُو حَزْرَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَتَيْنَا جَابِرًا —يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ اللهِ— وَهُوَ فِي مَسْجِدِهِ فَقَالَ: أَتَانَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا وَفِي يَدِهِ عُرْجُوْنُ ابْنِ طَابٍ، فَنَظَرَ فَرَأَى فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ نُخَامَةً، فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا فَحَتَّهَا بِالْعُرْجُوْنِ ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللهُ عَنْهُ بِوَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي فَإِنَّ

اللهُ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَلاَ يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلاَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى، فَإِنْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ فَلْيَقُلْ بِثَوْبِهِ هَكَذَا، وَوَضَعَهُ عَلَى فِيْهِ ثُمَّ دَلَكَهُ ثُمَّ قَالَ: أَرُوْنِي عَبِيْرًا، فَقَامَ فَتًى مِنَ الْحَيِّ يَشْتَدُّ إِلَى أَهْلِهِ، فَجَاءَ بِخَلُوْقٍ فِي رَاحَتِهِ، فَأَخَذَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَهُ عَلَى رَأْسِ الْعُرْجُوْنِ ثُمَّ لَطَخَ بِهِ عَلَى أَثَرِ النُّخَامَةِ.. قَالَ جَابِرٌ: فَمِنْ هُنَاكَ جَعَلْتُمُ الْخَلُوْقَ فِي مَسَاجِدِكُمْ.

477. Yahya bin Al Fadhl As-Sijistani, Hisyam bin Ammar, dan Sulaiman bin Abdurrahman Ad-Dimasyqiyani, menyampaikan hadits ini kepada kami. Demikian lafazh Yahya bin Al Fadhl As-Sijistani. Mereka berkata: Hatim bin Isma'il mengabarkan kepada kami, Ya'qub bin Mujahid Abu Hazrah mengabarkan kepada kami dari Ubadah bin Al Walid bin Ubadah bin Ash-Shamit, ia berkata: Kami mendatangi Jabir —yakni anak Abdullah— ketika ia sedang berada di dalam masjidnya, lalu berkata, "Datang kepada kami Rasulullah SAW di dalam masjid kami ini, sedangkan di tangannya tandan *ibnu thab*. Tiba-tiba beliau melihat dahak di atas kiblat masjid, maka beliau mendatanginya dan mengeruknya dengan tandan, lalu bersabda, *'Siapa di antara kalian yang suka dipalingkan oleh Allah wajahnya?'* Beliau kemudian bersabda, *'Sesungguhnya salah seorang dari kalian jika bangun menunaikan shalat, maka Allah berhadapan dengan wajahnya. Oleh karena itu, jangan sekali-kali meludah ke arah-Nya, jangan pula ke arah kanannya, dan hendaknya meludah ke arah kirinya, bawah kaki kirinya. Jika ia terpaksa melakukan itu, hendaknya ia melakukan dengan pakaiannya sedemikian',* Beliau lalu meletakkannya pada mulutnya lalu mengusapnya. Beliau kemudian bersabda, *'Tunjukkan kepadaku parfum abir'.* Lalu bangkitlah seorang pemuda dari suatu pemukiman, lalu pergi dengan cepat menuju keluarganya, kemudian datang lagi dengan membawa parfum khaluq

di telapak tangannya. Kemudian diambillah oleh Rasulullah SAW, dan beliau oleskan di atas ujung tandan, lalu dengan itu beliau oleskan pada bekas dahak."

Jabir berkata, "Sejak kejadian itu, kalian jadikan parfum khaluq selalu ada di dalam masjid."[226]

يَعْقُوْبُ بْنُ مُجَاهِد أَبُو حَزْرَةَ (Ya'qub bin Mujahid Abu Hazrah) dengan mendahulukan huruf *za`* bertitik satu dan setelahnya huruf *ra`* tanpa titik.

Di dalam kitab *At-Taqrib,* Al Hafizh berkata, "Ya'qub bin Mujahid Al Qash yang dijuluki Abu Hazrah, dengan harakat *fathah* pada huruf tanpa titik (ha`) dan harakat *sukun* pada huruf *za'*. Dia dengan nama demikian lebih populer. Ia orang yang jujur, dari angkatan perawi keenam. Ia wafat tahun 49 H, atau setelah itu.

وَفِي يَدِهِ (sedangkan di tangannya) maksudnya di tangan Nabi SAW.

عُرْجُوْن ابْنِ طَاب (tandan Ibnu Thab [sejenis *tamar*]). Al Aini berkata, "اَلْعُرْجُوْن dengan harakat *dhammah* pada huruf *'ain* artinya batang yang paling kecil —yang ada ranting-ranting— jika telah mengering dan melengkung. Dia berasal dari kata الاَنْعِرَاج yang artinya lentur. Bentuk jamaknya adalah عَرَاجِيْن. Huruf *wawu* dan *nuun* padanya adalah tambahan. Ibnu Thab adalah seorang pria di antara warga Madinah yang dinisbatkan kepada suatu jenis kurma Madinah. Salah satu tradisi mereka adalah menisbatkan masing-masing dari macam-macam kurma kepada seseorang." **Selesai.**

Al Khaththabi berkata, "اَلْعُرْجُوْن adalah suatu batang seperti pelepah buah kurma atau pelepah buah anggur. Dinamakan اَلْعُرْجُوْن

---

[226] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Muslim (*Az-Zuhd*/74) dari jalur Yahya bin Al Fadhl As-Sijistani dengan *isnad* ini seperti itu.

karena lengkungnya, yaitu lenturnya. Sedangkan Ibnu Thab adalah nama suatu macam kurma yang dinisbatkan kepada Ibnu Thab, sebagaimana macam-macam kurma yang dinisbatkan."

Dikatakan, "*Laun Ibni Hubaiq* (ia dengan harakat *dhammah* pada huruf *ha`* tak bertitik, harakat *fathah* pada huruf *ba`*, dan setelahnya huruf *ba`* berharakat *sukun*, sama dengan pola kata Zubair. Ibnu Hubaiq adalah orang yang dinisbatkan kepada macam-macam kurma), macam demikian, dan macam demikian." **Selesai.**

Aku katakan, "Dikatakan di dalam kitab *Al Mishbah Al Munir*, الْكِبَاسَةُ adalah pelepah untuk buah, yaitu tandanan kurma. Padanya berkumpul semua ranting'."

فَنَظَرَ (tiba-tiba beliau melihat) maksudnya menyaksikan. Beliau melihat dahak di arah kiblat masjid.

Dikatakan, "Ia adalah lendir yang keluar dari dalam dada."

Ali Al Qari berkata, "Maksudnya adalah pada dinding masjid yang berada di arah kiblat masjid, bukan *mihrab* yang dinamakan oleh kebanyakan orang sebagai kiblat, karena mihrab-mihrab merupakan bagian dari perkara-perkara baru (bid'ah) yang ada setelah beliau SAW. Oleh karena itu, banyak kalangan salaf yang tidak menyukai pembuatannya atau shalat di dalamnya."

Al Qadha'i berkata, "Orang yang pertama-tama mengadakan itu adalah Umar bin Abdul Aziz, yang ketika itu bekerja untuk Al Walid bin Abdul Malik, orang yang berkuasa atas wilayah Madinah ketika dibangun masjid Nabi SAW yang kemudian dipugar dan ditambahkan mihrab di dalamnya. Ketika itu tempat berdiri imam di dalam masjid dinamakan mihrab, karena dia adalah majelis (tempat) yang paling mulia di dalam masjid. Dikatakan pula untuk sebuah istana dengan ungkapan 'mihrab' karena ia adalah *manzilah* (posisi) yang paling mulia."

Dikatakan pula, "Mihrab adalah tempat duduk seorang raja. Dinamakan demikian karena ia seorang diri di dalamnya. Demikian juga mihrab masjid, karena imam seorang diri di dalamnya."

Dikatakan, "Dinamakan demikian karena di dalam tempat shalat adalah serangan untuk syetan."

Ath-Thibi berkata, "اَلنُّخَامَةُ artinya ludah yang keluar dari bagian tenggorokan yang paling dalam dari tempat keluarnya huruf *raa'* bertitik satu."

Demikian dikatakan di dalam kitab *An-Nihayah*. Itu yang sesuai dengan ungkapan berikut ini, فَلاَ يَبْزُقَنَّ (*jangan sekali-kali meludah*). Ungkapan, "Dari bagian tenggorokan paling dalam," tidak benar, karena tempat keluar huruf *kha'* bertitik satu adalah tenggorokan yang paling dekat. Di dalam kitab *Al Maghrib* dikatakan, " اَلنُّخَامَةُ dan اَلنُّخَاعَةُ artinya apa yang keluar dari hidung ketika menggumam suaranya di dalam dada."

Di dalam kamus dikatakan, "اَلنُّخَامَةُ اَلنُّخَاعَةُ, atau sesuatu yang keluar dari hidung." **Selesai.**

Aku katakan, "Perkataan Al Qari, bahwa mihrab merupakan bagian dari perkara baru dalam agama (bid'ah), yang ada setelah beliau SAW, perlu ditinjau ulang, karena adanya mihrab pada zaman Nabi baku berdasarkan sejumlah riwayat. Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* dari jalur Sa'id bin Abdul Jabbar bin Wail, dari ayahnya, dari ibunya, dari Wail bin Hajar, ia berkata, "Aku datang kepada Rasulullah SAW ketika beliau bangkit dan berangkat ke masjid, lalu masuk ke dalam mihrab, kemudian mengangkat kedua tangannya dengan bertakbir." Al Hadits.

Ummu Abdul Jabbar adalah seorang wanita yang terkenal dengan nama Ummu Yahya, sebagaimana dalam riwayat Ath-Thabrani di dalam kitab *Mu'jam Ash-Shaghir*. Syaikh Ibnu Al

Hammam, salah seorang pemuka dari kalangan pemuka Hanafiah, berkata, "Tidak diragukan lagi bahwa keistimewaan seorang imam adalah sesuatu yang baku dan dituntut di dalam syariat berkenaan dengan hak tempat, hingga orang yang maju adalah wajib bagi dirinya. Di dalam masjid-masjid, dibangun mihrab-mihrab sejak zaman Rasulullah SAW." **Selesai.**

Selain itu, bukan makruh hukum shalat di dalam mihrab, dan orang yang mengatakan makruh hendaknya mengajukan buktinya, sebab perkataan tidak perlu didengar jika tanpa dalil atau alasan.

فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا (maka beliau mendatanginya) maksudnya Nabi SAW mengarah ke dahak itu.

فَحَتَّهَا بِالْعُرْجُوْنِ (dan mengeruknya dengan tandan) maksudnya mengeruk dahak itu dengan tandan.

Telah berlalu tafsir kata *urjun* yang menunjukkan bahwa beliau melakukannya langsung dengan tangannya dengan menggunakan tandan. Sedangkan di dalam riwayat Al Bukhari sebutkan, "Maka beliau bangkit dan mengeruknya dengan tangannya."

أَنْ يُعْرِضَ اللهُ (*dipalingkan oleh Allah*) dari kata إِعْرَاضٌ.

فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِهِ (*maka Allah di arah wajahnya*), قِبَلَ dengan harakat *kasrah* pada huruf *qaf* dan harakat *fathah* pada huruf *ba`* bertitik satu, artinya adalah arah.

Al Khaththabi berkata, "Takwilnya adalah, kiblat yang diperintahkan oleh Allah agar ia menghadap ke arahnya ketika menunaikan shalat, adalah yang satu arah dengan wajah-Nya, maka hendaknya memeliharanya dari dahak. Di dalam hadits ini ada penyembunyian penghilangan dan peringkasan redaksi serta makna, sebagaimana firman Allah *Ta'ala, "Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu (kecintaan menyembah) anak sapi karena kekafirannya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 93)

Firman-Nya, *"Dan tanyalah (penduduk) negeri yang kami berada di situ."* (Qs. Yuusuf [12]: 82) maksudnya adalah penduduk negeri. Hal itu sangat banyak jumlahnya. Arah yang dimaksud adalah di-*idhafah*-kan kepada Allah *Ta'ala* dalam rangka pemuliaan, sebagaimana mereka katakan, بَيْتُ اللهِ، نَاقَةُ، كَعْبَةُ اللهِ dan ungkapan-ungkapan lain semacam itu. Di dalamnya terdapat hukum fikih, bahwa نُخَامَةَ itu sudah suci. Jika tidak suci maka beliau tidak akan memerintahkan orang yang menunaikan shalat agar mengeriknya dengan pakaiannya."

فَلاَ يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ (*maka jangan sekali-kali meludah ke arah waja-hNya*) maksudnya jangan sekali-kali meludah ke arah wajah-Nya.

وَلاَ عَنْ يَمِيْنِهِ (*jangan pula ke arah kanannya*) sebagai penghormatan arah kanan dan menambah kemuliaannya.

عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى (*ke arah kirinya, bawah kaki kirinya*) dengan menghilangkan kata أَوْ sebagaimana telah berlalu penjelasannya.

فَإِنْ عَجِلَتْ بِهِ (*jika ia terpaksa melakukan itu*) maksudnya orang itu.

بَادِرَةٌ (*sangat penting*), بَادِرَةُ الأَمْرِ adalah bagian yang penting pada sesuatu itu. Artinya, jika dia harus meludah atau buang dahak.

فَلْيَقُلْ بِثَوْبِهِ هَكَذَا (*maka hendaknya ia melakukan dengan pakaiannya demikian*) maksudnya hendaknya ia melakukan hal itu dengan menggunakan pakaiannya sedemikian rupa.

وَوَضَعَهُ عَلَى فِيْهِ ثُمَّ دَلَكَهُ (lalu meletakkannya pada mulutnya lalu mengusapnya) maksudnya Nabi SAW meletakkan pakaiannya di atas mulutnya, sehingga ludah terserap ke dalamnya, lalu beliau

menggosok pakaiannya itu. Ini merupakan tambahan penjelasan ungkapan beliau, "فَلْيَقُلْ بِثَوْبِهِ هَكَذَا (*maka hendaknya ia melakukan dengan pakaiannya demikian*).

أَرُوْنِي (*tunjukkan kepadaku*) dari asal kata الإِرَاءُ.

عَبِيْرًا (*parfum abir*) dengan huruf *baa'* bertitik satu dan setelahnya huruf *ya'* sesuai wazan أَمِيْرٌ.

Dikatakan oleh Ibnu Al Atsir di dalam kitab *An-Nihayah,* bahwa *abir* adalah suatu jenis parfum yang memiliki warna dan merupakan campuran dari berbagai macam parfum.

فَقَامَ فَتًى (maka bangkitlah seorang pemuda) maksudnya pemuda belia.

مِنَ الْحَيِّ (dari suatu pemukiman) maksudnya kabilah.

يَشْتَدُّ (pergi dengan cepat) maksudnya bergegas.

فَجَاءَ بِخَلُوْقٍ (lalu datang dengan membawa parfum khaluq) dengan harakat *fathah* pada huruf *kha'* bertitik satu.

Di dalam kitab *An-Nihayah,* Ibnu Al Atsir berkata, "خَلُوْقٌ adalah parfum yang sangat dikenal, yang merupakan campuran za'faran dengan parfum-parfum lainnya. Pada umumnya didominasi oleh warna kemerah-merahan atau kekuning-kuningan."

فَأَخَذَهُ (maka diambillah) maksudnya parfum *khaluq.*

فَجَعَلَهُ (beliau oleskan) maksudnya parfum khaluq.

عَلَى رَأْسِ الْعُرْجُوْنِ (di atas ujung tandan). Telah berlalu tafsir tentang الْعُرْجُوْنُ dengan maknanya dalam bahasa Persia, yaitu *khausyah kharma ya khausuah kharma kah khasyak wa kaj kardad.*

ثُمَّ لَطَخَ بِهِ (lalu dengan itu beliau oleskan) maksudnya Nabi SAW mengolesi ujung tandan dengan parfum khaluq.

Al Hafizh berkata, "Di dalam hadits tersebut terdapat sejumlah pengertian. Sunnah menghilangkan apa-apa yang mengotori atau menjijikkan dari dalam masjid. Imam selalu meneliti kondisi masjid, mengagungkannya, dan memeliharanya. Boleh bagi orang yang menunaikan shalat meludah ketika ia sedang menunaikan shalat, dan shalatnya tetap tidak batal. Batuk dan dehem di dalam shalat dibolehkan, karena dahak pasti muncul, yang dibarengi dengan hembusan atau suara deru. Ketentuannya adalah jika tidak membuat suatu keburukan, dan orang yang melakukannya tidak bertujuan main-main dan tidak bersuara yang bisa dikategorikan perkataan. Minimalnya adalah dua huruf atau satu huruf dengan *mad* (panjang).

Di dalam hadits itu juga terdapat dalil yang menegaskan bahwa ludah itu suci. Demikian juga dahak dan ingus. Ini bertentangan dengan orang yang berkata, 'Semua yang dianggap kotor maka haram hukumnya'.[227] Bisa pula dipahami dari hadits itu bahwa pembagusan atau pemburukan adalah dengan syariat. Sisi kanan diutamakan atas sisi kiri, dan tangan lebih diutamakan daripada kaki. Di dalamnya juga terdapat perintah untuk memperbanyak kebaikan, sekalipun dia seorang nabi, karena Nabi SAW mengerok sendiri dahak tersebut. Ini menunjukkan betapa besar sikap tawadhu beliau SAW, yang oleh Allah ditambah kemuliaan dan keluhurannya." **Selesai.**

Di dalam hadits tersebut juga terdapat penghormatan arah kiblat. Di dalamnya, jika seseorang meludah, hendaknya meludah ke sisi kirinya, dan tidak meludah ke arah depannya, guna memuliakan arah kiblat. Tidak boleh pula meludah ke sisi kanannya, guna memuliakan sisi kanan. Di dalam masjid-masjid boleh diadakan parfum khaluq.

---

[227] Mengotori masjid, sekalipun dengan sesuatu yang suci, secara syar'i dilarang, demi penjagaan masjid dari berbagai kotoran, sekaligus sebagai bentuk pengagungan baginya.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim seutuhnya."

٤٧٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ الْجُذَامِيُّ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَيْوَانَ، عَنْ أَبِي سَهْلَةَ السَّائِبِ بْنِ خَلاَّدٍ —قَالَ أَحْمَدُ: مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ—: أَنَّ رَجُلاً أَمَّ قَوْماً فَبَصَقَ فِي الْقِبْلَةِ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ فَرَغَ: لاَ يُصَلِّي لَكُمْ، فَأَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّيَ لَهُمْ فَمَنَعُوهُ، وَأَخْبَرُوْهُ بِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: نَعَمْ، وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّكَ آذَيْتَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ.

478. Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, Amr mengabarkan kepadaku dari Bakar bin Sawadah Al Judzami, dari Shalih bin Khaiwan, dari Abu Sahlah As-Saib bin Khallad —Ahmad berkata: Di antara para sahabat Nabi SAW adalah— seorang pria menjadi imam pada suatu kaum, lalu ia meludah ke arah kiblat, sedangkan Rasulullah SAW menyaksikannya. Ketika usai, Rasulullah SAW bersabda, *"Dia tidak boleh shalat untuk kalian."* Setelah itu, ia hendak shalat dengan mereka, namun mereka mencegahnya dan menyampaikan sabda Rasulullah SAW tersebut kepadanya. Hal itu lalu disampaikan kepada Rasulullah SAW, sehingga beliau bersabda; *"Ya."* Aku mengira beliau bersabda, *"Sungguh, engkau telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya."*[228]

---

[228] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Muznad* dari jalur Abdullah bin Wahb dengan *isnad* ini.

عَنْ صَالِحِ بْنِ خَيْوَانَ (dari Shalih bin Khaiwan) dengan harakat *fathah* pada huruf bertitik satu. Dikatakan pula pada huruf tidak bertitik.

اَلسَّبَأِى dengan harakat *fathah* pada huruf tanpa titik dan pada huruf bertitik satu dengan bentuk *maqshur*.

Juga dikatakan, "اَلْخَوْلَانِي". Ini dinyatakan *tsiqah* oleh Al Ajili. Ia peringkat keempat. Demikian yang dikatakan oleh Al Hafizh dalam kitab *At-Taqrib*."

Dikatakan pula di dalam kitab *Al Mizan*, ia diikat oleh Abdul Haq Al Azdi dengan huruf *ha`* tanpa titik.

Dalam kitab *At-Tahdzib* dikatakan: Abu Daud berkata, "Tidak ada seorang pun yang berkata, 'Khaiwan dengan huruf *kha'* bertitik satu', melainkan ia telah salah."

Ibnu Makula berkata, "Dikatakan oleh Sa'id bin Yunus dengan huruf *ha`* tanpa titik."

Demikian juga dikatakan oleh Al Bukhari, tetapi ia ragu-ragu.

عَنْ أَبِي سَهْلَةَ السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ (dari Abu Sahlah As-Saib bin Khallad). Al Hafizh dalam kitab *At-Taqrib* berkata, "As-Sa`ib bin Khallad bin Suwaid Al Khazraji Abu Sahlah Al Madini orang yang sempat bersahabat dengan Nabi SAW dan menjadi penguasa di Yaman, di bawah Kekhalifahan Umar. Ia wafat tahun 71 H."

قَالَ أَحْمَدُ (Ahmad berkata) ia adalah Ibnu Shalih Syaikh Abu Daud, "Sesungguhnya As-Saib adalah مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (di antara para sahabat Nabi SAW) dan ia disebutkan karena bukan dari kalangan sahabat yang masyhur.

أَنَّ رَجُلاً أَمَّ قَوْمًا (adalah seorang pria menjadi imam suatu kaum) maksudnya ia shalat sebagai imam mereka, dan mereka adalah para utusan.

فَبَصَقَ فِي الْقِبْلَةِ (lalu ia meludah ke arah kiblat) maksudnya ke arahnya.

يَنْظُرُ (menyaksikan) maksudnya mengetahui tindakan itu.

فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (maka setelah usai Rasulullah SAW bersabda) kepada kaumnya karena melihat pria itu dalam kondisi kurang beradab.

حِيْنَ فَرَغَ (ketika usai) maksudnya pria itu, dari menunaikan shalat.

لاَ يُصَلِّي لَكُمْ (*ia tidak boleh shalat untuk kalian*) dengan penetapan huruf *ya`*, لاَ يُصَلِّي لَكُمْ هَذَا الرَّجُلُ بَعْدَ الْيَوْمِ (pria ini tidak boleh shalat untuk kalian setelah hari ini). Dikatakan di dalam kitab *Syarh As-Sunnah*, "Asal kata-kata itu adalah, *'Jangan engkau shalat untuk mereka'."* Oleh karena itu, beliau belok kepada bentuk penafian untuk menyerukan bahwa ia tidak layak menjadi seorang imam. Antara dirinya dengan tugas menjadi imam saling menafikan. Adapun ketika beliau berpaling darinya telah menimbulkan kemarahan besar sehingga tidak menjadikannya sebagai lawan bicara. Larangan ini muncul ketika ia tidak ada di tempat.

فَمَنَعُوْهُ (sehingga mereka mencegahnya) sehingga ia bertanya tentang sebab larangan itu.

فَذَكَرَ (lalu ia menyampaikan) oleh pria itu.

ذَلِكَ (*hal itu*) maksudnya larangan kaumnya yang ditujukan kepadanya untuk menjadi imam.

لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (kepada Rasulullah SAW), dan ia berkata, "Mereka menyebutkan bahwa engkau melarangku untuk menjadi imam dalam shalat dengan mereka, apakah demikian halnya?"

فَقَالَ (lalu beliau bersabda) maksudnya Rasulullah SAW.

نَعَمْ (*ya*) aku memerintahkan hal itu kepada mereka.

وَحَسِبْتُ (dan aku mengira) maksudnya perawi berkata, "Aku menyangka."

أَنَّهُ (bahwa beliau) maksudnya Rasulullah SAW.

قَالَ (bersabda) maksudnya kepadanya, sebagai tambahan atas kata-kata ya.

إِنَّكَ آذَيْتَ اللهَ وَرَسُولَهُ (*sungguh, engkau telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya*) maksudnya, "Sungguh, engkau telah melakukan suatu perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah dan Rasul-Nya." Di dalamnya terdapat penegasan yang sangat. Allah *Ta'ala* berfirman, *"Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan."* (Qs. Al Ahzaab [33]: 57).

Penyebutan Allah *Ta'ala* untuk mendapatkan berkah atau untuk menjelaskan bahwa ia telah menyakiti Rasul-Nya dengan menentang larangannya, apalagi dilakukan di hadapannya, maka kedudukannya sama dengan menyakiti Allah *Ta'ala.* Itulah yang disebutkan oleh sebagian pensyarah kitab *Al Misykat.* Ini merupakan bagian dari upaya menyakiti yang sesuai dengan hakikatnya.

Mirak berkata: Hadits As-Sa`ib bin Khallad memiliki pendukung dari hadits Abdullah bin Amru, ia berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan seseorang agar menjadi imam bagi orang banyak pada shalat Zhuhur. Orang itu kemudian meludah ke arah kiblat ketika sedang shalat bersama orang banyak. Ketika tiba shalat Ashar, beliau mengirim utusan kepada orang lain, sehingga orang pertama merasa takut dan datang kepada Nabi SAW lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah telah turun sesuatu tentang diriku?' Beliau menjawab: لاَ،

وَلَكِنَّكَ تَفَلْتَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَأَنْتَ تَؤُمُّ النَّاسَ فَآذَيْتَ اللهَ وَالْمَلاَئِكَةَ (*Tidak, akan tetapi engkau meludah ke hadapanmu ketika engkau menjadi imam orang banyak. Dengan demikian engkau telah menyakiti Allah dan para malaikat)."* Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam kitab Al Kabir dengan *isnad hasan*. Mirak berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab *shahih*-nya."

٤٧٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَبَزَقَ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى.

479. Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, Sa'id Al Jurairi menyampaikan khabar kepada kami dari Abu Al Ala', dari Mutharrif, dari ayahnya, ia berkata, "Aku pernah datang kepada Rasulullah SAW ketika beliau menunaikan shalat, lalu beliau meludah ke bawah kaki kirinya."[229]

فَبَزَقَ (lalu beliau meludah) maksudnya Nabi SAW.

تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى (ke bawah kaki kirinya). Di dalam hadits ini Rasulullah SAW meludah sendiri ke bawah kaki kirinya ketika sedang menunaikan shalat.

٤٨٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، بِمَعْنَاهُ، زَادَ: ثُمَّ دَلَكَهُ بِنَعْلِهِ.

[229] Hadits *shahih*. Ada di dalam kitab *Musnad Ahmad* dari jalur Hammad —anak Salamah— dengan *isnad* ini. Lihat pula hadits setelahnya.

480. Musaddad menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami dari Sa'id Al Jurairi, dari Abu Al Ala', dari ayahnya, sama maknanya. Dia menambahkan, "Beliau menggosoknya dengan sandalnya."[230]

ثُمَّ دَلَكَهُ بِنَعْلِهِ (kemudian beliau menggosoknya dengan sandalnya). Di dalam hadits ini Nabi SAW meludah lalu menggosok ludahnya dengan sandalnya.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, serupa dengan redaksi sebelumnya."

٤٨١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَـنْ أَبِـي سَعِيْدٍ، قَالَ: رَأَيْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الأَسْقَعِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ بَصَقَ عَلَى الْبُوْرِيِّ ثُمَّ مَسَحَهُ بِرِجْلِهِ، فَقِيْلَ لَهُ: لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: لأَنِّي رَأَيْتُ رَسُـوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ.

481. Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Al Faraj bin Fadhalah menceritakan kepada kami dari Abu Sa'id, ia berkata, "Aku pernah melihat Watsilah bin Al Asqa' di dalam masjid Damsyiq meludah di atas tikar dari bambu. Ia lalu mengusapnya dengan kakinya. Kemudian dikatakan kepadanya, 'Kenapa engkau lakukan perbuatan ini?' Ia menjawab, 'Karena aku pernah melihat Rasulullah SAW melakukannya'."[231]

فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ (di dalam masjid Damsyiq), seperti perkataan, هِزَبْر dengan *kasrah* pada huruf *dal* dan *fathah* pada huruf *mim*. Kadang-kadang huruf *mim* dengan harakat *kasrah* sehingga menjadi nama

[230] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Muslim (*Al Masajid*/58 dan 59) dari jalur Abu Al Ala` Yazid bin Abdullah bin Asy-Syakhir, dari ayahnya.

[231] *Isnad*-nya *dha'if* karena *dhaif*-nya Al Farah bin Fadhalah.

negeri. Kota itu dinamakan dengan nama pendirinya, yaitu Damsyaq bin Kan'an bin Ham bin Nuh. Demikian disebutkan oleh Al Qadha'i.

بَصَقَ artinya meludah. عَلَى الْبُوْرِيّ (di atas tikar dari bambu) dengan *dhammah* pada huruf *ba`* bertitik satu. Di dalam kitab *An-Nihayah*, Ibnu Al Atsir berkata, "Dia adalah tikar yang dibuat dari bambu." Dikatakan pula, "بَارِيَّة atau بُوْرِيَاء." ثُمَّ مَسَحَهُ بِرِجْلِهِ (lalu ia mengusapnya dengan kakinya) yang maksudnya, Watsilah bin Al Asqa` kemudian menggosok ludahnya yang mengenai tikar bambu dengan menggunakan kakinya.

فَقِيْلَ لَهُ (maka dikatakan kepadanya) maksudnya kepada Watsilah.

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ (aku pernah melihat Rasulullah SAW melakukannya) maksudnya melihatnya meludah di atas tikar bambu, lalu mengusapnya dengan menggunakan kakinya.

Al Mundziri berkata, "Di dalam *isnad*-nya terdapat Faraj bin Fadhalah, orang yang *dha'if*."

Bab 22: Seorang Musyrik Masuk Masjid [Mim: 23-Ta`: 23]

٤٨٢ - حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ: دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ؟ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِىءٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ، فَقُلْنَا لَهُ: هَذَا الْأَبْيَضُ الْمُتَّكِىءُ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَاابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ أَجَبْتُكَ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَامُحَمَّدُ إِنِّي سَائِلُكَ....
وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

482. Isa bin Hammad menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada kami dari Sa'id Al Maqburi, dari Syarik bin Abdullah bin Abu Namir, bahwa ia pernah mendengar Anas bin Malik berkata, "Seorang pria penunggang unta jantan masuk ke dalam (pekarangan) masjid lalu mengistirahatkannya dan mengikatkannya, seraya berkata, 'Siapa di antara kalian yang bernama Muhammad?' Ketika itu Rasulullah SAW bersandar di tengah-tengah para sahabatnya. Lalu kami katakan kepadanya, 'Ini, orang yang berkulit putih, yang sedang menyandar'. Pria itu lalu berkata kepada beliau, 'Wahai anak Abdul Muththalib'. Nabi SAW berkata, *'Aku telah menjawabmu'.* Pria itu berkata kepada beliau, 'Wahai Muhammad, aku adalah penanyamu...'. Lalu menyebutkan haditsnya."[232]

فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ (lalu mengistirahatkannya) maksudnya pria itu menyuruh untanya merebahkan diri di dalam (pekarangan) masjid. Di dalam riwayat berikut ini, dengan redaksi, "Di pintu masjid".

ثُمَّ عَقَلَهُ (dan mengikatkannya) maksudnya pria itu mengikat untanya.

مُتَّكِيءٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ (bersandar di tengah-tengah para sahabatnya) ditambah dengan *alif* dan *nun* berharakat *fathah*. Di dalam hadits banyak digunakan lafazh, بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ dan بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ yang artinya satu punggung mereka di hadapan Nabi dan satu punggung di belakang Nabi, sehingga beliau tertutupi dari dua sisi dan sisi-sisi yang lain. Jika dikatakan, "بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ" maka menjadi banyak, sehingga digunakan untuk menunjukkan tinggal di tengah-tengah kaum secara

[232] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Al Bukhari (63), An-Nasa'i (2091), dan Ibnu Majah (1402).

mutlak. Artinya, Nabi SAW bersandar di tengah-tengah kaumnya. Demikianlah ringkasan dalam *An-Nihayah.*

Al Khaththabi berkata, "Setiap orang yang bersemayam dengan posisi duduk di atas tempat duduk, pasti dalam posisi bersandar."

Orang awam tidak mengetahui orang yang bersandar selain seseorang yang miring duduknya dengan bertumpu kepada salah satu sisinya.

هَـذَا الأَبْـيَضُ الْمُتَّكِـىءُ (yang berkulit putih, yang menyandar) maksudnya adalah Muhammad SAW.

قَدْ أَجَبْتُكَ (*aku telah menjawabmu*) maksudnya Muhammad SAW telah dengar. Maksudnya adalah menata jawaban.

Al Khaththabi berkata, "Sebagian mereka mengklaim beliau bersabda kepadanya, *'Aku telah menjawabmu'*, padahal belum muncul jawaban dari beliau. Itu karena beliau tidak suka dipanggil dengan nama kakeknya atau dinisbatkan kepada kakeknya, Abdul Muththalib, sebab ia orang kafir. Beliau lebih suka dipanggil dengan status kenabian dan kerasulannya." Ia berkata, "Ini adalah satu aspek." Akan tetapi, telah baku darinya bahwa beliau pada hari terjadinya perang Hunain, ketika menyerbu orang-orang kafir dan mereka kalah, beliau bersabda, *"Aku adalah nabi, tidak ada dusta dan aku adalah anak Abdul Muththalib."* Berkenaan dengan hal ini, sebagian ulama berkata, "Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang sependapat terhadap ucapan ini sebagai penyandaran kepada kemuliaan nenek-moyang mereka karena rasa bangga terhadap mereka. Akan tetapi beliau menyebutkan mereka itu sebagai bukti akan mimpi yang dialami oleh Abdul Muththalib semasa hidupnya. Dan yang demikian ini merupakan salah satu bukti kenabian beliau. Kisah tentang hal ini sangat masyhur di kalangan mereka, hingga mereka mengetahui berita tentangnya, dan mereka pun disebutkan di dalam kisah tersebut. Pada riwayat tersebut juga muncul perintah untuk jujur..

٤٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْـــنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْـــنِ نُوَيْفِـــعٍ، عَـــنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَعَثَ بَنُو سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ ضِمَامَ بْنَ ثَعْلَبَةَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدِمَ عَلَيْهِ، فَأَنَاخَ بَعِيْـــرَهُ عَلَـــى بَـــابِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ عَقَلَهُ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، قَالَ: فَقَالَ: أَيُّكُـــمْ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا ابْـــنُ عَبْـــدِ الْمُطَّلِبِ، قَالَ: يَاابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

483. Muhammad bin Amru menceritakan kepada kami, Salamah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepadaku, Salamah bin Kuhail dan Muhammad bin Al Walid bin Nuwaifa menceritakan kepadaku dari Kuraib, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Bani Sa’ad pernah mengutus Ibnu Bakar Dhimam bin Tsa’labah kepada Rasulullah SAW. Ia datang kepada beliau, lalu menderumkan untanya di depan pintu masjid dan mengikatnya. Kemudian ia masuk masjid dan menyebutkan hadits yang serupa dengannya." Ia berkata, "Dia lalu berkata, 'Siapa di antara kalian yang menjadi anak Abdul Muththalib?' Rasulullah SAWmenjawab, *'Aku anak Abdul Muththalib'.* Ia berkata, 'Wahai anak Abdul Muththalib'. Selanjutnya ia menyitir hadits."[233]

فَقَدِمَ (ia datang) maksudnya Dhimam.

عَلَيْهِ (kepada beliau) maksudnya kepada Nabi SAW.

ثُـمَّ عَقَلَـهُ (dan mengikatnya) maksudnya Dhimam lalu mengikat lutut untanya.

[233] Hadits *hasan.* Diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lain.

ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ (kemudian ia masuk masjid) maksudnya Dhimam masuk ke dalam masjid.

فَذَكَرَ (dan menyebutkan hal itu) maksudnya Muhammad bin Amru si perawi.

نَحْوَهُ (yang serupa dengannya) maksudnya serupa dengan hadits yang lalu.

قَالَ (ia berkata) maksudnya Ibnu Abbas.

فَقَالَ (dia lalu berkata) maksudnya Dhimam.

أَنَا (*aku*) adalah *mubtada'*.

ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ (*anak Abdul Muthalib*) adalah *khabar*-nya.

Al Khaththabi berkata, "Di dalam hadits ini terdapat hukum fikih, yaitu diperbolehkan seorang musyrik masuk masjid jika ia memiliki keperluan, seperti ketika memiliki pengutang yang berada di dalam masjid, yang tidak mau keluar untuk menemuinya. Atau ketika ia mengajukan hukum kepada seorang qadhi (hakim) yang berada di dalam masjid. Hal-hal itu membolehkannya masuk masjid karena itu merupakan haknya yang baku berkenaan dengan hal-hal seperti itu."

٤٨٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةَ وَنَحْنُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: الْيَهُوْدُ أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي أَصْحَابِهِ، فَقَالُوْا: يَاأَبَا الْقَاسِمِ فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا مِنْهُمْ.

484. Muhammad bin Yahya bin Faris menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar menyampaikan khabar kepada kami dari Az-Zuhri, bahwa seorang pria dari Muzainah, ketika kami di rumah Sa'id bin Al Musayyab, menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah, ia berkata, "Orang-orang Yahudi datang kepada Nabi SAW ketika beliau sedang duduk di dalam masjid di tengah-tengah para sahabatnya. Mereka berkata, 'Wahai Abu Al Qasim, ada seorang pria dan seorang wanita berzina di antara mereka'."[234]

رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةَ (seorang pria dari Muzainah) dengan bentuk *tasghir*.

قَالَ (ia berkata) maksudnya Abu Hurairah.

اَلْيَهُوْدُ (orang-orang Yahudi) sebagai *mubtada'*.

فِي أَصْحَابِهِ (di tengah-tengah para sahabatnya) maksudnya di tengah-tengah jamaah para sahabatnya.

زَنَيَا (berzina) dengan bentuk *tatsniah* dari kata اَلزِّنَا.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh penyusun di dalam bab اَلْحُدُوْدُ وَالْقَضَايَا yang lebih sempurna daripada ini. Adapun seorang pria dari Muzainah dalam periwayatan ini, tidak dikenal keadaannya."

Bab 23: Tempat-Tempat yang Tidak Boleh Digunakan untuk Menunaikan Shalat [Mim: 24-Ta`: 24]

[234] *Isnad*-nya *dha'if* karena tidak dikenalnya salah satu di antara perawinya. Diriwayatkan oleh Ahmad.

٤٨٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُوْرًا وَمَسْجِدًا.

485. Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Mujahid, dari Ubaid bin Umair, dari Abu Dzarr, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Bumi ini dijadikan untukku sebagai alat bersuci, dan bisa dijadikan sebagai tempat bersujud."*[235]

عَنْ أَبِي ذَرٍّ (dari Abu Dzarr).

Al Hafizh di dalam kitab *At-Taqrib* berkata, "Abu Dzarr Al Ghifari adalah seorang sahabat yang sangat masyhur, yang bernama Jundab bin Junadah. Itulah yang paling benar. Ia termasuk golongan pendahulu yang masuk Islam, namun lambat dalam berhijrah sehingga tidak ikut menyaksikan perang Badar. Biografinya sangat banyak. Dia wafat pada tahun 32 H, zaman Kekhalifahan Utsman."

جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُوْرًا (*bumi ini dijadikan untukku sebagai alat bersuci*) dengan harakat *dhammah* yang artinya sebagai alat penyuci ketika tidak ada air. Penyebutan tanah secara umum dikhususkan, yaitu selain yang dilarang oleh Peletak syariat (Allah) untuk menunaikan shalat di dalamnya. Dengan demikian tercapailah keserasian antara hadits dengan penjelasannya.

Di dalam kitab *Al Fath,* Al Hafizh berkata, "Dalam hal ini mendasarkan hukum kepada kepada dalil bahwa *thahur* (suci) adalah *muthahhir* (yang menyucikan) sesuatu yang lain, karena jika yang dimaksud dengan *thahur* adalah yang suci, maka tidak pengkhususan dalam hal ini dinilai cacat, sedangkan keberadaan hadits laik untuk

---

[235] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Al Bukhari (335) dan Muslim (*Al Masajid*/3), tetapi dari hadits Jabir bin Abdullah.

membakukannya. Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Al Jarud dengan *isnad shahih* telah meriwayatkan dari Anas dengan derajat *marfu,* جُعِلَتْ لِي كُلُّ أَرْضٍ طَيِّبَةٍ مَسْجِدًا وَطَهُورًا (*telah dijadikan setiap tanah yang baik itu untukku sebagai masjid dan alat bersuci*). Arti kat *'baik'* adalah suci. Jika makna kata *'thahur'* adalah suci, maka tujuan hal ini telah tercapai. وَمَسْجِدًا dalam arti tempat bersujud, dan sujud tidak hanya khusus dilakukan di atas suatu tanah. Bisa juga berfungsi sebagai *majaz* yang berarti tempat yang digunakan untuk menunaikan shalat, yang merupakan *majaz tasybih,* karena ketika diperbolehkan menunaikan di atas semuanya, maka jadilah semuanya seperti masjid dalam hal itu." Demikian dikatakan oleh Al Hafizh di dalam kitab *Al Fath.*

Tentang ungkapan, جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا (*bumi ini dijadikan sebagai alat bersuci untukku dan dijadikan sebagai masjid*), Al Khaththabi berkata, "Ini adalah penyebutan secara global dan tidak jelas. Rinciannya ada di dalam hadits Hudzaifah bin Al Yaman dari Nabi SAW: جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا طَهُورًا (*Dijadikan bagi kita bumi ini sebagai masjid dan dijadikan tanahnya sebagai alat suci)"*

Riwayat tersebut tidak disebutkan oleh Abu Daud di dalam bab ini, padahal *isnad*-nya *hasan*. Mereka menyampaikan hadits itu kepada kami dari Muhammad bin Yahya, ia berkata: Musaddad menyampaikan khabar kepada kami, ia berkata: Abu Awanah menyampaikan khabar kepada kami dari Abu Malik, dari Rib'i bin Harasy, dari Hudzaifah. Orang yang berpandangan bahwa tayamum boleh dengan menggunakan semen atau kapur atau belerang dan sejenisnya, mendasarkannya kepada arti eksplisit hadits Abu Dzar. Itulah yang menjadi pendapat warga Irak."

Asy-Syafi'i berkata, "Tidak boleh bertayamum melainkan hanya dengan tanah." Ia berkata, "Penafsir hadits ini memecahkan

pengertian yang global, tetapi muncul sabda beliau SAW: جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا (*Dan alat bersuci dan bumi ini dijadikan untukku sebagai masjid dan alat bersuci)* yang demikian termasuk bab pemberian karunia bagi umat ini dengan bentuk keringanan dalam bersuci dengan menggunakan tanah dan shalat di atas semua lembah. Umat-umat terdahulu tidak menunaikan shalat mereka melainkan di dalam gereja-gereja dan sinagog-sinagog mereka. Akan tetapi, hadits ini layak untuk makna tersebut. Penjelasan tentang hal-hal yang boleh digunakan untuk bersuci dan tidak boleh digunakan untuk bersuci, ada dalam hadits Hudzaidah yang telah kita sebutkan." **Selesai.**

Di dalam kitab *Al Fath*, Al Hafizh berkata, "Orang yang mengkhususkan tayamum dengan tanah, beralasan dengan hadits Hudzaifah pada Muslim, yang lafazhnya: وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ (*Dijadikan untuk kita semua bagian bumi ini sebagai masjid, dan dijadikan bagi kita tanahnya suci jika kita tidak mendapatkan air).* Yang demikian ini bersifat khusus, dan semua yang bersifat umum harus dibawa kepada maknanya, sehingga kesucian itu dikhususkan dengan tanah. Perbedaan lafazh menunjukkan penegasan penetapan bumi sebagai masjid, bukan yang lainnya yang berbeda hukumnya. Jika tidak, tentu salah satu dari keduanya di-*athaf*-kan kepada yang lain dengan keserasian, sebagaimana hadits dalam bab ini. Sebagian dari mereka melarang berdalil dengan kata 'tanah' untuk menunjukkan kekhususan bertayamum menggunakan tanah, mereka berkata, 'Tanah adalah setiap tempat yang ada debu atau lainnya'. Namun pendapat ini disanggah, bahwa yang muncul dalam hadits tersebut adalah dengan kata 'tanah'. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan lain-lainnya.

Sedangkan di dalam hadits Ali disebutkan: وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا (*Dan dijadikan tanah ini suci untukku)* hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Baihaqi dengan *isnad* yang bagus, yang menguatkan

pendapat bahwa tayamum khusus menggunakan tanah, sedangkan hadits yang lalu cocok untuk menunjukkan pemuliaan dan pengkhususan. Jika boleh dengan selain tanah, tentu tidak akan ada pengkhususan." **Selesai.**

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah, dari hadits Yazid bin Syarik At-Taimi, dari Abu Dzarr: Bab tentang masjid khususnya."

٤٨٦- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيْعَةَ وَيَحْيَى بْنُ أَزْهَرَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ الْمُرَادِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْغِفَارِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا —رَضِيَ اللهُ عَنْهُ— مَرَّ بِبَابِلَ وَهُوَ يَسِيْرُ، فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُهُ بِصَلاَةِ الْعَصْرِ، فَلَمَّا بَرَزَ مِنْهَا أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ الصَّلاَةَ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: إِنَّ حَبِيْبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانِي أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَقْبَرَةِ، وَنَهَانِي أَنْ أُصَلِّيَ فِي أَرْضِ بَابِلَ فَإِنَّهَا مَلْعُوْنَةٌ.

486. Sulaiman bin Daud menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menyampaikan khabar kepada kami, ia berkata: Ibnu Lahi'ah dan Yahya bin Azhar menceritakan kepadaku dari Ammar bin Sa'ad Al Muradi, dari Abu Shalih Al Ghifari, bahwa Ali —RA— melewati Babil dengan berjalan. Lalu datanglah kepadanya seorang muadzin yang mengumandangkan adzan untuk menunaikan shalat Ashar. Ketika ia keluar darinya, ia memerintahkan muadzin untuk mengumandangkan iqamah shalat. Ketika usai, ia berkata, "Sungguh, kekasihku SAW melarangku menunaikan shalat di atas kuburan dan

melarangku menunaikan shalat di atas tanah Babil, karena sesungguhnya tempat itu terlaknat."[236]

ابْنُ لَهِيْعَةَ (Ibnu Lahi'ah) dengan harakat *fathah* pada huruf *lam* dan harakat *kasrah* pada huruf *ha`*, adalah Abdullah, orang yang *dha'if.*

وَيَحْيَى بْنُ أَزْهَرَ (Yahya bin Azhar) Al Bashri adalah budak orang Quraisy yang jujur. Ia pada derajat ketujuh. Ia wafat tahun 61 H. Demikian dikatakan di dalam kitab *At-Taqrib.*

الْمُرَادِيُّ (Al Muradi) dinisbatkan kepada Al Murad, yaitu sebuah nama kabilah.

مَرَّ بِبَابِلَ (lewat di Babil), Abu Ubaid Al Bakari: Babil di Irak adalah sebuah kota mistik yang sangat terkenal.

Al Jauhari berkata, "Babil adalah nama tempat di Irak, yang dinisbatkan sihir dan khamer padanya."

Al Akhfasy berkata, "Tidak bisa berubah menjadi *muannats.*" Demikian dikatakan oleh Al Aini.

يُؤَذِّنُ (mengumandangkan adzan) berasal dari kata الإِيْذَانَ.

فَلَمَّا بَرَزَ مِنْهُ (ketika ia keluar darinya) maksudnya ketika Ali keluar dari Babil.

فَلَمَّا فَرَغَ (ketika usai) maksudnya Ali, selesai dari menunaikan shalat.

قَالَ: إِنَّ حَبِيْبِي (sungguh kekasihku SAW) maksudnya Nabi SAW.

---

236 Hadits *dha'if sekali* karena *ikhthilath* pada Ibnu Lahi'ah dan tidak dikenalnya kondisi Ammar bin Sa'ad Al Muradi. Sedangkan Abu Shalih Al Ghifari tidak mendengar dari Ali.

أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَقْبَرَةِ (melarangku menunaikan shalat di atas kuburan). Al Aini berkata, "الْمَقْبُرَة dengan harakat *dhammah* pada huruf *ba`* artinya terdengar. Akan tetapi, menurut aturannya, dengan harakat *fathah* pada huruf *ba`*."

Di dalam kitab *Syarh Al Hadi* dikatakan, "Semua kata yang sama dengan pola kata مَفْعُلَة dengan harakat *dhammah*, dimaksudkan bahwa sesuatu telah ditetapkan dan dijadikan untuk itu. Jika mereka berkata, 'الْمَقْبَرَة' dengan harakat *fathah*, maka maksudnya adalah tempat bagi pekerjaan kata kerjanya. Jika mereka meletakkan harakat *dhammah*, maka maksudnya adalah lembah yang mereka gunakan untuk penguburan itu. Demikian juga kata الْمَشْرَبَة dan الْمَشْرُبَة."

وَنَهَانِي أَنْ أُصَلِّيَ فِي أَرْضِ بَابِل فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ (dan melarangku menunaikan shalat di atas tanah Babil, karena sesungguhnya tempat itu terlaknat) maksudnya tanah Babil adalah tanah yang dimurkai. Al Khaththabi berkata, "Isnad hadits ini banyak mengundang komentar."

Namun aku tidak menemukan seorang ulama pun yang mengharamkan shalat di atas tanah Babil, dan telah dihadapkan kepada hadits itu hadits lain yang lebih *shahih* darinya, yaitu sabda Rasulullah SAW: جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا (*Dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid dan alat bersuci)*. Jika hadits ini baku, maka maknanya menjadi mirip bahwa beliau melarang menjadikan tanah Babil sebagai suatu negeri dan tempat tinggal, sehingga diperbolehkan shalat di sana jika ada pemukimannya. Larangan ini muncul dengan bentuk pengkhususan. Bukankah Anda melihat perkataannya: يَقُولُ: نَهَانِي (ia berkata, "Beliau melarangku...."). Itu merupakan peringatan dari beliau atas kejadian yang menimpanya, yaitu peristiwa Kufah, bumi Babil, dan sebelumnya tak seorang pun dari para khulafaurrasyidin pindah dari kota itu. **Selesai.**

Di dalam kitab *Al Fath*, Al Hafizh berkata, "Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Abu Al Muhilli —dengan harakat *dhammah* pada huruf *mim*, harakat *kasrah* pada huruf yang tidak bertitik, dan *tasydid* pada huruf *lam*— berkata, "Kami pernah bersama Ali, kemudian kami berlalu di atas tanah amblas di Babil dan dia tidak shalat hingga melewatinya." Diriwayatkan dari jalur Ali, ia berkata, "Aku tidak akan shalat di atas tanah yang diamblaskan oleh Allah sebanyak tiga kali."

Pastinya, ungkapan "tiga kali" tidak berhubungan dengan tanah yang amblas, karena di sana hanya satu kali amblas. Akan tetapi yang dimaksud adalah, Ali mengucapkan kata-kata seperti itu sudah tiga kali. Maksud dari "amblas" di sini adalah sesuatu dengan firman Allah *Ta'ala*: فَأَتَى اللهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ.... (*Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya, lalu atap (rumah itu) jatuh menimpa mereka dari atas).* (Qs. An-Nahl [16]: 26) Para pakar tafsir dan *khabar* menyebutkan bahwa maksud semua itu adalah, Namrud bin Kan'an membangun bangunan yang besar di Babil, yang tingginya lima ribu hasta. Allah lalua mengamblaskan ke bumi, dengan mereka di dalamnya.

Al Khaththabi berkata, "Aku tidak menemukan seorang ulama pun yang mengharamkan shalat di bumi Babil." Jika hadits Ali itu baku, maka mungkin beliau melarangnya untuk menjadikan babil sebagai sebuah negeri, karena jika ia tinggal di dalamnya maka shalatnya di sana menjadi sebagaimana konsekuensinya, sedangkan ia menghendaki lazimnya shalat. Ia berkata, "Bisa berarti bahwa larangan itu khusus bagi Ali, sebagai bentuk peringatan baginya dari apa yang bisa ia temukan, yaitu fitnah di Irak." Aku katakan, "Konotasi kisah Ali yang pertama menjauhi takwil ini." **Selesai.**

Al Mundziri berkata, "Abu Shalih adalah Sa'id bin Abdurrahman Al Ghifari. Pemimpin mereka adalah Al Bashri."

Ibnu Yunus berkata, "Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib. Aku tidak menyangka ia mendengar dari Ali. Wahib bin Mughaffal meriwayatkan dari Abu Hurairah, yang dinyatakan *maushul* oleh Ibnu Al Harits." **Selesai.**

Al Aini berkata: Ibnu Al Qaththan berkata, "Di dalam *sanad* hadits ini ada para tokoh yang tidak dikenal." Sementara itu, Abdul Haq berkata, "Hadits ini *dha'if*." Al Baihaqi di dalam kitab *Al Ma'rifah* berkata, "*Isnad*-nya tidak kuat." **Selesai.**

٤٨٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَزْهَرَ وَابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْغِفَارِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ —بِمَعْنَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ— قَالَ: فَلَمَّا خَرَجَ: مَكَانَ: فَلَمَّا بَرَزَ.

487. Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Yahya bin Azhar dan Ibnu Lahi'ah menyampaikan khabar kepadaku dari Al Hajjaj bin Syaddad, dari Abu Shalih Al Ghifari, dari Ali —dengan makna dari Sulaiman bin Daud—, ia berkata, "Lafazh 'Ketika ia keluar' sebagai ganti lafazh 'Ketika ia lewat'."[237]

بِمَعْنَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ (dengan makna dari Sulaiman bin Daud) maksudnya dengan makna hadits dari Sulaiman.

قَالَ (ia berkata) maksudnya Ahmad bin Shalih.

فَلَمَّا خَرَجَ مَكَانَ (ketika ia keluar, sebagai ganti) maksudnya pengganti lafazh فَلَمَّا بَرَزَ (ketika ia lewat).

---

[237] Lihat hadits sebelumnya.

٤٨٨- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَقَالَ مُوسَى فِي حَدِيْثِهِ فِيْمَا يَحْسَبُ عَمْرٌو: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْحَمَّامُ وَالْمَقْبَرَةُ.

488. Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami, Abdul Wahid menceritakan kepada kami dari Amru bin Yahya, dari ayahnya, dari Abu Sa'id, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda."

Musa di dalam haditsnya, yang dikira oleh Amru berkata, "Sungguh, Nabi SAW bersabda, *'Bumi seluruhnya adalah masjid, kecuali kamar mandi dan kuburan'.*"[238]

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ (dari Abu Sa'id) Al Khudri.

يَحْسَبُ عَمْرٌو (dikira oleh Amru) maksudnya Amru menyangka.

اَلأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ (*bumi seluruhnya adalah masjid*) maksudnya boleh bersujud di atasnya dengan tidak dimakruhkan.

إِلاَّ الْحَمَّامُ وَالْمَقْبَرَةُ (*kecuali kamar mandi dan kuburan*). الْمَقْبَرَةُ artinya tempat dimakamkannya orang-orang yang telah meninggal dunia. Sedangkan الْحَمَّامُ dengan *tasydid* pada huruf *mim* yang pertama artinya tempat untuk mandi. Makna aslinya adalah air panas. Kemudian dikatakan, "Untuk mandi dengan air apa pun juga."

Tentang hikmah pelarangan shalat di kuburan, dikatakan, "Dikarenakan najis, yang bisa saja ada di bawah orang yang menunaikan shalat."

---

[238] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (317) dan Ibnu Majah (745).

Dikatakan pula, "Dikarenakan kemuliaan orang-orang yang telah meninggal dunia."

Hikmah pelarangan shalat di kamar mandi adalah karena di dalamnya banyak najis.

Dikatakan pula, "Dia adalah tempat syetan."

Al Khaththabi berkata, "Para ahli ilmu berbeda pendapat dalam menakwilkan hadits ini. Asy-Syafi'i berkata, 'Jika kuburan itu mencampurkan tanah dengan daging orang yang telah meninggal dan nanahnya serta apa-apa yang keluar dari mereka, maka tidak boleh shalat padanya karena najis yang ada. Jika seseorang menunaikan shalat di tempat yang suci di dalamnya, maka telah cukup baginya shalatnya itu'." Ia berkata, "Demikian juga kamar mandi, jika seseorang shalat di tempat yang bersih dan suci di dalamnya, maka tidak wajib baginya untuk mengulangnya."

Diriwayatkan dari Malik bin Anas ia berkata, "Tidak mengapa shalat di dalam kuburan. Abu Tsaur berkata, 'Sesuai dengan makna eksplisit hadits, maka tidak boleh shalat di kamar mandi atau di kuburan'. Sementara itu, Ahmad dan Ishaq membenci hal itu. Aku meriwayatkan hukum makruh di dalamnya dari jamaah Salaf. Sebagian orang yang tidak membolehkan shalat di kuburan, sekalipun tanahnya suci, berdalil dengan sabda Rasulullah SAW: صَلُّوْا فِي بُيُوْتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوْهَا مَقَابِرَ (*Shalatlah kalian semua di dalam rumah kalian dan janganlah kalian menjadikannya kuburan*)." Ia berkata, "Ini menunjukkan bahwa kuburan bukan tempat shalat." **Selesai.**

Aku katakan, "Ats-Tsauri, Al Auza'i, dan Abu Hanifah berpendapat makruhnya shalat di kuburan dan tidak membeda-bedakan, sebagaimana dilakukan oleh Asy-Syafi'i. Inilah yang paling mirip. Sedangkan apa yang menjadi madzhab Malik, hadits-haditsnya ditolak. Al Mundziri berkata, 'Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadits ini diriwayatkan dengan *musnad* dan

secara *mursal'*. At-Tirmidzi berkata, 'Hadits ini mengandung *idhthirab*'. Juga disebutkan bahwa Sufyan Ats-Tsauri menyatakannya *mursal,* ia berkata, 'Seakan-akan riwayat Ats-Tsauri dari Amru bin Yahya, dari ayahnya, dari Nabi SAW, lebih baku dan lebih *shahih'*."

Bab 24: Larangan Shalat di Tempat Rebahan Unta [Mim: 25-Ta`: 25]

٤٨٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّازِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ ابْنِ عَازِبٍ، قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ، فَقَالَ: لَا تُصَلُّوْا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِيْنِ، وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: صَلُّوْا فِيْهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ.

489. Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Abdullah Ar-Razi, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Al Bara' bin Azib, ia berkata: Rasulullah SAW ditanya tentang shalat di tempat menderumnya unta, lalu beliau menjawab, *"Janganlah kalian shalat di tempat menderumnya unta, karena sesungguhnya dia itu dari syetan."* Juga ditanya tentang shalat di kandang kambing, lalu beliau menjawab, *"Shalatlah kalian di dalamnya, sesungguhnya dia penuh berkah."*[239]

لَا تُصَلُّوْا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ (*janganlah kalian shalat di tempat menderumnya unta*). Telah muncul di dalam sejumlah hadits sebuah

[239] Hadits *shahih*. Telah berlalu pada no. 183.

larangan menunaikan shalat di tempat yang menjadi tempat menderumnya unta (مَبَارِكِ الْإِبِلِ). Di tempat yang berbeda dikatakan, "أَعْطَانِ الْإِبِلِ" (di kandang unta). Ditempat lainnya dikatakan, "مُنَاخِ الْإِبِلِ" (di kandang unta). Ditempat lain lagi dikatakan, "مَرَابِدِ الْإِبِلِ (di kandang unta).

Sementara itu, di dalam hadits Ath-Thahawi, dalam hadits Jabir bin Samurah, dikatakan: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أُصَلِّي فِي مَبَاءَةِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أُصَلِّي فِي مَبَاءَةِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: لاَ (Seorang pria bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah seseorang boleh shalat di kandang kambing?" Beliau menjawab, *"Ya"*. Dia bertanya lagi, "Apakah seseorang boleh shalat di kandang unta?" Beliau menjawab, *"Tidak")*.

مَبَارِكِ adalah bentuk jamak dari مَبْرَكٌ, yang artinya tempat menderumnya unta jantan, dimanapun tempat itu ada.

أَعْطَانِ adalah bentuk jamak dari kata عَطَنٌ yang artinya tempat unta-unta itu ditempatkan hanya ketika hendak minum.

Sedangkan Ibnu Hazm berkata, "Setiap عَطَنٌ (tempat unta minum) adalah مَبْرَكٌ (tempat unta-unta menderum), namun tidak setiap مَبْرَكٌ (tempat unta-unta menderum) adalah عَطَنٌ (tempat unta minum), karena عَطَنٌ (tempat unta minum) adalah tempat unta-unta berada ketika hendak minum saja, sedangkan مَبْرَكٌ (tempat unta-unta menderum) lebih luas karena tempat yang digunakan untuk itu ada di berbagai kondisi."

مُنَاخِ (kandang unta) dengan harakat *dhammah* pada huruf *mim* dan huruf terakhirnya adalah *kha`* bertitik satu, artinya tempat unta-unta. Sedangkan مَرَابِدُ dengan huruf *dal* tanpa titik artinya tempat unta-unta —ditahan— dan binatang-binatang lain, seperti sapi dan

kambing. Sedangkan مَبَاءَة artinya kandang tempat unta berteduh. Demikian dikatakan oleh Al Aini.

Di dalam hadits ini Nabi SAW melarang menunaikan shalat di tempat-tempat unta, berdasarkan sabda beliau: فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيْطَان (*Karena sesungguhnya ia adalah bagian dari syetan*) Maksudnya, unta diciptakan dari syetan, sebagaimana dalam riwayat Ibnu Majah,

فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِيْنِ (*Sesungguhnya dia diciptakan dari syetan-syetan*) Hal tersebut menunjukkan bahwa alasan larangan tersebut adalah karena unta dari syetan, bukan yang lain. Unta melakukan perbuatan syetan dan jin, karena itu sering berlaku kasar, sehingga mengganggu hati orang yang menunaikan shalat dan menghalangi kekhusyuan.

Al Khaththabi berkata, "Sabda Rasulullah SAW, '*Karena sesungguhnya ia dari syetan,*' dimaksudkan bahwa pada unta terdapat sifat suka melarikan diri atau keras kepala, bahkan bisa jadi ia merusak shalat orang yang menunaikan shalat di tempatnya. Orang Arab menamakan semua yang keras kepala adalah syetan, sehingga seakan-akan ia berkata, 'Orang yang menunaikan shalat di tempatnya akan terganggu karena tidak aman dari sikapnya yang suka kabur dan menendang dengan tendangan yang kuat'. Akan lebih baik jika dikaitkan dengan kambing, karena ia lebih banyak tenang, dan gerakannya pun cenderung lemah jika dikejutkan. Sebagian ulama berkata, 'Makna hadits ini adalah, dimakruhkan shalat di atas tanah datar, karena unta banyak kembali dan menderum di tempat seperti itu. Sedangkan kambing lebih banyak pergi ke tanah yang keras'." Ia berkata, "Makna semua itu adalah, tanah lembut yang banyak debunya memungkinkan adanya banyak najis, sehingga orang yang menunaikan shalat tidak akan terlepas dari najis. Sementara itu, dasar tanah yang keras adalah jelas dan nyata, serta tidak ada yang tersembunyi, jika memang ada najis di sana. Sebagian ulama mengklaim bahwa maksudnya adalah tempat yang dipakai untuk

menderumkan binatang tungganganya ketika singgah dalam perjalanan. " Ia berkata lagi, "Salah satu kebiasaan para musafir adalah selalu membiarkan tahi binatang tungganagnnya selalu dekat dengan binatang tunggangan mereka, sehingga kebanyakan tempat terdapat najis. Oleh karena itu, dikatakan kepada mereka, 'Janganlah kalian shalat di dalamnya dan menjauhlah darinya'."

فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ (*di kandang kambing*) adalah bentuk jamak dari kata مَرْبِضٌ dengan harakat *kasrah* pada huruf *ba`*, karena ia berasal dari kata رَبَضَ يَرْبِضُ, seperti ضَرَبَ يَضْرِبُ.

Dikatakan, "رَبَضَ فِي الْأَرْضِ maknanya jika lekat dengan bumi dan selalu tinggal padanya."

Ism makan-nya adalah مَرْبِضٌ yang artinya tempat kambing, seperti tempat menderumnya unta. Sedangkan di dalam kitab *Ash-Shahihah*, tempat kambing, sapi, kuda, dan anjing, sama dengan tempat menderumnya unta dan bertenggernya burung. Demikianlah yang dikatakan oleh Al Aini.

صَلُّوْا فِيْهَا (*shalatlah kalian di dalamnya*) maksudnya di kandang kambing.

فَإِنَّهَا (*sesungguhnya dia*) maksudnya kambing.

بَرَكَةٌ (*penuh berkah*) maksudnya memiliki banyak berkah.

Dikatakan di dalam kitab *Ghayat Al Maqshud,* "Artinya adalah tidak ada sikap liar dan keras kepala pada kambing, akan tetapi dia lebih lemah, bahkan termasuk binatang surga yang tenang, sehingga tidak mengganggu orang shalat dan tidak akan sampai menjadikan orang yang menunaikan shalat batal shalatnya. Kambing memiliki keberkahan, maka shalatlah di kandang kambing." **Selesai.**

Bab 25: Kapan Anak-Anak Mulai Diperintah untuk Shalat? [Mim: 26-Ta`: 26]

٤٩٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى —يَعْنِي: ابْنَ الطَّبَّاعِ— حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُوْا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِيْنَ، وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِيْنَ فَاضْرِبُوْهُ عَلَيْهَا.

490. Muhammad bin Isa —yakni: anak Ath-Thaba'— menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Abdul Malik bin Ar-Rabi' bin Sabrah, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Perintahlah anak-anak agar menunaikan shalat jika telah mencapai usia tujuh tahun. Jika telah mencapai usia sepuluh tahun maka pukullah ia agar menunaikannya."*[240]

عَنْ أَبِيهِ (dari ayahnya) maksudnya Ar-Rabi'.

عَنْ جَدِّهِ (dari kakeknya) maksudnya kakek Abdul Malik, yaitu Sabrah, dengan harakat *fathah* pada huruf *siin* dan *sukun* pada huruf *baa'* bertitik satu.

Di dalam kitab *At-Taqrib,* Al Hafizh berkata, "Sabrah bin Ma'bad Al Juhani adalah ayah Ar-Rabi. Ia sempat menjadi sahabat Nabi SAW. Perang yang mula-mula ia ikuti adalah perang Khandaq. Dia tinggal di Marwah dan meninggal di sana pada zaman Kekhalifahan Mu'awiyah."

مُرُوْا الصَّبِيَّ (*perintahlah anak-anak*). Al 'Alqami mengatakan: Syaikh Izzuddin Abdus-Salam berkata, "Anak-anak bukan sasaran

---

[240] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (407).

pembicaraan dalam hadits, namun perintah yang ada adalah untuk para wali, karena perintah untuk sesuatu bukanlah perintah atas sesuatu itu." Ia berkata, "Ada perintah Allah untuk anak-anak secara langsung dengan pola yang tidak mungkin menyatakan adanya cacat, yaitu firman Allah *Ta'ala* (surah An-Nuur [24] ayat 58), *'...hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum baligh di antara kamu, meminta izin kepada kamu'.*"

An-Nawawi berkata, "Anak laki-laki juga mencakup anak perempuan. Tidak ada perbedaan antara keduanya dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Perintah seorang wali kepada anaknya wajib hukumnya."

Namun ada yang mengatakan bahwa hal itu hukumnya sunah.

بِالصَّلَاةِ (*agar menunaikan shalat*) maksudnya hendaknya mereka mengajari anak-anaknya apa-apa yang diperlukan dalam menunaikan shalat, baik yang berupa syarat-syaratnya maupun rukun-rukunnya. Juga harus memerintahkan mereka agar menunaikannya setelah memberi pengajaran. Biaya belajar adalah dari harta anak itu jika ia memiliki harta. Namun jika tidak maka pihak wali berkewajiban atas hal itu. Demikian dikatakan oleh Al 'Alqami dalam kitab *Al Jami' Ash-Shaghir.*

وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِيْنَ فَاضْرِبُوْهُ عَلَيْهَا (*jika telah mencapai usia sepuluh tahun maka pukullah ia agar menunaikannya*) maksudnya pukullah anak kecil itu karena meninggalkan shalat.

Al 'Alqami berkata, "Sesungguhnya perintah memukul berlaku saat anak telah berumur sepuluh tahun, karena pada umumnya ketika itu anak mampu bertahan karena pukulan. Pukulan di sini maksudnya adalah pukulan yang tidak membekas dan menghindari daerah wajah." **Selesai.**

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ia berkata, '*Hasan shahih*'."

٤٩١- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ —يَعْنِي: اَلْيَشْكُرِيَّ— حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ سَوَّارٍ أَبِي حَمْزَةَ —قَالَ أَبُو دَاوُدَ:وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمْزَةَ الْمُزَنِيُّ الصَّيْرَفِيُّ— عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُوْا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

491. Muammal bin Hisyam —yakni Al Yasykuri— menceritakan kepada kami, Isma'il menceritakan kepada kami dari Sawwar Abu Hamzah —Abu Daud berkata, "Dia adalah Sawwar bin Daud Abu Hamzah Al Muzanniy Ash-Shairafi"— dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *'Perintahlah anak-anak kalian agar menunaikan shalat ketika mereka berumur tujuh tahun dan pukullah mereka agar menunaikannya ketika mereka berumur sepuluh tahun. Selain itu, pisahkanlah antara mereka dalam hal tempat tidur'.*"

مُرُوْا (*perintahlah*) dengan kata perintah yang dihilangkan huruf *hamzah*-nya agar lebih ringan diucapkan, kemudian tidak membutuhkan *hamzah washl* agar lebih ringan diucapkan. Kemudian huruf *fa'* diberi *harakat*, karena tidak mungkin mengucapkannya jika berupa huruf yang ber-*sukun*.

أَوْلاَدَكُمْ (*anak-anak kalian*) mencakup anak laki-laki dan perempuan.

بِالصَّلاَةِ (*agar menunaikan shalat*) dan semua yang berkaitan dengannya berupa berbagai macam syarat.

وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ (*ketika mereka berumur tujuh tahun*) agar terbiasa dan familiar dengan shalat. Lafazhnya adalah *haliah.*

وَاضْرِبُوْهُمْ (*dan pukullah mereka*) maksudnya anak-anak itu.

عَلَيْهَا (*agar menunaikannya*) maksudnya atas tindakannya meninggalkan shalat.

وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ (*ketika mereka berumur sepuluh tahun*) karena mereka telah baligh atau telah dekat dengan baligh.

وَفَرِّقُوْا (*selain itu, pisahkanlah*) perintah dari kata تَفْرِيْق.

بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ (*antara mereka dalam hal tempat tidur*) maksudnya tempat berbaring.

Di dalam kitab *Fath Al Qadir Syarh Al Jami' Ash-Shaghir*, Al Manawi berkata, "Maksudnya pisahkan antara mereka dalam hal tempat tidur jika telah berumur sepuluh tahun, sebagai sikap hati-hati timbulnya syahwat jika yang mempunyai saudara perempuan."

Ath-Thibi berkata, "Penggabungan antara perintah agar menunaikan shalat dan pemisahan dalam tempat tidur pada masa kanak-kanak adalah pendidikan akhlak baik bagi mereka dan demi memelihara perintah Allah secara keseluruhan serta pengajaran bagi mereka. Juga pola pergaulan antar manusia, agar mereka tidak berdiri pada posisi yang rentan pada tuduhan, sehingga mereka menjauhi hal-hal yang diharamkan." **Selesai.**

Al Khaththabi berkata, "Sabda Rasulullah SAW, *'Jika mereka telah mencapai usia sepuluh tahun maka pukullah ia',* menunjukkan bahwa hendaknya mereka mengetahui betapa dahsyat pukulan itu jika mereka meninggalkan shalat."

Sebagian ahli fikih dari kalangan sahabat Asy-Syafi'i beralasan dengan hadits ini ketika mewajibkan pembunuhan atasnya jika meninggalkan shalat secara sengaja setelah baligh. Mereka juga

berkata, “Jika seorang anak berhak menerima pukulan, sedangkan dia belum baligh, maka sangat masuk akal jika telah baligh dia berhak menerima hukuman yang lebih keras daripada pukulan, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, bahwa tidak yang lebih keras setelah pemukulan daripada pembunuhan.”

Orang berbeda-beda pendapat tentang orang yang meninggalkan shalat. Malik dan Asy-Syafi’i berkata, “Orang yang meninggalkan shalat harus dibunuh.”

Makhul berkata, “Diberi kesempatan untuk bertobat jika ia bertobat, namun jika tidak maka harus dibunuh.” Mereka yang bermadzhab kepada pendapat ini adalah Hammad bin Yazid dan Waki Al Jarrah. Sedangkan Abu Hanifah berkata, “Tidak dibunuh, akan tetapi dipukul dan dikurung.” Az-Zuhri berkata, “Ia orang fasik yang harus dipukul dengan pukulan yang membekas, serta dikurung.”

Ibrahim An-Nakha’i, Ayyub As-Sakhtiyani, Abdullah bin Al Mubarak, Ahmad bin Hanbal, dan Ishaq bin Rahawaih berkata, “Orang yang meninggalkan shalat hingga keluar waktunya tanpa udzur, statusnya kafir.” Sementara itu, Ahmad berkata, “Dosa tidak membuat seseorang menjadi kafir, kecuali meninggalkan shalat dengan sengaja.”

Mereka beralasan dengan hadits Jabir bin Abdullah, dari Nabi SAW, beliau bersabda: لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ إِلاَّ تَارِكُ الصَّلاَةِ (*Tidak ada antara seorang hamba dengan kekufuran selain orang yang meninggalkan shalat*).

٤٩٢- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمُزَنِيُّ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَزَادَ: وَإِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلاَ يَنْظُرْ إِلَى مَا دُوْنِ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهِمَ وَكِيعٌ فِي اسْمِهِ، وَرَوَى عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ هَـذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ سَوَّارٌ الصَّيْرَفِيُّ.

492. Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, Waki menceritakan kepada kami, Daud bin Sawwar Al Muzanni menceritakan kepadaku dengan *isnad* dan maknanya. Sedangkan Daud menambahkan: Jika salah seorang dari kalian menikahi pembantunya, atau budaknya, atau pekerjanya, maka hendaknya tidak melihat bagian bawah pusat dan bagian atas lutut.

Abu Daud berkata, "Waki menyangsikan namanya. Sedangkan Abu Daud Ath-Thayalisi meriwayatkan hadits ini darinya, ia berkata, 'Abu Hamzah Sawwar Ash-Shairafi menceritakan kepada kami'."[241]

بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ (dengan *isnad* dan maknanya) maksudnya dengan *isnad* dan makna hadits Muammal bin Hisyam yang disebutkan tadi.

وَإِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ (jika salah seorang dari kalian menikahkan pembantunya) dengan *nashb*. Maksudnya adalah pembantu wanita, atau budak perempuan.

عَبْدَهُ (budaknya) dengan *nashb* sebagai *maf'ul* kedua dari kata زَوَّجَ.

أَوْ أَجِيرَهُ (atau pekerjanya) dengan *nasb* karena di-*athaf*-kan kepada عَبْدَهُ (budaknya).

فَلَا يَنْظُرْ (hendaknya ia tidak melihat) maksudnya pembantu, yaitu pembantu wanita. Dengan kata lain, "Janganlah budak perempuan itu melihat."

إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ (kepada bagian yang di bawah pusat) maksudnya ke arah bagian bawah pusat tuannya.

---

[241] Lihat hadits sebelumnya.

وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ (dan bagian atas lutut) maksudnya bagian atas lutut tuannya. Artinya, jika seorang tuan menikahi budaknya, baik hambanya maupun pekerjanya, maka budak perempuan itu tidak boleh melihat bagian antara lutut dan pusat tuannya, karena antara lutut dan pusat adalah bagian aurat. Makna ini dikuatkan oleh riwayat Ad-Daruquthni dari jalur An-Nadhr bin Syamil, dari Sawwar bin Daud, dari Amru bin Syu'aib. Demikian pula dengan lafazh: وَإِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلاَ تَنْظُرِ الأَمَةُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ، فَإِنَّ مَا تَحْتَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ مِنَ الْعَوْرَةِ (*Dan jika salah seorang dari kalian menikahi budak atau hamba perempuannya atau pekerjanya, hendaknya budak perempuan itu tidak melihat kepada sesuatu yang termasuk auratnya. Sesungguhnya antara bagian bawah pusat hingga lutut adalah bagian dari aurat*).

Sedangkan dari jalur Abdullah, dari Suwar, dari Amru sedemikian itu pula dengan lafazh: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ فَلاَ يَرَيَنَّ مَا بَيْنَ رُكْبَتِهِ وَسُرَّتِهِ (*Jika salah seorang dari kalian menikahi budak laki-laki atau budak perempuannya, hendaknya ia tidak melihat bagian antara lutut dan pusatnya*).

Boleh juga mengembalikan *dhamir* pada فَلاَ يَنْظُرُ إِلَى أَحَدِكُمْ (*maka jangan melihat kepada salah seorang dari kalian*), yang maksudnya adalah tuan, sehingga maknanya menjadi, "Jika salah seorang dari kalian menikahi pembantu wanita." Dengan kata lain, sang tuan tidak boleh melihat bagian bawah pusat dan bagian atas lutut budak perempuannya. Demikian disebutkan dalam kitab *Ghayat Al Maqshud.*

وَهِمَ وَكِيعٌ فِي اسْمِهِ (Waki menyangsikan namanya) berkenaan dengan nama Suwar bin Daud, maka ia berkata, "Daud bin Suwar."

وَرَوَى عَنْهُ (sedangkan orang yang meriwayatkan hadits ini darinya) maksudnya dari Sawwar bin Daud.

أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ هَذَا الْحَدِيْثَ فَقَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ سَوَّارٌ الصَّيْرَفِيُّ (Abu Daud Ath-Thayalisi, ia berkata, "Abu Hamzah Sawwar Ash-Shairafi menceritakan kepada kami") sama seperti yang dikatakan oleh Isma'il di dalam hadits tadi. Itulah yang benar. Abu Daud Ath-Thayalisi telah diperiksa oleh An-Nadhr bin Syamil dan Abdullah bin Bakar, sehingga keduanya berkata, "Abu Hamzah Ash-Shairafi menceritakan kepada kami. Ia adalah Suwar bin Daud. Riwayat keduanya ada dalam *Sunan Ad-Daruquthni.*"

٤٩٣- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُبَيْبٍ الْجُهَنِيُّ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ لامْرَأَتِهِ: مَتَى يُصَلِّي الصَّبِيُّ؟ فَقَالَتْ: كَانَ رَجُلٌ مِنَّا يَذْكُرُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِذَا عَرَفَ يَمِيْنَهُ مِنْ شِمَالِهِ فَمُرُوْهُ بِالصَّلاَةِ.

493. Sulaiman bin Daud Al Mahri menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Hisyam bin Sa'd menceritakan kepada kami, Mu'adz bin Abdullah bin Khubaib Al Juhani menceritakan kepadaku, ia berkata, "Kami pernah datang ke rumahnya, lalu ia berkata kepada istrinya, 'Kapan anak kecil harus shalat?' Istrinya menjawab, 'Seorang di antara kita menyebutkan sesuatu dari Rasulullah SAW, bahwa beliau pernah ditanya tentang hal itu, lalu beliau menjawab, *"Jika ia telah mengetahui sisi kanannya dari sisi kirinya, maka perintahkan ia untuk menunaikan shalat."*[242]

[242] Di dalam *isnad*-nya terdapat Hisyam bin Sa'ad, orang yang jujur namun banyak keraguan padanya. Ada pula Mu'adz bin Abdullah, orang yang juga disangsikan.

مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُبَيْبٍ الْجُهَنِـيُّ (Mu'adz bin Abdullah bin Khubaib Al Juhani). Al Hafizh dalam kitab *At-Taqrib* berkata, "Mu'adz bin Abdullah bin Khubaib adalah bentuk kalimat *tasghir*. Al Juhaniy Al Madani orang yang jujur, namun mungkin disangsikan. Ia ada di peringkat keempat."

قَالَ (ia berkata) maksudnya Hisyam bin Sa'ad.

دَخَلْنَا عَلَيْـهِ (kami datang ke rumahnya) maksudnya ke rumah Mu'adz bin Abdullah.

فَقَالَ (lalu ia berkata) maksudnya Mu'adz.

فَقَالَتْ (maka istrinya menjawab) maksudnya istri Mu'adz.

أَنَّهُ (bahwa beliau) maksudnya Rasulullah SAW.

عَنْ ذَلِـكَ (tentang hal itu) maksudnya tentang shalat di kalangan anak-anak.

فَقَالَ (lalu beliau menjawab) maksudnya Nabi SAW.

إِذَا عَرَفَ يَمِيْنَهُ مِنْ شِمَالِهِ (*jika ia telah mengetahui sisi kanannya dari sisi kirinya*) maksudnya jika ia telah mampu membedakan antara kanan dan kiri.

فَمُـــرُوْهُ بِالـصَّلَاةِ (*maka perintahlah dia menunaikan shalat*) maksudnya perintahlah anak-anak kalain agar menunaikan shalat. Kemampuan membedakan ini akan dicapai oleh seorang anak pada umumnya jika telah berusia tujuh tahun.

Bab 26: Permulaan Adzan [Mim: 27-Ta`: 27]

٤٩٤ - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى الْخُتَّلِيُّ وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، وَحَدِيْثُ عَبَّاد أَتَمُّ قَالاَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ - قَالَ زِيَادٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عُمُوْمَةٍ لَهُ مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَ: اهْتَمَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلاَةِ كَيْفَ يَجْمَعُ النَّاسَ لَهَا، فَقِيْلَ لَهُ: انْصِبْ رَايَةً عِنْدَ حُضُوْرِ الصَّلاَةِ، فَإِذَا رَأَوْهَا آذَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً، فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ. قَالَ: فَذُكِرَ لَهُ الْقُنْعُ —يَعْنِي الشُّنْبُوْرَ— وَقَالَ زِيَادٌ: شَبُّوْرُ الْيَهُوْدِ، فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ وَقَالَ: هُوَ مِنْ أَمْرِ الْيَهُوْدِ. قَالَ: فَذُكِرَ لَهُ النَّاقُوْسُ، فَقَالَ: هُوَ مِنْ أَمْرِ النَّصَارَى. فَانْصَرَفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ وَهُوَ مُهْتَمٌّ لِهَمِّ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأُرِيَ الأَذَانُ فِي مَنَامِهِ. قَالَ: فَغَدَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ: يَارَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي لَبَيْنَ نَائِمٍ وَيَقْظَانَ إِذْ أَتَانِي آتٍ فَأَرَانِي الأَذَانَ. قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدْ رَآهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَكَتَمَهُ عِشْرِيْنَ يَوْماً. قَالَ: ثُمَّ أَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُخْبِرَنِي؟ فَقَالَ: سَبَقَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْد فَاسْتَحْيَيْتُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَابِلاَلُ، قُمْ فَانْظُرْ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْد فَافْعَلْهُ. قَالَ: فَأَذَّنَ بِلاَلٌ.

قَالَ أَبُو بِشْرٍ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو عُمَيْرٍ أَنَّ الأَنْصَارَ تَزْعُمُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْد لَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ يَوْمَئِذٍ مَرِيْضاً لَجَعَلَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَذِّناً.

494. Abbad bin Musa Al Khuttali dan Ziad bin Ayyub menceritakan kepada kami. Hadits Abbad lebih sempurna, dan keduanya berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Abu Bisyr

—Ziyad berkata: Abu Bisyr menyampaikan khabar kepada kami— dari Abu Umair bin Anas, dari para bibinya dari kalangan Anshar, ia berkata, "Nabi SAW menaruh perhatian tentang cara mengumpulkan orang untuk menunaikan shalat, hingga dikatakan kepada beliau, 'Tegakkan bendera ketika tiba waktu shalat. Jika mereka melihatnya maka sebagian dari mereka menyeru sebagian lainnya'. Namun cara itu tidak menarik perhatian beliau. Lalu disebutkan kepada beliau *al kun'u* —yakni terompet—' Sedangkan Ziad berkata, 'Terompet orang-orang Yahudi'. Namun cara itu tidak menarik perhatian beliau, dan beliau bersabda, *'Itu bagian dari urusan orang-orang Yahudi'*. Lalu disebutkan kepada beliau tentang lonceng, maka beliau bersabda, *'Itu bagian dari urusan orang-orang Nasrani.'* Lalu pulanglah Abdullah bin Zaid bin Abdu Rabbih, orang yang sangat menaruh perhatian terhadap keinginan kuat Rasulullah SAW, hingga dirinya ditunjuki adzan dalam tidurnya. Ia berkata, 'Ia lalu pergi kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan berita. Ia berkata, 'Wahai Rasulullah, ketika aku dalam keadaan antara tidur dan sadar, tiba-tiba datang kepadaku seseorang yang menunjukiku adzan'. Ia berkata, 'Umar bin Al Khaththab RA telah memimpikannya sebelum itu, yang kemudian ia simpan saja selama dua puluh hari'. Ia berkata, 'Kemudian ia menyampaikannya kepada Nabi SAW, lalu beliau bersabda kepadanya, *'Apa gerangan yang menghalangimu untuk menyampaikan kepadaku?'* Ia menjawab, 'Abdullah bin Zaid telah mendahuluiku, sehingga aku malu'. Rasulullah SAW lalu bersabda, *'Wahai Bilal, berdirilah dan lihat apa yang akan diperintahkan kepadamu oleh Abdullah bin Zaid, maka lakukanlah'*. Ia berkata, 'Bilal pun mengumandangkan adzan'."

Abu Bisyr berkata, "Abu Umair menyampaikan khabar kepadaku bahwa orang-orang Anshar mengklaim bahwa jika ketika itu

Abdullah bin Zaid tidak sakit, tentu Rasulullah SAW menjadikannya sebagai muadzin."[243]

عَبَّادُ بْنُ مُوسَى الْخُتَّلِي (Abbad bin Musa Al Khutli) dengan harakat *dhammah* pada huruf *kha`* bertitik satu dan *tasydid* pada huruf bertitik dua ber-*fathah*.

قَالاَ (keduanya berkata) maksudnya Abbad dan Ziyad.

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ (Husyaim menceritakan kepada kami) maksudnya Ibnu Basyir. Sama dengan pola kata عُظَيْمٌ, ia adalah *tsiqah* dan tidak pernah berubah pendiriannya, namun ia juga melakukan *tadlis*.

عَنْ أَبِي بِشْرٍ (dari Abu Bisyr). Ia adalah Ja'far bin Abu Wahsyiah.

قَالَ زِيَادٌ (Ziyad berkata) maksudnya Ibnu Ayyub dalam riwayatnya: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata, أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ (Abu Bisyr mengabarkan kepada kami) yang maksudnya dengan lafazh: Abu Bisyr mengabarkan kepada kami, sedangkan Abbad berkata, "Husyaim menceritakan kepada kami dari Abu Bisyr." Lalu Ziad terus-terang telah menceritakan hadits Husyaim dari Abu Bisyr, sehingga prasangka kecurangan semakin mengarah berasal dari Husyaim. Apa yang terjadi dalam sebagian naskah, "Ziyad Abu Bisyr menghilangkan lafazh 'mengabarkan kepada kami'. Sebagian mereka mengklaim bahwa Abu Bisyr adalah pengganti Ziad, maka ia mutlak salah, sebagaimana terlihat pada bagian-bagian riwayat Al Maziy.

عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ (dari Abu Umair bin Anas) maksudnya Abdullah Abu Umair bin Anas bin Malik.

[243] *Isnad*-nya *shahih.* Al Hafizh Ibnu Hajar —dalam menjelaskan hadits no. 604— berkata, "Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad *shahih* kepada Abu Umair bin Anas, dari para bibinya, dari kalangan Anshar, lalu menyebutkannya."

عَـنْ عُمُوْمَـةٍ لَـهُ (dari para bibinya) maksudnya bagi Abu Umair dengan bentuk *tashghir*.

قَالَ (ia berkata) maksudnya para bibi Abu Umair.

اهْتَمَّ النَّبِيُّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ (Nabi SAW menaruh perhatian). Dikatakan, "Orang itu menaruh perhatian kepada apa yang ia lakukan."

Di dalam kitab *An-Nihayah,* Ibnu Al Atsir berkata, "هَمَّ بِالأَمْرِ بِهِـمْ" artinya jika ia berkemauan keras untuk itu."

لَهَا artinya untuk menunaikan shalat.

فَإِذَا رَأَوْهَا (jika mereka melihatnya) maksudnya jika kaum muslim melihat bendera.

آذَنَ (menyeru) berasal dari kata الإِيْذَانُ.

فَلَمْ يُعْجِبْهُ (tidak menarik perhatian beliau) maksudnya Nabi SAW.

ذَلِكَ (cara itu) maksudnya memasang bendera ketika tiba waktu shalat.

قَالَ (ia berkata) maksudnya perawi.

فَـذُكِرَ لَـهُ (maka disebutkan kepada beliau) maksudnya kepada Nabi SAW.

الْقُنْعُ يَعْنِـي اَلـشُّبُّوْرَ (*al qan'u* —yakni terompet—), الْقُنْـعُ dengan harakat *dhammah* pada huruf *qaf* dan harakat *sukun* pada huruf *nun.*

Ibnu Al Atsir dalam kitab *An-Nihayah* berkata, "Kata ini mengundang perbedaan pendapat dalam hal harakat. Diriwayatkan dengan menggunakan huruf *ya`*, *ta`*, dan *nun.* Sementara yang paling populer dan paling banyak adalah dengan huruf *nun.*" **Selesai.**

Sedangkan الشَّبُّورُ dengan harakat *fathah* pada huruf *syin* bertitik tiga, dan *dhammah* pada huruf *ba`* bertitik satu ber-*tasydid.*

Dalam riwayat Al Bukhari disebutkan, بُوْقٌ (terompet).

Dalam riwayat Muslin dengan An-Nasa`i, disebutkan, "Tanduk."

Empat lafazh itu dalam satu makna, yaitu sesuatu yang ditiup agar keluar suara dari dalamnya.

Al Kahththabi berkata, "Ungkapan tentang *fathah* yang demikian itu dikatakan oleh Ibnu Dasah. Kemudian Ibnu Al A'rabi telah menyampaikan kepada kami dari Abu Daud sebanyak dua kali. Namun ia lalu berkata, 'Satu kali'. اَلْقُنْعُ dengan huruf *nuun* berharakat *sukun*, namun sesekali ia mengatakan, "اَلْقُبَعُ" dengan huruf *ba`* ber-*fathah.*

Disebutkan di dalam hadits bahwa penafsirannya adalah *al qan'u*, yaitu terompet. Aku pernah bertanya tentang hal ini tidak hanya kepada satu orang, namun tidak ada yang memuaskan hatiku karena tidak lepas dari dua aspek itu. Jika riwayat اَلْقُنْعُ *shahih*, maka aku tidak melihatnya dinamakan demikian melainkan hanya untuk meninggikan suara.

Dikatakan, "أَقْنَعَ الرَّجُلُ صَوْتَهُ (*pria itu tinggi suaranya*), وَأَقْنَعَ رَأْسَهُ إِذَا رَفَعَهُ jika mengangkat kepalanya." Sedangkan اَلْقُبَعُ dengan huruf *ba`*, aku tidak menyangka dinamakan اَلْقُبْعُ, hanya saja, يَقْبَعُ فَمَ صَاحِبِهِ artinya menutupi mulut kawannya.

Dikatakan, "قَبَعَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ فِي جَيْبِهِ (*pria itu menutupi kepalanya di dalam kantongnya*)."

Aku mendengar Abu Umar berkata, "Itu sesungguhnya adalah اَلْقُثْعُ dengan huruf *tsa`* bertitik tiga yang artinya terompet."

Aku tidak pernah mendengar huruf ini kecuali darinya.

فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ (cara itu tidak menarik perhatian beliau) maksudnya pemakaian *al qan'u* (terompet).

وَقَالَ (beliau bersabda) maksudnya Nabi SAW.

هُوَ مِنْ أَمْرِ الْيَهُوْدِ (*itu bagian dari urusan orang-orang Yahudi*) maksudnya adalah terompet.

قَالَ (dia berkata) maksudnya paman Abu Umar.

فَذُكِرَ لَهُ (maka disebutkan kepada beliau) maksudnya kepada Nabi SAW.

النَّاقُوْسُ (lonceng), yaitu kayu panjang dipukul dengan kayu yang lebih kecil, yang dijadikan oleh orang-orang Nasrani sebagai tanda waktu sembahyang (kebaktian) mereka.

فَانْصَرَفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ (maka pulanglah Abdullah bin Zaid) dari sisi Nabi SAW.

وَهُوَ (dan ia) maksudnya Abdullah. Huruf *wawu* berfungsi menunjukkan *hal*.

مُهْتَمٌّ (sangat menaruh perhatian) berasal dari kata الاهْتِمَامُ berkenaan dengan pengajuan pendapat tentang adzan.

لِهَمٍّ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (terhadap keinginan kuat Rasulullah SAW) berkenaan dengan masalah itu.

Dikatakan di dalam kitab *Al Mishbah Al Munir*, "الْهَمُّ dengan harakat *fathah*, yang artinya permulaan sebuah kemauan yang kuat."

Dikatakan, "هَمَمْتُ بِالشَّيْءِ هَمًّا (aku menghendaki sesuatu dengan kuat) jika Anda menghendakinya, namun Anda tidak melakukannya."

فَأُرِيَ (sehingga dirinya ditunjuki) maksudnya Abdullah.

الْأَذَانَ فِي مَنَامِهِ (adzan dalam tidurnya). Al Hafizh di dalam kitab *Al Fath* berkata, "Adzan menurut bahasa artinya pemberitahuan (الْإِعْلَامُ)."

Allah SWT berfirman: وَأَذَانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ *(Dan [inilah] suatu permakluman dari Allah dan Rasul-Nya*). (Qs. At-Taubah [9]: 3)

Kata الْأَذَنُ dengan dua buah *fathah* artinya memperdengarkan. Sedangkan menurut syar'i artinya permakluman mengenai waktu shalat dengan lafazh-lafazh tertentu.

Al Qurthubi dan yang lain berkata, "Adzan dengan lafazhnya yang minim, mencakup masalah-masalah akidah, karena dimulai dengan lafazh yang menunjukkan keagungan yang mencakup wujud Allah dan kesempurnaan-Nya. Kemudian dua kali disebutkan tentang tauhid dan penafian syirik. Kemudian penetapan dan pembakuan risalah bagi Muhammad SAW. Kemudian menyerukan kepada ketaatan yang khusus setelah persaksian dengan adanya risalah. Semua itu tidak diketahui melainkan dari pihak Rasul. Kemudian seruan kepada keberuntungan, yaitu keberadaan yang abadi. Di dalamnya terdapat isyarat kepada urusan akhirat. Kalimat yang diulang berfungsi sebagai penegas."

Dari adzan dihasilkan permakluman tentang masuknya waktu, doa untuk jamaah, dan menunjukkan syi'ar-syi'ar Islam. Hikmah dalam pemilihan ungkapan dan bukan perbuatan fisik adalah karena mudahnya ungkapan itu bagi setiap orang pada setiap zaman dan tempat.

Perawi berkata: فَغَدَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (maka ia pergi kepada Rasulullah SAW) maksudnya Abdullah bin Zaid pergi pada waktu pagi untuk menghadap Nabi SAW.

قَـدْ رَآهُ (telah memimpikannya) maksudnya memimpikan adzan saat tidur.

فَقَالَ لَهُ (beliau bersabda kepadanya) maksudnya kepada Umar bin Al Khaththab.

يَابِلاَلُ، قُمْ فَانْظُرْ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ عَبْـدُ اللهِ (wahai Bilal, berdirilah dan lihat apa yang akan diperintahkan kepadamu oleh Abdullah). Al Khaththabi berkata, "Di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan kewajiban adanya adzan dan terdengar." **Selesai.**

Di dalam kitab *Al Fath*, Al Hafizh berkata, "Iyadh dan yang lain berkata, 'Di dalamnya terdapat alasan berkenaan dengan keharusan melaksanaan adzan dengan berdiri'."

Aku katakan, "Demikian Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Al Mundzir berhujjah, yang kemudian dikomentari oleh An-Nawawi, bahwa maksudnya adalah ungkapan, قُمْ yang artinya, pergilah ke tempat yang terlihat dari arah manapun lalu serukanlah di sana untuk menunaikan shalat, agar semua orang mendengarmu."

Ia berkata, "Di dalamnya tidak ada isyarat agar berdiri ketika adzan." **Selesai.**

Apa yang dinafikan tidak jauh dari arti eksplisit lafazh, karena pola kalimatnya bisa memiliki dua makna, sekalipun yang ia katakan lebih kuat. Iyadh menukil bahwa pendapat para ulama adalah, tidak diperbolehkannya adzan dengan duduk, kecuali pendapat Abu Tsaur yang disepakati oleh Abu Al Faraj Al Maliki. Dia juga memberikan komentar bahwa perbedaan pendapat itu sangat dikenal luas di kalangan madzhab Syafi'i. Namun yang masyhur di kalangan Al Hanafiah adalah, berdiri hukumnya sunah, yang berarti menunjukkan adzan dengan duduk hukumnya sah (boleh).

Pendapat yang benar adalah yang dikatakan oleh Ibnu Al Mundzir, "Mereka sepakat bahwa berdiri termasuk Sunnah."

لَجَعَلَهُ (tentu menjadikannya). Kata ganti (*dhamir*) *manshub* kembali kepada Abdullah, dan ia adalah jawaban لَوْ لاَ (jika tidak).

Di dalam hadits ini terdapat pensyariatan musyawarah berkenaan dengan hal-hal penting, bahwa tidak mengapa jika salah seorang peserta musyawarah menyampaikan hasil yang ia capai dalam berijtihad. Telah cukup pelik ketika dilakukan penetapan hukum adzan dengan cara mimpi, seperti yang dialami oleh Abdullah bin Zaid, karena mimpi selain para nabi tidak bisa dijadikan landasan hukum syar'i. Ini lalu disanggah, dengan kemungkinan peristiwa itu dibarengi oleh wahyu. Atau karena beliau SAW memerintahkan sesuai dengan konsekuensi logisnya untuk dilihat apakah akan tetap berdasarkan hal itu atau tidak. Apalagi ketika beliau melihat bahwa tatanannya tidak diragukan. Pendapat pertama dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dan Abu Daud dalam kitab *Al Marasil*, dari jalur Ubaid bin Umair Al-Latsi, salah satu pemuka tabi'in, bahwa ketika Umar memimpikan adzan, ia datang untuk menyampaikan hal itu kepada Nabi SAW, sehingga ia mendapati bahwa wahyu telah muncul berkenaan dengan hal itu, dan beliau tidak memperhatikannya selain adzan Bilal. Oleh karena itu, Nabi SAW bersabda kepadanya, سَبَقَكَ بِذَلِكَ الْوَحْيُ (*engkau dalam hal itu telah didahului oleh wahyu*).

Sedangkan As-Suhaili mengisyaratkan bahwa hikmah permulaan pensyariatan adzan pada lisan bukan Nabi SAW adalah sebagai pemuliaan tentang tingginya kemuliaannya dibandingkan dengan lisan selainnya. Demikian yang dikatakan oleh Al Hafizh di dalam kitab *Al Fath.*

Bab 27: Bagaimana Adzan itu? [Mim: 28-Ta`: 28]

٤٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنصُوْرٍ الطُّوْسِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: لَمَّا أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاقُوْسِ يُعْمَلُ لِيُضْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ لِجَمْعِ الصَّلاَةِ، طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوْسًا فِي يَدِهِ، فَقُلْتُ: يَاعَبْدَ اللهِ أَتَبِيْعُ النَّاقُوْسَ؟ قَالَ: وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ فَقُلْتُ: نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلاَةِ، قَالَ: أَفَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: بَلَى، قَالَ: فَقَالَ: تَقُوْلُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ. حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ. حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ. اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.

قَالَ: ثُمَّ اسْتَأْخَرَ عَنِّي غَيْرَ بَعِيْدٍ، ثُمَّ قَالَ: وَتَقُوْلُ إِذَا أَقَمْتَ الصَّلاَةَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ. حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ. قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ. اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ، فَقَالَ: إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَقُمْ مَعَ بِلاَلٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتاً مِنْكَ، فَقُمْتُ مَعَ بِلاَلٍ فَجَعَلْتُ أُلْقِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهِ. قَالَ: فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ وَيَقُوْلُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ

يَارَسُوْلَ اللهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ مَا أُرِى، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَكَذَا رِوَايَةُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ. وَقَالَ فِيْهِ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ. وَقَالَ مَعْمَرٌ وَيُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيْهِ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لَمْ يُثَنِّيَا

495. Muhammad bin Manshur Ath-Thusiy menceritakan kepada kami, Ya'qub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ibrahim bin Al Harits At-Taimi menceritakan kepadaku dari Muhammad bin Abdullah bin Zaid bin Abdu Rabbih. Ayahku, Abdullah bin Zaid, menceritakan kepadaku, ia berkata, "Ketika Rasulullah SAW memerintahkan dibuatkan lonceng, dibuatlah untuk dipukul guna mengumpulkan orang untuk menunaikan shalat. Seseorang berkeliling di dekatku —ketika aku dalam keadaan tidur— dengan membawa lonceng di tangannya, maka aku katakan, 'Wahai hamba Allah, apakah engkau berjualan lonceng itu?' Ia menjawab, 'Untuk apa ini bagimu?' Lalu aku katakan, 'Dengannya kami memanggil orang untuk menunaikan shalat'. Ia berkata, 'Maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada itu?' Aku menjawab, 'Ya'."

Ia berkata, "Ia berkata, 'Hendaknya engkau serukan: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ. حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ. حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ. اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (*Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah, aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak untuk*

disembah selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mari tunaikan shalat, mari tunaikan shalat. Mari menuju kepada kemenangan, mari menuju kepada kemenangan. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah)"

Ia berkata, "Orang itu lalu melambatkan diri tidak jauh dariku dan berkata, 'Hendaknya engkau ucapkan ketika mengumandangkan iqamah untuk shalat: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ. حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ. قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ. اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (*Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhamamd adalah utusan Allah. Mari tunaikan shalat. Mari menuju kemenangan. Shalat telah ditegakkan, shalat telah ditegakkan. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah*).' Ketika pagi tiba, aku datang kepada Rasulullah SAW, lalu aku sampaikan mimpiku itu. Beliau kemudian bersabda, *'Sungguh, itu mimpi yang benar, insya Allah, maka bangkitlah bersama Bilal dan ajarkanlah kepadanya apa yang telah kamu impikan, dan hendaknya ia mengumandangkan adzan dengan semua itu. Sesungguhnya ia memiliki suara yang lebih keras ketika menyeru daripada kamu'.* Aku pun bangkit bersama Bilal, dan aku sampaikan semua itu kepadanya. Ia lalu mengumandangkan adzan dengan semua redaksi itu." Ia berkata, "Hal itu didengar oleh Umar bin Khaththab RA ketika ia masih di dalam rumahnya, sehingga ia bergegas keluar dengan menarik selendangnya dan berkata, 'Demi Dzat Yang mengutusmu dengan kebenaran wahai Rasulullah, aku juga bermimpi sebagaimana yang ia mimpikan'. Rasulullah SAW pun bersabda kepadanya, *'Segala puji bagi Allah'."*

Abu Daud berkata, "Demikianlah riwayat Az-Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abdullah bin Zaid. Di dalamnya terdapat Ibnu Ishaq, diriwayatkan dari Az-Zuhri: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ (*Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar*). Sedangkan dalam riwayat Ma'mar dan Yunus dari riwayat Az-Zuhri, dikatakan: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ (*Allah Maha Besar, Allah Maha Besar)* dengan tidak menduakalikannya."[244]

حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ (ayahku, Abdullah bin Zaid, menceritakan kepadaku) adalah *badal* dari kata "ayahku".

Di dalam kitab *At-Taqrib*, Al Hafizh berkata, "Abdullah bin Zaid bin Abdu Rabbih bin Tsa'labah Al Anshari Al Khazraji Abu Muhammad Al Madini, diberi mimpi tentang adzan. Dia adalah seorang sahabat yang masyhur. Ia wafat tahun 32 H."

Ada yang mengatakan bahwa ia mati syahid pada perang Uhud.

لَمَّا أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاقُوْسِ (ketika Rasulullah SAW memerintahkan dibuat lonceng) artinya beliau masih hendak memerintahkan hal itu

. النَّاقُوْسُ artinya kayu panjang yang dipukul dengan kayu yang lebih kecil daripadanya yang biasa digunakan oleh orang-orang Nasrani sebagai tanda masuk waktu sembahyang mereka.

يُعْمَلُ (dibuatlah) *hal* dalam bentuk *majhul.*

لِيُضْرَبَ بِهِ (untuk dipukul) maksudnya dipukul dengan sebagian atas sebagian lainnya. Dengan bentuk *majhul* pula.

لِلنَّاسِ (guna mengumpulkan orang) maksudnya demi kedatangan mereka.

---

[244] Hadits *hasan*. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (189) dan Ibnu Majah (706).

لِجَمْعِ الصَّلَاةِ (untuk menunaikan shalat) maksudnya untuk menunaikannya secara berjamaah.

طَافَ بِي (seseorang berkeliling di dekatku) sebagai jawaban kata لَمَّا, yang maksudnya berlalu di dekatku.

وَأَنَا نَائِمٌ (ketika aku dalam keadaan tidur) adalah *haal* dari *maf'ul.*

Al Jauhari berkata, "Dikelilingkan sebuah khayalan yang datangnya ketika sedang tidur. Oleh karena itu, dikatakan, ' طَافَ الْخَيَالُ يَطِيْفُ طَيْفًا وَمَطَافًا (khayalan itu berkeliling)'."

Ath-Thibi berkata, "Kata رَجُلٌ (seseorang) di dalam hadits itu adalah *fa'il.* Sedangkan yang lain aslinya adalah 'telah datang seorang pria pada alam khayalku'."

Al Khaththabi berkata, "Kata 'keliling' dari ungkapan طَافَ بِي رَجُلٌ (seseorang berkeliling di dekatku) maksudnya adalah khayalan yang menjadikan seseorang tahu ketika sedang tidur. Oleh karena itu, sering diungkapkan dengan طَافَ يَطِيْفُ, sedangkan dari kata طَوَافًا kata طَافَ يَطُوْفُ, sedangkan mengetahui sesuatu adalah أَطَافَ يُطِيْفُ."

يَحْمِلُ نَاقُوْسًا فِي يَدِهِ (dengan membawa lonceng di tangannya) adalah sifat bagi seorang pria.

قَالَ (ia menjawab) maksudnya pria itu.

وَمَا تَصْنَعُ بِهِ (untuk apa ini bagimu) maksudnya lonceng. مَا menunjukkan pertanyaan.

فَقُلْتُ: نَدْعُو (maka aku katakan, "Kami memanggil") maksudnya orang banyak.

بِهِ (dengannya) maksudnya karena pukulan terhadapnya menghasilkan suara.

إِلَى الصَّلَاةِ (*untuk menunaikan shalat*) maksudnya shalat berjamaah. Huruf *lam* berfungsi menunjukkan ketentuan, atau sebagai *badal* bagi *mudhaf ilaih.*

قَالَ (ia berkata) maksudnya pria itu.

خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ (lebih baik dari itu) maksudnya dari lonceng.

قَالَ (ia berkata) maksudnya perawi.

فَقَالَ (maka ia berkata) maksudnya seorang pria yang dimimpikan.

تَقُوْلُ اللهُ أَكْبَرُ (hendaknya engkau serukan *الله أَكْبَر*) dan seterusnya hingga bagian akhir adzan.

Tsa'lab menyebutkan bahwa ahli bahasa Arab berbeda pendapat tentang makna أَكْبَرُ.

Ahli bahasa berpendapat bahwa artinya besar. Mereka beralasan dengan firman Allah *Ta'ala,*

وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ

"Dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah bagi-Nya." (Qs. Ar-Ruum [30]: 27)

Maknanya adalah, hal itu sangat mudah bagi-Nya.

Sedangkan Al Kasa'i, Al Farra, dan Hisyam berkata, "Artinya adalah lebih besar dari segala sesuatu, sehingga مِنْ dihilangkan."

Ibnu Al Anbari berkata, "Abu Al Abbas membolehkan اللهُ أَكْبَرُ (*Allah Maha Besar*), karena adzan adalah pendengaran yang tetap yang tidak ada *i'rab* di dalamnya."

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (*tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah*) adalah lebih tahu dan lebih jelas, sebagaimana seorang

saksi bersaksi di hadapan seorang hakim. Artinya, telah menjelaskan kepadanya, dan sebagai orang yang paling tahu tentang berita yang ada padanya.

Abu Ubaidah berkata, "Artinya, aku menghakimi, sebagaimana dalam ungkapan شَهِدَ اللهُ yang artinya Allah menghakimi."

Az-Zajjaj berkata, "Tidak demikian, akan tetapi hakikat *syahadah* adalah keyakinan dan kejelasan tentang sesuatu dari kata شَهَادَةُ الشَّيْءِ yang artinya kedatangannya."

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ (*mari menunaikan shalat*). Al Fara berkata, "Artinya ayolah." Huruf *ya`* dalam kata حَيَّ berharakat *fathah* karena *sukun* pada *ya`* sebelumnya. Arti الْفَلَاحُ adalah kemenangan. Dikatakan, أَفْلَحَ الرَّجُلُ jika seseorang berhasil meraih kemenangan. Demikian dikatakan oleh Al Aini dalam kitab *Syarh Al Bukhari.*

قَالَ (ia berkata) maksudnya Abdullah bin Zaid.

ثُمَّ اسْتَأْخَرَ عَنِّي (kemudian orang itu melambatkan diri) maksudnya orang yang ada di dalam mimpi.

غَيْرَ بَعِيدٍ (tidak jauh) maksudnya setelah mengajarkan adzan kepadanya.

Al Khaththabi berkata, "Dia menunjukkan bahwa yang disukai adalah agar tempat berdiam tidak di wilayah adzan."

ثُمَّ قَالَ (lalu berkata) maksudnya adalah pria itu, lalu aku sampaikan kepadanya apa yang ada pada mimpiku,

فَقَالَ (kemudian beliau bersabda) maksudnya Nabi SAW.

إِنَّهَا (*sungguh itu*) maksudnya mimpinya.

رُؤْيَا حَقٌّ (*mimpi yang benar*) maksudnya baku, benar, jujur, dan sesuai dengan wahyu, atau sesuai dengan hasil ijtihad.

إِنْ شَاءَ اللهُ (*insya Allah*) maksudnya untuk memohon berkah atau untuk memberikan komentar.

فَقُمْ مَعَ بِلاَلٍ فَأَلْقِ (*maka bangkitlah bersama Bilal dan ajarilah*) dengan harakat *fathah* pada huruf *hamzah* dan *kasrah* pada huruf *qaf*, yang maksudnya, diktekan.

عَلَيْهِ (kepadanya) maksudnya kepada Bilal.

فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ (*dan hendaknya ia mengumandangkan adzan dengannya*) maksudnya dengan apa-apa yang telah didiktekan kepada dirinya.

فَإِنَّهُ (*sesungguhnya ia*) maksudnya Bilal.

أَنْدَى (*lebih kuat*) maksudnya lebih tinggi.

صَوْتًا مِنْكَ (*suaranya daripadamu*). Ar-Raghib berkata, "Asal kata النَّدَاءُ adalah النَّدَى, yang artinya kelembapan."

Dikatakan, "صَوْتٌ نَدِيٌّ artinya suara yang tinggi."

Bentuk *isti'arah* النِّدَاءُ maksudnya suara dari sisi, bahwa orang yang banyak kelembapan pada mulutnya tentu bagus pembicaraannya. Diungkapkan pula dengan النَّدَى untuk arti kedermawanan.

Dikatakan, "فُلاَنٌ أَنْدَى كَفًّا مِنْ فُلاَنٍ yang maksudnya si fulan lebih dermawan daripada si fulan."

Al Khaththabi berkata, "Di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan bahwa siapa saja yang lebih tinggi suaranya, maka ia lebih diutamakan untuk adzan, karena adzan adalah pemberitahuan.

Jadi, siapa saja yang karena suaranya pemberitahuan menjadi lebih efektif, maka ia lebih berhak dan lebih layak."

فَجَعَلْتُ أُلْقِيْهِ (lalu aku sampaikan semua) maksudnya adzan.

عَلَيْهِ (kepadanya) maksudnya kepada Bilal. Dengan kata lain, "Aku ajarkan kepadanya."

وَيُؤَذِّنُ (dan ia mengumandangkan adzan) maksudnya Bilal.

بِهِ (dengan semua itu) maksudnya dengan semua yang telah disampaikan kepadanya.

قَالَ (ia berkata) maksudnya Abdullah bin Zaid.

فَسَمِعَ ذَلِكَ (hal itu didengar) maksudnya suara lafazh adzan.

وَهُوَ فِي بَيْتِهِ (ketika ia masih di dalam rumahnya) adalah kalimat *haliah*.

فَخَرَجَ (sehingga ia bergegas keluar) maksudnya Umar bin Al Khaththab.

يَجُرُّ رِدَاءَهُ (dengan menarik selendangnya) maksudnya di belakang badannya.

لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ مَا أُرِيَ (aku telah bermimpi sebagaimana yang ia mimpikan) kiranya muncul darinya setelah disampaikan kepadanya mimpi yang lalu, atau telah menjadi *mukasyafah* pada dirinya RA. Ini merupakan ungkapan yang tidak memerlukan penjelasan. Demikian dikatakan oleh Ali Al Qari.

فَلِلَّهِ (bagi Allah) maksudnya sama sekali bukan milik selain Allah.

الْحَمْدُ (*segala puji*) yang telah menunjukkan kebenaran dengan sangat jelas, ditambah cahaya yang terang.

هَكَذَا (demikianlah) maksudnya sebagaimana diriwayatkan oleh Muhammad bin Ibrahim bin Al Harits dari Muhammad bin Abdullah bin Zaid, dari ayahnya, Abdullah bin Zaid.

رِوَايَةُ الزُّهْرِيِّ (riwayat Az-Zuhri) dengan menjadikan takbir empat kali pada permulaan adzan dan menjadikan takbir dua kali dalam iqamah, serta dengan satu kali-satu kali untuk semua lafazhnya selain kalimat قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ yang dijadikan dua kali. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim bin Al Harits dan Az-Zuhri.

Di dalam kitab *Sunan*-nya, Ad-Daruquthni, berkata, "Hadits Ibnu Ishaq dari Muhammad bin Ibrahim, dari Muhammad bin Abdullah, dari ayahnya, yang berderajat *muttashil.* Ini bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh orang-orang Kufah." **Selesai.**

Hadits Az-Zuhri diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya dari Muhammad bin Ishaq, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abdullah bin Zaid bin Abdu Rabbihi, ia berkata, "Ketika Rasulullah SAW sepakat dengan pemukulan lonceng sedangkan beliau tidak menyukainya karena kesamaannya dengan orang-orang Nasrani, maka pada malam harinya datang kepadaku seseorang, ketika aku sedang tidur, dengan mengenakan dua pakaian berwarna hijau, sedangkan di tangannya terdapat lonceng. Aku lalu berkata, 'Wahai hamba Allah, apakah engkau menjual lonceng?' Ia menjawab, 'Apa yang akan engkau perbuat dengannya?' Aku berkata, 'Dengannya kami akan menyeru untuk menunaikan shalat'. Dia berkata, 'Maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang lebih baik dari itu?' Aku menjawab, 'Ya'. Ia berkata, 'Hendaknya engkau ucapkan: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ. حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ. حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ. اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (*Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha*

Besar. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah, aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mari tunaikan shalat, mari tunaikan shalat. Mari menuju kepada kemenangan, mari menuju kepada kemenangan. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah)' Orang itu lalu melambatkan diri, tidak jauh dariku, lalu berkata, 'Engkau hendaknya mengucapkan bacaan ini ketika mengumandangkan iqamah untuk shalat: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ. حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ. قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ. اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (*Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhamamd adalah utusan Allah. Mari tunaikan shalat. Mari menuju kemenangan. Shalat telah ditegakkan, shalat telah ditegakkan. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah*).'

Ketika pagi hari tiba, aku menemui Rasulullah SAW, lalu kusampaikan mimpiku itu. Beliau kemudian bersabda, *'Sungguh, itu mimpi yang benar, insya Allah'.* Beliau lalu memerintahkan untuk dikumandangkan adzan. Bilal, bekas budak Abu Bakar, lalu mengumandangkan adzan dengan semua itu, dan menyeru Rasulullah SAW untuk menunaikan shalat. Beliau pun mendatanginya dan memanggilnya pada suatu pagi hingga terbit fajar, sehingga dikatakan kepadanya, 'Sungguh, Rasulullah SAW sedang tidur'. Bilal lalu berteriak dengan suaranya yang keras: اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (*Shalat itu lebih baik daripada tidur*)." Sa'id bin Al Musayyab berkata, "Kalimat tersebut dimasukkan pada adzan saat menunaikan shalat Subuh."

Diriwayatkan oleh Al Hakim dari jalur ini, ia berkata, "Ini merupakan riwayat yang paling tepat seputar kisah Abdullah bin Zaid,

karena Sa'id bin Al Musayyab telah mendengarnya dari Abdullah bin Zaid, dan diriwayatkan oleh Yunus, Ma'mar, Syu'aib, serta Ibnu Ishaq dari Az-Zuhri. Kontrol mereka terhadap Muhammad bin Ishaq yang meriwayatkan dari Az-Zuhri, menghilangkan kemungkinan adanya kecurangan yang dibawa dengan periwayatan secara *'an'anah* yang ada pada Abu Ishaq. Sedangkan dari jalur Muhammad bin Ibrahim bin Al Harits diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam kitab *shahih* keduanya. Juga Al Baihaqi dan Ibnu Majah."

Muhammad bin Yahya Adz-Dzahali berkata, "Tidak ada dalam khabar-khabar yang lebih *shahih* yang diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid daripada hadits Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, karena Muhammad telah mendengar dari ayahnya, Abdullah bin Zaid."

Ibnu Khuzaimah, dalam kitab *Shahih*-nya, berkata, "Ini adalah hadits *shahih* yang baku dari aspek penukilannya, karena Muhammad telah mendengar dari ayahnya serta Ibnu Ishaq, dan ia mendengarnya dari At-Taimi. Ini bukan sesuatu yang ia curangi."

Jalur ini telah dinyatakan *shahih* oleh Al Bukhari, tentang apa yang dikisahkan oleh At-Tirmidzi dalam kitab *Al Ilal*, yang diriwayatkan darinya. Demikian yang ia katakan di dalam kitab *Ghayat Al Maqshud.*

وَقَالَ: فِيْهِ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (dan ia berkata, "Di dalamnya terdapat Ishaq dari Az-Zuhri") maksudnya Muhammad, dari Ishaq, yang ada dalam riwayatnya, yang telah disebutkan dari Az-Zuhri dalam hadits ini, اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ. اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ (*Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar*) yang maksudnya di dalam lafazh adzan, takbir pada bagian awal adzan, diucapkan sebanyak empat kali.

وَقَالَ مَعْمَرٌ وَيُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيْهِ (sedangkan Ma'mar dan Yunus dari Az-Zuhri mengatakan tentang hal itu) maksudnya berkenaan dengan hadits ini.

اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ (*Allah Maha Besar, Allah Maha Besar*) diucapkan dua kali, bukan empat kali. Dengan ini ia menegaskan dengan ungkapannya لَمْ يُثَنِّيَا (dengan tidak mendua-kalikannya) dari bab اَلتَّفْعِيْلُ.

Al Jauhari berkata, "Mendua-kalikan yang dua kali." Maksudnya "Aku menjadikannya dua kali."

Sementara itu, di dalam *Al-Lisan* disebutkan: "ثَنَّيْتُ الشَّيْءَ (Aku menjadikan sesuatu itu dua kali) maksudnya, "Aku menjadikannya dua." Sedangkan Ibnu Ruslan berkata, "Maksudnya, Ma'mar dan Yunus dalam suatu riwayat dari Az-Zuhri, tidak menjadikannya dua, tetapi menjadikannya empat." Dia menjadikan empat kali sesuatu yang dua karena اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ (*Allah Maha Besar, Allah Maha Besar*) adalah satu kalimat. Oleh sebab itu, disyariatkan menjamak setiap dua redaksi takbir dalam adzan dengan satu napas, sebagaimana disebutkan oleh An-Nawawi. **Selesai.**

Aku katakan, "Ini adalah perselisihan tentang Az-Zuhri dalam bertakbir saat adzan."

Diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq dari Az-Zuhri dengan menjadikan takbir empat kali pada bagian awal adzan. Sedangkan Ma'mar dan Yunus meriwayatkan dari Az-Zuhri, اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ (*Allah Maha Besar, Allah Maha Besar*) dua kali, bukan empat kali. Namun mereka sepakat berkenaan dengan lafazh iqamah. Riwayat Ma'mar dan Yunus diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam kitab *Sunan Al Kubra.*

Di dalam kitab *Al Mustadrak*, Al Hakim berkata, "Hadits Az-Zuhri dari Sa'id, dari Al Musayyab, adalah masyhur." Diriwayatkan pula oleh Yunus bin Zaid, Ma'mar bin Rasyid, Syu'aib bin Abu

Hamzah, Muhammad bin Ishaq, dan yang lain. Sedangkan pilihan orang-orang Kufah dalam bab ini, maka porosnya adalah pada hadits Abdurrahman bin Abu Laila.

Di antara mereka ada yang berkata, "Dari Mu'adz bin Jabal, bahwa Abdullah bin Zaid." Ada pula di antara mereka yang berkata, "Dari Abdurrahman, dari Abdullah bin Zaid, dari bapak-bapak mereka, sehingga *sanad*-nya tidak lurus." **Selesai.** Demikian dikatakan olehnya dalam kitab *Ghayat Al Maqshud.*

Al Khaththabi berkata, "Hadits dan kisah ini diriwayatkan dengan *sanad-sanad* yang berbeda-beda, dan *isnad* ini yang paling *shahih.* Di dalamnya terdapat redaksi bahwa ia mendua-kalikan adzan dan mensatukan iqamah. Ini adalah madzhab kebanyakan para ulama di kota. Berlangsung pengamalannya di Al Haramain, Hijaz, Syam, Yaman, Mesir, bagian negara-negara Maroko, hingga batas yang sangat jauh pada negara-negara Islam."

Demikianlah ungkapan Al Hasan Al Bashri, Makhul, Az-Zuhri, Malik, Al Auza'i, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, dan yang lain. Demikian juga yang dikisahkan oleh Sa'ad Al Qardzi.

Adzan Rasulullah SAW pada masa hidupnya adalah di Quba', yang kemudian diganti oleh Bilal pada zaman Umar bin Al Khaththab, yang menjadikan iqamah satu kali-satu kali. Itu tetap dilakukan oleh anak-anak Abu Mahdzurah yang menerima adzan di Makkah; menjadikan iqamah satu kali-satu kali. Mereka mengisahkannya dari kakek mereka. Hanya saja, telah diriwayatkan tentang kisah adzan Abu Mahdzurah yang diajarkan kepadanya oleh Rasulullah SAW ketika ia pulang dari Hunain, bahwa adzan itu sembilan belas kata, sedangkan iqamah tujuh belas kata.

Telah diriwayatkannya oleh Abu Daud dalam kitab ini, hanya saja ia telah meriwayatkan dari jalur lain, bahwa ia menjadikan iqamah satu kali-satu kali, padahal mendua-kalikannya adalah lebih

populer. Hanya saja, di dalamnya terdapat penetapan penguatan (*tarjih*), sehingga mirip pengamalan dari Abu Mahdzurah dan anaknya sepeninggalnya, dan tetap menjadikan iqamah satu kali-satu kali. Atau karena Rasulullah SAW memerintahkan itu setelah perintah pertama agar mendua-kalikan. Atau karena telah sampai kepadanya bahwa beliau memerintahkan Bilal menjadikan iqamah satu kali-satu kali, lalu mereka mengikutinya.

Perkara adzan ini akan selalu dinukil dari satu kondisi ke kondisi lainnya, sehingga rentan dibubuhi tambahan atau pengurangan. Selain itu, tidak semua perkara syar'i dinukil oleh satu orang, demikian juga penjelasannya, semuanya tidak monoton pada satu pola.

Dikatakan kepada Ahmad bin Hanbal yang dalam hal ini ia mencontoh adzan Bilal, "Bukankah adzan Abu Mahdzurah adalah setelah adzan Bilal, dan semestinya yang diambil adalah yang paling baru, sedangkan yang paling baru adalah bagian dari perintah Rasulullah SAW?"

Ia juga berkata, "Bukankah ketika kembali ke Madinah beliau telah menetapkan Bilal dengan redaksi adzannya?"

Sedangkan Sufyan Ats-Tsauri dan para ulama berpandangan bahwa adzan dan iqamah darinya adalah dua kali-dua kali, berdasarkan hadits Abdullah bin Zaid, dari aspek yang di dalamnya diriwayatkan dengan mendua-kalikan iqamah. **Selesai.**

٤٩٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُوْرَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُـــوْلَ اللهِ، عَلِّمْنِي سُنَّةَ الْأَذَانِ. قَالَ: فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِي. قَالَ: تَقُوْلُ: اللهُ أَكْبَـــرُ اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، تَرْفَعُ بِهَا صَوْتَكَ، ثُمَّ تَقُوْلُ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّـــدًا

رَسُوْلُ اللهِ، تَخْفِضُ بِهَا صَوْتَكَ، ثُمَّ تَرْفَعُ صَوْتَكَ بِالشَّهَادَةِ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ. فَإِنْ كَانَ صَلاَةَ الصُّبْحِ قُلْتَ: الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ.

496. Musaddad menceritakan kepada kami, Al Harits bin Ubaid menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Abdul Malik bin Abu Mahdzurah, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: Aku katakan, "Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku sunah adzan." Ia berkata, "Beliau lalu mengusap bagian depan kepalaku. Kemudian bersabda, *'Engkau katakan:* اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ *(Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar) lalu tinggikan suaramu ketika menyerukannya. Kemudian ucapkan:* أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ *(Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah). Kamu rendahkan suaramu ketika mengucapkannya, lalu engkau tinggikan suara ketika mengucapkan syahadat:* أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ *(Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mari kita menunaikan shalat, mari kita menunaikan shalat. Mari kita meraih*

kemenangan, mari kita meraih kemenangan). Jika shalat Subuh maka engkau ucapkan: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِـنَ النَّـوْمِ *(Shalat itu lebih baik daripada tidur, shalat itu lebih baik daripada tidur. Allah Maha Besar, Allah maha Besar. Tiada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah)"*[245]

عَـنْ أَبِيْـهِ (dari ayahnya), *dhamir majrur* kembali kepada Muhammad, ayahnya adalah Abdul Malik.

عَـنْ جَـدِّهِ (dari kakeknya), *dhamir majrur* kembali kepada Muhammad dan kakeknya adalah Abu Mahdzurah, seorang sahabat.

قَالَ (ia berkata) maksudnya Abu Mahdzurah.

عَلِّمْنِـي سُـنَّةَ الأَذَانِ (ajarkan kepadaku sunah adzan) maksudnya caranya menurut syariat.

Az-Zaila'i berkata, "Itu adalah lafazh Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya yang diringkas oleh At-Tirmidzi. Lafazh hadits tersebut dari Abu Mahdzurah, 'Rasulullah SAW mendudukkannya lalu menyampaikan adzan kepadanya huruf demi huruf'. Bisyr berkata, 'Aku katakan kepadanya, "Ulang kembali untukku".' Beliau lalu mencirikan adzan dengan mengulangnya." **Selesai.**

Pembahasan dalam hal ini diperpanjang oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Awalnya, "Aku keluar seorang diri. Ketika kami berada di sebagian jalan, seorang muadzin Rasulullah SAW menyerukan adzan." Hingga mengatakan, "Kemudian ia berkata kepadaku, 'Ulangi dan panjangkan suaramu ketika mengucapkan: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ *(Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah). Al Hadits.***

---

[245] Hadits *shahih.*

Sebagian mereka berkata, "Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Mahdzurah merupakan pengajaran, namun disangka sebagai pengulangan."

Di dalam kitab *Syarh Al Atsar*, Ath-Thahawi berkata, "Bisa jadi pengulangan disebabkan oleh tidak dipanjangkannya suara Abu Mahdzurah ketika mengucapkan bagian itu, sebagaimana dikehendaki oleh Nabi SAW, sehingga beliau SAW bersabda kepadanya, 'Ulangi dan panjangkan suaramu'." **Selesai.**

Di dalam kitab *At-Tahqiq,* Ibnu Al Jauzi berkata, "Sesungguhnya Abu Mahdzurah adalah orang kafir sebelum masuk Islam. Ketika masuk Islam, ia dilatih adzan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu, ia mengulang lafazh syahadat, agar kokoh dalam dirinya dalam menghafalnya. Dia juga mengulang-ulangnya di tempat para sahabatnya yang masih musyrik. Mereka lari darinya dengan gaya lari yang berbeda dengan larinya dari selain hal tersebut. Ketika ia ulang-ulang di dekatnya, ia menyangka itu adalah bagian dari adzan, sehingga ia sangka jumlahnya sembilan belas kata." **Selesai.**

Az-Zaila'i berkata, "Tiga macam pendapat tersebut sangat berdekatan maknanya, namun ditolak oleh redaksi Abu Daud. Aku katakan, 'Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku sunah adzan'. Di dalamnya terdapat ungkapan, *'Kemudian engkau katakan:* أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ *(Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah).*

Engkau rendahkan suara ketika menyebutkannya, kemudian engkau tinggikan suara ketika menyebutkannya'. Beliau menjadikan hal itu sebagai sunah adzan. Hal tersebut juga terdapat dalam *Shahih Ibnu Hibban* dan *Musnad Ahmad."* **Selesai** semua ungkapan Az-Zaila'i.

Aku katakan, "Riwayat ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani atas riwayat yang dinukil oleh Az-Zaila'i. Sedangkan lafazhnya dari Sa'id bin Abu Arubah, dari Amir bin Abdul Wahid, dari Makhul, dari Abdullah bin Abu Muhairiz, dari Abu Mahdzurah, ia berkata, "Nabi SAW mengajarkan kepadaku adzan dengan jumlah sembilan belas kata, dan iqamah dengan tujuh belas kata."

قَالَ (ia berkata) maksudnya Abu Mahdzurah.

فَمَسَحَ (maka beliau mengusap) maksudnya Nabi SAW.

مُقَدَّمَ رَأْسِي (bagian depan kepalaku) guna menyampaikan berkah tangan beliau, hingga masuk ke dalam otak dan yang lainnya, sehingga mampu menghafal semua yang disampaikan dan didiktekan kepadanya.

قَالَ: تَقُولُ (ia berkata, "*Engkau katakan*") dengan menyembunyikan أَنْ yang maksudnya adzan adalah ucapanmu.

Dikatakan, "Diucapkan dengan kata kerja, namun yang dimaksud adalah bentuk *majaz*, dengan menyebutkan keutuhan, padahal yang dimaksud adalah sebagian. Atau khabar yang artinya perintah. Dengan kata lain, 'Ia berkata, تَرْفَعُ بِهَا صَوْتَكَ (*engkau tinggikan suara ketika menyerukannya*)', dengan bentuk kalimat *haliah* atau pengganti yang menjelaskan."

حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ (*mari kita meraih kemenangan*) maksudnya, "Ayo." الْفَلاَحُ artinya kemenangan.

Al Aini berkata: Ibnu Al Anbari berkata, "Di dalamnya terdapat enam pola bahasa, (1) حَيٍّ هَلاً dengan *tanwin*. (2) Dengan harakat *fathah* pada huruf *lam* tanpa tanwin. (3) *Sukun* pada *ha'*. (4) *Fathah*

pada huruf *lam* tanpa *tanwin.* (5) *Fathah* pada huruf *ha`.* (6) *Sukun* pada huruf *lam.* حَيَّ هَلَنْ dan حَيَّ هَلِيْنَ." **Selesai.**

فَإِنْ كَانَ (*jika*) maksudnya waktu atau shalat yang dikumandangkan adzan sebelumnya.

صَلاَةَ الصُّبْحِ (*shalat Subuh*) dengan *nashb,* yang maksudnya waktunya. Namun jika dikatakan dengan *rafa',* maka akan sempurna.

قُلْتَ (*maka kamu ucapkan*) maksudnya di dalam adzannya.

الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (*shalat itu lebih baik daripada tidur*) maksudnya kenikmatannya lebih baik daripada kenikmatan bagi para pemilik rasa dan para pemilik kerinduan. Bisa juga masuk ke dalam bab "Madu Lebih Manis daripada Cuka." Demikian yang dikatakan oleh Ali Al Qari.

Di dalam hadits tersebut terdapat pembakuan penetapan adanya pengulangan, dan Nabi SAW mengajarkan sendiri adzan kepada Abu Mahdzurah dengan pengulangan.

Di dalam hadits tersebut juga mengandung penetapan dijadikannya takbir sebanyak empat kali pada bagian awal adzan. *Tarji'* adalah kembali kepada dua kalimah *syahadah* dua kali-dua kali dengan meninggikan suara setelah mengucapkannya dua kali-dua kali dengan merendahkan suara.

Dalam kitab *An-Nail* dikatakan: Asy-Syafi'i, Malik, Ahmad, dan jumhur ulama, berpandapat bahwa pengulangan dalam adzan adalah sesuatu yang baku lantaran hadits ini. Ia adalah hadits *shahih* yang mencakup tambahan yang tidak menafikan, maka wajib menerimanya. Dia juga lebih belakangan daripada munculnya hadits Abdullah bin Zaid. Di dalam *Syarh Muslim,* ia berkata, "Sungguh, hadits Abu Mahdzurah pada tahun 8 H, setelah perang Hunain, sedangkan hadits Abdullah bin Zaid pada perintah pertama, dan yang menjadi

penguatnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh warga Makkah dan Madinah terhadap hadits ini."

An-Nawawi berkata, "Jamaah para ahli hadits dan lain-lain telah bermadzhab kepada pemberian pilihan antara melakukan *tarji'* atau meninggalkannya. Di dalamnya juga ada pemberian pahala pada shalat Subuh." **Selesai.**

Dikhususkan *tarji'* dengan *tasyahhud* karena ia merupakan lafazh yang paling agung di dalam adzan.

٤٩٧- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ السَّائِبِ، أَخْبَرَنِي أَبِي وَ أُمُّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَحْوَ هَذَا الْخَبَرِ وَفِيْهِ: اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فِي الْأُولَى مِنَ الصُّبْحِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَحَدِيْثُ مُسَدَّدٍ أَبْيَنُ، قَالَ فِيْهِ: وَعَلَّمَنِي الْإِقَامَةَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.

وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَإِذَا قُمْتَ أَقَمْتَ الصَّلاَةَ فَقُلْهَا مَرَّتَيْنِ: قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، أَسَمِعْتَ ؟. قَالَ: فَكَانَ أَبُو مَحْذُورَةَ لاَ يَجُزُّ نَاصِيَتَهُ وَلاَ يَفْرِقُهَا، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَيْهَا.

497. Al Hasan bin Ali menceritakan kepada kami, Abu Ashim dan Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Utsman bin As-Saib menyampaikan khabar kepadaku. Ayahku dan Ummu Abdul Malik bin Abu Mahdzurah menyampaikan khabar kepadaku dari Abu Mahdzurah, dari Nabi SAW, sebagaimana khabar ini, yang di dalamnya terdapat redaksi: اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ *(Shalat itu lebih bagus daripada tidur, shalat itu lebih bagus daripada tidur)* saat adzan pertama untuk shalat Subuh.

Abu Daud berkata: Hadits Musaddad ini lebih jelas. Ia berkata, "Beliau mengajariku iqamah dua kali-dua kali: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. *(Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mari kita menunaikan shalat, mari kita menunaikan shalat. Mari kita meraih kemenangan, mari kita meraih kemenangan. Allah Maha Besar, Allah maha Besar. Tiada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah)*"

Abdurrazzaq berkata, "Jika engkau mengumandangkan iqamah maka ucapkan lafazh berikut ini sebanyak dua kali: قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ *(Shalat telah ditegakkan, shalat telah ditegakkan)* kamu dengar?" Ia berkata, "Seakan-akan Abu Mahdzurah tidak mencukur bagian ubun-ubunnya, juga tidak menyisirnya, karena Nabi SAW mengusap bagian itu."[246]

وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ (dan Abdurrazzaq) di-*athaf*-kan kepada Abu Ashim.

---

[246] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh An-Nasa`i (632) dan Ibnu Majah (708).

قَالَ (ia berkata) maksudnya Ibnu Juraij.

أَخْبَرَنِي أَبِي وَ أُمُّ عَبْدِ الْمَلِكِ (ayahku dan Ummu Abdul Malik menyampaikan khabar kepadaku) di-*athaf*-kan kepada kata أَبِي.

نَحْوَ هَذَا الْخَبَرِ (serupa dengan khabar ini) maksudnya seperti hadits Musaddad yang lalu.

وَفِيهِ (yang di dalamnya) maksudnya dalam hadits Abu Ashim dan Abdurrazzaq. Sedangkan hadits Abdurrazzaq telah diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dengan seutuhnya di dalam kitab *As-Sunan.*

اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فِي الأُوْلَى (*shalat itu lebih bagus daripada tidur, pada adzan pertama*) maksudnya pada adzan untuk shalat yang pertama.

مِنَ الصُّبْحِ (untuk shalat Subuh) adalah penjelasan untuk kata الأُوْلَى.

Di dalam riwayat Ad-Daruquthni disebutkan, "Jika engkau mengumandangkan adzan yang pertama untuk shalat Subuh."

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَحَدِيثُ مُسَدَّدٍ أَبْيَنُ (Abu Daud berkata, "Hadits Musaddad lebih jelas") maksudnya lebih tepat dan lebih sempurna dalam menjelaskan lafazh-lafazh adzan daripada hadits Al Hasan bin Ali, sekalipun di dalam hadits Al Hasan bin Ali terdapat tambahan lafazh-lafazh iqamah yang tidak ada pada hadits Musaddad.

قَالَ فِيهِ (di dalamnya ia berkata) maksudnya Ibnu Juraij berkata tentang hadits.

وَعَلَّمَنِي الإِقَامَةَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ (beliau mengajariku iqamah dua kali-dua kali, اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ), dua buah kalimat pada bagian awal iqamah.

فَقُلْهَا (maka ucapkan) maksudnya kalimat قَدْ قَامَتْ الـصَّلاَةُ (*shalat telah ditegakkan*).

أَسَـمِعْتَ (apakah kamu dengar). Huruf *hamzah* untuk bentuk kalimat pertanyaan, yakni "Nabi SAW bersabda kepada Abu Mahdzurah, *'Apakah engkau telah mendengar apa yang aku katakan kepadamu berkenaan dengan perkara adzan dan iqamah'?"*

قَالَ (dia berkata) maksudnya As-Saib.

فَكَـانَ أَبُـو مَحْـذُوْرَةَ لاَ يَجُـزُّ (seakan-akan Abu Mahdzurah tidak mencukur) maksudnya tidak memotong, yang termasuk ke dalam bab قَتَلَ.

Dikatakan, "جَزَزْتُ الصُّوْفَ جَزًّا artinya aku memotong wool."

نَاصِـيَتَهُ (bagian ubun-ubunnya) maksudnya rambut pada bagian ubun-ubunnya.

٤٩٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَسَعِيْدُ بْـنُ عَـامِرٍ وَحَجَّاجٌ —الْمَعْنَى وَاحِدٌ— قَالُوْا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ، حَدَّثَنِي مَكْحُوْلٌ أَنَّ ابْنَ مُحَيْرِيْزٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا مَحْذُوْرَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُـوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، وَالْإِقَامَةَ سَـبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، اَلأَذَانُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، أَشْـهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الـصَّلاَةِ،

حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. وَالإِقَامَةُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. كَذَا فِي كِتَابِهِ فِي حَدِيْثِ أَبِي مَحْذُوْرَةَ.

498. Al Hasan bin Ali menceritakan kepada kami, Affan, Sa'id bin Amir dan Hajjaj —artinya adalah sama— menceritakan kepada kami, mereka berkata: Hammam menceritakan kepada kami, Amir Al Ahwal menceritakan kepada kami, Makhul menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Muhairiz menyampaikan hadits kepadanya, bahwa Abu Mahdzurah menyampaikan hadits kepadanya, bahwa Rasulullah SAW mengajarinya adzan dengan sembilan belas kata dan iqamah dengan tujuh belas kata. Adzan itu adalah: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. (*Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah, aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah, aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mari tunaikan*

shalat, mari tunaikan shalat. Mari menuju kepada kemenangan, mari menuju kepada kemenangan. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah).

Sedangkan iqamah adalah: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (*Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah, aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mari tunaikan shalat, mari tunaikan shalat. Mari menuju kemenangan, mari menuju kemenangan. Shalat telah ditegakkan, shalat telah ditegakkan. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah).* Demikian yang ada dalam kitabnya, berkenaan dengan hadits Abu Mahdzurah.[247]

حَدَّثَنَا هَمَّامٌ (Hammam menceritakan kepada kami) ia adakah Ibnu Yahya Al Bashri, salah seorang imam yang teguh. Abu Hatim berkata, "Ia adalah *tsiqah* dan jujur, dalam hafalannya terdapat sedikit masalah." Pernah ditanyakan kepada Aban dan juga Hammam, lalu Hammam berkata, "Hadits yang paling aku sukai adalah hadits yang disampaikan dari kitabnya. Jika menyampaikan hadits dari hafalannya, maka keduanya saling berdekatan atau hampir sama."

Al Hasan bin Ali Al Hulwani mengatakan bahwa aku pernah mendengar Affan berkata, "Hammam nyaris tidak kembali kepada kitabnya dan tidak melihat ke dalamnya. Dia bertentangan, sehingga tidak kembali kepada kitabnya. Kemudian kembali lagi, lalu melihat

---

[247] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (192) dan Ibnu Majah (709).

kitab-kitabnya, kemudian berkata, 'Hai Affan, kami banyak melakukan kesalahan, maka kami mohon ampun kepada Allah'." Demikian dikatakan di dalam kitab *Ghayat Al Maqshud.*

أَنَّ ابْنَ مُحَيْرِيزٍ حَدَّثَهُ (bahwa Ibnu Muhairiz menyampaikan hadits kepadanya) maksudnya Makhul.

أَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ حَدَّثَهُ (bahwa Abu Mahdzurah menyampaikan hadits kepadanya) maksudnya Ibnu Muhairiz.

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ (bahwa Rasulullah SAW mengajarinya) maksudnya Abu Mahdzurah.

الأَذَانَ تِسْعَ (adzan dengan sembilan) dengan mendahulukan huruf *ta`* dengan titik di atas sebelum huruf *sin* berharakat *sukun.*

عَشْرَةَ (belas) dengan sukun pada huruf *syiin* ber*kasrah.*

كَلِمَةً (kata) dengan pengulangan.

وَالإِقَامَةَ (dan iqamah) dengan *nashb* sebagai *athaf* kepada adzan. Maksudnya adalah mengajarinya iqamah.

سَبْعَ (*tujuh*) dengan mendahulukan huruf *sin* sebelum huruf *ba`* bertitik satu.

عَشْرَةَ (belas) dengan dua aspek.

كَلِمَةً (kata) karena tidak ada pengulangan padanya sehingga hilang darinya dua kata, dan iqamah mengalami penambahan sehingga menjadi genap.

الأَذَانُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ (adzan itu adalah, *Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar*). Empat kalimat pada bagian awalnya.

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ (*aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah, aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah*) dengan mendua-kalikan syahadat.

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ (*aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah, aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah*) dengan mengulang mendua-kalikan kalimat syahadat.

Demikianlah di dalam naskah-naskah yang *shahih*, dengan membakukan lafazh-lafazh yang diulang. Demikian juga di dalam naskah-naskah Al Mundziri.

Sementara itu, Az-Zaila'i berkata: Abu Daud meriwayatkan dari Hammam bin Yahya, dari Amir Al Ahwal. Di dalamnya terdapat lafazh bahwa adzan sembilan belas kalimat, sedangkan iqamah tujuh belas kalimat. Lalu ia menyebutkan adzan yang ditafsirkan dengan menjadikan takbir pada bagian awalnya sebanyak empat kali. Di dalamnya juga ada pengulangan.

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa`i dengan diringkas tanpa menyebutkan lafazh adzan dan iqamah, hanya saja An-Nasa`i berkata, "Kemudian dihitung oleh Abu Mahdzurah, dan jumlahnya sembilan belas kalimat dan tujuh belas kalimat." **Selesai (pembahasan Az-Zaila'i).**

Syaikh Taqiyuddin bin Daqiq Al Id, dalam kitab *Al Imam,* berkata, "Sesungguhnya di dalam hadits Hammam disebutkan jumlah kalimat sembilan belas dan tujuh belas. Ini menafikan kesalahan

dalam hal bilangan yang berbeda dengan riwayat-riwayat yang lainnya, karena kadang-kadang terjadi perbedaan dan pengguguran. Telah ada peneliti untuk Hammam di dalam riwayatnya dari Amir, sebagaimana diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Sa'id bin Abu Arubah, dari Amir bin Abdul Wahid, dari Makhul, dari Abdullah bin Muhairiz, dari Abu Mahdzurah, ia berkata, 'Nabi SAW mengajariku adzan dengan sembilan belas kalimat dan iqamah dengan tujuh belas kalimat'." **Selesai.**

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi dari jalur Sa'id bin Amir, dari Hammam, dari Amir Al Ahwal, beserta *isnad*-nya dengan pengukuhan lafazh-lafazh yang diulang.

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan Ad-Darimi dari jalur Abu Al Walid Ath-Thayalisi, yang semisal dengannya.

Sedangkan Al Hafizh, dalam kitab *At-Talkhish*, berkata, "Hadits Abu Mahdzurah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, Abu Daud, An-Nasa`i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban. Diriwayatkan pula oleh Muslim dari hadits Abu Mahdzurah yang menyebutkan takbir pada bagian awalnya dua kali saja."

Sementara itu, Ibnu Al Qaththan berkata, "Dalam hal ini, yang benar adalah menjadikan takbir sebanyak empat kali, maka benar bahwa adzan terdiri dari sembilan belas kalimat. Telah ada di dalam sebagian riwayat Muslim, menjadikan takbir sebanyak empat kali, dan itulah yang seharusnya dibakukan di dalam kitab *Ash-Shahih*."

Telah diriwayatkan oleh Abu Nu'aim —dalam kitab *Al Mustakhrij*— dan Al Baihaqi dari jalur Ishaq bin Ibrahim, dari Mu'adz bin Hisyam, dengan sanad-nya. Ia menjadikan takbir sebanyak empat kali. Setelahnya ia berkata, "Telah diriwayatkan oleh Muslim dari Ishaq. Begitu pula yang diriwayatkan oleh Abu Awanah dalam *Mustakhraj*-nya dari jalur Ali bin Al Madini, dari Mu'adz...." **Selesai.**

Pengguguran lafazh-lafazh yang diulang, yang ada di dalam sebagian naskah, adalah salah mutlak dan tidak perlu dianggap. Demikian yang dikatakan di dalam kitab *Ghayat Al Maqshud.*

حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ (*mari tunaikan shalat, mari tunaikan shalat. Mari menuju kepada kemenangan, mari menuju kepada kemenangan*) dengan menjadikan dua حَيْعَلَةٌ (حَيَّ عَلَى) masing-maing dua kali.

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ (*Allah Maha Besar, Allah maha Besar*) dengan menjadikan takbir sebanyak dua kali.

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (*tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah*) sebanyak satu kali, sehingga kalimat yang ada di dalam adzan berjumlah sembilan belas, dengan menjadikan takbir sebanyak empat kali pada bagian awal, dan menjadikan syahadat sebanyak dua kali, kemudian mengulangnya dua kali-dua kali dengan menjadikan dua حَيْعَلَةٌ (حَيَّ عَلَى) masing-maing dua kali, kemudian menjadi takbir dua kali. Kemudian diakhiri dengan lafazh لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (*tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah*) sebanyak satu kali.

وَالإِقَامَةُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ (sedangkan iqamah adalah, *Allah Maha Besar, Allah maha Besar. Allah Maha Besar, Allah maha Besar*) dengan menjadikan takbir pada bagian awalnya sebanyak empat kali.

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ (*aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah, aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah*) dengan menjadikan kalimat syahadat sebanyak

dua kali. حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ، حَـيَّ عَلَـى الْفَـلاحِ (*mari tunaikan shalat, mari tunaikan shalat. Mari menuju kepada kemenangan, mari menuju kepada kemenangan*) dengan menjadikan dua حَيْعَلَة (حَيَّ عَلَى) masing-maing sebanyak dua kali.

قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ، قَدْ قَامَـتِ الـصَّلاةُ (*shalat telah ditegakkan, shalat telah ditegakkan*) sebanyak dua kali.

اللهُ أَكْبَـرُ اللهُ أَكْبَـرُ (*Allah Maha Besar, Allah Maha Besar*) dengan menjadikan takbir sebanyak dua kali.

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (*tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah*) sebanyak satu kali. Demikian inilah sembilan belas kalimat.

كَذَا فِي كِتَابِهِ فِـي حَـدِيْثِ أَبِي مَحْـذُوْرَةَ (demikian di dalam kitabnya berkenaan dengan hadits Abu Mahdzurah). Maknanya mirip dengan hal berikut, "Demikianlah yang ada di dalam kitab Hammam bin Yahya, di dalam hadits Abu Mahdzurah, dengan menyebutkan lafazh-lafazh iqamah sebanyak tujuh belas kalimat. Ini menjadi baku karena riwayat Hammam bin Yahya, bahwa ia menyampaikan hadits tersebut dari kitabnya, bukan dari hafalannya. Telah dijelaskan bahwa Hammam adalah seorang pemegang kitab, maka jika ia menyampaikan hadits dari kitabnya, maka ia lebih teliti, sehingga tidak dikatakan, 'Sesungguhnya Hammam disangsikan tentang penyebutan iqamah', sebagaimana dikatakan oleh Al Baihaqi dalam kitab *Al Ma'rifah*, 'Jika Muslim bin Al Hajjaj meninggalkan riwayat Hammam dari Amir dan bersandar kepada riwayat Hisyam dari Amir, yang di dalamnya tidak disebutkan lafazh iqamah'." **Selesai (pembahasan Al Baihaqi)**.

Aku katakan, "Hammam bin Yahya meriwayatkan dari Amir Al Ahwal dalam hadits Abu Mahdzurah, bahwa pengulangan dan iqamah sama seperti yang termaktub di dalam kitab. Lalu diriwayatkan oleh Hisyam Ad-Dastuwa'i dari Amir, bahwa di dalamnya tidak terdapat

pengulangan yang tidak ada pada iqamah, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim darinya. Akan tetapi jika tidak ada takhrij Muslim untuknya, maka tidak berkonsekuensi tidak *shahih*, karena ia tidak memastikan dirinya meriwayatkan semua yang *shahih*. Selain itu, Sa'id bin Abu Arubah telah melakukan penelitian terhadap Hammam berkenaan dengan riwayatnya dari Amir, sebagaimana dijelaskan, maka tidak ada kesangsian berkenaan dengan riwayat Hammam." Demikian dikatakan olehnya di dalam kitab *Ghayat Al Maqshud.*

٤٩٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُوْرَةَ —يَعْنِي: عَبْدَ الْعَزِيْزِ— عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ، عَنْ أَبِي مَحْذُوْرَةَ، قَالَ: أَلْقَى عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّأْذِيْنَ هُوَ بِنَفْسِهِ فَقَالَ: قُلْ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ. قَالَ: ثُمَّ ارْجِعْ فَمُدَّ مِنْ صَوْتِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.

499. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Abu Ashim menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, Ibnu Abdul Malik bin Abu Mahdzurah —yakni Abdul Aziz— menyampaikan khabar kepadaku dari Ibnu Muhairiz, dari Abu Mahdzurah, ia berkata, "Rasulullah SAW sendiri menyampaikan adzan kepadaku dengan bersabda, *'Katakanlah:* اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ الله

أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ *(Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah, aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah) sebanyak dua kali-dua kali'*. Beliau kemudian bersabda, *'Lalu ulangi dan panjangkan suaramu:* أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ *(Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah, aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mari tunaikan shalat, mari tunaikan shalat. Mari menuju kepada kemenangan, mari menuju kepada kemenangan. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah).*[248]

أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ (Ibnu Abdul Malik menyampaikan khabar kepadaku). Di dalam riwayat Ad-Daruquthni dikatakan: Abdl Aziz bin Abdul Malik bin Abu Mahdzurah mengabarkan kepadaku bahwa Abdullah bin Muhairiz mengabarkannya. Ia seorang yatim yang ada dalam pemeliharaan Abu Mahdzurah... *Al hadits*.

عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ (dari Ibnu Muhairiz). Demikian yang ada dalam kebanyakan naskah. Demikian juga yang terdapat dalam *Tuhfah Al Asyraf.* Dia adalah Abdullah bin Muhairiz. Sedangkan yang terdapat dalam sebagian naskah: Dari Ibnu Abu Muhairiz, adalah salah.

---

[248] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh An-Nasa`i (631) dan Ibnu Majah (708).

عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ (dari Abu Mahdzurah) maksudnya Samrah atau Salamah bin Mughirah. Demikian dikatakan oleh Ali Al Qari di dalam kitab *Al Mirqat.*

قَالَ: أَلْقَى (ia berkata, "Rasulullah SAW sendiri menyampaikan") maksudnya mendiktekan: عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّأْذِيْنَ هُوَ بِنَفْسِهِ (Rasulullah SAW sendiri menyampaikan adzan kepadaku). التَّأْذِيْنَ artinya adzan.

Ath-Thibbi berkata, "Maksudnya Rasulullah SAW mendiktekan kepadaku kalimat demi kalimat."

Dengan kata lain, Abu Mahdzurah menggambarkan kondisi itu. Oleh sebab itu, diubah dari pola 'lampau' menjadi pola 'kini' dalam ungkapan, ثُمَّ تَعُوْدُ فَتَقُوْلُ (kemudian engkau ulangi dengan engkau katakan). **Selesai.**

Jadi, ada perubahan dari pola "perintah" kepada pola "kini". Demikian dikatakan oleh Ali Al Qari.

فَمُدَّ مِنْ صَوْتِكَ (dan panjangkan suaramu) merupakan pola perintah dari **مَدَّ يَمُدُّ**. Di dalam hadits ini pembakuan pengulangan.

٥٠٠- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُوْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ جَدِّي عَبْدَ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُوْرَةَ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَحْذُوْرَةَ، يَقُوْلُ: أَلْقَى عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَذَانَ حَرْفًا حَرْفًا: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ

أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الـــصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَيَّ عَلَى الفَلاَحِ، قَالَ: وَكَانَ يَقُوْلُ فِي الْفَجْرِ: اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.

500. An-Nufaili menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Isma'il bin Abdul Malik bin Abu Mahdzurah berkata: Aku pernah mendengar kakekku Abdul Malik bin Abu Mahdzurah menyebutkan bahwa ia mendengar Abu Mahdzurah berkata, "Rasulullah SAW menyampaikan adzan kepadaku huruf per huruf: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُــوْلُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـــهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْـــهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ (*Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah, aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah, Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mari tunaikan shalat, mari tunaikan shalat. Mari menuju kepada kemenangan, mari menuju kepada kemenangan*)." Dia berkata, "Jika dalam shalat Subuh ia mengucapkan: اَلــصَّلاَةُ خَيْــرٌ مِــنَ النَّــوْمِ (*Shalat lebih baik daripada tidur*)"[249]

---

[249] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (191) dan An-Nasa'i (628).

قَالَ (berkata) maksudnya Ibrahim bin Isma'il.

سَمِعْتُ جَدِّي عَبْدَ الْمَلِكِ (aku pernah mendengar kakekku Abdul Malik) dengan *nashb* karena menjadi *badal* dari kata kakekku.

يَذْكُرُ (menyebutkan) maksudnya Abdul Malik.

يَقُولُ (berkata) maksudnya Abu Mahdzurah.

أَشْهَدُ (aku bersaksi) maksudnya aku tahu dan merasa jelas.

أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله (*bahwa tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah*) maksudnya tidak ada tuhan yang memiliki hak untuk disembah di alam wujud ini selain Allah.

حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ (*mari tunaikan shalat*). Ath-Thibi berkata, "Makna حَيْعَلَتَيْنِ adalah, 'Ayo, dengan lahir dan batinmu menuju petunjuk di dunia ini, dan menuju kemenangan dengan mendapatkan kenikmatan di akhirat kelak." **Selesai.**

Al Mundziri berkata, "Hadits Abu Mahdzurah diriwayatkan oleh Muslim dengan diringkas, khususnya pada adzan, di dalamnya takbir disebutkan sebanyak dua kali dan dilakukan pengulangan. Diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah dengan diringkas dan dipanjangkan." **Selesai.**

Di dalam hadits ini, penetapan pengulangan dan ucapan pada waktu Subuh adalah, اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (*Shalat itu lebih baik daripada tidur*).

٥٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا زِيَادٌ —يَعْنِي:ابْنَ يُونُسَ— عَنْ نَافِعِ ابْنِ عُمَرَ —يَعْنِي: الْجُمَحِيَّ— عَنْ عَبْدِ

الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُوْرَةَ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَيْرِيْزٍ الْجُمَحِيِّ، عَنْ أَبِي مَحْذُوْرَةَ؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْأَذَانَ. يَقُوْلُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ أَذَانِ حَدِيْثِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَمَعْنَاهُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَفِي حَدِيْثِ مَالِكِ بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي مَحْذُوْرَةَ قُلْتُ حَدِّثْنِي عَنْ أَذَانِ أَبِيْكَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ قَطْ. وَكَذَلِكَ حَدِيْثُ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مَحْذُوْرَةَ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ جَدِّهِ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ «ثُمَّ تَرْجِعُ فَتَرْفَعُ صَوْتَكَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ.

501. Muhammad bin Daud Al Iskandarani menceritakan kepada kami, Ziad —yakni Ibnu Yunus— menceritakan kepada kami dari Nafi bin Umar —yakni Al Jumahi— dari Abdul Malik bin Abu Mahdzurah, ia menyampaikan khabar kepadanya dari Abdullah bin Muhairiz Al Jumahi, dari Abu Mahdzurah, bahwa Rasulullah SAW mengajarinya adzan. Beliau mengucapkan: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (*Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah*). Kemudian menyebutkan sebagaimana adzan dalam hadits Ibnu Juraij dari Abdul Aziz bin Abdul Malik, demikian juga maknanya.

Abu Daud berkata: Di dalam hadits Malik bin Dinar, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abu Mahdzurah, 'Sampaikan hadits kepadaku tentang adzan ayahmu dari Rasulullah SAW'. Ia pun menyebutkannya dan hanya mengucapkan: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ (*Allah*

Maha Besar, Allah Maha Besar). Demikian juga hadits Ja'far bin Sulaiman dari Ibnu Abu Mahdzurah, dari pamannya, dari kakeknya. Hanya saja, ia berkata, 'Kemudian engkau mengulanginya dengan meninggikan suaramu ucapan: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ *(Allah Maha Besar, Allah Maha Besar)'."*[250]

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ *(Allah Maha Besar, Allah Maha Besar)* dengan mendua-kalikan takbir pada bagian awal adzan. Riwayat tentang menjadikan empat kali takbir pada bagian awal adzan, lebih besar.

ثُمَّ ذَكَرَ (kemudian menyebutkan) maksudnya Nafi bin Umar.

مِثْلَ أَذَانِ حَدِيْثِ ابْنِ جُرَيْجٍ (sebagaimana adzan dalam hadits Ibnu Juraij) maksudnya di dalam hadits Nafi bin Umar, dengan mendua-kalikan takbir pada bagian awal adzan. Hal ini berbeda dengan riwayat Ibnu Juraij, yang di dalamnya ia menjadikan takbir sebanyak empat kali pada bagian awal adzan. Sedangkan sisa lafazh-lafazh adzan di dalam riwayat Nafi bin Umar sama dengan lafazh-lafazh pada riwayat Ibnu Jarir yang telah lalu. Juga riwayat dengan penetapan pengulangan.

وَفِي حَدِيْثِ مَالِكِ بْنِ دِيْنَارٍ...إلخ (di dalam hadits Malik bin Dinar...) maksudnya dalam riwayat Malik dari Dinar juga terdapat mendua-kalikan takbir pada bagian awal adzan, sebagaimana dalam riwayat Nafi bin Umar Al Jumahi dari Abdul Malik. قَطْ artinya hanya.

وَكَذَلِكَ (demikian juga) maksudnya sama dengan riwayat Nafi bin Umar dengan mendua-kalikan takbir. Sedangkan sisa lafazh-lafazh sama dengan riwayat Ibnu Juraij.

عَنْ عَمِّهِ (dari pamannya) maksudnya paman Ibnu Abu Mahdzurah.

---

[250] Lihat hadits sebelumnya.

عَنْ جَدِّهِ (dari kakeknya) maksudnya kakek Ibnu Abu Mahdzurah.

إِلاَّ أَنَّـهُ قَـالَ (hanya saja ia mengatakan) maksudnya Ja'far bin Sulaiman di dalam haditsnya.

فَتَرْفَـعُ صَـوْتَكَ ثُمَّ تَرْجِـعُ (*kemudian engkau kembali mengulangi dengan meninggikan suaramu*). Sedangkan di dalam hadits Ibnu Juraij dikatakan, "Kemudian kembalilah dan panjangkan suaramu."

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ (*Allah Maha Besar, Allah Maha Besar).*

٥٠٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْق، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُـرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى ح. وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، قَـالَ: أُحِيْلَتِ الصَّلاَةُ ثَلاَثَةَ أَحْوَالٍ. قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَقَدْ أَعْجَبَنِي أَنْ تَكُوْنَ صَلاَةُ الْمُسْلِمِيْنَ —أَوْ قَـالَ: الْمُؤْمِنِيْنَ— وَاحِدَةً حَتَّى لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبُثَّ رِجَالاً فِي الدُّوْرِ يُنَـادُوْنَ النَّاسَ بِحِيْنِ الصَّلاَةِ، وَحَتَّى هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رِجَالاً يَقُوْمُوْنَ عَلَى الْآطَـامِ يُنَادُوْنَ الْمُسْلِمِيْنَ بِحِيْنِ الصَّلاَةِ، حَتَّى نَقَسُوْا أَوْ كَادُوْا أَنْ يَنْقُسُوْا. قَـالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي لَمَّا رَجَعْتُ لِمَا رَأَيْتُ مِنِ اهْتِمَامِكَ رَأَيْتُ رَجُلاً كَأَنَّ عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ أَخْضَرَيْنِ فَقَامَ عَلَى الْمَسْجِدِ فَأَذَّنَ ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مِثْلَهَا، إِلاَّ أَنَّهُ يَقُوْلُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، وَلَـوْلاَ أَنْ يَقُوْلَ النَّاسُ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى أَنْ تَقُوْلُوْا لَقُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ يَقْظَانًا غَيْـرَ نَائِمٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: لَقَـدْ أَرَاكَ

اللهُ خَيْرًا، وَلَمْ يَقُلْ عَمْرٌو لَقَدْ أَرَاكَ اللهُ خَيْرًا فَمُرْ بِلاَلاً فَلْيُؤَذِّنْ. قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِي رَأَى وَلَكِنِّي لَمَّا سُبِقْتُ اسْتَحْيَيْتُ.

قَالَ وَحَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا قَالَ: وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا جَاءَ يَسْأَلُ فَيُخْبَرُ بِمَا سُبِقَ مِنْ صَلاَتِهِ، وَإِنَّهُمْ قَامُوا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْنِ قَائِمٍ وَرَاكِعٍ وَقَاعِدٍ وَمُصَلٍّ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: قَالَ عَمْرٌو: وَحَدَّثَنِي بِهَا حُصَيْنٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى حَتَّى جَاءَ مُعَاذٌ. قَالَ شُعْبَةُ: وَقَدْ سَمِعْتُهَا مِنْ حُصَيْنٍ، فَقَالَ: لاَ أَرَاهُ عَلَى حَالٍ، إِلَى قَوْلِهِ: كَذَلِكَ فَافْعَلُوْا.

قَالَ أَبُوا دَاوُدَ: ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى حَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ مَرْزُوْقٍ، قَالَ: فَجَاءَ مُعَاذُ فَأَشَارُوْا إِلَيْهِ. قَالَ شُعْبَةُ: وَهَذِهِ سَمِعْتُهَا مِنْ حُصَيْنٍ - قَالَ: فَقَالَ مُعَاذٌ: لاَ أَرَاهُ عَلَى حَالٍ إِلاَّ كُنْتُ عَلَيْهَا. قَالَ: فَقَالَ: إِنَّ مُعَاذًا قَدْ سَنَّ لَكُمْ سُنَّةً كَذَلِكَ فَافْعَلُوْا.

قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ أَمَرَهُمْ بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، ثُمَّ أُنْزِلَ رَمَضَانُ، وَكَانُوْا قَوْمًا لَمْ يَتَعَوَّدُوْا الصِّيَامَ وَكَانَ الصِّيَامُ عَلَيْهِمْ شَدِيْدًا، فَكَانَ مَنْ لَمْ يَصُمْ أَطْعَمَ مِسْكِيْنًا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {فَمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ الْآيَةُ: ١٨٥) فَكَانَتْ الرُّخْصَةُ لِلْمَرِيْضِ وَالْمُسَافِرِ، فَأُمِرُوْا بِالصِّيَامِ.

قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا قَالَ: وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَفْطَرَ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَ لَمْ يَأْكُلْ حَتَّى يُصْبِحَ. قَالَ: فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَرَادَ امْرَأَتَهُ فَقَالَتْ: إِنِّي

قَدْ نِمْتُ، فَظَنَّ أَنَّهَا تَعْتَلُّ فَأَتَاهَا، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَرَادَ الطَّعَامَ، فَقَالُوْا: حَتَّى نُسَخِّنَ لَكَ شَيْئًا، فَنَامَ، فَلَمَّا أَصْبَحُوْا نَزَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ فِيْهَا {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ الآيَةُ: ١٨٧.

502. Amru bin Marzuq menceritakan kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Murrah, ia berkata: Aku pernah mendengar Ibnu Abu Laila dan Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Amr bin Murrah, ia berkata: Aku pernah mendengar Ibnu Abu Laila berkata, "Shalat mengalami perubahan dalam tiga keadaan."

Ia berkata, "Kawan-kawan kami menceritakan kepada kami, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *'Sungguh, aku sangat senang sekiranya pelaksanaan shalat kaum muslim* —atau: *kaum mukmin— dapat dijadikan satu (jamaah) sehingga aku mempunyai keinginan untuk menyebarkan orang-orang di setiap perkampungan guna menyeru orang-orang tentang tibanya waktu shalat. Aku juga mempunyai keinginan untuk memerintahkan orang-orang agar berdiri di atas loteng-loteng guna menyeru kaum muslim tentang tibanya waktu shalat, sehingga mereka memukul kentongan atau hampir memukul kentongan'."*

Ia berkata, "Lalu datanglah seorang pria Anshar, ia berkata, 'Wahai Rasulullah, sungguh ketika aku pulang karena memikirkan keprihatinan engkau (tentang tata cara pelaksanaan shalat), aku melihat seorang pria yang seakan-akan mengenakan dua lapis pakaian berwarna hijau, berdiri di atas masjid, kemudian menyeru. Ia lalu duduk sejenak, kemudian berdiri lagi dan mengucapkan seruan seperti yang semula. Hanya saja, dia mengucapkan: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ (*Shalat telah ditegakkan, shalat telah ditegakkan*).

Jika bukan karena takut nanti orang-orang mengatakan (aku dusta), maka aku katakan, "Sungguh, aku dalam keadaan terjaga dan tidak tidur".' Rasulullah SAW lalu bersabda —Ibnu Al Mutsanna berkata, 'Allah telah menunjukkan kepadamu suatu kebaikan', sedangkan Amru tidak berkata—, *'Allah telah menunjukkan suatu kebaikan kepadamu, maka perintahkan Bilal agar mengumandangkan adzan'.*

Ia berkata, "Umar lalu berkata, 'Adapun aku, telah bermimpi (sama) seperti mimpinya, tetapi ketika aku didahului —untuk memberitahukan kepadamu— aku merasa malu'."

Ia berkata, "Sahabat-sahabat kami menceritakan kepada kami dengan berkata, 'Biasanya seorang lelaki jika datang (terlambat) akan bertanya kepada jamaah yang lain, lalu diberitahukan rakaat yang lewat (tertinggal). Orang-orang yang berjamaah bersama Rasulullah SAW ada yang berdiri, ruku, sujud, dan ada pula yang menunaikan shalat bersama Rasulullah SAW dari awal'."

Ibnu Al Mutsanna berkata: Amru berkata: Hushain —dengan hal tersebut— menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Laila, hingga Mu'adz tiba. Syu'bah berkata: Aku mendengarnya dari Hushain, lalu ia berkata, "Aku tidak melihatnya pada suatu kondisi... Seperti itulah, maka lakukanlah oleh kalian."

Abu Daud berkata: Kemudian aku kembali kepada hadits Amru bin Marzuq, ia berkata, "Lalu datanglah Mu'adz, sehingga mereka menunjuk kepadanya." —Syu'bah berkata, "Ini, aku mendengarnya dari Hushain—." Ia berkata, "Mu'adz berkata, 'Aku tidak melihatnya pada satu kondisi melainkan aku berada pada kondisi itu'." Ia berkata, Dia berkata, 'Sungguh, Mu'adz telah menetapkan suatu sunah untuk kalian yang seperti itu, maka lakukanlah oleh kalian semua'."

Ia berkata: Kawan-kawan kami menceritakan kepada kami bahwa ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau memerintahkan mereka agar berpuasa tiga hari setiap bulan. Lalu tiba bulan

Ramadhan, dan puasa bagi mereka sangatlah berat, karena mereka kaum yang tidak terbiasa berpuasa, sedangkan yang tidak berpuasa harus memberi makan orang miskin. Lalu turunlah ayat, *"Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu...."* (Qs. Al Baqarah [2]: 185) Keringanan hanya bagi orang sakit dan orang yang sedang dalam bepergian.

Ia berkata: Kawan-kawan kami menceritakan kepada kami, mereka berkata, "Seorang pria, jika tidak berbuka (pada waktu berbuka) lalu ia tidur sebelum makan, maka ia tidak makan hingga pagi."

Ia berkata, "Umar bin Al Khaththab lalu datang dan menghendaki istrinya (bersetubuh), lalu istrinya berkata, 'Aku telah tidur'. Umar menyangka istrinya hanya beralasan, maka Umar tetap mendatanginya (menggaulinya). Kemudian datang seorang pria Anshar hendak makan, maka mereka berkata, 'Tunggulah hingga kami menghangatkan sesuatu untukmu'. Ia pun tertidur. Pada pagi harinya, turunlah wahyu kepada beliau SAW, *'Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu'.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 187).[251]

سَمِعْتُ اِبْنَ أَبِي لَيْلَى (aku pernah mendengar Ibnu Abu Laila) maksudnya Abdurrahman, seorang tabi'i.

أُحِيلَتِ الصَّلَاةُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ (shalat mengalami perubahan dalam tiga keadaan) maksudnya dirubah dari satu keadaan ke keadaan lainnya.

Dalam kitab *An-Nihayah,* Ibnu Al Atsir berkata, "Artinya diubah sebanyak tiga kali perubahan, atau diganti sebanyak tiga kali penggantian." **Selesai.**

---

[251] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam *Al Musnid* dari jalur Amru bin Murrah.

Maksudnya, pada awal Islam, shalat yang berasal dari Rasulullah SAW ada dalam tiga bentuk. Maksud "perubahan" di sini adalah shalat mengalami perubahan sebanyak tiga kali. Akan datang penjelasannya. Maksud "shalat: adalah shalat dengan segala kaitannya, termasuk juga adzan.

قَالَ (ia berkata) maksudnya Ibnu Abu laila.

حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا (sahabat-sahabat kami menceritakan kepada kami). Dalam riwayat Ahmad dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Mu'adz bin Jabal. Ini langsung sebagai penjelas keadaan yang pertama dari tiga keadaan. Al Mundziri berkata, "Jika sahabat mau, ia telah mendengar dari jamaah para sahabat, sehingga hadits ini memiliki *musnad*. Jika tidak, maka ia menjadi *mursal*." **Selesai.**

Dalam kitab *Syarh As-Sunan,* Ibnu Ruslan berkata: Syaikh kami, Al Hafizh Ibnu Hajar, berkata, "Dalam riwayat Abu Bakar bin Abu Syaibah, Ibnu Khuzaimah, Ath-Thahawi, dan Al Baihaqi, dikatakan: Para sahabat Muhammad SAW menceritakan kepada kami, maka jelaslah bahwa kemungkinannya adalah kemungkinan yang pertama. Oleh sebab itu, dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Hazm dan Ibnu Daqiq Al Id..." **Selesai.**

Setelah menyebutkan ucapan Al Mundziri, dalam kitab *Nashb Ar-Rayah,* Az-Zaila'i berkata: Aku katakan, "Maksudnya adalah para sahabat. Orang yang menyatakan demikian adalah Ibnu Abu Syaibah di dalam *Mushannaf*-nya."

Ia berkata: Waki menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami dari Amru bin Murrah, dari Abdurrahman bin Abu Laila, ia berkata, "Para sahabat Muhammad SAW menceritakan kepada kami bahwa Abdullah bin Zaid Al Anshari pernah datang kepada Nabi SAW lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, aku bermimpi seakan-akan seorang pria berdiri, dan ia mengenakan dua helai selimut berwarna hijau. Dia berdiri di atas dinding lalu

mengumandangkan adzan dua kali-dua kali, lalu mengumandangkan iqamah dua kali-dua kali'." **Selesai.**

Ditakhrij oleh Al Baihaqi dalam *Sunan*-nya dari Waki. Dalam kitab *Al Imam,* ia berkata, "Perawinya adalah para perawi *shahih.* Ini *muttashil* menurut pendapat jamaah berkenaan dengan keadilan para sahabat. Sedangkan tidak dikenalnya nama-nama mereka, tidaklah membahayakan."

أَوْ قَالَ: الْمُؤْمِنِيْنَ (atau beliau bersabda, "*Kaum mukmin*") adalah keraguan pada diri perawi.

وَاحِدَةً (*satu macam*) maksudnya dengan seorang imam, dengan berjamaah dan bukan individual.

أَنْ أَبُثَّ رِجَالاً (untuk menyebarkan orang-orang) maksudnya mengutus mereka.

Di dalam kitab *Al Mishbah Al Munir* dikatakan, "بَثَّ الشَّيْطَانُ الْجُنْدَ فِي الْبِلاَدِ artinya syetan menyebarkan tentara mereka di seluruh negeri, termasuk ke dalam bab قَتَلَ." **Selesai.**

Maknanya adalah, aku hendak mengutus para pria.

فِي الدُّوْرِ (*di setiap pemukiman*) adalah bentuk jamak dari دَارٌ yang artinya tempat-tempat.

يُنَادُوْنَ النَّاسَ (*guna menyeru orang-orang*) maksudnya mengabarkan kepada mereka.

بِحِيْنِ الصَّلاَةِ (*tentang tibanya waktu shalat*). Ibnu Ruslan berkata; "Bisa jadi huruf *ba`* artinya di dalam. Maksudnya dalam waktu shalat, sebagaimana firman Allah SWT: وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ *(Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun (kepada Allah).*" (Qs. Adz-Dzaariyaat [51]: 18)

Dengan kata lain, pada waktu *sahar* mereka beristighfar. Juga sebagaimana firman Allah SWT, وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِيْنَ وَبِاللَّيْلِ *(Dan sesungguhnya kamu [hai penduduk Makkah] benar-benar akan melalui [bekas-bekas] mereka di waktu pagi, dan di waktu malam).* (Qs. Ash-Shaffaat [37]: 137-138)

Redaksi yang benar adalah *dzarfiah,* yang artinya 'di dalam', maka masuk ke dalam *ma'rifah,* sebagaimana dalam contoh-contoh itu. Juga bisa bersama *nakirah*, seperti firman Allah SWT: نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ (*Mereka Kami selamatkan di waktu sebelum fajar menyingsing*)." (Qs. Al Qamar [54]: 34).

Abu Al Fath berkata, "Sebagian mereka menyangsikan bahwa tidak akan terjadi melainkan bersama *ma'rifah,* seperti: كُنَّا بِالْبَصْرَةِ وَأَقَمْنَا بِالْمَدِيْنَةِ (*Kami ada di Bashrah dan tinggal di Madinah*)." **Selesai.**

عَلَى الْآطَامِ (*di atas loteng-loteng*) adalah bentuk jamak dari الْأُطُمُ, dengan harakat *dhammah.*

Ibnu Ruslan berkata, "Gedung yang tinggi, sedangkan آطَامُ الْمَدِيْنَةِ artinya benteng-benteng untuk perlindungan warganya."

حَتَّى نَقَسُوْا أَوْ كَادُوْا أَنْ يَنْقُسُوْا (*sehingga mereka memukul kentongan atau hampir memukul kentongan*) adalah suatu keraguan dari pihak perawi.

Di dalam kitab *Farh Al Wadud* dikatakan, "Sehingga mereka memukul kentongan karena kemenangan."

Sebagian mereka menjadikannya dari kata اَلتَّنْقِيْسُ yang artinya pukulan pada kentongan.

قَالَ (ia berkata) maksudnya Ibnu Abi Laila.

فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ (maka datanglah seorang pria Anshar). Di dalam riwayat Ahmad dikatakan, "Kemudian seorang pria Anshar —

bernama Abdullah bin Zaid bin Abdu Rabbih— datang kepada Rasulullah SAW."

إِنِّي لَمَّا رَجَعْتُ (sungguh ketika aku kembali) maksudnya dari sisi Rasulullah.

لِمَا رَأَيْتُ مِنِ اهْتِمَامِكَ (karena memikirkan keprihatinan engkau [tentang tata cara pelaksanaan shalat]) dengan harakat *kasrah* pada huruf *lam* dan *fathah* pada huruf *mim,* adalah alasan bagi ucapannya yang lalu. Maksudnya, aku pulang.

رَأَيْتُ رَجُلاً (aku melihat seorang pria) adalah jawaban dari kalimat 'aku pulang'.

فَقَامَ (berdiri) maksudnya pria dalam mimpi itu.

عَلَى الْمَسْجِدِ فَأَذَّنَ ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مِثْلَهَا، إِلاَّ أَنَّهُ يَقُوْلُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ (di atas masjid, kemudian menyeru. Ia lalu duduk sejenak, kemudian berdiri lagi dan mengucapkan seruan seperti yang semula. Hanya saja, dia mengucapkan, قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ "*Shalat telah ditegakkan, shalat telah ditegakkan."*).

Di dalam riwayat Ahmad dikatakan, "Ketika aku berada di antara tidur dan terjaga, tiba-tiba aku melihat seorang pria mengenakan dua lapis pakaian berwarna hijau, menghadap kiblat, lalu mengucapkan: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (*Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah, aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah).*

Sebanyak dua kali, hingga usai mengumandangkan adzan. Kemudian ia perlahan sebentar. Kemudian berkata sebagaimana ia berkata, hanya saja dia menambahkan di dalam adzannya itu lafazh: قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ (*Shalat telah ditegakkan*).

Sebanyak dua kali. Rasulullah SAW lalu bersabda, *'Ajarkan itu kepada Bilal, lalu hendaknya ia mengumandangkan adzan dengan ungkapan itu'.* Oleh karena itu, Bilal adalah orang pertama yang mengumandangkan adzan."

Ia berkata, "Umar bin Al Khaththab kemudian datang dan berkata, 'Wahai Rasulullah, aku telah bermimpi sebagaimana orang itu bermimpi, hanya saja aku kedahuluan (dalam memberitahukannya kepada engkau)'."

وَلَوْلاَ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ (jika orang-orang tidak mengatakan) maksudnya Amru bin Marzuq berkata, "Hendaknya orang berkata dengan bentuk orang ketiga."

قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى (Ibnu Al Mutsanna berkata). Lafazh أَنْ تَقُولُوْا (bahwa kalian harus mengatakan) dalam bentuk dialog langsung sebagai ganti 'orang mengatakan'. Maksudnya, "Jika aku tidak takut orang akan berkata, 'Sesungguhnya ia berdusta'."

لَقُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ يَقْظَانًا غَيْرَ نَائِمٍ (pasti aku katakan, "Sungguh, aku dalam keadaan terjaga dan tidak tidur") maksudnya ia telah datang dalam mimpiku yang benar ini dan tidak ada keraguan di dalamnya bahwa seakan-akan aku melihat seorang pria mengumandangkan adzan dan iqamah dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan tertidur.

Perkataan "pasti aku katakan" merupakan jawaban dari perkataan "jika tidak".

غَيْرَ نَائِمٍ dengan *fathah* pada huruf *ra`* tanpa titik, sebagai bentuk penegasan ungkapan يَقْظَانًا (terjaga).

Dalam riwayat Ahmad dikatakan, "Aku melihat sebagaimana yang dilihat oleh orang tidur. Jika aku katakan bahwa aku tidak tidur maka engkau pasti percaya."

وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: لَقَدْ أَرَاكَ اللهُ خَيْرًا، وَلَمْ يَقُلْ عَمْرٌو: لَقَدْ أَرَاكَ اللهُ خَيْرًا (dan Ibnu Al Mutsanna berkata, "Allah telah menunjukkan kepadamu kebaikan," sedangkan Amru tidak berkata, "Allah telah menunjukkan kebaikan kepadamu.") adalah kalimat penjelas tambahan. Maksudnya Rasulullah SAW bersabda, *"Allah telah menunjukkan kebaikan kepadamu, maka perintahkan Bilal."* Akan tetapi kalimat ini —yakni: *Allah telah menunjukkan kebaikan kepadamu*— di dalam riwayat Ibnu Al Mutsanna, bukan di dalam riwayat Amru.

قَالَ (ia berkata) maksudnya Ibnu Abu Laila.

مِثْلَ الَّذِي رَأَى (seperti mimpinya) maksudnya Abdullah bin Zaid.

وَلَكِنِّي لَمَّا سُبِقْتُ اسْتَحْيَيْتُ (akan tetapi ketika aku didahului, aku merasa malu) maksudnya malu untuk menceritakan kepada engkau tentang mimpiku.

Sampai di sini sempurnalah kondisi pertama dari aspek-aspek yang mengubah, dan perubahan-perubahan yang tiga macam, yang terjadi pada masa permulaan Islam.

Jadi, maknanya adalah, perubahan pertama dari aspek-aspek yang mengubah dan tiga macam perubahan itu adalah, kaum mukmin melakukan shalat pada masa permulaan Islam, zaman Nabi SAW, dengan cara individual, tidak berjamaah, dan dengan menyamakannya kepada seorang imam. Nabi SAW lalu bersabda, *"Jika orang berkumpul pada waktu shalat dan mereka semua melakukannya dengan seorang imam, tentu akan lebih bagus."* Kondisi berubah dan berganti dari individual menjadi berjamaah. Sedangkan pelaksanaan seruan dan adzan serta penyebaran orang-orang di semua perkampungan bukan bagian dari tiga kondisi itu, akan tetapi merupakan penyebab tercapainya dan dihasilkannya kondisi yang saya sebutkan tadi.

قَالَ (ia berkata) maksudnya Ibnu Abi Laila.

وَحَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا (sahabat-sahabat kami menceritakan kepada kami) adalah permulaan pembahasan kondisi kedua dari tiga kondisi tersebut.

قَالَ: وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا جَاءَ (dengan berkata, "Pria itu jika datang") maksudnya untuk menunaikan shalat berjamaah, setelah hukumnya menjadi baku.

يَسْأَلُ (ia bertanya) dengan bentuk *ma'rifah,* tentang orang-orang yang shalat; berapa kali engkau menunaikan shalat bersama imam? Berapa yang tersisa?

فَيُخْبَرُ (lalu diberitahu) dengan bentuk *majhul,* yang maksudnya, "Disampaikan kepadanya tentang orang yang masuk masjid sebelum dirinya dan belum masuk ke dalam pelaksanaan shalat." Atau, "Orang-orang yang menunaikan shalat menyampaikan kepadanya dengan isyarat sebagaimana akan datang, sehingga mereka menunjuk kepadanya." Inilah yang benar.

بِمَا سُبِقَ (rakaat yang terlewatkan [tertinggal]) dengan bentuk *majhul,* yang maksudnya dengan jumlah yang telah berlalu.

مِنْ صَلَاتِهِ (dari shalatnya) maksudnya orang yang *masbuq.* Kalimat ini penjelas bagi مَا sebagai *ism maushul.*

وَإِنَّهُمْ قَامُوا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْنِ قَائِمٍ وَرَاكِعٍ وَقَاعِدٍ وَمُصَلٍّ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (dan sesungguhnya mereka berdiri bersama Rasulullah SAW, di antara orang yang berdiri, ruku, sujud, dan ada yang menunaikan shalat bersama Rasulullah SAW [dari awal]) maksudnya, mereka berdiri bersama Nabi SAW, tetapi tidak semua yang masuk ke dalam jamaah melakukan sebagaimana Nabi SAW melakukannya, namun sebagian dalam posisi berdiri, sebagian lagi dalam posisi ruku, sebagian lagi dalam posisi duduk, dan sebagian lagi melaksanakan sebagaimana Nabi SAW melaksanakannya. Inilah

yang dimaksud dengan ungkapan, "Ada yang menunaikan shalat bersama Rasulullah SAW (dari awal)." Itu dikarenakan jika mereka datang dan masuk ke dalam masjid, maka mereka bertanya tentang jumlah rakaat mereka yang tertinggal. Lalu mereka bergabung dengan Nabi SAW, tetapi mereka menunaikan apa-apa yang tertinggal dari shalatnya. Kemudian mereka berbuat seperti yang Nabi SAW perbuat. Demikianlah makna riwayat yang dipahami dalam kitab.

Bisa juga berarti bahwa ketika mereka masuk ke dalam masjid, mereka menunaikan shalat dan mengerjakan rakaat yang tertinggal saja dengan tidak masuk ke dalam jamaah. Lalu ketika usai mengerjakan bagian-bagian yang tertinggal, mereka masuk ke dalam jamaah dan menunaikan shalat bersama Nabi SAW. Makna ini dikuatkan oleh riwayat Ahmad dalam *Musnad*-nya yang lafazhnya, "Mereka mendatangi pelaksanaan shalat dan mereka telah tertinggal oleh Nabi SAW, sehingga memberikan isyarat kepada yang lain; berapa rakaat shalat yang harus ia tunaikan? Ia akan berkata, 'Satu atau dua?' Lalu ia menunaikannya, kemudian bergabung dengan jamaah dalam shalat mereka. Ia berkata, 'Mu'adz pun datang dan berkata, 'Aku tidak mendapatinya pada suatu kondisi melainkan aku ikut pada kondisi itu, kemudian aku menyelesaikan apa-apa yang telah tertinggal dariku'. Ia berkata, 'Ia datang, namun telah tertinggal sebagian rakaat Nabi SAW'. Ia berkata, 'Ia tetap bersamanya. Ketika Rasulullah SAW mengqadha, ia pun berdiri dan menyelesaikan...'." Al hadits. Demikian dikatakan dalam kitab *Ghayat Al Maqshud.*

قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى (Ibnu Al Mutsanni berkata) dengan *isnad* kepada Syu'bah.

قَالَ عَمْرٌو (Amru berkata) maksudnya Ibnu Murrah.

وَحَدَّثَنِي بِهَا (dengan itu menceritakan kepada kami) maksudnya dengan riwayat ini.

حُصَيْن (Hushain) Ibnu Abdurrahman As-Sulami Al Kufi. Syu'bah dan Ats-Tsauri telah meriwayatkan darinya, dan dinyatakan *tsiqah* oleh Ahmad. Maksudnya, Hushain menceritakan kepadaku. Sebagaimana Ibnu Abu Laila yang menyampaikan hadits yang sama kepadaku.

عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى (dari Ibnu Abu Laila), maka diriwayatkan oleh Umar bin Murrah dari Ibnu Abu Laila tanpa perantara. Juga meriwayatkan dengan perantara Hushain, dari Ibnu Abu Laila. Demikian yang ia katakan dalam kitab *Ghayat Al Maqshud.*

حَتَّى جَاءَ مُعَاذٌ (hingga Mu'adz tiba) maksudnya Amru bin Murrah meriwayatkan dari Hushain, dari Ibnu Abu Laila, mulai dari bagian awal hadits hingga ucapan ini. Dengan kata lain, hingga Mu'adz tiba. Sedangkan lanjutan hadits diriwayatkan oleh Amr bin Murrah dari Ibnu Abu Laila sendiri. Demikian yang dikatakan dalam kitab *Ghayat Al Maqshud.*

قَالَ شُعْبَةُ (Syu'bah berkata) maksudnya Ibnu Al Hajjaj.

وَقَدْ سَمِعْتُهَا (aku telah mendengarnya) riwayat ini juga مِنْ حُصَيْنٍ (dari Hushain) Ibnu Abdurrahman. Hushain memberikan tambahan kepadaku berupa ungkapan "hingga Mu'adz tiba" dengan kalimat فَقَالَ (maka ia berkata), yang maksudnya Mu'adz.

لاَ أَرَاهُ عَلَى حَالٍ، إِلَى قَوْلِهِ (aku tidak melihatnya pada suatu kondisi hingga ucapannya) maksudnya kecuali engkau dalam keadaan demikian.

Perawi berkata, "Dia berkata, 'Sesungguhnya Mu'adz telah menetapkan suatu sunah untuk kalian'."

كَذَلِكَ فَافْعَلُوا (demikian, maka lakukanlah oleh kalian). Di dalam riwayat Syu'bah dari Hushain dikatakan, "Hadits sempurna hingga ucapannya, 'Demikian itu, maka lakukanlah oleh kalian semua'."

Sedangkan di dalam riwayat Amr bin Murrah dari Hushain, dikatakan, “Sempurnalah hadits...hingga Mu’adz tiba.” Demikian dikatakan di dalam kitab *Ghayat Al Maqshud.*

قَالَ أَبُوا دَاوُدَ: ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى حَدِيْث عَمْرِو بْنِ مَرْزُوْق (kemudian aku kembali kepada hadits Amru bin Marzuq), karena ia hadits yang lebih sempurna konotasinya dan lebih banyak penjelasannya daripada hadits Ibnu Al Mutsanna.

قَالَ (ia berkata) maksudnya Amr bin Marzuq dengan *isnad*-nya kepada Ibnu Abu Laila.

فَجَاءَ مُعَاذٌ فَأَشَارُوْا إِلَيْهِ (maka datanglah Mu’adz sehingga mereka mengisyaratkan kepadanya) dengan apa yang telah melampauinya dari shalat, dan mereka memberikan pemahaman dengan isyarat bahwa ia telah tertinggal demikian dan demikian rakaat.

قَالَ شُعْبَةُ: وَهَذِهِ (Syu’bah berkata, “Dan ini”) maksudnya kalimat.

سَمِعْتُهَا (aku mendengarnya) maksudnya kalimat.

مِنْ حُصَيْنٍ (dari Hushain), Syu’bah mengulang-ulang hal itu untuk penegasan dan pemberitahuan bahwa sekalipun Amr bin Murrah meriwayatkan dari Hushain hingga ucapannya, "Hingga Mu’adz tiba," namun aku telah meriwayatkannya dari Hushain hingga ucapannya, "Maka lakukanlah yang sedemikian itu." Jadi, Syu’bah meriwayatkan hadits ini dari dua jalur:

Pertama: Dari Amr bin Murrah, dari Ibnu Abu Laila. Ia berupa *matan* yang panjang dari bagian awal hadits hingga akhir hadits.

Kedua: Dari Hushain, dari Ibnu Abu Laila, dari bagian awal hadits hingga ucapannya, "Sungguh, Mu’adz telah menetapkan suatu sunah untuk kalian, maka lakukanlah oleh kalian semuanya." Sedangkan Amr bin Murrah adalah syaikh dari Syu’bah, yang juga meriwayatkan hadits dari dua jalur:

Pertama: Dari Ibnu Abu Laila.

Kedua: Dari Hushain, dari Ibnu Abu Laila.

Riwayat Amr bin Murrah dari Ibnu Abu Laila juga lebih panjang. Sedangkan riwayatnya dari Hushain adalah...sampai ucapannya, "Hingga Mu'adz tiba." Ini telah diringkas. Ini bisa dipahami dari makna ucapan dalam kitab. Allah lebih tahu maksud penyusun kitab *Al Imam*. Demikian dikatakan di dalam kitab *Ghayat Al Maqshud*.

قَالَ (dia berkata) maksudnya Ibnu Abu Laila.

فَقَالَ مُعَاذٌ: لاَ أَرَاهُ (maka Mu'adz berkata, "Aku tidak melihatnya") maksudnya Nabi SAW.

عَلَى حَالٍ إِلاَّ كُنْتُ عَلَيْهَا (pada satu kondisi melainkan aku berada pada kondisi tersebut) maksudnya pada kondisi itu, sehingga aku tidak mengerjakan apa-apa yang telah tertinggal, akan tetapi aku mengikuti sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW. Jika beliau telah mengucapkan salam, barulah aku mengerjakan apa-apa yang telah tertinggal.

Maksudnya adalah, Mu'adz bin Jabal ketika masuk masjid untuk menunaikan shalat, orang-orang mengisyaratkan kepadanya rakaat yang tertinggal, sebagaimana adat mereka, tetapi Mu'adz menolak perkataan mereka dan berkata, "Aku tidak melakukan yang demikian itu dan aku tidak melakukan bagian shalat yang tertinggal terlebih dahulu, akan tetapi aku masuk dalam jamaah dan aku shalat bersama Rasulullah SAW dalam kondisi apa pun Nabi SAW saat itu, baik berdiri, ruku, sujud, maupun duduk, lalu aku menyelesaikan bagian shalat yang tertinggal olehku setelah Nabi SAW selesai menyempurnakan shalatnya dan telah usai menunaikannya."

Hal tersebut dikuatkan oleh hadits dalam riwayat Ahmad: Abdurrahman bin Abu Laila berkata: Mu'adz tiba dan berkata, "Aku tidak mendapatinya pada suatu kondisi melainkan aku mengikutinya.

Kemudian aku menyelesaikan bagian yang tertinggal olehku." Perawi berkata, "Maka ia datang dan telah tertinggal sebagian shalat Nabi." Ia berkata, "Maka ia tetap bersamanya." Ketika Rasulullah SAW usai melakukannya, ia bangkit dan menyelesaikan shalat yang tertinggal. **Selesai.**

قَالَ (ia berkata) maksudnya Mu'adz bin Jabal.

فَقَالَ (maka dia berkata) maksudnya Nabi SAW.

إِنَّ مُعَاذًا قَدْ سَنَّ لَكُمْ...إلخ (sungguh, Mu'adz telah menetapkan suatu sunah untuk kalian...) maksudnya Rasulullah SAW ridha dengan perbuatan Mu'adz, lalu menghimbau orang-orang agar melakukannya dan menuntun mereka pada cara tersebut. Ini merupakan perubahan kedua dalam shalat; bermula dari kebiasaan yang orang-orang lakukan menjadi seperti yang dilakukan oleh Mu'adz. Sampai di sini, selesailah penjelasan kondisi kedua dalam shalat.

Di dalam riwayat Ahmad disebutkan: Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh, Mu'adz telah menetapkan suatu sunah untuk kalian, maka terhadap yang demikian itu, lakukanlah oleh kalian." **Selesai.**

Kondisi berikautnya: Tidak disebutkan di dalam hadits ini, tetapi ada dalam riwayat berikutnya setelah hadits ini. Pada redaksi tersebut ia berkata, "Kondisi ketiga adalah, Rasulullah SAW tiba di Madinah lalu menunaikan shalat." Maksudnya ke arah Baitul Muqaddas selama tiga belas bulan... Al hadits. Kemudian muncul syarah hadits itu pada redaksi tersebut.

قَالَ (ia berkata) maksudnya Ibnu Abu Laila.

أَمَرَهُمْ (beliau memerintahkan mereka) maksudnya kaum muslim.

بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ (agar berpuasa tiga hari —dalam setiap bulan—). Dalam riwayat berikut: Sungguh, Rasulullah SAW berpuasa tiga hari setiap bulan, serta berpuasa hari Asyura.

ثُمَّ أُنْزِلَ رَمَضَانُ (lalu tiba Ramadhan) maksudnya puasa bulan Ramadhan.

وَكَانُوْا قَوْمًا لَمْ يَتَعَوَّدُوْا الصِّيَامَ (sedangkan mereka adalah kaum yang tidak terbiasa dengan berpuasa) maksudnya kaum yang tidak memiliki adat berpuasa.

وَكَانَ الصِّيَامُ عَلَيْهِمْ (puasa bagi mereka) maksudnya bagi kaum muslim.

شَدِيْدًا (sangat berat) maksudnya mereka tidak tahan melakukannya.

فَكَانَ مَنْ لَمْ يَصُمْ أَطْعَمَ مِسْكِيْنًا (siapa yang tidak berpuasa harus memberi makan orang miskin). Inilah kondisi pertama-tama puasa, yang merupakan bagian dari tiga macam kondisi dalam puasa. Di dalam riwayat berikut: Siapa yang hendak berpuasa maka boleh berpuasa, dan siapa yang hendak berbuka maka harus memberi makan orang miskin, dan yang demikian cukup baginya. Demikianlah tentang redaksi hadits ini, lalu turun ayat, *"Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu...."* (Qs. Al Baqarah [2]: 185). Maksudnya, siapa yang ada di tempat dan mukim tidak dalam bepergian dan sempat memasuki bulan Ramadhan, maka ia harus berpuasa.

Syuhud artinya hadir. Ada yang berpendapat, "Ini dibawa kepada pengertian kebiasaan menyaksikan bulan, yaitu menyaksikan hilal (bulan sabit). Oleh sebab itu, Nabi SAW bersabda, *"Berpuasalah kalian karena melihatnya dan berbukalah kalian karena melihatnya."* Hadits ini diriwayatkan oleh keduanya di dalam kitab *Ash-Shahihain*.

Jika bulan puasa telah tiba ketika ia mukim, namun kemudian bepergian di tengah-tengah pelaksanaannya, maka diperbolehkan

baginya berbuka, dengan dasar hadits Ibnu Abbas berikut ini, seperti yang dikatakan oleh Al Khazin dalam tafsirnya.

Di dalam kitab *Al Ma'alim,* Al Baghawi berkata, "Ini dikatakan oleh mayoritas sahabat dan fuqaha."

Al Khazin berkata, "Boleh baginya berpuasa pada sebagian waktu bepergiannya dan berbuka dalam sebagian waktu yang lain jika ia suka. Ini ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW keluar menuju Makkah pada tahun penaklukkan Makkah di bulan Ramadhan, lalu beliau masih berpuasa hingga daerah Al Kadid. Kemudian beliau berbuka dan orang-orang berbuka bersama beliau. Mereka mengambil dasar yang terbaru, karena yang terbaru itu datang dari perintah Rasulullah SAW."

Hadits tersebut diriwayatkan oleh keduanya di dalam kitab *Ash-Shahihain.* **Selesai (pembahasan Al Khazin).**

Sementara itu, Umar dan Ali bin Abu Thalib RA berkata, "Siapa saja yang mengetahui bulan Ramadhan sedangkan ia mukim lalu mengadakan perjalanan, maka ia tidak boleh berbuka." Demikianlah, sebagaimana dikatakan oleh As-Suyuthi di dalam kitab *Ad-Durr Al Mantsur*: Waki, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, dan Ibnu Abu Hatim dari Ali, ia yang men-*takhrij*, ia berkata, "Siapa saja yang mendapati bulan Ramadhan dalam kondisi mukim, lalu ia bepergian, maka tetap harus berpuasa, karena Allah SWT berfirman, *'Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu'."* (Qs. Al Baqarah [2]: 185). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dari Ibnu Umar, bahwa firman-Nya, *"Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu,"* maksudnya adalah, orang yang mendapati bulan Ramadhan saat berada di tengah-tengah keluarganya, lalu hendak bepergian, maka ia hendaknya tetap berpuasa" **Selesai (ungkapan As-Suyuthi).**

فَكَانَتْ الرُّخْصَةُ لِلْمَرِيْضِ وَالْمُسَافِرِ، فَأُمِرُوْا بِالصِّيَامِ (keringanan yang ada adalah untuk orang yang sakit dan yang dalam bepergian. Oleh karena itu, mereka diperintah untuk berpuasa) maksudnya bukan orang yang sakit dan bukan orang yang dalam perjalanan. Inilah kondisi kedua dalam hal puasa.

Dalam riwayat Ahmad disebutkan: Adapun Kondisi-kondisi puasa saat itu adalah: Rasulullah SAW pernah tiba di Madinah dan tetap berpuasa pada setiap bulan selama tiga hari, dan berpuasa pada bulan Asyura. Allah SWT kemudian memfardhukan puasa kepada beliau dan menurunkan ayat, *"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu,"* hingga firman-Nya, *"Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin."* (Qs. Al Baqarah [2]: 183-184) Jika mau, boleh tetap berpuasa, dan jika mau, boleh tidak berpuasa, tapi harus memberi makan orang miskin. Demikian cukup baginya. Allah *Azza wa Jalla* kemudian menurunkan ayat lain, *"(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran,"* hingga, *"Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu...."* (Qs. Al Baqarah [2]: 185)

Dengan demikian, Allah SWT membakukan hukum berpuasa pada bulan itu bagi orang yang mukim dan sehat, serta memberikan keringanan bagi orang sakit dan bepergian. Juga membakukan hukum memberikan makan bagi orang lanjut usia yang sudah tidak mampu berpuasa. Keduanya adalah kondisi saat puasa.

قَالَ (ia berkata) maksudnya Ibnu Abi Laila.

وَكَانَ الرَّجُلُ... إلخ (seorang pria). Di dalam riwayat Al Bukhari, "Jika seseorang berpuasa lalu tiba waktu berbuka, namun ia tidur

sebelum berbuka, dan pada malam serta siang harinya ia tidak makan hingga petang."

قَالَ (ia berkata) maksudnya Mu'adz bin Jabal.

فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَرَادَ امْرَأَتَهُ فَقَالَتْ (maka datanglah Umar bin Al Khaththab yang menghendaki istrinya, lalu istrinya berkata) maksudnya istri Umar.

إِنِّي قَدْ نِمْتُ (aku telah tidur) maksudnya sebelum kami makan.

فَظَنَّ (maka ia menyangka) maksudnya Umar.

أَنَّهَا (bahwa ia) maksudnya istrinya.

تَعْتَلُّ (beralasan saja) berasal dari kata الاعْتِلاَلُ yang artinya main-main, berkelit, yang merupakan gaya berkelit para wanita. Dalam bahasa Persia disebut *bahanah miktad.* Dalam kamus *Lisan Al Arab* dikatakan, "تَعَلَّلْتُ بِالْمَرْأَةِ تَعَلُّلاً" yang artinya aku bermain-main dengan istri.

فَأَتَاهَا (maka ia tetap mendatanginya) maksudnya menyetubuhi istrinya.

فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ (lalu datang seorang lelaki dari kalangan Anshar) kepada istrinya, dan ia dalam keadaan berpuasa.

فَأَرَادَ الطَّعَامَ، فَقَالُوْا (lalu ia hendak makan, sehingga mereka berkata) maksudnya anggota keluarganya kepada pria itu, "Bersabarlah...."

حَتَّى نُسَخِّنَ لَكَ شَيْئًا (hingga kami menghangatkan sesuatu untukmu) berasal dari kata التَّسْخِيْنُ yang artinya kami memanasi.

فَنَامَ (lalu ia pun tidur) maksudnya pria Anshar itu.

فَلَمَّا أَصْبَحُوْا نَزَلَتْ عَلَيْهِ (ketika pagi turun kepadanya) maksudnya kepada Nabi SAW.

هَـذِهِ الآيَـةُ (ayat ini), yaitu ayat yang فِيْهَـا (yang di dalamnya) maksudnya di dalam kejadian ini, yang artinya, *"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu."* (Qs. Al Baqarah [2]: 187)

Inilah kondisi ketiga dalam perkara puasa. Di dalam kitab tafsir *Ad-Durr Al Mantsur*, As-Suyuthi berkata: Abdurrazzaq, Abd bin Hamid, Ibnu Al Mundzir, dan Al Baihaqi di dalam *Sunan*-nya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, " اَلدُّخُوْلُ، اَلتَّغَـشِّي، الإِفْـضَاءُ، اَلْمُبَاشَرَةُ، اَلرَّفَثُ، اَللَّمْسُ، اَلْمَسُّ، اَلْمَـسِيْسُ artinya bersetubuh. *Rafats* ketika berpuasa adalah bersetubuh, sedangkan *rafats* ketika menunaikan ibadah haji adalah dorongan untuk itu." **Selesai.**

٥٠٣- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ أَبِي دَاوُدَ ح. وَحَـدَّثَنَا نَـصْرُ بْـنُ الْمُهَاجِرِ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، عَنِ الْمَسْعُوْدِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: أُحِيْلَتِ الصَّلاَةُ ثَلاَثَةَ أَحْوَالٍ وَأُحِيْلَ الصِّيَامُ ثَلاَثَةَ أَحْوَالٍ. وَسَاقَ نَصْرٌ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ. وَاقْتَصَّ ابْنُ الْمُثَنَّى مِنْهُ قِصَّةَ صَلاَتِهِمْ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَطْ. قَالَ: الْحَالُ الثَّالِثُ: أَنَّ رَسُـوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَصَلَّى — يَعْنِي: نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ — ثَلاَثَةَ عَشَرَ شَهْرًا، فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الآيَةَ {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ} فَوَجَّهَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى الْكَعْبَةِ، وَتَمَّ حَدِيْثُـهُ، وَسَمَّى نَصْرٌ صَاحِبَ الرُّؤْيَا، قَالَ: فَجَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ - رَجُـلٌ مِـنَ الأَنْصَارِ - وَقَالَ فِيْهِ: فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ

إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، مَـرَّتَيْنِ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. ثُمَّ أَمْهَلَ هُنَيَّةً، ثُـمَّ قَـامَ فَقَـالَ مِثْلَهَا، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: زَادَ بَعْدَ مَا قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ. قَالَ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقِّنْهَا بِلاَلاً فَأَذَّنَ بِهَا بِلاَلٌ. وَقَالَ: فِي الصَّوْمِ قَالَ: فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُوْمُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَيَصُوْمُ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، فَـأَنْزَلَ اللهُ {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِلَـى قَوْلِـهِ: طَعَامُ مِسْكِيْنٍ} فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَصُوْمَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُفْطِرَ وَيُطْعِمَ كُـلَّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا أَجْزَأَهُ ذَلِكَ. وَهَذَا حَوْلٌ، فَأَنْزَلَ اللهُ {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّـذِي أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، فَمَـنْ شَـهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ كَانَ مَرِيْضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} فَثَبَتَ الصِّيَامُ عَلَى مَنْ شَهِدَ الشَّهْرَ وَعَلَى الْمُسَافِرِ أَنْ يَقْضِيَ، وَثَبَتَ الطَّعَامُ لِلشَّيْخِ الْكَبِيْرِ وَالْعَجُوْزِ الَّذَيْنِ لاَ يَسْتَطِيْعَانِ الصَّوْمَ، وَجَاءَ صِرْمَةُ وَقَدْ عَمِلَ يَوْمَهُ، وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

503. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami dari Abu Daud. Nashr bin Al Muhajir menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami dari Al Mas'udi, dari Amr bin Murrah, dari Ibnu Abu Laila, dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata, "Shalat diubah karena tiga kondisi, dan puasa juga diubah karena tiga kondisi." Kemudian Nashr menyitir hadits seutuhnya. Sedangkan Ibnu Al Mutsanna menyunting darinya kisah tentang shalat mereka dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis saja. Ia berkata, "Kondisi ketiga:

Rasulullah SAW tiba di Madinah, maka beliau menunaikan shalat —dengan menghadap ke Baitul Maqdis— selama tiga belas bulan, hingga Allah menurunkan ayat, *'Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya'.* (Qs. Al Baqarah [2]: 144) Allah *Azza wa Jalla* mengarahkan beliau ke Ka'bah." Sempurnalah haditsnya.

Nashr menggambarkan orang yang bermimpi adalah sebagai berikut: Ia berkata: Abdullah bin Zaid —orang Anshar— pernah datang dan berkata tentang hal itu. Lalu beliau menghadap kiblat. Ia berkata: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، مرتين، حي على الفلاح، مرتين، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله *(Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah, aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mari menunaikan shalat'* —dua kali—. *Mari menuju kemenangan* —dua kali—. *Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah).* Kemudian sedikit dilambatkan. Kemudian ia berdiri dan mengucapkan seperti semula. Hanya saja, ia berkata, "Setelah mengucapkan: حي على الفلاح *(Mari menuju kemenangan)* ia menambahkan: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة (*Shalat telah ditegakkan, shalat telah ditegakkan*). Ia berkata, "Rasulullah SAW lalu bersabda, *'Ajarkan itu kepada Bilal, sehingga ia mengumandangkan adzan dengan yang seperti itu'."* Ia berkata, "Tentang puasa, ia berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah SAW selalu berpuasa tiga hari setiap bulan dan berpuasa pada bulan Asyura. Allah lalu menurunkan ayat,

"Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu...memberi makan seorang miskin".' (Qs. Al Baqarah [2]: 183-184)

Jadi, barangsiapa hendak berpuasa, ia boleh berpuasa, dan barangsiapa hendak berbuka dan memberi makan orang miskin setiap hari, maka cukup baginya yang demikian itu. Ini suatu perubahan. Allah lalu menurunkan ayat, *"(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur`an...pada hari-hari yang lain."* (Qs. Al Baqarah [2]: 185)

Oleh karena itu, puasa menjadi baku bagi orang yang menyaksikan bulan itu, sedangkan bagi musafir hendaknya ia mengqadhanya. Juga menjadi baku bahwa memberi makan adalah bagi pria atau wanita yang lanjut usia, yang tidak mampu lagi berpuasa. Telah datang Shirmah dan telah bekerja sepanjang hari, lalu ia menyitir hadits.[252]

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى (Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami) maksudnya adalah Ath-Thayalisi. Demikianlah yang benar dan demikian juga yang terdapat dalam kitab *Tuhfat Al Asyraf.* Sedangkan dalam sebagian naskah tertulis: Dari Abu Rawwad, ini adalah salah.

عَنِ الْمَسْعُوْدِيِّ (dari Al Mas'udi) maksudnya Abdurrahman bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud Al Kufi Al Mas'udi, orang yang jujur namun *muttharrib* sebelum meninggal. Ketentuannya adalah, orang yang mendengar darinya di Baghdad, maka itu setelah kondisinya yang *muttharrib*. Ia termasuk angkatan ketujuh dan wafat tahun 60. Ada yang mengatakan tahun 65. Demikian dikatakan di dalam kitab *At-Taqrib.*

وَسَاقَ نَصْرٌ (kemudian Nashr menyitir) bin Al Muhajir.

---

[252] Lihat hadits sebelumnya.

وَاقْتَصَّ ابْنُ الْمُثَنَّى مِنْهُ (sedangkan Ibnu Al Mutsanna menyunting darinya) maksudnya dari hadits.

فَقَطْ (saja) maksudnya hanya itu.

قَالَ (ia berkata) maksudnya Ibnu Al Mutsanna.

الْحَالُ الثَّالِثُ... إلخ (kondisi ketiga....) maksudnya Nabi SAW dan orang-orang yang selalu bersama beliau dari kalangan muslimin menunaikan shalat ketika pertama kali tiba di Madinah dengan menghadap ke Baitul Maqdis selama tiga belas bulan karena kesepakatan dengan orang-orang Yahudi Madinah. Mereka mengarah ke Baitul Maqdis.

Sedangkan dalam riwayat Ahmad dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata, "Shalat diubah dalam tiga kondisi dan puasa juga diubah dalam tiga kondisi. Kondisi-kondisi shalat adalah, Nabi SAW tiba di Madinah dan beliau menunaikan shalat selama tujuh belas bulan menghadap ke arah Baitul Maqdis. Allah *Azza wa Jalla* kemudian menurunkan ayat, *'Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai'.* (Qs. Al Baqarah [2]: 144). Allah lalu mengarahkan beliau ke Makkah. Ini adalah satu perubahan." **Selesai.**

Aku katakan, "Apa yang terdapat dalam riwayat Ahmad yaitu, arah menghadapnya Nabi SAW ke Baitul Maqdis selama tujuh belas bulan adalah benar dan sesuai dengan yang ada dalam kitab *Shahih Al Bukhari* dan lain-lainnya, yang menyebutkan enam belas bulan atau tujuh belas bulan. Sedangkan di dalam *Shahih Muslim* dan An-Nasa`i enam belas bulan, dengan tidak diragukan. Dikuatkan oleh An-Nawawi dalam kitab *Syarhu Muslim* dan oleh Al Hafizh di dalam kitab *Fath Al Bari*.

Sedangkan dalam riwayat yang terdapat dalam suatu kitab, disebutkan tiga belas bulan, hal ini bertentangan dengan apa yang ada

dalam kitab *Ash-Shahihain,* dan Al Hafizh Ibnu Hajar menyatakan lemah riwayat yang menyebutkan tiga belas bulan. Dia meluaskan pembahasan dan membaguskannya dalam hal ini. Ketika umat Islam telah sangat banyak, Nabi SAW berharap dan berdoa kepada Rabbnya agar merubah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Allah pun menerima doa Nabi SAW.

فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الآيَةَ (sehingga Allah menurunkan ayat ini) yaitu,

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ (*Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah).* Maksudnya berulang-ulang wajahmu menghadap dan sering berpalingnya pandanganmu.

فِي السَّمَاءِ (*ke langit*) maksudnya ke arah langit.

فَلَنُوَلِّيَنَّكَ (*maka sungguh Kami akan memalingkan kamu*) maksudnya pasti Kami akan memalingkan dan mengarahkannya.

قِبْلَةً (kiblat) maksudnya pasti Kami akan memalingkanmu dari Baitul Maqdis ke kiblat.

تَرْضَاهَا (*yang kamu sukai*) maksudnya yang engkau cintai.

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (*palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram*) maksudnya ke arah dan ke hadapannya, seperti yang dikehendaki, yaitu Ka'bah.

وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ (dan di mana saja kamu berada) maksudnya dari darat atau dari laut, atau dari Timur atau dari Barat.

فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ (palingkanlah mukamu ke arahnya) maksudnya dari Baitul Maqdis ke arah kiblat. Ini adalah kondisi ketiga untuk perubahan shalat.

وَتَمَّ حَدِيثُهُ (dan sempurnalah haditsnya) maksudnya Ibnu Al Mutsanna.

وَسَمَّى نَصْرٌ (Nashr menamakan) ia adlaah Ibnu Al Muhajir.

وَقَالَ (ia berkata) maksudnya Nashr bin Muhajir dari Zaid bin Harun.

فِيْهِ (tentang hal itu) maksudnya berkenaan dengan hadits ini.

فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ (maka beliau menghadap kiblat) maksudnya orang yang dimimpikan.

ثُمَّ أَمْهَلَ (kemudian dilambatkan) maksudnya orang yang dimimpikan.

هُنَيَّةً (sedikit) maksudnya sebentar.

إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ (hanya saja ia mengatakan) maksudya Abdullah bin Zaid.

زَادَ (ia menambahkan) maksudnya orang yang dimimpikan.

قَالَ (ia berkata) maksudnya Mu'adz bin Jabal.

فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (maka Rasulullah SAW bersabda) maksudnya bersabda kepada Abdullah bin Zaid.

لَقِّنْهَا (ajarkan itu) maksudnya kalimat adzan itu.

فَأَذَّنَ بِهَا بِلاَلٌ (sehingga ia mengumandangkan adzan dengan yang seperti itu) maksudnya dengan semua kalimat itu.

وَقَالَ (dan ia berkata), maksudnya Nashr bin Al Muhajir dengan *sanad*-nya.

فِي الصَّوْمِ قَالَ (tentang puasa ia berkata) maksudnya Mu'adz bin Jabal.

كُتِبَ (diwajibkan) maksudnya difardhukan.

عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ (atas kamu berpuasa). Puasa menurut bahasa artinya menahan. Ada yang mengatakan, صَامَ النَّهَارُ bila orang tetap tegak berdiri pada waktu matahari terik tengah hari. Seperti itu firman Allah *Ta'ala*: إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا (*Sesungguhnya aku telah bernadzar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah).* (Qs. Maryam [19]: 26). Maksudnya adalah diam menahan pembicaraan.

Sementara itu, puasa menurut syariat artinya bertahan dari makan, minum, dan bersetubuh pada waktu yang telah ditentukan, yaitu dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dengan niat. Demikian dikatakan oleh Al Khazin dalam kitab tafsirnya.

كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ (*sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu*) maksudnya dari kalangan nabi dan semua umat, sejak zaman Adam hingga zaman kalian sekarang. Ini artinya puasa merupakan ibadah yang sudah tua, karena sejak zaman permulaan Allah tidak mengosongkan umat dengan tidak diwajibkan berpuasa atas mereka, hingga akhirnya diwajibkan atas kalian semua. Itu karena puasa adalah sebuah ibadah yang berat dan sulit. Sedangkan jika bersifat umum maka akan sangat mudah melakukannya. Demikian dikatakan oleh Al Khazin dalam kitab tafsirnya.

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (*agar kamu bertakwa*) maksudnya apa saja yang diharamkan bagi kalian dalam puasa kalian, karena puasa adalah penyampai ketakwaan, sebab terdapat penekanan nafsu dan kemampuan meninggalkan syahwat.

أَيَّامًا (*([yaitu] dalam beberapa hari*) di-*manshub*-kan karena kata puasa sebagai *haal*. Dengan kata lain, يَصُومُوا مُقَدَّرًا (mereka berpuasa dalam waktu yang terukur).

مَعْدُودَاتٍ (*yang tertentu*) maksudnya sebentar, dalam waktu yang jumlahnya diketahui, pada bulan Ramadhan. Disedikitkan dan

memudahkan bagi orang-orang *mukallaf* (dibebani). Demikian dikatakan olehnya dalam *Tafsir Al Jalalain.*

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ (*maka barangsiapa di antara kamu*) maksudnya ketika datang saat bulan Ramadhan.

مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ (*sakit atau dalam perjalanan*) maksudnya bepergian hingga berbuka.

فَعِدَّةٌ (*maka wajiblah baginya berpuasa*) sebanyak hari yang ditinggalkan, dan ia harus melakukan *iddah* sejumlah hari ia berbuka.

مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (*pada hari-hari yang lain*) maksudnya berpuasa selama hari yang ditinggalkan, sebagai gantinya.

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ (*dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya [jika mereka tidak berpuasa]*) maksudnya merasa berat berpuasa.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum pada ayat ini. Mayoritas mengatakan bahwa hukumnya telah dihapus. Itu adalah ungkapan Umar bin Al Khaththab, Salamah bin Al Akwa, dan yang lain. Itu karena mereka pada masa permulaan Islam diberi kebebasan memilih antara berpuasa atau berbuka dengan membayar fidyah.

Allah *Ta'ala* memberikan kebebasan memilih dengan tujuan tidak membebani mereka, karena mereka belum terbiasa berpuasa. Kemudian kebebasan memilih itu di-*nasakh* lalu turun *azimah* dalam firman Allah *Ta'ala*, *"Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu."* (Qs. Al Baqarah [2]: 185)

Ayat tersebut menjadi pe-*nasakh* kebebasan memilih. Demikian dikatakan oleh Al Khazin dalam kitab tafsirnya.

Dikatakan di dalam *Tafsir Al Jalalain,* "Orang-orang yang merasa tidak mampu melakukannya karena usianya yang lanjut atau karena sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya." **Selesai.**

Jadi dengan men-*taqdir*-kan (menyimpan) kata "tidak."

فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ (*membayar fidyah, [yaitu]: memberi makan seorang miskin*), فِدْيَةٌ artinya balasan dan rahasia suatu ukuran yang dikeluarkan oleh seseorang, yang dengannya ia dapat menjaga dirinya dari sifat "sembrono" dalam ibadah dan semacamnya. Bagi orang yang berbuka pada bulan Ramadhan dan belum mampu melakukan qadha karena usia lanjut, maka ia harus memberi makan orang miskin setiap hari sejumlah satu *mud*, berupa makanan pokok negerinya. Ini merupakan ungkapan para ahli fikih Hijaz.

Sebagian ahli fikih Irak berkata, "Wajib baginya memberi makan orang miskin setengah *sha'* setiap hari." Demikian dikatakan oleh Al Khazin di dalam tafsirnya.

وَهَذَا حَوْلٌ (*ini suatu perubahan*) maksudnya suatu kondisi.

شَهْرُ رَمَضَانَ (*[beberapa hari yang ditentukan itu ialah] bulan Ramadhan*) maksudnya waktu puasa kalian adalah bulan Ramadhan, ia dinamakan *syahr* karena kemasyhurannya. Ada juga yang mengatakan: Karena adanya rahasia yang dibongkar maka akan diketahui banyak orang." *Hilal* (bulan sabit) dinamakan *syahr* (bulan) karena kemasyhuran dan kejelasannya. Demikian dikatakan oleh Al Khazin.

الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ (*bulan yang di dalamnya diturunkan [permulaan] Al Qur`an*) maksudnya dari *Lauh Mahfuzh* ke langit dunia pada malam kemuliaan di dalamnya.

هُدًى (*sebagai petunjuk*) sebagai *haal* yang artinya petunjuk dari kesesatan.

لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ (*bagi manusia dan penjelasan-penjelasan)* maksudnya ayat yang tidak lagi membutuhkan penjelasan.

مِنَ الْهُدَى (*mengenai petunjuk itu*) maksudnya dari hal-hal yang menunjukkan kebenaran berupa hukum-hukum.

وَالْفُرْقَانِ (*dan pembeda [antara yang hak dan yang batil]*) maksudnya sebagian pembeda yang membedakan antara yang haq dengan yang batil.

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ (*karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir [di negeri tempat tinggalnya]*) maksudnya ada.

وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (*dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan [lalu ia berbuka], maka [wajiblah baginya berpuasa], sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain*). Allah mengulang-ulangnya karena Allah *Ta'ala* menyebutkannya di dalam ayat pertama pemberian kebebasan memilih kepada orang sakit, musafir, dan orang mukim yang sehat. Kemudian orang mukim yang sehat di-*nasakh* dengan firman-Nya,

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

"*Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu.*"

Jika terbatas pada yang demikian, tentu akan berkemungkinan mencakup *nasakh* untuk semuanya, maka diulang setelah penyebutan ayat pe-*nasakh* dengan adanya keringanan bagi orang sakit dan musafir, agar diketahui bahwa hukumnya tetap, sebagaimana aslinya. Demikian dikatakan oleh Al Khazin di dalam tafsirnya.

وَجَاءَ صِرْمَةُ (telah datang Shirmah) maksudnya seorang sahabat.

وَسَاقَ (lalu menyitir) maksudnya Nashr bin Al Muhajir dari Yazid bin Harun.

الْحَدِيْثَ (hadits). Seutuhnya hadits ini ada dalam riwayat Ahmad, yang lafazhnya ia katakan sebagai berikut: ثُمَّ إِنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ —يُقَالُ لَهُ صِرْمَةُ— ظَلَّ يَعْمَلُ صَائِمًا حَتَّى أَمْسَى فَجَاءَ إِلَى أَهْلِهِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ نَامَ، فَلَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ حَتَّى أَصْبَحَ، فَأَصْبَحَ صَائِمًا. قَالَ: فَرَآهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ جَهَدَ جُهْدًا شَدِيْدًا قَالَ: مَا لِي أَرَاكَ قَدْ جَهَدْتَ جُهْدًا شَدِيْدًا ؟ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي عَمِلْتُ أَمْسِ فَجِئْتُ حِيْنَ جِئْتُ فَأَلْقَيْتُ نَفْسِي فَنِمْتُ، وَأَصْبَحْتُ حِيْنَ أَصْبَحْتُ صَائِمًا. قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ قَدْ أَصَابَ مِنَ النِّسَاءِ مِنْ جَارِيَةٍ أَوْ مِنْ حُرَّةٍ بَعْدَمَا نَامَ وَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ...إِلَى قَوْلِهِ: ...ثُمَّ أَتِمُّوْا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ (Kemudian seorang lelaki Anshar —yang disebut bernama Shirmah— terus bekerja dalam keadaan berpuasa, hingga petang hari. Kemudian ia datang kepada istrinya lalu menunaikan shalat Isya. Kemudian ia tidur dan tidak makan atau minum hingga pagi. Kemudian ia langsung berpuasa. Ia berkata, "Ia dilihat oleh Rasulullah SAW dalam keadaan bersusah payah sekali, maka beliau bersabda, *'Kenapa aku melihatmu bersusah payah sekali?'* Ia menjawab, 'Wahai Rasulullah, kemarin aku bekerja, lalu aku kembali pada waktunya lalu aku rebahkan diriku hingga aku tertidur. Ketika pagi tiba, aku harus berpuasa lagi'." Perawi berkata, "Sedangkan Umar telah bersetubuh dengan salah seirang budak perempuannya atau wanita merdeka. Setelah ia tidur, ia datang kepada Nabi SAW dan mengutarakan hal itu kepada beliau. Allah *Azza wa Jalla* lalu menurunkan ayat, *'Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu...kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam'.* " (Qs. Al Baqarah [2]: 187)

Bab 28: Tentang Iqamah [Mim: 29-Ta`: 29]

٥٠٤- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالاَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ ح. وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ جَمِيعاً عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ. زَادَ حَمَّادٌ فِي حَدِيثِهِ إِلاَّ الإِقَامَةَ.

504. Sulaiman bin Harb dan Abdurrahman bin Al Mubarak menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Hammad menceritakan kepada kami dari Simak bin Athiyyah. Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada kami, semuanya dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Anas, ia berkata, "Bilal diperintahkan agar menggenapkan bilangan dalam adzan dan mengganjilkan bilangan dalam iqamah."

Hammad dalam haditsnya menambahkan, "Kecuali iqamah."[253]

عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ (dari Simak bin Athiyyah) dengan harakat *kasrah* pada huruf *sin* tanpa titik, tidak men-*tasydid* huruf *mim*, lalu huruf *kaf.* Ia berasal dari Bashrah, Ia orang yang *tsiqah*. Dia meriwayatkan dari Daud As-Sakhtiyani, dan ia salah seorang kawannya. Demikian dikatakan oleh Al Aini dalam kitab *Umdat Al Qari.*

أُمِرَ بِلاَلٌ (Bilal diperintah) dengan bentuk *majhul.* Al Khaththabi berkata, "Artinya Rasulullah SAW yang memerintahkannya agar melakukan hal itu. Orang yang memerintahkannya di-*idhafah*-kan kepadanya, bukan kepada selainnya, karena perintah mutlak dalam syariat tidak di-*idhafah*-kan melainkan kepadanya."

[253] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Al Bukhari (606) dan Muslim (*Ash-Shalat*/2).

Sebagian ulama menegaskan bahwa perintah tersebut berasal dari Abu Bakar. Ini takwil yang salah, karena Bilal bertemu di Syam, setelah Rasulullah SAW wafat dan mewakilkan adzan di masjid Rasulullah SAW kepada Sa'ad Al Quradzi. **Selesai.**

Aku katakan, "Hadits yang menguatkan hal itu adalah apa yang ada dalam riwayat An-Nasa`i dan yang lain dari jalur Qutaibah, dari Abdul Wahhab, dengan lafazh, "Nabi SAW memerintahkan kepada Bilal." Sedangkan yang terdapat dalam riwayat Al Baihaqi dengan sanad *shahih* dari Anas adalah, "Rasulullah SAW memerintahkan kepada Bilal agar menjadikan genap bilangan adzan dan menjadikan ganjil bilangan iqamah."

أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ (agar menggenapkan bilangan dalam adzan) dengan harakat *fathah* pada bagian awalnya dan *fathah* pada huruf *fa`*. Maksudnya dia harus membawakannya dengan jumlah kalimat ganjil. Dengan kata lain, ia harus menyerukan setiap kalimat sebanyak dua kali selain kalimat terakhir. Demikian yang dikatakan oleh Ath-Thibi.

وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ (dan mengganjilkan bilangan dalam iqamah). Maksud dari "iqamah" adalah semua lafazh yang disyariatkan ketika berdiri hendak menunaikan shalat. Dengan kata lain, mengucapkan kalimat-kalimat iqamah itu satu kali-satu kali.

زَادَ حَمَّادٌ فِي حَدِيْثِهِ إِلاَّ الإِقَامَةَ (Hammad dalam haditsnya menambahkan, "Kecuali iqamah") maksudnya lafazh iqamah, yaitu, قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ (*shalat telah ditegakkan*). Ini tidak dijadikan ganjil, tetapi dijadikan genap.

Dalam kitab *An-Nail,* Asy-Syaukani berkata, "Telah menjadi suatu kejanggalan ketika tidak ada pengecualian untuk takbir dalam iqamah. Sesungguhnya ia dikecualikan sebagaimana yang lalu dalam hadits Abdullah bin Zaid."

Hal tersebut disanggah, bahwa itu ganjil jika dikaitkan dengan takbir dalam adzan. Takbir pada bagian awal adzan berjumlah empat

kali. Semua ini selesai dalam takbir pada bagian awal dari adzan, dan bukan bagian akhirnya, seperti dikatakan oleh Al Hafizh. Sedangkan kamu tahu bahwa meninggalkan pengecualiannya dalam hadits ini tidak memburukkan ke-*tsiqah*-annya, karena riwayat-riwayat tentang takbir merupakan bentuk tambahan yang bisa diterima. Hadits ini menunjukkan jumlah iqamah yang hanya satu kali-satu kali. Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Asy-Syafi'i, Ahmad, dan jumhur ulama berpendapat bahwa lafazh-lafazh iqamah berjumlah sebelas kalimat, yang semuanya dibaca satu kali, kecuali takbir pada bagian awal dan akhirnya. Juga lafazh قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ (*shalat telah ditegakkan*), yang semuanya disebutkan dua kali-dua kali. Mereka berdalil dengan hadits ini dan hadits Abdullah bin Zaid yang telah lalu. Juga dengan hadits Abdullah bin Umar berikut ini.

Ibnu Sayyid An-Naas berkata, "Telah cenderung kepada ungkapan bahwa iqamah terdiri dari sebelas kalimat adalah Umar bin Al Khaththab, anaknya, Anas, Al Hasan Al Bashri, Al Auza'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Yahya bin Yahya, Daud, dan Ibnu Al Mundzir. Sedangkan Hanafiah, Ats-Tsauri, Ibnu Al Mubarak, dan warga Kufah, bermadzhab bahwa lafazh-lafazh iqamah sama seperti adzan, dengan tambahan, قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ (*shalat telah ditegakkan*) sebanyak dua kali.

Selesai.

Di dalam kitab *Al Fath,* Al Hafizh berkata, "Hadits ini adalah hujjah atas orang yang mendakwakan bahwa iqamah berjumlah dua kali-dua kali, seperti adzan."

Hal tersebut dibantah oleh sebagian kalangan Hanafiah, dengan alasan adanya *nasakh*, sedangkan menjadikan iqamah satu kali-satu kali adalah perkara yang sudah lama yang kemudian di-*nasakh* dengan hadits Abu Mahdzurah, yang diriwayatkan oleh *Ashhab As-Sunan*. Di dalamnya ia mendua-kalikan iqamah. Inilah pendapat terbaru bila dibandingkan dengan hadits Anas, sehingga menjadi pe-*nasakh*. Kemudian dipaparkan bahwa dalam sebagian jalur hadits Abu

Mahdzurah Al Muhassinah adalah menjadikan empat kali dan dengan pengulangan. Oleh karena itu, menjadi wajib bagi mereka mengatakan hal demikian. Ahmad mengingkari orang yang mengklaim adanya *nasakh* dengan hadits Abu Mahdzurah. Beralasan bahwa Nabi SAW pulang setelah Fathu Makkah menuju Madinah dan menetapkan bahwa Bilal harus menjadikan iqamah satu kali-satu kali, dan ia diajari oleh Sa'ad Al Quradzi, sehingga ia mengumandangkan adzan dengan lafazh itu, sebagaimana diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan Al Hakim.

Ibnu Abdul Barr berkata, "Ahmad, Ishaq, Daud, dan Ibnu Jarir, bermadzhab kepada pandangan bahwa itu merupakan perselisihan yang diperbolehkan. Menjadikan takbir pertama dalam adzan menjadi empat kali, atau menjadikannya dua kali, atau mengulangnya dalam *tasyahhud*, atau tidak mengulanginya menjadikan iqamah dua kali atau satu kali pada semua kalimatnya, atau pada قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ (*shalat telah ditegakkan*) saja. Semuanya diperbolehkan."

Diriwayatkan dari Ibnu Khuzaimah, "Sesungguhnya ia menjadikan lafazh adzan empat kali, dan terdapat pengulangan di dalamnya, kecuali iqamah. Jika tidak, maka dijadikan satu kali-satu kali."

Dikatakan pula, "Tak seorang pun sebelumnya mengatakan sedetail ini."

Dikatakan pula, "Hikmah menjadikan adzan dua kali-dua kali dan menjadikan iqamah satu kali-satu kali, adalah karena adzan itu berfungsi memberitahu orang yang tidak ada di tempat shalat, sehingga diulang-ulang, agar terjamin sampai kepada mereka. Ini berbeda dengan iqamah, karena ia untuk orang yang telah hadir. Oleh sebab itu, lebih disukai jika adzan dilakukan di tempat yang tinggi, yang berbeda dengan tempat saat iqamah. Suara dalam adzan harus lebih tinggi daripada suara saat iqamah. Adzan juga harus secara *murattal*, sedangkan iqamah dengan lebih cepat. Diulangnya kalimat

قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ (*shalat telah ditegakkan*) dikarenakan itulah maksud dari iqamah itu sendiri."

Aku katakan, "Arahan yang sangat jelas."

Al Khaththabi berkata, "Jika keduanya disamakan tentu terjadi kerancuan pada perkaranya ketika itu, sehingga kebanyakan orang tertinggal dalam shalat berjamaah. Oleh karena itu, perlu peninjauan ulang sebab adzan sangat disukai jika dikumandangkan di tempat yang tinggi, agar menjangkau pendengaran banyak orang, sebagaimana zaman dahulu. Kemudian khusus dilakukan pengulangan dalam tasyahhud, karena itulah lafazh adzan yang paling agung. **Selesai.**

٥٠٥- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ مِثْلَ حَدِيْثِ وُهَيْبٍ. قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ أَيُّوْبَ فَقَالَ: إِلاَّ الإِقَامَةَ.

505. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, Isma'il menceritakan kepada kami dari Khalid Al Hadzdza, dari Abu Qilabah, dari Anas, semisal dengan hadits Wuhaib. Isma'il berkata, "Aku sampaikan hadits ini kepada Ayyub, lalu ia berkata, 'Kecuali iqamah'."[254]

عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ (dari Khalid Al Hadzdza') maksudnya Ibnu Mahran atau Al Manazil, dengan harakat *fathah* pada huruf *mim*. Dikatakan, "Harakat *dhammah* padanya dan *kasrah* pada huruf *za'*." Al Bashri Al Hadzdza dengan harakat *fathah* pada huruf tanpa titik

[254] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Al Bukhari (605) dan Muslim (*Ash-Shalat*/3).

dan *tasydid* pada huruf *dzaal* bertitik satu. Dikatakan kepadanya seperti itu, karena ia duduk di antara mereka. Dikatakan pula, "Karena ia mengatakan bahwa ia mengambil hadits serupa itu." Ia orang yang *tsiqah* dan *mursal* dari generasi kelima. Demikian dikatakan oleh Al Hafizh di dalam kitab *At-Taqrib.*

قَالَ إِسْمَاعِيلُ (Isma'il berkata) maksudnya Ibnu Ibrahim. Ia adalah Ibnu Aliyyah. Demikian yang dikatakan oleh Al Aini.

فَحَدَّثْتُ بِهِ (aku sampaikan hadits ini) maksudnya dengan hadits ini.

أَيُّوبَ (Ayyub) maksudnya As-Sakhtiyani.

فَقَالَ (lalu ia berkata) maksudnya Ayyub.

إِلاَّ الْإِقَامَةَ (kecuali iqamah) maksudnya kecuali lafazh iqamah, yaitu, قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ (shalat telah ditegakkan). Bilal mengucapkannya dua kali.

Dalam kitab *Al Fath*, Al Hafizh berkata, "Ibnu Mandah mengklaim bahwa ucapannya, إِلاَّ الْإِقَامَةَ berasal dari ucapan Ayyub dan tidak *musnad*, sebagaimana dalam riwayat Isma'il bin Ibrahim. Hal itu juga mengisyaratkan bahwa di dalam riwayat Simak bin Athiyah — yang telah lalu— adalah *mudraj.*

Abu Muhammad Al Ashili berkata, "Ungkapannya إِلاَّ الْإِقَامَةَ berasal dari ucapan Ayyub, bukan bagian dari hadits."

Pada redaksi yang keduanya dikatakan perlu ada peninjauan, karena Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Ayyub, dengan *sanad*-nya yang *muttashil* dengan hadits, dan menjadi penafsirnya. Lafazhnya adalah, "Bilal mendua-kalikan adzan dan mengganjilkan iqamah," kecuali ucapan, قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ (*shalat telah ditegakkan*).

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Awanah dalam kitab *Shahih*-nya dan oleh As-Siraj dalam *Musnad*-nya. Hadits itu juga terdapat dalam kitab *Mushannif* karya Abdurrazzaq.

Isma'ili, berkenaan dengan aspek ini, berkata, "قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ (*shalat telah ditegakkan*) sebanyak dua kali." Redaksi aslinya adalah, "Sesungguhnya apa-apa yang ada di dalam *khabar* adalah darinya, hingga ada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Sedangkan dalam riwayat Isma'il tidak ada dalil, karena dengan demikian akan ditemukan bahwa Khalid tidak menyebutkan tambahan, sedangkan Ayyub menyebutkannya. Masing-masing dari keduanya meriwayatkan hadits dari Abu Qilabah, dari Anas. Di dalam riwayat Ayyub terdapat tambahan dari seorang hafizh, sehingga ia diterima. **Selesai.**

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah."

٥٠٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ يُحَدِّثُ عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي الْمُثَنَّى، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً، غَيْرَ أَنَّهُ يَقُوْلُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، فَإِذَا سَمِعْنَا الْإِقَامَةَ تَوَضَّأْنَا ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلَاةِ. قَالَ شُعْبَةُ: لَمْ أَسْمَعْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيْثِ.

506. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah mendengar Abu Ja'far menyampaikan hadits dari Muslim Abu Al Mutsanna, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Sesungguhnya adzan pada zaman Rasulullah SAW dua kali-dua kali, sedangkan iqamah hanya satu kali-satu kali. Namun

ia berkata, قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ (*shalat telah ditegakkan, shalat telah ditegakkan*). Jika kami mendengar iqamah maka kami berwudhu lalu keluar untuk menunaikan shalat."

Syu'bah berkata, "Aku tidak mendengar dari Abu Ja'far selain hadits ini."[255]

إِنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ (sesungguhnya adzan) maksudnya lafazh-lafazhnya adalah bagian dari kalimat.

عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (pada zaman Rasulullah SAW) maksudnya pada masa beliau.

مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ (dua kali-dua kali). Dalam kitab *Al Mirqat*, Ali berkata, "Khusus takbir pada bagian awal adzan yang dilakukan pengulangan, menurut jumhur hal ini menjadi empat macam perbedaan, sebagaimana pada Malik, yang telah disebutkan. Selain itu, dikhususkannya mengucapkan *tahlil* pada bagian akhirnya, menurut semua ulama merupakan sesuatu yang ganjil. Hadits ini secara eksplisit menunjukkan penafian pengulangan, sekalipun tidak disebutkan dalam hadits ini. Akan tetapi, pengulangan menjadi baku dengan *isnad* yang *shahih* dari hadits Abu Mahdzurah Ash-Shahabi, dan tambahan lebih aman untuk diterima."

وَالْإِقَامَةُ (sedangkan iqamah) maksudnya kalimat-kalimatnya.

مَرَّةً مَرَّةً (satu kali satu kali). Arti eksplisit hadits ini menunjukkan disebutkannya semua lafazh iqamah sebanyak satu kali satu kali, akan tetapi harus dengan mengecualikan takbir pada bagian awal dan akhir. Ia diucapkan dua kali-dua kali karena hadits Abdullah bin Zaid yang lalu. Hadits selalu menafsirkan sebagian dengan sebagian lainnya.

غَيْرَ أَنَّهُ (namun) maksudnya muadzin.

---

[255] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh An-Nasa`i (627).

يَقُوْلُ (mengatakan) maksudnya dalam iqamah.

قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ (*shalat telah ditegakkan, shalat telah ditegakkan*) maksudnya dua kali. Artinya, telah dekat penegakkannya.

Sementara itu, di dalam kitab *An-Nihayah* disebutkan, "Bangkitlah orang yang akan menegakkan shalat." Atau, "Tiba waktu bangkit bagi orang yang akan menegakkan shalat."

Dikatakan, "Diungkapkan dengan bentuk *madhi* (lampau) untuk memberitahukan bahwa pelaksanaannya tidak lama lagi, sebagaimana seorang yang ingin mengetahui sesuatu dengan pasti, ia bersiap dan segera menuju kepada sesuatu." Demikian yang dikatakan oleh Ali.

قَالَ شُعْبَةُ: لَمْ أَسْمَعْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيْثِ (Syu'bah berkata, "Aku tidak mendengar dari Abu Ja'far selain hadits ini"). Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih*-nya."

Tentang Abu Ja'far, Abu Zar'ah berkata, "Aku tidak mengetahuinya melainkan dalam hadits ini." Demikian dikatakan olehnya dalam kitab *Ghayat Al Maqshud.*

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i."

٥٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، يَعْنِي: الْعَقَدِيَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُؤَذِّنِ مَسْجِدِ الْعُرْيَانِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمُثَنَّى مُؤَذِّنَ مَسْجِدِ الْأَكْبَرِ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

507. Muhammad bin Yahya bin Faris menceritakan kepada kami, Abu Amir —yakni Al Aqadi Abdul Malik bin Amr—

menceritakan kepada kami, Syu'bah menyampaikan hadits kepada kami dari Abu Ja'far (muadzin masjid Al Uryan), ia berkata: Aku pernah mendengar Abu Al Mutsanna, seorang muadzin masjid Al Akbar, berkata, "Aku pernah mendengar Ibnu Umar...." lalu ia menyitir haditsnya.[256]

عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو (Abdul Malik bin Amru) adalah *badal* dari Abu Amir.

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (dari Abu Ja'far). Di dalam kitab *At-Talkhish,* Al Hafizh berkata, "Ibnu Hibban berkata, "Namanya adalah Muhammad bin Muslim bin Mahran."

Al Hakim berkata, "Namanya adalah Umair bin Yazid bin Habib Al Khathmi." Al Hakim ragu-ragu dalam hal ini. **Selesai.**

Di dalam kitab *At-Tahdzib* dan *Al Khulashah,* ia berkata, "Muhammad bin Ibrahim bin Muslim bin Mahran Al Qurasyi, pemimpin mereka di Kufah atau Bashrah, dari kakeknya. Darinya Syu'bah dan Yahya Al Qaththan."

Ibnu Mu'in dan Ad-Daruquthni berkata, "Tidak ada masalah dengannya."

Ibnu Adi berkata, "Ia tidak memiliki hadits melainkan sangat sedikit, dan tidak jelas kejujurannya dari kedustaannya." **Selesai.**

Dalam riwayat Ath-Thahawi dikatakan: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far Al Fara. **Selesai.**

Abu Ja'far Al Fara' bernama Sulaiman. Ada yang mengatakan bahwa namanya Kaisan. Dikatakan pula bahwa namanya Ziyad. Ia bukan Abu Ja'far, seorang muadzin yang disebutkan tadi. Demikian dikatakan dalam kitab *Ghayat Al Maqshud.*

---

256 Lihat hadits sebelumnya.

مُؤَذِّن مَسْجِد الْعُرْيَان (muadzin masjid Al Uryan) dengan harakat *dhammah* pada huruf *ain*, harakat *sukun* pada huruf *ra`*, kemudian huruf *yaa`* bertitik di bawah. Demikian di dalam kebanyakan naskah-naskah yang *shahih*, sebagiannya dengan huruf *ba`* bertitik satu, dan yang benar serta bisa dijadikan sandaran adalah yang pertama. Dikatakan, "Uryan adalah suatu tempat yang ada di Kufah." Sedangkan di dalam riwayat An Nasa'i dikatakan, "Aku pernah mendengar bahwa Abu Ja'far adalah seorang muadzin masjid Al Uryan, masjid bani Hilal."

Dikatakan di dalam kitab *At-Taqrib*, "Abu Ja'far seorang muadzin masjid Al Uryan. Namanya adalah Muhammad bin Ibrahim bin Muslim." Demikian dikatakan di dalam kitab *Ghayat Al Maqshud.*

سَمِعْتُ أَبَا الْمُثَنَّى مُؤَذِّن مَسْجِد الْأَكْبَر (aku pernah mendengar Abu Al Mutsanna, ia seorang muadzin masjid Al Akbar), sedangkan di dalam riwayat An-Nasa`i dari Muslim, dikatakan bahwa Abu Al Mutsanna seorang muadzin masjid jami'.

Dalam riwayat Ath-Thahawi dari Muslim, dikatakan bahwa ia seorang muadzin bagi warga Kufah.

Syaikh Taqiyuddin bin Daqiq Al Id berkata, "Abu Al Mutsanna Muslim bin Al Mutsanna."

Ada juga yang berkata, "Ia adalah Mahran."

Abu Umar berkata, "Seseorang asal Kufah, dan ia *tsiqah.*" Demikian dikatakan di dalam kitab *Ghayat Al Maqshud.*

وَسَاقَ الْحَدِيْث (lalu ia menyitir haditsnya) maksudnya Muhammad bin Yahya atau Abu Al Mutsanna.

Bab 29: Satu Orang Mengumandangkan Adzan dan Satu Orang Lagi Mengumandangkan Iqamah [Mim: 30-Ta`: 30]

٥٠٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَذَانِ أَشْيَاءَ لَمْ يَصْنَعْ مِنْهَا شَيْئًا. قَالَ: فَأُرِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ الْأَذَانَ فِي الْمَنَامِ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: أَلْقِهِ عَلَى بِلَالٍ. فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ. فَأَذَّنَ بِلَالٌ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَنَا رَأَيْتُهُ وَأَنَا كُنْتُ أُرِيدُهُ. قَالَ: فَأَقِمْ أَنْتَ.

508. Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Hammad bin Khalid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Abdullah, dari pamannya Abdullah bin Zaid, ia berkata, “Nabi SAW tidak ingin dalam adzan dibuat segala sesuatu.”

Ia berkata, “Lalu dimimpikan kepada Abdullah bin Zaid adzan dalam tidurnya, maka ia datang kepada Nabi SAW lalu menyampaikan ikhwalnya. Beliau kemudian bersabda, *'Sampaikan kepada Bilal'.* Ia pun menyampaikannya kepadanya. Bilal pun mengumandangkan adzan. Abdullah lalu berkata, 'Aku yang memimpikannya dan aku menginginkannya'."

Ia berkata, “Jika demikian maka kumandangkanlah iqamah olehmu.”[257]

---

[257] *Isnad*-nya *dha'if* karena *dha'if*nya Muhammad bin Amru Al Waqifi.

فِي الأَذَانِ أَشْيَاءُ (di dalam adzan dibuat segala sesuatu) maksudnya terompet, kentongan, dan tanduk.

قَالَ (ia berkata) maksudnya Muhammad bin Abdullah.

فِي الْمَنَامِ (dalam tidurnya) maksudnya dalam mimpi.

فَأَتَى (maka ia datang) maksudnya Abdullah bin Zaid.

فَأَذَّنَ بِلاَلٌ (Bilal pun mengumandangkan adzan). Al Hafizh dalam kitab *Al Fath* berkata: Dikatakan, "Ketepatan hanya Bilal yang mengumadangkan adzan dan bukan yang lain adalah karena kenyataan bahwa ketika ia disiksa agar meninggalkan Islam, ia terus-menerus mengucapkan *ahad*, *ahad*, sehingga ia dianugerahi kekuasaan untuk adzan, yang mengandung tauhid pada bagian permulaan dan akhirnya. Ini merupakan keserasian yang sangat indah, ketika Bilal dijadikan khusus untuk urusan adzan."

أَنَا رَأَيْتُهُ (aku yang memimpikannya) maksudnya adzan ketika tidur.

وَأَنَا كُنْتُ أُرِيْدُهُ (dan aku menginginkannya) maksudnya untuk mengumandangkan iqamah. Makna ini dikuatkan oleh apa yang ada di dalam riwayat Ahmad, dengan redaksi, "Sampaikan kepada Bilal." Aku pun menyampaikan kepadanya, sehingga ia mengumandangkan adzan dan hendak mengumandangkan iqamah. Aku katakan, "Wahai Rasulullah, aku ingin mengumandangkan iqamah."

Beliau bersabda, "فَأَقِمْ أَنْتَ (*maka kumandangkanlah iqamah olehmu*) maksudnya iqamah.

Di dalam kitab *An-Nail*, Asy-Syaukani berkata, "Orang yang mengatakan bahwa tidak ada prioritas bagi muadzin untuk mengumandangkan iqamah, berdalil dengan hadits itu."

Di dalam *isnad*-nya terdapat Muhammad bin Amr Al Waqifi Al Anshari Al Bashri, orang yang lemah dan dinyatakan lemah oleh Al Qaththan, Ibnu Numair, dan Yahya bin Mu'in, serta masih dipersengketakan kondisinya. Oleh karena itu, ada yang berkata, "Dari Muhammad bin Abdullah.

Ibnu Abdul Barr berkata, "*Isnad*-nya lebih bagus daripada hadits Al Ifriqi yang akan datang berikut."

Al Baihaqi berkata, "Jika keduanya benar maka keduanya tidak saling bertentangan, karena kisah Ash-Shada'i nanti dan disebutkan oleh Ibnu Syahin dalam kitab *An-Nasikh.* Ia memiliki jalur lain yang di-*takhrij* oleh Abu Asy-Syaikh dari Ibnu Abbas, ia berkata, 'Orang yang pertama kali mengumandangkan adzan di dalam Islam adalah Bilal. Orang yang pertama kali mengumandangkan iqamah dalam Islam adalah Abdullah bin Zaid'."

Al Hafizh berkata, "*Isnad*-nya *munqathi.*" Itu karena hadits tersebut diriwayatkan oleh Al Hakam dari Miqsam, dari Ibnu Abbas. Ini merupakan bagian dari hadits-hadits yang tidak pernah didengar oleh Al Hakam dari Miqsam.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim, dan di dalamnya yang mengumandangkan iqamah adalah Umar, sedangkan yang luas dikenal adalah Abdullah bin Zaid. **Selesai.**

٥٠٩ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كَانَ جَدِّي عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ: فَأَقَامَ جَدِّي.

509. Ubaidullah bin Umar Al Qawariri menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Amr —syaikh warga Madinah dari kalangan Anshar— menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah mendengar Abdullah bin Muhammad berkata: Kakekku, Abdullah bin Zaid, menyampaikan hadits dengan khabar ini, ia berkata, "Kakekku mengumandangkan iqamah."[258]

بِهَذَا الْخَبَرِ (dengan khabar ini) maksudnya yang berlalu.

قَالَ (ia berkata) maksudnya Abdullah bin Muhammad.

فَأَقَامَ جَدِّي (maka kakekku mengumandangkan iqamah) maksudnya Abdullah bin Zaid, dan tambahan ini bukan dari riwayat yang lalu itu.

٥١٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ —يَعْنِي: الْإِفْرِيْقِيِّ— أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيَّ، أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ الْحَارِثِ الصُّدَائِيَّ، قَالَ: لَمَّا كَانَ أَوَّلُ أَذَانِ الصُّبْحِ أَمَرَنِي —يَعْنِي: اَلنَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ— فَأَذَّنْتُ، فَجَعَلْتُ أَقُوْلُ: أُقِيْمُ يَارَسُوْلَ اللهِ؟ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى نَاحِيَةِ الْمَشْرِقِ إِلَى الْفَجْرِ فَيَقُوْلُ: لاَ، حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ نَزَلَ فَبَرَزَ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيَّ وَقَدْ تَلاَحَقَ أَصْحَابُهُ —يَعْنِي: فَتَوَضَّأَ— فَأَرَادَ بِلاَلٌ أَنْ يُقِيْمَ، فَقَالَ لَهُ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ هُوَ أَذَّنَ وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيْمُ، قَالَ: فَأَقَمْتُ.

---

[258] Lihat hadits sebelumnya.

510. Abdullah bin Maslamah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Umar bin Ghanim menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Ziyad —yakni Al Ifriqi— bahwa ia pernah mendengar Ziyad bin Nu'aim Al Hadhrami, bahwa ia pernah mendengar Ziyad bin Al Harits Ash-Shuda'i berkata, "Ketika pertama-tama adzan Subuh, beliau —Nabi SAW— memerintahkanku agar mengumandangkan adzan, maka aku mengumandangkan adzan, dan aku bertanya, 'Apakah aku boleh mengumandangkan iqamah, wahai Rasulullah?' Beliau melihat ke arah Timur, ke arah fajar, lalu bersabda, *'Tidak'.* Sehingga ketika terbit fajar beliau turun, lalu tiba kembali menuju kepadaku, dan para sahabat satu per satu berjumpa dengan beliau —kemudian beliau berwudhu— maka Bilal pun hendak mengumandangkan iqamah. Namun kemudian Nabi Allah SAW bersabda kepadanya, *'Sesungguhnya saudara Shuda'-lah yang mengumandangkan adzan, dan siapa yang mengumandangkan adzan, maka ia yang mengumandangkan iqamah'."*

Ia berkata, "Aku pun mengumandangkan iqamah."[259]

زِيَادُ بْنُ الْحَارِثِ (Ziyad bin Al Harits) adalah orang dekat bani Al Harits bin Ka'ab yang berbai'at kepada Nabi SAW. Ia mengumandangkan adzan di hadapan beliau dan dianggap di tengah-tengah orang-orang Bashrah. Demikian yang dikatakan oleh Ath-Thibi.

لَمَّا كَانَ أَوَّلُ أَذَانِ الصُّبْحِ (ketika pertama-tama adzan Subuh), maksudnya ketika pertama kalinya mengumandangkan adzan Subuh. Dalam redaksi hadits ini adalah sebelum terbit fajar. Akan datang penjelasan dan ungkapannya dengan istilah 'pada awal' yang dikaitkan dengan iqamah pada bagian 'kedua'.

---

[259] *Isnad*-nya *dha'if* karena *dhaif*-nya Abdurrahman bin Ziad bin An'am Al Ifriqi. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (199).

أَمَرَنِي (memerintahkanku) maksudnya memerintahkannya agar mengumandangkan adzan pada shalat Subuh.

فَأَذَّنْتُ (sehingga aku mengumandangkan adzan), mungkin ketika itu Bilal tidak ada, kemudian ia datang.

فَجَعَلَ يَنْظُرُ (beliau melihat ke arah Timur) maksudnya Nabi SAW.

فَيَقُولُ: لاَ (lalu bersabda, "*Tidak*") maksudnya belum tiba waktunya untuk mengumandangkan iqamah.

نَزَلَ (beliau turun), mirip turunnya Nabi SAW dari hewan tunggangannya.

فَبَرَزَ (sehingga tiba) maksudnya Nabi SAW berwudhu.

وَقَدْ تَلاَحَقَ أَصْحَابُهُ (dan para sahabat satu per satu berjumpa dengan beliau) maksudnya mereka dalam keadaan terpencar-pencar. Ini adalah kejadian dalam perjalanan, sebagaimana dikatakan oleh Al Hafizh.

يَعْنِي: فَتَوَضَّأَ (kemudian beliau berwudhu) adalah penafsiran kata بَرَزَ dari sebagian para perawi.

أَنْ يُقِيمَ (hendak mengumandangkan iqamah), sebagaimana biasanya.

وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ (dan siapa yang mengumandangkan adzan, maka ia yang mengumandangkan iqamah) maksudnya iqamah.

Aku katakan: Hadits ini menunjukkan dua masalah:

Pertama: Cukup adzan sebelum terbit fajar dan tidak perlu mengulang adzan setelah terbit fajar. Itu karena di dalam redaksi ini terlihat bahwa beliau memberi izin sebelum terbit fajar, dan ia juga meminta izin kepada beliau untuk mengumandangkan iqamah, namun

beliau melarangnya hingga terbit fajar, lalu setelah itu ia diperintahkan untuk mengumandangkan iqamah.

Kedua: Orang yang mengumandangkan adzan adalah orang yang mengumandangkan iqamah.

Pembahasan tentang masalah pertama adalah: Di dalam *isnad*-nya terdapat kelemahan, dan itu amat jelas. Adapun dalam perjalanan, tidak lagi diperlukan hujjah. Demikian juga hadits Ibnu Umar yang di-*takhrij* oleh Al Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya, dengan redaksi: إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ (*Bilal adzan pada malam hari, maka makan dan minumlah hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan)*.

Ini mengesankan bahwa tidak ada ukuran cukup, dan tidak diragukan lagi bahwa hadits Ash-Shada'i dengan kelemahannya tidak mampu "melawan" hadits Ibnu Umar yang ditakhrij oleh Al Bukhari, dan ini didapatkan dari kitab *Fath Al Bari.*

Pembahasan tentang masalah kedua adalah: Hadits itu, sekalipun lemah, namun memiliki sejumlah hadits pendukung, sekalipun lemah. Iqamah merupakan hak bagi orang yang mengumandangkan adzan, dan tidak ada hadits *shahih* yang bertentangan dengannya.

Dikatakan dalam kitab *Subul As-Salam*, "Hadits ini menjadi dalil bahwa iqamah merupakan hak bagi orang yang telah mengumandangkan adzan, sehingga tidak sah bila dilakukan oleh selain ia. Hadits yang menguatkan bab adalah hadits Ibnu Umar berikut ini: مَهْلاً يَا بِلاَلُ، فَإِنَّمَا يُقِيْمُ مَنْ أَذَّنَ (*Sebentar wahai Bilal. Sesungguhnya yang mengumandangkan iqamah adalah orang yang telah mengumandangkan adzan)*.

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, Al Aqili, dan Abu Asy-Syaikh, sekalipun telah dinyatakan lemah oleh Abu Hatim dan Ibnu Hibban. **Selesai.**

Di dalam kitab *An-Nail*, Asy-Syaukani berkata, "Dalam isnad hadits ini terdapat Abdurrahman bin Ziad bin An'am Al Ifriqi dari Ziyad bin Nu'aim Al Hadhrami, dari Ziad bin Al Harits Ash-Shada'i."

At-Tirmidzi berkata, "Sesungguhnya kami mengetahuinya dari hadits Al Ifriqi, sedangkan ia lemah menurut para ahli hadits. Ia juga dinyatakan lemah oleh Yahya bin Sa'id Al Qaththan dan yang lain."

Sementara itu, Ahmad berkata, "Aku tidak menulis hadits Al Ifriqi."

Ia berkata, "Aku melihat Muhammad bin isma'il menguatkan urusannya dan berkata, 'Dia hadits *muqarib*, dan cara mengamalkannya menurut kebanyakan ahli ilmu, bahwa orang yang mengumandangkan (adzan) adalah yang mengumandangkan iqamah."

Dalam kitab *An-Nasikh wa Al Mansukh,* Al Hazimi berkata, "Para ulama sepakat bahwa satu orang yang mengumandangkan adzan dan yang lain mengumandangkan iqamah, diperbolehkan. Namun mereka berbeda pendapat tentang prioritas. Mayoritas berkata, 'Tidak ada perbedaan, dan perkaranya sangat luas'. Tokoh yang berpandangan demikian diantaranya adalah Malik, mayoritas warga Hijaz, Abu Hanifah, mayoritas warga Kufah, dan Abu Tsaur."

Sebagian ulama berkata, "Siapa yang mengumandangkan adzan maka ia pula yang mengumandangkan iqamah."

Asy-Syafi'i berkata, "Jika seseorang mengumandangkan adzan, maka aku suka jika ia pula yang mengumandangkan iqamah."

Engkau telah mengetahui akhir hadits Ash-Shada'i ini. Sesuatu yang menguatkan untuk mengadopsinya adalah, jika tidak datang terakhir, tentu hadits Abdullah bin Zaid yang telah disebutkan adalah yang paling khusus dalam menjelaskan hal ini.

Al Hafizh Al Ya'muri berkata, "Mengambil hadits Ash-Shada'i lebih utama, karena hadits Abdullah bin Zaid yang lalu itu adalah pada

awal disyariatkannya adzan, pada tahun pertama. Sedangkan hadits Ash-Shada'i datang setelahnya." **Selesai.**

Telah disebutkan sebagian penjelasannya dalam hadits Abdullah bin Zaid seperti yang lalu.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini di-*takhrij* oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah."

Bab 30: Meninggikan Suara ketika Mengumandangkan Adzan [Mim: 31-Ta': 31]

An-Nasa'i telah menjelaskan dengan redaksi: Bab: Pahala Meninggikan Suara ketika Mengumandangkan Adzan.

٥١١- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اَلْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ صَلَاةً وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا.

511. Hafsh bin Umar An-Namari menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Musa bin Abu Utsman, dari Abu Yahya, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Seorang muadzin diampuni sejauh suaranya, dan bersaksi untuknya segala sesuatu yang basah atau yang kering. Sedangkan orang yang menghadiri shalatnya dituliskan baginya pahala dua puluh lima shalat dan diampuni dosanya antara keduanya."*[260]

---

[260] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh An-Nasa'i (643) dan Ibnu Majah (724) dari jalur Syu'bah bin Al Hajjaj dengan *isnad* ini.

مَدَى صَوْتِهِ (*sejauh suaranya*) dengan *fathah* pada huruf *mim* dan *dal.*

Al Khaththabi dalam kitab *Ma'alim As-Sunan* dan Ibnu Al Atsir dalam kitab *An-Nihayah*, berkata, مَدَى الشَّيْءِ artinya batas akhir sesuatu. Maksudnya ampunan Allah *Ta'ala* akan menjadi sempurna jika suara adzan terdengar jauh hingga bisa mencapai batas akhir ampunan.

Ada yang berpendapat, "Terdapat aspek lain, yaitu bahwa ungkapan seperti itu merupakan bentuk perumpamaan yang maksudnya adalah, bila saja tempat yang paling jauh yang dapat dijangkau oleh suara, yang jika diukur maka jarak antara tempat paling jauh dengan tempat ia berada, penuh dengan dosa, maka akan diampuni oleh Allah untuknya." **Selesai.**

Dalam kitab *Al Mirqat* dijelaskan, "Dikatakan bahwa maknanya adalah, baginya ampunan yang panjang dan luas. Ini merupakan bentuk ungkapan *mubalaghah.* Artinya, ampunan Allah *Ta'ala* akan menjadi sempurna jika panjang dalam meninggikan suara adzan itu cukup."

Ada yang berpendapat, "Semua dosa akan diampuni, sekalipun jika dibuat dalam bentuk benda ia memenuhi tempat antara semua sisi yang dicapai."

Kata مَدَى adalah *manshub*, karena berfungsi sebagai *dzarf.* Sedangkan yang kedua di-*rafa'*-kan, karena ia berfungsi sebagai ganti *fa'il* (subjek). Dikatakan pula bahwa artinya adalah diampuni karenanya, karena semua yang mendengarnya datang ke tempat shalat karena seruannya, maka seakan-akan ia diampuni karenanya.

Ada juga yang berpendapat bahwa artinya adalah diampuni semua dosanya sejauh suaranya terdengar.

Dikatakan pula bahwa artinya adalah diampuni dengan syafaatnya semua dosa orang yang berada di tempatnya hingga di tempat suaranya terdengar."

Dikatakan juga, "يُغْفَرُ artinya يُسْتَغْفَرُ, yang maksudnya dimintakan ampunan oleh semua yang mendengar suaranya." **Selesai.**

وَيَشْهَدُ لَهُ (*dan bersaksi untuknya*) maksudnya muadzin.

كُلُّ رَطْبٍ (*segala sesuatu yang basah segala sesuatu yang basah*) maksudnya yang tumbuh.

وَيَابِسٍ (*atau yang kering*) maksudnya benda padat yang terjangkau oleh suaranya.

Di dalam sebuah riwayat Al Bukhari dikatakan: فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلاَ إِنْسٌ وَلاَ شَيْءٌ إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (*Maka tinggikan suara dalam mengumandangkan adzan, sesungguhnya tidaklah suara seorang muadzin itu sejauh manapun didengar oleh jin atau manusia atau sesuatu yang lain, melainkan akan bersaksi baginya kelak pada Hari Kiamat."*

Di dalam kitab *Al Fath,* Al Hafizh berkata: Ibnu Bazizah berkata, "Telah baku dalam tradisi bahwa pendengaran, persaksian, dan tasbih, tidak ada melainkan dari makhluk hidup, maka apakah hal itu sesuai dengan kisah tentang ungkapan dengan lidah yang sesungguhnya, karena semua yang ada berbicara dengan lisan yang sesungguhnya dengan keagungan Penciptanya? Atau sesuai dengan makna eksplisitnya? Secara logis, Allah SWT tidak bisa dihalangi jika menciptakan semua itu dalam kehidupan dan kemampuan mengungkapkan." **Selesai.**

Dikatakan di dalam kitab *Al Mirqat*, "Pendapat yang benar adalah, semua benda padat, tumbuh-tumbuhan, dan binatang, memiliki ilmu, kemampuan untuk mengetahui, dan tasbih, sebagaimana dalam firman-Nya, *'Dan diantaranya sungguh ada yang*

meluncur jatuh, karena takut kepada Allah'. (Qs. Al Baqarah [2]: 74) Juga firman-Nya, *'Dan tak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya'."* (Qs. Al Israa` [17]: 44)

Al Baghawi berkata, "Inilah madzhab Ahlus-Sunnah, yang ditunjukkan oleh kisah pembicaraan serigala, sapi, dan sebagainya." **Selesai.**

Aku katakan, "Sesuatu yang menunjukkan kebenaran ungkapan ini ada dalam riwayat Muslim dari hadits Jabir bin Samurah dengan derajat *marfu*, beliau bersabda: إِنِّي لأَعْرِفُ حَجَرًا يُسَلِّمُ عَلَيَّ (*Sungguh, aku mengetahui batu yang mengucapkan salam kepadaku)."* Juga yang ada di dalam riwayat *Ash-Shahihain* tentang perkataan api: أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا (Sebagianku memakan sebagian lain).

At-Turbasyti berkata, "Maksud dari 'persaksian' di sini adalah upaya mempopulerkan orang yang disaksikan pada Hari Kiamat dengan keutamaan dan ketinggian derajatnya, sebagaimana Allah SWT akan membuka suatu kaum dengan persaksian."

وَشَاهِدُ الصَّلاَةِ (*sedangkan orang yang menghadiri shalatnya*) maksudnya orang yang menghadirinya.

Ath-Thibi berkata, "Dia di-*athaf*-kan kepada ungkapan, الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ (*seorang muadzin itu diampuni*). Maksudnya orang yang hadir untuk menunaikan shalat berjamaah.

يُكْتَبُ لَهُ (*dituliskan baginya*) maksudnya bagi orang yang hadir.

خَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ (*dua puluh lima*) maksudnya pahala dan ganjaran sebanyak dua puluh lima.

صَلاَةً (*shalat*) dengan meng-*athaf*-kan شَاهِد kepada كُلُّ رَطْبٍ.

Maksudnya, akan menjadi saksi untuk muadzin orang yang menghadirinya, dan akan ditetapkan bagi muadzin dua puluh lima

shalat. Hal ini menguatkan apa yang ada di dalam riwayat tentang keutamaan shalat berjamaah atas shalat perorangan dengan pahala dua puluh tujuh derajat.

Aku katakan, "Di dalam riwayat yang *shahih* redaksinya adalah, 'Dua puluh lima shalat'. Ini untuk keserasian. Perbedaan-perbedaan yang ada dalam riwayat kemungkinan disebabkan adanya perbedaan kondisi dan tempat. Penguat yang kedua adalah penjelasan yang akan datang dalam riwayat, bahwa seorang muadzin mendapatkan pahala sebagaimana pahala semua orang yang menunaikan shalat, karena adzan yang telah dikumandangkannya. Dalam hal itu terdapat isyarat penetapan pahala yang sama bagi seorang muadzin.

Oleh sebab itu, kalimat ini di-*athaf*-kan kepada اَلْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ (*seorang muadzin diampuni*), guna menjelaskan bahwa baginya dua pahala ampunan dan catatan sebagaimana catatan amal."

Jelasnya, شَاهِدُ الصَّلاَةِ (*orang yang menghadiri shalat*) di-*athaf*-kan kepada كُلُّ رَطْبٍ (*segala sesuatu yang basah*), yang merupakan pola meng-*athaf*-kan sesuatu yang khusus kepada sesuatu yang umum, karena ia *mubtada'*, sebagaimana pilihan Ath-Thibi. Kemungkinan juga kata ganti pada kata يُكْتَبُ لَهُ (dicatat untuknya) adalah bagi "orang yang hadir", dan inilah yang paling dekat lafazh dan konotasinya, atau untuk muadzin yang lebih tepat dari sisi makna dan konotasi. Demikian dikatakan di dalam kitab *Al Mirqat.*

وَيُكَفَّرُ عَنْهُ (*dan diampuni*) maksudnya orang yang hadir atau muadzin.

مَا بَيْنَهُمَا (*antara keduanya*) maksudnya antara dua shalat yang dilaksanakannya, atau antara adzan hingga adzan, berupa dosa-dosa kecil.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini juga di-*takhrij* oleh An-Nasa`i dan Ibnu Majah. Sedangkan Abu Yahya tidak dinasabkan, sehingga diketahui kondisinya."

٥١٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ وَيَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَضِلَّ الرَّجُلُ أَنْ يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى.

512. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami dari Malik, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Jika dikumandangkan panggilan untuk shalat, maka syetan berbalik lari dan mengeluarkan kentut, sehingga ia tidak mendengar lagi suara adzan. Jika panggilan itu usai dikumandangkan maka ia kembali maju hingga ketika shalat ditegakkan (dikumandangkan iqamah) ia membelakangi hingga ketika selesai dikumandangkan iqamah, ia kembali lalu membuat detikan dalam hati dengan tujuan menggoda manusia. Ia berkata, 'Ingat yang demikian dan ingat yang demikian'. Tidaklah seseorang dapat mengingatnya sehingga orang itu tidak mengetahui jumlah rakaat yang telah ia tunaikan."*[261]

[261] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Al Bukhari (608) dan Muslim (*Ash-Shalat*/19).

إِذَا نُوْدِيَ بِالصَّلاَةِ (*jika dikumandangkan panggilan untuk shalat*). Dalam riwayat Al Bukhari dikatakan: نُوْدِيَ لِلصَّلاَةِ (*Jika diseru untuk menunaikan shalat*). Huruf *ba`* untuk menunjukkan sebab, sebagaimana dalam firman Allah SWT: فَكُلاًّ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ (*Maka masing-masing [mereka itu] Kami siksa disebabkan dosanya*). (Qs. Al 'Ankabuut [29]: 40) Maksudnya adalah disebabkan dosanya. Artinya, jika dikumandangkan untuk menunaikan shalat dan disebabkan karena shalat. Makna pemberian alasan sangat dekat dengan makna adanya sebab. Demikian yang dikatakan oleh Al Aini.

أَدْبَرَ (*berbalik lari*) maksudnya dari tempat adzan. *Idbaar* (membelakangi) adalah kebalikan *iqbaal* (menghadap).

Dikatakan, "دَبَرَ وَأَدْبَرَ jika seseorang berbalik."

الشَّيْطَانُ (*syetan*). Di dalam kitab *Al Fath* dikatakan, "Pastinya, yang dimaksud dengan syetan adalah iblis. Hal itu ditunjukkan oleh perkataan mayoritas pensyarah. Bisa juga dari jenis syetan, yaitu setiap yang keras kepala dari kalangan jin dan manusia. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah syetan dari kalangan jin khususnya."

وَلَهُ ضُرَاطٌ (*dia mengeluarkan kentut*) dengan harakat *dhammah* pada huruf bertitik satu, seperti kata غُرَابٌ. Ia adalah angin yang datang dari belakang manusia dan lain-lainnya. Itu karena beratnya adzan baginya, sebagaimana bagi seekor keledai, karena beratnya barang angkutan. Demikian yang dikatakan oleh Ali Al Qari dalam kitab *Al Fath*: Ia adalah *jumlah ismiah* yang ada sebagai *hal*.

Iyadh berkata, "Bisa dibawa kepada makna eksplisitnya, karena ia adalah *jism* yang butuh makan, yang bisa saja keluar angin darinya. Bisa juga itu merupakan ungkapan yang menunjukkan kuatnya menjauhkan diri." **Selesai.**

Ath-Thibi berkata, "Sibuknya syetan dengan dirinya sendiri ketika mendengar adzan, mirip dengan suara yang memadati telinganya sehingga menghalanginya untuk mendengarkan yang lain. Lalu dinamakan kentut untuk mengesankan buruk dirinya."

حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَّأْذِيْنَ (*sehingga ia tidak mendengar lagi suara adzan*) adalah hasil akhir dari sikapnya yang membelakangi. Telah dijelaskan tentang batas akhir riwayat Muslim dari hadits Jabir, ia berkata, "Sehingga sampai suatu tempat bernama *Rauhaa*."

Al A'masy mengisahkan dari Abu Sufyan sebuah riwayat dari Jabir, bahwa antara Madinah dan Rauhaa jaraknya 36 mil.

Ungkapannya, حَتَّى لاَ يَسْمَعَ (*sehingga ia tidak mendengar*) adalah alasan bagi sikap membelakangi dan menjauhi. **Selesai.**

Al Hafizh berkata, "Secara jelas ia sengaja mengeluarkan hal tersebut, baik agar tidak mendengar suara muadzin, maupun karena menyepelekan, seperti yang dilakukan oleh orang bodoh. Bisa pula itu terjadi akibat mendengar adzan, karena terasa sangat berat dan menakutkan baginya. Bisa juga itu sengaja dilakukan untuk menandingi sesuatu yang sesuai, yaitu pelaksanaan shalat yang notabene berupa kesucian hadats, dengan (sesuatu yang kotor). Dengan hadits ini, orang akan berdalil agar meninggikan suara ketika mengumandangkan adzan, karena ucapannya, "حَتَّى لاَ يَسْمَعَ (*sehingga ia tidak mendengar*). Jelas ia menjauh sampai hilang kemampuannya untuk mendengar suara."

فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ (*jika panggilan itu usai dikumandangkan*) dengan harakat *dhammah* pada huruf awalnya dengan bentuk *majhul.* Maksud dari "*qadha*" adalah kosong atau habis.

Diriwayatkan pula dengan *fathah* pada huruf awalnya dalam bentuk *ma'lum*, dengan menghilangkan *fa'il*, yang maksudnya penyeru.

أَقْبَلَ (*ia balik kembali*) maksudnya syetan. Muslim menambahkan di dalam riwayat Abu Shalih dari Abu Hurairah, فَوَسْوَسَ.

حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ (*sehingga ketika shalat ditegakkan*) dengan harakat *dhammah* pada huruf *tsa`* bertitik tiga dan *tasydid* pada huruf *wawu* ber-*kasrah*. Maksudnya, hingga shalat telah ditegakkan.

Al Khaththabi berkata, "اَلتَّثْوِيْبُ artinya penegakan. Orang awam tidak mengetahui اَلتَّثْوِيْبُ selain ucapan muadzin saat shalat Subuh: اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (*Shalat itu lebih baik daripada tidur*). Makna اَلتَّثْوِيْبُ adalah pemberitahuan tentang sesuatu dan peringatan bila terjadi sesuatu. Aslinya adalah ketika seseorang memberikan tanda kepada kawannya dengan pakaiannya, sehingga dengan itu memberikan peringatan akan adanya suatu hal yang menekannya dari perasaan takut, atau adanya musuh. Kemudian banyak pemakaiannya berkenaan dengan semua bentuk pemberitahuan dengan suara yang keras, sehingga iqamah juga dinamakan اَلتَّثْوِيْبُ karena ia berupa pemberitahuan akan ditegakkannya shalat. Ada yang mengatakan ثَابَ الشَّيْءُ jika ia kembali. Sedangkan adzan adalah pemberitahuan tentang tibanya waktu shalat." **Selesai.**

Al Hafizh, dalam kitab *Al Fath*, berkata: Dikatakan, "Dia berasal dari kata ثَابَ yang artinya kembali." Dikatakan pula, "Dari kata ثَوْبَ jika seseorang memberikan isyarat dengan bajunya ketika usai, dengan tujuan memberitahukan orang lain."

Jumhur ulama berkata, "Maksud dari اَلتَّثْوِيْبُ di sini adalah iqamah. Dengan makna itu, Abu Awanah membakukan dalam *Shahih*-nya. Demikian juga Al Khaththabi, Al Baihaqi, dan lainnya."

Al Qurthubi berkata, "ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ jika shalat telah ditegakkan." Aslinya adalah, ia kembali kepada apa yang mirip dengan adzan.

Semua orang yang mengulang-ulang suara adalah seorang penyeru (*mutsawwib*). Hal itu ditunjukkan oleh Muslim di dalam riwayat Abu Shalih dari Abu Hurairah: فَإِذَا سَمِعَ الْإِقَامَةَ ذَهَبَ (*Jika mendengar iqamah maka dia pergi*). حَتَّى يَخْطُرَ (*sehingga membuat gangguan*) dengan harakat *dhamah* pada huruf *thaa`*. Iyadh berkata, "Demikian kami dengar dari mayoritas perawi, dan kami men-*syakal*-nya berdasarkan orang-orang yang menelitinya, yaitu dengan harakat *kasrah*. Itu adalah satu aspek, dan maknanya adalah mengganggu." Aslinya adalah خَطَرَ الْبَعِيْرُ بِذَنَبِهِ (*unta itu memukul kedua pahanya dengan ekornya*) jika menggerak-gerakkan ekornya mengenai kedua pahanya. Jika dengan harakat *dhammah*, maka dari asal kata yang berarti berlalu. Dengan kata lain, mendekat kepadanya, kemudian berlalu di antara dirinya dengan hatinya, sehingga melalaikannya. Al Hijri mencirikannya dalam kitab *Nawadir*-nya: *Harakat dhammah* adalah mutlak. Ia berkata, "Kata يَخْطِرُ dengan harakat *kasrah* dalam segala hal." Demikian yang dikatakan oleh Al Hafizh dalam kitab *Al Fath*.

بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ (*di antara seseorang dengan nafsunya*) maksudnya hatinya. Al Aini berkata, "Dengan tafsir tersebut, didapatlah jawaban tentang perkataannya, 'Bagaimana hatinya menggambarkan antara seseorang dengan nafsunya, padahal keduanya adalah ungkapan tentang satu benda?' Bahwa hal itu merupakan perumpamaan untuk tujuan yang dekat." **Selesai.**

Al Baji berkata, "Artinya adalah, dia bertempat antara seseorang dengan apa-apa yang ia kehendaki, agar manusia berpaling dari shalatnya dan keikhlasan untuk melakukannya."

لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ (*karena tidak ingat*) maksudnya karena sesuatu yang tidak ada dalam ingatannya, sebelum masuk shalat. Di dalam suatu riwayat dari Muslim, dikatakan: لِمَا لَمْ يَكُنْ يُذْكَرُ مِنْ قَبْلُ (*Karena apa yang tidak pernah disebutkan sejak sebelumnya)*. Dikatakan pula,

"Dikhususkannya dengan hal-hal yang diketahui, bukan apa-apa yang tidak diketahui, karena ia lebih cenderung kepada apa yang diketahui lantaran keberadaannya yang nyata. Pastinya, lebih luas dan lebih umum dari itu, sehingga disebutkan hal-hal yang ia tahu tentangnya sebelum itu, guna melalaikan hatinya dengan semua itu dan dengan hal-hal yang belum berlalu dari hatinya."

حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ (*sehingga orang itu tersesat*). Ath-Thibi berkata, "Diulang-ulang di dalam hadits sampai lima kali, dan yang pertama dan dua terakhir dengan arti 'supaya'. Kedua dan ketiga masuk ke dalam dua kalimat *syartiah* (redaksi syarat) dan bukan untuk menunjukkan dalil." **Selesai.**

Di dalam *kitab Al Fath*, dijelaskan, "Demikian juga bagi jumhur, dengan harakat *fathah* pada huruf *zha`*. Arti يَظَلُّ pada asalnya adalah sifat bagi orang yang dikhabarkan dengan suatu khabar pada siang hari, akan tetapi di sini berarti menjadi atau tetap. Sedangkan menurut Al Ashili, يَضِلُّ dengan harakat *kasrah* pada huruf *dhadh* yang gugur, yakni lupa, sebagaimana dalam firman Allah *Ta'ala:* أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا *(Jika seorang lupa).* (Qs. Al Baqarah [2]: 282) Atau dengan harakat *fathah* padanya, sehingga artinya salah, sebagaimana dalam firman Allah *Ta'ala:* لاَ يَضِلُّ رَبِّى وَلاَ يَنْسَى (*Tuhan kami tidak akan salah dan tidak [pula] lupa*). (Qs. Thaahaa [20]: 52), Namun pendapat yang pertama lebih masyhur." **Selesai.**

أَنْ يَدْرِيَ (mengetahui). Sedangkan di dalam riwayat pada Al Bukhari dikatakan, لاَ يَدْرِى (*ia tidak mengetahui*).

Al Hafizh, dalam kitab *Al Fath,* berkata, "Jika huruf *hamzah* dengan harakat *kasrah,* maka berfungsi sebagai penafi yang artinya 'tidak'."

Dikisahkan oleh Ibnu Abdul Barr dari mayoritas ulama, dalam kitab *Al Muwaththa`,* yaitu dengan harakat *fathah* pada huruf *hamzah.*

Al Qurthubi berkata, "Tidaklah riwayat dengan harakat *fathah* itu bermasalah, kecuali riwayat dengan huruf *dhadh* yang gugur, sehingga إِنْ bersandingan dengan kata kerja yang ditakwilkan sebagai *mashdar*."

Maf'ul ضَلْ adalah إِنْ dengan menggugurkan huruf *jar*. Dengan kata lain, يَضِلُّ عَنْ دِرَايَتِهِ (*hilang dari ingatannya*).

كَمْ صَلَّى (*berapa rakaat ia telah menunaikan shalat*). Dalam riwayat Al Bukhari, dalam bab بَدْءِ الْخَلْقِ (*awal penciptaan*) dari Abu Hurairah, dikatakan: حَتَّى لاَ يَدْرِي أَثَلاَثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا (*Sehingga tidak mengetahui lagi apakah tiga rakaat atau empat rakaat ia telah menunaikan shalat).*

Para ulama berbeda pendapat tentang makna sikap syetan yang menjauh ketika mendengar adzan dan iqamah, dan tidak demikian ketika mendengar Al Qur`an atau dzikir dalam shalat. Dikatakan, "Lari agar tidak menjadi saksi bagi muadzin pada Hari Kiamat, karena jin atau manusia tidak mendengar sejauh mana suara muadzin, melainkan menjadi saksi baginya." Dikatakan pula, "Itu karena adzan merupakan seruan kepada shalat, yang mencakup sujud, perbuatan yang enggan ia lakukan." Ibnu Bathal berkata, "Semacam larangan keras bagi setiap orang untuk keluar dari masjid setelah muadzin mengumandangkan adzan, agar manusia tidak mirip dengan syetan, yang lari ketika mendengar adzan." Demikian dikatakan di dalam kitab *Al Fath*.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, dan An-Nasa`i."

Bab 31: Apa Kewajiban Muadzin dalam Menjaga Waktu? [Mim: 32-Ta`: 32]

٥١٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ.

513. Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami dari seseorang, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Seorang imam bertanggung jawab, dan seorang muadzin dipercaya. Ya Allah, bimbinglah para imam dan ampunilah para muadzin."*[262]

اَلإِمَامُ ضَامِنٌ (*seorang imam bertanggung jawab*) maksudnya bertanggung jawab atas shalat para makmum demi kesempurnaannya. Jadi, tanggung jawab di sini bukan dalam arti utang, tetapi kembali kepada hafalan dan pemeliharaan.

Al Khaththabi berkata, "Para ahli bahasa berkata, 'Tanggung jawab dalam pembicaraan orang Arab berarti penjaga, sehingga penanggung jawab adalah penjagaan. Seorang imam bertanggung jawab artinya diharuskan memelihara shalat dan jumlah rakaatnya di tengah-tengah kaumnya." Ada yang mengatakan bahwa artinya adalah bertanggung jawab atas doa yang harus rata kepada mereka dan tidak khusus bagi orang selain mereka. Bertanggung jawab di sini bukan berarti mengembalikan utang atau denda. Satu kaum telah melakukan penakwilan kepada makna bahwa tanggung jawab di sini mencakup

---

[262] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (207).

bacaan untuk mereka pada sebagian keadaan. Juga mencakup berdiri jika ditemui oleh makmum sedang ruku.

وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ (*dan seorang muadzin dipercaya*). Ibnu Al Atsir, di dalam kitab *An-Nihayah*, berkata, "Artinya kepercayaan kaum yang mempercayainya dan menjadikannya orang yang jujur dan selalu menjaga." Ada yang berkata, "Orang tepercaya adalah orang yang memang tepercaya. Artinya, seorang muadzin adalah orang kepercayaan banyak orang atas urusan shalat dan puasa mereka." **Selesai.**

As-Suyuthi, dalam kitab *Mirqat Ash-Shu'ud*, berkata, "Riwayat Ibnu Majah dari hadits Ibnu Umar derajatnya *marfu*: خَصْلَتَانِ مُعَلَّقَتَانِ فِي أَعْنَاقِ الْمُؤَذِّنِيْنَ لِلْمُسْلِمِيْنَ: صَلاَتُهُمْ وَصِيَامُهُمْ (*Dua perkara penting kaum muslim tergantung di leher para muadzin; shalat dan puasa mereka*). **Selesai.**

Ath-Thibi berkata, "Seorang muadzin adalah orang kepercayaan dalam hal waktu, dan semua orang tergantung kepada suaranya dalam urusan shalat, puasa, dan semua kewajiban yang terikat dengan waktu." **Selesai.**

Ibnu Al Malik berkata, "Para muadzin adalah orang-orang kepercayaan, karena semua orang bersandar kepadanya dalam urusan shalat dan semacamnya, atau karena mereka berada pada tempat yang tinggi, sehingga mereka tidak boleh masuk rumah-rumah orang karena mereka orang-orang kepercayaan."

اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الأَئِمَّةَ (*ya Allah, bimbinglah para imam*) artinya, "Tunjukilah para imam kepada pengetahuan tentang hal-hal yang harus mereka jamin dan mereka lakukan, serta tidak keluar dari ketentuannya."

وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ (*dan ampunilah para muadzin*) maksudnya jika mereka memiliki kelalaian berkenaan dengan amanah yang mereka

emban dari aspek 'sebelum waktunya' atau 'setelah waktunya' karena lalai.

Al Mundziri berkata: Hadits ini diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi, dan ia berkata: Aku pernah mendengar Abu Zar'ah berkata, "Hadits Abu Shalih dari Abu Hurairah lebih *shahih* daripada hadits Abu Shalih dari Aisyah." Ia berkata, "Aku juga pernah mendengar Muhammad —yakni Al Bukhari— berkata, 'Hadits Abu Shalih dari Aisyah lebih *shahih*'." Ia juga menyebutkan dari Ali bin Al Madini, bahwa hadits Abu Shalih tidak baku dari Abu Hurairah dan tidak juga hadits Abu Shalih dari Aisyah berkenaan dengan hal ini.

٥١٤- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: نُبِّئْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: وَلاَ أُرَانِي إِلاَّ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْـــرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

514. Al Hasan bin Ali menceritakan kepada kami, Ibnu Numair menceritakan kepada kami dari Al A'masy, ia berkata: Aku diberitahu dari Abu Shalih, ia berkata, "Aku tidak pernah diperlihatkan, hanya saja aku telah mendengar darinya dari Abu Hurairah, ia berkata, 'Rasulullah SAW pernah bersabda dengan redaksi semisal dengannya'."[263]

ابْنُ نُمَيْرٍ (Ibnu Numair) maksudnya Abdullah.

نُبِّئْتُ عَنْ أَبِي صَـــالِحٍ (aku diberi khabar dari Abu Shalih). Di dalam kitab *At-Talkhish Al Habir*, Al Hafizh berkata: Ibnu Al Madini berkata, "Suhail tidak mendengar hadits ini dari ayahnya, akan tetapi ia mendengarnya dari Al A'masy. Sedangkan Al A'masy juga tidak mendengarnya dari Abu Shalih dengan yakin, karena di dalam hadits itu ia berkata, 'Aku diberi khabar dari Abu Shalih'."

---

[263] Hadits *shahih*. Lihat hadits sebelumnya.

Demikian juga Al Baihaqi di dalam kitab *Al Ma'rifah.*

قَالَ (ia berkata) maksudnya Al A'masy.

وَلَا أُرَانِي (aku tidak pernah diperlihatkan) maksudnya tidak menyangka.

إِلَّا قَدْ سَمِعْتُهُ (hanya saja aku telah mendengarnya) maksudnya hadits ini.

مِنْهُ (darinya) maksudnya dari Abu Shalih.

مِثْلَهُ (dengan redaksi semisal denganya) maksudnya hadits yang lalu.

Bab 32: Adzan di Atas Menara [Mim: 33-Ta`: 33]

٥١٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ قَالَتْ: كَانَ بَيْتِي مِنْ أَطْوَلِ بَيْتٍ حَوْلَ الْمَسْجِدِ، وكَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ عَلَيْهِ الْفَجْرَ فَيَأْتِي بِسَحَرٍ فَيَجْلِسُ عَلَى الْبَيْتِ يَنْظُرُ إِلَى الْفَجْرِ، فَإِذَا رَآهُ تَمَطَّى ثُمَّ قَالَ: اللهُمَّ إِنِّي أَحْمَدُكَ، وَأَسْتَعِينُكَ عَلَى قُرَيْشٍ أَنْ يُقِيمُوا دِينَكَ. قَالَتْ: ثُمَّ يُؤَذِّنُ. قَالَتْ: وَاللهِ مَا عَلِمْتُهُ كَانَ تَرَكَهَا لَيْلَةً وَاحِدَةً، تَعْنِي: هَذِهِ الْكَلِمَاتِ.

515. Ahmad bin Muhammad bin Ayyub menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair, dari Urwah bin Az-Zubair, dari seorang wanita, dari bani An-Najjar, ia berkata, "Rumahku adalah rumah yang paling panjang di sekitar masjid. Bilal

selalu adzan di atasnya untuk shalat Subuh. Dia datang pada waktu sahur lalu duduk di atas rumah untuk mengamati fajar. Jika ia telah berhasil melihatnya maka ia berpanjang-panjang, lalu berkata, 'Ya Allah, sungguh aku memujimu dan memohon pertolonganmu agar suku Quraisy menegakkan agama-Mu'." Ia berkata, "Kemudian ia mengumandangkan adzan. Demi Allah, aku tidak pernah melihatnya meninggalkannya, sekalipun hanya satu malam, kalimat-kalimat ini."[264]

يُؤَذِّنُ عَلَيْهِ (adzan di atasnya) maksudnya di atas rumahku.

فَيَأْتِي (dia datang) maksudnya Bilal.

بِسَحَرٍ (dia datang pada waktu sahur) maksudnya pada waktu untuk makan sahur.

Di dalam kitab *Al Mishbah Al Munir* ia berkata, "*Sahar* dengan dua buah *fathah* adalah waktu sesaat sebelum Subuh. Sedangkan menurut bahasa harus dengan dua buah *dhammah*. Bentuk jamaknya adalah أَسْحَارٌ.

فَإِذَا رَآهُ (jika ia telah berhasil melihatnya) maksudnya jika Bilal telah melihat fajar telah menyingsing.

تَمَطَّى (maka ia berpanjang-panjang) adalah jawaban kata إِذَا (jika).

Dikatakan di dalam kamus *Lisan Al Arab*, تَمَطَّى الرَّجُلُ تَمَدَّدَ (orang itu berpanjang-panjang). **Selesai.**

Makna hadits tersebut adalah, "Bilal berpanjang-panjang karena ia terlalu lama duduk." Artinya dalam bahasa Persia adalah *khamyazah mikrifat.*

ثُمَّ قَالَ (lalu ia berkata) maksudnya Bilal.

---

264 Hadits *hasan.*

قَالَتْ (ia berkata) maksudnya seorang wanita bani An-Najjar.

ثُمَّ يُؤَذِّنُ (kemudian ia mengumandangkan adzan) maksudnya Bilal.

مَا عَلِمْتُهُ (aku tidak pernah melihatnya) maksudnya Bilal.

Bab 33: Muadzin Berputar-putar ketika Mengumandangkan Adzan [Mim: 34-Ta`: 34]

٥١٦- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا قَيْسٌ — يَعْنِي: ابْنَ الرَّبِيعِ — وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، جَمِيعاً عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ، فَخَرَجَ بِلَالٌ فَأَذَّنَ، فَكُنْتُ أَتَتَبَّعُ فَمَهُ هَهُنَا وَهَهُنَا. قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ بُرُودٌ يَمَانِيَّةٌ قِطْرِيٌّ.

وَقَالَ مُوسَى: قَالَ: رَأَيْتُ بِلَالاً خَرَجَ إِلَى الْأَبْطَحِ فَأَذَّنَ، فَلَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ لَوَّى عُنُقَهُ يَمِينًا وَشِمَالاً وَلَمْ يَسْتَدِرْ ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَ الْعَنَزَةَ، وَسَاقَ حَدِيثَهُ.

516. Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, Qais —yakni anak Ar-Rabi— menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sulaiman Al Anbari menceritakan kepada kami, Waki menceritakan kepada kami dari Sufyan, semuanya dari Aun bin Abu Juhaifah, dari ayahnya, ia berkata, "Aku datang kepada Nabi SAW di Makkah ketika beliau dalam kubah merah dari kulit. Bilal kemudian keluar lalu mengumandangkan adzan. Aku mengikuti mulutnya ke sana dan ke

sini." Ia berkata, "Rasulullah SAW kemudian keluar dengan mengenakan sarung dan selendang berwarna merah dan tebal, model Yaman Qathar."

Musa berkata, "Ia berkata, 'Aku menyaksikan Bilal keluar menuju Abthah lalu mengumandangkan adzan. Ketika sampai kalimat,

حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ

'Mari menegakkan shalat. Mari menuju kemenangan',

ia menggoyangkan lehernya ke kanan dan ke kiri dan tidak bergerak memutar. Kemudian ia masuk dan membawa keluar tombak kecil, lalu menyebutkan haditsnya."[265]

قَالَ (ia berkata) maksudnya Abu Juhaifah, dengan harakat *dhammah* pada huruf *jim*, harakat *fathah* pada huruf *ha`* tanpa titik, *sukun* pada huruf *ya`* sebagai akhir huruf pada nama itu, dan harakat *fathah* pada huruf *fa`*. Namanya adalah Wahb bin Abdullah As-Suwa'i dengan harakat *dhammah* pada huruf *sin* dan dengan *mad*. Demikian yang dikatakan oleh Al Aini.

وَهُوَ (ketika beliau) maksudnya Nabi SAW.

فِي قُبَّةٍ (di dalam kubah). Dikatakan dalam kitab *Al Mishbah Al Munir*, "Kubah adalah suatu bangunan yang banyak dikenal."

Dikatakan pula untuk menunjukkan rumah bundar yang luas, yang dikenal di kalangan orang-orang Turkman. Bentuk jamaknya adalah قِبَابٌ."

مِنْ أَدَمٍ (dari kulit) dengan dua harakat *fathah* yang merupakan bentuk jamak dari kata أَدِيْمٌ yang artinya kulit.

---

[265] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Al Bukhari (634) dan Muslim (Shalat/249) dan setelahnya.

فَكُنْتُ أَتَتَبَّعُ فَمَهُ هَهُنَا وَهَهُنَا (aku mengikuti mulutnya ke sana dan ke sini), فَمَهُ pada posisi *manshub* karena *maf'ul*.

هَهُنَا وَهَهُنَا adalah *zharf* (keterangan) tempat yang maksudnya arah kanan dan kiri. Artinya, "Aku melihat mulut Bilal dan selalu mengikutinya."

Sementara itu, dalam riwayat At-Tirmidzi, "Aku melihat Bilal mengumandangkan adzan dengan memutar mulutnya sambil mengarah ke sana dan ke mari...." Hadits ini dikatakan oleh Al Hafizh, "Jadi, Bilal mengikuti dengan mulutnya ke kedua arah, dan Abu Juhaifah melihatnya, dan kedua arah itu selalu ia ikuti." Selesai.

Sedangkan dalam riwayat Waki adalah dari Sufyan menurut Muslim, ia berkata, "Sehingga aku mengikuti mulutnya ke sana dan ke sini, ke kanan dan kiri, ia berkata,

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

'Mari menegakkan shalat. Mari menuju kemenangan'." Al hadits.

Aku katakan, "Ungkapan, فَكُنْتُ أَتَتَبَّعُ فَمَهُ هَهُنَا وَهَهُنَا (aku mengikuti mulutnya ke sana dan ke sini) adalah pokok yang dijelaskan, dan darinya diambil keserasian hadits dengan bab ini, yaitu gerakan memutar yang dilakukan oleh muadzin ketika mengumandangkan adzan, sebagaimana engkau ketahui dari Al Hafizh.

قَالَ (ia berkata) maksudnya Abu Juhaifah.

وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ (dengan mengenakan sarung dan selendang) maksudnya dengan harakat *dhammah* pada huruf *ha`* yang artinya sarung dan selendang.

Ibnu Al Atsir berkata, "الْحُلَّةُ adalah bentuk tunggal dari kata الْحُلَلُ yang artinya baju tebal dari Yaman. Tidak dinamakan baju tebal melainkan terdiri dari dua lembar pakaian dari satu jenis."

حَمْرَاءُ (merah). Asy-Syaukani *rahimahullah Ta'ala* berkata, "Ibnu Al Qayyim mengklaim bahwa حُلَّةٌ حَمْرَاءُ artinya dua lembar baju tebal asal Yaman yang ditenun dengan benang merah dan hitam. Pendapat yang mengatakan bahwa baju tebal itu hanya berwarna merah, adalah salah. Ia berkata, "Karena ia sangat dikenal dengan nama tersebut." **Selesai.**

Telah jelas bagi Anda tentang hal yang dicirikan oleh sahabat, bahwa ia berwarna merah. Jawabnya adalah, "Pemaknaan yang sebenarnya adalah, ia merah murni. Sedangkan jika dibawa kepada *majaz* adalah, sebagiannya berwarna merah dan sebagian lagi tidak. Jadi, ciri itu tidak dibawa kepadanya kecuali karena ada sesuatu yang mewajibkannya. Jika ia menghendaki bahwa itu adalah makna 'baju tebal merah' secara bahasa, maka bukan dalam upaya bahasa yang menguatkan hal tersebut. Namun jika dikehendaki bahwa itu adalah makna yang sesungguhnya secara syar'i untuknya, maka fakta-fakta syar'i tidak akan menjadi baku hanya dengan klaim. Hal yang wajib adalah membawa ungkapan sahabat itu ke sisi bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah bahasa mereka dan bahasa kaumnya.

Di dalam kitab *Fath Al Bari* dijelaskan bahwa permasalahan pada warna merah ini memunculkan tujuh pendapat, yaitu:

Pertama: Boleh secara mutlak, didasari oleh riwayat dari Ali, Thalhah, Abdullah bin Ja'far, Al Barra, dan tidak hanya satu orang dari kalangan sahabat. Sedangkan dari Sa'id bin Al Musayyab, An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Abu Qilabah, dan sekelompok dari tabi'in.

Kedua: Dilarang secara mutlak. Al Hafizh tidak mengaitkannya dengan orang tertentu yang mengatakannya, tetapi ia menyebutkan

sejumlah *khabar* dan *atsar* yang darinya diketahui orang yang mengatakan pendapat tersebut.

Ketiga: Makruh mengenakan pakaian yang dominan dengan warna merah dan bukan diwarnai dengan standar yang lebih ringan. Pendapat itu datang dari Atha, Thawus, dan Mujahid.

Keempat: Makruh mengenakan pakaian berwarna merah secara mutlak untuk tujuan keindahan atau ketenaran, namun boleh dikenakan di rumah atau di tempat kerja. Ini datang dari Ibnu Abbas.

Kelima: Boleh mengenakannya jika diwarnai pada pemintalannya lalu ditenun, dan dilarang jika diwarnai setelah ditenun. Orang yang cenderung kepada pendapat ini adalah Al Khaththabi.

Keenam: Pelarangan dikhususkan pada apa yang diwarnai dengan tumbuh-tumbuhan *ushfur*, yang dalam hal ini tidak dinisbatkan kepada seorang pun.

Ketujuh: Pelarangan dikhususkan pada pakaian yang diwarnai secara total, sedangkan jika padanya ada warna lain selain warna merah, maka tidak apa-apa. **Selesai (dengan diringkas).**

يَمَانِيَةٌ قِطْرِيٌّ (model Yaman Qatar) dengan harakat *kasrah* pada huruf *qaf* dan harakat *sukun* pada huruf *tha`*, yang dinisbatkan kepada suatu desa di Qatar (dengan dua harakat *fathah*) yang merupakan salah satu desa di Bahrain. Berharakat *kasrah* tanpa tasdid adalah untuk nisbat, sehingga ungkapan aslinya adalah, قِطْرِيٌّ كَثَوْبٍ (seperti pakaian asal Qatar). Jika tidak demikian, maka bagaimana bisa bernisbat ke Yaman dan Qatar. Jadi, jelaslah aspek peringatannya.

Dikatakan di dalam kitab *Fath Al Wadud*: Al Aini berkata, "Ungkapannya, 'Padanya baju tebal berwarna merah asal Yaman model Qatar'. بُرُودٌ adalah bentuk jamak dari بُرْدٌ pada posisi *marfu* karena menjadi sifat bagi حُلَّةٌ. Sedangkan ungkapan: يَمَانِيَةٌ adalah sifat

dari بُـرُودٌ. Dengan kata lain, hal itu dinisbatkan kepada Yaman. Ungkapan قِطْـرِيٌّ dengan harakat *kasrah* pada huruf *qaf* dan harakat *sukun* pada huruf *tha`*. Aslinya adalah dengan harakat *fathah* pada huruf *qaf* dan *tha`* (قَطَرِيٌّ) karena dinisbatkan kepada قَطَرٌ, yaitu sebuah negeri di antara Yaman dengan Saif Al Bahr. Dalam penisbatan, mereka meringankannya dan meng-*kasrah*-kan huruf *qaf* serta men-*sukun*-kan huruf *tha`*."

Ada yang mengatakan, " القِطْـرِيٌّ adalah suatu jenis selimut yang ada warna kemerahan."

Dikatakan pula, "Pakaian berwarna merah yang memiliki rumbai dan sedikit kasar."

Namun tidak dikatakan Qatariyah, karena keserasian antara sifat dengan yang disifati adalah syarat, dan karena banyaknya pemakaian, maka menjadi seperti *ism* yang digunakan untuk menyifati baju tebal itu.

Baju tebal yang dimaksud disifati dengan tiga macam sifat, yakni:

Pertama: Sifat dzat, yaitu ungkapan 'merah'.

Kedua: Sifat jenis, yaitu ungkapan untuk menunjukkan selimut, yang menjelaskan bahwa jenis baju tebal yang berwarna merah ini berasal dari selimut model Yaman.

Ketiga: Sifat *nau'* (macam), yaitu seperti yang sering diistilahkan dengan *al qatari*, karena selimut asal Yaman bermacam-macam, dan satu model dari *al qatari* adalah yang dijelaskan dengan ungkapan *qathariyyun*. **Selesai.**

Ibnu Al Atsir, dalam kitab *An-Nihayah*, berkata, "Al Azhari berkata, 'Di perkampungan Bahrain terdapat suatu desa bernama Qatar, dan menurut saya pakaian asal Qatar dinisbatkan kepadanya,

lalu mereka meng-*kasrah*-kan huruf *qaf* dan meringankan ucapannya (tidak meletakkan *tasydid*)."

وَقَالَ مُوسَى (Musa berkata) maksudnya Ibnu Isma'il, syaikhnya penyusun.

قَالَ (ia berkata) maksudnya Abu Juhaifah.

إِلَى الأَبْطَحِ (menuju Abthah). Dalam kitab *Al Fath*, Al Hafizh berkata, "Ia adalah suatu tempat yang sangat terkenal di luar Makkah." **Selesai.**

Di dalam kitab *Al Mirqat* dikatakan, "الأَبْطَحِ dengan harakat *fathah* pada huruf *hamzah,* yaitu suatu tempat yang tinggi di Ma'la ke arah Mina. Secara bahasa artinya aliran yang luas, yang di dalamnya terdapat banyak kerikil kecil."

Kata الْبَطْحَةُ dan الْبَطْحَاءُ adalah sama, yaitu *'alam*, yang berarti aliran air yang menjadi muara aliran air lembah Mina. Dia adalah suatu tempat yang dinamakan *Mahshab.*

لَوَى عُنُقَهُ يَمِينًا وَشِمَالاً (ia menggoyangkan lehernya ke kanan dan ke kiri) maksudnya Bilal melenturkan lehernya. Di dalam kitab *Al Fath*, Al Hafizh berkata, "Di dalam hadits ini terdapat ketentuan menoleh saat mengumandangkan adzan, ketika mengucapkan *hai'alatain,* dan hal ini dijadikan suatu bab oleh Ibnu Khuzaimah. Menolehnya seorang muadzin ketika mengucapkan, حَيَّ عَلَى الصَّلاَة حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ *(mari menegakkan shalat, mari menuju kemenangan*) adalah dengan mulutnya, bukan dengan seluruh tubuhnya."

Ia berkata, "Bisa saja menolehkan mulut dan wajahnya."

وَلَمْ يَسْتَدِرْ (dan tidak bergerak memutar) Bilal dalam mengumandangkan adzan. Di dalam hadits itu terdapat penegasan bahwa tidak ada gerak memutar ketika mengumandangkan adzan.

Sejumlah riwayat saling bertentangan berkenaan dengan gerakan memutar saat pengumandangan adzan.

Pada sebagian riwayat disebutkan bahwa ia bergerak memutar, sedangkan pada sebagian lain ia tidak bergerak memutar, akan tetapi diriwayatkan gerak memutar, seperti riwayat dari jalur Hajjaj, Idris Al Audi, Muhammad Al Arzami dari Aun, dan mereka orang-orang yang lemah. Mereka telah disanggah oleh orang setingkat mereka atau lebih bagus dari mereka. Ia adalah Qais bin Ar-Rabi'. Dia meriwayatkan dari Aun dan berkata di dalam haditsnya, "Dia tidak bergerak memutar, sebagaimana disitir oleh penyusun."

Bisa dilakukan penggabungan, bahwa orang yang menetapkan gerakan memutar yang dimaksud adalah pemutaran kepala, sedangkan orang yang menafikannya adalah memaksudkan gerakan badan seutuhnya. Demikian yang dikatakan oleh Al Hafizh di dalam kitab *Al Fath.*

ثُمَّ دَخَلَ (kemudian ia masuk) maksudnya Bilal, ke dalam rumahnya.

فَأَخْرَجَ الْعَنَزَةَ (dan membawa keluar tombak kecil). Di dalam kitab *Al Fath*, Al Hafizh berkata, "الْعَنَزَةَ dengan harakat *fathah* pada huruf *nun* artinya tongkat yang lebih pendek daripada tombak yang memiliki mata." Dikatakan bahwa itu adalah tombak pendek. Namun ada yang meriwayatkan lain, yakni, كَرِيْمَةُ الْعَنَزَةَ yang artinya sebatang tongkat yang di atasnya terdapat mata tombak (زُجّ) dengan huruf *za`* bersukun kemudian huruf *jim* ber-*tasydid.* Dengan kata lain, mata anak panah. Dalam kitab *Ath-Thabaqat* karya Ibnu Sa'ad, dijelaskan bahwa An-Najasyi pernah menghadiahkannya kepada Nabi SAW.

وَسَاقَ (lalu menyebutkan) maksudnya Musa bin Isma'il.

حَدِيْثَهُ (haditsnya) maksudnya sisa haditsnya, yaitu dari ungkapannya, ... ثُمَّ خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ hadits. Penyusun meriwayatkan hadits ini dengan dua *isnad*:

Pertama: Dari jalur Musa bin Isma'il.

Kedua: Dari jalur Muhammad bin Sulaiman Al Anbari, sehingga yang pertama menyitir lafazh Muhammad bin Sulaiman, yang kemudian diikuti dengan lafazh Musaddad. Sedangkan meletakkan dua jari pada kedua telinga telah diriwayatkan oleh Abu Awanah dari jalur Mu'ammal, dari Sufyan, dari Aun bin Abu Juhaifah, dari ayahnya. Hadits ini memiliki sejumlah hadits pendukung, dan yang paling *shahih* diantaranya adalah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Hibban dari jalur Abu Salam Ad-Dimasyqi, bahwa Abdullah Al Hauzani pernah menceritakannya, ia berkata, "Aku katakan kepada Bilal, 'Bagaimana nafkah Nabi SAW?' Ia lalu menyebutkan hadits. Bilal menjawab, 'Maka aku letakkan dua jariku pada kedua telingaku lalu aku mengumandangkan adzan'."

Sementara itu, At-Tirmidzi meriwayatkan dari jalur Abu Juhaifah tentang adzan Bilal, "Dua jarinya pada kedua telinganya."

Sedangkan pada Ibnu Majah dan Al Hakim dari hadits Sa'ad Al Quradzi, dikatakan bahwa Nabi SAW memerintahkan Bilal agar menjadikan dua jarinya pada kedua telinganya. Namun dalam *isnad*-nya terdapat kelemahan.

Para ulama berkata, "Di dalam hal itu (menjadikan dua jarinya pada kedua telinganya) terdapat dua faedah, yakni:

Pertama: Kadang-kadang menjadikan suaranya lebih tinggi. Dalam hal ini terdapat hadits lemah yang ditakhrij oleh Abu Asy-Syaikh.

Kedua: Itu adalah tanda bagi seorang muadzin agar dikenal oleh orang yang melihatnya dari jauh, atau tanda bahwa ia sedang mengumandangkan adzan."

At-Tirmidzi berkata, "Akan disukai oleh para ulama jika seorang muadzin memasukkan dua jarinya pada dua telinganya ketika mengumandangkan adzan." Ia juga berkata bahwa Al Auza'i juga menyukainya dilakukan saat iqamah. **Selesai.**

Belum ada dalil yang menjelaskan jari apa yang sebaiknya dimasukkan ke dalam telinga. Sedangkan An-Nawawi memastikan bahwa jari itu adalah jari telunjuk. **Selesai (pembahasan Al Hafizh dengan diringkas).**

Al Mundziri berkata, "Hadits ini di-*takhrij* oleh Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah."

Bab 34: Penjelasan tentang Doa antara Adzan dan Iqamah [Mim: 35-Ta`: 35]

٥١٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ.

517. Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Zaid Al Ammi, dari Abu Iyas, dari Anas bin Malik, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Tidak akan ditolak doa di antara adzan dan iqamah."*[266]

عَنْ أَبِي إِيَاس (dari Abu Iyas), sebagaimana kitab Al Muzanni Mu'awiyah bin Qurrah. Demikian yang dikatakan dalam kitab *At-Taqrib.*

[266] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (212) dan di dalam *isnad* keduanya terdapat Zaid Al Ammi, orang yang *dha'if.* Akan tetapi, hadits ini memiliki jalur lain pada selain keduanya.

لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ (*tidak akan ditolak doa di antara adzan dan iqamah*) maksudnya, berdoalah, sebagaimana disebutkan dalam riwayat. Hal itu karena kemuliaan waktu.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini di-*takhrij* oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa`i dalam kitab *Amal Al Yaum wa Al-Lailah.*"

At-Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan.*"

Di-*takhrij* pula oleh An-Nasa`i dari hadits Yazid bin Abu Maryam, dari Anas, bahwa hadits ini lebih bagus daripada hadits Mu'awiyah bin Qurrah. Juga telah diriwayatkan dari Qatadah, dari Anas, dengan derajat *mauquf.*

Bab 35: Apa yang Harus Diucapkan ketika Mendengar Adzan? [Mim: 36-Ta`: 36]

٥١٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ.

518. Abdullah bin Maslamah Al Qa'nabi menceritakan kepada kami dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Atha` bin Yazid Al-Laitsi, dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Jika kalian semua mendengar seruan, maka ucapkan sebagaimana yang diucapkan muadzin."*[267]

النِّدَاءَ (seruan) maksudnya Al Adzan.

فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ (maka ucapkan sebagaimana yang diucapkan muadzin). Kata مِثْلَ *manshub* karena ia adalah sifat *mashdar*

[267] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Al Bukhari (611) dan Muslim (Shalat/10).

yang dihilangkan. Maksudnya ucapan yang sama dengan ucapan muadzin. مَا adalah *mashdariah*, maksudnya seperti ucapan muadzin.

مِثْلَ artinya sepadan. Di dalam kitab *Al Fath*, Al Hafizh berkata, "Ibnu Wadhah mengklaim bahwa ungkapan muadzin itu *mudraj* dan hadits itu berakhir pada kata-kata مِثْلَ مَا يَقُوْلُ."

Dikomentari bahwa derajat *mudraj* tidak menjadi baku hanya dengan pengakuan. Sedangkan sejumlah riwayat dalam kitab *Ash-Shahihain* dan *Al Muwaththa`* menyepakati kebakuannya, sedangkan penyusun kitab *Al Umdah* tidak tepat jika membuangnya.

Makna eksplisit ungkapan مِثْلَ مَا يَقُوْلُ menunjukkan bahwa orang yang mendengar mengucapkan sama dengan ucapan muadzin dalam semua lafazh adzan, baik ucapan *hai'alatain* maupun selain keduanya. Akan tetapi hadits Umar bin Al Khaththab berikut ini mengkhususkan *hai'alatain,* sehingga pendengar mengucapkan lafazh yang sama dengan muadzin pada selain *hai'alatain.* Sedangkan pada *hai'alatain* pendengar harus mengucapkan, لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ (*tiada daya dan tiada upaya melainkan pada Allah*). Itu juga menjadi dalil bagi Ibnu Khuzaimah, dan itulah yang paling masyhur di kalangan jumhur.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah."

٥١٩- مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةَ وَحَيْوَةَ وَسَعِيْدِ بْنِ أَيُّوْبَ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ، يَقُوْلُ: إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوْا اللهَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي

الْجَنَّةِ لاَ يَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُوا أَنْ أَكُوْنَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ اللهَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ.

519. Muhammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami dari Ibnu Lahi'ah, Haiwah, dan Sa'id bin Ayyub, dari Ka'ab bin Alqamah, dari Abdurrahman bin Jubair, dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, bahwa ia pernah mendengar Nabi SAW bersabda, *"Jika kalian mendengar muadzin maka ucapkan seperti yang ia ucapkan, kemudian bershalawatlah atas diriku, karena sesungguhnya orang yang bershalawat atas diriku satu kali, maka Allah akan bershalawat atas dirinya sedemikian itu pula sepuluh kali. Kemudian memohonlah kepada Allah wasilah untukku, sesungguhnya hal itu adalah sebuah kedudukan di surga. Tidak seharusnya untuk siapa-siapa melainkan untuk seorang hamba di antara para hamba Allah, dan aku berharap akulah itu. Jadi, barangsiapa memohon kepada Allah wasilah untukku, maka akan sampailah syafaat kepadanya."*[268]

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ (*jika kalian mendengar muadzin*) maksudnya suaranya atau adzannya.

فَقُوْلُوْا (*maka ucapkan*). Hadits ini dijadikan dalil yang menunjukkan kewajiban menjawab muadzin. Ini dikisahkan oleh Ath-Thahawi dari sekelompok kalangan *Salaf.* Demikian yang diucapkan oleh kalangan Hanafiah, Ahluzh-Zhahir, dan Ibnu Wahb. Sedangkan yang menjadi dalil bagi jumhur adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan yang lain, bahwa beliau SAW mendengar seorang muadzin. Ketika ia bertakbir, beliau mengucapkan, عَلَى الْفِطْرَةِ (*sesuai dengan fitrh*). Ketika ia ber-*tasyahhud*, beliau mengucapkan, خَرَجَ مِنَ

---

[268] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Muslim (Shalat/11), At-Tirmidzi (3614), An-Nasa'i (677) dari hadits Abdullah bin Amru bin Al Ash. Di dalam *isnad* Abu Daud terdapat Abdullah bin Lahi'ah, orang yang rancu *(mukhtalith),* akan tetapi diriwayatkan oleh Abdullah bin Wahb darinya, dan riwayat darinya *shahih.*

النَّارِ (*keluar dari api neraka*). Ia berkata, "Ketika Nabi SAW mengucapkan ucapan yang tidak sama dengan ucapan muadzin, kami mengetahui bahwa perintah untuk itu adalah untuk menunjukkan hukum sunah."

Dikomentari bahwa di dalam hadits tidak disebutkan bahwa beliau tidak mengucapkan ucapan yang sama dengan ucapan muadzin, namun bisa saja beliau mengucapkannya. Juga tidak pernah dinukil oleh perawi bahwa cukup dengan mengikuti kebiasaan. Ada juga penukilan lain, bahwa dimungkinkan hal itu terjadi sebelum munculnya perintah. Demikian disebutkan di dalam kitab *Fath Al Bari.*

مِثْلَ مَا يَقُولُ (*seperti yang ia ucapkan*) maksudnya selain pada *hai'alatain,* sebagaimana dijelaskan berikut ini.

Dalam kitab *Al Mirqat* dijelaskan, "Jika tidak maka dalam ungkapannya, الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (*shalat itu lebih baik daripada tidur*), maka ia mengucapkan: صَدَقْتَ وَبَرِرْتَ وَبِالْحَقِّ نَطَقْتَ (*Engkau benar, engkau berbuat baik dan dengan kebenaran engkau mengucap*). بَرِرْتَ dengan harakat *kasrah* pada huruf *ra`* yang pertama."

Dikatakan, "Dengan harakat *fathah* padanya, sehingga artinya, 'Engkau menjadi orang yang memiliki kebaikan'." Maksudnya kebaikan yang banyak.

Al Karmani berkata, "Mengatakan sama dengan apa yang dia katakan" (dengan *fi'il mudhari),* dan tidak mengatakan "mengatakan sama dengan apa yang dia katakan" (dengan *fi'il madhi),* guna memberikan kesan bahwa menjawabnya adalah setelah kalimat yang diucapkan.

Aku berkata, "Hadits yang tepat berkenaan dengan hal ini adalah yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i dari hadits Ummu Habibah, bahwa

beliau SAW mengucapkan sama dengan yang diucapkan oleh muadzin setelah ia selesai." Selesai.

ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ (*kemudian bershalawatlah atas diriku*) maksudnya setelah kalian semua usai.

فَإِنَّهُ (*karena sesungguhnya*) maksudnya keadaan yang demikian itu.

صَلاَةً (*satu kali*) maksudnya sekali.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ (*maka Allah akan bershalawat atas dirinya*) maksudnya memberinya.

بِهَا عَشْرًا (*sedemikian itu pula sepuluh kali*) maksudnya berupa rahmat.

ثُمَّ سَلُوْا اللهَ (*kemudian memohonlah kepada Allah*) adalah bentuk perintah dari kata سَأَلَ dengan *hamzah*, sesuai dengan asli penukilan dan dengan pengurangan huruf. Atau dari kata سَالَ dengan huruf *alif* yang diganti dengan *hamzah*, atau dengan *wawu*, atau dengan *ya`*. Demikian dikatakan oleh Ali Al Qari.

لِيَ (*untukku*) maksudnya demi aku.

الْوَسِيْلَةَ (*wasilah*). Di dalam kitab *Al Fath*, Al Hafizh berkata, "Itu adalah sesuatu yang digunakan untuk mendekati orang besar."

Dikatakan, "تَوَسَّلْتُ artinya 'aku mendekat'."

Itu juga diucapkan untuk menunjukkan kedudukan yang tinggi. **Selesai.**

Telah ditafsirkan oleh Nabi SAW dengan sabdanya.

فَإِنَّهَا (*sesungguhnya hal itu*) maksudnya wasilah (perantara).

مَنْزِلَةً فِي الْجَنَّةِ (*sebuah kedudukan di surga*) maksudnya sebagian dari kedudukan yang ada di dalamnya, sedangkan inilah yang paling tinggi dan paling mahal.

لاَ يَنْبَغِي (*tidak seharusnya*) dengan *ya`* dan *ta`* dalam sebuah naskah. Maksudnya tidak mudah, tidak didapat, dan tidak layak.

إِلاَّ لِعَبْدٍ (*melainkan untuk seorang hamba*) maksudnya satu orang.

مِنْ عِبَادِ اللهِ (*di antara para hamba Allah*) maksudnya semuanya.

وَأَرْجُوا (*dan aku berharap*) diucapkan untuk menunjukkan sikap tawadhu, karena jika ia orang yang paling utama, maka bagi siapakah maqam itu melainkan bagi orang yang kuat kehendaknya? Demikian dikatakan oleh Ibnu Al Malik.

أَنْ أَكُوْنَ أَنَا هُوَ (*kiranya akulah dia itu*). Dikatakan bahwa هُوَ adalah *khabar* كَانَ pada posisi إِيَّاهُ. Kalimat demikian masuk dalam bab memposisikan kata ganti pada posisi *ism isyarah*. Maksudnya, aku menjadi seorang hamba itu. Bisa juga kata أنا (*aku*) sebagai *mubtada'* dan bukan *ta`kid* (penegas), sedangkan هُوَ sebagai *khabar*-nya. Sedangkan kalimat seutuhnya adalah *khabar* أَكُوْنَ. Ada yang mengatakan bahwa bisa saja berkemungkinan yang pertama, bahwa kata ganti saja yang diposisikan pada posisi *ism isyarah*." Demikian dikatakan di dalam kitab *Al Mirqat*.

حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ (*sampailah syafaat kepadanya*). Di dalam riwayat Al Bukhari حَلَّتْ لَهُ (*sampailah kepadanya*), sehingga عَلَى (*kepadanya*), artinya *laam*, yang maksudnya berhak dan wajib, atau "turun kepadanya".

Dikatakan "حَلَ يَحُلُ" dengan harakat *dhammah* jika turun. Juga ada pada Ath-Thahawi dari hadits Ibnu Mas'ud وَجَبَتْ لَهُ (*haruslah baginya*), dan tidak boleh حَلَتْ dari kata الْحِلُ karena bukan haram sebelum itu.

Di dalam hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan bahwa sunah bershalawat atas Rasulullah SAW setelah usai mengikuti ucapan muadzin dan memohon *wasilah* bagi beliau.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i."

٥٢٠- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالاَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ حُيَيٍّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ —يَعْنِي: الْحُبُلِيَّ— عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، «أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ إِنَّ الْمُؤَذِّنِيْنَ يَفْضُلُوْنَنَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:قُلْ كَمَا يَقُوْلُوْنَ فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَهْ.

520. Ibnu As-Sarh dan Muhammad bin Salamah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami dari Huyai, dari Abu Abdurrahman —yakni Al Hubuli— dari Abdullah bin Amru, bahwa ada seorang pria berkata, "Wahai Rasulullah, para muadzin itu lebih unggul daripada kami." Rasulullah SAW lalu bersabda, *"Ucapkan sebagaimana yang mereka ucapkan, dan jika engkau usai maka mohonlah kepada Allah, pasti engkau akan diberi."*[269]

إِنَّ الْمُؤَذِّنِيْنَ يَفْضُلُوْنَنَا (*sungguh para muadzin itu lebih unggul daripada kami*) dengan *fathah* pada huruf *ya`* dan *dhammah* pada huruf *dhadh*, yang artinya mereka mendapatkan keutamaan dan

[269] Hadits *shahih.*

kelebihan daripada kami dalam hal pahala disebabkan adzan. Jelasnya, ia adalah *khabar,* maksudnya, apa yang engkau perintahkan kepada kami berupa amal-perbuatan yang dengannya kami sama dengan mereka.

قُلْ كَمَا يَقُوْلُوْنَ (*ucapkan sebagaimana yang mereka ucapkan*) maksudnya kecuali pada pengucapan *hai'alatain,* sebagaimana dijelaskan tadi, sehingga engkau mendapatkan pahala sama dengan pahala mereka. Kemudian tambahan atas jawaban dengan ucapan, فَإِذَا انْتَهَيْتَ (*dan jika engkau usai*), maksudnya engkau telah selesai mengucapkan jawaban.

فَسَلْ (*maka mohonlah*) maksudnya mintalah kepada Allah ketika itu, apa saja yang engkau kehendaki.

تُعْطَهُ (*engkau akan diberi*) maksudnya Allah pasti akan menerima doamu dan memenuhi permohonanmu.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i dalam kitab *'Amal Al Yaum wa Al Lailah.*"

٥٢١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ الْحُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً وَبِالإِسْلاَمِ دِيْنًا، لَهُ.

521. Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Al Laits menceritakan kepada kami dari Al Hukaim bin Abdullah bin Qais, dari Amir bin Sa'ad bin Abu Waqqash, dari Sa'ad bin Abu Waqqash,

dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "*Barangsiapa ketika mendengar muadzin mengucapkan:* وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً وَبِالإِسْلاَمِ دِيْنًا (*Dan aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah Yang Esa, tiada sekutu bagi-Nya, dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Muhammad sebagai rasul dan Islam sebagai agama', maka ia diampuni*)"[270]

حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ (ketika mendengar muadzin) maksudnya suaranya atau adzannya, atau kata-katanya. Itulah yang paling jelas. Bisa juga yang dimaksud dengannya adalah ketika mendengar lafazh *tasyahhud*-nya yang pertama atau yang terakhir, yaitu ungkapannya yang artinya "akhir adzan".

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (*tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah*). Inilah yang paling sesuai. Bisa juga makna سَمِعَ (*mendengar*) adalah menjawab, sehingga menjadi tegas tentang hal yang dimaksud. Sesungguhnya yang jelas adalah, pahala tersebut berkaitan dengan jawaban secara sempurna dengan tambahan tersebut.

رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا (*aku ridha Allah sebagai Rabbku*) ada pengkhususan, yang maksudnya Rububiyah-Nya dan dengan semua ketetapan dan takdir-Nya.

Dikatakan pula, "*Hal*", yang maksudnya sebagai pengasuh, pemilik, tuan, dan yang memperbaiki.

وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً (*Muhammad sebagai Rasul*) maksudnya dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan akidah dan lainnya, yang

---

[270] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Muslim (shalat/13), At-Tirmidzi (240), dan An-Nasa`i (678).

karenanya beliau diutus untuk membawanya dan disampaikan kepada kita.

وَبِالْإِسْلَامِ (*dan Islam*) maksudnya berkenaan dengan semua hukum Islam, baik perintah-perintah maupun larangan-larangan.

دِيْنًا (*sebagai agama*) maksudnya keyakinan atau ketaatan.

Ibnu Al Malik berkata, "Kalimat ini adalah jawaban, seakan-akan dikatakan kepada Anda, 'Apa sebab syahadat Anda?' Ia berkata, 'Aku ridha dengan Allah'."

غُفِرَ (diampuni) maksudnya dari segala macam dosa kecil. Ini bisa sebagai penyampaian khabar atau sebagai doa, dan yang pertama yang menjadi tujuan.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah."

٥٢٢- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَتَشَهَّدُ، قَالَ: وَأَنَا وَأَنَا.

522. Ibrahim bin Mahdi menceritakan kepada kami, Ali bin Mushir menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa jika Rasulullah SAW mendengar muadzin, maka beliau bertasyahhud. Beliau berucap, *"Dan aku, dan aku."*[271]

---

[271] *Isnad*-nya *dha'if*. Ibrahim bin Mahdi Al Mashishiy memerlukan orang yang menelitinya. Al Hafizh, di dalam kitab *At-Taqrib*, berkata, "*Maqbul* dari Ali bin Mushir dan dia orang yang *tsiqah*. Akan tetapi dia memiliki keanehan-keanehan setelah menjadi buta."

إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ (jika Rasulullah SAW mendengar muadzin) maksudnya suaranya.

يَتَشَهَّدُ (maka beliau bertasyahhud) pada posisi *hal*.

قَالَ: وَأَنَا وَأَنَا (beliau berucap, *"Dan aku, dan aku"*) di-*athaf*-kan kepada ucapan muadzin dengan takdir sebagai *'amil*. Maksudnya, aku pun bersaksi sebagaimana engkau bersaksi. Menggunakan huruf *ta`* dan *ya`*. Pengulangan pada kata أَنَا kembali kepada dua kalimat syahadat. Demikian dikatakan oleh Ath-Thibi.

Jelasnya, dan aku bersaksi. Bisa juga pengulangan itu untuk *takkid* (penegasan) pada keduanya. Masih dipersengketakan tentang apakah beliau bersaksi sebagaimana kita bersaksi, atau beliau mengucapkan, "Sesungguhnya aku adalah Rasulullah." Sesungguhnya yang benar adalah seperti tasyahhud kita, sebagaimana diriwayatkan oleh Malik di dalam kitab *Al Muwaththa'*. Dikuatkan oleh khabar Muslim dari Mu'adz, bahwa ketika menjawab muadzin ia mengucapkan: وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ (*Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah)*. Lalu ia mengucapkan, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW."

٥٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسَافٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ أَحَدُكُمْ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، فَإِذَا قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَإِذَا قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ

مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، قَالَ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، قال: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مِنْ قَلْبِه، دَخَلَ الْجَنَّةَ.

523. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Muhammad bin Jahdham menceritakan kepada kami, Isma'il bin Ja'far menceritakan kepada kami dari Umarah bin Ghaziyyah, dari Khabib bin Abdurrahman bin Isaf, dari Hafsh bin Ashim bin Umar, dari ayahnya, dari kakeknya, Umar bin Al Khaththab RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Jika muadzin mengucapkan,* اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ *(Allah Maha Besar, Allah Maha Besar), maka salah seorang dari kalian mengucapkan,* اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ *(Allah Maha Besar, Allah Maha Besar). Jika dia mengucapkan,* أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ *(tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah), maka ia mengucapkan,* أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ *(tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah). Jika ia mengucapkan,* أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ *(aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah) maka dia mengucapkan,* أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ *(aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah). Kemudian ia mengucapkan,* حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ *(mari menunaikan shalat). Ia mengucapkan,* لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ *(tiada daya dan upaya melainkan pada sisi Allah). Kemudian ia mengucapkan,* حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ *(mari menegakkan shalat), ia mengucapkan,* لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ *(tiada daya dan upaya melainkan pada sisi Allah).* لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ *(tiada daya dan upaya melainkan pada sisi Allah). Kemudian ia mengucapkan,* اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ *(Allah Maha Besar, Allah Maha Besar),*

maka ia mengucapkan, اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ *(Allah Maha Besar, Allah Maha Besar). Kemudian ia mengucapkan,* لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ *(tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selian Allah). Maka ia mengucapkan,* لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ *(tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah) dari lubuk hatinya, maka ia masuk surga."*[272]

عَنْ أَبِيْهِ (dari ayahnya) maksudnya Hafsh, dan ia adalah Ashim.

عَنْ جَدِّهِ (dari kakeknya) maksudnya Hafsh.

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (Umar bin Al Khaththab) adalah *badal* dari جَدِّ.

إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ (*jika muadzin mengucapkan*) sebuah syarat yang balasannya adalah masuk surga.

قَالَ (*ia mengucapkan*) maksudnya orang yang menjawab.

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ (*tiada daya dan upaya melainkan pada sisi Allah*) maksudnya tidak ada alasan untuk membebaskan diri dari perintang-perintang menuju ketaatan, dan tidak ada kemampuan gerak dalam menunaikannya melainkan dengan persetujuan-Nya.

ثُمَّ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (*maka ia mengucapkan, "Tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selian Allah,"*) maksudnya muadzin.

قَالَ (*maka ia mengucapkan*) maksudnya orang yang menjawab.

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مِنْ قَلْبِهِ (*tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah*) dari lubuk hatinya. Dikatakan untuk yang terakhir atau untuk semuanya. Demikianlah yang paling jelas.

دَخَلَ الْجَنَّةَ (*maka dia masuk surga*). Ath-Thibi berkata, "Digunakan kata kerja lampau sebagai kata kerja akan datang untuk menyatakan apa yang telah dijanjikan, sebagaimana ungkapan ayat: أَتَى

---

[272] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Muslim (Shalat/12).

أَمْرُ اللهِ (*Telah pasti datangnya ketetapan Allah*). (Qs. An-Nahl [16]: 1) وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ (*Dan penghuni-penghuni surga berseru*). (Qs. Al A'raaf [7]: 44) Maksudnya adalah, ia masuk bersama orang-orang yang selamat. Jika tidak, maka setiap mukmin harus memasukinya, sekalipun didahului dengan adzab, sesuai dosanya jika tidak dimaafkan baginya, kecuali ia mengucapkan lafazh tersebut dengan lisannya dengan keyakinan dalam hatinya." Demikian yang dijelaskan di dalam kitab *Al Mirqat*.

Hadits tersebut menunjukkan bahwa pendengar menjawab semua kalimat setelah selesai disebutkan oleh muadzin, dan tidak perlu menunggu selesainya mengucapkan semua lafazh adzan. Walaupun demikian, pendengar mengucapkan, لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ (*tiada daya dan upaya melainkan di sisi Allah*) sebagai jawaban *hai'alatain*. Nabi SAW menyebutkan dua kalimah syahadat dan *hai'alatain* satu kali di dalam hadits ini, padahal masing-masing darinya disebut dua kali, sengaja untuk meringkas.

Sementara itu, An-Nawawi berkata, "Masing-masing lafazh itu adalah dua kali, sebagaimana telah disyariatkan. Beliau lalu SAW meringkas masing-masing lafazh separuhnya, sebagai peringatan bagi sisanya." **Selesai.**

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa`i."

Bab 36: Apa yang Diucapkan ketika Mendengar Iqamah? [Mim-Ta`37]

٣٢٤- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَوْ

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ بِلَالًا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ، فَلَمَّا أَنْ قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا، وَقَالَ فِي سَائِرِ الْإِقَامَةِ كَنَحْوِ حَدِيْثِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الْأَذَانِ.

324. Sulaiman bin Daud Al Ataki menceritakan kepada kami, Muhammad bin Tsabit menceritakan kepada kami, seorang pria warga Syam menceritakan kepadaku dari Syahr bin Hausyab, dari Abu Umamah, atau dari sebagian sahabat Nabi SAW, bahwa Bilal segera mengumandangkan iqamah. Ketika mengucapkan, قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ (*shalat telah ditegakkan*), Nabi SAW mengucapkan, أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا (*semoga Allah menegakkan dan mengabadikannya*). Kemudian dalam keseluruhan iqamah beliau mengucapkan sebagaimana dalam hadits Umar RA tentang adzan.[273]

أَوْ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ (dari sebagian para sahabat) adalah keraguan dari perawi.

أَخَذَ (segera) maksudnya mulai.

فَلَمَّا (ketika), *syarthiyah,* demikian dikatakan oleh Ibnu Al Malik.

أَنْ قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ (ketika mengucapkan, قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ [*Shalat telah ditegakkan*]). Ath-Thibi berkata, "Ketika membutuhkan kata kerja, maka aslinya menjadi, 'Ketika sampai kepada pengucapan'."

Kata قَالَ dipersengketakan; membutuhkan objek atau tidak? Jadi, yang pertama harus dengan objek, sedangkan yang kedua menjadi *mashdar*. **Selesai.**

---

[273] Hadits *dha'if* karena *dha'if*-nya Syahr bin Hausyab.

Ini diikuti oleh Ibnu Hajar Al Makki, dan yang jelas لَمَّا adalah *zharfiah*, sedangkan أَنْ adalah tambahan sebagai *ta`kid*, sebagaimana firman Allah *Ta'ala*: فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيْرُ (*Tatkala telah tiba pembawa kabar gembira itu*). (Qs. Yuusuf [12]: 96)

Juga sebagaimana dikatakan oleh penyusun kitab *Al Kasysyaf* dan yang lainnya berkenaan dengan firman Allah *Ta'ala*: وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْءَ بِهِمْ (*Dan tatkala datang utusan-utusan Kami [para malaikat] itu kepada Luth, dia merasa susah karena [kedatangan] mereka*). (Qs. Al 'Ankabuut [29]: 33)

Demikian dikatakan di dalam kitab *Al Mirqat*.

أَقَامَهَا اللهُ (semoga Allah menegakkan) maksudnya shalat. Dengan kata lain, dikukuhkan.

وَأَدَامَهَا (dan mengabadikannya) masyhur adanya tambahan, وَجَعَلَنِي مِنْ صَالِحِي أَهْلِهَا (*dan menjadikanku di antara orang-orang shalih yang menjadi ahlinya*).

وَقَالَ (beliau mengucapkan) maksudnya Nabi SAW.

فِي سَائِرِ الْإِقَامَة (dalam keseluruhan iqamah) maksudnya berkenaan dengan semua kalimat dalam iqamah, selain, قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ (*shalat telah ditegakkan*). Atau dalam kalimat yang lain, beliau mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh orang yang mengumandangkan iqamah, kecuali pada *hai'alatain,* karena setelah kalimat ini ia mengucapkan: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ (*Tiada daya dan upaya melainkan di sisi Allah*).

كَنَحْوِ حَدِيْثِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (sebagaimana dalam hadits Umar RA) yang telah disebutkan.

فِـــي الأَذَانِ (tentang adzan) maksudnya adalah beliau SAW mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin dalam hadits Umar, yakni sama dengan ucapan muadzin selain pada *hai'alatain.*

Dalam hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan sunah menjawab orang yang mengumandangkan iqamah karena ungkapan, وَقَالَ فِي سَائِرِ الإِقَامَةِ كَنَحْوِ حَـــدِيْثِ عُمَـــرَ (kemudian di dalam keseluruhan iqamah beliau mengucapkan sebagaimana dalam hadits Umar RA tentang adzan).

Al Mundziri berkata, "Di dalam *isnad*-nya terdapat seseorang yang tidak dikenal. Syahr bin Hausyab dikomentari tidak hanya oleh satu. Dia dinyatakan *tsiqah* oleh Ahmad dan Yahya bin Mu'in."

Bab 37: Tentang Doa ketika Adzan [Mim: 37-Ta`: 38]

٥٢٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللّـــهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْـــهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِلاَّ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

525. Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Ali bin Ayyasy menceritakan kepada kami, Syu'aib bin Abu Hamzah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Siapa saja ketika mendengar seruan mengucapkan:* اللهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا الَّـــذِي وَعَدْتَــــهُ (*Ya Allah*

Rabb seruan yang sempurna ini dan Rabb shalat yang ditegakkan, berilah Muhammad wasilah dan karunia, serta bangkitkan ia di maqam yang terpuji yang telah Engkau janjikan), melainkan ia akan mendapat syafaat pada Hari Kiamat."[274]

عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ (Ali bin Ayyasy) dengan huruf terakhirnya adalah *ya`* dan *syin* bertitik tiga. Dia berasal dari Al Himshi. Ia salah seorang syaikh besar asal Bukhara. Tidak ada yang sempat berjumpa dengan imam enam selain dirinya. Demikian dikatakan oleh Al Hafizh.

مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ (*siapa saja ketika mendengar seruan mengucapkan*) maksudnya adzan. Sedangkan huruf *lam* untuk menunjukkan waktu pelaksanaan. Bisa saja aslinya adalah, "Siapa saja ketika mendengar adzan seorang muadzin, mengatakan...." Pastinya, ia mengucapkan dzikir tersebut ketika mendengar adzan, dan tidak terikat pada akhir pelaksanaannya. Akan tetapi, bisa saja yang dimaksud dengan seruan adalah setelahnya, karena sesuatu yang disebut bebas (tidak terikat waktu) dibawa kepada makna kesempurnaannya. Hal tersebut dikuatkan oleh hadits Abdullah bin Amru bin Al Ash pada riwayat Muslim, dengan redaksi: قُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ، ثُمَّ صَلُّوْا عَلَيَّ، ثُمَّ سَلُوْا اللهَ لِي الْوَسِيْلَةَ (*Ucapkan oleh kalian sebagaimana yang ia ucapkan, kemudian bershalawatlah kalian atasku, kemudian mohonlah wasilah kepada Allah).*

Dalam hadits ini ditunjukkan bahwa dzikir itu diucapkan seusai adzan. Demikian dikatakan olehnya di dalam kitab *Al Fath.*

اللّهُمَّ (*ya Allah*) maksudnya ya Allah. Sedangkan huruf *mim* merupakan pengganti huruf *ya`*. Oleh sebab itu, keduanya tidak pernah bergabung. Demikian dikatakan oleh Al Aini.

---

[274] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Al Bukhari (614), At-Tirmidzi (211), An-Nasa`i (679), dan Ibnu Majah (322).

رَبَّ (*Rabb*) pada posisi *manshub* karena pola seruan (*nida'*) dan boleh me-*marfu*-kannya karena ia dianggap sebagai *khabar* dari *mubtada'* yang dihilangkan. Maksudnya, Engkau adalah Rabb (Pemilik) seruan ini. Sedangkan Rabb adalah pengasuh yang membaguskan kondisi. Kata Rabb tidak pernah diucapkan melainkan menunjuk kepada Allah, sedangkan kepada selain-Nya harus selalu dikaitkan dengan pola *idhafah*, sebagaimana ucapan mereka, رَبُّ الدَّارِ (*pemilik rumah*) dan lainnya. Demikian dikatakan oleh Al Ainiy.

هَذِهِ الدَّعْوَةِ (*seruan ini*) dengan *fathah* pada huruf *dal*. Di dalam kitab *Al Muhkam* الدِّعْوَةُ dan الدَّعْوَةُ dengan *fathah* dan harakat *kasrah*. Aku katakan: Mereka berkata, "الدَّعْوَةُ dengan *fathah* untuk ajakan makan, الدِّعْوَةُ dengan harakat *kasrah* pada nasab, dan الدُّعْوَةُ dengan harakat *dhammah* dalam perang." Sementara itu, yang dimaksud الدَّعْوَةُ di sini adalah lafazh-lafazh adzan yang diserukan oleh seseorang untuk semua orang guna beribadah kepada Allah *Ta'ala*. Demikian dikatakan oleh Al Aini.

Di dalam *Al Fath* dikatakan, "Al Baihaqi menambahkan dari jalur Muhammad bin Aun, dari Ali bin Ayyasy: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ (*Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu dengan kebenaran panggilan yang sempurna ini*). Maksudnya adalah seruan kepada tauhid, sebagaimana firman-Nya: لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ (*Hanya bagi Allahlah [hak mengabulkan] doa yang benar*). (Qs. Ar-Ra'd [13]: 14)

"التَّامَّةِ (*yang sempurna*). Sifat kata الدَّعْوَةِ disifati dengan kata sempurna, karena kesyirikan adalah kekurangan. Atau sempurna yang tidak dimasuki perubahan atau pergantian, akan tetapi kekal hingga Hari Kebangkitan. Atau karena seruan itu adalah sesuatu yang memiliki sifat sempurna, sedangkan selainnya rentan dari kebinasaan.

Ibnu At-Tiin berkata, "Disifati dengan kata 'sempurna' karena di dalamnya perkataan yang paling sempurna, yaitu, لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ (*tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah*)."

Sedangkan Ath-Thibi berkata, "Dari bagian awalnya hingga kalimat مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ (*Muhammad adalah utusan Allah*) adalah seruan yang sempurna."

وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ (shalat yang ditegakkan) maksudnya Yang kekal, yang tidak akan diubah oleh suatu kelompok apa pun, tidak akan dihapuskan oleh suatu syariat pun, dan akan tetap tegak selama masih ada langit dan bumi.

آتِ (*berilah*) maksudnya berilah, yaitu bentuk perintah dari kata الإِيْتَاءُ yang artinya pemberian.

الْوَسِيْلَةَ (*wasilah*) artinya kedudukan yang sangat tinggi. Telah ditafsirkan oleh Nabi SAW dengan sabdanya: فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ (*Dia adalah kedudukan di dalam surga)* Sebagaimana telah disebutkan dalam hadits yang lalu. Tafsir ini juga ada di dalam riwayat Muslim.

وَالْفَضِيْلَةَ (*dan karunia*) maksudnya kedudukan yang lebih dari semua makhluk. Bisa juga bermakna kedudukan yang lain, atau menjadi tafsir bagi *wasilah.*

وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا (*dan bangkitkan ia di maqam yang terpuji*) maksudnya adalah bahwa yang terpuji ada;ah orang yang berdiri pada saat itu. Itu bersifat umum, mencakup semua macam pujian dari berbagai macam karamah. Menjadi *manshub* karena *zharf*, yang maksudnya bangkitkan ia dan berdirikan pada Hari Kiamat dengan kedudukan yang terpuji. "Bangkitkan" mencakup makna tegakkan, bahwa ia menjadi *maf'ul bih.* Makna bangkitkan adalah berilah. Juga bisa menjadi *hal,* yang maksudnya bangkitkan ia menjadi pemilik maqam yang terpuji. Demikian dikatakan oleh Al Hafizh.

Dalam kitab *Al Mirqat* dijelaskan, "Kata 'maqam' di-*nakirah*-kan untuk mengagungkannya, maksudnya maqam yang sangat diinginkan orang-orang terdahulu dan orang-orang kemudian, terpuji, yang sifat-sifatnya sampai melumpuhkan lisan semua orang yang memuji."

الَّذِي وَعَدْتَهُ (*yang telah Engkau janjikan*) dalam riwayat Al Baihaqi ditambah, إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ (*sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji*).

Ath-Thibi berkata, "Maksudnya adalah firman Allah *Ta'ala*: عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُوْدًا *(Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji."* (Qs. Al Israa' [17]: 79)

Disebutkan sebagai janji karena kiranya benar-benar terwujud dari sisi Allah sebagai sebuah hadits *shahih* dari Ibnu Uyainah dan yang lain. *Maushul* bisa *badal* atau *athaf* penjelasan atau *mubtada'* yang dihilangkan, bukan sifat bagi sesuatu yang *nakirah*.

Dalam riwayat An-Nasa`i dan Ibnu Khuzaimah serta selain keduanya, dikatakan, الْمَقَامُ الْمَحْمُوْدُ dengan *alif* dan *lam*, sehingga sah menyifatinya dengan *maushul*" Ibnu Al Jauzi berkata, "Mayoritas menunjukkan bahwa maksud dari 'maqam terpuji' adalah syafaat." Ada yang berkata, "(Maksudnya adalah) kedudukan di atas Arsy." Ada pula yang berkata, "(Maksudnya adalah) di atas kursi."

Terdapat dalam *Shahih Ibnu Hibban* dari hadits Ka'ab bin Malik, dengan derajat *marfu:* يَبْعَثُ اللهُ النَّاسَ فَيَكْسُوْنِي رَبِّي حُلَّةً خَضْرَاءَ فَأَقُوْلُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ أَقُوْلَ، فَذَلِكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُوْدُ *"Allah membangkitkan semua manusia, lalu Dia memakaikan baju tebal berwarna hijau kepadaku, sehingga aku mengucapkan apa yang Dia kehendaki untuk aku ucapkan. Itulah maqam yang terpuji."*

Jadi, jelaslah maksud ucapan tersebut, yaitu pujian yang dimajukan di sekitar syafaat. Juga menjadi jelas bahwa "maqam

terpuji" adalah semua yang beliau dapatkan dalam kondisi tersebut. Demikian dikatakan oleh Al Hafizh.

إِلاَّ (*kecuali*). Riwayat dari Al Bukhari tanpa إِلاَّ. Itulah yang jelas. Namun jika dengan إِلاَّ maka menjadikan مَنْ di dalam kalimat مَنْ قَالَ bentuk pertanyaan untuk tujuan pengingkaran. Demikian dikatakan olehnya di dalam kitab *Fath Al Wadud.*

حَلَّتْ لَهُ (*akan didapat olehnya*) maksudnya pasti dan baku.

الشَّفَاعَةُ (*syafaat*) maksudnya di dalamnya terdapat berita gembira ke arah *khusnul khatimah* dan himbauan kepada doa pada waktu-waktu shalat, karena semua itu kondisi yang layak berharap ijabah.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, At-Tirmidzi, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah."

Bab 38: Apa yang Harus Diucapkan pada Waktu Adzan Maghrib? [Mim: 38-Ta`38]

٥٢٦- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيْدِ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنٍ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُوْدِيُّ، عَنْ أَبِي كَثِيْرٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: عَلَّمَنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُولَ عِنْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ: اللهُمَّ إِنَّ هَذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ، وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ، وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ، فَاغْفِرْ لِي.

526. Mu'ammal bin Ihab menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Walid Al Adani menceritakan kepada kami, Al Qasim bin Ma'n menceritakan kepada kami, Al Mas'udi menceritakan kepada kami dari Abu Katsir (budak Ummu Salamah), dari Ummu Salamah,

ia berkata: Rasulullah SAW mengajariku agar pada adzan Maghrib mengucapkan, اللهُمَّ إِنَّ هَذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ، وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ، وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ، فَاغْفِرْ لِي

(Ya Allah, sungguh ini adalah waktu datangnya malam-Mu, berlalunya siang-Mu dan suara-suara para penyeru-Mu, maka ampunilah aku).[275]

أَنْ أَقُولَ عِنْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ (agar pada adzan Maghrib aku mengucapkan) harus diucapkan setelah menjawab adzan atau di tengah-tengahnya. Demikian dikatakan oleh Ali Al Qari.

اللهُمَّ إِنَّ هَذَا (*ya Allah, sungguh ini adalah*) adalah isyarat kepada apa yang ada di dalam hati, yaitu sesuatu yang tidak jelas dan ditafsirkan dengan kebaikan. Demikian dikatakan oleh Ath-Thibi.

Dikatakan di dalam kitab *Al Mirqat,* "Hal itu merupakan isyarat kepada adzan karena ucapan dan suara-suaranya."

إِقْبَالُ لَيْلِكَ (*waktu datangnya malam-Mu*) adalah *khabar* إِنَّ. Maksudnya adzan ini, atau sesungguhnya datangnya malam-Mu.

وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ (*berlalunya siang-Mu*) maksudnya ufuk, dan ia di-*athaf*-kan kepada *khabar.*

وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ (*dan suara-suara para penyeru-Mu*) maksudnya di seluruh ufuk. Kata ini bentuk jamak dari kata دَاعٍ, sebagaimana kata قُضَاةٌ bentuk jamak dari قَاضٍ yang berarti muadzin.

فَاغْفِرْ لِي (*maka ampunilah aku*) dengan kebenaran waktu yang mulia ini dan suara yang tinggi, panjang dan mulia ini. Dengan demikian, jelaslah aspek variasi ampunan itu. Demikian dikatakan dalam kitab *Al Mirqat.*

---

[275] *Isnad*-nya *dha'if* karena tidak dikenalnya Abu Katsir (budak Ummu Salamah). Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (3589) dari jalur Hafshah binti Abu Katsir, dari ayahnya. Hafshah juga tidak dikenal.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi."

Ia berkata, "Hadits *gharib* yang hanya kita ketahui dari aspek ini. Hafshah bintu Abu Katsir tidak kita ketahui. Demikian juga ayahnya."

Bab 39: Menarik Upah dari Mengumandangkan Adzan [Mim: 39-Ta`: 39]

٥٢٧- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: قُلْتُ - وَقَالَ مُوسَى فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: إِنَّ عُثْمَانَ بْنَ الْعَاصِ قَالَ -: يَارَسُوْلَ اللهِ، اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي. قَالَ: أَنْتَ إِمَامُهُمْ، وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لاَ يَأْخُذُ عَلَى آذَانِهِ أَجْرًا.

527. Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, Sa'id Al Jurairi mengabarkan kepada kami dari Abu Al Ala', dari Mutharrif bin Abdullah, dari Utsman bin Abu Al Ash, ia berkata: Aku berkata—dan Musa di bagian lain berkata, "Sesungguhnya Utsman bin Al Ash berkata"—, "Wahai Rasulullah, jadikanlah aku sebagai imam kaumku. Beliau lalu bersabda, *"Engkau adalah imam mereka, ikuti orang yang paling lemah di antara mereka dan tetapkan seorang muadzin yang tidak minta upah mengumandangkan adzan."*[276]

---

[276] Di dalam *isnad*-nya terdapat Sa'id bin Iyas Al Jurairi, orang yang *mukhtalith* (rancu) tiga tahun sebelum meninggalnya. Dia orang yang *tsiqah*. Haditsnya diriwayatkan oleh An-Nasa`i (671) dari jalur Hammad bin Salamah dengan *isnad* ini, yang sama seperti itu pula. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi (209) dan Ibnu Majah (714) dari jalur Asy'ats, dari Al Hasan, dari Utsman bin Abu Al Ash, di

وَقَالَ مُوسَى (Musa mengatakan) ia adalah Ibnu Isma'il.

قَالَ (beliau bersabda) maksudnya Nabi SAW.

أَنْتَ إِمَامُهُمْ (*engkau adalah imam mereka*) maksudnya aku telah jadikan engkau sebagai imam mereka, sehingga hadits ini memberikan pengertian "atau engkau, sebagaimana yang engkau katakan", sehingga berfungsi menunjukkan bahwa beliau melanggengkan. Demikian dikatakan oleh Ibnu Al Malik.

وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ (*ikuti orang yang paling lemah di antara mereka*) maksudnya ikuti makmum yang paling lemah dengan meringankan shalat dan tidak meninggalkan rukun-rukunnya sedikit pun, yaitu meringankan bacaan dan berbagai tasbih, sehingga orang banyak tidak merasa bosan.

At-Turbasyti berkata, "Disebutkan dengan lafazh 'mengikuti' adalah bentuk penegasan perintah yang disampaikan kepadanya, karena di antara kondisi makmum adalah keharusan mengikuti imam dan menjauhi perbedaan dengannya. Oleh karena itu, memperhatikan makmum diungkapkan dengan kata 'mengikuti', agar serasi dengan yang sebelumnya."

Demikian dikatakan oleh Ali Al Qari di dalam kitab *Al Mirqat.*

وَاتَّخِذْ (*dan tetapkan*) adalah perintah dan menunjukkan sunah. Demikian dikatakan oleh Ali Al Qari.

عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا (*minta upah mengumandangkan adzannya*) maksudnya gaji.

Al Khaththabi berkata, "Hukum seorang muadzin mengambil upah atas adzan yang ia kumandangkan adalah makruh, menurut madzhab mayoritas ulama."

---

dalam larangan seorang muadzin mengambil upah atas adzan yang ia kumandangkan.

Sementara itu, Malik bin Anas berkata, “Tidak apa-apa dan diberikan keringanan untuk itu.”

Al Auza’i berkata, “Makruh dan tidak apa-apa dengan agunan. Hal itu dinyatakan makruh oleh para pemilik gagasan, dan itu dilarang oleh Ishaq bin Rahawaih.”

Al Hasan berkata, “Aku khawatir shalatnya tidak secara ikhlas hanya untuk Allah, dan dinyatakan makruh oleh Asy-Syafi’i, ia berkata, 'Seorang imam dan muadzin tidak diberi rezeki melainkan dari sepertiga dari lima bagian Nabi SAW, karena ia pengamat berbagai kemaslahatan agama dan dia tidak diberi rezeki dari yang lain.” **Selesai.**

Al Mundziri berkata, “Muslim mentakhrij pasal pertama dan diriwayatkan oleh An-Nasa`i seutuhnya. Sedangkan Ibnu Majah mentakhrij dua pasal dalam dua tempat, dan At-Tirmidzi pasal terakhir.”

Bab 40: Adzan sebelum Masuk Waktu [Mim: 40-Ta`: 40]

٥٢٨- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ وَدَاوُدُ بْنُ شَبِيْبٍ —الْمَعْنَى— قَالاَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ بِلالاً أَذَّنَ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِي: أَلاَ إِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ، أَلاَ إِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ. زَادَ مُوسَى: فَرَجَعَ فَنَادَى: أَلاَ إِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا الْحَدِيْثُ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَيُّوْبَ إِلاَّ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ.

528. Musa bin Isma'il dan Daud bin Syu'aib menceritakan kepada kami —dengan makna— keduanya berkata: Hammad menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa Bilal mengumandangkan adzan sebelum terbit fajar, sehingga ia diperintah oleh Nabi SAW agar kembali dan menyeru, *"Ketahuilah bahwa seorang hamba lalai, ketahuilah bahwa seorang hamba lalai."* Musa menambahkan, "Ia pun kembali dan menyeru, *'Ketahuilah bahwa seorang hamba lalai'."*

Abu Daud berkata, "Hadits ini tidak dia riwayatkan dari Ayyub kecuali Hammad bin SAlamah."[277]

أَلاَ (*ketahuilah*) adalah kata untuk memberikan peringatan.

إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ (*bahwa seorang hamba lalai*). Di dalam kitab *Al Fath,* Al Hafizh berkata, "Maksudnya adalah tidur yang membebani kedua matanya, yang menghalanginya untuk mengetahui fajar." **Selesai.**

Al Khaththabi berkata, "Kalimat itu ditakwil dari dua aspek, yakni:

Pertama: Hal yang dikehendaki adalah ia lalai akan waktu, sebagaimana jika dikatakan, نَامَ فُلاَنٌ عَنْ حَاجَتِي (*si Fulan melalaikan kepentinganku*) bila ia telah lalai terhadapnya dan tidak mengerti akan kondisinya.

Kedua: Maknanya adalah, "Telah kembali untuk tidur jika ia memiliki sisa malam. Ini disampaikan kepada semua orang agar mereka tidak terkejut dari tidur dan dari rasa tenangnya. Hal ini mirip dengan kejadian pada awal masa hijrah. Telah baku dari Bilal bahwa

---

[277] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (203) setelah hadits pada bab ini, dan ia berkata, "Hadits ini tidak *mahfudz.*" Ia juga berkata bahwa Ali bin Al Madini berkata, "Dia tidak *mahfudz* dan di dalamnya tedapat Hammad bin Salamah yang melakukan kesalahan." Tuduhan ini didiskusikan oleh Al Allamah Ahmad Syakir, dan ia menyatakan bahwa hadits ini *shahih*, maka rujuklah ia.

ia pada akhir hari-hari Rasulullah SAW mengumandangkan adzan pada malam hari, kemudian setelahnya Ibnu Ummu Maktum mengumandangkan adzan bersamaan dengan munculnya fajar. Telah baku dari beliau SAW, bahwa beliau bersabda, *"Sungguh, Bilal mengumandangkan adzan pada malam hari, maka makan dan minumlah hingga Ibnu Ummu Maktum mengumandangkan adzan."*

Mereka yang berpendapat demikian, memajukan adzan shalat fajar sebelum masuk waktunya, adalah Jabir, Malik, Al Auza'i, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq bin Rahawaih. Sedangkan Abu Yusuf mengatakan seperti ucapan Abu Hanifah, bahwa yang demikian itu tidak diperbolehkan. Namun Ia berkata lagi, "Tidak mengapa dengan adzan fajar, khususnya sebelum waktu fajar, dalam rangka mengikuti perintah."

Abu Hanifah dan Muhammad tidak memperbolehkan hal itu berdasarkan qiyas kepada semua macam shalat. Sufyan Ats-Tsauri pun berpendapat demikian.

Sementara itu, sebagian ahli hadits berpendapat bahwa hal itu boleh jika satu masjid itu memiliki dua orang muadzin, sebagaimana pada zaman Rasulullah SAW. Sedangkan jika tidak ada yang adzan di dalamnya melainkan satu orang muadzin, maka ia tidak boleh melakukannya kecuali setelah masuk waktu. Jadi, yang demikian ini dibawa kepada makna yang demikian ini pula, bahwa ketika muncul larangan bagi Bilal karena masjid pada masa itu tidak memiliki melainkan satu orang muadzin, yaitu Bilal. Kemudian diperbolehkan ketika beliau menetapkan Ibnu Ummi Maktum sebagai muadzin, karena hadits yang memberi izin bagi Bilal untuk mengumandangkan adzan sebelum fajar adalah baku dari riwayat Ibnu Umar. **Selesai.**

Sedangkan dalam kitab *Al Fath,* Al Hafizh berkata, "Telah terjadi perselisihan pendapat tentang apakah disyariatkannya adzan sebelum fajar? Jika disyariatkan maka apakah cukup dengan adzan itu tanpa pengulangan setelah fajar?" Mereka yang bermadzhab bahwa

disyariatkannya secara mutlak, adalah jumhur, yang ditentang oleh Ats-Tsauri, Abu Hanifah, dan Muhammad. Sementara itu, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan kawan-kawan mereka lebih memilih untuk menggabungkan pendapat-pendapat, yang hal ini ditentang oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Al Mundzir, dan sekelompok ahli hadits. Al Ghazali dalam kitab *Al Ihya'* juga berpendapat demikian. **Selesai.**

Aku katakan, "Hadits Ibnu Umar dan hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, yang lafazhnya: إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ (*Sungguh, Bilal mengumandangkan adzan pada malam hari, maka makan dan minumlah hingga Ibnu Ummu Maktum mengumandangkan adzan*). Itu menunjukkan tidak cukupnya dengan adzan pertama saja." Al Bukhari juga cenderung kepada pendapat ini, sebagaimana terlihat jelas dari ungkapan Al Hafizh.

لَمْ يَرْوِهِ (*tidak dia riwayatkan*) maksudnya hadits ini berderajat *marfu*.

عَنْ أَيُّوبَ إِلاَّ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ (*dari Ayyub kecuali Hammad bin Salamah*) maksudnya Hammad bin Salamah meragukan tentang ke-*marfu*-annya.

Di dalam kitab *Jami'*-nya, At-Tirmidzi berkata, "Hadits Hammad bin Salamah tidak *mahfudz*."

Ali bin Al Madini berkata, "Hadits Hammad bin Salamah dari Ayyub tidak *mahfudz*, dan di dalamnya Hammad bin Salamah bersalah." **Selesai.**

Al Hafizh di dalam kitab *Al Fath* berkata, "Diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lain dari jalur Hammad bin Salamah, dari Ayyub, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dengan derajat *maushul marfu*. Para tokohnya juga *tsiqah* dan baik hafalannya."

Akan tetapi, para imam hadits (Ali bin Al Madini, Ahmad bin Hanbal, Al Bukhari, Adz-Dzahali, Abu Hatim, Abu Daud, At-

Tirmidzi, Al Atsram, dan Ad-Daruquthni) sepakat bahwa Hammad bin Salamah salah dalam me-*marfu*-kannya. Sedangkan yang benar adalah me-*mauquf*-kannya kepada Umar bin Al Khaththab, karena padanya terjadi hal itu dengan muadzinnya, sedangkan Hammad seorang diri dalam me-*marfu*-kannya. **Selesai.** Demikian dikatakan di dalam kitab *Ghayat Al Maqshud.*

٥٢٩- حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنْ مُؤَذِّنٍ لِعُمَرَ يُقَالُ لَهُ مَسْرُوحٌ، أَذَّنَ قَبْلَ الصُّبْحِ فَأَمَرَهُ عُمَرُ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَدْ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ مُؤَذِّنًا لِعُمَرَ يُقَالُ لَهُ مَسْرُوحٌ أَوْ غَيْرُهُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عُبَيْدِاللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ لِعُمَرَ مُؤَذِّنٌ يُقَالُ لَهُ مَسْعُودٌ وَذَكَرَ نَحْوَهُ وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ ذَلِكَ.

529. **Ayyub bin Manshur** menceritakan kepada kami, Syu'aib bin Harb menceritakan kepada kami dari Abdul Aziz bin Abu Rawwad, Nafi' mengabarkan kepada kami dari seorang muadzin Umar yang disebut bernama Masruh, ia mengumandangkan adzan sebelum Subuh diperintah oleh Umar, kemudian ia menyebutkan redaksi serupa dengannya.

Abu Daud berkata, "Telah diriwayatkan oleh Hammad bin Zaid dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi, atau yang lain, bahwa seorang muadzin Umar yang disebutkan bernama Masruh atau lainnya."

Abu Daud berkata: Diriwayatkan oleh Ad-Darawardi dari Ubaidullah, dari Nafi, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Umar memiliki

seorang muadzin bernama Mas'ud, lalu menyebutkan yang serupa dengannya pula, dan ini lebih *shahih* daripada yang itu."[278]

فَذَكَرَ (lalu ia menyebutkan), maksudnya perawi.

نَحْوَهُ (dengan redaksi yang serupa dengannya). Lafazh At-Tirmidzi adalah, "Umar pun memerintahkannya agar mengulang adzan." Akan tetapi riwayat ini *munqathi'ah* (terputus). Di dalam kitab *Jami'*-nya, At-Tirmidzi berkata, "Ini tidak *shahih* karena ia dari Nafi, dari Umar, lalu terputus."

حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ (Hammad bin Zaid dari Ubaidullah bin Umar). Maksud penyusun adalah penguatan riwayat Abdul Aziz bin Abu Daud, bahwa Ubaidullah bin Umar telah mengikuti Abdul Aziz, bahwa orang yang mengeluarkan perintah dalam hal ini adalah Umar bin Al Khaththab kepada seorang muadzinnya, bukan Nabi SAW kepada Bilal. Nama muadzin itu adalah Masruh, sebagaimana di sebutkan dalam riwayat Abdul Aziz. Demikian dikatakan di dalam kitab *Ghayat Al Maqshud.*

وَرَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ (dan telah diriwayatkan oleh Ad-Darawardi) adalah kontrol bagi riwayat Hammad bin Zaid. Sesungguhnya Abdul Aziz Ad-Darawardi dan Hammad bin Zaid meriwayatkan dari Ubaidullah, dan menjadikan kejadian ini pada seorang muadzin Umar. Hanya saja, Ad-Darawardi menambahkan perantara, yaitu Abdullah bin Umar, dan muadzin itu disebut namanya adalah Mas'ud. Demikian dikatakan di dalam kitab *Ghayat Al Maqshud.*

وَهَذَا (dan ini) maksudnya hadits Nafi dari seorang muadzin Umar, yang diriwayatkan oleh Abdul Aziz bin Abu Rawwad dan Ubaidullah bin Umar dari Nafi.

---

[278] Lihat hadits sebelumnya.

أَصَحّ مِنْ ذَلِكَ (lebih *shahih* dari itu) maksudnya dari hadits Ayyub dari Nafi. Hammad bin Salamah meragukan riwayatnya dari Ayyub. Para huffazh sepakat adanya kesalahan Hammad bin Salamah dalam riwayat ini, sebagaimana telah engkau ketahui. Makna inilah yang *shahih* dan benar.

At-Tirmidzi dalam kitab *Jami'*-nya berkata, "Hadits Hammad bin Salamah tidak *mahfudz*."

Hadits yang *shahih* adalah yang diriwayatkan oleh Ubaidullah bin Umar dan yang lain dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW bersabda: إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ (*Sungguh, Bilal mengumandangkan adzan pada malam, maka makan dan minumlah hingga Ibnu Ummu Maktum mengumandangkan adzan).*

Abdul Aziz bin Abu Rawwad dengan *sanad*-nya, ia meriwayatkan bahwa ia diperintah oleh Umar agar mengulang adzan. Mungkin Hammad bin Salamah menghendaki hadits ini. Jika hadits Hammad *shahih* maka hadits Ubaidullah bin Amr tentu tidak akan hanya satu, yaitu dari Nafi, dari Ibnu Amru Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, yang sama maknanya. Rasulullah SAW bersabda: إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ (*Sungguh, Bilal mengumandangkan adzan pada waktu malam)*, bahwa permasalah mereka adalah ketika ia menghadap lalu beliau bersabda: إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ (*Sungguh, Bilal mengumandangkan adzan pada waktu malam)* Jika beliau memerintahkannya agar mengulang adzannya ketika Bilal mengumandangkan adzan sebelum terbit fajar, tentu beliau tidak mengucapkan: إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ (*Sungguh, pada suatu malam Bilal mengumandangkan adzan).* **Selesai.**

Bisa juga yang dimaksud oleh penyusun adalah yang ini, bahwa hadits Abdul Aziz Ad-Darawardi dari Ubaidullah, dari Nafi, dari Ibnu Umar, lebih *shahih*, hanya karena *sanad*-nya yang bersambung dari itu. Maksudnya adalah dari hadits Abdul Aziz bin Abu Daud, dari

Nafi, karena ia *munqathi.* Lagipula, Nafi tidak pernah bertemu Umar dan tidak menyaksikan kejadian itu.

At-Tirmidzi berkata, "Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang adzan pada malam hari. Sebagian ulama berkata, 'Jika seorang muadzin mengumandangkan adzan pada malam hari, maka cukup dan tidak perlu pengulangan'. Ini adalah ungkapan Malik, Ibnu Al Mubarak, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq. Sebagian ulama berkata, 'Jika seorang muadzin mengumandangkan adzan pada malam hari, maka harus diulang'. Ini perkataan Sufyan Ats-Tsauri." **Selesai.**

Demikian dikatakan di dalam kitab *Ghayat Al Maqshud.*

٥٣٠- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ شَدَّادٍ مَوْلَى عِيَاضِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ بِلاَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: لاَ تُؤَذِّنْ حَتَّى يَسْتَبِيْنَ لَكَ الْفَجْرُ هَكَذَا، وَمَدَّ يَدَيْهِ عَرْضاً.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: شَدَّادٌ مَوْلَى عِيَاضٍ لَمْ يُدْرِكْ بِلاَلاً.

530. Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, Waki menceritakan kepada kami, Ja'far bin Burqan menceritakan kepada kami dari Syaddad (budak Iyadh bin Amir), dari Bilal, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadanya, *"Jangan kumandangkan adzan hingga fajar terlihat jelas bagimu sedemikian rupa."* Beliau membentangkan kedua tangannya melebar.

Abu Daud berkata, "Syaddad, budak Iyadh, tidak pernah bertemu dengan Bilal."[279]

---

[279] Hadits *dha'if* karena *munqathi'*. Ja'far bin Burqan adalah orang yang jujur namun membingungkan. Syaddad Ibnu Hajar juga menyatakan bahwa dia *maqbul.*

قَالَ لَهُ (bersabda kepadanya) maksudnya kepada Bilal.

حَتَّى يَسْتَبِيْنَ (hingga terlihat jelas) maksudnya cerah.

وَمَدَّ يَدَيْهِ (membentangkan kedua tangannya) maksudnya Nabi SAW, dan itulah penjelasan untuk ungkapan "sedemikian rupa".

Hadits tersebut menunjukkan tidak dibolehkannya mengumandangkan adzan sebelum fajar.

Aku katakan, "Di dalamnya terdapat keterputusan *sanad*, sebagaimana dikatakan oleh penyusun, bahwa Syaddad tidak pernah bertemu dengan Bilal. Jadi, hadits ini tidak mengalahkan hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, yang di dalamnya disebutkan: إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ (*Sungguh, Bilal mengumandangkan adzan pada malam hari, maka makan dan minumlah hingga Ibnu Ummu Maktum mengumandangkan adzan)."*

Ibnu Al Qayyim *rahimahullah Ta'ala* berkata: Abu Daud berkata: Di dalam riwayat Ibnu Dasah dikatakan, "Syaddad adalah budak Iyadh yang tidak pernah bertemu dengan Bilal." Ini adalah dari riwayat yang diperoleh darinya.

Bab 41: Adzan Seorang Tunanetra [Mim: 41-Ta`41]

٥٣١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَسَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُوْمٍ كَانَ مُؤَذِّنًا لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَعْمَى.

531. Muhammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami dari Yahya bin Abdullah bin Salim bin Abdullah bin Umar dan Sa'id bin Abdurrahman, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa Ibnu Ummi Maktum adalah muadzin Rasulullah SAW, dan ia seorang tunanetra.[280]

وَهُوَ أَعْمَى (dan dia seorang tunanetra). Sedangkan di dalam riwayat Al Bukhari tertulis, حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ (sehingga Ibnu Ummi Maktum menyeru), ia berkata, "Ia seorang tunanetra, sehingga tidak mengumandangkan adzan hingga dikatakan kepadanya, 'Kamu telah memasuki waktu pagi, kamu telah memasuki waktu pagi'."

An-Nawawi berkata, "Maksud bab ini adalah, adzan seorang tunanetra benar. Itu diperbolehkan dan tidak makruh jika bersamanya orang yang melihat, sebagaimana Bilal dan Ibnu Ummu Maktum." **Selesai.**

Bab 42: Keluar Masjid setelah Adzan [Mim: 42-Ta`: 43]

٥٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ رَجُلٌ حِينَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِلْعَصْرِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

532. Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibrahim bin Al Muhajir, dari Abu Asy-Sya'tsa, ia berkata, "Suatu ketika kami pernah bersama Abu Hurairah di dalam masjid. Tiba-tiba seseorang keluar, ketika dikumandangkan adzan untuk shalat Ashar, maka Abu Hurairah

---

[280] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Muslim (shalat/8).

berkata, 'Orang yang seperti itu telah bermaksiat kepada Abu Al Qasim SAW'."[281]

فَخَرَجَ رَجُلٌ (tiba-tiba seseorang keluar) maksudnya keluar dari masjid.

أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى (orang yang seperti itu telah bermaksiat). Ath-Thibi berkata, "أَمَّا adalah kata untuk menunjukkan sesuatu yang rinci yang membutuhkan dua perkara atau lebih. Artinya, orang yang tetap di dalam masjid dan turut menegakkan shalat di dalamnya adalah orang yang telah menaati Abu Al Qasim, sedangkan orang yang ini adalah orang yang telah bermaksiat."

Al Qari berkata: Diriwayatkan oleh Ahmad, dan ia menambahkan, "Rasulullah SAW bersabda: إِذَا كُنْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَنُودِيَ بِالصَّلاَةِ فَلاَ يَخْرُجْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّيَ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ *(Jika kalian berada di dalam masjid lalu diseru untuk menunaikan shalat, maka janganlah salah seorang dari kalian keluar hingga menegakkan shalat)*." *Isnad*-nya *shahih*. **Selesai.**

Al Hafizh berkata, "Di dalam hadits itu makruh hukumnya keluar dari masjid setelah dikumandangkan adzan."

Ini dibawa kepada makna "orang yang keluar bukan karena darurat". Sedangkan jika keluar dari masjid karena darurat, maka hukumnya boleh, seperti jika ia berhadats atau junub atau kebelet atau keluar darah mimisan darinya, atau yang semacamnya, atau akan menjadi imam di masjid lain.

Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani —di dalam kitab *Al Ausath*— dari jalur Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah RA, sehingga menjelaskan bahwa hadits ini *marfu* kepada Nabi SAW, dengan redaksi: لاَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ فِي مَسْجِدِي ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهُ إِلاَّ لِحَاجَةٍ ثُمَّ لاَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ إِلاَّ مُنَافِقٌ

[281] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Muslim (Al Masajid/258), At-Tirmidzi (204), An-Nasa'i (682), dan Ibnu Majah (733).

(Tidaklah orang mendengar adzan di dalam masjidku lalu keluar darinya bukan karena suatu hajat kemudian tidak kembali lagi melainkan dia itu adalah seorang munafik).

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi, dan An-Nasa`i. Sebagian mereka menyebutkan bahwa hadits ini *mauquf.* Sedangkan Abu Umar An-Namiri menyebutkan bahwa hadits ini disandarkan kepada mereka." Ia juga berkata, "Mereka tidak berbeda pendapat dalam hal ini, karena keduanya *musnad* yang *marfu,* yakni ini dan ungkapan Abu Hurairah. Selain itu, orang yang tidak menjawab adzan berarti telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya."

Bab 43: Muadzin Menunggu Imam [Mim: 43-Ta`: 43]

٥٣٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كَانَ بِلاَلٌ يُؤَذِّنُ ثُمَّ يُمْهِلُ، فَإِذَا رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ أَقَامَ الصَّلاَةَ.

533. Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Syababah menceritakan kepada kami dari Israil, dari Simak, dari Jabir bin Samurah, ia berkata, "Suatu ketika Bilal mengumandangkan adzan, lalu menunggu. Ketika ia melihat Nabi SAW telah keluar, ia mengumandangkan iqamah untuk menegakkan shalat."[282]

ثُمَّ يُمْهِلُ (kemudian ia menunggu) maksudnya mengakhirkan.

فَإِذَا رَأَى (ketika ia melihat) maksudnya Bilal. Akan datang kajian tentang hadits ini.

---

[282] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Muslim (Al-Masajid/160) dan At-Tirmidzi (202).

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dengan redaksi yang serupa dengannya, dan lebih sempurna darinya. Diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi."

Bab 44: Mengulang Pemberitahuan [Mim: 44-Ta`44]

٥٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْقَتَّاتُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَثَوَّبَ رَجُلٌ فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ قَالَ: اخْرُجْ بِنَا، فَإِنَّ هَذِهِ بِدْعَةٌ.

534. Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Abu Yahya Al Qattat menceritakan kepada kami dari Mujahid, ia berkata, "Suatu ketika aku pernah bersama Ibnu Umar. Tiba-tiba seseorang memberitahu pada waktu Zhuhur atau Ashar. Ia berkata, 'Mari keluar bersama kami, sesungguhnya yang demikian itu adalah bid'ah'."[283]

أَبُو يَحْيَى الْقَتَّاتُ (Abu Yahya Al Qattat). Al Hafizh dalam kitab *At-Taqrib* berkata, "Abu Yahya Al Qattat, dengan huruf *qaf* bertitik dua, dan bagian akhirnya adalah huruf bertitik dua pula. Ia berasal dari Kufah, yang bernama Dzadzan."

Ada yang mengatakan bahwa namanya adalah Dinar, dan ia memiliki hadits yang lemah. Ia berasal dari generasi keenam. **Selesai.**

Dinamakan Al Qattat karena ia menjual rumput kering.

فَثَوَّبَ رَجُلٌ فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ (tiba-tiba seseorang memberitahu pada waktu Zhuhur atau Ashar) adalah keraguan dari perawi.

---

[283] Di dalam *isnad*-nya terdapat Abu Yahya Al Qattat. Namanya adalah Zadzan. Ia memiliki hadits *dha'if.*

Dikatakan di dalam kitab *Fath Al Wadud*, "التَّثْوِيْبُ adalah kembali untuk memberikan pengumuman setelah pengumuman yang sama. Diucapkan pula untuk arti iqamah, sebagaimana dalam sebuah hadits: حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ (*Jika dikumandangkan panggilan maka syetan berbalik, hingga ketika tengah didirikan dia berbalik kembali sehingga membuat detikan antara seseorang dengan jiwanya).*

Juga berarti ucapan muadzin pada adzan Subuh, اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (*shalat itu lebih baik daripada tidur*). Kedua bentuk ungkapan tersebut merupakan pemberitahuan yang sudah lama dan baku dari zaman beliau SAW hingga zaman sekarang. Orang telah mengadakan pemberitahuan ketiga antara adzan dengan iqamah, sehingga termasuk yang menyatakannya makruh adalah Ibnu Umar, yaitu pemberitahuan yang tergolong dalam bid'ah. Atau yang kedua yaitu, اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (*shalat itu lebih baik daripada tidur*) yang dinyatakan makruh, karena menambahkannya pada adzan Zhuhur adalah bid'ah. **Selesai.**

At-Tirmidzi, dalam kitab *Al Jami'*, berkata, "Para ahli ilmu berbeda pendapat dalam menafsirkan *tatswib*. Sebagian mereka berkata, '*Tatswib* adalah mengatakan dalam adzan Subuh, اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (*shalat itu lebih baik daripada tidur*)'. Itu adalah ungkapan Ibnu Al Mubarak dan Ahmad." Ishaq berpendapat berbeda, ia berkata, "Dia adalah sesuatu yang diadakan manusia setelah masa Nabi SAW jika muadzin mengumandangkan adzan, lalu orang banyak berlambat-lambat." Ada yang mengatakan ini adalah antara adzan dengan iqamah, قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ (*shalat telah ditegakkan*), حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ(*mari menegakkan shalat dan mari menuju keberuntungan*). Inilah yang dikatakan oleh Ishaq, dan itulah *tatswib* yang dinyatakan makruh oleh para ahli ilmu. Demikian juga apa-apa yang mereka adakan setelah zaman Nabi SAW. Juga apa yang ditafsirkan oleh Ibnu

Al Mubarak dan Ahmad, bahwa *tatswib* adalah ketika muadzin pada shalat Subuh mengucapkan, الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (*shalat itu lebih baik daripada tidur*). Ini adalah ungkapan yang *shahih* dan dinamakan *tatswib* juga. Itulah yang dipilih oleh para ulama dan yang mereka riwayatkan.

Demikian halnya riwayat dari Abdullah bin Umar, bahwa suatu ketika dalam shalat Subuh ia mengucapkan: الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (*shalat itu lebih baik daripada tidur*). Diriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, "Suatu ketika aku masuk bersama Abdullah bin Umar masuk ke sebuah masjid yang telah dikumandangkan adzan di dalamnya. Kami hendak menunaikan shalat di dalamnya. Tiba-tiba muadzin memberitahu, sehingga Abdullah keluar dari dalam masjid dan berkata, 'Mari keluar bersama kami dari dekat seorang pembuat bid'ah ini'. Akhirnya ia tidak menunaikan shalat di dalamnya. Akan tetapi Abdullah bin Umar menyatakan makruh terhadap *tatswib* yang diada-adakan oleh manusia setelahnya." **Selesai.**

Ibnu Al Atsir, dalam kitab *An-Nihayah*, berkata, "Asal *tatswib* adalah jika seseorang datang sambil berteriak-teriak samping mengibarkan pakaiannya agar terlihat dan diketahui. Demikian halnya dengan adzan, ia dinamakan pemberitahuan karena demikian itu. Setiap penyeru adalah ***mutsawwib*** (pemberitahu)."

Dikatakan, "*Tatswib* diambil dari kata ثَابَ يَثُوْبُ: Jika ia kembali maka ia kembali kepada perintah agar bersegera menunaikan shalat. Sedangkan seorang muadzin jika mengucapkan, حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ (*mari menunaikan shalat*) berarti telah menyeru mereka kepada shalat itu. Jika setelahnya ia mengatakan, الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (*shalat itu lebih baik daripada tidur*) berarti ia telah kembali kepada ucapan yang artinya bersegera menuju kepada shalat itu." **Selesai.**

قَالَ (*ia berkata*) maksudnya Abdullah bin Umar.

اُخْـرُجْ بِنَـا (*mari keluarlah bersama kami*) karena dia seorang tunanetra.

Bab 45: Jika Shalat Ditegakkan namun Imam Belum Datang, maka Makmum Menunggu dengan Duduk [Mim: 45-Ta`: 45]

٥٣٥- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالاَ: حَـدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْنِي.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَكَذَا رَوَاهُ أَيُّوْبُ وَحَجَّاجٌ الصَّوَّافُ عَنْ يَحْيَـى وَهِـشَامٌ الدَّسْتُوَانِيُّ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى.

وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى وَقَالاَ فِيْـهِ، حَتَّـى تَرَوْنِي وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ.

535. Muslim bin Ibrahim dan Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Aban menceritakan kepada kami dari Yahya, dari Abdullah bin Abu Qatadah, dari ayahnya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Jika shalat telah ditegakkan maka janganlah kalian semua berdiri hingga kalian melihatku."*

Abu Daud berkata, "Demikian yang diriwayatkan oleh Ayyub dan Hajjaj Ash-Shawwaf, dari Yahya dan Hisyam Ad-Dastuwani, ia berkata, 'Yahya mengirim surat kepadaku'."

Diriwayatkan oleh Mu'awiyah bin Sallam dan Ali bin Al Mubarak dari Yahya, keduanya berkata tentangnya, "Hingga kalian melihatku, dan kalian harus tetap tenang."[284]

إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ (*jika shalat telah ditegakkan*) maksudnya jika telah disebutkan lafazh-lafazh iqamah. Demikian dikatakan oleh Al Hafizh.

فَلَا تَقُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْنِي (*maka janganlah kalian semua berdiri hingga kalian melihatku*) maksudnya engkau telah keluar, sebagaimana dalam riwayat Ma'mar berikut ini, dan itulah inti hadits ini.

Di dalam kitab *Al Fath,* Al Hafizh berkata, "Ungkapannya, 'janganlah kalian semua berdiri' adalah larangan untuk berdiri. Ungkapannya, 'hingga kalian semua melihatku", boleh berdiri ketika melihat. Ini lepas (bebas) dan tidak terikat dengan sesuatu dari lafazh-lafazh iqamah. Oleh sebab itu, kalangan Salaf berbeda pendapat dalam hal ini, sebagaimana akan dijelaskan berikut ini. Dalam hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan bahwa boleh mengumandangkan iqamah walaupun imam masih berada di rumahnya, jika ia mendengarnya dan telah lebih dahulu ada izin darinya untuk itu." **Selesai.**

Sedangkan makna hadits adalah, jamaah shalat tidak berdiri ketika dikumandangkan iqamah kecuali mereka telah melihat imam telah berdiri untuk mengimami.

هَكَذَا رَوَاهُ أَيُّوْبُ (demikian diriwayatkan oleh Ayyub) maksudnya sebagaimana Aban dari Yahya meriwayatkan hadits ini dengan bentuk عَـنْ. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ayyub dan Hajjaj Ash-Shawwaf dari Yahya dengan bentuk عَنْ.

---

[284] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Al Bukhari (637, 638, dan 909) serta Muslim (Al Masajid/156).

وَهِشَامٌ الدَّسْتَوَائِي (dan Hisyam Ad-Dastuwani) adalah *marfu*, yakni: Sedangkan Hisyam Ad-Dastuwani di dalam riwayatnya berkata, "Yahya bin Abu Katsir mengirim surat kepadaku dengan hadits ini."

Di dalam kitab *Al Fath,* Al Hafizh berkata, "Ungkapannya 'Yahya mengirim surat kepadaku' adalah jelas bahwa ia tidak mendengar darinya. Telah diriwayatkan pula oleh Al Isma'ili dari jalur Husyaim, dari Hisyam dan Hajjaj Ash-Shawwaf, keduanya dari Yahya. Inilah bagian dari kecurangan bentuk. Sedangkan Abu Na'im menegaskan —di dalam kitab *Al Mustakhraj*— dari aspek lain dari Hisyam, bahwa Yahya menulis surat kepadanya, bahwa Abdullah bin Abu Qatadah menceritakan kepadanya. Dengan itu amanlah dari kecurangan Yahya." **Selesai.**

وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ (diriwayatkan oleh Mu'awiyah bin Sallam) maksudnya riwayat Mu'awiyah dan Ali bin Al Mubarak dari Yahya, juga dengan pola عَنْ. Akan tetapi di dalamnya terdapat tambahan: وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ (*dan kalian harus tetap tenang*). Sedangkan riwayat yang lalu tidak ada tambahan di dalamnya. Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i."

٥٣٦- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عِيسَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ قَالَ: حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَمْ يَذْكُرْ قَدْ خَرَجْتُ إِلاَّ مَعْمَرٌ.

وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ، لَمْ يَقُلْ فِيْهِ: قَدْ خَرَجْتُ.

536. Ibrahim bin Musa menceritakan kepada kami, Isa menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Yahya, dengan *isnad-*

nya semisal dengan redaksinya, beliau bersabda, *"Hingga kalian melihatku telah keluar."*

Abu Daud berkata, "Tidak ada yang menyebutkan, 'Aku telah keluar' kecuali Ma'mar."

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Uyainah dari Ma'mar, bahwa di dalamnya tidak dikatakan, "Aku telah keluar."[285]

بإسْنَادِهِ (dengan *isnad*-nya) yang lalu.

مِثْلَهُ (semisal dengannya pula) maksudnya sama dengan hadits yang lalu.

قَالَ (beliau bersabda) maksudnya Ma'mar.

قَدْ خَرَجْتُ (aku telah keluar) dengan tambahan lafazh ini.

٥٣٧- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِد، حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَمْرٍو: وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ —وَهَذَا لَفْظُهُ— عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَقَامَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

537. Mahmud bin Khalid menceritakan kepada kami, Al Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Amr berkata: Daud bin Rasyid menceritakan kepada kami, Al Walid menceritakan kepada kami —inilah redaksinya— dari Al Auza'i, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, bahwa shalat ditegakkan karena

---

[285] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Muslim (Al Masajid/156), At-Tirmidzi (592), dan An-Nasa'i (686).

Rasulullah SAW, sehingga orang mengambil mereka sebelum Nabi SAW mengambilnya.[286]

قَالَ (ia berkata) maksudnya Al Walid bin Muslim.

قَالَ أَبُو عَمْرٍو (Abu Amr berkata) maksudnya Al Auza'i, sebagaimana dijelaskan oleh Muslim di dalam kitab *Shahih*-nya, dengan ungkapannya: Zuhair bin Harb menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Walid bin Muslim mengabarkan kepadaku, ia berkata, Abu Amru —yakni Al Auza'i— mengabarkan kepadaku."

وَهَذَا لَفْظُهُ (dan inilah lafazhnya) maksudnya Daud bin Rasyid.

قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (sebelum Nabi SAW mengambilnya) maksudnya tempatnya.

Dalam sebuah riwayat An-Nawawi, beliau bersabda: إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْنِي (*Jika shalat telah ditegakkan maka janganlah kalian semua berdiri hingga kalian melihatku)*. Sementara itu, di dalam riwayat Abu Hurairah RA dikatakan: أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَقُمْنَا فَعَدَّلْنَا الصُّفُوْفَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (Shalat ditegakkan sehingga kami luruskan shaf sebelum Rasulullah SAW keluar kepada kami). Dalam sebuah riwayat dikatakan: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ قَبْلَ أَنْ يَقُوْمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامَهُ (Sungguh, shalat ditegakkan karena Rasulullah SAW, sehingga orang mengambil bagian dalam shafnya sebelum Nabi SAW bangkit menempati tempatnya). Di dalam riwayat Jabir bin Samurah RA dikatakan: كَانَ بِلَالٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُؤَذِّنُ إِذَا دَحَضَتْ، وَلَا يُقِيْمُ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ حِيْنَ يَرَاهُ (Bilal RA mengumandangkan adzan jika matahari telah tergelincir, dan ia tidak mengumandangkan

[286] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Muslim (Al Masajid/159).

iqamah hingga Nabi SAW keluar. Jika beliau telah keluar maka ia mengumandangkan iqamah ketika melihat beliau).

Al Qadhi Iyadh berkata, "Digabungkan berbagai macam perbedaan hadits, bahwa Bilal RA selalu mengamati keluarnya Nabi SAW saat orang lain tidak melihat beliau, atau hanya sedikit di antara mereka yang melihatnya. Pada saat beliau keluar, ia mengumandangkan iqamah, dan orang tidak ada yang berdiri hingga mereka melihat beliau. Beliau lalu tidak mengambil posisinya hingga meluruskan shaf mereka."

Ungkapan beliau di dalam riwayat Abu Hurairah RA, فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ قَبْلَ خُرُوْجِهِ (sehingga orang mengambil bagian dalam shafnya sebelum beliau keluar), kiranya sekali atau dua kali dan seterusnya, untuk menjelaskan hukum *jawaz*, atau karena adanya udzur.

Sabda beliau SAW: فَلاَ تَقُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْنِي (*maka janganlah kalian semua berdiri hingga kalian melihatku*) sepertinya setelah itu.

Para ulama berkata, "Larangan berdiri sebelum melihat beliau, agar mereka tidak terlalu lama berdiri, karena terkadang beliau ada halangan, sehingga terlambat datang." **Selesai.** Demikian dikatakan oleh Al Hafizh di dalam kitab *Al Fath*.

Ia juga berkata, "Malik, dalam kitab *Al Muwaththa'*, berkata, 'Aku belum pernah mendengar orang-orang berdiri ketika dikumadangkan iqamah shalat dengan batas yang ketat, namun aku melihat hal itu sesuai kemampuan masing-masing. Di antara mereka ada yang merasa sangat berat, dan ada pula yang merasa ringan."

Mayoritas bermadzhab bahwa jika imam bersama mereka di dalam masjid, maka mereka tidak berdiri hingga iqamah selesai dikumandangkan. Diriwayatkan dari Anas, bahwa ia berdiri jika muadzin telah mengucapkan, قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ (*shalat telah ditegakkan*). Diriwayatkan juga oleh Ibnu Al Mundzir dan yang lain.

Demikian juga diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dari jalur Abu Ishaq, dari para sahabat Abdullah. Sedangkan dari Sa'id bin Al Musayyab ia berkata, "Jika seorang muadzin mengucapkan, اللهُ أَكْبَرُ (*Allah Maha Besar*), maka wajib berdiri. Jika ia mengucapkan, حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ (*mari menegakkan shalat*) maka wajib meluruskan shaf. Jika ia mengucapkan, لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ (*tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah*) maka imam bertakbir."

Diriwayatkan dari Abu Hanifah, "Mereka berdiri jika muadzin mengucapkan, حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ (*mari menuju kemenangnan*). Jika ia mengucapkan, قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ (*shalat telah ditegakkan*) maka imam bertakbir. Sedangkan jika imam belum berada di dalam masjid, madzhab jumhur mengatakan bahwa mereka tidak berdiri hingga mereka melihatnya." **Selesai.**

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa`i."

٥٣٨- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُعَاذ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ حُمَيْد، قَالَ: سَأَلْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلاَةُ، فَحَدَّثَنِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ: أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ، فَعَرَضَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَحَبَسَهُ بَعْدَ مَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ.

538. Husain bin Mu'adz menceritakan kepada kami, Abdul A'la menceritakan kepada kami dari Humaid, ia berkata, "Aku bertanya kepada Tsabit Al Bunani tentang orang yang berbicara setelah ditegakkan shalat. Ia lalu menceritakan kepadaku dari Anas bin Malik, ia berkata, "Shalat telah ditegakkan, lalu muncul seseorang di hadapan

Rasulullah SAW hingga menahan beliau sebentar setelah iqamat dikumandangkan."[287]

عَنْ حُمَيْد (dari Humaid) dengan harakat *dhammah* pada huruf *kha`*.

سَأَلْتُ ثَابِتًا (aku bertanya kepada Tsabit) dengan huruf *tsa`* bertitik tiga, adalah anak Aslam. Demikian dikatakan oleh Al Aini.

الْبُنَانِيّ (Al Bunani) dengan harakat *dhammah* pada huruf *ba`* bertitik satu dan huruf *nun* tanpa *tasydid*, dan setelah huruf *alif* huruf *nun* yang lain berharakat *kasrah.* Ia dinisbatkan kepada Bunanah, seorang istri Sa'ad bin Lu`ai bin Ghalib bin Fahr. Ada juga yang mengatakan bahwa ia hanya pengasuh anaknya saja. Demikian dikatakan oleh Al Aini.

فَحَبَسَهُ (sehingga ia menahan beliau) maksudnya pria itu menghalangi Nabi SAW untuk masuk menunaikan shalat. Inilah pokok yang dijelaskan, karena maknanya menghalangi beliau untuk menunaikan shalat disebabkan pembicaraan dengannya, sedangkan orang-orang telah menunggu beliau.

Al Hafizh berkata, "Di dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan dibolehkannya berbisik antara dua orang ketika datang menuju shalat jamaah. Di dalam hadits juga terdapat dalil yang menunjukkan dibolehkannya ada pemisahan antara iqamah dengan ihram jika karena suatu hajat. Sedangkan jika bukan karena suatu hajat, maka hal itu makruh."

Orang-orang berdalil dengan hadits itu untuk menolak orang dari kalangan Hanafiah yang berpendapat bahwa jika seorang muadzin mengucapkan, قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ (*shalat telah ditegakkan*) maka imam wajib untuk bertakbir. **Selesai.**

---

[287] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Al Bukhari (643).

Al Aini berkata, "Di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan bahwa bersambungnya iqamah dengan shalat tidak berkaitan dengan sunah-sunah, akan tetapi merupakan bagian dari apa yang disukai." **Selesai.**

Di dalamnya juga terdapat dalil yang menunjukkan dibolehkannya berbicara karena sesuatu yang penting saat dikumandangkannya iqamah. Al Bukhari telah menerjemahkan hadits ini pada bab: Berbicara Saat Shalat Ditegakkan. Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari."

٥٣٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مَنْجُوفٍ السَّدُوسِيُّ، حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ كَهْمَسٍ، عَنْ أَبِيْهِ كَهْمَسٍ، قَالَ: قُمْنَا إِلَى الصَّلاَةِ بِمِنًى وَالإِمَامُ لَمْ يَخْرُجْ، فَقَعَدَ بَعْضُنَا، فَقَالَ لِي شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوْفَةِ: مَا يُقْعِدُكَ؟ قُلْتُ: ابْنُ بُرَيْدَةَ. قَالَ: هَذَا السُّمُوْدُ، فَقَالَ لِيَ الشَّيْخُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كُنَّا نَقُوْمُ فِي الصُّفُوْفِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَوِيْلاً قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ، قَالَ: وَقَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ يَلُوْنَ الصُّفُوْفَ الأُوَّلَ، وَمَا مِنْ خُطْوَةٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ خُطْوَةٍ يَمْشِيْهَا يَصِلُ بِهَا صَفًّا.

539. Ahmad bin Ali bin Suwaid bin Manjuf As-Sadusi menceritakan kepada kami, Aun bin Kahmas menceritakan kepada kami dari ayahnya Kahmas, ia berkata, "Kami berdiri untuk menunaikan shalat di Mina, sedangkan imam belum muncul, maka sebagian dari kami duduk. Seorang syaikh dari warga Kufah lalu berkata kepada kami, 'Apa yang membuatmu duduk?' Aku menjawab, 'Ibnu Buraidah'. Ia berkata, 'Ini harus dengan berdiri'. Syaikh itu lalu berkata kepadaku: Abdurrahman bin Ausajah menceritakan kepadaku

dari Al Bara' bin Azib, ia berkata, 'Kami berdiri lama di tengah shaf pada zaman Rasulullah SAW sebelum bertakbir'. Beliau bersabda, *'Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dan para malaikat-Nya menyampaikan shalawat kepada orang-orang yang berdiri di tengah-tengah shaf-shaf pertama. Tidak ada langkah yang paling dicintai Allah daripada langkah yang dengannya menyambungkan shaf'."*[288]

مَا يُقْعِدُكُمْ (apa yang membuatmu duduk) berasal dari kata الإِقْعَادُ dan مَـا adalah *maushul*. Maksudnya sesuatu yang mendudukkanmu. Artinya, "Kenapa kalian menunggu imam dengan cara duduk dan kalian tidak menunggunya dengan berdiri?"

السُّمُوْدُ (berdiri), seakan-akan Ibnu Buraidah membenci perbuatan itu, sebagaimana dibenci oleh Ali RA. Ini adalah pokok bahasan.

Ibnu Al Atsir dalam kitab *An-Nihayah* berkenaan dengan hadits ini, berkata, "Beliau keluar, sedangkan orang-orang menunggunya untuk menunaikan shalat dengan cara berdiri, lalu beliau ia bersabda, 'Kenapa _aku tidak melihat kalian berdiri'?"

As-samid adalah orang yang tegak jika mengangkat kepala dan menegakkan dada, dan tidak akan berdiri sebelum melihat imam mereka datang. Dikatakan pula bahwa *As-samid* adalah orang yang berdiri dengan rasa bingung. **Selesai**. Al Khaththabi berkata, "*As-sumud* ditafsirkan dengan dua aspek, yakni:

Pertama: Lalai dan meninggalkan sesuatu. Dikatakan, " رَجُلٌ سَامِدٌ هَامِدٌ (seorang lelaki lalai dan tidak bergerak) yakni lupa dan lalai, sebagaimana dalam firman-Nya, وَأَنْتُمْ سَامِدُوْنَ: Jika kalian lupa dan lalai.

[288] *Isnad*-nya *dha'if* karena seorang perawinya dari Kufah tidak dikenal. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (997).

Kedua: mengangkat kepala. Abu Ubaidah berkata, "Itu jika dikatakan, "سَمَدَ يَسْمُدُ سُمُوْدًا."

Diriwayatkan dari Ali, bahwa ia pernah keluar, sedangkan orang-orang menunggunya dengan berdiri untuk menunaikan shalat. Ia lalu berkata, "Kenapa aku melihat kalian berdiri?"

Juga dikisahkan dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa ia berkata, "Mereka membenci menunggu imam dengan berdiri, sehingga mereka duduk. Apakah itu mereka katakan *sumud*?"

فَقَالَ لِي شَيْخٌ (maka syaikh itu berkata kepadaku). Maksud dari "syaikh" adalah untuk menghindari penyebutan Ibnu Buraidah.

كُنَّا نَقُوْمُ فِي الصُّفُوْفِ (kami berdiri lama di tengah shaf) maksudnya tidak menunjukkan bahwa berdiri mereka adalah untuk menunggu Nabi SAW, akan tetapi boleh saja setelah kehadiran beliau SAW. Jika ini benar maka *isnad* hadits ini tidak lepas dari tidak dikenalnya, karena syaikh tidak diketahui, sehingga tidak bertentangan dengan hadits: فَلاَ تَقُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْنِي (*Maka janganlah kalian semua berdiri hingga kalian melihatku*). Demikian dikatakan olehnya di dalam kitab *Fath Al Wadud.*

قَالَ (ia berkata) maksudnya Al Bara'.

وَقَالَ (dan beliau bersabda) maksudnya Nabi SAW.

عَلَى الَّذِيْنَ يَلُوْنَ (orang-orang yang berdiri) maksudnya mereka berdiri. Ibnu Al Malik berkata, "Atau melakukan dan mendapatkan."

الصُّفُوْفَ الأُوَّلَ (di tengah-tengah shaf-shaf pertama) dengan harakat *dhammah* pada huruf *hamzah* dan *fathah* pada huruf *wawu* ber-*tasydid*, yang merupakan bentuk *jamak* dari kata أَوَّل. Dengan kata lain, yang paling utama yang pertama, kemudian yang pertama. وَمَا مِنْ خُطْوَةٍ (tidak ada langkah).

Al Aini berkata, "Kami meriwayatkan dengan harakat *fathah* pada huruf *kha`* yang artinya satu kali."

Al Qurthubi berkata, "Riwayat dengan harakat *dhammah* pada huruf *kha`* artinya satu kali langkah, yaitu yang berposisi antara dua telapak kaki. Sedangkan yang dengan harakat *fathah* adalah bentuk *mashdar*." **Selesai.**

مِنْ adalah huruf tambahan, sedangkan خُطْوَةٌ adalah *ism* مَا. أَحَبُّ إِلَى اللهِ (*yang paling dicintai oleh Allah*) dengan *nashb* adalah *khabar*-nya, sedangkan yang benar adalah *rafa'* sebagai *ism*-nya. Sementara itu, مِنْ خُطْوَةٍ adalah *khabar*-nya. Demikian dikatakan oleh Ali Al Qari.

مِنْ خُطْوَةٍ (daripada langkah) berkaitan dengan أَحَبُّ.

يَمْشِيْهَا (yang dilakukan) dengan bentuk orang ketiga (*gaib*) adalah sebagai sifat kata خُطْوَةٍ. Maksudnya dilakukan oleh seseorang seperti ini.

يَصِلُ بِهَا صَفًّا (yang dengannya menyambungkan shaf). Dikatakan dengan فِيْهِمَا (pada keduanya), dan dua kata ganti itu untuk kata خُطْوَةٍ (langkah).

٥٤٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَجِيٌّ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ، فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ.

540. Musaddad menceritakan kepada kami, Abdul Warits menceritakan kepada kami dari Abdul Aziz bin Shuhaib, dari Anas, ia berkata, "Iqamat untuk menunaikan shalat telah dikumandangkan,

sedangkan Rasulullah SAW sedang berdialog di samping masjid. Belum berdiri menunaikan shalat hingga orang-orang tertidur."[289]

أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ (iqamat untuk menunaikan shalat telah dikumandangkan) maksudnya shalat Isya.

Dijelaskan oleh Hammad dari Tsabit, dari Anas, pada Muslim.

Al Aini berkata, "Keterangan juga menunjukkan bahwa shalat itu adalah shalat Isya, yaitu, حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ (hingga orang-orang tertidur)."

نَجِيٌّ (sedang berdialog) maksudnya berbincang dan berbicara dengan seseorang.

Di dalam riwayat Al Bukhari disebutkan, "Berbincang dengan seorang pria."

Di dalam kitab *Al Fath,* Al Hafizh berkata, "Aku tidak mengetahui nama pria itu. Sebagian pensyarah menyebutkan bahwa pria adalah seorang pemuka kaum, sehingga beliau hendak mendekatinya agar masuk Islam. Aku juga tidak mengetahui landasan untuk hal itu." **Selesai.**

Al Khaththabi berkata, "نَجِيٌّ maksudnya berdialog dengan seorang pria, sebagaimana perkataan mereka, نَدِيْمٌ, dengan maksud نَادِمٌ (*orang yang menyesal*) atau وَزِيْرٌ dengan maksud مُوَازِرُ (menteri). تَنَاجَى الْقَوْمُ jika mereka telah masuk ke dalam pembicaraan rahasia. Mereka adalah نَجْوَى (orang-orang yang berbicara rahasia). Di dalam hadits sebuah hukum fikih dikatakan bahwa kadang-kadang boleh mengakhirkan shalat dari awal waktunya karena sedang membahas perkara penting yang berkenaan dengan agama, yang tidak bisa

---

[289] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Muslim (Al Haidh/123) dan An-Nasa'i (790).

ditunda lagi. Jika tidak penting, maka tidak perlu mengakhirkan shalat hingga orang-orang tertidur karena terlalu lama menunggunya.

حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ (hingga orang-orang tertidur). Di dalam kitab *Al Fath*, Al Hafizh berkata, "Syu'bah menambah dari Abdul Aziz, lafazh, ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى (kemudian ia bangun dan menunaikan shalat)." (HR. Muslim).

Ada pada pihak Ishaq bin Rahawaih di dalam *Musnad*-nya dari Abu Aliyyah, dari Abdul Aziz, berkenaan dengan hadits ini, حَتَّى نَعِسَ بَعْضُ الْقَوْمِ (hingga sebagian kaum mengantuk). Demikian pula hadits itu pada riwayat Ibnu Hibban dari aspek yang lain dari Anas. Ini menunjukkan bahwa tidur tersebut tidak terlalu nyenyak. **Selesai.**

Ungkapan حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ (hingga orang-orang tertidur) adalah pokok pembahasan.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, dan An-Nasa`i."

٥٤١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْجَوْهَرِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ تُقَامُ الصَّلاَةُ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا رَآهُمْ قَلِيْلاً جَلَسَ لَمْ يُصَلِّ وَإِذَا رَآهُمْ جَمَاعَةً صَلَّى.

541. Abdullah bin Ishaq Al Jauhari menceritakan kepada kami, Abu Ashim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Musa bin Uqbah, dari Salim Abu An-Nadhr, ia berkata, "Ketika dikumandangkan iqamat untuk menunaikan shalat di masjid, maka jika Rasulullah SAW melihat mereka berjumlah sedikit, beliau tetap

duduk dan tidak melaksanakan shalat —hingga banyak orang—. Jika beliau melihat mereka berjamaah, barulah beliau shalat."[290]

حِيْنَ تُقَامُ الصَّلاَةُ فِي الْمَسْجِدِ (ketika dikumandangkan iqamat untuk menunaikan shalat di masjid). Muncul sebuah hadits dalam kitab *Kasyf Al Ghummah* dengan lafazh,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَرَأَى النَّاسَ قَلِيْلاً جَلَسَ، وَإِنْ رَآهُمْ جَمَاعَةً صَلَّى

"Jika dikumandangkan iqamat untuk menunaikan shalat dan Rasulullah SAW melihat orang-orang hanya sedikit, maka beliau duduk. Sedangkan jika beliau melihat mereka dalam jumlah banyak, maka beliau shalat."

Riwayat tersebut *mursal* karena adanya Salim Abu An-Nadhr, seorang tabi'in yang *tsiqah* dan teguh najun menjadikan hadits *mursal.* Akan tetapi riwayat kedua *muttashil* karena diriwayatkan oleh Ali bin Abu Thalib dengan derajat *marfu.*

Aku katakan, "Keterkaitan antara iqamah dengan shalat bukanlah salah satu dari hal-hal yang ditekankan, akan tetapi boleh memisahkan keduanya bila ada perkara yang muncul, sebagaimana yang lalu. Akan tetapi penantian imam untuk para makmum dan duduknya di dalam masjid karena sedikitnya orang yang akan menegakkan shalat setelah dikumandangkan iqamah untuk menunaikan shalat, tidaklah baku, walaupun ada pada dua riwayat tersebut. Akan tetapi, riwayat pertama *mursal,* sedangkan dalam riwayat kedua terdapat Abu Mas'ud Az-Zarqi, orang yang tidak dikenal kondisinya. Oleh karena itu, ada suatu ganjalan di dalam hatiku berkenaan dengan ke-*shahih*-an *matan* ini.

Aku mengira keraguan (*wahm*) telah masuk ke dalam pribadi sebagian perawi, bahwa menunggu setelah dikumandangkan iqamah

---

[290] *Isnad*-nya *dha'if* karena *mursal.*

tidak baku berdasarkan petunjuk Nabi SAW. Jika riwayat ini *shahih*, maka makna ungkapan تُقَامُ الصَّلَاةُ adalah, shalat ditunaikan dan tiba waktu penunaiannya, maka maksud lafazh تُقَامُ bukanlah penegakan, sebagaimana yang laik diketahui dari lisan seorang muadzin. Dengan kata lain, قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ (*shalat telah ditegakkan, shalat telah ditegakkan*), akan tetapi maksudnya adalah penegakkan shalat dan pelaksanaannya, sebagaimana dalam firman Allah-Nya, أَقِيْمُوا الصَّلَاةَ (*tegakkanlah oleh kalian shalat*).

Syaikh Abu Bakar As-Sijistani, dalam kitab *Gharaib Al Aqur`an,* berkata: Dikatakan, "Menegakkannya adalah melakukannya dengan memenuhi segala haknya."

Dikatakan, "قَامَ الْأَمْرُ (perkara itu tegak) dan أَقَامَ الْأَمْرَ (menegakkan suatu perkara) jika membawakannya dengan memenuhi segala haknya." **Selesai.**

Jadi, maknanya adalah, Nabi SAW masuk ke dalam masjid untuk menunaikan shalat dan beliau melihat orang-orang yang menunaikan shalat hanya sedikit jumlahnya, maka beliau duduk untuk menunggu mereka yang akan menunaikan shalat. Sedangkan jika beliau melihat jumlah mereka banyak, maka beliau shalat.

Sementara itu, iqamah yang sudah dikenal luas adalah waktunya berdiri bagi imam. Atau bisa juga maksudnya adalah makna yang zhahir, yaitu lafazh-lafazh yang sudah sangat luas diketahui, sedangkan penantian yang dilakukan oleh para makmum adalah setelahnya, yang terjadi pada suatu waktu saja, sekalipun di dalam riwayat tersebut terdapat kata كَانَ yang memberikan pengertian kontinuitas. Namun hal ini disanggah, bahwa bukan demikian pengertian yang berlaku. Dengan kemungkinan demikian, maka hadits itu serasi dengan pembahasan pada bab ini, karena ketika shalat ditegakkan dan Nabi SAW tetap duduk di masjid untuk menunggu

orang-orang yang akan menunaikan shalat, maka bagaimana sebagian orang yang telah hadir berdiri di tengah-tengah shaf, sementara Nabi SAW dalam keadaan duduk, maka mereka harus duduk pula. Demikian yang terdapat dalam kitab *Ghayat Al Maqshud.*

٥٤٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَـنِ ابْـنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِثْلَ ذَلِكَ.

542. Abdullah bin Ishaq menceritakan kepada kami, Abu Ashim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Musa bin Uqbah, dari Nafi bin Jubair, dari Abu Mas'ud Az-Zuraqi, dari Ali bin Abu Thalib RA, dengan redaksi semisalnya.[291]

Bab 46: Ancaman Meninggalkan Shalat Berjamaah [Mim: 46- Ta`: 46]

٥٤٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، حَدَّثَنَا السَّائِبُ بْـنُ حُبَيْشٍ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَا مِنْ ثَلاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلاَ بَـدْوٍ لاَ تُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلاَةُ إِلاَّ قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ» .

قَالَ زَائِدَةُ: قَالَ السَّائِبُ: يَعْنِي بِالْجَمَاعَةِ الصَّلاَةَ فِي الْجَمَاعَةِ.

---

[291] *Isnad*-nya *dha'if* karena tidak dikenalnya Abu Mas'ud Al Anshari Az-Zuraqi.

543. Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Zaidah menceritakan kepada kami, As-Saib bin Hubaisy menceritakan kepada kami dari Ma'dan bin Abu Thalhah Al Ya'muri, dari Abu Ad-Darda, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, *'Tidaklah pada tiga orang di suatu kampung atau pedalaman yang tidak ditegakkan shalat berjamaah di tengah-tengahnya melainkan syetan akan menguasai mereka. Oleh karena itu, hendaklah engkau menegakkan shalat berjamaah, Sesungguhnya serigala itu memangsa kambing yang terpisah'.*"[292]

مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ (*tidaklah pada tiga orang*). Dibatasinya dengan bilangan tiga memberikan pengertian bahwa lebih dari itu akan lebih utama, karena memperhatikan jumlah warga dalam suatu keluarga pada umumnya. Juga karena bilangan tiga itu bentuk jamak minimal. Ia juga bentuk paling minim untuk sebuah jamaah, sekalipun dapat juga terbentuk dari dua orang. Demikian dikatakan oleh Ali Al Qari.

وَلَا بَدْوٍ (*atau pedalaman*) maksudnya perkampungan di pedalaman.

الصَّلَاةُ (*shalat*) maksudnya shalat berjamaah.

إِلَّا قَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ (*melainkan syetan akan menguasai mereka*) maksudnya mengalahkan dan menyesatkan mereka kepadanya. Ini merupakan kalimat yang menunjukkan makna aslinya tanpa ada alasan yang keluar dari kalimat-kalimat lainnya, seperti kata إِسْتَقَامَ dan إِسْتَقَالَ. Demikian yang dikatakan di dalam kitab *Mirqat Ash-Shu'ud.*

الشَّيْطَانُ (*syetan*) sehingga ia menjadikan mereka lalai dari dzikir kepada Allah.

---

[292] *Isnad*-nya *hasan* karena Saib bin Hubaisy dinyatakan *tsiqah* oleh Al Ajali. Disebutkan pula oleh Ibnu Hibban di kalangan orang-orang yang *tsiqah*. Sementara itu, Ad-Daruquthni berkata, "Hadits yang bagus."
Abdullah bin Ahmad bertanya kepada ayahnya, Ahmad bin Hanbal, "Apakah dia *tsiqah*?" Ia menjawab, "Aku tidak tahu."

فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ (*Oleh karena itu, hendaklah engkau menegakkan shalat berjamaah*) maksudnya peganglah teguh shalat berjamaah, karena syetan sangat jauh dari jamaah dan hanya menguasai orang yang memisahkan diri.

فَإِنَّمَا (*sesungguhnya*). Huruf *fa`* di dalamnya menunjukkan sebab bagi semua itu, yakni jika engkau mengetahui kondisi ini maka ketahuilah kesamaannya dalam kenyataan.

يَأْكُلُ الذِّئْبُ (*serigala itu memangsa*) dengan huruf *hamzah* dan *ya`*. Demikian dikatakan oleh Ali Al Qari.

الْقَاصِيَةَ (*yang jauh*) maksudnya kambing yang jauh dari kawanan kambing lainnya lantaran jauhnya dari penggembalanya. Demikian dikatakan oleh Ali Al Qari.

Dalam kitab *Mirqat Ash-Shu'ud* juga dijelaskan, "Dia adalah yang menyendiri dari kawanannya. Maksudnya, syetan akan menguasai orang yang keluar dari jamaah dan Ahlus-Sunnah." **Selesai.**

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i." **Selesai.**

Diriwayatkan pula oleh Ahmad dan Al Hakim, dan ia (Al Hakim) menyatakannya *shahih*.

٥٤٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامُ ثُمَّ آمُرُ رَجُلاً فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُوْنَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ بِالنَّارِ.

544. Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, ia bekata: Rasulullah SAW bersabda, *"Aku telah berkemauan keras untuk memerintahkan melaksanakan shalat sehingga ditegakkan, lalu aku perintahkan seseorang agar menjadi imam untuk menunaikan shalat dengan orang banyak. Kemudian aku bersama sejumlah orang berangkat dengan membawa beberapa ikat kayu bakar menuju kaum yang tidak mengikuti shalat, lalu aku bakar mereka beserta rumah-rumah mereka dengan api."*[293]

لَقَدْ هَمَمْتُ (*aku telah berkemauan keras*), اَلْهَمُّ artinya kemauan keras. Dikatakan, "Di bawah itu." Muslim menambahkan pada bagian awalnya lafazh: أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدَ أُنَاسًا فِي بَعْضِ الصَّلَوَاتِ، فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ (Beliau SAW kehilangan orang-orang dalam sebagian pelaksanaan shalat, sehingga beliau bersabda, *"Aku sangat berkehendak"*) pada hal ini ada pemberitahuan pengertian sebab munculnya hadits ini.

فَتُقَامُ (*sehingga ditegakkan*) maksudnya adalah shalat.

ثُمَّ آمُرُ رَجُلاً فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ (*lalu aku perintahkan seseorang agar menjadi imam untuk menunaikan shalat dengan orang banyak*). Di dalam riwayat Al Bukhari disebutkan: ثُمَّ آمُرُ بِالصَّلاَةِ فَيُؤَذَّنُ لَهَا ثُمَّ آمُرُ رَجُلاً فَيَؤُمُّ النَّاسَ (*Kemudian aku perintahkan untuk ditegakkan shalat sehingga dikumandangkan adzan. Kemudian aku perintahkan seseorang agar menjadi imam shalat dengan orang banyak.* Di dalam kitab *Al Fath,* Al Hafizh berkata, "Di dalamnya terdapat keringanan bagi imam atau wakilnya untuk meninggalkan shalat berjamaah demi mengeluarkan orang yang bersembunyi di dalam rumahnya dan meninggalkannya..." **Selesai.**

---

[293] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Al Bukhari (2420) dan Muslim (Al Masajid/251).

Al Aini berkata, "Dalam suatu riwayat, shalat yang dimaksud adalah shalat Isya." Dalam riwayat lain, "Shalat Subuh." Dalam riwayat lain, "Shalat Jum'at." Dalam riwayat lain, "Orang-orang yang mutlak meninggalkan shalat." Tidak ada pertentangan antara semua itu, karena bisa saja kejadiannya bermacam-macam.

ثُمَّ أَنْطَلِقَ (*kemudian aku berangkat*) maksudnya aku pergi.

حُـزَمٌ مِـنْ حَطَـبٍ (*beberapa ikat kayu bakar*). Dalam kitab *Al Mishbah Al Munir* dikatakan, "حَزَمْتُ الدَّابَّةَ (*binatang itu diikat*), dari bab: ضَـرَبَ yang artinya diikat dengan sabuk. Bentuk jamaknya adalah حُـزُمٌ, seperti, كُتُـبٌ - كِتَـابٌ dan حَزَمْـتُ الشَّـيْءَ yang artinya aku menjadikannya seikat. Bentuk jamaknya adalah حُزَمٌ, sebagaimana غُرَفٌ غُرْفَةٌ." **Selesai.**

الْحِـزَامُ artinya sabuk. Dikatakan di dalam kitab *Muntaha Al Irbi,* الْحُزْمَـةُ dengan harakat *dhammah* yang dalam bahasa Persia artinya *bandarhizm*.

إِلَى قَوْمٍ (*menuju kaum*) berkaitan dengan kata أَنْطَلِقَ (*berangkat*).

فَـأُحَرِّقَ (*lalu aku bakar*) dengan *tasydid* yang artinya perbanyakkan. Dikatakan, "حَرَّقَـهُ jika serius dalam membakar." Demikian dikatakan oleh Al Hafizh.

عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ (*mereka dengan rumah-rumah mereka*) mengesankan bahwa hukuman tidak terbatas pada harta, akan tetapi maksudnya adalah pembakaran orang-orang yang tidak shalat berjamaah sekaligus dengan rumah-rumahnya.

Sementara itu, dalam riwayat Muslim dari jalur Abu Shalih, dikatakan,

فَأُحَرِّقَ بُيُوتًا عَلَى مَنْ فِيهَا

"*Maka aku bakar rumah-rumah itu dengan siapa saja yang ada di dalamnya.*"

Demikian dikatakan oleh Al Hafizh di dalam kitab *Al Fath.*

Dikatakan di dalam kitab *Al Mirqat,* "Ungkapan, "عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ (*mereka dengan rumah-rumah mereka*) dengan harakat *dhammah* pada huruf *ba`* atau dengan harakat *kasrah.*"

Dikatakan, "Ini bisa dibawa kepada makna umum bagi semua manusia."

Dikatakan, "Maksudnya adalah orang-orang munafik pada zaman beliau."

Demikian dinukil oleh Ibnu Malik. Pendapat yang jelas adalah yang kedua, karena jika seseorang keluar dari jamaah pada zamannya *'alaihissalam*, maka ia sudah termasuk orang munafik yang sangat jelas kenifakannya, atau orang yang ragu dengan agamanya. **Selesai.**

An-Nawawi berkata, "Sebagian mereka berkata, 'Dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa hukuman pada mulanya dengan harta, karena pembakaran rumah adalah hukuman bersifat harta'. Ada juga yang berkata, 'Para ulama sepakat melarang hukuman dengan pembakaran atas selain orang yang menentang pelaksanaan shalat dan orang yang merusak barang rampasan perang'. Kalangan Salaf berbeda pendapat tentang dua hal ini, sedangkan jumhur berpendapat untuk melarang pembakaran kekayaan keduanya." **Selesai.**

Di dalam kitab *Al Fath*, Al Hafizh berkata, "Hal yang jelas bagiku adalah, hadits ini muncul berkenaan dengan orang-orang munafik, karena ungkapannya di dalam hadits adalah: لَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ مِنَ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ (*Tidak ada shalat yang lebih berat bagi orang-orang munafik daripada shalat Isya dan Subuh*). *Al hadits.* Juga

karena sabdanya: لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا...إلخ (*Jika salah seorang dari mereka mengetahui bahwa dirinya menemukan keringat*). Ciri-ciri tersebut sesuai dengan orang-orang munafik dan tidak dengan orang-orang mukmin yang sempurna. Akan tetapi, yang dimaksud dengannya adalah nifak kemaksiatan, bukan nifak kekufuran, berdasarkan ungkapannya di dalam riwayat Ajlan: لاَ يَشْهَدُوْنَ الْعِشَاءَ (*Mereka tidak ikut menyaksikan shalat Isya*). Sedangkan di dalam kitab *Al Jami'* dan di dalam hadits Usamah, adalah: لاَ يَشْهَدُوْنَ الْعِشَاءَ (*Mereka tidak ikut menyaksikan shalat* Isya). Lebih tegas dari itu adalah ungkapannya di dalam riwayat Yazid bin Al Asham dari Abu Hurairah pada Abu Daud: ثُمَّ آتِي قَوْمًا يُصَلُّوْنَ فِي بُيُوْتِهِمْ لَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ (*Kemudian beliau mendatangi kaum yang menunaikan shalat di dalam rumah-rumah mereka dan mereka tidak memiliki alasan*).

Ini menunjukkan bahwa ke-*nifak*-an mereka adalah *nifak* maksiat, bukan nifak kufur, karena orang kafir tidak menunaikan shalat di dalam rumahnya, akan tetapi shalat di masjid karena rasa riya dan cari nama. Jika bukan di dalam rumahnya, maka menjadi seperti yang dicirikan oleh Allah, bahwa pada dirinya ada kekufuran dan penghinaan. Al Qurthubi telah mengingatkan kita dari hal tersebut."

Selain itu, ungkapan mereka dalam riwayat Al Maqburi adalah: لَوْ لاَ مَا فِي الْبُيُوْتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ (*Kalaulah di dalam rumah-rumah tidak ada para wanita dan anak-keturunan).* Ini menunjukkan bahwa mereka tidak menjadi orang-orang kafir, karena pembakaran rumah orang kafir jika membantu penguasaan atasnya, maka tidak boleh terhalang dengan adanya kaum wanita dan anak-keturunan di dalam rumahnya. Jika ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan kenifakan di dalam hadits adalah kenifakan kufur, maka tidak menunjukkan kepada tidak adanya hukum wajib, karena mencakup pengertian bahwa meninggalkan jamaah adalah bagian dari sifat orang munafik, sedangkan kita telah dilarang untuk bertasyabbuh kepada mereka.

Konotasi hadits menunjukkan bahwa wajib dari sisi *mubalaghah* dalam mencela orang yang menentangnya. **Selesai.**

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah."

٥٤٥- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ، حَدَّثَنِي يَزِيْدُ بْنُ يَزِيْدَ، حَدَّثَنِي يَزِيْدُ بْنُ الْأَصَمِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَتِي فَيَجْمَعُوْا حُزَمًا مِنْ حَطَبٍ ثُمَّ آتِي قَوْمًا يُصَلُّوْنَ فِي بُيُوْتِهِمْ لَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ فَأُحَرِّقُهَا عَلَيْهِمْ. قُلْتُ لِيَزِيْدَ بْنِ الْأَصَمِّ: يَاأَبَا عَوْفٍ ! اَلْجُمُعَةَ عَنَى أَوْ غَيْرَهَا؟ قَالَ: صُمَّتَا أُذُنَايَ إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَأْثُرُهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ذَكَرَ جُمُعَةً وَلَا غَيْرَهَا.

545. An-Nufaili menceritakan kepada kami, Abu Al Malih menceritakan kepada kami, Yazid bin Yazid menceritakan kepadaku, Yazid bin Al Ashamm menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku pernah mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Aku telah berkemauan keras untuk memerintahkan pemuda-pemudaku agar mengumpulkan beberapa ikat kayu bakar, lalu aku mendatangi suatu kaum yang menunaikan shalat di dalam rumah-rumah mereka dengan tidak ada alasan pada mereka sehingga aku membakarnya bersama-sama dengan mereka."*

Aku berkata kepada Yazid bin Al Asham, "Wahai Abu Auf, apakah Jum'at diperhatikan beliau, atau lainnya?" Ia menjawab, "Ditulikan kedua telingaku jika aku tidak mendengar bahwa Abu

Hurairah yang meriwayatkannya dari Rasulullah SAW, yang tidak menyebutkan Jum'at dan tidak pula yang lainnya."[294]

أَنْ آمُرَ فِتْيَتِي (*aku telah berkemauan keras untuk memerintahkan pemuda-pemudaku*) maksudnya rombongan anak-anak semua sahabatku dan para pembantuku serta semua pelayanku.

لَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ (*tidak ada alasan pada mereka*) maksudnya udzur, dan udzur adalah rasa takut atau sakit, sebagaimana di dalam riwayat berikut. Di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan adanya banyak udzur yang membolehkan orang untuk tidak ikut berjamaah.

يَاأَبَا عَوْفٍ (wahai Abu Auf) maksudnya julukan bagi Yazid bin Al Ashamm.

الْجُمُعَةَ (Jum'at) sebagai *maf'ul* kata عَنَى.

عَنَى (diperhatikan) maksudnya Nabi SAW.

أَوْ غَيْرَهَا (atau lainnya) maksudnya Jum'at.

قَالَ (ia menjawab) maksudnya Abu Auf.

صُمَّتَا (ditulikan kedua telingaku) dengan harakat *dhammah* pada huruf tanpa titik dan *tasydid* pada huruf *mim*, yang maksudnya dicegah dari kemampuan untuk mendengar, dan ini sesuai dengan petunjuk,

وَأَسَرُّوْا النَّجْوَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا

"*Dan mereka yang zhalim itu merahasiakan pembicaraan mereka.*" (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 3)

Bisa juga sesuai dengan bahasa, "Mereka memberiku makan udang." Demikian dikatakan dalam kitab *Fath Al Wadud*.

---

[294] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (217).

يَأْثُرُهُ (meriwayatkannya) maksudnya meriwayatkannya.

مَا ذَكَرَ (*tidak menyebutkan*) maksudnya Nabi SAW.

جُمُعَةً وَلاَ غَيْرَهَا (*Jum'at dan tidak pula yang lainnya*) maksudnya ancaman yang berkenaan dengan sikap tidak ikut berjamaah. Tidak khusus dengan jamaah Jum'at, akan tetapi jamaah dalam segala macam shalat.

Di dalam kitab *Al Fath*, Al Hafizh berkata, "Jadi jelaslah bahwa yang kuat di dalam hadits Abu Hurairah ini adalah, shalat yang muncul ancaman karenanya, tidak khusus dengan shalat Jum'at. Sedangkan hadits Ibnu Mas'ud telah diriwayatkan oleh Muslim, dan di dalamnya ada pengkhususan Jum'at. Itu adalah hadits yang berdiri sendiri, karena orang yang men-*takhrij*-nya berbeda dengan hadits Abu Hurairah, dan salah satu dari keduanya tidak bisa mengalahkan yang lain. Oleh karena itu, dibawa kepada pengertian bahwa keduanya benar telah terjadi." **Selesai.**

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan At-Tirmidzi dengan diringkas."

٥٤٦- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبَّادٍ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنِ الْمَسْعُوْدِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ: حَافِظُوْا عَلَى هَؤُلاَءِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، فَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ شَرَعَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدَى وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلاَّ مُنَافِقٌ بَيِّنُ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُهَادَي بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ، وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَلَهُ مَسْجِدٌ فِي بَيْتِهِ، وَلَوْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوْتِكُمْ وَتَرَكْتُمْ

مَسَاجِدَكُمْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَفَرْتُمْ.

546. Harun bin Abbad Al Uzdi menceritakan kepada kami, Waki menceritakan kepada kami dari Al Mas'udi, dari Ali bin Al Aqmar, dari Abu Al Ahwash, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Peliharalah oleh kalian semua shalat lima waktu itu ketika diserukan untuk melakukannya. Sesungguhnya semua itu adalah jalan-jalan petunjuk, dan sesungguhnya Allah *Azza wa Jalla* mensyariatkan untuk Nabi-Nya SAW beberapa jalan petunjuk. Telah kita saksikan pula bahwa tidaklah seseorang mengambil sikap menentangnya melainkan ia adalah orang munafik yang telah jelas kemunafikannya. Juga telah kita saksikan bahwa seseorang diapit di antara dua orang hingga diberdirikan di tengah shaf. Tiadalah masing-masing dari kalian melainkan memiliki masjid di dalam rumahnya. Jika kalian shalat di rumah-rumah kalian serta meninggalkan masjid-masjid kalian, maka kalian telah meninggalkan jalan Nabi kalian SAW, dan jika kalian meninggalkan jalan Nabi kalian SAW, maka kalian telah menjadi kafir."[295]

عَلَى هَؤُلاَءِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ (semua shalat lima waktu itu) maksudnya dengan berjamaah.

حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ (ketika diserukan untuk melakukannya) maksudnya dari masjid, dan ada padanya imam tertentu atau tidak tertentu.

فَإِنَّهُنَّ (sesungguhnya semua itu) maksudnya shalat lima waktu dengan berjamaah.

مِنْ سُنَنِ الْهُدَى (adalah jalan-jalan petunjuk) dengan harakat *dhammah* huruf *sin* atau dengan harakat *fathah*. Keduanya dikisahkan

---

[295] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Muslim (Al Masajid/257).

oleh Al Qadhi. Keduanya memiliki makna yang berdekatan, yang maksudnya jalan-jalan menuju petunjuk dan kebenaran. Demikian dikatakan oleh An-Nawawi.

وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا (*dan telah kita saksikan*) maksudnya kami orang-orang yang bergaul dengan para sahabat atau jamaah kaum muslim.

Ath-Thibi berkata, "Telah baku bahwa kesatuan *fa'il* dan *maf'ul* hanya sesuai untuk perbuatan-perbuatan hati. Semua itu muncul dari dalam *mubtada'* dan *khabar* serta *maf'ul* kedua, dan di sini ia sama dengan *khabar* yang dihilangkan. Benar ungkapannya"

وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا (tidaklah seseorang mengambil sikap menentangnya) maksudnya dari shalat berjamaah di masjid dengan tanpa adanya udzur atau ciri yang menunjukkan kontinuitas. Ini adalah keadaan ketika ia benar, dan diikuti oleh Ibnu Hajar. Akan tetapi dalam keadaan bersatunya antara *fa'il* dengan *maf'ul* di sini, menimbulkan pembahasan karena maksud *fa'il* adalah orang pertama sendiri, dan *maf'ul* merupakan hal yang berbeda. Demikian dikatakan oleh Ali Al Qari dalam kitab *Al Mirqat.*

إِلاَّ مُنَافِقٌ بَيِّنُ النِّفَاقِ (melainkan ia adalah seorang munafik yang jelas kemunafikannya) maksudnya nyata-nyata kemunafikannya.

Dalam riwayat Muslim disebutkan,

إِلاَّ مُنَافِقٌ مَعْلُوْمُ النِّفَاقِ

"Tiada lain seorang munafik yang diketahui kemunafikannya."

Asy-Syamni berkata, "Bukanlah yang dimaksud dengan orang munafik di sini adalah orang yang menyembunyikan kekufuran dan menunjukkan Islam. Jika tidak maka tentu jamaah menjadi fardhu hukumnya, karena orang yang menyembunyikan kekufuran adalah kafir, sehingga bagian akhir ungkapan itu bertentangan dengan bagian awalnya." **Selesai.**

Maksud dari *nifaq* menjadi penyebab orang mundur dan bukan sebaliknya, dan berjamaah hukumnya wajib, demikianlah yang benar, bukan fardhu, karena dalil *zhanni* dan pembatalan tidak jelas. Demikian dikatakan di dalam kitab *Al Mirqat.* Telah disebutkan sebagian penjelasan tentang *nifak* pada hadits yang lalu.

An-Nawawi berkata, "Ini adalah dalil yang jelas atas kebenaran yang telah berlalu takwilnya, berkenaan dengan orang-orang yang hendak dibakar rumahnya, bahwa mereka adalah orang-orang munafik."

يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ (bahwa seseorang diapit di antara dua orang) menggunakan pola *majhul*, yang maksudnya ia dipegangi (diapit) oleh dua orang dari kedua sisinya dengan lengan bagian atasnya, dan ia bersandar kepada keduanya. Demikian dikatakan oleh An-Nawawi.

Di dalam kitab *An-Nihayah,* Ibnu Al Atsir berkata, "Artinya adalah, ia berjalan di antara keduanya dengan bersandar kepada keduanya karena lemah lunglai, sebagaimana ungkapan, تَهَادَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ مَشْيِهَا jika wanita tersebut berjalan lentur miring ke kiri dan ke kanan." **Selesai.**

Al Khaththabi berkata, "Maksudnya adalah didampingi dari kedua sisinya dan dipegang kedua lengan atasnya, lalu berjalan hingga sampai masjid." **Selesai.**

Di dalam semua ini adalah penegasan perintah untuk berjamaah dan bertahan dari kesulitan ketika mendatanginya. Jika orang yang sedang sakit atau semacamnya bisa sampai kepada jamaah, maka sunah baginya untuk menghadirinya.

مَسْجِدٌ فِي بَيْتِهِ (masjid di dalam rumahnya) maksudnya tempat shalat di dalamnya.

وَلَوْ تَـرَكْتُمْ سُـنَّةَ نَبِـيِّكُمْ (dan jika kalian meninggalkan jalan Nabi kalian SAW). Ath-Thibi berkata, "Hal tersebut menunjukkan bahwa maksud dari sunah adalah *azimah* (kebalikan *rukhshah*)."

Syaikh Ibnu Al Hammam berkata, "Dinamakan sunah karena sesuai dengan yang ada di dalam hadits Ibnu Mas'ud, bahwa tidak ada alasannya berkenaan dengannya bagi orang yang mengatakan bahwa hal itu adalah sunah, sebab tidak akan menghapuskan hukum wajib dalam pengkhususan penyebutan itu, karena jalur-jalur petunjuk lebih bersifat umum daripada wajib secara bahasa, seperti shalat id." **Selesai.**

Kadang-kadang wajib dikatakan 'sunah' karena baku dengan sunah, maksudnya hal itu adalah hadits.

لَكَفَـرْتُمْ (maka tentu kalian telah menjadi kafir), Al Khaththabi berkata, "Artinya ia bisa menyebabkan kalian sampai kepada kekufuran, karena kalian meninggalkan ikatan-ikatan Islam sedikit demi sedikit, hingga kalian keluar total dari agama. Ia membakukan wajib secara nyata."

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah."

٥٤٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ، عَـنْ مَغْـرَاءَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَـالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْـهُ مِـنَ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ. قَالُوْا: وَمَا الْعُذْرُ؟ قَالَ: خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ، لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلاَةُ الَّتِي صَلَّى.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى عَنْ مَغْرَاءَ أَبُو إِسْحَاقَ.

547. Qutaibah menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami dari Abu Janab, dari Maghra' Al Abdi, dari Adi bin Tsabit, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Barangsiapa mendengar penyeru, sedangkan ia tidak dihalangi oleh suatu udzur untuk mengikutinya."* Mereka lalu berkata, "Apa udzurnya itu?" Beliau menjawab, *"Rasa takut atau sakit. Oleh karena itu, tidak akan diterima darinya shalat yang ia lakukan."*

Abu Daud berkata, "Abu Ishaq meriwayatkan dari Maghra'."[296]

مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِي (*barangsiapa mendengar penyeru*) maksudnya suara penyeru dan muadzin serta مَنْ adalah *mubtada'*.

فَلَمْ يَمْنَعْهُ (*sedangkan ia tidak dihalangi*) maksudnya orang yang mendengar hal tersebut.

مِنْ اتِّبَاعِهِ (*untuk mengikutinya*) maksudnya muadzin.

قَالُوْا (*mereka berkata*) maksudnya para sahabat.

قَالَ (beliau menjawab) maksudnya Nabi SAW.

لَمْ تُقْبَلْ (*tidak akan diterima*) maksudnya penerimaan secara sempurna. Ini adalah *khabar* مَنْ, dan inilah bidang bahasannya.

مِنْهُ (*darinya*) maksudnya dari orang yang mendengar dan tetap duduk di rumahnya.

Al Mundziri berkata, "Di dalam *isnad*-nya terdapat Abu Janab Yahya bin Abu Hayyah Al Kalbi, orang yang *dha'if.* Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan redaksi yang serupa dengannya,

---

[296] Hadits *shahih li ghairihi* dan di dalam *isnad*-nya terdapat Abu Janab, orang yang *dha'if,* curang, dan *'an'an.* Hadits ini memiliki sejumlah hadits pendukung.

dan *isnad*-nya lebih bagus, sedangkan di dalamnya masih perlu ditinjau."

٥٤٨- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي رَزِيْنٍ، عَنِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ إِنِّي رَجُلٌ ضَرِيْرُ الْبَصَرِ شَاسِعُ الدَّارِ وَلِيَ قَائِدٌ لاَ يُلاَئِمُنِي، فَهَلْ لِي رُخْصَةٌ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي؟ قَالَ: هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: لاَ أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً.

548. Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Ashim bin Bahdalah, dari Abu Razin, dari Ibnu Ummi Maktum, bahwa ia bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, sungguh aku ini orang yang buta, dengan rumah yang jauh, dan aku memiliki seorang pemandu yang tidak cocok denganku. Apakah aku berhak atas keringanan sehingga aku cukup shalat di rumahku?" Beliau menjawab, *"Apakah engkau mendengar adzan?"* Ia menjawab, "Ya." Beliau bersabda, *"Aku tidak mendapatkan keringanan untukmu."*[297]

ضَرِيْرُ الْبَصَرِ (orang buta) maksudnya tunanetra.

شَاسِعُ الدَّارِ (dengan rumah yang jauh) maksudnya rumahnya cukup jauh.

وَلِيَ قَائِدٌ (dan aku memiliki seorang pemandu) maksudnya orang yang menuntunnya pergi ke mana saja ia mau.

لاَ يُلاَوِمُنِي (yang tidak cocok denganku). Al Khaththabi berkata, "Demikianlah diriwayatkan di dalam hadits, dan yang benar adalah

---

[297] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (792).

'tidak cocok denganku'. (لاَ يُلاَئِمُنِي) yang maksudnya tidak sejalan denganku dan tidak menolongku."

مُلاَوَمَةٌ adalah bentuk *muthawa'ah* dari kata اللَّوْمِ (cela), dan ini bukan tempatnya. Di dalam hadits ini ada dalil yang menunjukkan bahwa menghadiri jamaah hukumnya wajib. Jika hal itu sunah maka pasti lebih utama tidak menghadirinya orang-orang tunanetra dan orang-orang yang lemah, serta siapa saja yang kondisinya sama dengan Ibnu Ummu Maktum.

Atha bin Abu Rabah berkata, "Tak satu pun makhluk Allah di kota atau di desa memiliki keringanan untuk meninggalkan shalat berjamaah jika mendengar suara seruan adzan."

Al Auza'i berkata, "Tidak ada ketaatan kepada seorang ayah berkenaan dengan perintah meninggalkan shalat Jum'at atau shalat jamaah ketika mendengar seruan adzan atau tidak mendengarnya."

Abu Tsaur mewajibkan mendatangi shalat berjamaah. Ia dan yang lain berhujjah bahwa Allah *Azza wa Jalla* memerintahkan Rasulullah SAW agar menunaikan shalat berjamaah dalam shalat khauf ketika tidak ada udzur untuk meninggalkannya, Oleh karena itu, bisa dipahami bahwa dalam kondisi aman, lebih wajib hukumnya.

Mayoritas sahabat Asy-Syafi'i berpendapat bahwa shalat berjamaah hukumnya *fardhu kifayah*, bukan atas tiap-tiap individu. Mereka menakwilkan hadits Ibnu Ummi Maktum, bahwa tidak ada keringanan untukmu jika engkau mencari keutamaan berjamaah, dan engkau tidak akan mendapatkan pahalanya dengan meninggalkannya, bagaimanapun. Mereka berdalil dengan sabda beliau SAW: صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً (*Shalat berjamaah lebih diutamakan daripada shalat seorang diri, dengan dua puluh tujuh derajat)*. **Selesai.**

هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ (*apakah engkau mendengar adzan*) maksudnya pengumuman dan seruan adzan untuk menunaikan shalat.

لاَ أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً (*aku tidak mendapatkan keringanan untukmu*). Ali Al Qari berkata, "Artinya aku tidak mendapatkan keringanan dan engkau tetap berpahala jamaah dengan tidak menghadirinya, karena tetap wajib pula atas orang buta. Beliau SAW memberikan keringanan kepada Atban bin Malik untuk meninggalkannya. Pendukung pendapat ini adalah sabda beliau: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ (*Barangsiapa mendengar adzan dan ia tidak mendatanginya, maka tidak ada pahala shalat baginya kecuali karena adanya udzur*). **Selesai.**

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Diriwayatkan pula oleh Muslim dan An-Nasa`i dari hadits Abu Hurairah RA, ia berkata, 'Seorang pria buta datang kepada Nabi SAW, lalu ia menyebutkan riwayat kepadanya serupa dengan redaksi yang telah lalu'."

٥٤٩- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ، قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ الْمَدِيْنَةَ كَثِيْرَةُ الْهَوَامِّ وَالسِّبَاعِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَسْمَعُ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ فَحَيَّ هَلاً.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَا رَوَاهُ الْقَاسِمُ الْجَرْمِيُّ عَنْ سُفْيَانَ، لَيْسَ فِي حَدِيْثِهِ حَيَّ هَلاً.

549. Harun bin Zaid bin Abu Az-Zarqa' menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Abis, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Ibnu Ummi Maktum, ia berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh, di Madinah banyak binatang beracun dan binatang buas. Beliau SAW lalu bersabda, *'Apakah kamu mendengar* حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ dan حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ, maka ia bermakna 'mari'."

Abu Daud berkata, "Seperti itu juga yang diriwayatkan oleh Abu Al Qasim Al Jarmi dari Sufyan. Di dalam haditsnya tidak ada kata '*masri*'."[298]

كَثِيْرَةُ الْهَوَامِّ (banyak binatang beracun) maksudnya binatang yang menyakitkan, berupa kalajengking dan ular.

وَالسِّبَاعُ (binatang buas) seperti serigala dan anjing.

حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ (mari kita shalat dan mari kita menuju kemenangan) maksudnya adzan. Dikhususkan dengan dua buah lafazh tersebut, karena di dalam keduanya terdapat makna permintaan.

فَحَيَّ هَلاً (maka ia bermakna "mari"). Ath-Thibbi berkata, "Kata perintah dan tergesa-gesa sebagai bentuk jawaban." **Selesai.**

Ibnu Al Atsir dalam *An-Nihayah* berkata, "Ia adalah dua buah kalimat yang dijadikan satu kalimat. Jadi, حَيَّ artinya datanglah dan هَلاً artinya cepatlah. Di dalamnya terdapat sejumlah pola bahasa." **Selesai.**

Dikatakan di dalam kitab *Mirqat As-Su'ud*, "Di dalam kitab *Syarh Al Mufashshal* dikatakan, 'Ia adalah *ism* di antara *asma` al af'al* yang tergabung antara حَيَّ dan هَلْ. Keduanya adalah suara yang artinya

---

[298] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh An-Nasa`i (850).

perintah dan segera. Lalu digabungkan antara keduanya dan dinamakan dengan keduanya untuk menunjukkan *mubalaghah'.*"

Polanya adalah kata yang tidak berubah (*munsharif*), seperti حَضْرَمَوْت dan بَعْلَبَك, hanya saja jika berada pada posisi kata perintah, maka menjadi *mabni*, seperti صَوْمَهْ yang di dalamnya terdapat berbagai macam pola. Kadang-kadang hanya digunakan حَيَّ, seperti حَيَّ عَلَى الصَّلاَة dan kadang-kadang هَلاَ saja.

Penggunakan حَيَّ saja lebih banyak daripada penggunaan هَلاَ saja.

وَكَذَا رَوَاهُ الْقَاسِمُ (dan demikian yang diriwayatkan oleh Al Qasim) maksudnya sebagaimana Zaid bin Abu Az-Zarqa' meriwayatkan hadits ini dari Sufyan.

Demikian juga Al Qasim Al Jarmi yang telah meriwayatkan dari Sufyan.

لَيْسَ فِي حَدِيْثِهِ حَيَّ هَلاَ (di dalam haditsnya tidak terdapat lafazh *hayya hallaa*) maksudnya hanya saja di dalam hadits Al Qasim Al Jarmi lafazh tidak disebutkan حَيَّ هَلاَ.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i. Ia berkata, 'Ali bin Abu Laila berbeda pendapat tentang hadits ini, sehingga sebagian mereka meriwayatkan darinya dengan derajat *mursal*'."

Bab 47: Keutamaan Shalat Berjamaah [Mim: 47-Ta`: 47]

٥٥٠ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَصِيْرٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا الصُّبْحَ فَقَالَ: أَشَاهِدٌ فُلاَنٌ؟ قَالُوْا: لاَ. قَالَ: أَشَاهِدٌ فُلاَنٌ؟ قَالُوْا: لاَ. قَالَ: إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ، وَلَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لَأَتَيْتُمُوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الرُّكَبِ، وَإِنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلاَئِكَةِ وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فَضِيْلَتُهُ لاَبْتَدَرْتُمُوْهُ، وَإِنَّ صَلاَةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلاَتَهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ تَعَالَى.

550. Hafsh bin Umar menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abdullah bin Abu Bashir, dari Ubai bin Ka'ab, ia berkata, "Pada suatu hari Rasulullah SAW Subuh bersama kami, Beliau lalu bersabda, *'Apakah fulan ikut?'* Mereka menjawab, 'Tidak'. Beliau bersabda, *'Apakah fulan ikut?'* Mereka menjawab, 'Tidak'. Beliau bersabda, *'Sesungguhnya dua macam shalat ini adalah shalat yang paling berat di antara shalat-shalat lain bagi kaum munafik. Jika kalian mengetahui apa yang ada di dalam keduanya, maka kalian pasti akan mendatangi keduanya, sekalipun harus merangkak dengan bertumpu di atas lutut. Sesungguhnya shaf pertama adalah sama dengan shaf para malaikat. Jika kalian mengetahui seperti apa keutamaannya, maka kalian pasti akan segera mendatanginya. Sesungguhnya shalat seorang pria dengan seorang pria lebih bersih daripada shalatnya seorang diri, dan shalatnya bersama dua orang lebih bersih daripada shalatnya dengan seorang pria. Sedangkan jika terus bertambah banyak maka yang demikian itu lebih dicintai oleh Allah Ta'ala.'"*[299]

صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (Rasulullah SAW shalat bersama kami) maksudnya beliau berbaur bersama kami atau menjadi imam

[299] Hadits *hasan*. Diriwayatkan oleh An-Nasa`i (842).

kami. Huruf *ba`* untuk menjadikan kata kerja membutuhkan objek. Atau menjadikan kami orang-orang yang shalat dibelakangnya.

يَوْمًا (pada suatu hari) maksudnya di antara hari-hari.

الصُّبْحَ (Subuh) maksudnya adalah shalatnya.

أَشَاهِدٌ فُلاَنٌ (*apakah fulan ikut*) maksudnya apakah ia hadir dalam shalat kita ini?

قَالَ: أَشَاهِدٌ فُلاَنٌ (beliau bersabda, *"Apakah fulan ikut?"*) maksudnya orang lain lagi.

إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ (*sesungguhnya dua macam shalat ini*) maksudnya shalat Subuh yang disebut pertama sebagai yang pertama dan yang lain yakni Subuh dan Isya.

Ibnu Hajar Al Makki berkata, "Beliau mengisyaratkan kepada shalat Isya karena kehadirannya dengan kekuatan, demikian juga dengan Subuh, karena ini dimulai pada awal tidur, sedangakan yang itu pada akhirnya." Demikian dikatakan di dalam kitab *Al Mirqat*.

أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ (*adalah shalat yang paling berat di antara shalat-shalat lain bagi kaum munafik*) karena dominasi rasa malas pada keduanya dan karena sedikitnya rasa riya yang didapat dalam melaksanakan keduanya.

وَلَوْ تَعْلَمُوْنَ (*jika kalian mengetahui*) maksudnya kalian, wahai orang-orang mukmin.

مَا فِيْهِمَا (*apa yang ada di dalam keduanya*) maksudnya berupa pahala dan balasan yang besar, karena pahala sesuai dengan tingkat kesulitan.

لأَتَيْتُمُوْهُمَا (*pasti kalian akan mendatangi keduanya*) maksudnya shalat Subuh dan Isya.

وَلَوْ حَبْـواً (*sekalipun harus merangkak*) maksudnya merayap dan berjalan.

عَلَى الرُّكَـبِ (*dengan bertumpu di atas lutut*). Ath-Thibi berkata, "حَبْواً adalah *khabar* كَانَ yang dihilangkan. Maksudnya وَلَوْ كَانَ الإِتْيَـانُ حَبْـواً (walaupun datangnya dengan cara merangkak), yaitu berjalan dengan menggunakan kedua tangan dan lutut, atau dengan bokongnya. Bisa juga aslinya adalah وَلَـوْ أَتَيْتُمُوْهُمَـا حَبْـواً (sekalipun kalian mendatanginya dengan cara merangkak). Dengan kata lain, حَـابِيْنَ adalah penamaan dengan *mashdar* untuk *mubalaghah*."

وَإِنَّ الصَّـفَّ الأَوَّلَ (*dan sesungguhnya shaf pertama*) maksudnya dalam hal kedekatannya kepada Allah *Ta'ala* dan jauhnya dari syetan yang terkutuk.

عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلاَئِكَـةِ (*adalah sama dengan shaf para malaikat*). Ath-Thibi berkata, "Menyerupakan shaf pertama dalam hal kedekatannya dengan imam, dengan shaf para malaikat dalam hal kedekatannya kepada Allah *Ta'ala. Al jar* dan *al majrur* adalah *khabar* إِنَّ, dan yang berkaitan dengannya adalah كَائِنٌ."

مَا فَضِيْلَتُهُ (*seperti apa keutamaannya*) maksudnya shaf pertama.

لاَبْتَـدَرْتُمُوْهُ (*pasti kalian akan segera mendatanginya*) maksudnya berlomba-lomba menuju kepadanya.

وَإِنَّ صَلاَةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَـى (*dan sesungguhnya shalat seorang pria dengan seorang pria lebih bersih*) maksudnya lebih banyak pahalanya.

مِنْ صَلاَتِهِ وَحْدَهُ (*daripada shalatnya seorang diri*).

Ath-Thibi berkata, "Dari kata الزَّكَاة yang artinya pertumbuhan, atau seseorang menjadi aman dari najis dan godaan syetan. Berasal dari kata الزَّكَاة yang artinya kesucian."

وَصَلَاتُهُ (*dan shalatnya*) dengan *nashb* atau *rafa'*.

مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى (*bersama dua orang lebih bersih*) maksudnya lebih utama.

مَعَ الرَّجُلِ (*dengan seorang pria*) maksudnya satu orang.

وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ (*sedangkan jika terus bertambah banyak maka yang demikian itu lebih dicintai*). Ibnu Al Malik berkata, "مَا di sini adalah *maushulah*, sedangkan *dhamir* (kata ganti) kembali kepada إِلَيْهَا yaitu ungkapan yang berarti shalat. Maksudnya, shalat yang jumlah jamaahnya banyak, lebih disukai. Menyatakan dengan *mudzakkar*, yaitu dengan kata هُوَ, dengan melihat lafazh مَا." **Selesai.**

Bisa jadi maknanya adalah, setiap tempat yang di dalamnya banyak orang yang menunaikan shalat, maka tempat itu lebih utama. Demikian dikatakan di dalam kitab *Al Mirqat*.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i seutuhnya, dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah sedemikian itu pula dengan diringkas."

Al Baihaqi berkata, "Penegak *isnad*-nya adalah Syu'bah, Ats-Tsauri, dan Israil di tengah-tengah perawi lainnya. Abdullah bin Abu Bashir yang mendengarnya dari Ubai dengan ayahnya, dan didengar oleh Abu Ishaq, darinya dan dari ayahnya." Demikian dikatakan oleh Syu'bah dan Ali bin Al Madini.

٥٥١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ —يَعْنِي: عُثْمَانَ بْنَ حَكِيمٍ— حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ نِصْفِ لَيْلَةٍ، وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ.

551. Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Ishaq bin Yusuf menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu Sahl —yakni Utsman bin Hakim—. Abdurrahman bin Abu Amrah menceritakan kepada kami dari Utsman bin Affan RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Barangsiapa menunaikan shalat Isya berjamaah, maka ia seperti menunaikan shalat setengah malam. Barangsiapa menunaikan shalat Isya dan Subuh berjamaah, maka ia sama dengan shalat semalam."*[300]

كَقِيَامِ لَيْلَةٍ (*sama dengan shalat semalam*) maksudnya sama dengan pahala shalat semalam.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi. Lafazh Muslim adalah: مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ (*Barangsiapa menunaikan shalat Isya berjamaah maka seakan-akan dia shalat setengah malam. Barangsiapa menunaikan shalat Subuh berjamaah maka seakan-akan dia shalat semalam suntuk*)."

Sebagian dari mereka menjadikan hadits Muslim sebagaimana makna eksplisitnya, dan jamaah shalat Isya sama pahalanya dengan menunaikan shalat selama setengah malam. Sementara itu, shalat Subuh berjamaah sama pahalanya dengan shalat semalam suntuk.

---

[300] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Muslim (Al Masajid/260) dan At-Tirmidzi (221).

Redaksi yang diriwayatkan oleh Abu Daud adalah sebagai tafsirnya dan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ungkapan, وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ *(dan barangsiapa menunaikan shalat Subuh berjamaah maka seakan-akan dia shalat semalam suntuk)* maksudnya adalah, barangsiapa menunaikan shalat Subuh dan Isya.

Jalur-jalur hadits tersebut menegaskan hal itu. Masing-masing dari keduanya merepresentasikan setengah malam, dan gabungan antara keduanya merepresentasikan satu malam.

Bab 48: Keutamaan Berjalan Menuju Shalat [Mim: 48-Ta`48]

٥٥٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اَلأَبْعَدُ فَالأَبْعَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ أَعْظَمُ أَجْرًا.

552. Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi'ib, dari Abdurrahman bin Mihran, dari Abdurrahman bin Sa'ad, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Semakin jauh jarak dari masjid, maka pahalanya semakin besar."*[301]

فَالأَبْعَدُ (semakin jauh). Al Aini berkata, "Dimungkinkan bahwa huruf *fa`* yang ada di sini berguna untuk menunjukkan tertib yang disertai dengan proses sedikit demi sedikit dari satu sisi. Bisa juga makna huruf *fa`* di sini adalah 'kemudian', sehingga artinya yang lebih jauh di antara mereka, lalu yang lebih jauh lagi."

---

[301] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (782).

أَعْظَمُ أَجْرًا (*pahalanya semakin besar*) di-*manshub*-kan karena sebagai *tamyiz.* Penyebab bertambah besarnya pahala dalam menunaikan shalat adalah karena jauhnya berjalan kaki, yaitu jarak, dan yang demikian itu karena adanya kesulitan di dalamnya. Dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan keutamaan melangkahkan kaki ke masjid yang jaraknya jauh karena akan munculkan banyak langkah kaki.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah."

٥٥٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ أَنَّ أَبَا عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ مِمَّنْ يُصَلِّي الْقِبْلَةَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ أَبْعَدَ مَنْزِلاً مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ، وَكَانَ لاَ تُخْطِئُهُ صَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَقُلْتُ: لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الرَّمْضَاءِ وَالظُّلْمَةِ، فَقَالَ: مَا أُحِبُّ أَنَّ مَنْزِلِي إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ، فَنُمِيَ الْحَدِيْثُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَرَدْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ أَنْ يُكْتَبَ لِي إِقْبَالِي إِلَى الْمَسْجِدِ وَرُجُوْعِي إِلَى أَهْلِي إِذَا رَجَعْتُ. فَقَالَ: أَعْطَاكَ اللهُ ذَلِكَ كُلَّهُ، أَنْطَاكَ اللهُ مَا احْتَسَبْتَ كُلَّهُ أَجْمَعَ.

553. Abdullah bin Muhammad An-Nufaili menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan kepada kami, Sulaiman At-Tamimi menceritakan kepada kami, bahwa Abu Utsman RA menceritakan kepadanya dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata, "Ada seorang pria yang aku tidak mengetahui seorang pun di antara orang banyak yang menunaikan shalat menghadap kiblat dari kalangan warga Madinah lebih jauh rumahnya dari masjid, daripada pria itu. Dia tidak pernah

luput melaksanakan shalat di masjid. Aku pun berkata, 'Jika saja engkau membeli keledai yang bisa engkau tunggangi saat cuaca panas atau gelap'. Ia berkata, 'Aku juga tidak suka jika rumahku berada di samping masjid'. Ia lalu melanjutkan perkataannya kepada Rasulullah SAW, lalu beliau bertanya tentang hal itu kepadanya. Ia berkata, 'Aku ingin wahai Rasulullah, agar dituliskan untukku datangku ke masjid dan kembaliku ke kalangan keluargaku jika aku kembali'. Beliau pun bersabda, *'Allah telah memberimu semua itu, dan Allah memberimu semua yang engkau minta'.*"[302]

أَبْعَدَ (lebih jauh) *manshub* sebagai *maf'ul* kedua untuk ungkapan, لاَ أَعْلَمُ (aku tidak tahu).

مَنْزِلاً (rumahnya) *manshub* karena sebagai *tamyiz.*

وَكَانَ لاَ تُخْطِئُهُ (dia tidak pernah luput melaksanakan) maksudnya orang itu tidak pernah meninggalkan.

فِي الرَّمْضَاءِ (saat cuaca panas) maksudnya di atas pasir yang sangat panas dan tanah yang sangat keras.

فَقَالَ (ia lalu berkata) maksudnya pria itu.

فَنُمِيَ الْحَدِيْثُ (Ia lalu melanjutkan perkataannya) dengan bentuk *majhul* yang artinya menyampaikan.

فَسَأَلَهُ (lalu beliau bertanya kepadanya) maksudnya Nabi SAW bertanya kepada pria itu.

عَنْ ذَلِكَ (tentang hal itu) maksudnya keadaan.

فَقَالَ (ia berkata) maksudnya pria itu.

---

[302] Hadits *shahih.* Diriwayatkan oleh Muslim (Al Masajid/278) dari jalur Sulaiman At-Taimi dengan *isnad* ini, dan sedemikian itu pula. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah (783) seperti itu.

إِقْبَالِي (datangku) maksudnya kepergianku.

فَقَالَ (beliau pun bersabda) maksudnya Nabi SAW.

أَعْطَاكَ اللهُ ذَلِكَ كُلَّهُ (*Allah memberimu semua itu*). Di dalam hadits ini ada penetapan pahala untuk setiap langkah ketika pulang usai menunaikan shalat, sebagaimana yang telah baku ketika berangkat.

أَنْطَاكَ اللهُ (*Allah memberimu*) maksudnya memberimu. Ini adalah bahasa warga Yaman ketika berkata أَعْطَى (*memberi*), sehingga ayat berikut dibaca إِنَّا أَنْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ dengan huruf *nun* sebagai pengganti huruf *ain*. Demikian dikatakan dalam kitab *Mirqat As-Su'ud.*

مَا احْتَسَبْتَ (*apa yang engkau minta*) maksudnya engkau dambakan wajah Allah dan pahala di dalamnya.

Di dalam kitab *An-Nihayah,* Ibnu Al Atsir berkata, "*Ihtisab* (permohonan) hanya di dalam amal shalih, sedangkan di dalam amal yang dibenci adalah الْبِدَارُ."

Maksudnya, segera menuju upaya pencarian dan mendapatkan pahala dengan menyerahkan diri serta bersikap sabar. Atau dengan menggunakan macam-macam kebaikan dan dengan mengamalkannya sebagaimana yang dicanangkan di dalamnya, guna mendapatkan pahala yang diharapkan darinya.

كُلَّهُ أَجْمَعَ (semua itu) adalah *ta'kid* untuk kata كُلَّهُ.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Majah dengan maknanya."

٥٥٤- حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلاَةٍ مَكْتُوبَـــةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيْحِ الضُّحَى لاَ يَنْصِبُهُ إِلاَّ إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ، وَصَلاَةٌ عَلَى إِثْرِ صَلاَةٍ لاَ لَغْوٌ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّيْنَ.

554. Abu Taubah menceritakan kepada kami, Al Haitsam bin Humaid menceritakan kepada kami dari Yahya bin Al Harits, dari Al Qasim Abu Abdurrahman, dari Abu Umamah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan telah bersuci menuju tempat pelaksanaan shalat wajib, maka pahala seperti pahala orang yang naik haji yang berihram. Sedangkan siapa saja yang keluar untuk menunaikan shalat Dhuha dan tidak melelahkannya kecuali dirinya sendiri, maka pahalanya sama dengan pahala orang yang beribadah umrah. Shalat setelah shalat dengan tidak ada pembicaraan tentang keduniaan antara keduanya, maka baginya catatan amal di tempat catatan amal kebajikan."*[303]

مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلاَةٍ (*barangsiapa keluar dari rumahnya dengan telah bersuci menuju tempat pelaksanaan shalat*) sebagai *hal*, yang maksudnya menuju masjid, misalnya untuk menunaikan shalat.

مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ (*wajib, maka pahala seperti pahala orang yang naik haji*). Zain Al Arab berkata, "Maksudnya adalah sempurna pahalanya."

Dikatakan pula, "Sebagaimana pahalanya ketika ditulis untuknya bahwa pada setiap langkah pahala seperti pahala orang yang beribadah haji, sekalipun dua pahala itu berbeda dari aspek banyak dan sedikitnya atau kuantitas dan kualitasnya, atau dari aspek bahwa pahala itu cukup untuk orang yang menunaikan shalat sejak keluar

[303] Hadits *hasan*. Diriwayatkan oleh Ahmad dari jalur Yahya bin Al Harits.

hingga kembali, walaupun tidak menunaikan shalat pada sebagian waktu-waktu itu."

Hal itu sama seperti orang beribadah haji yang dicukupkan baginya pahala ibadah haji hingga ia pulang, sekalipun ia tidak beribadah haji dan hanya di Arafah. Demikian dikatakan di dalam kitab *Al Mirqat.*

الْمُحْرِمِ (*yang berihram*). Diserupakannya orang berihram dengan orang beribadah haji, adalah karena bersuci untuk menunaikan shalat sama dengan ihram untuk beribadah haji, sebab tidak ada pernyataan yang membolehkan jika tanpa keduanya.

Selain itu, jika orang beribadah haji berihram, maka pahalanya lebih sempurna. Demikian juga orang yang keluar untuk menunaikan shalat, jika ia telah bersuci maka pahalanya lebih utama. Demikian dikatakan di dalam kitab *Al Mirqat.*

وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى (sedangkan siapa saja keluar untuk menunaikan shalat Dhuha) maksudnya shalat Dhuha. Setiap shalat sunah adalah *tasbihah* atau *sabhah.*

Ath-Thibi berkata, "Sekalipun yang wajib dan yang *nafilah* sama, bahwa masing-masing dari keduanya dengan tasbih pada masing-masing dari kedua shalat itu, namun shalat *nafilah* muncul dengan nama tersebut, yang bersifat lebih khusus dari aspek tasbih-tasbih dalam shalat fardhu, dan shalat *nawafil* adalah sunah. Jadi, seakan-akan dikatakan (berkenaan dengan shalat *nafilah)*, 'Tasbih yang sesungguhnya mirip dengan dzikir-dzikir yang kenyataan hukumnya bukan wajib'."

Ibnu Hajar Al Makki berkata, "Dari sini para imam kita menentukan pendapat mereka, bahwa sunnah di dalam shalat Dhuha adalah pengamalannya di dalam masjid, dan termasuk satu di antara pengecualian-pengecualian dari *khabar*: أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ

الْمَكْتُوبَةَ (*Sebaik-baik shalat seseorang itu dilakukan di rumahnya, kecuali shalat fardhu)*" **Selesai.**

Di dalam hadits ini, dengan ke-*shahih*-an *matan*-nya, ditunjukkan hukum boleh, bukan tentang keutamaannya. Atau dibawa kepada makna adanya orang yang tidak memiliki tempat tinggal atau di dalam tempat tinggalnya ada gangguan dan sebagainya, dan masjid pada dasarnya tidak disebut di dalam hadits. Jadi, maknanya adalah, "Siapa saja yang keluar dari rumahnya, atau tokonya, atau tempat kesibukannya, menuju ke penunaian shalat Dhuha dengan meninggalkan berbagai kesibukan duniawi." Demikian disebutkan di dalam kitab *Al Mirqat.*

Apa yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al Makki ini tidak bagus. Pendapat itulah yang dikatakan oleh Ali Al Qari.

لَا يُنْصِبُهُ (dan tidak melelahkannya) dengan harakat *dhammah* pada huruf *ya`* dari kata الإِنْصَابُ yang artinya melelahkan, yang diambil dari kata نَصِبَ dengan harakat *kasrah* jika artinya lelah, dan أَنْصَبَهُ غَيْرُهُ jika artinya melelahkannya. Diriwayatkan dengan harakat *fathah* pada huruf *ya`* dari kata نَصَبَهُ yang artinya menegakkannya. Demikian dikatakan oleh Zain Al Arab.

Sementara itu, At-Turbasyti berkata, "Kalimat itu dengan harakat *dhammah* pada huruf *ya`*, dan harakat *fathah* sebagai kemungkinan suatu bentuk bahasa yang tidak saya teliti riwayatnya."

إِلَّا إِيَّاهُ (kecuali dirinya sendiri) maksudnya keluar rumah itu tidak melelahkannya melainkan pengamalan shalat Dhuha. Peletakkan *dhamir manshub* pada posisi *dhamir marfu*, dengan maksud tidak mengeluarkannya dan tidak mengejutkannya kecuali dia, sebagaimana kebalikannya di dalam hadits *wasilah*: وَأَرْجُو أَنْ أَكُوْنَ هُوَ (*Aku berharap kiranya dia itu adalah aku)*. Demikian dikatakan oleh Ath-Thibi.

Sedangkan Ibnu Al Malik berkata, "*Dhamir manshub* terletak pada tempat *marfu*, karena ia adalah pengecualian total. Maksudnya, tidak melelahkannya kecuali keluar untuk menunaikan shalat Dhuha."

فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ (*maka pahalanya sama dengan pahala orang yang beribadah umrah*) terdapat isyarat bahwa umrah hukumnya sunah. Demikian dikatakan dalam kitab *Al Mirqat*.

وَصَلَاةٌ عَلَى إِثْرِ صَلَاةٍ (*shalat setelah shalat*) dengan harakat *kasrah* pada huruf *hamzah,* kemudian sukun, atau dengan dua buah *fathah*, yang artinya setelahnya.

لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا (*dengan tidak ada pembicaraan tentang keduniaan antara keduanya*) maksudnya dengan pembicaraan urusan dunia.

كِتَابٌ (*catatan amal*) maksudnya amal yang tercatat.

فِي عِلِّيِّينَ (*di tempat catatan amal kebajikan*) mengandung isyarat kepada ketinggian derajatnya dan penerimaannya.

Ali Al Qari berkata, "Dia adalah alam untuk mendokumentasikan semua amal kebaikan orang yang berbuat baik." Allah *Ta'ala* berfirman, *"Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu (tersimpan) dalam 'Illiyyin. Tahukah kamu apakah 'Illiyyin itu? (Yaitu) kitab yang bertulis, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan (kepada Allah)."* (Qs. Al Muthaffifiin [83]: 18-21)

Dinukil dari bentuk jamak dengan *wazan* فِعِّيلٌ dari kata الْعُلُوُّ. Dinamakan demikian karena dia diangkat ke langit ketujuh sebagai bentuk penghormatan. Dia juga penyebab ketinggian hingga derajat tertinggi. Jadi, الْعِلِّيَّةُ dengan *tasydid* pada huruf *lam* dan *ya`* artinya ruangan. Demikian dikatakan oleh sebagian mereka.

Dikatakan pula, "Maksudnya adalah tempat yang paling tinggi dan martabat paling mulia. Maksudnya adalah *dawam* dalam

menunaikan shalat, dengan tidak ada sesuatu yang merusaknya, namun tidak apa-apa jika ada amal yang lebih tinggi darinya. Oleh karena itu, yang demikian dijuluki Illiyuyin." **Selesai.**

Dalam kitab *Mirqat Ash-Shu'ud* dikatakan, "Dia adalah nama untuk langit ketujuh."

Dikatakan pula, "Untuk mendokumentasikan apa-apa yang harus dijaga, yang kepadanya semua amal perbuatan orang-orang *shalih* dinaikkan."

Kitab (buku) artinya *maktub* (tulisan). Di antara hal-hal yang langka adalah apa yang mereka kisahkan, bahwa sebagian mereka menulis hadits ini lalu berkata, "Seperti api di gelap akhir malam." Lalu dikatakan kepadanya, "Apa arti gelap akhir malam?" Ia berkata, "Itu karena dia menjadi lebih dahsyat." **Selesai.**

Al Mundziri berkata, "Pada Al Qasim Abu Abdurrahman muncul banyak komentar."

٥٥٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيْدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوْقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ بِأَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ وَأَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيْدُ إِلَّا الصَّلَاةَ وَلَا يَنْهَزُهُ —يَعْنِي: إِلَّا الصَّلَاةَ— ثُمَّ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ بِهَا عَنْهُ خَطِيْئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ، وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّوْنَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى

فِيْهِ، يَقُوْلُوْنَ: اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللهُمَّ ارْحَمْهُ، اللهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيْهِ أَوْ يُحْدِثْ فِيْهِ.

555. Musaddad menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Shalat seseorang dengan berjamaah bernilai lebih daripada shalatnya di rumahnya dan shalatnya di pasarnya dengan dua puluh lima derajat. Hal itu jika salah seorang dari kalian berwudhu dengan membaguskan wudhunya lalu datang ke masjid dan tidak menghendaki selain shalat, dan tidak ada yang membangkitkannya —yakni selain shalat— kemudian tidak melangkah sekalipun satu langkah, melainkan diangkat baginya dengan langkah itu satu derajat dan digugurkan dengannya satu kesalahan, hingga masuk ke dalam masjid. Jika ia masuk masjid maka ia tetap dalam keadaan shalat selama shalat menahannya. Para malaikat menyampaikan salam kepada salah seorang dari kalian selama berada di tempat duduknya yang ia shalat padanya. Mereka mengucapkan, 'Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, rahmatilah ia. Ya Allah, terimalah tobatnya'. Selama ia tidak menyakiti atau berhadats di situ."*[304]

صَلَاةُ الرَّجُلِ (*shalat seseorang*) maksudnya pahala shalatnya.

عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ (*atas shalatnya di rumahnya*) maksudnya atas shalat seorang diri. Ungkapan, "فِي بَيْتِهِ (*di rumahnya*) merupakan keterangan atas hal itu, karena kebanyakan pria shalat di rumahnya seorang diri." Demikian dikatakan oleh Al Aini.

Dalam kitab *Al Fath*, Al Hafizh berkata, "Ungkapan, فِي بَيْتِهِ (*di rumahnya*) dan فِي سُوْقِهِ (*di pasarnya*) merupakan konsekuensinya,

---

[304] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Al Bukhari (647) dan Muslim (Al Masajid/272).

bahwa shalat di masjid dengan berjamaah akan bernilai lebih, dibandingkan dengan shalat di rumah dan di pasar, baik secara berjamaah atau sendiri-sendiri."

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Secara zhahir yang dimaksud dengan berjamaah di masjid adalah melaksanakan shalat tidak sendiri-sendiri. Akan tetapi, dia muncul sebagai mayoritas, bahwa orang yang tidak hadir ke masjid menunaikan shalat seorang diri."

خَمْسًا (*lima*) di-*nashab*-kan karena dia menjadi *maf'ul* untuk ungkapannya, تَزِيْدُ, sebagaimana ungkapan زِدْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا (aku tambahkan kepadanya sepuluh) dan semacamnya. Demikian dikatakan oleh Al Aini.

وَذَلِكَ (*hal itu*) adalah isyarat yang mengarah kepada pelipatan dan tambahan.

بِأَنَّ أَحَدَكُمْ (*jika salah seorang dari kalian*) huruf *ba`* yang ada boleh menunjukkan *sababiah*.

فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ (*dengan membaguskan wudhunya*) maksudnya memenuhinya dengan memperhatikan sunah-sunahnya dan adab-adabnya.

لاَ يُرِيْدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ (*dan tidak menghendaki selain shalat*) adalah kalimat *haliah*. *Fi'il mudhari'* yang dinafikan berposisi sebagai *hal*, maka dibolehkab huruf *wawu* padanya, atau meninggalkannya.

وَلاَ يَنْهَزُهُ (*dan tidak ada yang membangkitkannya*). An-Nawawi berkata, "Ia dengan harakat *fathah* pada bagian awalnya dan harakat *fathah* pada huruf *ha`* serta *za`*. Artinya, tidak membangkitkan dan mendirikannya." **Selesai.**

Al Khaththabi berkata, "Artinya adalah tidak membangkitkannya dan tidak mendorongnya melainkan hal itu."

Sedemikian itu juga إِنْتِهَازُ الْفُرْصَةِ adalah segera bangkit untuknya dan segera menuju kepadanya.

لَمْ يَخْطُ (*kemudian tidak melangkah*) dengan huruf *fathah* pada bagian awalnya dan *dhammah* pada huruf *tha`*. Demikian dikatakan oleh Al Hafizh. Artinya tidak berjalan.

خُطْوَةً (*sekalipun satu langkah*). Kami men-*syakal*-nya dengan harakat *dhammah* pada bagian awalnya. Boleh juga dengan *huruf fathah.*

Al Jauhari berkata, "خُطْوَةٌ dengan harakat *dhammah* artinya antara dua telapak kaki, sedangkan dengan harakat *fathah* artinya satu kali. Sementara itu, Al Ya'muri dalam hal ini menetapkan dengan huruf *fathah.*"

Al Qurthubi berkata, "Semua itu ada pada sejumlah riwayat Muslim dengan harakat *dhammah.*" Demikian dikatakan oleh Al Hafizh.

إِلَّا رُفِعَ لَهُ (*melainkan diangkat baginya*) maksudnya bagi salah seorang dari kalian.

بِهَا (*dengannya*) maksudnya dengan langkah itu.

كَانَ فِي صَلَاةٍ (*dalam keadaan shalat*) maksudnya hukum ukhrawi yang berkaitan dengan pahala.

مَا كَانَتْ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ (*selama shalat adalah yang menahannya*). Kata مَا untuk menunjukkan masa, yang maksudnya selama berlangsungnya penahanan oleh shalat atas dirinya.

يُصَلُّوْنَ عَلَى أَحَدِكُمْ (*menyampaikan salam kepada salah seorang dari kalian*) maksudnya berdoa, memohonkan ampunan bagi kalian.

مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيْهِ (*selama berada di tempat duduknya yang ia shalat padanya*). Sedangkan di dalam riwayat Al Bukhari disebutkan, "مَـا دَامَ فِـي مُـصَلاَّهُ (*selama masih berada di tempat shalatnya*)."

Al Hafizh berkata, "Maksudnya, di tempat yang pakai untuk melaksanakan shalat, di suatu bagian masjid."

Seakan-akan muncul sebagai mayoritas. Jika tidak, maka bila ia berdiri dan berjalan ke bagian yang lain, namun masih tetap di dalam masjid dengan tetap berniat menunggu pelaksanaan shalat, maka yang demikian tidak merubah hukum yang ada.

اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ (*ya Allah, terimalah tobatnya*) maksudnya berilah ia taufik untuk bertobat, atau terimalah tobat darinya, atau jadikan ia tetap pada tobatnya.

مَا لَمْ يُؤْذِ فِيْهِ (*selama dia tidak menyakiti*) maksudnya selama tidak menyakiti orang lain di majelisnya —yang ia gunakan sebagai tempat shalat— dengan ucapannya atau dengan perbuatannya.

أَوْ يُحْدِثْ فِيْهِ (*atau berhadats di situ*) dengan *jazm* dari kata إِحْدَاث yang artinya hadats. Bukan dari kata تَحْدِيْث. Dengan kata lain, selama belum batal wudhunya.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah, dengan redaksi yang serupa dengannya."

٥٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِلاَلِ بْـنِ مَيْمُوْنٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلصَّلاَةُ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ صَـلاَةً، فَإِذَا صَلاَّهَا فِي فَلاَةٍ فَأَتَمَّ رُكُوْعَهَا وَسُجُوْدَهَا بَلَغَتْ خَمْسِيْنَ صَلاَةً.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ: صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي الْفَلاَةِ تُضَاعَفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي الْجَمَاعَةِ. وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

556. Muhammad bin Isa menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Hilal bin Maimun, dari Atha bin Yazid, dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Shalat dengan berjamaah setara dengan dua puluh lima shalat. Jika dilakukan di tengah tanah lapang lalu menyempurnakan ruku dan sujudnya, maka bisa setara dengan lima puluh shalat."*

Abu Daud berkata, "Abdul Wahid bin Ziad (berkenaan dengan hadits ini) berkata, 'Shalat seseorang di tanah lapang pahalanya digandakan atas shalatnya dengan berjamaah'." Ia kemudian menyitir hadits.[305]

فِي فَلاَةٍ (*di tengah tanah lapang*). Abu Daud berkata di dalam kitab *Al Mishbah*, "فَلاَةٌ tanah lapang yang tidak ada airnya. Bentuk jamaknya yaitu فَلاً, sebagaimana حَصَاةٌ, yang bentuk jamaknya adalah حَصًا."

بَلَغَتْ خَمْسِيْنَ صَلاَةً (*bisa setara dengan lima puluh shalat*) maksudnya shalatnya bisa mencapai lima puluh kali shalat. Artinya, dia akan mendapatkan pahala setara dengan pahala lima puluh kali shalat, yang dapat dicapai dengan shalat berjamaah. Jika ia shalat sendiri maka ia tidak akan mendapatkan kelipatan ini. Dua puluh lima

---

[305] Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Al Bukhari (6460; setengahnya yang pertama saja).

yang lain bagi orang yang melipatgandakan itu hanya karena dia menyempurnakan ruku dan sujud shalatnya. Sedangkan dia dalam perjalanan yang menjadi sebab adanya keringanan. Demikian dikatakan oleh Al Ainiy.

Dalam kitab *An-Nail* dikatakan, "فَإِذَا صَلاَّهَا فِي فَلاَةٍ (*jika ia lakukan shalat itu di tanah lapang*) lebih umum daripada melakukan shalat sendirian atau secara berjamaah."

Ibnu Ruslah berkata, "Akan tetapi, dengan membawanya kepada makna 'berjamaah' akan lebih utama. Inilah yang muncul dari redaksi yang ada...." **Selesai.**

Asy-Syaukani berkata, "Hal yang lebih utama adalah membawanya kepada makna 'sendirian' karena tempat kembali kata ganti (*dhamir*) dalam hadits bab ini dari ungkapan, صَلاَّهَا adalah kepada shalat pada umumnya, bukan kepada sesuatu yang terbatas padahal ia dalam berjamaah. Riwayat yang menunjukkan hal itu adalah riwayat yang disebutkan oleh Abu Daud dari Abdul Wahid bin Ziad, karena di dalamnya ia menjadikan shalat seseorang di tanah lapang dan tandus berhadapan dengan shalat berjamaah, sedangkan hadits ini menunjukkan tingkat keutamaan shalat di atas tanah lapang dan tandus dengan kesempurnaan ruku dan sujud, yang setara dengan lima puluh shalat, jika secara berjamaah, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abdul Wahid." **Selesai.**

وَسَاقَ (*menyitir*) maksudnya Abdul Wahid.

الْحَدِيثَ (*hadits*) maksudnya dengan seutuhnya.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan diringkas. Di dalam *isnad*-nya terdapat Hilal bin Maimun Al Juhani Ar-Ramli. Julukannya adalah Abu Al Mughirah. Yahya bin Mu'in mengatakan bahwa ia *tsiqah*. Sedangkan Abu Hatim Ar-Razi berkata, 'Dia bukan orang kuat yang menulis haditsnya'."

Daftar istilah dalam kitab ini

Mafhum: Penunjukkan lafazh terhadap suatu hukum yang tidak diucapkan.

Manthuq: Penunjukkan lafazh terhadap suatu hukum sesuatu yang disebutkan dalam pembicaraan.

Qiyas jalli: qiyas yang dinyatakan illat-nya secara tegas dalam Al Qur`an dan Hadits, atau tidak dinyatakan secara tegas dalam keduanya tetapi berdasarkan penelitian kuat dugaan bahwa tidak ada perbedaan antara hokum asal dan cabangnya dari segi kesamaan illat-nya.

Tarjih: menguatkan salah satu indicator dalil dzanni atas yang lannya untuk diamalkan.

Takhshish: Mengeluarkan sebagian dari satuan yang dicakup lafazh umum dengan dalil.

Muthlak: lafazh yang menunjukkan suatu satuan dalam jenisnya.

Muqayyad: lafazh yang menunjukkan suatu satuan dalam jenisnya yang dikaitkan dengan sifat tertentu.

Majruh: Adanya cacat pada perawi.

Muttaham: Diduga terdapat cacat dalam periwayatan.

Tsiqah: Tepercaya.

Ta'lil: Mengungkapkan alasan hukum.

Masyruth: Sesuatu yang tergantung pada keberadaan yang lainnya.

Jam': Menggabungkan antara dua hal.

Istidlal: Menunjukkan dalil untuk menguatkan dakwaan.

Musta'mal: Sesuatu yang telah terpakai.

Al Mabni: Kebalikan arti *mu'rab* (telah disebutkan

Mubtada`: Subyek.

Khabar: Predikat.

Kalimat ismiyah: Kalimat yang terdiri dari subyek dan predikat.

Tsulasi mujarrad: Kata yang hanya terdiri dari tiga huruf dan tidak ada penambahan.

Majzum: Kata yang huruf akhirnya berharakat sukun.

Mahmuz: Yang di dalam kata aslinya terdapat *hamzam.*

Fi'il mu'tal: Kata kerja yang di dalamnya terdapat huruf *illat.*

Masbuq: Yang tertinggal karena tidak mengikuti dari awal gerakan.

Ma'thuf: Kata yang disandarkan pada kata sebelumnya.

Mahdzuf: Kalimat yang didalamnya terdapat kata atau huruf yang dibuang.

Ism: Sesuatu yang menunjukkan makna dan tidak terikat dengan waktu.

Muta`addi: kalimat yang membutuhkan obyek.

Lazim: Kalimat yang tidak membutuhkan obyek.